RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025-2029



Halmahera Timur
BERBENAH
2025-2029

BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALAMAHERA TIMUR
NOMOR 4.TAHUN.2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat Visi, Misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Nasional.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029 dalam bentuk Visi, Misi Bupati dan arah pembangunan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
   a. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih; dan
   b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan.

(2) RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara dan RPJMN serta memperhatikan:
   a. RPJPD;
   b. RTRW; dan
   c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD meliputi:
   a. bab I pendahuluan;
   b. bab II gambaran umum Daerah;
   c. bab III Visi, Misi dan Program prioritas pembangunan Daerah;
   d. bab IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. bab V Penutup.

(2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

(3) Gambaran umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat secara logis dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi serta permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

(4) Visi, Misi dan Program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat penjabaran Visi dan Misi untuk mencapai tujuan dan Sasaran serta strategi, arah kebijakan dan Program prioritas dan arah pembangunan.

(5) Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat Program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh Program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

(6) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
(2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(3) Selain sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RPJMD menjadi pedoman dalam perumusan arah kebijakan, Sasaran, prioritas Pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati dan DPRD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan Perencanaan RPJMD; dan
    b. pelaksanaan RPJMD.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan Perencanaan RPJMD;
    b. pelaksanaan RPJMD; dan
    c. hasil RPJMD.
(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Penyusunan perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman Pembangunan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2O21 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2O21 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 168) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CHAIRUL RICHFAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR. 183

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI MALUKU UTARA : 197

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan alternatif -alternatif atas sumber daya yang tersedia dan bersifat terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah dan terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan Daerah diawali dengan proses Perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. (RPJMD) dan (RKPD) yang wajib disusun baik pemerintahan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah bersumber dari Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Periodesasi dari (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 – 2025 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD periode selanjutnya yaitu Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 dilakukan guna memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan Visi, Misi dan arah kebijakan Kabupaten Halmahera Timur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Visi, Misi, dan arah pembangunan Daerah harus mengacu pada RPJP Daerah dan RPJP Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan RPJMD ditetapkan dalam peraturan daerah dan menjadi dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029 menjadi sangat penting bagi Pembangunan Daerah, oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR ...

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
2025

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang terintegrasi, inklusif dan berorientasi hasil.

Dokumen ini disusun sebagai penjabaran visi Bupati Halmahera Timur **"Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan",** Visi tersebut merupakan komitmen kolektif, cita-cita besar yang dimulai dari fondasi awal yang kita bangun bersama hari ini melalui proses perencanaan yang terukur, berbasis data serta melibatkan partisipasi seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Substansi dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Utara Tahun 2025-2029 ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur periode 2025-2030. Yang secara substansi memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas daerah, program perangkat daerah, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan dokumen RPJMD ini juga memedomani, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga langkah awal ini menjadi fondasi kokoh bagi masa depan Halmahera Timur menuju Transformasi Kemajuan.

Kota Maba, Oktober 2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR

DRS. H. UBAID YAKUB., MPA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GRAFIK ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
I.1. Latar Belakang I-1
I.2. Dasar Hukum Penyusunan 1-4
I.3. Hubungan antar Dokumen 1-7
I.4. Maksud dan Tujuan 1-9
I.5. Sistimatika Dokumen 1-10
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II-1**
II.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
II.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
II.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
II.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam II-6
II.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-27
II.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-31
II.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas II-36
II.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-39
II.1.1.7. Demografi II-42
II.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-48
II.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-48
II.1.2.2. Kesehatan untuk Semua II-63
II.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata II-69
II.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif II-73
II.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-76
II.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif II-79
II.1.3. Aspek Daya Saing Daerah II-87
II.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-87
II.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi II-90
II.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-98
II.1.3.4. Transformasi Digital II-102
II.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-105
II.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-107
II.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro II-114
II.1.4. Aspek Pelayanan Umum II-115
II.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-115

II.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Subtansial II-118
II.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-121
II.1.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah II-125
II.2. Gambaran Keuangan Daerah II-141
II.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-141
II.2.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 ..... II-144
II.3. Permasalahan dan Isu Strategis II-147
II.3.1. Permasalahan Pembangunan II-147
II.3.2. Tinjauan Lingkungan Strategis II-160
II.3.2.1. Lingkungan Strategis Global II-160
II.3.2.2. Lingkungan Strategis Nasional II-163
II.3.2.3. Lingkungan Strategis Daerah II-171
II.3.3. Isu Strategis Pembangunan II-174
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
III.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
III.1.1. VISI DAN MISI III-1
III.1.2. TUJUAN DAN SASARAN III-7
III.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-20
III.2.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III-20
III.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah III-80
III.2.3. Arah Pembangunan Kewilayahan III-98
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1
IV.1. Program Perangkat Daerah VI-1
IV.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VI-27
BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1. Kinerja Indikator Ketahanan Energi Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 II-31
Grafik II.2. Produksi Padi dan Beras Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-34
Grafik II.3. Indeks Ketahanan Pangan & Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-35
Grafik II.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023-2024 .. II-38
Grafik II.5. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024..... II-40
Grafik II.6. Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 ..... II-46
Grafik II.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-49
Grafik II.8. Andil Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-50
Grafik II.9. Andil Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Komponen Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-52
Grafik II.10. PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024..... II-53
Grafik II.11. Indeks Rasio Gini Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 ..... II-54
Grafik II.12. Garis Kemiskinan & Persentasi Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024..... II-56
Grafik II.13. Indeks Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-57
Grafik II.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.... II-58
Grafik II.15. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin & Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-59
Grafik II.16. Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-60
Grafik II.17. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 ..... II-62
Grafik II.18. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara & Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-63
Grafik II.19. Tren Persentase Kasus Stunting Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-65
Grafik II.20. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 ..... II-65
Grafik II.21. Rata-rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 ..... II-70
Grafik II.22. Angka Literasi dan Numerasi Siswa Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 ..... II-72
Grafik II.23. Cakupan Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-74
Grafik II.24. Cakupan Kepesertaan Jamsostek Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023-2024 ..... II-73
Grafik II.25. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2023..... II-80
Grafik II.26. Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2024..... II-82
Grafik II.27. Indeks Pembangunan & Pemberdayaan Gender Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024..... II-84
Grafik II.28. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 ..... II-84
Grafik II.29. Angka Ketergantungan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-87
Grafik II.30. Proporsi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-89

Grafik II.31. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-90
Grafik II.32. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-92
Grafik II.33. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-93
Grafik II.34. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-94
Grafik II.35. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-96
Grafik II.36. Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-99
Grafik II.37. Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-100
Grafik II.38. Transformasi Digital Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-103
Grafik II.39. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-105
Grafik II.40. Net Ekspor Barang & Jasa Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-107
Grafik II.41. Proporsi Rumah Layak Huni Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-111
Grafik II.42. Indeks Desa Membangun Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024..... II-113
Grafik II.43. Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-114
Grafik II.44. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-115
Grafik II.45. Risiko Penduduk Terjadi Tindak Kejahatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-119
Grafik II.46. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara & Nasional Tahun 2022-2024..... II-122
Grafik II.47. Indeks Daya Saing Daerah Menurut Pilar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 ..... II-123

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Bagan Alur Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-7
Gambar II.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Halmahera Timur II-2
Gambar II.2. Posisi Geostrategis Kabupaten Halmahera Timur II-4
Gambar II.3. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Halmahera Timur II-7
Gambar II.4. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Halmahera Timur II-9
Gambar II.5. Peta Air Tanah Kabupaten Halmahera Timur II-10
Gambar II.6. Peta Topografi Wilayah Kabupaten Halmahera Timur II-11
Gambar II.7. Peta Kelerengan Wilayah Kabupaten Halmahera Timur II-12
Gambar II.8. Peta Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Timur II-13
Gambar II.9. Peta Sebaran Lahan Pertanian Kabupaten Halmahera Timur II-19
Gambar II.10. Peta Geologi Wilayah Kabupaten Halmahera Timur II-20
Gambar II.11. Peta Sebaran Potensi Pertambangan Kabupaten Halmahera Timur II-21
Gambar II.12. Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur II-24
Gambar II.13. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Halmahera Timur II-25
Gambar II.14. Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Halmahera Timur II-27
Gambar II.15. Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Halmahera Timur II-30
Gambar II.16. Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Halmahera Timur II-41
Gambar II.17. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Halmahera Timur II-109
Gambar II.18. Peta Prasarana Transportasi Kabupaten Halmahera Timur II-110
Gambar III.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029 ..... III-4
Gambar III.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029 ..... III-8
Gambar III.3. Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029 ..... III-78
Gambar III.4. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Halmahera Timur IV-98

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur II-3
Tabel II.2. Panjang Jaringan Irigasi Menurut Klasifikasi & Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur II-33
Tabel II.3. Potensi Bahaya Bencana Di Kabupaten Halmahera Timur II-39
Tabel II.4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-42
Tabel II.5. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-44
Tabel II.6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 ..... II-45
Tabel II.7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 ..... II-47
Tabel II.8. Proyeksi Penduduk 5 Tahun Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026-2030 ..... II-48
Tabel II.9. Data Fasilitasi Internet Satuan Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-104
Tabel II.10. Data Penyebaran Rumah Layak Huni Terbangun Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 ..... II-112
Tabel II.11. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026-2030 ..... II-132
Tabel II.12. Realisasi APBD Kabupaten Halmahera Timur 2020-2024 ..... II-142
Tabel II.13. Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Timur 2020-2024 ..... II-143
Tabel II.14. Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Halmahera Timur 2026-2030 ..... II-145
Tabel III.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029..... III-16
Tabel III.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029 ..... III-82
Tabel IV.1. Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2030 ..... IV-3
Tabel IV.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2030 ..... IV-28
Tabel IV.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029 ..... IV-30



BAB 1
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerintahan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kebijakan nasional yang berkesinambungan dan saling memperkuat arah pembangunan secara menyeluruh. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.

Pencapaian tujuan pembangunan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan pemerintah daerah. Dalam sistem pembangunan nasional, perencanaan berperan sebagai instrumen strategis untuk memastikan proses pembangunan berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan rencana dilakukan secara sistematis dan berjenjang agar setiap tahapan pembangunan saling terintegrasi dan saling menguatkan. Secara hirarkis, perencanaan pembangunan daerah terdiri atas tiga dokumen utama: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD disusun untuk jangka waktu dua puluh tahun dan berisi visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJMD merupakan penjabaran lima tahunan atas visi dan misi kepala daerah terpilih, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program prioritas lintas perangkat daerah. Selanjutnya, RPJMD menjadi dasar penyusunan RKPD sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan yang menjabarkan kerangka ekonomi daerah, prioritas tahunan, dan alokasi anggaran.

RPJMD memiliki kedudukan strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Di samping sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, dokumen ini berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan serta dinamika pembangunan di tingkat daerah. Penyusunannya diarahkan untuk menjamin kesinambungan perencanaan dari level nasional ke daerah, sekaligus memperkuat kapasitas responsif pemerintah daerah terhadap agenda pembangunan jangka menengah nasional. Dengan demikian, RPJMD menjadi instrumen utama yang mengarahkan pembangunan daerah secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Sebagai kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Drs. Hi. Ubaid Yakub, MPA, dan Anjas Taher, SE., M.Si, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Pelantikan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025, tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Halmahera Timur hasil pemilihan serentak tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan tahap pertama dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2045. Lima tahun pertama ini difokuskan pada penguatan fondasi transformasi menuju visi jangka panjang daerah, yaitu “Halmahera Timur Tanberahi, Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Dalam proses penyusunannya, RPJMD ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 – 2029 sebagai rujukan utama perencanaan nasional dan Provinsi, dengan tetap menjunjung prinsip otonomi daerah, penghargaan terhadap kearifan lokal, sebagai landasan dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Dalam konteks keselarasan dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 mengartikulasikan respons daerah terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang diturunkan dari Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029 serta prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara yang diturunkan dari Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan sebagai Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Selain itu, RPJMD ini juga mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan wilayah dalam RPJMN yang secara khusus relevan dengan karakteristik geografis dan kebutuhan sektoral pembangunan Kabupaten Halmahera Timur. Melalui keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah, diharapkan proses pembangunan Kabupaten Halmahera Timur dapat berjalan lebih sinergis, adaptif, dan kontekstual terhadap tantangan aktual yang dihadapi daerah.

Terdapat permasalahan dan tantangan pembangunan yang mencakup kesenjangan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta disparitas dalam akses terhadap pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Namun demikian, Halmahera Timur juga memiliki berbagai potensi strategis yang dapat dioptimalkan sebagai pengungkit pembangunan, seperti kekayaan sumber daya alam, warisan budaya lokal, serta sektor pertambangan dan agro-maritim yang prospektif. Optimalisasi potensi-potensi tersebut menjadi faktor kunci dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai arah pembangunan jangka menengah yang ditetapkan.

RPJMD ini disusun dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik bertujuan memastikan bahwa isu pembangunan dirumuskan secara menyeluruh dan ditangani secara fokus berdasarkan prioritas daerah. Pendekatan integratif mengarahkan pada sinergi lintas perangkat daerah dalam satu kerangka kebijakan pembangunan yang terpadu

dan efisien. Sedangkan pendekatan spasial digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan disusun mempertimbangkan kondisi geografis, karakter wilayah, serta kapasitas daya dukung lingkungan sebagai landasan perencanaan.

Di sisi proses, penyusunan RPJMD ini menggunakan empat pendekatan utama. Pertama, pendekatan teknokratik yang bertumpu pada metode ilmiah berbasis data dan evidensi. Kedua, pendekatan partisipatif yang mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan pemerintahan maupun masyarakat. Ketiga, pendekatan politis yang memastikan integrasi visi dan misi kepala daerah ke dalam substansi dokumen secara konsisten bersama DPRD. Keempat, pendekatan kombinatif antara top-down dan bottom-up, yang menyatukan arah kebijakan nasional dengan aspirasi dan hasil musyawarah pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 dilandaskan pada prinsip-prinsip perencanaan yang menjamin kualitas substansi, akuntabilitas pelaksanaan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat secara adil. Proses perumusannya dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dengan menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan aksesibel bagi seluruh pihak. Di samping itu, dokumen ini disusun secara responsif terhadap dinamika lokal dan mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Aspek partisipasi publik dijamin, indikator kinerja ditetapkan secara terukur, dan pendekatan keadilan spasial serta sosial menjadi bagian integral dalam keseluruhan proses perumusan. Orientasi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam dokumen ini.

Adapun secara teknis, penyusunan RPJMD ini berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Periode 2025–2029. Instruksi tersebut memberikan kerangka normatif dan metodologis yang harus dipatuhi oleh setiap pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan, sehingga seluruh RPJMD di tingkat nasional tersusun secara seragam dengan tetap mencerminkan karakteristik lokal masing-masing daerah.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar perencanaan pembangunan, pendekatan proses, pendekatan substansi, serta tata penyusunan sebagaimana diuraikan, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang tidak hanya memenuhi legitimasi hukum dan prosedural, tetapi juga memiliki relevansi kontekstual terhadap kebutuhan daerah, didukung oleh integrasi data yang kuat, koordinasi lintas sektor yang konsisten, serta disertai dengan kekuatan legitimasi publik dan kemampuan adaptasi terhadap permasalahan, tantangan, dan perubahan dinamika pembangunan di tingkat daerah.

Dokumen ini juga memiliki fungsi instrumental sebagai referensi utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra, serta menjadi alat akuntabilitas utama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat dalam menilai kinerja pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Dengan arah kebijakan pembangunan yang terdefinisi dengan baik, didukung oleh data yang memadai dan komitmen kolaboratif seluruh pemangku

kepentingan, diharapkan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 mampu menjadi pondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaral Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1264);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

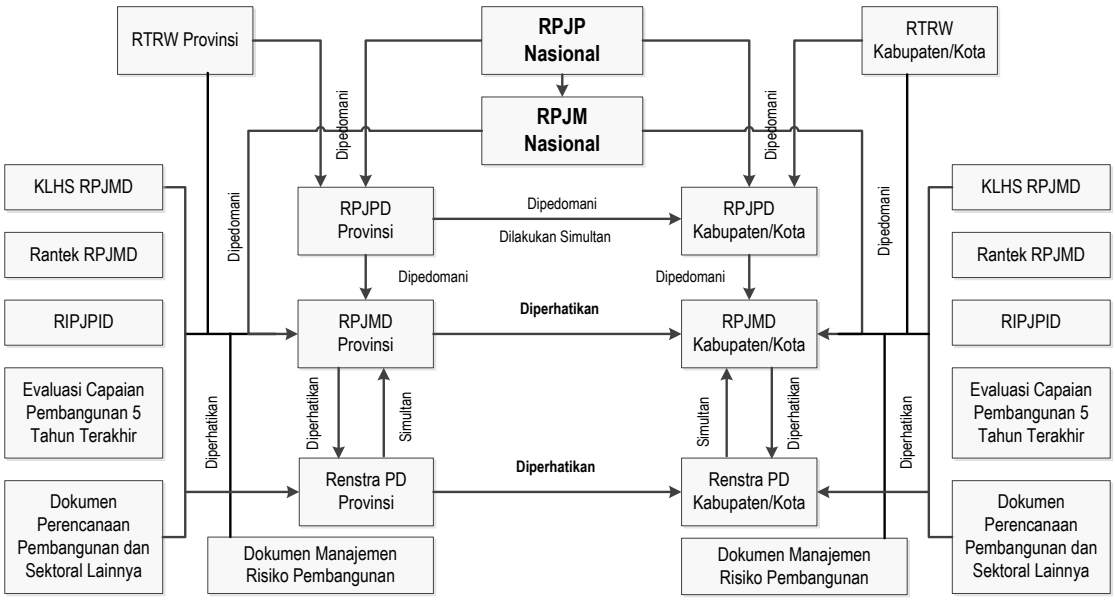
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477 Tahun 2019);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 – 2043;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024-2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kebupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 Nomor 190).

I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD tidak hanya menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan, tetapi juga harus berkorespondensi secara hierarkis dan fungsional dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Hubungan antar dokumen ini bersifat saling menguatkan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara terarah, berkesinambungan, dan dalam koridor hukum dan kebijakan nasional yang berlaku.

Pertama, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025–2029 disusun dengan memedomani dokumen RPJPD Kabupaten Halmahera Timur 2025–2045. RPJPD merupakan dokumen induk pembangunan jangka panjang dua puluh tahun yang memuat visi jangka panjang daerah, arah kebijakan utama, dan sasaran pokok yang ingin dicapai dalam empat tahapan lima tahunan. Sebagai dokumen rencana jangka menengah, RPJMD berfungsi untuk menerjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD ke dalam strategi yang lebih operasional, disertai indikator, target, serta kerangka pendanaan indikatif yang dapat dilaksanakan secara konkret dalam kurun waktu lima tahun (lihat Gambar I.1).



Gambar I.1. Bagan Alur Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
[Sumber: Inmendagri 2/2025]

Keterkaitan RPJMD dan RPJPD bersifat substantif dan berjenjang, di mana seluruh visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD harus konsisten dengan kerangka arah transformasi jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 menjadi fase pertama dari implementasi agenda transformasi menuju "Halmahera Timur Tanberahi, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan" sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2025–2045.

Kedua, RPJMD ini memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJMN Tahun 2025–2029 serta RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029. RPJMN memuat prioritas nasional, kerangka regulasi, serta arah kebijakan fiskal dan investasi strategis yang akan memengaruhi ruang fiskal, program nasional yang diluncurkan di daerah, serta intervensi pemerintah pusat di wilayah kabupaten. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD kabupaten harus memperhatikan seluruh prioritas nasional, khususnya yang terkait perwujudan Asta Cita, serta peta jalan transformasi Indonesia Emas 2045. Sinkronisasi ini sangat penting, agar program-program daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target makro nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, transformasi digital, dan penguatan sektor unggulan.

Demikian pula, RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029 memuat kebijakan sektoral dan kewilayahan yang relevan terhadap kabupaten/kota di dalamnya. Kabupaten Halmahera Timur perlu menyelaraskan arah pembangunan sektoralnya dengan kerangka kebijakan provinsi, khususnya pada isu-isu lintas batas seperti konektivitas wilayah, pengelolaan kawasan strategis provinsi, dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi. Koordinasi antardaerah dan lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi bersifat harmonis, didasarkan pada prinsip sinkronisasi, serta integrasi indikator dalam satu kerangka pembangunan yang utuh dan terarah.

Ketiga, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 mengacu secara ketat pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur. RTRW merupakan dokumen legal dan teknis yang menetapkan struktur ruang dan pola ruang wilayah, termasuk zonasi untuk permukiman, pertanian, kawasan industri, konservasi, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, setiap kebijakan atau program pembangunan yang memiliki implikasi spasial, seperti pengembangan kawasan baru, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, atau kawasan industri, harus mengacu pada RTRW. Ketidaksesuaian dengan RTRW tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, ketidakefisienan investasi publik, serta kerusakan lingkungan jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi RPJMD dengan RTRW bersifat konteks arah kewilayahan dan legal pemafaatan ruang. Hal ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan perlindungan tata ruang.

Keempat, RPJMD ini dipandu oleh hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang disusun secara paralel sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 20218. KLHS memberikan kerangka penilaian lingkungan hidup yang komprehensif terhadap kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD. Kajian ini mencakup daya dukung dan daya tampung lingkungan, risiko bencana, potensi degradasi sumber daya alam, serta dampak terhadap kelompok rentan. KLHS juga menilai aspek kesenjangan sosial, ketimpangan gender, dan keberlanjutan ekosistem, sehingga mendorong RPJMD untuk lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memperhatikan KLHS, dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki kepatuhan

terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Kelima, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021–2026. Evaluasi ini penting untuk memahami capaian pembangunan daerah pada periode sebelumnya, mengidentifikasi program-program yang berhasil, mengenali kendala dan tantangan implementasi, serta menarik pembelajaran untuk perbaikan desain kebijakan ke depan. Informasi dari hasil evaluasi digunakan sebagai pijakan dalam menentukan arah kebijakan yang baru, menetapkan target yang lebih realistis, dan menyusun strategi yang lebih adaptif. Evaluasi juga menjadi dasar reflektif untuk memperbaiki manajemen kinerja pembangunan dan memastikan bahwa RPJMD berikutnya tidak mengulang kekeliruan masa lalu.

Keenam, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025–2029 menjadi dokumen acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra masing-masing. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, seluruh perangkat daerah wajib menyusun Renstra lima tahunan yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dalam RPJMD. Penyusunan Renstra dilakukan secara simultan dan terintegrasi dengan RPJMD, untuk menjamin konsistensi antara rencana makro dan rencana teknis sektoral. Hubungan ini bersifat wajib dan operasional. RPJMD menjadi dokumen pengikat yang menjamin seluruh perangkat daerah bergerak dalam kerangka strategi yang sama, menghindari duplikasi, dan memperkuat efektivitas pencapaian indikator kinerja daerah.

Ketujuh, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Utara. Penyusunan simultan ini menuntut koordinasi antarpemerintah sejak tahap awal perencanaan, agar indikator, program prioritas, dan target pembangunan dapat disesuaikan dan saling melengkapi. Proses konsultasi, sinkronisasi lintas dokumen, dan harmonisasi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahapan penyusunan dokumen. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tidak terisolasi dari dinamika perencanaan wilayah dan nasional, tetapi menjadi bagian dari jejaring pembangunan yang terstruktur, adaptif, dan responsif terhadap transformasi tata kelola pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

I.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Timur untuk periode lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menyediakan arah yang jelas, sistematis, dan terarah bagi seluruh proses pembangunan daerah, dengan dasar hukum dan kebijakan yang sah, guna menjamin keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan. RPJMD ini juga berfungsi sebagai sarana konsolidasi kebijakan lintas sektor dan perangkat daerah, sekaligus menjamin keterpaduan

pembangunan antarwaktu, antarsektor, dan antarwilayah. Dengan demikian, RPJMD menjadi jembatan strategis yang menghubungkan mandat politik dengan kerangka kebijakan teknokratik secara sinergis dan akuntabel.

Adapun tujuan dari RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a) Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam dokumen perencanaan daerah secara sistematis, terukur, dan operasional.
b) Menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan permasalahan aktual, isu strategis, serta arah pembangunan jangka panjang.
c) Merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang terintegrasi antarperangkat daerah dengan menjaga keselarasan terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi.
d) Menjadi pedoman utama bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan RKPD Kabupaten Halmahera Timur setiap tahun selama periode RPJMD.
e) Menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, serta dasar penyusunan laporan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
f) Mendorong praktik perencanaan yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, daerah tertinggal, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

I.5. SISTIMATIKA DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025-2029 disajikan dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini memuat deskripsi terkini mengenai kondisi geografis dan demografis daerah, serta aspek kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, tata kelola dan layanan umum. Gambaran kondisi geografis dan demografis mengidentifikasi peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan, termasuk kebencanaan dan perubahan iklim, serta karakteristik demografi daerah. Kesejahteraan masyarakat mencakup karakteristik kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial budaya, sedangkan gambaran aspek daya saing daerah meliputi daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing infrastruktur wilayah, dan daya saing iklim investasi. Selain itu, disajikan pula gambaran kondisi keuangan daerah, termasuk realisasi APBD lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan 2025–2029. Bab ini juga menguraikan permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar penyusunan arah kebijakan.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini merupakan bagian yang menjembatani antara mandat politik kepala daerah dengan perencanaan teknokratik. Di dalamnya termuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan secara resmi, serta tujuan dan sasaran pembangunan lima tahunan. Bab ini juga memuat strategi pembangunan, arah kebijakan, dan program-program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapai visi dan misi secara konsisten dan terukur.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjabarkan program, kegiatan, dan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Bab ini juga memuat indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD) sebagai tolok ukur akuntabilitas dan capaian hasil. Dengan demikian, bab ini menjadi jembatan antara perencanaan strategis dan operasional, serta sebagai dasar penganggaran berbasis kinerja.

Bab V Penutup

Bab ini memuat ketentuan penutup yang menegaskan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029, termasuk arahan umum terhadap mekanisme pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah selama periode lima tahun mendatang. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin konsistensi implementasi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen.



BAB 2

GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai landasan objektif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Pembahasan meliputi aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Bab ini juga menguraikan kondisi keuangan daerah berdasarkan realisasi APBD lima tahun terakhir dan proyeksi fiskal lima tahun mendatang. Permasalahan pembangunan serta isu strategis daerah yang relevan juga dikaji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh agenda pembangunan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata, tantangan spesifik, serta peluang transformasi yang sesuai dengan karakter wilayah dan aspirasi pembangunan daerah.

II.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1. 1 Aspek Geografi dan Demografi

II.1. 1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara yang terletak di bagian timur Pulau Halmahera. Wilayah ini membentang dari Teluk Kao di utara hingga perairan Teluk Buli di selatan, mencakup kawasan pesisir dan daratan yang luas, dengan kontur geografis yang beragam mulai dari dataran rendah, kawasan perbukitan, hingga wilayah pesisir yang strategis. Secara astronomis, Kabupaten Halmahera Timur terletak pada koordinat 0° 24' 57,364" hingga 1° 45' 34,832" Lintang Utara dan 127° 41' 27,637" hingga 129° 16' 57,166" Bujur Timur.

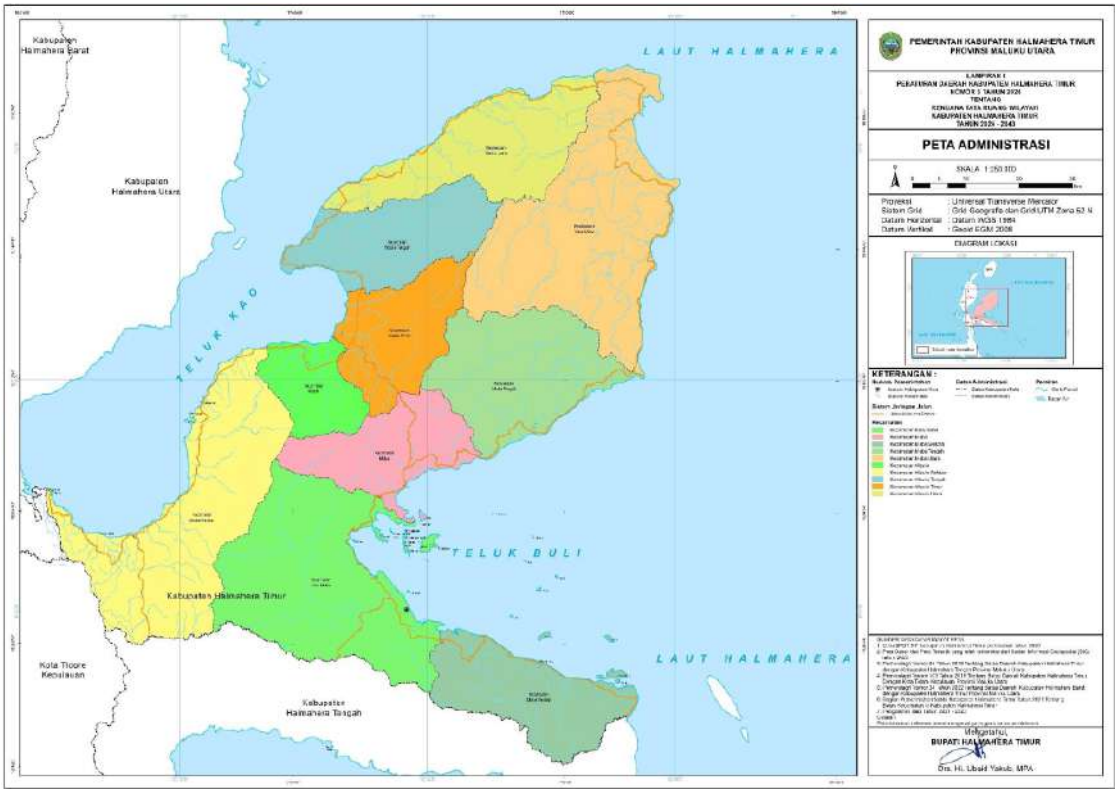
Batas wilayah Kabupaten Halmahera Timur meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kao, sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Halmahera dan Samudera Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan, serta Kabupaten Halmahera Utara. Posisi ini menempatkan Kabupaten Halmahera Timur pada wilayah yang relatif terbuka terhadap lalu lintas laut serta potensi interaksi antarwilayah di kawasan timur-utara Provinsi Maluku Utara.

Pada saat pembentukannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur ditetapkan sebesar 14.202,02 km², yang terdiri dari wilayah darat seluas 6.506,19 km² (sekitar 46%) dan wilayah laut seluas 7.695,82 km² (sekitar 54%). Wilayah Kabupaten Halmahera Timur juga memiliki

bentangan panjang garis pantai mencapai 499,46 km, yang memperkuat karakter wilayah pesisir dan potensi kelautannya.

Dalam perkembangannya, telah dilakukan penyesuaian batas wilayah secara bertahap melalui sejumlah regulasi teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penegasan batas administratif ini mencakup tiga ketetapan utama, yaitu: Permendagri Nomor 84 Tahun 2018 tentang batas daerah dengan Kabupaten Halmahera Tengah, Permendagri Nomor 103 Tahun 2019 tentang batas daerah dengan Kota Tidore Kepulauan, serta Permendagri Nomor 34 Tahun 2022 tentang batas daerah dengan Kabupaten Halmahera Barat. Seluruh proses penyesuaian ini kemudian dikonsolidasikan dalam penyusunan Peta Dasar Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023. Berdasarkan hasil validasi tersebut, luas wilayah daratan Kabupaten Halmahera Timur ditetapkan menjadi 6.489,91 km².

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024–2043, peta berikut menyajikan batas wilayah antar kecamatan, posisi ibu kota kabupaten, serta orientasi spasial terhadap kabupaten/kota tetangga di sekitarnya.



Gambar II.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Secara administratif, Kabupaten Halmahera Timur terdiri atas 10 kecamatan dan 102 desa. Ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Kota Maba, yang menjadi pusat pemerintahan dan simpul layanan utama. Penyebaran wilayah administrasi menunjukkan variasi yang signifikan baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah desa. Beberapa kecamatan memiliki cakupan wilayah yang

luas dengan jumlah desa relatif sedikit, sedangkan kecamatan lainnya memiliki jumlah desa yang besar pada wilayah yang lebih terbatas (lihat Tabel II.1).

Tabel II.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Desa	
		Km2	%	Jumlah	%
1	Kota Maba	1.003,15	15,46	6	5,88
2	Maba	432,01	6,66	10	9,80
3	Maba Selatan	504,11	7,77	9	8,82
4	Maba Tengah	651,50	10,04	12	11,76
5	Maba Utara	1.118,47	17,23	10	9,80
6	Wasile	253,70	3,91	7	6,86
7	Wasile Selatan	1.003,99	15,47	24	23,53
8	Wasile Timur	431,20	6,64	8	7,84
9	Wasile Tengah	491,29	7,57	8	7,84
10	Wasile Utara	600,49	9,25	8	7,84
Halmahera Timur		**6.489,91**	**100,0**	**102**	**100,0**

(Sumber: RTRW Kab. Halmahera Timur 2024-2043)

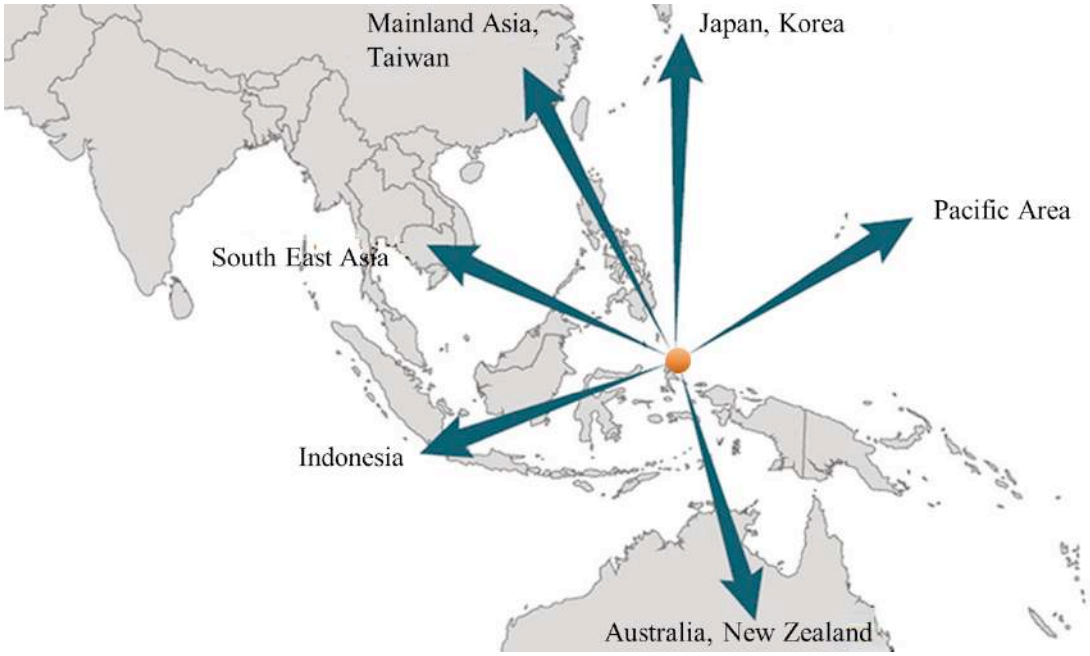
Dengan total luas wilayah daratan 6.489,91 km² dan jumlah desa sebanyak 102, terlihat bahwa keterkaitan antara luasan wilayah dan banyaknya unit pemerintahan desa tidak selalu linier. Kecamatan Maba Utara memiliki luas wilayah terbesar, yaitu 1.118,47 km² atau setara dengan 17,23% dari total luas darat kabupaten. Namun demikian, jumlah desa di kecamatan ini hanya sebanyak 10 desa, atau sekitar 9,80% dari keseluruhan desa di kabupaten. Kontras dengan kondisi ini, Kecamatan Wasile Selatan memiliki jumlah desa terbanyak, yakni 24 desa atau 23,53% dari total, dengan luas wilayah sebesar 1.003,99 km² (15,47%). Sementara itu, Kota Maba memiliki luas wilayah hampir setara dengan Wasile Selatan, yaitu 1.003,15 km² (15,46%), tetapi hanya memiliki 6 desa (5,88%).

Ketidakseimbangan ini memperlihatkan variasi signifikan dalam kepadatan administratif dan jangkauan layanan pemerintahan. Kecamatan-kecamatan dengan wilayah luas dan jumlah desa sedikit, seperti Maba Utara dan Kota Maba, cenderung memiliki konsentrasi permukiman yang tersebar, sehingga cakupan layanan pemerintahan desa meliputi area yang relatif luas. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antarwilayah dalam hal kedekatan masyarakat terhadap pusat layanan administrasi atau fasilitas dasar. Sebaliknya, kecamatan seperti Wasile Selatan menunjukkan tingkat kepadatan administratif yang tinggi, dengan banyak desa yang tersebar dalam wilayah yang luas, yang berimplikasi terhadap beban koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Beberapa kecamatan lainnya menunjukkan proporsi yang relatif seimbang antara luas wilayah dan jumlah desa, seperti Maba Tengah dengan luas 651,50 km² dan 12 desa (10,04% luas dan 11,76% desa), atau Maba dengan luas 432,01 km² dan 10 desa (6,66% luas dan 9,80% desa). Kondisi ini menunjukkan variasi tipologi wilayah yang perlu dipahami lebih jauh, baik dari aspek historis pembentukan desa maupun dinamika kependudukan. Secara keseluruhan, distribusi luas wilayah kecamatan dan jumlah desa menegaskan bahwa keragaman spasial dan

administratif antarwilayah kecamatan merupakan karakter penting dalam struktur kewilayahan Kabupaten Halmahera Timur.

Kabupaten Halmahera Timur memiliki potensi geostrategis yang menempatkannya dalam posisi penting dalam konteks pembangunan regional maupun nasional. Letak geografisnya yang berada di sisi timur Pulau Halmahera menjadikan wilayah ini bersinggungan langsung dengan perairan strategis seperti Laut Halmahera dan Samudera Pasifik. Hal ini bukan hanya memberikan akses terbuka terhadap jalur pelayaran nasional dan internasional, tetapi juga memperkuat posisi Halmahera Timur sebagai wilayah pesisir yang potensial untuk menjadi simpul logistik, sentra produksi kelautan, serta zona penyangga konektivitas pulau-pulau kecil di kawasan timur Indonesia (lihat Gambar II.2).



Gambar II.2. Posisi Geostrategis Kabupaten Halmahera Timur
(Keterangan: Interpretasi BP4D Kab. Halmahera Timur, 2025)

Potensi geostrategis yang pertama adalah posisi Halmahera Timur sebagai penghubung antara Kawasan Halmahera Tengah dan Pulau Gebe. Wilayah ini memainkan peran penting dalam konteks konektivitas lintas pulau karena menghubungkan dua zona pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat—yakni kawasan pertambangan dan industri di Halmahera Tengah dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Pulau Gebe, yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Halmahera Tengah. Letak strategis ini memungkinkan Halmahera Timur, khususnya wilayah pesisir selatan seperti Kecamatan Maba dan Maba Selatan, menjadi titik transit logistik dan distribusi barang yang efisien. Aksesibilitas antarwilayah melalui jalur laut yang relatif singkat memberikan peluang besar bagi pengembangan pelabuhan pengumpul serta infrastruktur penunjang lainnya.

Kedua, wilayah Kabupaten Halmahera Timur merupakan pintu masuk bagian timur ke kawasan daratan utama Pulau Halmahera. Beberapa kecamatan seperti Wasile Timur dan Wasile Selatan memiliki posisi geospasial yang sangat strategis karena menghadap langsung ke

Laut Halmahera dan berbatasan dengan kabupaten-kabupaten tetangga seperti Halmahera Utara dan Halmahera Barat.

Arah hadap wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang terbuka ke arah Laut Halmahera dan Samudera Pasifik memberikan potensi geostrategis yang ketiga, yaitu peluang pengembangan wilayah pesisir dan kelautan. Dengan panjang garis pantai hampir 500 km dan luasan wilayah laut yang mencapai lebih dari separuh total wilayah kabupaten, potensi ini sangat relevan dalam konteks pengembangan ekonomi biru, pelabuhan samudera, kawasan budidaya laut, dan konservasi pesisir. Wilayah pesisir Halmahera Timur juga memiliki potensi menjadi lokasi pangkalan logistik perikanan, pusat aktivitas pelayaran, serta pintu masuk ekspor produk perikanan dan hasil laut. Posisi ini memberikan nilai lebih, terutama jika dikaitkan dengan strategi nasional dalam memperkuat rantai pasok produk kelautan dan meningkatkan ketahanan pangan laut nasional.

Secara Geospasial Kabupaten Halmahera Timur berada pada bibir pasifik, posisi ini bukan hanya sekedar letak geografis melainkan memiliki keuntungan spasial. Keunggulan geospasial ini juga diperkuat oleh potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Halmahera Timur, terutama di sektor pertambangan. Beberapa wilayah seperti Wasile, Wasile Selatan, dan Maba Utara dikenal memiliki cadangan nikel, emas, dan bahan galian lainnya yang signifikan. Kombinasi antara potensi pertambangan dan akses laut menjadikan Halmahera Timur sebagai salah satu wilayah dengan potensi hilirisasi sumber daya alam yang cukup kuat di Provinsi Maluku Utara. Selain potensi ekonomi langsung, keberadaan cadangan sumber daya ini juga membuka kemungkinan kerja sama dengan kawasan industri nasional seperti Kawasan Industri Weda Bay, yang secara geografis berada dalam lingkup keterjangkauan logistik dari Halmahera Timur.

Selain potensi spasial dan sektoral, posisi geostrategis Halmahera Timur juga ditentukan oleh fungsinya dalam struktur pengembangan wilayah nasional dan regional. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara dan dokumen perencanaan lainnya, Halmahera Timur diposisikan sebagai wilayah dengan potensi pengembangan perbatasan laut, penguatan konektivitas lintas wilayah pesisir, dan pengembangan kawasan produktif baru di wilayah timur provinsi. Peran ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan arah kebijakan nasional untuk memperkuat pusat-pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia serta mempercepat pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan demikian, potensi geostrategis Halmahera Timur tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari kombinasi faktor letak geografis, orientasi wilayah terhadap laut terbuka, posisi relatif terhadap kabupaten/kota tetangga, ketersediaan sumber daya alam, serta peluang integrasi dalam sistem transportasi dan logistik regional. Potensi ini menciptakan sejumlah keunggulan sekaligus tantangan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, terutama dalam memastikan bahwa fungsi strategis wilayah dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam perencanaan ruang, sistem pelayanan publik, dan arah pengembangan ekonomi yang inklusif.

Kabupaten Halmahera Timur secara geostrategis terhadap negara-negara asia timur yang merupakan penyedia bahan baku industri (terutama nikel untuk industri batrey kendaraan listrik yang secara jarak lebih dekat dijangkau oleh negara-negara raksasa industri di wiayah utara.

Jaraknya relatif lebih singkat dibandingkan dengan pelabuhan di wilayah barat Indonesia. Terhadap negara-negara pada kawasan ASEAN dan dalam skala nasional berpotensi menjadi penghubung antara pusat ekonomi di indonesia bagian barat dengan perkeonomian di wilayah pasifik. Posisi terhadap Australia juga menjadi peluang kerjasama bidang perdagangan komoditas dan distribusi logistik, yang berpotensi menjadi pelabuhan utama perdagangan menuju negar-negara kepulauan di selatan Samudera Pasifik.

Secara keseluruhan, karakter geostrategis Halmahera Timur berpotensi menjadi simpul konektivitas global di wilayah timur dan selatan Samudera Pasifik, oleh karena berada pada tengah-tengah lintasan perdagangan dunia dan memiliki nilai tawar insvestasi yang tinggi dalam menarik investasi internasional khususnya di sektor hilirisasi, logistik maritim dan bahkan pertahanan wilayah. Dengan kondisi geostrategis yang terbentuk oleh kombinasi antara akses laut terbuka, posisi sebagai penghubung lintas kabupaten dan lintas pulau, serta ketersediaan sumber daya alam. Seluruh faktor tersebut menjadi modal penting bagi daerah dalam mengembangkan fungsi wilayah secara lebih terintegrasi, baik untuk mendukung perencanaan tata ruang, pengembangan konektivitas, maupun sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan prioritas pembangunan wilayah ke depan.

II.1. 1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Halmahera Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang tersebar luas dari pesisir hingga kawasan pegunungan, meliputi wilayah daratan dan perairan laut. Potensi ini terbentuk dari interaksi kompleks antara struktur geologi, jenis tanah, bentuk morfologi, intensitas curah hujan, dan sistem hidrologi yang membentuk fondasi biofisik wilayah. Ciri khas biofisik ini menciptakan keragaman ekosistem dan zonasi lahan yang menentukan fungsi ekologis sekaligus potensi ekonomis daerah.

Dengan basis biofisik yang khas dan penyebaran spasial yang beragam, Kabupaten Halmahera Timur menyimpan potensi sumber daya alam yang penting bagi pembangunan multisektor, mulai dari kehutanan dan pertanian-perkebunan, pertambangan, hingga kelautan, perikanan, dan pariwisata. Setiap potensi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan daya dukung ruang dan keberlanjutan pemanfaatannya.

Potensi Hutan Kabupaten Halmahera Timur yang sangat melimpah, dengan total luas kawasan hutan mencapai 536.278,79 hektar. Luasan ini terbagi ke dalam lima kategori fungsi utama, yaitu Taman Nasional, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. Masing-masing kategori memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologis, mendukung ketahanan lingkungan, dan menyediakan ruang bagi pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan.

Taman Nasional mencakup area seluas 94.139,73 hektar yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan tingkat perlindungan tinggi. Fungsi utama kawasan ini adalah menjaga keanekaragaman hayati, melindungi ekosistem dari tekanan aktivitas manusia, serta mempertahankan habitat spesies langka dan endemik. Di samping fungsi ekologisnya, Taman Nasional juga memiliki nilai strategis dalam pengembangan pariwisata alam berbasis konservasi, riset ilmiah, dan pendidikan lingkungan.

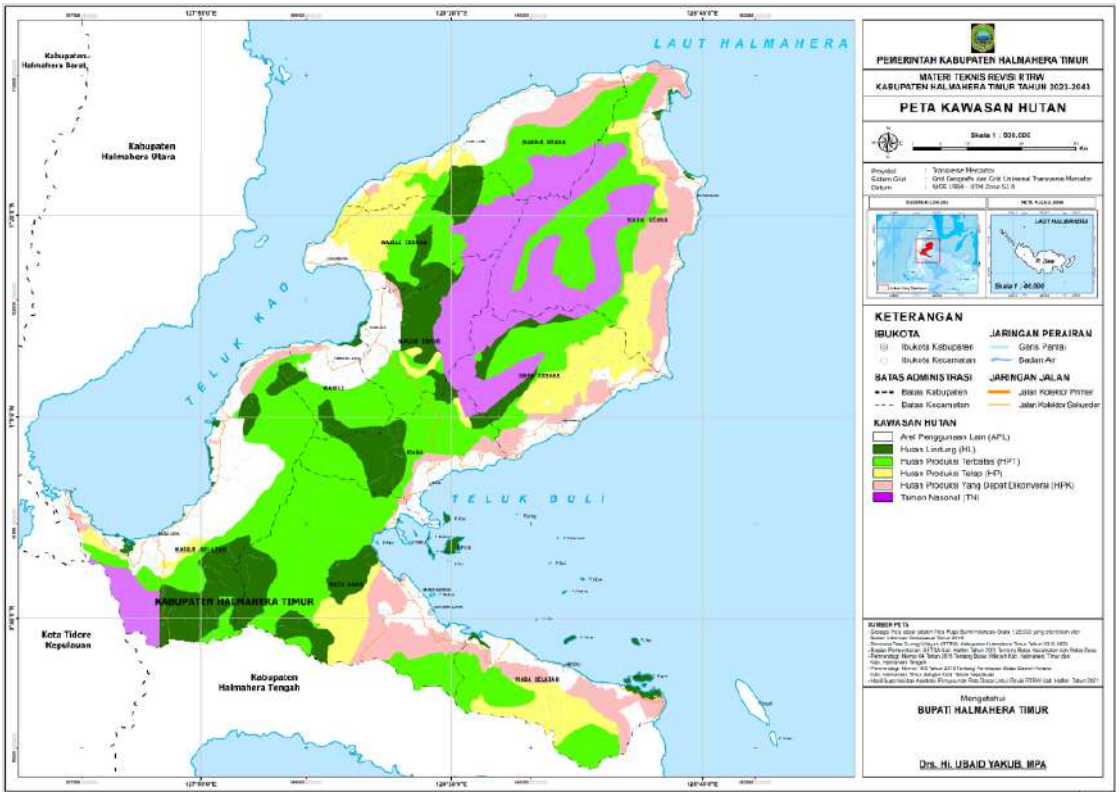
Hutan Lindung memiliki luas 94.876,81 hektar dan berperan sebagai sistem penyangga lingkungan, terutama dalam melindungi daerah tangkapan air, mencegah erosi, dan menjaga kesuburan tanah. Kawasan ini krusial bagi stabilitas ekosistem, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Fungsi ekologisnya juga mencakup penyerapan karbon, produksi oksigen, serta perlindungan keanekaragaman hayati pada zona-zona transisi ekologis.

Hutan Produksi Terbatas merupakan kategori dengan luasan terbesar, yaitu mencapai 200.980,58 hektar. Kawasan ini difungsikan untuk produksi hasil hutan kayu dan non-kayu dengan ketentuan pemanfaatan yang dikendalikan dan berprinsip lestari. Kegiatan dalam kawasan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi lokal dan regional, tanpa mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sementara Hutan Produksi seluas 76.676,38 hektar memberikan ruang bagi pemanfaatan hasil hutan secara lebih intensif. Meski demikian, kegiatan dalam kawasan ini tetap diarahkan melalui prinsip kelestarian dan pengelolaan berbasis daya regenerasi hutan. Peranannya penting dalam mendukung industri kehutanan, penyediaan bahan baku, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pemanfaatan yang terkontrol.

Adapun Hutan Produksi Konversi (HPK) mencakup area seluas 69.605,29 hektar. Kawasan ini merupakan zona yang secara regulatif dapat dialihfungsikan untuk kebutuhan pembangunan sektor lain, seperti perkebunan, pertanian, atau infrastruktur. Namun demikian, konversi fungsi kawasan harus tetap mempertimbangkan analisis dampak lingkungan serta tata ruang yang berlaku, agar tidak menimbulkan degradasi ekosistem yang masif atau mengancam fungsi ekologis kawasan lainnya.

Peta kawasan hutan Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6601/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, menjadi dasar formal dalam penetapan status kawasan dan arahan pengelolaannya. Gambaran representasi spasialnya sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



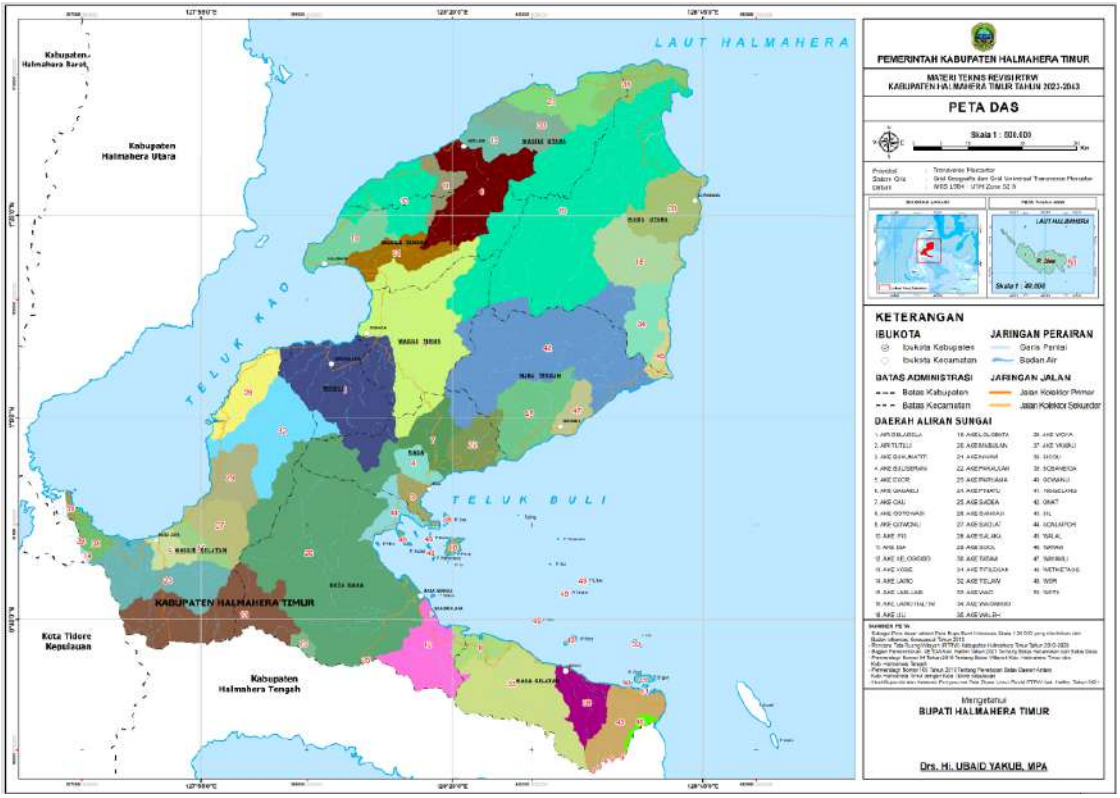
Gambar II.3. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Komposisi dan distribusi fungsi kawasan hutan di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan konfigurasi spasial yang saling melengkapi dan mendukung keseimbangan ekologis. Kawasan konservasi dan lindung membentuk sistem ekologis yang mendukung fungsi hidrologi dan perlindungan lingkungan, sementara kawasan produksi menyediakan potensi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan daerah. Di sisi lain, kawasan konversi memberi ruang bagi dinamika pembangunan fisik yang terarah sesuai kebutuhan pertumbuhan wilayah. Pentingnya keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hutan tercermin dalam kerangka perencanaan wilayah yang mengacu pada keputusan nasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Konfigurasi kawasan hutan yang didominasi fungsi lindung dan produksi terbatas di wilayah hulu secara spasial terhubung erat dengan keberadaan daerah aliran sungai (DAS) utama yang tersebar di Kabupaten Halmahera Timur. Hubungan ini menunjukkan keterkaitan langsung antara sistem biofisik daratan dan keberlanjutan sistem hidrologi yang menopang kebutuhan air masyarakat dan fungsi ekosistem di wilayah hilir.

Potensi Hidrologi Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang sangat penting. Dengan total 211 sungai yang tersebar di berbagai penjuru wilayah, sistem perairan ini membentuk jaringan hidrologis yang mendukung kehidupan masyarakat, pertanian, serta keberlanjutan ekosistem darat dan pesisir. Tiga sungai utama yang mencolok dari sisi panjang dan jangkauan adalah Ake Sangaji (83,71 km), Ake Gagaeli (43,53 km), dan Ake Dodaga (43,29 km), yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber air permukaan, tetapi juga menjadi elemen penghubung antar wilayah dalam kerangka ekosistem.

Seluruh sungai di wilayah Kabupaten Halmahera Timur tergabung dalam Wilayah Sungai (WS) Halmahera Selatan, yang secara administratif mencakup tiga kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, serta Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate (Pulau Moti). Di antara wilayah tersebut, Kabupaten Halmahera Timur merupakan kawasan dominan dengan kontribusi mencapai 41,88% dari total luas wilayah sungai. Sementara itu, dari sisi Daerah Aliran Sungai (DAS), terdapat 49 DAS yang melintasi wilayah kabupaten dengan cakupan luas sebesar 648.991,26 hektar—menjadikannya sebagai kabupaten dengan proporsi DAS terbesar di WS Halmahera Selatan, yakni 40,81% dari total keseluruhan luas DAS (lihat Gambar II.4).

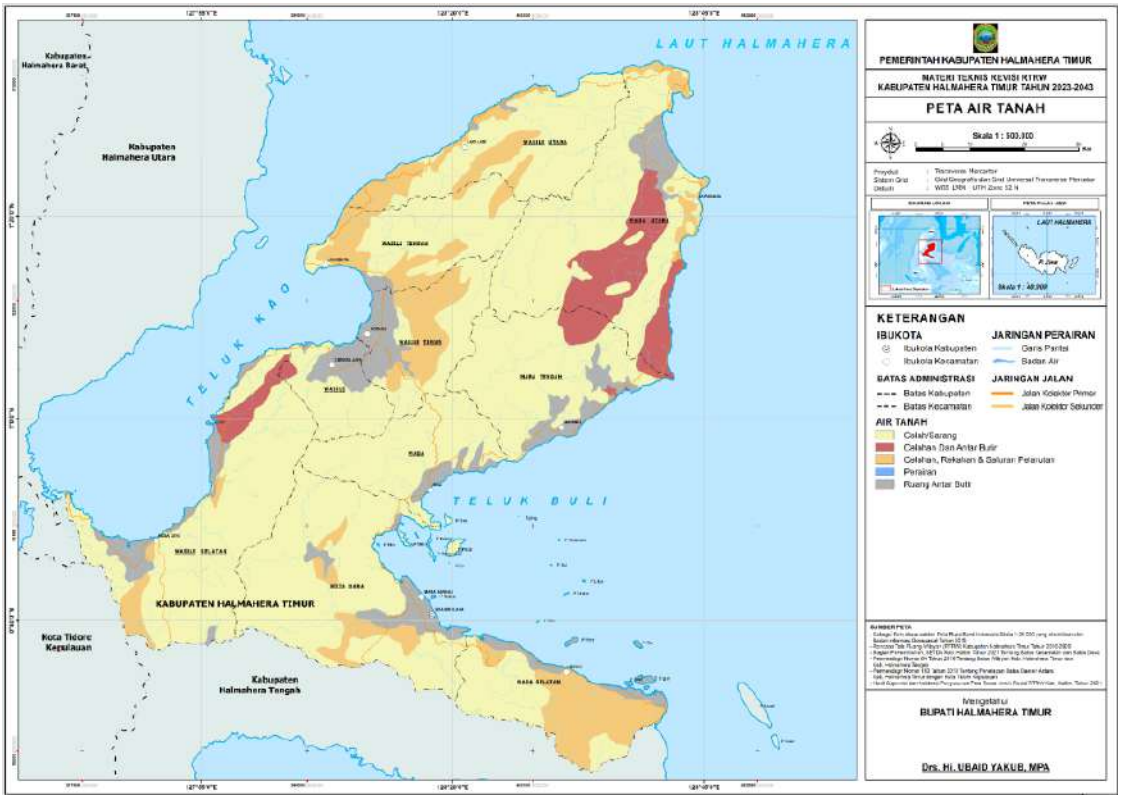


Gambar II.4. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Dari seluruh DAS tersebut, lima di antaranya dikategorikan sebagai DAS prioritas karena memiliki fungsi vital dalam keseimbangan hidrologis dan pelayanan air bersih masyarakat. Kelima DAS dimaksud meliputi: Kompleks DAS Subaim–Tutuling, DAS Ake Onat, DAS Ake Sangaji, DAS Ake Waci, dan DAS Ake Lamo Haltim, yang secara kumulatif mencakup luas sekitar 314.915,37 hektar. Berdasarkan kondsii saat ini, DAS-DAS tersebut menyuplai kebutuhan air baku domestik dan irigasi pertanian, serta memainkan peran penting dalam stabilitas lingkungan di kawasan hulu dan hilir.

Selain aliran sungai, potensi hidrologi Halmahera Timur juga diperkuat oleh keberadaan sumber mata air tanah yang tersebar di berbagai kecamatan. Mata air ini memiliki debit yang bervariasi, mulai dari 0,1 hingga 500 liter per detik, dan berfungsi sebagai sumber air utama untuk sistem penyediaan air minum masyarakat. Beberapa mata air potensial antara lain Ake Sangkole (20 liter/detik) dan Air Lelewi (0,1 liter/detik) di Kecamatan Wasile, serta Lolosmani di Kecamatan

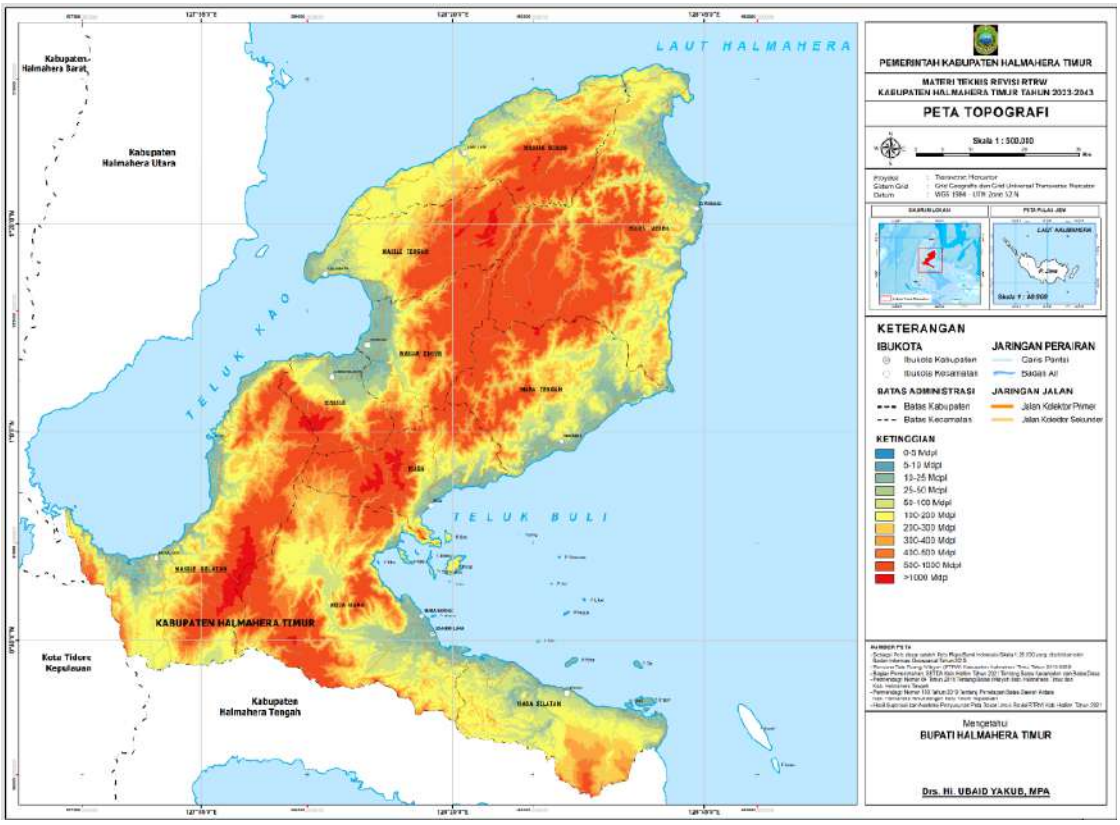
Kota Maba yang memiliki debit signifikan hingga 200 liter per detik. Sebagian dari mata air ini telah dimanfaatkan melalui Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) dan SPAM Pedesaan untuk mendukung akses air bersih secara berkelanjutan. Gambaran potensi air tanah dimaksud tersaji dalam peta berikut.



Gambar II.5. Peta Air Tanah Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Namun, keberlimpahan potensi hidrologi ini tidak serta merta menjamin keberlanjutan pasokan air sepanjang tahun. Kabupaten Halmahera Timur dihadapkan pada tantangan alam berupa kemiringan lahan yang relatif curam dan kondisi topografi yang kompleks. Wilayah ini memiliki variasi ketinggian dari 0 hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut.

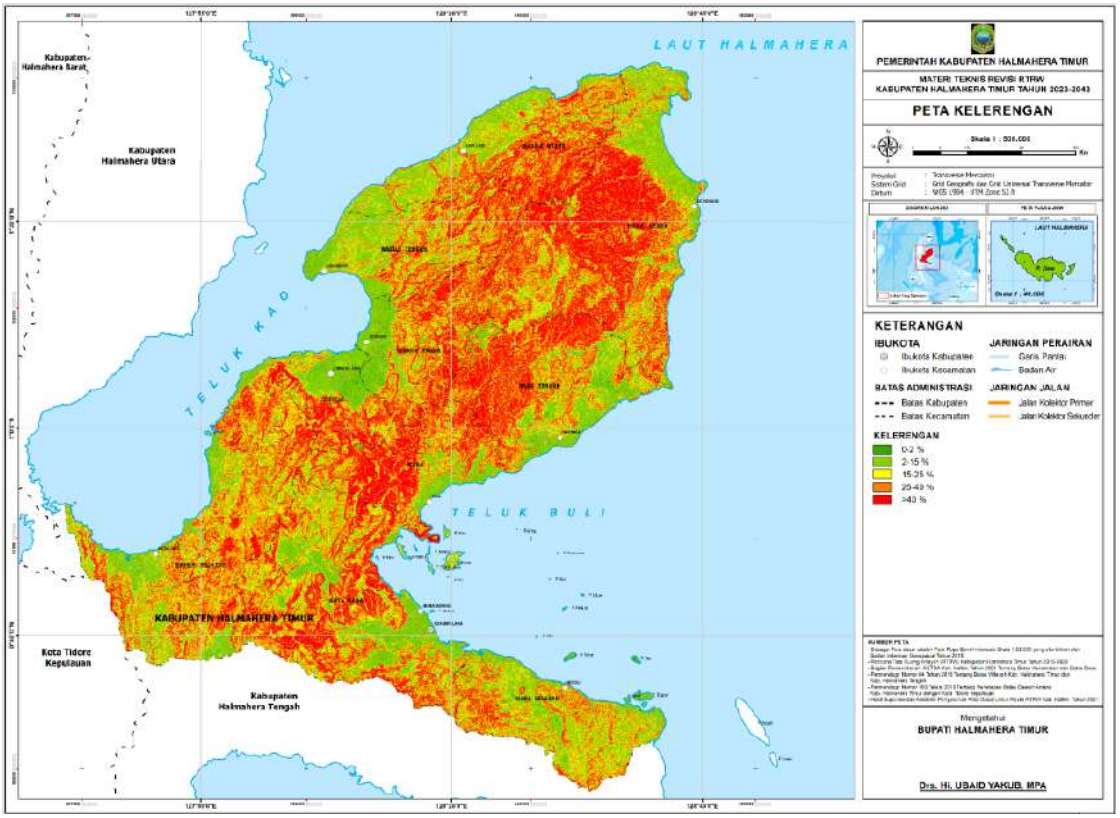
Pada rentang ketinggian antara 0-300 meter dpl tersebar di seluruh kecamatan, kemudian rentang ketinggian antara 300-1.000 berada pada sembilan Kecamatan. Untuk Kecamatan Maba Selatan wilayahnya hanya berada pada ketinggian 0-300 meter dpl. Sedangkan Kecamatan Kota Maba, Maba Selatan, Wasile Timur dan Wasile Utara merupakan wilayah yang tidak berada pada ketinggian > 1.000 meter dpl. Selanjutnya Wilayah yang paling luas yakni wilayah yang berada pada ketinggian 0-100 meter dpl dengan luasan mencapai 489.834,52 hektar atau 75,46% dan terluas di Kecamatan Wasile Selatan mencapai 81.083,92 Hektar. Sedangkan bagian wilayah yang paling kecil berada pada ketinggian >1.000 meter dpl dengan luasan mencapai 10.276,58 hektar atau sekitar 1,58% dan luasan tersebut berada pada Kecamatan Maba Tengah mencapai 0,67 Hektar (lihat Gambar II.6).



Gambar II.6. Peta Topografi Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Di sisi kelerengan, wilayah Kabupaten Halmahera Timur didominasi kemiringan curam dan sangat curam yakni 25-40% dengan luasan mencapai 192.919,40 Hektar (29,74%) dan > 40% seluas 183.269,89 Hektar (28,25%) yang cenderung lebih cocok diperuntukkan sebagai kawasan lindung seperti hutan. untuk kemiringan bergelombang yakni 15-25% dengan luasan mencapai 124.413,28 Hektar (19,18%) yang kecenderungannya cocok untuk peruntukan perkebunan, permukiman terbatas, dan kawasan hutan produksi. Sementara wilayah dengan kemiringan dibawah 15% lebih cocok untuk pengembangan area terbangun, seperti permukiman, budidaya persawahan atau perkebunan. Wilayah kecamatan dengan kondisi kemiringan datar dan landai antara 0-15% terluas terdapat pada Kota Maba dengan proporsi 15,73%, sedangkan luasan terkecil yakni Maba mencapai 6.801,76 Hektar (4,59%).

Adapun untuk wilayah kecamatan dengan kondisi kelerengan bergelombang yaitu antara 15-25%, terluas terdapat pada Kecamatan Wasile Selatan dengan proporsi 20,91% (selengkapnya lihat Gambar II.7).



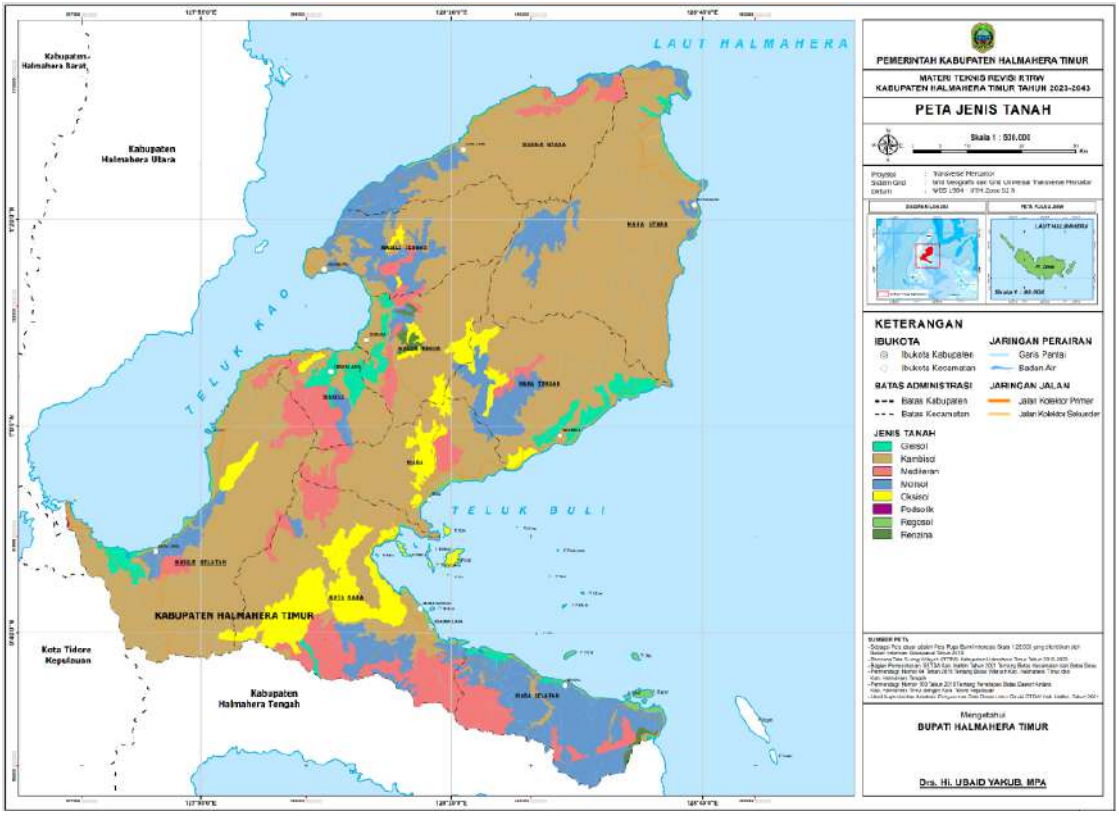
Gambar II.7. Peta Kelerengan Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Karakteristik morfologi wilayah yang didominasi kemiringan curam dan sangat curam menyebabkan air hujan cenderung mengalir cepat ke hilir tanpa sempat terserap ke dalam tanah, sehingga aliran permukaan menjadi sangat fluktuatif dan bergantung pada musim. Pada musim penghujan, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Halmahera Timur sering mengalami peningkatan debit secara tiba-tiba dan dalam durasi yang singkat, yang meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir. Sebaliknya, pada musim kemarau, aliran air sungai menurun drastis, bahkan mengering di beberapa segmen aliran.

Fluktuasi hidrologis ini diperparah oleh degradasi kawasan hutan, khususnya di wilayah tangkapan air yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem hulu. Ketidakseimbangan antara kawasan lindung dan alih fungsi lahan, termasuk konversi untuk kepentingan budidaya atau infrastruktur, telah melemahkan kapasitas Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam mengatur siklus air dan mempertahankan kelembaban tanah secara alami. Akibatnya, fungsi regulasi air menjadi terganggu, dan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi semakin menurun. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Halmahera Timur tidak dapat dipisahkan dari pendekatan konservasi wilayah hulu, penguatan tata kelola ruang, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Karakter biofisik Kabupaten Halmahera Timur yang terbentuk dari interaksi antara topografi, jenis tanah, dan pola iklim telah menciptakan basis ekologis yang mendukung keberagaman komoditas pertanian dan perkebunan. Potensi ini tersebar luas hampir di seluruh kecamatan, mencerminkan peran sektor agraris sebagai tulang punggung penghidupan masyarakat

sekaligus penggerak utama pembangunan ekonomi lokal. Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Pulau Halmahera skala 1:250.000 yang disusun oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan, Kementerian Pertanian (2016), wilayah Kabupaten Halmahera Timur memiliki kekayaan komposisi tanah yang tinggi, dengan delapan jenis tanah utama yang tersebar merata di berbagai zona (lihat Gambar II.8).



Gambar II.8. Peta Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Keanekaragaman tanah ini tidak hanya menunjukkan keragaman geologis, tetapi juga membuka peluang optimalisasi tata guna lahan untuk budidaya pertanian, pengembangan perkebunan, dan penguatan fungsi konservasi, asalkan dikelola sesuai karakteristik biofisik masing-masing kawasan. Jenis tanah dengan luasan terbesar di kabupaten ini adalah Kambisol, yang mencakup sekitar 41,21% dari total wilayah atau setara dengan 267.445,57 hektar. Kambisol, terutama Kambisol Eutrik, dikenal memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, yang memberikan kesuburan alami. Dengan kualitas kesuburan yang baik, tanah Kambisol sangat cocok untuk mendukung pertanian intensif dan berbagai jenis tanaman pangan. Selain itu, Kambisol Gleik dan Kambisol Humik juga memberikan potensi untuk pengembangan lahan yang lebih adaptif terhadap kelembaban, menjadikannya pilihan yang ideal untuk tanaman yang membutuhkan kondisi kelembaban tinggi.

Tanah Mediteran, yang mencakup 9,61% dari wilayah atau sekitar 62.386,96 hektar, juga memainkan peran signifikan. Mediteran Haplik, yang mendominasi jenis ini, memiliki tekstur lempung dengan kandungan mineral yang cukup, menjadikannya cocok untuk tanaman perkebunan bernilai ekonomi tinggi seperti cengkeh dan pala. Tanah Mediteran, dengan

karakteristiknya yang kaya akan mineral, memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk mempertahankan kesuburannya dan menghindari degradasi. Hal ini penting, mengingat tanah Mediteran cenderung kurang stabil dibandingkan tanah jenis lainnya.

Selain itu, tanah Molisol juga menempati area yang cukup luas, 14,28% atau sekitar 92.348,26 hektar. Molisol Haplik dan Molisol Litik dikenal dengan daya retensi air yang baik serta kandungan mineral yang melimpah, sehingga sangat sesuai untuk tanaman hortikultura dan tanaman pangan lainnya. Tanah Molisol juga memiliki kemampuan mempertahankan kelembapan yang membuatnya sangat berguna di daerah dengan musim kering, memberikan fleksibilitas dalam pemilihan jenis tanaman. Okssol, meskipun hanya menempati sekitar 4,34% dari wilayah atau sekitar 28.168,38 hektar, memiliki karakteristik yang tahan terhadap erosi. Namun, karena kandungan unsur hara dalam tanah ini terbatas, diperlukan penambahan nutrisi secara eksternal agar potensi lahan dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Di sisi lain, Regosol, yang mencakup sekitar 2,12% dari wilayah, memiliki tekstur yang lebih berpasir dan cenderung kering. Tanah Regosol ini lebih cocok untuk tanaman yang tahan terhadap kekeringan, seperti jagung dan kacang-kacangan. Selain jenis tanah yang dominan tersebut, Kabupaten Halmahera Timur juga memiliki tanah Gleisol, yang mencakup 2,60% dari total wilayah atau sekitar 16.905,08 hektar. Tanah ini, dengan variasi seperti Gleisol Eutrik dan Gleisol Sodik, banyak ditemukan di daerah berawa. Kehadiran Gleisol menunjukkan potensi untuk pengembangan lahan basah yang dapat mendukung ekosistem unik atau dimanfaatkan dalam sistem agroforestri dengan tanaman yang adaptif terhadap kondisi lahan basah.

Podsolik dan Renzina, meskipun hanya mencakup proporsi yang lebih kecil dalam keseluruhan komposisi tanah, tetap memberikan manfaat dalam diversifikasi lahan. Podsolik Haplik, yang hanya meliputi 0,01% dari wilayah, memiliki karakteristik keasaman yang tinggi, sehingga umumnya cocok untuk tanaman kehutanan yang mampu tumbuh pada kondisi tersebut. Sementara itu, Renzina, dengan luasan 0,35%, mengandung kapur yang tinggi, yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman yang membutuhkan tingkat keasaman rendah atau tahan terhadap alkali.

Keberagaman jenis tanah yang tersebar di berbagai zona wilayah Kabupaten Halmahera Timur memberikan fondasi ekologis yang kuat bagi pengembangan sektor agrikultur secara lebih adaptif dan berkelanjutan. Karakteristik fisik dan kimia tanah yang berbeda-beda memungkinkan spesialisasi komoditas pertanian dan perkebunan sesuai dengan kesesuaian lahannya, sekaligus mendorong optimalisasi zonasi budidaya yang berbasis daya dukung alam. Di samping itu, pemanfaatan lahan yang memperhatikan keterkaitan antara jenis tanah, kebutuhan air, dan kapasitas pengelolaan lokal juga membuka ruang bagi integrasi usaha peternakan sebagai bagian dari sistem pertanian terpadu. Potensi ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam merancang arah pengembangan wilayah yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip konservasi sumber daya alam.

Potensi Pertanian Kabupaten Halmahera Timur mencakup sub tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kabupaten Halmahera Timur memiliki luas lahan pertanian yang bervariasi, mencerminkan diversifikasi dalam pemanfaatan lahan untuk berbagai jenis aktivitas pertanian. Berdasarkan data tahun 2024, lahan pertanian tanaman pangan terbagi

dalam beberapa kategori utama, yaitu sawah irigasi, sawah tadah hujan, lahan non-irigasi (termasuk padi ladang dan rawa lebak), serta lahan non-sawah yang meliputi ladang atau kebun, perkebunan, padang penggembalaan, dan lahan lainnya. Penggunaan lahan ini tersebar di sepuluh kecamatan, dengan karakteristik masing-masing wilayah yang mencerminkan potensi pertanian yang berbeda-beda.

Luas sawah irigasi 5.794 Hektar terbesar berada di Kecamatan Wasile Timur, yang mencakup 2.162 hektar, diikuti oleh Maba Tengah dengan 671 hektar, dan Wasile dengan 2.121 hektar. Selain sawah irigasi, terdapat juga sawah tadah hujan dengan luas yang lebih terbatas, yaitu sekitar 252 hektar, yang tersebar di beberapa kecamatan. Sawah tadah hujan ini lebih bergantung pada curah hujan untuk ketersediaan air, sehingga produksi di lahan ini lebih rentan terhadap fluktuasi iklim. Kecamatan Maba Tengah memiliki luas sawah tadah hujan terbesar, yakni 171 hektar, diikuti oleh Maba Utara dengan 75 hektar. Selain itu, terdapat lahan non-irigasi lain yang digunakan untuk padi ladang, dengan total luas 608 hektar. Padi ladang ini tersebar di beberapa kecamatan dengan luas terbesar di Maba Tengah (188 hektar) dan Maba Utara (117 hektar). Lahan padi ladang ini mencerminkan pola pertanian tradisional yang umumnya diterapkan di daerah pegunungan atau perbukitan, di mana sistem irigasi sulit diterapkan. Lahan rawa lebak, yang hanya seluas 18 hektar, juga ada di Kecamatan Wasile Selatan, meskipun penggunaannya relatif kecil.

Data luas tanam dan luas panen tanaman padi sawah di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa Kecamatan Wasile Timur memiliki peran dominan dalam produksi padi sawah. Dengan luas tanam sebesar 1.434 hektar dan luas panen 856 hektar, Kecamatan Wasile Timur mencatat produksi tertinggi, mencapai 3.339 ton. Hal ini menjadikannya sebagai daerah utama dalam produksi padi sawah di kabupaten ini, menunjukkan efektivitas sistem irigasi dan teknik budidaya yang diterapkan. Kecamatan lain seperti Maba Tengah juga berkontribusi, dengan luas tanam 584 hektar dan luas panen 330 hektar, menghasilkan produksi sebesar 2.044 ton. Kecamatan Maba Utara menyusul dengan luas tanam 570 hektar dan luas panen 115 hektar, menghasilkan 392 ton padi sawah. Kecamatan Wasile Selatan dan Wasile juga memiliki produksi yang berarti, masing-masing dengan luas panen 120 hektar dan 80 hektar, menghasilkan 360 ton dan 240 ton padi sawah. Untuk komoditas padi ladang, total luas tanam mencapai 353,4 hektar dengan luas panen sebesar 289,8 hektar. Total produksi dari padi ladang Kabupaten Halmahera Timur adalah 215,54 ton dengan rata-rata produktivitas 0,38 ton per hektar.

Kecamatan Wasile Utara memiliki kontribusi terbesar untuk padi ladang dengan luas panen 151 hektar, menghasilkan produksi sebesar 57,50 ton. Kecamatan Wasile Tengah menyusul dengan luas panen 39,8 hektar dan produksi sebesar 25,5 ton. Kecamatan lainnya, seperti Kota Maba dan Maba Utara, juga turut berkontribusi dalam produksi padi ladang dengan hasil yang lebih kecil.

Jagung merupakan salah satu komoditas palawija yang cukup luas ditanam di beberapa kecamatan, dengan total luas lahan mencapai 223,95 hektar dan luas panen 157,70 hektar, menghasilkan produksi sebesar 198,41 ton. Kecamatan Wasile Tengah menempati posisi tertinggi dalam luas panen jagung, yaitu sebesar 56,00 hektar, dengan produksi mencapai 67,20 ton. Kecamatan lain yang berkontribusi besar adalah Maba Utara dengan luas panen 20,50

hektar dan produksi 34,75 ton, serta Wasile dengan luas panen 14,00 hektar dan produksi 16,80 ton. Kecamatan Wasile Selatan juga berperan dalam produksi jagung dengan luas panen 40,00 hektar, menghasilkan 42,00 ton.

Komoditas ubi kayu juga menjadi salah satu tanaman palawija penting di Kabupaten Halmahera Timur. Luas lahan untuk ubi kayu tercatat sebesar 187,18 hektar dengan luas panen 138,52 hektar, dan total produksi mencapai 152,63 ton. Kecamatan Wasile Tengah kembali menempati posisi teratas dalam luas panen ubi kayu, yaitu sebesar 48,14 hektar dengan produksi mencapai 49,55 ton. Kecamatan Maba Utara menyusul dengan luas panen 35,50 hektar dan produksi sebesar 55,25 ton. Kecamatan lainnya, seperti Maba Tengah dan Wasile Selatan, juga memberikan kontribusi dengan luas panen masing-masing 16,00 hektar dan 9,50 hektar, serta produksi sebesar 23,70 ton dan 7,30 ton.

Berdasarkan data luas tanam dan luas panen kacang tanah di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024, menunjukkan distribusi produksi yang bervariasi di setiap kecamatan. Total luas lahan untuk kacang tanah adalah 123,45 hektar, dengan luas tanam 104,50 hektar dan luas panen 98,60 hektar, menghasilkan total produksi sebesar 107,74 ton. Kecamatan dengan luas panen terbesar adalah Wasile Tengah, dengan luas panen 31,50 hektar dan produksi 47,75 ton, menjadikannya penyumbang utama produksi kacang tanah. Kecamatan Maba Utara juga berkontribusi signifikan, dengan luas panen 10,90 hektar dan total produksi mencapai 32,50 ton. Kecamatan Maba Tengah memiliki luas panen 12,20 hektar dan produksi sebesar 19,50 ton, yang turut memberikan kontribusi penting. Wasile Timur mencatatkan produksi sebesar 11,80 ton dari luas panen 15,00 hektar, dengan produktivitas per ton sebesar 6,20 ton per hektar, menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi.

Komoditas tanaman pangan lainnya, yaitu kedelai dan kacang hijau di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 menunjukkan kontribusi dari beberapa kecamatan dalam memproduksi kedua komoditas ini. Masing-masing kecamatan memiliki perbedaan dalam luas lahan yang diusahakan serta hasil produksi, yang mencerminkan potensi dan fokus budidaya yang berbeda. Luas lahan untuk tanaman kedelai di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 106,97 hektar dengan luas tanam dan luas panen hampir sama, yaitu 106,07 hektar dan 105,57 hektar. Total produksi kedelai mencapai 92,42 ton. Kecamatan dengan luas panen dan produksi kedelai terbesar adalah Wasile Timur, yang mencatat luas panen sebesar 98,77 hektar dengan produksi mencapai 83,22 ton.

Kecamatan lainnya yang juga berkontribusi adalah Maba Utara dengan luas panen sebesar 4,80 hektar dan produksi 7,20 ton. Beberapa kecamatan lain seperti Wasile Selatan dan Wasile Tengah juga menyumbang produksi dalam jumlah kecil, masing-masing dengan luas panen 1,00 hektar dan 1,00 hektar serta produksi sebesar 1,50 ton dan 0,50 ton. Sementara tanaman kacang hijau di Kabupaten Halmahera Timur memiliki luas lahan sebesar 24,60 hektar dengan luas tanam 20,00 hektar dan luas panen sebesar 15,75 hektar. Total produksi kacang hijau adalah 21,25 ton. Kecamatan Wasile Tengah mencatat produksi kacang hijau terbesar dengan luas panen 15,75 hektar dan hasil produksi sebesar 18,90 ton, menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi untuk komoditas ini di kecamatan tersebut. Kecamatan lainnya, seperti Kota Maba dan Wasile, memiliki kontribusi lebih kecil.

Pada komiditas tanaman hortikultura utama seperti cabai dan bawang merah, Tanaman cabai memiliki luas lahan 183,95 hektar dengan luas tanam sebesar 176,70 hektar dan luas panen 173,70 hektar. Total produksi cabai di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 353,22 ton, dengan produktivitas rata-rata 2,40 ton per hektar. Kecamatan dengan produksi cabai tertinggi adalah Wasile, yang mencatat luas panen 40,00 hektar dan menghasilkan 96,00 ton. Kecamatan Wasile Selatan juga memiliki kontribusi besar, dengan luas panen 30,00 hektar dan produksi sebesar 72,00 ton. Kecamatan Wasile Timur menyusul dengan luas panen 25,00 hektar dan hasil produksi sebesar 60,00 ton.

Sementara total luas lahan yang diusahakan untuk komoditas bawang merah mencapai 53,20 hektar dengan luas tanam 49,20 hektar dan luas panen sebesar 47,95 hektar. Dari total luas panen tersebut, produksi bawang merah di seluruh kabupaten mencapai 36,81 ton. Kecamatan dengan produksi bawang merah tertinggi adalah Kecamatan Wasile Tengah, dengan luas lahan, luas tanam, dan luas panen masing-masing sebesar 28,70 hektar. Kecamatan ini menghasilkan produksi bawang merah sebesar 19,00 ton, menjadikannya penyumbang utama produksi bawang merah di Kabupaten Halmahera Timur. Kecamatan Wasile Timur juga memiliki kontribusi signifikan dengan luas panen 3,00 hektar dan hasil produksi sebesar 5,88 ton.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian terpenting di Kabupaten Halmahera Timur, karena hampir sebagian masyarakat yang memiliki lahan memilih berkebun ketimbang bertani. Oleh karena itu berkebun merupakan pekerjaan yang dipilih sebagian masyarakat di kabupaten ini untuk membantu perekonomian. Adapun jenis-jenis komoditas yang dikembangkan antara lain Kelapa, Pala, Cengkeh dan Kakao. Tetapi hanya tanaman jenis tertentu yang mengalami perkembangan. Serta ada pula tanaman yang belum menghasilkan produksi ini disebabkan karena proses penanamannya yang baru dimulai jadi belum bisa menghasilkan produksi tanaman, serta ada pula tanaman yang mengalami kepunahan.

Kelapa merupakan komoditas perkebunan terbesar di Kabupaten Halmahera Timur, dengan luas lahan yang mencapai 16.748 hektar dan total produksi sebesar 30.874 ton pada tahun 2023. Komoditas tanaman kelapa diketahui tersebar di berbagai kecamatan, namun kontribusi terbesar berasal dari Kecamatan Wasile Tengah. Dengan luas lahan sebesar 3.336 hektar, Kecamatan Wasile Tengah mencatatkan produksi kelapa mencapai 7.725 ton, menjadikannya sebagai pusat utama produksi kelapa di wilayah Halmahera Timur.

Kecamatan lain yang juga berperan signifikan adalah Kecamatan Wasile Timur Maba, dengan luas lahan kelapa seluas 3.082 hektar dan produksi mencapai 4.345 ton. Selanjutnya, Kecamatan Maba Utara menempati posisi ketiga dalam kontribusi produksi kelapa, dengan luas lahan sebesar 3.061 hektar dan hasil produksi sebesar 4.592 ton. Produksi kelapa di Kabupaten Halmahera Timur tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk dijadikan komoditas ekspor yang berkontribusi pada perekonomian daerah. Besarnya lahan dan produksi kelapa ini menunjukkan pentingnya komoditas tersebut sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah Kabupaten Halmahera Timur. Kelapa berperan dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat sektor perkebunan sebagai salah satu sektor ekonomi utama.

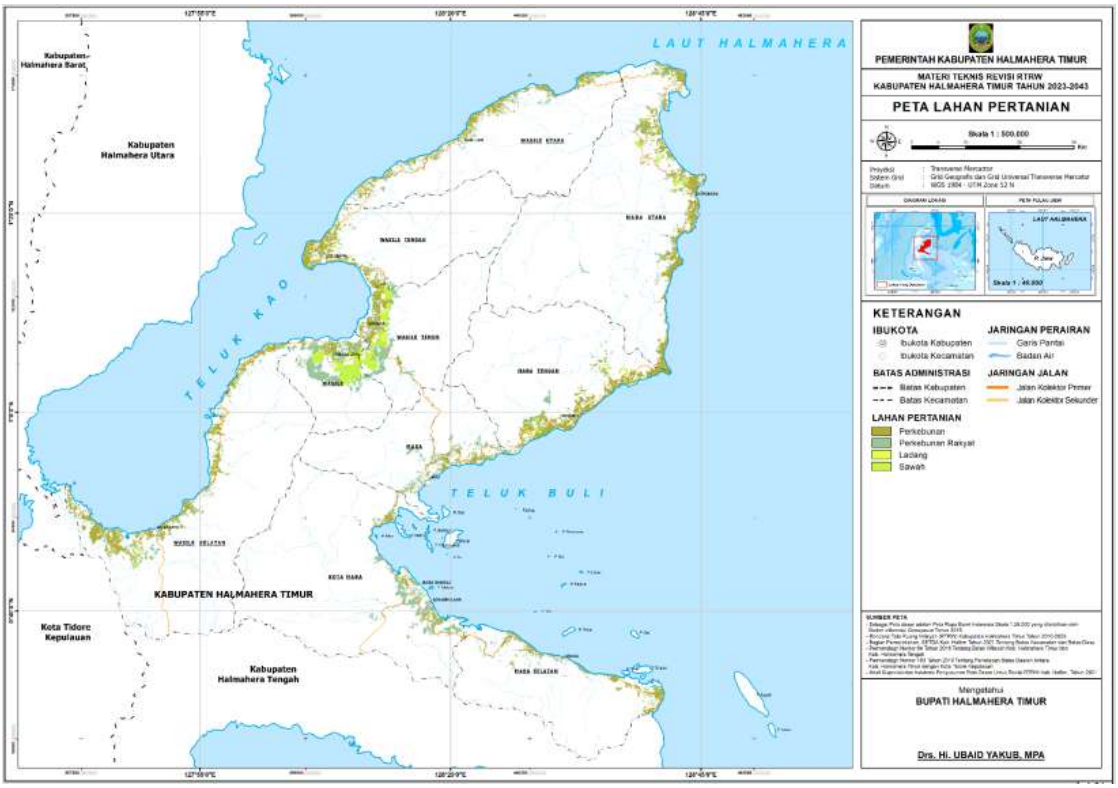
Luas lahan untuk pala mencapai 3.527 hektar dengan total produksi 379 ton. Kecamatan Maba Tengah menjadi penyumbang utama produksi pala dengan luas lahan 1.745 hektar dan produksi sebesar 229 ton. Kecamatan lainnya, seperti Wasile Tengah dan Wasile Timur, memiliki kontribusi yang lebih kecil, masing-masing dengan produksi sebesar 59 ton dan 36 ton. Sementara tanaman cengkeh mencakup luas lahan sebesar 1.679 hektar dengan total produksi 1.341 ton. Kecamatan dengan produksi cengkeh tertinggi adalah Maba Selatan, dengan luas lahan 585 hektar dan produksi 1.000 ton, diikuti oleh Kecamatan Maba dengan luas lahan 213 hektar dan produksi sebesar 286 ton. Kecamatan Wasile Timur dan Wasile Selatan juga berkontribusi dengan produksi yang lebih kecil. Adapun tanaman kakao atau coklat memiliki luas lahan sebesar 128 hektar dengan total produksi 5 ton, yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Wasile dan Wasile Selatan.

Secara keseluruhan, komoditas kelapa, pala, dan cengkeh mendominasi sektor perkebunan di Kabupaten Halmahera Timur, dengan Kecamatan Wasile Timur, Maba Tengah, dan Maba Selatan sebagai pusat utama produksi. Pengembangan perkebunan kakao juga memberikan prospek untuk diversifikasi ekonomi daerah.

Adapun potensi sub sektor peternakan, berdasarkan data populasi dan produktivitas peternakan di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2023 menunjukkan bahwa berbagai jenis ternak dipelihara oleh masyarakat di wilayah ini, dengan jumlah yang bervariasi di setiap kecamatan. Ternak sapi memiliki total populasi 15.080 ekor, dengan populasi terbesar berada di Kecamatan Wasile, disusul oleh Kecamatan Wasile Timur. Populasi kambing mencapai 5.709 ekor, dengan Kecamatan Wasile Timur juga menjadi penyumbang terbesar. Jenis unggas, seperti ayam kampung, memiliki populasi yang cukup signifikan dengan total 108.970 ekor di seluruh kabupaten. Kecamatan Wasile Timur mencatat populasi tertinggi untuk ayam kampung, yaitu 69.258 ekor.

Ayam pedaging atau ayam potong juga cukup banyak dengan total 37.420 ekor, dengan Kecamatan Wasile Timur mendominasi dengan 27.900 ekor. Selain itu, itik atau bebek memiliki populasi sebanyak 7.449 ekor, di mana Kecamatan Wasile Timur juga mencatat populasi tertinggi. Untuk jenis ternak lainnya, seperti kerbau dan babi, populasinya relatif kecil. Secara keseluruhan, Kecamatan Wasile dan Wasile Timur memainkan peran utama dalam populasi berbagai jenis ternak di Kabupaten Halmahera Timur, menunjukkan potensi besar dalam sektor peternakan yang dapat mendukung ekonomi lokal.

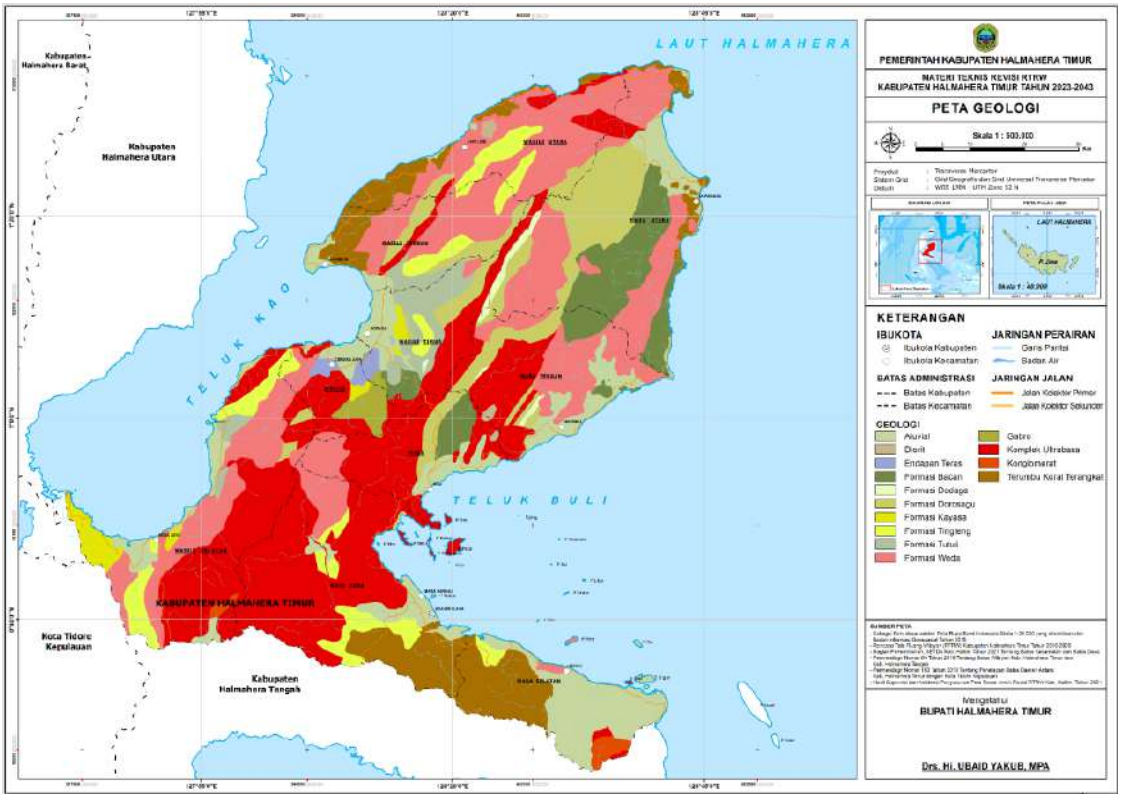
Dengan pengelolaan yang optimal dan dukungan teknologi budidaya, potensi agrikultur di Kabupaten Halmahera Timur dapat terus berkembang, memperkuat ekonomi daerah dan mendukung kesejahteraan petani setempat. Peta sebaran lahan pertanian di Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar II.9. Peta Sebaran Lahan Pertanian Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Potensi Mineral dan Energi di Kabupaten Halmahera Timur juga sangat menonjol, yang menjadikannya sebagai salah satu wilayah dengan daya tarik pertambangan terbesar di Provinsi Maluku Utara. Potensi ini didukung oleh struktur geologi yang kompleks dan kaya unsur logam, serta persebaran mineral yang terkonfirmasi melalui aktivitas eksplorasi dan produksi oleh berbagai perusahaan tambang aktif. Secara geologis, wilayah Kabupaten Halmahera Timur terletak pada jalur tektonik yang kuat karena terletak pada pertemuan Mendala Halmahera Timur dengan Mendala Halmahera Barat. Sebagai kawasan yang terletak di area Mendala Fisiografi Halmahera, sebagian besar kawasan Halmahera Timur merupakan pegunungan berlereng curam dengan sungai-sungai yang dalam dan bentangan karst yang luas, selain area perbukitan yang relatif lebih rendah. Morfologi pegunungan berlereng curam cerminan batuan ultra basa, batuan sedimen dan batuan gunung api Oligo-Miosen dan yang lebih tua. Morfologi karst terdapat pada daerah batuan gamping, baik yang berumur Paleosen-Eosen, Oligo-Miosen maupun Miosen-Paleosen. Batuan sedimen Miosen-Pliosen membentuk morfologi dengan perbukitan yang relatif lebih rendah dan lerengnya lebih landai daripada batuan yang lebih tua. Mendala Halmahera Timur berupa jalur tektonik yang kuat, berbatuan sediment Neogen, perlipatan kuat dan persebaran terdapat pada jalur ini.

Mendala geologi Halmahera Timur terutama dibentuk oleh satuan batuan ultra basa yang sebarannya cukup luas dan batuan sedimen berumur Kapur (Kd) serta berumur Paleosen-Eosen (Tped, Tpec, dan Tpel) diendapkan tak selaras di atas batuan ultra basa. Gambaran geologi Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar II.10. Peta Geologi Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Berdasarkan Peta Sebaran Potensi Pertambangan dan data Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, potensi mineral logam utama di Kabupaten Halmahera Timur adalah nikel. Konsentrasi terbesar berada di wilayah Buli, Kecamatan Maba, dengan luas konsesi mencapai 39.040 hektare dan cadangan sebesar 42,76 juta ton bijih nikel. Produksi bijih nikel pada tahun 2021–2022 menunjukkan kontribusi dominan dari beberapa perusahaan, dengan PT Aneka Tambang Tbk sebagai aktor utama. Perusahaan ini mencatat produksi tertinggi sebesar 2.328.195,15 metrik ton, menjadikannya pemimpin industri pertambangan nikel di wilayah ini.

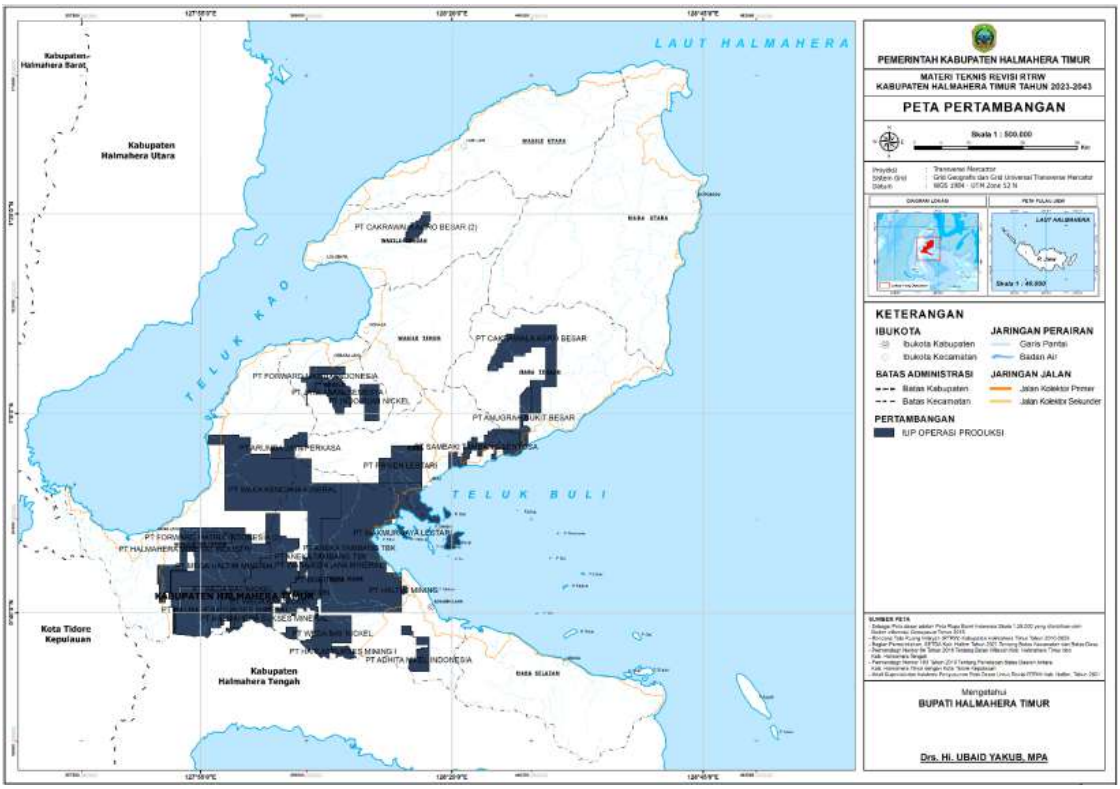
Selain PT Antam, beberapa perusahaan lain juga memberikan kontribusi signifikan, antara lain PT Alam Raya Abadi dengan produksi sebesar 395.112,47 MT, PT Wana Kencana Mineral (70.306,90 MT), PT Adhita Nikel Indonesia (52.550,04 MT), dan PT Alngit Raya (51.448,06 MT). Meskipun dalam skala lebih kecil, PT Sambaki Tambang Sentosa juga tercatat memproduksi 16.224 MT. Keseluruhan aktivitas produksi ini tidak hanya memperlihatkan dinamika sektor tambang di Halmahera Timur, tetapi juga menandakan potensi daerah sebagai wilayah dengan daya saing investasi tinggi di sektor sumber daya mineral. Selain nikel, Halmahera Timur juga memiliki indikasi kuat potensi pasir besi yang tersebar di wilayah Wayamli dan Tanjung Buli, Kecamatan Maba.

PT Animus Dharma Nusantara saat ini tercatat sebagai satu-satunya pemegang izin eksplorasi pasir besi dengan cakupan wilayah sebesar 11.125 hektare. Potensi pasir besi ini bersifat strategis karena menyatu dengan jalur logistik mineral logam lainnya, dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut jika didukung oleh studi kelayakan dan pengendalian lingkungan yang

tepat. Sumber daya mineral industri di Kabupaten Halmahera Timur juga cukup menjanjikan. Batu gamping (kompak, putih, umur pra-Tersier) ditemukan di wilayah Wasile; talk dan magnesit pada batuan ultrabasa teridentifikasi di Kecamatan Wasile Selatan, terutama di daerah Fayaul dan sekitarnya. Potensi batu bara (masih berupa indikasi) terdapat di Bicoli, Kecamatan Maba Selatan. Selain itu, kawasan cekungan di selatan kabupaten mengandung indikasi minyak bumi, yang tercatat dalam peta cekungan minyak dan gas bumi nasional sebagai bagian dari Cekungan Halmahera Timur.

Secara keseluruhan, eksplorasi dan produksi mineral di Kabupaten Halmahera Timur masih didominasi oleh komoditas nikel. Sektor ini berkontribusi besar terhadap struktur PDRB sektoral, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi daerah. Namun demikian, perlu dicermati bahwa sebagian dari wilayah izin usaha pertambangan tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, sebagaimana teridentifikasi dalam Peta Kawasan Hutan. Hal ini menandakan pentingnya pengendalian tata ruang dan sinkronisasi antara rencana pemanfaatan sumber daya mineral dengan rencana perlindungan lingkungan hidup dan konservasi kawasan lindung.

Peta sebaran potensi dan konsesi eksisiting pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana tersaji dalam Gambar II.11.



Gambar II.11. Peta Sebaran Potensi Pertambangan Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Kabupaten Halmahera Timur memiliki posisi strategis dalam peta pertambangan nasional, khususnya untuk komoditas nikel. Dengan dukungan kondisi geologi yang kaya unsur logam, infrastruktur awal yang telah tersedia, serta pengalaman operasional dari sejumlah perusahaan berskala nasional, sektor mineral dan energi di daerah ini memiliki potensi besar untuk terus

berkembang. Namun, pengelolaan sektor ini harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keberlanjutan, integrasi spasial, dan kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya agar tidak mengorbankan fungsi ekologis dan keseimbangan ruang wilayah.

Di tengah dominasi aktivitas ekstraktif di wilayah daratan, Kabupaten Halmahera Timur juga menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar di wilayah pesisir dan laut. Panjang garis pantai yang luas, keberadaan perairan produktif, serta letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Halmahera dan perairan Pasifik menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai kekuatan strategis yang melengkapi orientasi pembangunan wilayah. Pemanfaatan potensi ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis produksi, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai bagian integral dari perencanaan ruang dan ekonomi daerah.

Potensi Perikanan di Kabupaten Halmahera Timur, terutama perikanan tangkap yaitu: a) perikanan pelagis (ikan yang hidup dipermukaan sampai kolom perairan laut) dengan arahan pemanfaatan meliputi: Perairan Maba-Teluk Buli, Perairan Patani-Laut Halmahera, Perairan Teluk Buli-Laut Halmahera, Perairan Halmahera Timur-Laut Halmahera, Perairan Teluk Kao-Teluk Wasile, Perairan Teluk Kao-Halmahera Timur-Laut Halmahera; b) perikanan demersal (ikan yang hidup dan makan di dasar laut), dengan arahan pemanfaatan meliputi: Perairan Pulai Seal-Maba Selatan, Perairan Pulau Cef- Maba Selatan, Perairan Pulau Inggelan-Maba Selatan, Perairan Gotowasi-Teluk Wailo-Maba Selatan, Perairan Teluk Buli, Perairan Pulau Pakal- Maba, Perairan Lolasita-Maba Utara, Perairan Tanjung Lili-Teluk Lolasita- Maba Utara, Perairan Dorosagu-Maba Utara, Perairan Subaim-Tanjung Guruo-Wasile, Perairan Teluk Wasile, Perairan Hatetabako-Kakaraeno- Wasile Tengah, Perairan Tanjung Gorango-Teluk Dobo-Maba Utara; dan c) perikanan pelagis dan demersal, dengan arahan pemanfaatan meliputi: Perairan Maba-Buli- Teluk Buli-Halmahera Timur, Perairan Teluk Buli, Perairan Wayamli- Bebsili-Tanjung Bus-Bus-Maba Tengah, Perairan Miaf-Sosolat-Dorosagu- Wasileo-Maba Utara, Perairan Patlean-Teluk Dono-Jara-jara-Maba Utara, Perairan Labi-labi-Tatam-Marimoi-Bololo-Tanjung Nakau-Wasile Utara, Perairan Hilaitetor-Teluk IfisTanjung Tutuo-Wasile Utara, Perairan Tanjung Guruo-Teluk Wasile- Tanjung Hatetabako-Tanjung Nyaolako-Puo- Halmahera Timur, Perairan Loleba-Saramaake-Wasile-Pulau Roni-Wasile Selatan.

Data produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 menunjukkan variasi hasil tangkapan laut di setiap kecamatan, yang meliputi berbagai jenis ikan seperti cakalang, tuna, kembung, teri, julung, kerapu, kakap, lobster, dan cumi. Ikan cakalang merupakan salah satu hasil tangkapan utama dengan total produksi 5.657,82 ton. Kecamatan dengan kontribusi terbesar adalah Wasile Utara, yang menghasilkan 493,50 ton cakalang. Kecamatan Maba Selatan juga mencatatkan produksi cakalang yang tinggi, yaitu 4.890 ton, disusul oleh Kecamatan Maba Tengah dengan 127,75 ton.

Produksi tuna mencapai total 699,50 ton, dengan Kecamatan Maba Utara sebagai penyumbang utama sebanyak 312 ton, dan Wasile Utara dengan 385 ton. Tuna menjadi salah satu hasil tangkapan bernilai tinggi yang mendukung sektor perikanan di wilayah ini. Ikan kembung memiliki total produksi sebesar 2.942,59 ton. Kecamatan Wasile Utara mencatatkan

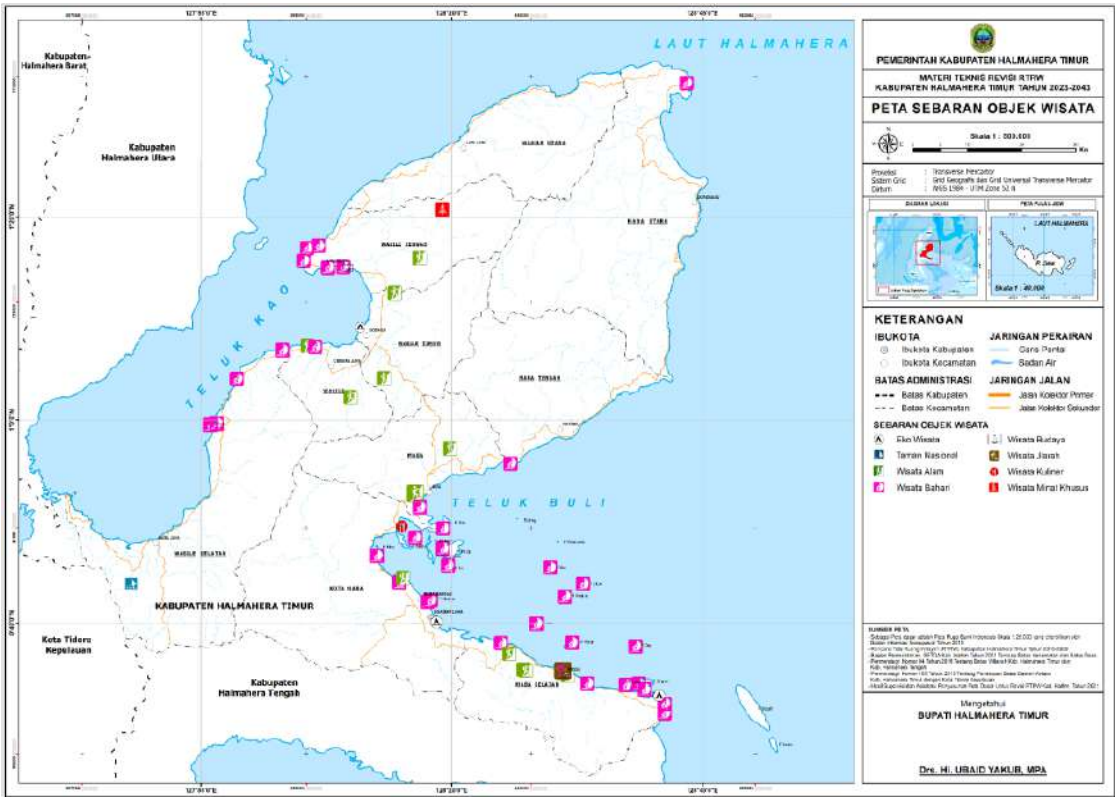
produksi tertinggi sebesar 385 ton, diikuti oleh Maba Selatan dengan 2.475 ton. Produksi kembung yang tinggi menunjukkan potensi ikan pelagis ini di beberapa kecamatan. Produksi ikan teri mencapai 3.901,50 ton, dengan produksi tertinggi di Kecamatan Wasile Selatan sebanyak 722 ton. Kecamatan Maba juga mencatat produksi teri yang tinggi sebesar 300 ton. Sementara itu, julung mencatat total produksi 3.335,90 ton, dengan produksi terbesar di Maba Selatan (2.900 ton) dan Maba Utara (252 ton). Kakap memiliki total produksi sebesar 3.018,97 ton, dengan Maba Selatan sebagai penghasil terbesar sebanyak 2.948 ton. Untuk ikan kerapu, total produksinya mencapai 1.362,38 ton, dengan kontribusi utama dari Maba Selatan (1.289 ton). Lobster diproduksi di Kecamatan Wasile Tengah dengan jumlah 0,50 ton. Sementaa Cumi mencatat total produksi sebesar 91,50 ton, yang dihasilkan di Kecamatan Wasile Selatan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Halmahera Timur memiliki potensi besar dalam perikanan laut. Potensi ini membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir dan mendukung perekonomian daerah melalui sektor perikanan, khususnya dalam aktivitas penangkapan, pengolahan hasil laut, dan distribusi ke pasar regional maupun nasional. Ketersediaan sumber daya ikan yang melimpah, bila dikelola secara berkelanjutan, dapat menjadi fondasi ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di samping kekayaan sumber daya perikanan, bentang pesisir dan laut Kabupaten Halmahera Timur juga menyimpan daya tarik pariwisata yang belum tergarap optimal. Keindahan alam bawah laut, keberagaman hayati, serta lanskap pantai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya menciptakan potensi besar untuk pengembangan wisata bahari. Selain itu, kekayaan budaya lokal dan peninggalan sejarah menambah dimensi keunikan destinasi wisata di daerah ini. Dengan sinergi yang tepat antara konservasi, pemberdayaan masyarakat lokal, dan infrastruktur pendukung, sektor pariwisata dapat menjadi pilar baru pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Potensi Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur, yaitu: a) wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi: kawasan Tewil dan kawasan Wailukum; b) wisata alam bawah laut terutama bertumpu pada kegiatan yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya baik di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil seperti menyelam (*diving*) dan snorkeling, meliputi: Pulau Oto, Pulau To, Tanjung Nakau, Pulau Lewi, Pulau Plum, Pulau Sloton, Teluk Buli, serta wisata alam bawah laut (snorkeling) meliputi: Pulau Foli, pantai Dodaga, Tanjung Patlean, Tanjung Sipub,Tanjung Gyeklolemdi, Pulau Woi; c) wisata olahraga air seperti jet ski, dan mancing. Arahan pengembangan sub zona wisata olahraga air di Kabupaten Halmahera Timur meliputi: Tanjung Gorango,Tanjung Lieli, Teluk Wayaubo, Tanjung Dorosagu, Tanjung Wayamli, Pulau Sloton, Teluk Buli; dan d) Taman Nasional Aketajawe Lolobata.

Peta sebaran potensi pariwisata di Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana tersaji dalam Gambar II.12.

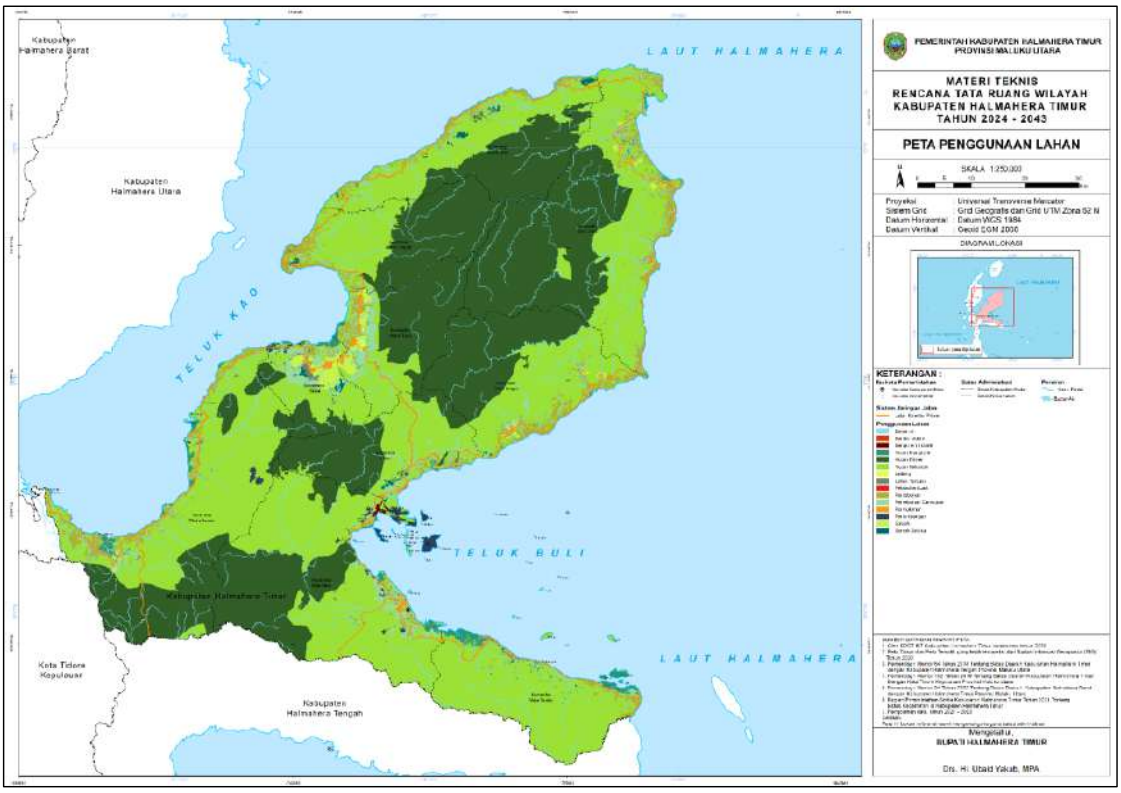


Gambar II.12. Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Dari uraian berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki, penting untuk memahami kondisi aktual pemanfaatan ruang sebagaimana tergambar dalam penggunaan lahan eksisting. Gambaran ini merefleksikan persebaran dan peruntukan lahan yang telah berlangsung, mencakup kawasan budidaya, kawasan lindung, serta bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Penyajian ini memberikan gambaran faktual mengenai struktur pemanfaatan ruang saat ini, sekaligus menjadi landasan awal dalam melihat arah dinamika pemanfaatan wilayah ke depan.

Kabupaten Halmahera Timur memiliki luas wilayah sebesar 648.991,26 hektar yang mencerminkan karakter ruang yang sangat beragam, baik dari sisi ekologi maupun fungsi-fungsi sosial ekonomi. Pola penggunaan lahan yang berkembang di wilayah ini menunjukkan dinamika spasial yang dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam, kondisi biofisik, kebutuhan sosial masyarakat, serta dorongan pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya. Struktur penggunaan lahan ini tidak hanya berfungsi sebagai cerminan aktual dari pola pemanfaatan ruang, tetapi juga menjadi dasar penting dalam merancang strategi pengelolaan wilayah yang lebih terencana, adil, dan berkelanjutan.

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar II.13 di halaman berikut, penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Halmahera Timur masih didominasi oleh kawasan hutan, yang secara kuantitatif mencakup lebih dari 88% dari total luas wilayah. Kawasan ini terbagi ke dalam dua klasifikasi utama, yaitu hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer mencakup 256.983,48 hektar atau sekitar 39,60% dari total luas wilayah, sementara hutan sekunder mencakup 318.048,01 hektar atau 49,01%.



Gambar II.13. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Dominasi kawasan hutan dalam struktur penggunaan lahan menunjukkan bahwa Halmahera Timur merupakan bagian penting dari ekosistem alami Pulau Halmahera secara keseluruhan, dengan peran vital sebagai penyedia jasa lingkungan yang mendukung keseimbangan iklim, konservasi biodiversitas, penyimpanan karbon, dan perlindungan hidrologis. Hutan primer, yang relatif masih utuh dari intervensi aktivitas manusia, memberikan manfaat ekologis yang sangat besar, mulai dari fungsi sebagai reservoir karbon global, hingga sebagai habitat utama bagi spesies flora dan fauna endemik yang khas di wilayah Wallacea. Sementara itu, hutan sekunder, meskipun telah mengalami degradasi atau pemanfaatan terbatas di masa lalu, tetap memainkan peran penting dalam pengaturan tata air, pencegahan erosi, dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Karena itu, orientasi pengelolaan hutan di Halmahera Timur harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, konservasi kawasan lindung, serta pengendalian alih fungsi lahan secara ketat.

Pada penggunaan kawasan pertanian di Kabupaten Halmahera Timur mencapai sekitar 53.512,31 hektare atau 8,25 persen dari total luas wilayah, terutama pada sektor perkebunan. Lahan perkebunan tunggal di Kabupaten Halmahera Timur tercatat seluas 28.787,43 hektar atau sekitar 4,44% dari total luas wilayah. Komoditas utama yang berkembang di sektor ini meliputi kelapa, cengkeh, pala, dan komoditas tropis lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Perkebunan campuran, yaitu lahan yang ditanami lebih dari satu jenis komoditas secara terpadu, mencakup sekitar 19.233,48 hektar atau 2,96% dari luas wilayah. Diversifikasi melalui perkebunan campuran ini menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar, sekaligus strategi untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi pemanfaatan lahan budidaya.

Lahan pertanian tanaman pangan, meskipun secara luasan relatif kecil dibandingkan kawasan hutan dan perkebunan, tetap memiliki peran strategis. Lahan sawah di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 5.794 hektar atau sekitar 0,81% dari luas wilayah, sawah irigasi seluas 5.794 Hektar sawah non irigasi seperti sawah tadah hujan seluas 252 Hektar, padi ladang seluas 608 Hektar dan rawa lebak seluas 18 Hektar. Kedua jenis lahan ini mendukung produksi pangan lokal, terutama padi dan tanaman pangan lainnya yang menjadi komponen utama dalam pola konsumsi masyarakat. Meskipun skalanya terbatas, peningkatan produktivitas dan efisiensi lahan pertanian ini menjadi prioritas dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi desa.

Sementara itu, lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman dan infrastruktur penunjang lainnya mencakup porsi yang lebih kecil tetapi tetap signifikan dari sisi fungsi strategis. Luas lahan permukiman di Kabupaten Halmahera Timur adalah 3.083,99 hektar (0,48%), yang mencerminkan sebaran permukiman penduduk di berbagai kecamatan, baik di pesisir maupun pedalaman. Lahan industri tercatat seluas 264,55 hektar (0,04%), yang menunjukkan adanya embrio pengembangan kawasan industri, meskipun masih dalam tahap awal dan berskala kecil. Keberadaan kawasan industri ini perlu direncanakan dengan pendekatan yang terpadu agar tidak menimbulkan konflik dengan fungsi ekologis atau kawasan lindung di sekitarnya. Aktivitas pertambangan, yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Halmahera Timur, memanfaatkan lahan seluas 3.302,70 hektar atau sekitar 0,51% dari total wilayah. Eksplorasi dan eksploitasi mineral seperti nikel menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus sumber pendapatan daerah dan lapangan kerja. Namun demikian, pertumbuhan sektor ini perlu diimbangi dengan mekanisme kontrol lingkungan yang ketat agar tidak menyebabkan degradasi lahan secara luas atau pencemaran sumber daya air dan udara di sekitar kawasan tambang.

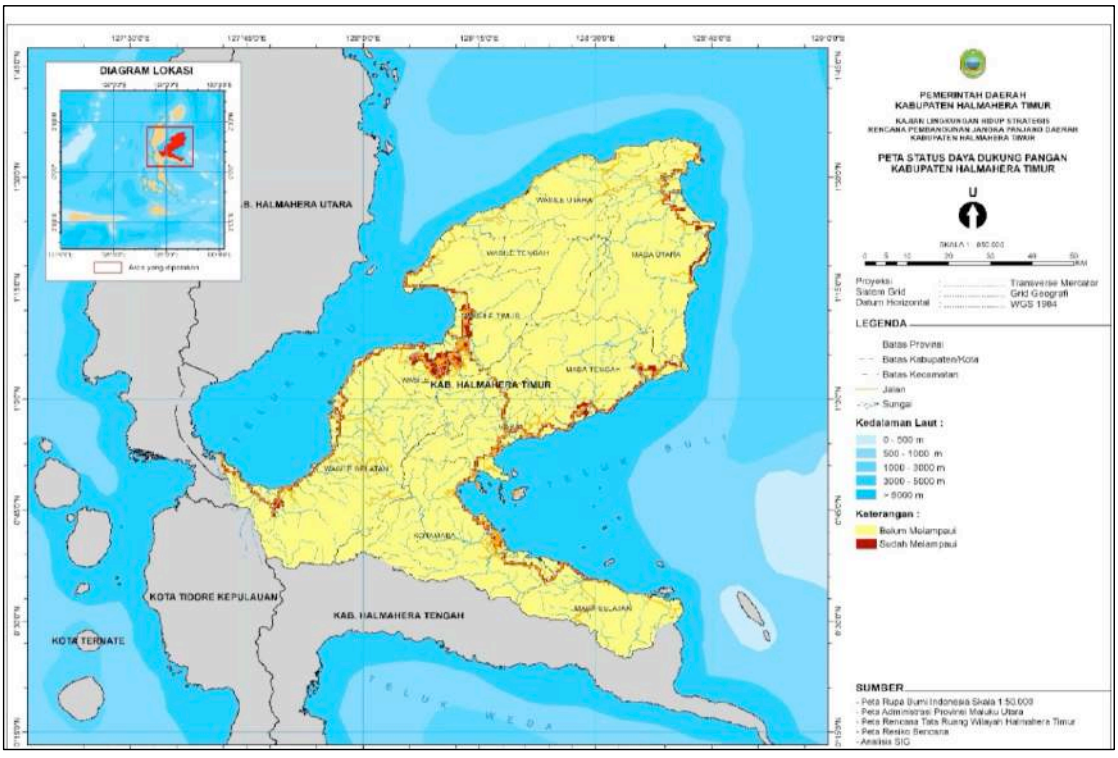
Selain penggunaan utama di atas, Kabupaten Halmahera Timur juga memiliki luasan lahan yang digunakan untuk badan air sebesar 2.885,01 hektar (0,44%), hutan mangrove seluas 5.783,70 hektar (0,89%), dan lahan terbuka sebesar 2.784,29 hektar (0,43%). Hutan mangrove memiliki fungsi penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi, menjadi habitat bagi berbagai biota laut, serta mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir melalui aktivitas perikanan tangkap dan budidaya. Lahan terbuka dan semak belukar (2.288,48 hektar atau 0,35%) menunjukkan adanya potensi pengembangan ruang yang saat ini belum termanfaatkan secara intensif. Fasilitas konektivitas seperti pelabuhan laut dan bandar udara meskipun hanya mencakup lahan seluas 24,36 hektar dan 30,38 hektar, memiliki peran penting dalam sistem transportasi regional.

Secara keseluruhan, penggunaan lahan di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan kecenderungan yang seimbang antara pelestarian ekosistem dan pemanfaatan ekonomi. Tingginya proporsi kawasan hutan menjadi aset ekologis yang harus dijaga secara konsisten, sementara keberadaan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, dan permukiman mencerminkan aktivitas ekonomi produktif yang terus tumbuh. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengarahkan pemanfaatan ruang secara optimal dan berkeadilan, menghindari tumpang tindih fungsi, serta mengintegrasikan seluruh kepentingan sektoral ke dalam kebijakan yang berwawasan lingkungan dan inklusif.

II.1. 1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (UU 32/2009). Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup merujuk kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) sebelumnya dipahami sebagai kemampuan lahan dan neraca air, lalu kemudian berkembang pada pendekatan jasa ekosistem, dengan pertimbangan bahwa jasa ekosistem mewakili kemampuan lingkungan hidup secara holistik, termasuk menggambarkan keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029, daya dukung penyediaan pangan dan penyediaan air Kabupaten Halmahera Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

Daya Dukung Penyediaan Pangan, merupakan deskripsi suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan Pengukuran daya dukung penyediaan pangan dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana produksi pangan dalam wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan lokal, yang mencakup pertimbangan terhadap jenis pangan, produktivitas dan kualitas pangan. KLHS telah melakukan perhitungan ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) dalam satuan energi (kkal) sesuai jenis pangan yang tersedia, serta kebutuhan pangan yang diperoleh dari perhitungan kebutuhan pangan penduduk yang telah didistribusikan kedalam sistem grid. Berdasarkan selisih ketersediaan dengan kebutuhan pangan diperoleh status daya dukung daya tampung lingkungan hidup penyediaan pangan Kabupaten Halmahera Timur (lihat Gambar II.14)



Gambar II.14. Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029)

Per tahun 2024, status daya dukung daya tampung lingkungan hidup penyedia pangan telah terlampauai di Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini disebabkan karena mayoritas sumber bahan pangan didatangkan dari luar wilayah kabupaten, sehingga sumber bahan pangan yang dihasilkan dalam wilayah kabupaten sangat minim. Distribusi pangan pada wilayah yang daya dukungnya terlampaui perlu ditingkatkan dengan mempertahankan potensi lahan dalam menyuplai sumber pangan. Secara rinci, dari total sepuluh kecamatan Kabupaten Halmahera Timur yang dianalisis dalam KLHS, terdapat perbedaan signifikan antara kecamatan yang memiliki daya dukung pangan yang memadai dan yang belum mencukupi.

Berdasarkan KLHS, empat kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur masih berada dalam status "belum terlampaui," artinya ketersediaan pangan mencukupi kebutuhan pangan penduduk. Kecamatan Kota Maba, misalnya, memiliki ketersediaan pangan sebesar 8.609.537.735 Kkal per tahun, sementara kebutuhan pangan penduduknya adalah 8.209.269.750 Kkal, sehingga terdapat surplus sebesar 400.267.985 Kkal. Jumlah penduduk Kota Maba juga masih di bawah ambang batas dengan selisih 510 jiwa, menunjukkan bahwa kapasitas wilayah ini masih mencukupi.

Kecamatan lain yang juga memiliki surplus dalam status penyediaan pangan adalah Maba Tengah dan Maba Utara. Kecamatan Maba Tengah memiliki surplus sebesar 901.719.016 Kkal, dengan jumlah penduduk di bawah ambang batas sebanyak 1.149 jiwa. Demikian pula, Kecamatan Maba Utara mencatat surplus pangan terbesar di antara kecamatan lain, yaitu sebesar 3.738.791.154 Kkal, dan jumlah penduduknya berada di bawah ambang batas sebanyak 4.764 jiwa. Kecamatan Wasile Utara juga termasuk dalam kategori "belum terlampaui," dengan surplus pangan sebesar 1.120.163.036 Kkal dan kelebihan ambang batas penduduk sebesar 1.427 jiwa.

Sebaliknya, enam kecamatan lain menunjukkan status "terlampaui," yang berarti ketersediaan pangan di wilayah-wilayah tersebut tidak mencukupi kebutuhan pangan penduduk. Kecamatan Maba memiliki defisit pangan yang cukup besar, yaitu -6.261.961.911 Kkal, dan jumlah penduduknya telah melebihi ambang batas sebesar 7.980 jiwa. Kecamatan Wasile juga mengalami defisit signifikan sebesar -6.399.457.757 Kkal, dengan kelebihan jumlah penduduk sebesar 8.155 jiwa. Kecamatan Wasile Selatan, dengan jumlah penduduk tertinggi di antara kecamatan lain, juga mengalami defisit pangan sebesar -2.385.991.359 Kkal dan selisih ambang batas penduduk sebesar -3.040 jiwa. Wasile Tengah, Maba Selatan, dan Wasile Timur juga mengalami defisit, meskipun dalam jumlah yang bervariasi. Kecamatan Wasile Tengah memiliki defisit pangan sebesar -188.971.322 Kkal dengan selisih ambang batas penduduk -241 jiwa, sementara Maba Selatan dan Wasile Timur masing-masing memiliki defisit sebesar -2.899.972.199 Kkal dan -4.663.135.002 Kkal.

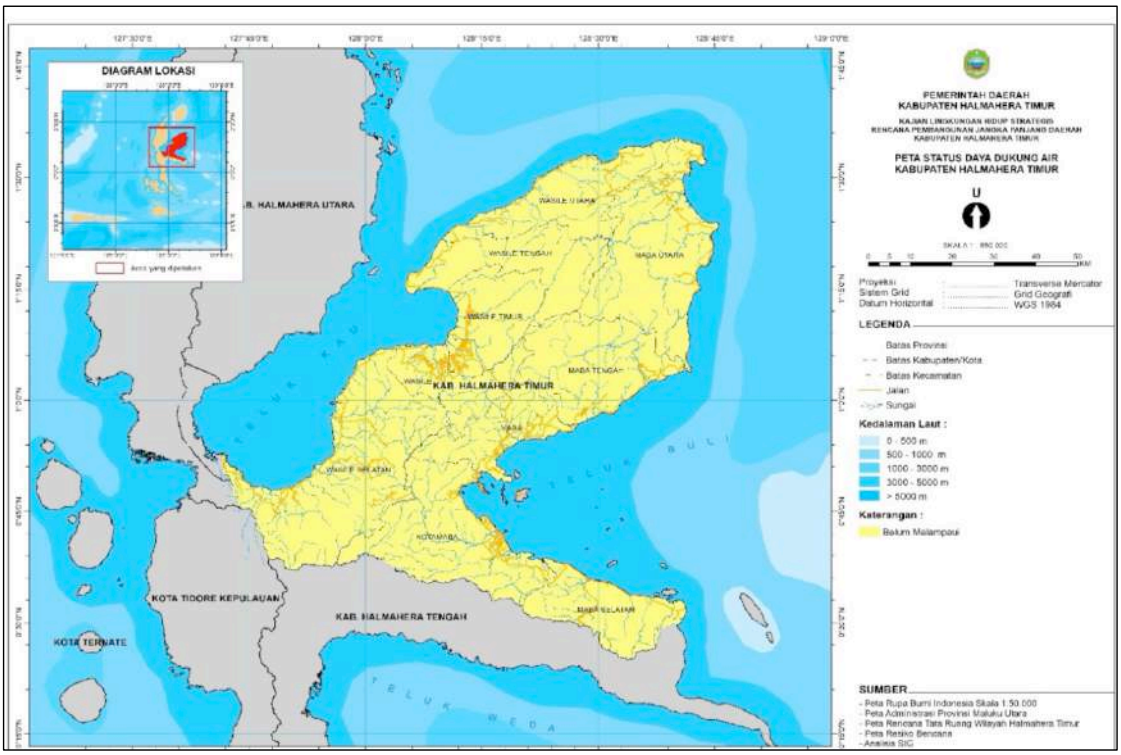
Secara keseluruhan, Kabupaten Halmahera Timur mengalami defisit daya dukung pangan total sebesar -16.638.548.359 Kkal, dengan selisih ambang batas penduduk mencapai -21.202 jiwa, menunjukkan secara agregat mengalami ketidakcukupan pangan bagi penduduknya. Kondisi ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan produksi pangan atau mengoptimalkan distribusi pangan di kecamatan-kecamatan yang mengalami defisit, serta mempertimbangkan pertumbuhan penduduk agar daya dukung pangan tetap memadai.

Daya Dukung Penyediaan Air, atau kapasitas penyediaan air, merujuk pada kemampuan sistem atau infrastruktur air untuk menyediakan pasokan air yang cukup dan bermutu bagi penduduk yang membutuhkannya. Kehadiran kapasitas ini sangat krusial dalam menjamin ketersediaan air yang memadai untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk rumah tangga, sektor komersial, industri, pertanian, dan bidang lainnya di suatu daerah. Evaluasi status daya dukung penyediaan air melibatkan perbandingan antara perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air khususnya di Kabupaten Halmahera Timur.

Kebutuhan air domestik dihitung dengan mengacu pada Permen LHK No.17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam pembangunan suatu daerah. Selain kebutuhan air domestik, kebutuhan air tutupan lahan juga perlu diikutsertakan dalam perhitungan kebutuhan air suatu daerah. Bila angka kebutuhan melampaui persediaan berarti D3TL terlampui, sebaliknya bila kebutuhan lebih kecil dari persediaan maka diperoleh informasi status D3TLH belum terlampaui. Nilai potensi air yang digunakan dalam satuan m3 yang tersedia yang dianalisis hidrologi menggunakan Soil Water Assessment Tools (SWAT). Selanjutnya nilai potensi air tersebut terdistribusikan dalam sistem grid berdasarkan indeks jasa lingkungan penyedia air Kabupaten Halmahera Timur.

Adapun kebutuhan air dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kebutuhan air untuk lahan dan domestik (rumah tangga). Kebutuhan lahan dihitung menggunakan pendekatan distribusi kebutuhan air untuk lahan berdasarkan tutupan lahan 1 liter air/detik yang dikonversi kedalam kapita dengan perbandingan air kebutuhan lahan. Sedangkan kebutuhan domestik/rumah tangga dihitung berdasarkan angka standar air minum dan rumah tangga sebesar 43,2 m3/tahun. Per tahun 2024, total kebutuhan air untuk seluruh kabupaten mencapai 629.334.802 m^3 per tahun, terdiri dari 156.504.737 m^3 untuk kebutuhan domestik dan 472.830.065 m^3 untuk kebutuhan lahan. Kecamatan dengan kebutuhan air tertinggi adalah Wasile, yang membutuhkan 95.632.724 m^3 per tahun, terdiri dari 18.082.896 m^3 untuk domestik dan 77.549.828 m^3 untuk lahan. Kecamatan Maba Utara juga memiliki kebutuhan yang besar, yaitu 78.782.498 m^3 per tahun. Di sisi lain, kebutuhan air terendah tercatat di Kecamatan Wasile Utara dengan total 46.467.143 m^3

Berdasarkan KLHS, ambang batas penduduk dalam penyediaan air Kabupaten Halmahera Timur sebesar 7.871.421 jiwa, terdapat selisih (surplus) jumlah penduduk sebesar 12.543.693.427 jiwa. Hasil tersebut maka secara umum daya dukung air Kabupaten Halmahera Timur Belum Terlampaui. Ketersediaan dan kebutuhan air di setiap kecamatan, Kabupaten Halmahera Timur mampu menyediakan air yang cukup, bahkan dengan selisih yang cukup besar di hampir semua kecamatan. Hal ini menunjukkan potensi daya dukung air yang kuat untuk mendukung berbagai aktivitas domestik dan pertanian di wilayah ini. Kecamatan Maba Utara menjadi kecamatan dengan surplus ketersediaan air terbesar, yaitu sebesar 15.322.252.295 m^3 per tahun. Kecamatan ini memiliki ketersediaan air sebanyak 15.401.034.793 m^3, sementara kebutuhan total airnya hanya mencapai 78.782.498 m^3. Ambang batas penduduk di kecamatan ini mencapai 9.625.647 jiwa, sementara jumlah penduduk saat ini baru 9.202 jiwa, sehingga kecamatan ini masih berada dalam status "belum terlampaui" atau masih jauh dari kapasitas daya dukung maksimum (lihat Gambar II.15).



Gambar II.15. Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029

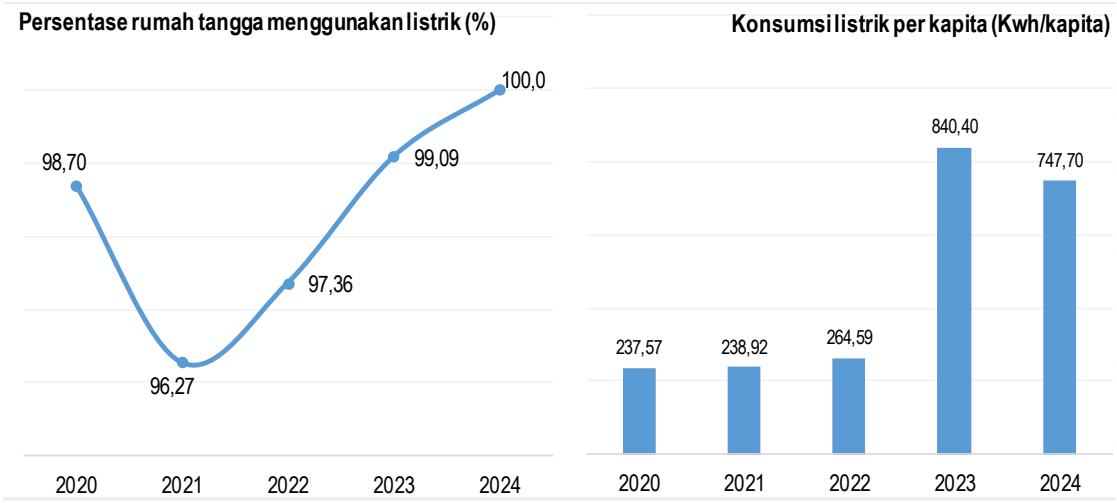
Selain Maba Utara, Kecamatan Wasile Selatan juga mencatatkan surplus ketersediaan air yang besar. Dengan total ketersediaan air sebesar 12.824.568.999 m³ per tahun dan kebutuhan air 85.074.888 m³, Kecamatan Wasile Selatan memiliki surplus air sebesar 12.739.494.111 m³. Kecamatan ini dapat mendukung hingga 8.015.356 jiwa, jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk saat ini yang hanya 14.514 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Wasile Selatan memiliki potensi besar sebagai kawasan penyangga pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi baru, apabila dikelola secara tepat. Kecamatan seperti Kota Maba dan Maba juga menunjukkan surplus air yang cukup besar. Kota Maba memiliki ketersediaan air sebesar 12.594.273.577 m³ dan kebutuhan air sebesar 50.580.150 m³, sehingga menghasilkan surplus sebesar 12.543.693.427 m³. Kecamatan ini memiliki ambang batas penduduk 7.871.421 jiwa, sementara penduduknya saat ini hanya 10.461 jiwa. Kecamatan Maba juga memiliki ketersediaan air yang cukup besar dengan surplus sebesar 5.660.312.659 m³, cukup untuk mendukung pertumbuhan penduduk. Kecamatan lain yang mencatat surplus ketersediaan air yang moderat meliputi Maba Tengah dengan surplus 8.551.563.781 m³, serta Wasile Timur dengan surplus 6.054.310.838 m³.

Secara keseluruhan, Kabupaten Halmahera Timur memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di sisi penyediaan air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Ambang batas penduduk kabupaten ini juga berada pada angka yang tinggi, yakni mencapai 53.517.518 jiwa. Dengan kapasitas tersebut, kabupaten ini memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan wilayah, mendukung ekspansi permukiman dan industri, serta memperkuat ketahanan air jangka panjang dalam menghadapi dinamika perubahan iklim dan tekanan pembangunan di masa depan.

II.1. 1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan pangan merupakan tiga pilar fundamental dalam mendukung keberlangsungan hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di daerah. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk satu sistem terpadu yang menentukan kapasitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk secara mandiri, tangguh terhadap gangguan, dan adaptif terhadap perubahan. Pemetaan kondisi aktual di sektor energi, air, dan pangan perlu disajikan secara utuh, dengan dilengkapi indikator-indikator kuantitatif seperti Indeks Ketahanan Pangan, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, konsumsi listrik per kapita, serta akses rumah tangga terhadap air minum layak.

Ketahanan Energi merupakan salah satu fondasi utama bagi pembangunan daerah, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di tingkat daerah, ketahanan energi tidak hanya mencerminkan ketersediaan sumber daya, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas, keterjangkauan, dan keandalan layanan energi bagi seluruh lapisan masyarakat. Kabupaten Halmahera Timur, dengan kondisi geografis dan permukiman yang tersebar, menghadapi tantangan tersendiri dalam menjamin ketahanan energi yang merata dan berkelanjutan. Gambaran dinamika ketahanan energi di Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir pata tercermin dari indikator aksesibilitas dan utilisasi energi (lihat Grafik II.1).



Grafik II.1. Kinerja Indikator Ketahanan Energi Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Dari grafik, ketahanan energi di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan kemajuan penting dalam aspek aksesibilitas, namun masih menghadapi tantangan serius dalam aspek pemanfaatan atau utilisisasi. Indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik menunjukkan capaian hampir universal dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, cakupan listrik rumah tangga telah mencapai 98,70 persen, meskipun sempat menurun menjadi 96,27 persen pada tahun 2021. Namun demikian, tren positif kembali terbangun secara konsisten, hingga mencapai 100 persen pada tahun 2024. Capaian ini menandai keberhasilan program elektrifikasi secara administratif, yang menjangkau seluruh rumah tangga.

Namun demikian, tingkat konsumsi listrik per kapita mengungkap dimensi ketahanan energi yang lebih kompleks. Dari 237,57 kWh per kapita pada tahun 2020, konsumsi listrik hanya mengalami peningkatan marginal hingga tahun 2022, mencapai 264,59 kWh. Baru pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan menjadi 840,40 kWh, meskipun kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 747,70 kWh per kapita. Kenaikan tajam ini tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas layanan listrik rumah tangga secara merata, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi listrik sektor industri pertambangan, terutama di Kecamatan Maba dan Maba Tengah.

Pasokan listrik Kabupaten Halmahera Timur yang mencapai lebih dari 80 juta kWh sejak tahun 2023 sebagian besar diserap oleh kegiatan industri ekstraktif pertambangan nikel. Indikasi kesenjangan dalam kontinuitas layanan juga masih menjadi tantangan nyata. Kota Maba telah menikmati layanan listrik selama 24 jam, namun mayoritas kecamatan lain, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir, hanya memperoleh suplai selama 12 jam per hari. Realitas ini menunjukkan bahwa indikator rasio elektrifikasi belum cukup merepresentasikan ketahanan energi secara substantif.

Selain itu, konsumsi listrik per kapita Kabupaten Halmahera Timur yang masih berada di bawah standar nasional sebesar 1.200 kWh per kapita per tahun menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses yang adil terhadap energi. Kesenjangan dalam kualitas layanan dan dominasi konsumsi oleh sektor industri menimbulkan risiko eksklusi energi bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok masyarakat terpencil. Oleh karena itu, agenda pembangunan energi daerah ke depan perlu berfokus pada pemerataan akses terhadap listrik yang andal dan berkelanjutan. Peningkatan durasi layanan di luar pusat kecamatan, perluasan infrastruktur distribusi, serta pengembangan energi terbarukan yang berbasis komunitas dapat menjadi langkah kunci untuk memperkuat dimensi keadilan dan ketangguhan energi wilayah ini secara keseluruhan.

Ketahanan Air merupakan aspek fundamental dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan, terutama bagi daerah agraris seperti Kabupaten Halmahera Timur. Dua pilar utama ketahanan air di daerah ini mencakup ketersediaan layanan irigasi untuk mendukung produktivitas sektor pertanian serta akses rumah tangga terhadap air minum yang layak. Irigasi menjadi sarana vital dalam menjaga kesinambungan produksi pangan, sekaligus indikator efisiensi pemanfaatan sumber daya air untuk sektor produktif. Di sisi lain, proporsi rumah tangga yang mengakses air minum layak mencerminkan dimensi ketahanan domestik yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, yang terbagi menjadi 3 bagian kewenangan yaitu kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. DI kewenangan pemerintah pusat mencakup 3 (tiga) DI dengan luasan 11.136,65 Hektar, kewenangan pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu terdiri dari 1 (satu) DI dengan luasan sebesar 1.743,01 Hektar, sedangkan daerah irigasi menurut kewenangan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yaitu terdiri dari 3 (tiga) Daerah Irigasi dengan luasan sebesar 815,47 Hektar.

Secara rinci, jaringan irigasi di Kabupaten Halmahera Timur tersebar di lima kecamatan, yaitu Wasile, Wasile Timur, Wasile Selatan, Maba Tengah, dan Maba Utara. Seluruh kecamatan tersebut merupakan wilayah yang memiliki konsentrasi lahan pertanian tanaman pangan, dengan empat di antaranya merupakan eks kawasan transmigrasi, sedangkan Maba Utara hingga kini masih berstatus sebagai kawasan transmigrasi di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu, dua kecamatan—Wasile dan Wasile Timur—telah ditetapkan sebagai kawasan lumbung pangan Provinsi Maluku Utara, menandakan pentingnya peran jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas wilayah.

Kecamatan Wasile Timur tercatat memiliki jaringan irigasi terpanjang, yaitu 75,92 km atau sekitar 38,98% dari total jaringan irigasi kabupaten. Rinciannya meliputi 7,25 km jaringan primer, 48,72 km jaringan sekunder, dan 19,96 km jaringan tersier. Sebaliknya, Kecamatan Maba Tengah memiliki jaringan irigasi terpendek, yakni 21,49 km (11,03%) yang terdiri atas 6,51 km jaringan primer, 5,14 km jaringan sekunder, dan 4,76 km jaringan tersier. Selain jaringan eksisting, juga terdapat jaringan irigasi rencana di Kecamatan Wasile Selatan sepanjang 18,23 km dan di Kecamatan Maba Tengah sepanjang 5,41 km, yang menunjukkan adanya potensi perluasan dan penguatan sistem irigasi di masa mendatang. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.2. Panjang Jaringan Irigasi
Menurut Klasifikasi & Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Primer (Km)	Sekunder (Km)	Tersier (Km)	Rencana (Km)	Total (Km)	Proporsi (%)
1	Wasile	12,54	33,17	3,69	-	49,4	25,24
2	Wasile Timur	7,25	48,72	19,96	-	75,92	38,80
3	Wasile Selatan	1,32	3,35	1,91	18,23	24,82	12,68
4	Maba Tengah	6,51	5,14	4,76	5,41	21,82	11,15
5	Maba Utara	19,6	3,17	0,97	-	23,73	12,13
	Total	**47,22**	**93,54**	**31,29**	**23,64**	**195,69**	**100,0**

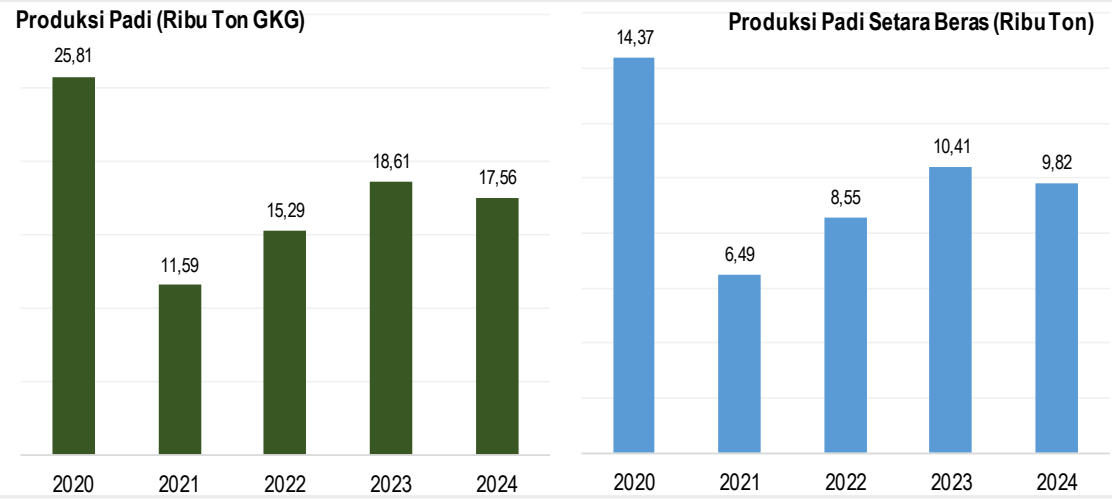
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur, 2025)

Di sisi sistem pasokan air (*water supply*) yang aman dan terlindungi, masih menjadi salah satu tantangan khas bagi Kabupaten Halmahera Timur. Dalam konteks ini, infrastruktur air minum yang handal seyogyanya sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang meliputi intake air baku, storage (penampungan pra pengolahan), transmisi ke instalasi pengolahan, pengolahan air (*water treatment plant*), transmisi ke penampungan (reservoir) distribusi dan distribusi ke pelanggan. Air yang disalurkan melalui sistem adalah sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Di Kabupaten Halmahera Timur sumber air ini diusahakan oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan, SPAM Ibukota Kecamatan (IKK) dan SPAM Pedesaan.

Berdasarkan data Dinas PUPR, hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 60 desa yang menggunakan sumber air baku langsung dari mata air dengan jumlah mata air sebanyak 58 titik. Sedangkan 11 desa lainnya menggunakan sumber air baku dari sungai dengan jumlah sungai sebanyak 6 (enam) aliran sungai, serta 31 desa yang menggunakan sumur dengan jumlah sumur sebanyak 9.192 unit. Selanjutnya untuk sistem layanan air minum di Kabupaten Halmahera Timur, saat ini terdapat 4 sistem layanan untuk melayani 22.352 unit rumah. Dari total rumah tersebut hampir sebagian besar masih menggunakan layanan air minum dari sumur-sumur pribadi. Jumlah rumah yang saat ini terlayani SR (Sambungan Rumah) sebanyak 13.838 unit, Pipa Distribusi 6.034 unit, Komunal 126 unit dan yang masih menggunakan Sumur sebanyak 18.754 unit.

Adapun secara statistik berdasarkan Susenas BPS, capaian proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak mencapai 71,2% pada tahun 2024 atau masih jauh dari kondisi ideal 100%. Dalam konteks ini, kualitas dan kontinuitas layanan masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah nonperkotaan. Ketergantungan pada sumber air tidak aman ini menandai perlunya penguatan sistem penyediaan air minum yang lebih merata, berbasis sumber aman dan berkelanjutan.

Kemandirian Pangan merupakan dimensi penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, karena mencerminkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat dari produksi sendiri secara berkesinambungan. Bagi Kabupaten Halmahera Timur, sektor pertanian (pangan) telah menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pangan lokal yang tangguh. Sebagaimana tersaji pada Grafik II.2, dalam lima tahun terakhir produksi padi dan beras di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan dinamika yang fluktuatif, dengan tren yang belum sepenuhnya stabil.

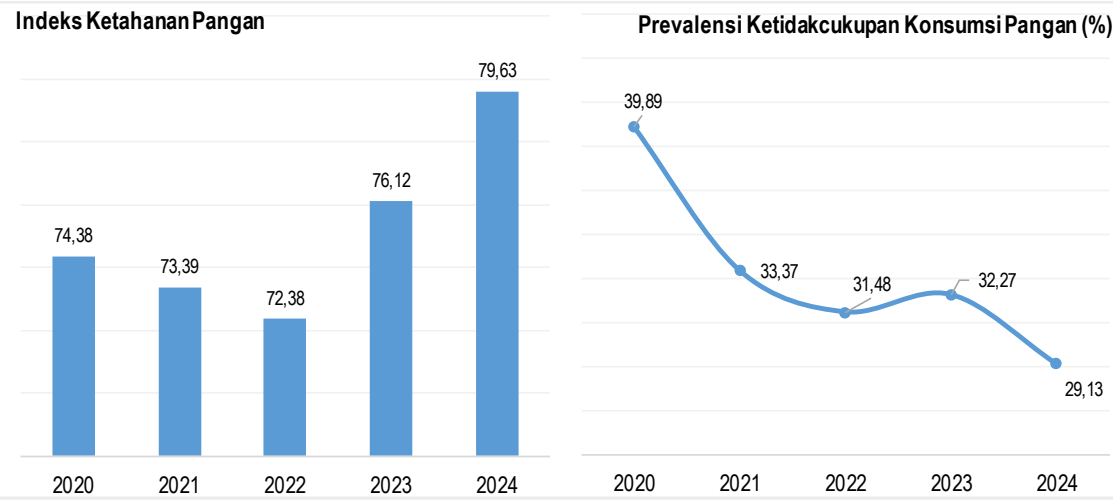


Grafik II.2. Produksi Padi dan Beras Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Pada tahun 2020, produksi padi tercatat mencapai 25,81 ribu ton gabah kering giling (GKG), yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut. Namun, capaian mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 menjadi hanya 11,59 ribu ton, sebelum perlahan meningkat kembali menjadi 15,29 ribu ton pada 2022 dan 18,61 ribu ton pada 2023.

Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 17,56 ribu ton. Jika dikonversi menjadi produksi padi setara beras, capaian angka tertinggi juga tercatat pada tahun 2020 sebesar 14,37 ribu ton, namun kemudian menurun drastis menjadi 6,49 ribu ton pada 2021, dan kembali naik secara bertahap menjadi 8,55 ribu ton (2022), 10,41 ribu ton (2023), dan 9,82 ribu ton (2024). Meskipun terdapat pemulihan produksi setelah terjadinya penurunan tajam di 2021, data tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat produksi beras sebesar 9.824 ton masih belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan mencapai 11.454 ton. Hal ini mencerminkan adanya defisit beras sekitar 1.630 ton yang harus dipenuhi dari pasokan luar daerah.

Adapun sejumlah indikator ketahanan pangan daerah menunjukkan arah perbaikan yang menjanjikan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Halmahera Timur terus mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, dari 72,38 pada tahun 2022 menjadi 76,12 di tahun 2023, dan mencapai 79,63 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam tiga dimensi utama IKP, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Di sisi lain, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang merupakan indikator kesejahteraan gizi masyarakat, juga menunjukkan penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020, sekitar 39,89% penduduk mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Angka ini terus menurun hingga menjadi 33,37% pada 2021, 31,48% pada 2022, dan meskipun sempat stagnan di tahun 2023, kembali turun menjadi 29,13% pada 2024 (lihat Grafik II.3).



Grafik II.3. Indeks Ketahanan Pangan & Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: Badan Ketahanan Pangan & BPS, 2025, diolah)

Tren ini memberikan gambaran bahwa meskipun produksi beras masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan lokal, akses masyarakat terhadap pangan secara umum semakin membaik. Artinya, mekanisme distribusi pangan, bantuan sosial, serta keberagaman sumber pangan alternatif turut berperan dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Namun demikian, untuk mencapai kemandirian pangan, upaya peningkatan produksi domestik perlu tetap menjadi agenda utama. Hal ini mencakup penguatan infrastruktur pertanian, pengelolaan irigasi, penyediaan pupuk dan benih unggul, serta peningkatan kapasitas petani.

II.1. 1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan prasyarat mendasar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan wilayah. Di Kabupaten Halmahera Timur, upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi semakin penting mengingat tingginya tekanan terhadap sumber daya alam, baik dari aktivitas domestik, pertanian, maupun industri ekstraktif. Dalam konteks ini, sejumlah indikator kunci dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi dan capaian pengelolaan lingkungan hidup daerah, antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, timbulan sampah yang terkelola melalui fasilitas pengolahan, serta cakupan layanan pengumpulan sampah.

Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2024 masih menghadapi tantangan mendasar dalam aspek jangkauan layanan, kapasitas infrastruktur, dan efektivitas sistem pengolahan. Prasarana dan sarana yang tersedia relatif terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan secara merata. Saat ini, fokus pelayanan persampahan masih terpusat di kawasan perkotaan, khususnya di Kecamatan Kota Maba dan Kecamatan Maba, sebagai pusat pertumbuhan dan layanan regional. Wilayah-wilayah lainnya, terutama kecamatan dengan karakteristik perdesaan seperti Maba Selatan, Maba Tengah, Maba Utara, Wasile, Wasile Selatan, Wasile Timur, Wasile Tengah, dan Wasile Utara, masih mengandalkan pengelolaan sampah secara konvensional oleh masyarakat setempat, tanpa dukungan sistem pengelolaan terstruktur.

Secara kuantitatif, timbulan sampah diperkirakan mencapai ±40 ton per hari atau sekitar 0,4 kg per kapita per hari, mengacu pada standar perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk wilayah kota kecil. Komposisi sampah didominasi oleh sampah organik sekitar 60 persen, yang pada dasarnya memberikan peluang besar untuk pengembangan sistem pengomposan dan pemilahan dari sumber. Namun, keterbatasan fasilitas pengumpulan dan pengolahan menyebabkan sebagian besar sampah rumah tangga berakhir di tempat pembuangan terbuka (*open dumping*) atau dikelola secara mandiri tanpa standar pengelolaan lingkungan yang memadai.

Hingga akhir 2024, tercatat di Kabupaten Halmahera Timur baru memiliki 1 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), 1 unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), 1 unit Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta 203 unit bak sampah. Untuk sarana pengangkutan, terdapat 5 unit mobil sampah dan 5 unit motor sampah yang seluruhnya beroperasi di Kecamatan Kota Maba dan Maba. Dengan hanya dua kecamatan yang dilayani secara sistematis, pengelolaan sampah di wilayah lainnya masih sangat bergantung pada peran rumah tangga dan sistem informal, yang cenderung tidak efisien dan rawan menyebabkan pencemaran. Rendahnya praktik pemilahan dan terbatasnya infrastruktur pendukung memperbesar risiko terjadinya emisi gas rumah kaca, pencemaran air tanah, dan konflik tata kelola lingkungan, terutama di kawasan padat penduduk. Oleh karena itu, pengelolaan persampahan daerah ke depan perlu diarahkan pada perluasan layanan hingga ke wilayah perdesaan, peningkatan kapasitas TPA dan TPST, serta insentif untuk mendorong praktik pengurangan dan daur ulang sampah di tingkat rumah tangga.

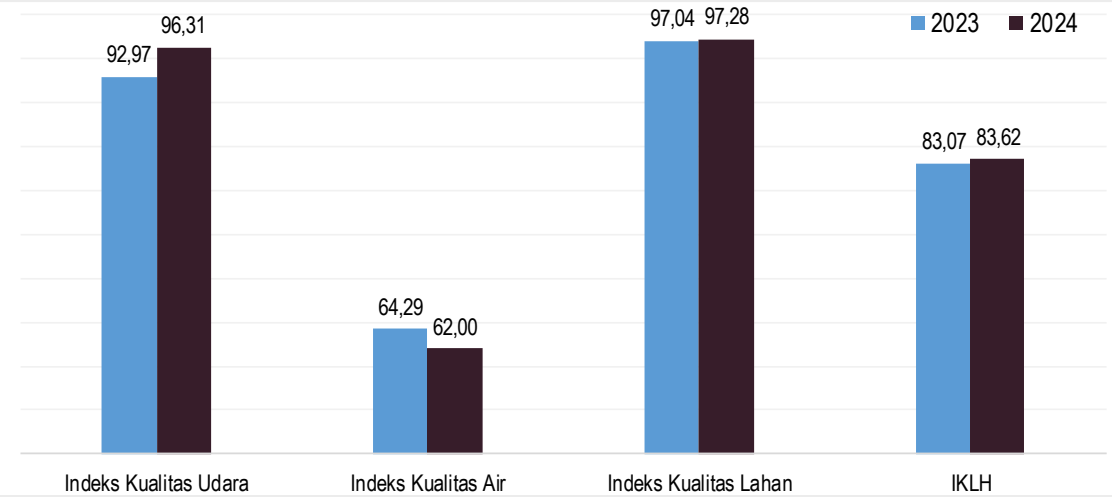
Prasarana Air Limbah terus menjadi salah satu fokus strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam upaya meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin dari semakin meluasnya kepemilikan jamban pribadi oleh rumah tangga di seluruh wilayah kecamatan, serta pembangunan sejumlah prasarana sanitasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Saat ini, infrastruktur pengelolaan air limbah di Kabupaten Halmahera Timur terdiri atas lima jenis utama, yaitu Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal (IPAL Komunal), MCK Komunal, dan Jamban Keluarga, dengan total unit tercatat sebanyak 15.052 yang tersebar di seluruh 10 kecamatan.

Keberadaan sistem sanitasi yang dikelola secara aman sangat penting untuk mencegah pencemaran air tanah, menjaga kualitas badan air, serta menekan potensi penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Akses rumah tangga terhadap sarana buang air besar yang layak dan sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar menjadi indikator penting dalam upaya mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat. Berdasarkan data Susenas BPS, hingga tahun 2024 cakupan rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Halmahera Timur telah meningkat menjadi 82,26%. Namun demikian, tantangan masih cukup besar, mengingat sebanyak 9,25% rumah tangga belum memiliki fasilitas buang air besar, dan 5,23% di antaranya masih membuang tinja ke lingkungan terbuka, yang berisiko mencemari sumber air dan lingkungan sekitarnya.

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Halmahera Timur telah menggunakan tangki septik (89,10%) dan kloset leher angsa (97,04%). Namun demikian, sekitar 11% rumah tangga masih bergantung pada fasilitas yang digunakan secara bersama seperti MCK umum, yang mengindikasikan keterbatasan sanitasi layak secara individu. Dengan perkiraan volume lumpur tinja yang dihasilkan mencapai sekitar 49.000 m^3 per tahun atau setara dengan 134 m^3 per hari, maka tanpa mekanisme penyedotan dan pengolahan yang memadai, akumulasi lumpur dalam tangki septik berisiko tinggi terhadap pencemaran air tanah, limpasan limbah, serta peningkatan beban cemaran di wilayah padat penduduk dan daerah rendah topografi. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan sistem sanitasi terpadu yang mencakup penyediaan prasarana di wilayah belum terlayani, pemeliharaan sistem eksisting, serta investasi pada sistem penyedotan dan pengolahan lumpur tinja terjadwal.

Berbagai keterbatasan dalam pengelolaan persampahan dan air limbah—mulai dari belum meratanya layanan hingga belum optimalnya sistem pengumpulan, penyedotan, dan pengolahan—berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan hidup di daerah. Meskipun telah dilakukan sejumlah upaya perbaikan, risiko pencemaran masih membayangi, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan dengan sanitasi tidak aman. Selain itu, kapasitas infrastruktur eksisting yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh desa juga memperbesar potensi akumulasi limbah domestik yang tidak tertangani secara layak. Dalam konteks tersebut, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi alat penting untuk memantau dinamika mutu lingkungan secara menyeluruh, sekaligus menyediakan dasar yang objektif bagi penentuan arah kebijakan lingkungan ke depan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Halmahera Timur tercatat mengalami kenaikan tipis dari 83,07 pada tahun 2023 menjadi 83,62 pada tahun 2024, mencerminkan kondisi lingkungan yang relatif stabil dan terkendali. Peningkatan ini terutama ditopang oleh Indeks Kualitas Udara yang masih sangat baik dengan skor 96,31, serta Indeks Kualitas Lahan yang tetap tinggi di angka 97,28, menunjukkan bahwa tekanan terhadap atmosfer dan ekosistem lahan masih dalam ambang toleransi yang aman, baik dari sisi pencemaran maupun degradasi fungsi ruang. Stabilitas dua komponen utama ini menjadi cerminan dari minimnya aktivitas ekstraktif di wilayah sensitif, serta relatif terbatasnya konversi lahan dalam skala besar (lihat Grafik II.4).



Grafik II.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023-2024
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025, diolah)

Namun demikian, kualitas air menunjukkan kecenderungan yang memerlukan perhatian. Indeks Kualitas Air mengalami penurunan dari 64,29 menjadi 62,00 hanya dalam kurun satu tahun, menandakan meningkatnya tekanan dari aktivitas domestik dan industri, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah yang belum optimal. Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa sekitar 5,23% limbah tinja masih dibuang langsung ke lingkungan terbuka, dan timbulan sampah harian mencapai ±40 ton, mayoritas tanpa sistem pengolahan yang memadai. Selain itu, belum tersedianya sistem penyedotan lumpur tinja terjadwal meningkatkan risiko kontaminasi air tanah dan limpasan limbah, terutama di wilayah padat penduduk dan topografi rendah yang rentan terhadap akumulasi pencemar.

Penurunan skor indeks kualitas air ini menjadi sinyal penting bahwa penguatan sektor sanitasi dan sistem persampahan akan sangat menentukan keberlanjutan kualitas lingkungan di masa depan. Tanpa intervensi yang sistemik, inklusif, dan berbasis infrastruktur yang layak, tren degradasi kualitas air dapat melemahkan capaian indikator lingkungan lainnya, serta berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas wilayah, dan daya dukung ekosistem air. Oleh karena itu, integrasi kebijakan lintas sektor dalam pengelolaan air limbah dan sampah menjadi krusial untuk memastikan IKLH Halmahera Timur tetap berada dalam jalur yang berkelanjutan, dan adaptif terhadap tekanan pembangunan ke depan.

II.1. 1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Di samping ancaman meningkatnya tekanan pada lingkungan hidup sebagai ekses dari pembangunan, Kabupaten Halmahera Timur juga dihadapkan pada risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak wilayah dari sisi geologis dan geografis. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Potensi bencana Kabupaten Halmahera Timur diketahui berdasarkan sejarah kejadian bencana yang menurut pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Timur. Dari pencatatan tersebut, bencana berpotensi terjadi di Kabupaten Halmahera Timur adalah banjir, banjir bandang, longsor, gelombang ekstrim dan abrasi dan cuaca ekstrim. Namun, tidak menutup kemungkinan bencana lain dapat terjadi mengingat faktor-faktor kondisi daerah yang berkaitan dengan bencana yang diketahui berdasarkan pengkajian risiko bencana. Bencana yang berpotensi di Kabupaten Halmahera Timur dari hasil kajian risiko bencana dan kesepakatan daerah didapat 9 (Sembilan) bencana yaitu: banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan tsunami. Gambaran potensi bahaya bencana menurut jenis bencana, luas bahaya dan kelas bahaya, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

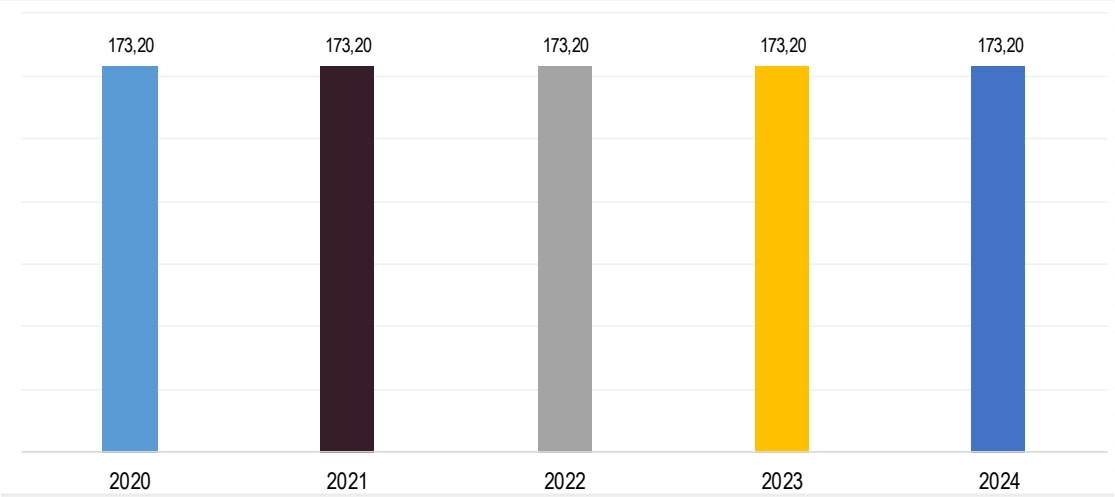
Tabel II 3. Potensi Bahaya Bencana Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	78.620	Tinggi
2	Banjir Bandang	20.484	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	159.687	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	8.864	Tinggi
5	Gempa Bumi	645.801	Tinggi
6	Kekeringan	645.801	Tinggi
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	542.007	Tinggi
8	Tanah Longsor	456.113	Tinggi
9	Tsunami	1.974	Tinggi

(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur, 2025)

Aspek mitigasi telah memainkan peranan yang penting dalam manajemen kebencanaan. Sejak tahun 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Selain bahaya dan kerentanan, penilaian Indeks Risiko Bencana juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana.

Kabupaten Halmahera Timur dikategorikan sebagai wilayah kategori risiko bencana Tinggi dengan indeks sebesar 173,20 pada tahun 2024. Sebagaimana ilustrasi pada Grafik II.5, selama lima tahun terakhir tidak ada perubahan sama sekali pada skor Indeks Risiko Bencana Daerah. Berdasarkan catatan BNPB, nilai indeks risiko bencana Kabupaten Halmahera Timur yang tidak mengalami perubahan selama hampir satu dekade terakhir terutama disebabkan oleh kecenderungan nilai kapasitas yang rendah dan konstan, yang merujuk pada kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana.



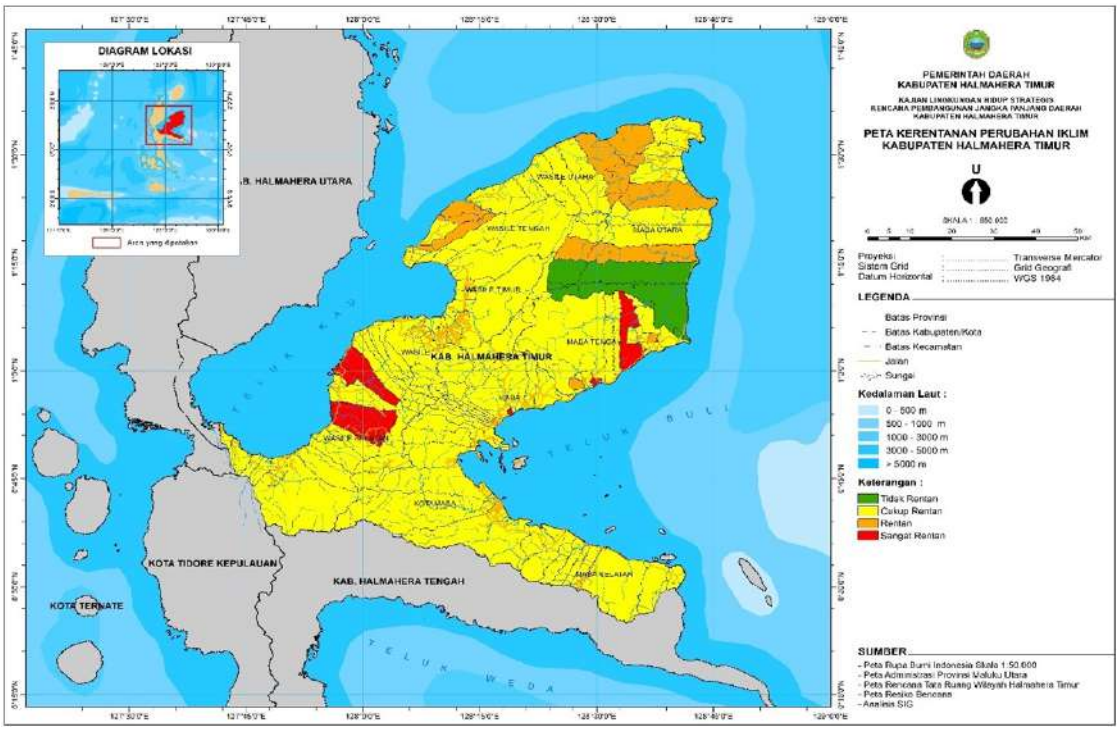
Grafik II.5. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BNPB, 2024)

Perubahan iklim merupakan isu global yang disebabkan oleh meningkatnya gas seperti CO2 (*carbon dioxide*), CH4 (*methane*), N2O (*nitrous oxide*), CFCs (*chlorofluorocarbons*) dan VOCs (*volatile organic compounds*) yang dihasilkan dari aktifitas penggunaan energi BBF (Bahan Bakar Fosil) dan perubahan fungsi lahan (deforestasi). Meningkatnya konsentrasi beberapa jenis gas ini di atmosfer bumi menyebabkan penyerapan energi matahari dan refleksi panas matahari menjadi semakin tinggi. Kondisi ini meningkatkan suhu udara di Bumi dan memicu terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim berpengaruh pada seluruh sistem di Bumi yang meliputi ekosistem, struktur komunitas dan populasi, distribusi organisme dan sebagainya. Indikator perubahan iklim mulai nampak dengan bergesernya periode musim dari waktu yang biasanya. Perubahan iklim ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak perubahan iklim terhadap aspek kelautan sangat kompleks, yang dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung, baik dalam jangka waktu pendek dan yang umumnya pada masa waktu yang panjang. Naiknya suhu udara di Bumi, berdampak pada meningkatnya suhu air, dan secara tidak langsung menambah volume air di samudera dan menyebabkan semakin tinggi paras laut (*sea level rise*).

Kabupaten Halmahera Timur, dengan dominasi wilayah lautan dan gugusan pulau-pulau kecil, menunjukkan pola pemukiman yang sangat erat kaitannya dengan ekosistem pesisir. Berdasarkan sebaran desa-desa saat ini, menunjukkan bahwa lebih banyak desa terletak di tepi pantai, menandakan ketergantungan tinggi masyarakat terhadap sumber daya dan jasa ekosistem yang disediakan oleh lingkungan pesisir.

Ketergantungan ini memperlihatkan potensi risiko yang signifikan terkait perubahan iklim, yang dapat mempengaruhi secara mendalam kehidupan dan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Halmahera Timur. Kabupaten Halmahera Timur yang secara administratif terdiri dari 102 desa, dimana 78 desa atau 76,5 persen diantaranya merupakan desa yang terletak di tepi pantai (pesisir) tentunya sangat rentan terhadap ancaman dan dampak perubahan iklim. Perubahan naiknya paras air laut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Perubahan ini disebabkan antara lain: 1) Kenaikan permukaan air laut; 2) Perubahan suhu permukaan air laut; 3) Perubahan keasaman air (pH); dan 4) Peningkatan frekuensi dan intensitas terjadinya iklim ekstrim seperti terjadinya badai dan gelombang tinggi (KLHK, 2007).

Perubahan iklim juga telah diakui sebagai penyebab meningkatnya frekuensi kekeringan, kebakaran hutan, hurikan, dan lain-lain. Berdasarkan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), sebanyak 98 persen desa di Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebagai desa dengan tingkat kerentanan perubahan iklim pada kriteria sedang hingga tinggi. Adapun jumlah desa dengan kriteria tingkat ketentanan tinggi sebanyak 9 desa (8,8 persen) dan kriteria kerentanan sangat tinggi sebanyak 5 desa (4,9 persen). Ilustrasi tersaji dalam Gambar II.15.



Gambar II.16. Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029)

Peta SIDIK sebagaimana tersaji memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari Pendataan Potensi Desa (PODES). Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim.

II.1. 1.7 Demografi

Berdasarkan registrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Total penduduk meningkat dari 91.625 jiwa pada tahun 2020 menjadi 100.473 jiwa pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,31% per tahun. Pertumbuhan ini sedikit meningkat pada periode 2023–2024 menjadi 2,63%, menandakan adanya akselerasi demografis di beberapa wilayah. Perubahan dinamika ini memiliki implikasi strategis terhadap kebutuhan pelayanan dasar, pengelolaan ruang, serta daya dukung sumber daya (lihat Tabel II.4).

Tabel II.4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju Pertumbuhan (%)	
		2020	2023	2024	2020-2024	2023-2024
1	Kota Maba	9.232	10.461	10.946	4,35	4,64
2	Maba	12.544	13.194	13.486	1,79	2,21
3	Maba Selatan	8.215	8.523	8.471	0,77	(0,61)
4	Maba Tengah	6.676	6.796	6.853	0,67	0,84
5	Maba Utara	8.509	9.202	9.663	2,99	5,01
6	Wasile	10.582	11.311	11.585	2,29	2,42
7	Wasile Selatan	13.270	14.514	15.145	3,36	4,35
8	Wasile Timur	11.431	11.979	12.085	1,40	0,88
9	Wasile Tengah	5.968	6.327	6.564	2,45	3,75
10	Wasile Utara	5.198	5.588	5.675	2,23	1,56
Halmahera Timur		**91.625**	**97.895**	**100.473**	**2,31**	**2,63**

(Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Kecamatan Kota Maba mencatat laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023–2024 sebesar 4,64%, melanjutkan tren lima tahunan yang juga tinggi, yaitu 4,35%. Lonjakan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan fungsi kawasan sebagai pusat administrasi dan layanan publik, serta pertumbuhan sektor jasa dan permukiman yang lebih cepat dibanding kecamatan lainnya. Kecamatan Maba Utara juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan laju mencapai 5,01% pada 2023–2024, mencerminkan dinamika migrasi masuk atau perluasan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi yang mengundang konsentrasi penduduk baru, termasuk di kawasan eks transmigrasi.

Di sisi lain, Kecamatan Maba Selatan justru mencatat penurunan jumlah penduduk secara tahunan pada 2023–2024 dengan laju pertumbuhan minus 0,61%. Meskipun selama periode 2020–2024 masih tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,77%, angka tersebut mengindikasikan kecenderungan stagnasi atau bahkan potensi migrasi penduduk keluar wilayah. Fenomena ini memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama terkait dengan ketersediaan layanan dasar, aksesibilitas infrastruktur, atau tekanan terhadap sumber daya lokal yang mungkin memengaruhi daya tarik kawasan.

Kecamatan-kecamatan lain seperti Wasile Selatan, Wasile Tengah, dan Kota Maba menunjukkan laju pertumbuhan tahunan di atas rata-rata kabupaten, mencerminkan adanya konsentrasi pertumbuhan di kawasan tengah dan selatan. Sementara itu, wilayah seperti Kecamatan Wasile Timur dan Wasile Utara menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih moderat, meskipun tetap positif. Komposisi dan pola ini mencerminkan adanya diferensiasi spasial dalam dinamika pertumbuhan penduduk.

Komposisi sebaran penduduk Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan kecenderungan yang relatif seimbang dibandingkan tahun 2020, dengan dominasi tetap berada pada beberapa kecamatan utama. Kecamatan Wasile Selatan menempati proporsi tertinggi dengan kontribusi 15,07% terhadap total populasi kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Maba sebesar 13,42%, dan Wasile Timur sebesar 12,03%. Ketiga kecamatan ini secara kolektif menampung lebih dari 40% populasi Halmahera Timur, mencerminkan posisi strategis ketiganya dalam struktur spasial dan pelayanan dasar wilayah. Posisi ini juga menegaskan bahwa pusat-pusat populasi terkonsentrasi di wilayah dengan aksesibilitas relatif lebih baik, kedekatan terhadap jalur logistik, serta basis ekonomi yang lebih kuat, khususnya dalam bidang pertanian, perdagangan lokal, dan jasa.

Sementara itu, kecamatan-kecamatan seperti Wasile Utara, Wasile Tengah, dan Maba Tengah tetap berada pada posisi terbawah dari sisi distribusi penduduk, masing-masing hanya menyumbang sekitar 5,65%, 6,53%, dan 6,82% dari total penduduk kabupaten pada tahun 2024. Hal ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan akses dan belum meratanya infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tersebut, tetapi juga menggambarkan tantangan demografis yang bersifat struktural—yakni tingkat ketertarikan pemukiman yang rendah, ketersediaan lahan dengan risiko bencana atau degradasi lingkungan, serta peluang ekonomi lokal yang belum berkembang optimal. Meskipun terdapat peningkatan penduduk secara absolut di hampir seluruh kecamatan, namun proporsi terhadap total penduduk kabupaten tetap stagnan atau menurun pada beberapa wilayah.

Dari perspektif kepadatan penduduk, terjadi peningkatan rerata dari 14,12 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 15,48 jiwa/km² pada tahun 2024. Kecamatan Wasile menempati posisi tertinggi dengan kepadatan mencapai 45,66 jiwa/km², yang mengindikasikan semakin intensifnya pemanfaatan ruang di wilayah tersebut. Kepadatan yang tinggi ini berimplikasi pada perlunya penguatan tata kelola ruang, pengendalian laju konversi lahan, dan penyediaan layanan publik yang lebih terfokus.

Sementara itu, Kecamatan Maba dan Wasile Timur juga mencatatkan kenaikan kepadatan yang cukup signifikan, masing-masing dari 29,04 ke 31,22 dan dari 26,51 ke 28,03 jiwa/km², mencerminkan potensi pertumbuhan urban kecil di luar Kota Maba. Kota Maba sendiri mengalami peningkatan kepadatan dari 9,20 menjadi 10,91 jiwa/km², mencerminkan tren urbanisasi yang meskipun belum masif, tetapi terus menguat seiring dengan konsolidasi peran sebagai pusat administratif, pemerintahan, dan pelayanan dasar tingkat kabupaten. Sebaliknya, kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan seperti Maba Utara, Wasile Utara, dan Maba Tengah masih berada di bawah 10 jiwa/km², menandakan dominasi karakteristik rural yang kuat di wilayah tersebut (lihat Tabel II.5).

Tabel II.5. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Distribusi (persen)			Kepadatan (jiwa/Km²)		
		2020	2023	2024	2020	2023	2024
1	Kota Maba	10,08	10,69	10,89	9,20	10,98	10,91
2	Maba	13,69	13,48	13,42	29,04	30,34	31,22
3	Maba Selatan	8,97	8,71	8,43	16,30	16,92	16,80
4	Maba Tengah	7,29	6,94	6,82	10,25	10,42	10,52
5	Maba Utara	9,29	9,4	9,62	7,61	8,23	8,64
6	Wasile	11,55	11,55	11,53	41,71	44,64	45,66
7	Wasile Selatan	14,48	14,83	15,07	13,22	13,46	15,08
8	Wasile Timur	12,48	12,24	12,03	26,51	27,79	28,03
9	Wasile Tengah	6,51	6,46	6,53	12,15	12,91	13,36
10	Wasile Utara	5,67	5,71	5,65	8,66	9,31	9,45
Halmahera Timur		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**14,12**	**15,02**	**15,48**

(Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Ketimpangan kepadatan ini menciptakan tantangan perencanaan kewilayahan yang kompleks. Di satu sisi terdapat wilayah-wilayah yang mengalami tekanan spasial dan memerlukan pengendalian pembangunan fisik, di sisi lain terdapat wilayah dengan pemanfaatan ruang yang sangat rendah namun membutuhkan intensifikasi pelayanan dan pengembangan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, wilayah-wilayah berpenduduk jarang seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai beban pelayanan, melainkan sebagai potensi strategis untuk pengembangan fungsi-fungsi ekologis, ketahanan pangan, dan cadangan ruang hidup masa depan. Dinamika distribusi dan kepadatan penduduk ini harus menjadi pijakan penting dalam perumusan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Halmahera Timur ke depan.

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 menunjukkan dominasi penduduk laki-laki yang cukup konsisten di seluruh kecamatan. Dengan jumlah penduduk total mencapai 100.473 jiwa, rasio jenis kelamin secara keseluruhan tercatat sebesar 107,08, yang berarti terdapat sekitar 107 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa struktur penduduk daerah ini masih dipengaruhi oleh mobilitas penduduk laki-laki, terutama di wilayah dengan aktivitas pertambangan, pertanian, dan perkebunan yang lebih tinggi.

Kecamatan Wasile Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar (15.145 jiwa) sekaligus mencatat rasio jenis kelamin yang relatif tinggi sebesar 109,68, mencerminkan tingginya konsentrasi tenaga kerja laki-laki. Rasio tertinggi tercatat di Kecamatan Maba Utara (111,77), menunjukkan kemungkinan dominasi tenaga kerja laki-laki di sektor tertentu. Sementara itu, rasio terendah ditemukan di Kecamatan Wasile Tengah (102,59), meskipun masih menunjukkan dominasi laki-laki. Kota Maba sebagai pusat administrasi mencatat jumlah penduduk 10.946 jiwa dengan rasio 104,87, yang relatif seimbang jika dibandingkan dengan kecamatan lain (lihat Tabel II.6).

Tabel II.6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)	Jenis Kelamin (jiwa)		Rasio L/P
			Laki-laki	Perempuan	
1	Kota Maba	10.946	5.603	5.343	104,87
2	Maba	13.486	7.051	6.435	109,57
3	Maba Selatan	8.471	4.431	4.040	109,68
4	Maba Tengah	6.853	3.520	3.333	105,61
5	Maba Utara	9.663	5.100	4.563	111,77
6	Wasile	11.585	5.984	5.601	106,84
7	Wasile Selatan	15.145	7.922	7.223	109,68
8	Wasile Timur	12.085	6.180	5.905	104,66
9	Wasile Tengah	6.564	3.324	3.240	102,59
10	Wasile Utara	5.675	2.946	2.729	107,95
Halmahera Timur		**100.473**	**51.954**	**48.519**	**107,08**

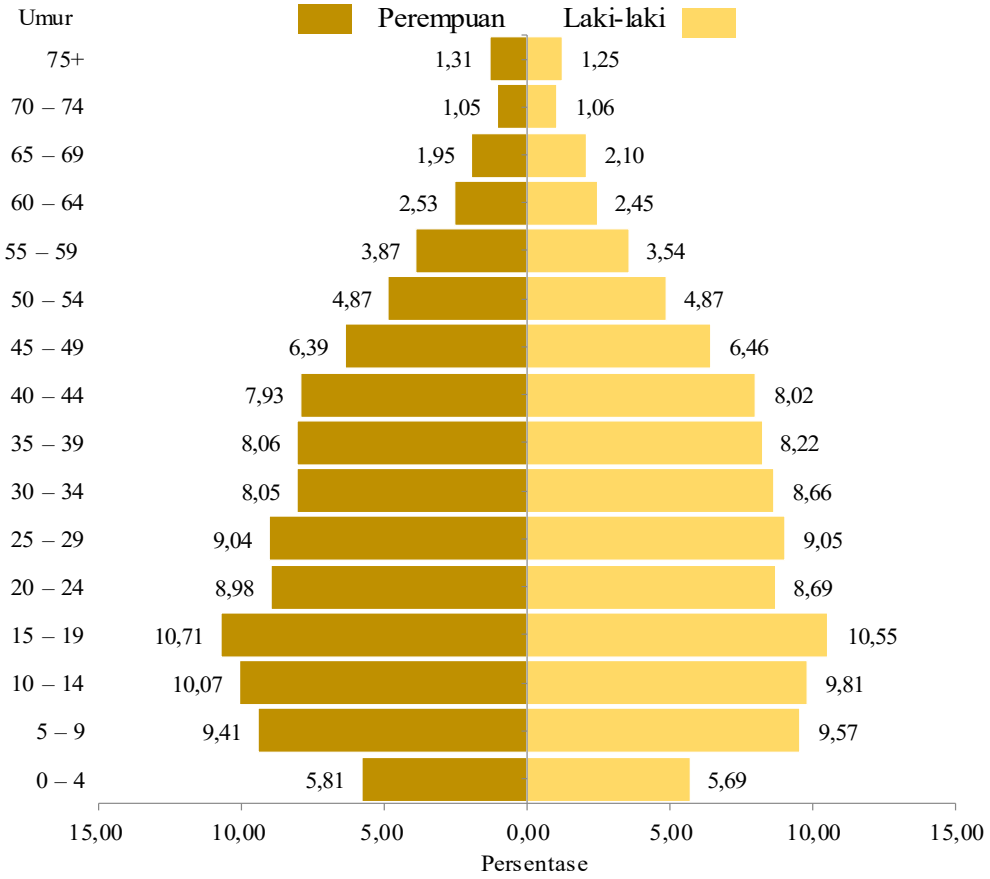
(Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Kesenjangan komposisi gender dalam struktur jumlah penduduk ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyediaan layanan dasar yang responsif gender seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi. Di sisi lain, ketimpangan ini juga bisa menjadi cerminan tidak langsung dari preferensi lapangan kerja atau karakteristik migrasi yang didorong oleh sektor-sektor ekonomi tertentu. Oleh karena itu, perspektif distribusi umur akan sangat bermnfaat dalam menilai ketahanan demografi daerah secara lebih menyeluruh.

Struktur umur penduduk Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 menggambarkan kondisi demografis yang masih relatif muda namun mulai menunjukkan tanda-tanda transisi menuju struktur yang lebih seimbang. Penduduk usia 0–14 tahun mencapai sekitar 25,14% dari total populasi, yang didominasi oleh kelompok usia 5–9 tahun (9,47%) dan 10–14 tahun (9,93%). Komposisi ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan anak masih cukup tinggi, sehingga kebijakan pembangunan daerah perlu tetap memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak, khususnya akses pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan gizi dan perlindungan sosial bagi keluarga dengan anak-anak usia dini. Angka ini juga mengindikasikan tingginya kebutuhan akan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan layanan kesehatan primer di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai sekitar 68,94% dari total penduduk, mencerminkan peluang besar bagi pemanfaatan bonus demografi. Kelompok usia remaja dan dewasa muda (15–24 tahun) sendiri mencakup hampir 20% populasi, yang menunjukkan potensi tenaga kerja baru yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal jika ditopang oleh sistem pendidikan menengah dan tinggi yang adaptif serta pasar kerja yang inklusif. Kelompok usia kerja aktif lainnya, seperti usia 25–29 tahun (9,17%) dan 30–34 tahun (8,33%), juga menunjukkan proporsi signifikan, yang dapat menjadi motor pembangunan daerah apabila ditopang oleh investasi pada pelatihan vokasi, program kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi lokal yang mampu menyerap angkatan kerja usia muda.

Di sisi lain, penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai sekitar 4,35%, yang masih tergolong rendah namun penting untuk dicermati seiring bertambahnya usia harapan hidup dan peningkatan akses layanan kesehatan. Komposisi usia lanjut ini terdiri dari kelompok 65–69 tahun (2,02%), 70–74 tahun (1,05%), dan 75 tahun ke atas (1,28%). Keberadaan kelompok usia lanjut yang mulai menanjak menuntut kesiapan sistem sosial dan layanan publik dalam menghadapi tantangan penuaan penduduk di masa mendatang. Grafik berikut menyajikan piramida penduduk Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024.



Grafik II.6. Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Berdasarkan pola keseluruhan, distribusi penduduk di Halmahera Timur masih membentuk piramida penduduk yang mengerucut pada bagian atas, menandakan bahwa sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda dan produktif. Hal ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat arah pembangunan berbasis kependudukan dengan fokus pada siklus kehidupan manusia: mulai dari penguatan layanan usia dini, pendidikan dan kesehatan remaja, penciptaan lapangan kerja produktif, hingga layanan sosial untuk kelompok rentan dan lansia. Optimalisasi struktur penduduk ini akan sangat menentukan arah keberhasilan pembangunan daerah, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing SDM, maupun keberlanjutan layanan publik. Dengan kata lain, dinamika struktur umur ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam merancang kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan penduduk pada tiap tahap kehidupan.

Berdasarkan agama yang dianut, komposisi penduduk di Kabupaten Halmahera Timur mencerminkan keragaman yang cukup tinggi antar wilayah kecamatan, dengan dominasi dua agama utama: Islam dan Kristen Protestan. Dalam skala kabupaten, kedua kelompok ini secara umum mendominasi hampir seluruh wilayah, meskipun terdapat variasi yang signifikan pada tingkat kecamatan. Beberapa kecamatan memperlihatkan dominasi yang sangat kuat dari satu agama tertentu, sementara lainnya menunjukkan keseimbangan yang relatif antara dua atau lebih kelompok agama. Terdapat pula kecamatan yang secara sosial dan historis dikenal sebagai wilayah yang plural, di mana berbagai kelompok agama hidup berdampingan dengan harmoni (lihat Tabel II.7).

Tabel II.7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

No	Kecamatan	Proporsi (persen)				
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Kota Maba	90,15	9,27	0,50	-	0,08
2	Maba	49,43	50,51	0,06	-	-
3	Maba Selatan	99,68	0,14	0,18	-	-
4	Maba Tengah	70,06	28,52	1,42	-	-
5	Maba Utara	49,26	46,52	4,08	0,05	0,09
6	Wasile	91,92	7,82	0,26	-	-
7	Wasile Selatan	43,81	56,15	0,01	-	0,03
8	Wasile Timur	85,64	14,21	0,11	0,02	0,02
9	Wasile Tengah	36,57	63,42	0,02	-	-
10	Wasile Utara	15,61	81,53	2,86	-	-
Halmahera Timur		**65,16**	**34,03**	**0,78**	**0,01**	**0,02**

(Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Dari tabel, beberapa wilayah kecamatan menampilkan identitas keislaman yang sangat kuat dengan proporsi lebih dari 90 persen, serta terdapat juga kecamatan yang lebih banyak didiami oleh pemeluk Kristen Protestan. Dinamika ini mencerminkan pengaruh sejarah pemukiman maupun transmigrasi lintas daerah. Di sejumlah wilayah lainnya, keberagaman tercermin secara lebih kompleks dengan kehadiran kelompok minoritas seperti Katolik, Hindu, dan Budha, meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil.

Keragaman agama ini menjadi modal sosial yang penting dalam pembangunan daerah, sekaligus tantangan untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, pendidikan, dan ruang partisipasi sosial. Pendekatan pembangunan yang inklusif dan peka terhadap keragaman nilai serta praktik keagamaan menjadi kunci bagi terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat tata kelola kerukunan yang bersifat dialogis, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika sosial tiap wilayah, agar keberagaman ini tidak hanya menjadi fakta demografis, tetapi juga kekuatan kolektif dalam pembangunan.

Paradadigma pembangunan penduduk menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Dalam konteks tersebut pengetahuan akan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan dimasa depan. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan sejatinya dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan kebijakan, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan bagi kaum muda, dan penyediaan jaminan sosia bagi para penduduk lanjut usia. Proyeksi penduduk dapat membrikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan (migrasi). Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, penduduk Kabupaten Halmahera Timur diproyeksikan berjumlah 105.611 jiwa pada tahun 2030. (lihat tabel II.8).

Tabel II.8. Proyeksi Penduduk 5 Tahun
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026-2030

No	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)					
		Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kota Maba	11.678	12.034	12.401	12.778	13.168	13.569
2	Maba	13.606	13.764	13.925	14.087	14.251	14.417
3	Maba Selatan	8.870	9.035	9.204	9.375	9.550	9.728
4	Maba Tengah	6.947	7.024	7.101	7.179	7.258	7.338
5	Maba Utara	9.196	9.186	9.177	9.168	9.159	9.150
6	Wasile	11.186	11.122	10.059	10.996	10.933	10.871
7	Wasile Selatan	14.728	14.685	14.741	14.798	14.855	14.913
8	Wasile Timur	12.364	12.556	12.750	12.948	13.149	13.353
9	Wasile Tengah	6.596	6.429	6.463	6.497	6.531	6.565
10	Wasile Utara	5.622	5.639	5.656	5.673	5.690	5.707
Halmahera Timur		**100.792**	**101.474**	**102.477**	**103.500**	**104.544**	**105.611**

(Sumber : RTWR Kab. Halmahera Timur, 2025-, diolah)

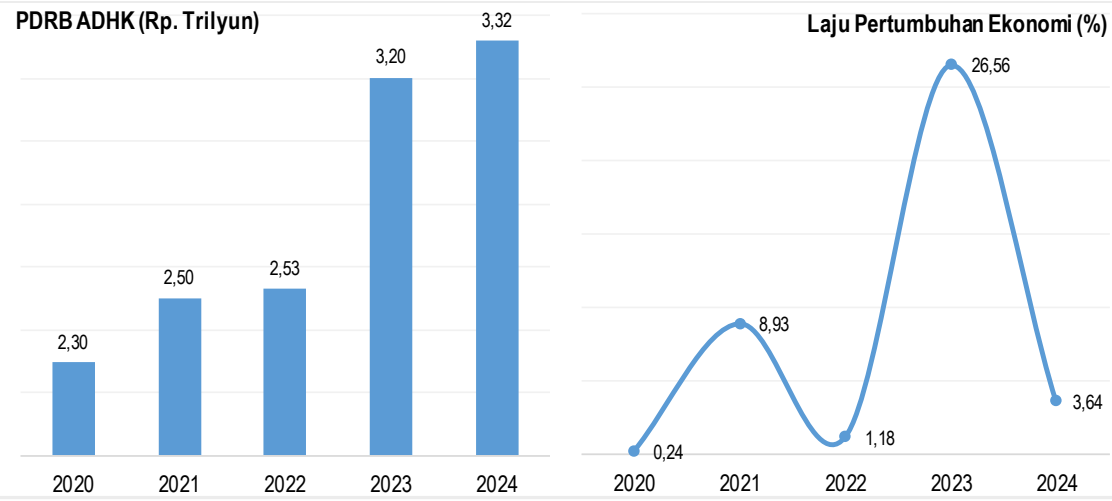
II.1. 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

II.1. 2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cerminan dari sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, gambaran kesejahteraan ekonomi dapat tercermin dari indikator utama seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

A) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, dengan lonjakan dan perlambatan yang mencerminkan pengaruh berbagai faktor struktural dan sektoral. Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) meningkat dari sekitar 2,30 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 3,32 triliun rupiah pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa secara riil, kapasitas produksi barang dan jasa di wilayah ini terus mengalami peningkatan, meskipun tidak selalu tumbuh secara stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2020, perekonomian hanya tumbuh 0,24 persen, dipengaruhi dampak pandemi COVID-19 yang memukul hampir seluruh sektor ekonomi (lihat Grafik II.7).

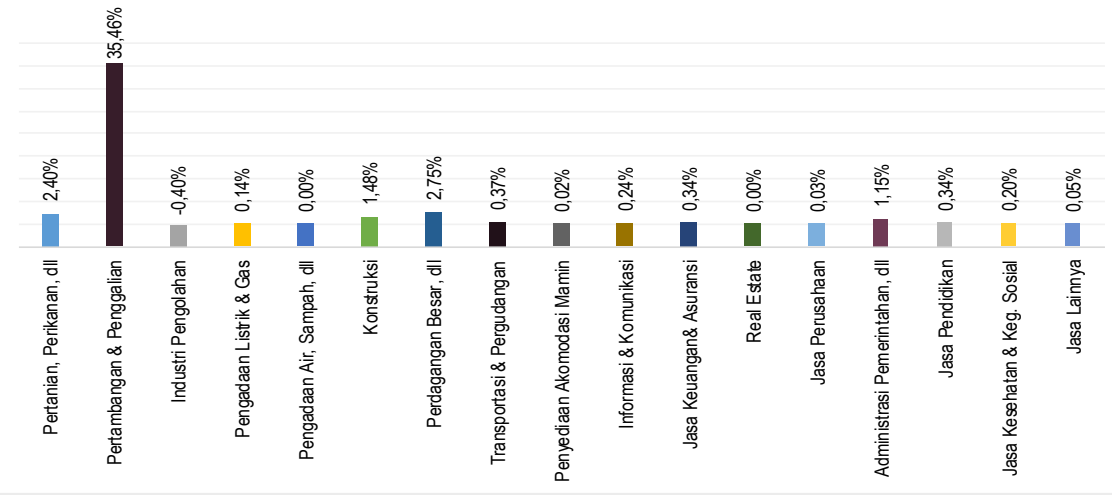


Grafik II.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah)

Pemulihan mulai terlihat pada 2021, dengan pertumbuhan melonjak hingga hampir 9 persen, mencerminkan kembalinya aktivitas produktif di sektor-sektor ekonomi utama. Namun, laju pertumbuhan kembali melambat pada 2022 menjadi hanya 1,18 persen, akibat normalisasi kegiatan pasca lonjakan dan belum meratanya pemulihan di sektor-sektor domestik. Tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 26 persen. Meskipun demikian, angka ini bersifat luar biasa (outlier) dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi struktural ekonomi daerah secara umum. Pada 2024, laju pertumbuhan kembali menyesuaikan pada kisaran moderat sebesar 3,64 persen, menandakan arah stabilisasi ekonomi setelah lonjakan luar biasa tahun sebelumnya.

Di sisi penawaran, komposisi sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan pola dominasi yang sangat kuat dari sektor berbasis sumber daya alam, khususnya pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha ini tercatat memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi secara kumulatif, mencapai lebih dari sepertiga dari total pertumbuhan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspansi kegiatan pertambangan, terutama nikel, telah menjadi motor utama penggerak

pertumbuhan, dengan implikasi yang luas terhadap struktur ekonomi, arah investasi, serta tata kelola ruang di tingkat lokal (lihat Grafik II.8).



Grafik II.8. Andil Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah)

Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan, meskipun tidak sebesar sektor ekstraktif. Dengan andil lebih dari dua persen terhadap pertumbuhan total, sektor ini memperlihatkan perannya yang konsisten sebagai basis penghidupan utama bagi mayoritas masyarakat pedesaan. Keberadaannya menjadi jangkar ketahanan pangan dan fondasi ekonomi rakyat yang tetap penting dalam strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor perdagangan besar dan eceran juga menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan yang cukup berarti. Kontribusinya menunjukkan dinamika konsumsi masyarakat yang terus berkembang, serta meningkatnya aktivitas ekonomi domestik di pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Maba dan Buli. Sektor ini mencerminkan aktivitas pelaku UMKM, distribusi barang, dan jaringan logistik lokal yang berperan penting dalam menopang kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat.

Sektor konstruksi memberikan andil moderat terhadap pertumbuhan dalam lima tahun terakhir. Konstruksi mencerminkan realisasi investasi publik maupun swasta dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, gedung pelayanan publik, serta perumahan. Meskipun nilainya tidak sebesar sektor utama lainnya, keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendukung dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Sementara itu, sejumlah sektor jasa dasar seperti administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa keuangan juga menyumbang kontribusi yang relatif stabil.

Sektor administrasi pemerintahan menjadi salah satu penyumbang penting, mencerminkan peran belanja pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada masa pandemi dan pemulihan. Jasa pendidikan dan kesehatan menunjukkan kontribusi yang relatif kecil tetapi konsisten, sejalan dengan upaya peningkatan layanan dasar dan akses masyarakat terhadap sektor publik. Beberapa sektor lain, seperti transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi, menyumbang kontribusi dalam skala lebih kecil namun mencerminkan perbaikan

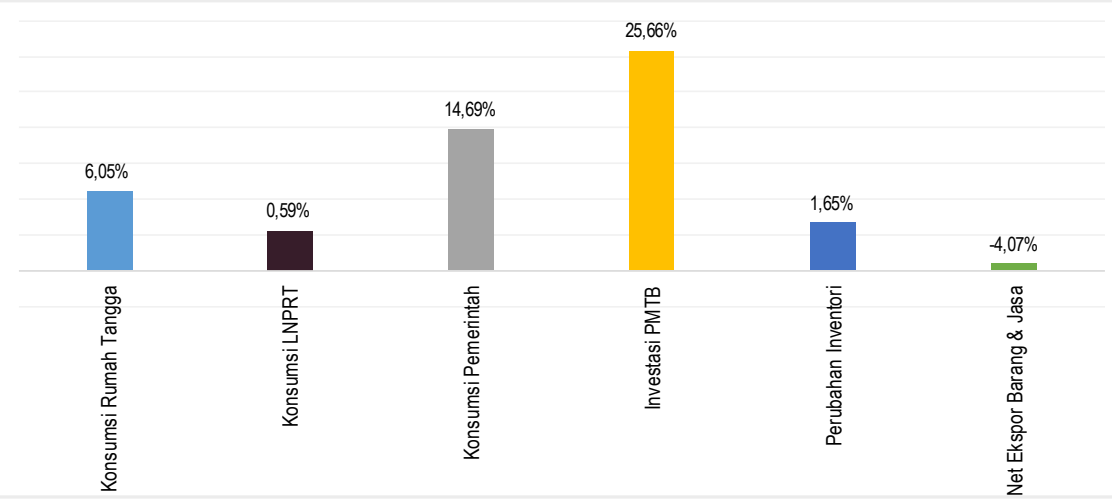
konektivitas dan perluasan akses digital. Sektor jasa keuangan juga mulai menunjukkan peran dalam mendukung pembiayaan ekonomi lokal, meskipun skalanya masih terbatas.

Di sisi lain, terdapat sektor-sektor yang justru memberikan andil negatif atau stagnan terhadap pertumbuhan. Industri pengolahan, misalnya, mencatatkan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan kumulatif. Hal ini menandakan bahwa sektor manufaktur belum berkembang optimal di Halmahera Timur, dan masih belum menjadi tulang punggung industrialisasi daerah. Sektor ini masih menghadapi tantangan dari sisi kapasitas produksi, investasi hilirisasi, dan konektivitas pasar. Begitu pula dengan sektor real estate dan pengadaan air serta pengelolaan limbah, yang kontribusinya terhadap pertumbuhan belum terasa secara signifikan.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur masih sangat bergantung pada sektor-sektor yang bersifat ekstraktif dan konsumsi dasar, dengan peran sektor hilir dan industri pendukung yang masih lemah. Ke depan, perlu ada upaya untuk menyeimbangkan kontribusi antar lapangan usaha dengan mendorong sektor-sektor produktif lainnya agar tidak hanya menjadi penyangga sosial, tetapi juga berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi agregat.

Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan ketergantungan yang cukup besar pada investasi dan belanja pemerintah sebagai dua motor utama penggerak ekonomi daerah. Andil terbesar terhadap pertumbuhan berasal dari komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB), yang menyumbang lebih dari seperempat total pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mencerminkan tingginya aktivitas investasi fisik yang terjadi selama periode tersebut, terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur, ekspansi fasilitas industri, serta peralatan dan bangunan lainnya yang menunjang produktivitas jangka panjang. Peran sektor pertambangan dalam mendorong realisasi investasi, baik dari pemerintah maupun swasta, menjadi salah satu faktor kunci yang menjelaskan dominasi PMTDB dalam struktur permintaan agregat.

Belanja pemerintah menjadi komponen kedua terbesar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kontribusi hampir 15 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan peran strategis negara, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah pada saat pandemi maupun fase pemulihan. Belanja modal dan belanja barang yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta dukungan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, menjadi elemen penting yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang tinggi juga mencerminkan kebijakan fiskal yang ekspansif dan kontraktrif secara selektif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan stabilitas makroekonomi daerah (lihat Grafik II.9).



Grafik II.9. Andil Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Komponen Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah)

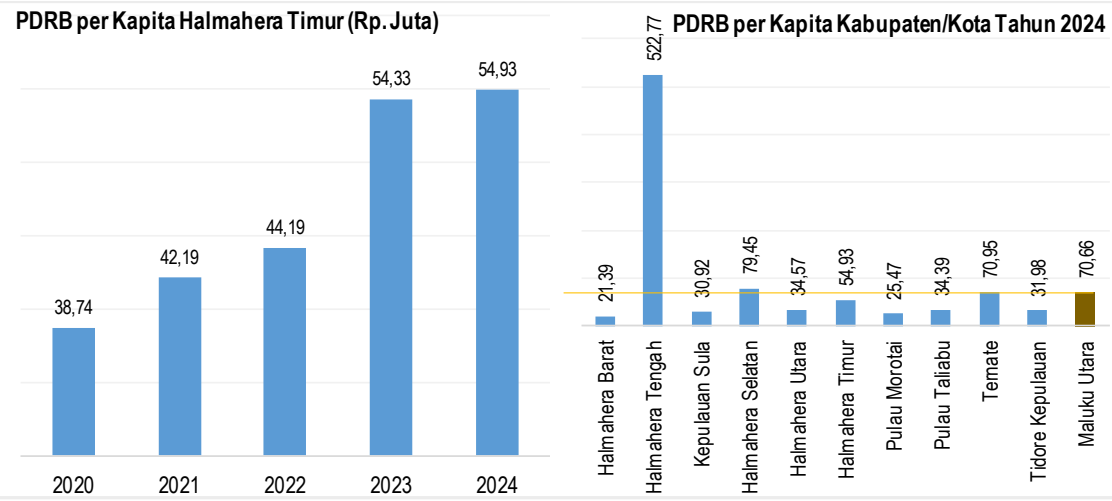
Komponen konsumsi rumah tangga menyumbang andil moderat terhadap pertumbuhan, dengan kontribusi lebih dari enam persen selama periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini selaras dengan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk listrik, air bersih, dan pangan, meskipun distribusinya belum merata di seluruh wilayah kecamatan. Konsumsi rumah tangga juga mencerminkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai guncangan ekonomi, sekaligus menjadi indikator penting dalam memantau kesejahteraan sosial.

Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) memberikan kontribusi yang lebih kecil, namun tetap positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peran LNPRT, meskipun terbatas, tetap penting dalam mendukung kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kesehatan, khususnya dalam mengisi kekosongan layanan yang belum sepenuhnya tercakup oleh negara maupun sektor swasta. Komponen perubahan inventori juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan, mencerminkan adanya aktivitas produksi dan distribusi barang yang mengalami peningkatan. Inventori yang meningkat dapat menjadi indikasi dari ekspektasi permintaan yang tumbuh di masa mendatang atau upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam situasi yang tidak pasti. Meskipun kontribusinya relatif kecil, perubahan inventori tetap menunjukkan dinamika sektor perdagangan dan industri. Di sisi lain, andil net ekspor barang dan jasa tercatat negatif. Hal ini menjadi catatan penting karena menunjukkan bahwa neraca perdagangan daerah masih defisit.

Secara keseluruhan, sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur dari sisi pengeluaran masih ditopang oleh belanja pemerintah dan investasi fisik, sementara konsumsi masyarakat turut memberikan sumbangan yang relatif stabil namun belum dominan. Ketergantungan yang tinggi terhadap komponen pembiayaan dan pembangunan berbasis negara maupun korporasi memerlukan strategi diversifikasi yang mendorong penguatan permintaan domestik berbasis kerakyatan, pengembangan ekonomi lokal yang lebih inklusif, serta perbaikan neraca perdagangan daerah.

B) PDRB per Kapita

Selama periode 2020 hingga 2024, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Dari titik awal yang berada di kisaran menengah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara, angka PDRB per kapita Halmahera Timur mencatat kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2023 yang menjadi titik lonjakan tertinggi. Kenaikan ini utamanya didorong oleh pertumbuhan tajam di sektor pertambangan dan investasi besar-besaran dalam sektor konstruksi dan infrastruktur dasar, yang memberikan dorongan substansial terhadap nilai tambah bruto daerah. Namun demikian, pada tahun 2024, meskipun masih mengalami peningkatan, laju pertumbuhannya relatif melambat dibanding tahun sebelumnya, mencerminkan normalisasi pertumbuhan setelah puncak ekspansi pada 2023 (lihat Grafik II.10).



Grafik II.10. PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah)

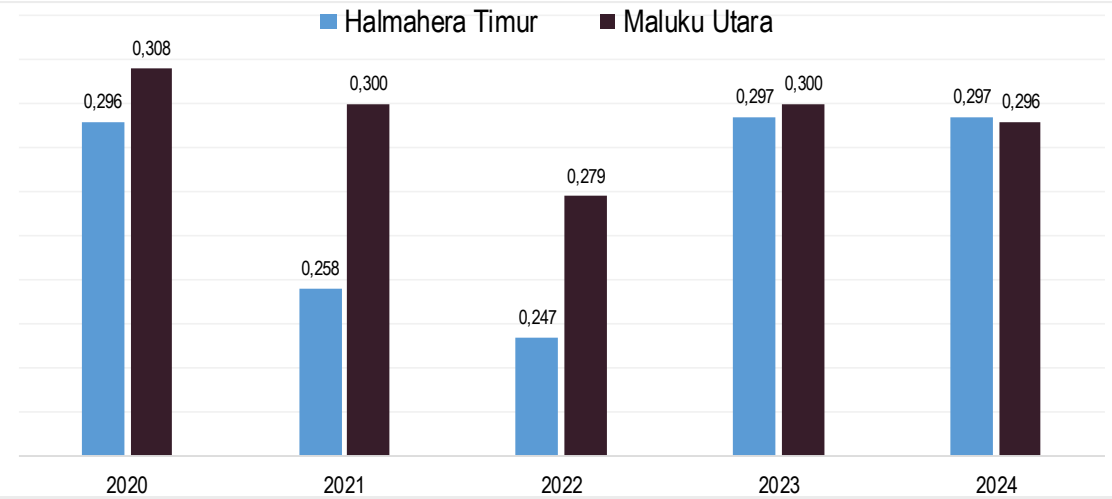
Dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Maluku Utara, posisi PDRB per kapita Halmahera Timur berada di atas rata-rata sebagian besar kabupaten, namun masih di bawah rerata provinsi. Halmahera Timur tercatat memiliki nilai per kapita yang lebih tinggi dibanding Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Halmahera Utara, dan Halmahera Barat, yang menunjukkan bahwa produktivitas ekonomi per penduduk di daerah ini relatif lebih tinggi dibanding sebagian besar wilayah kabupaten lainnya. Namun, Halmahera Timur masih tertinggal cukup jauh dari Halmahera Tengah—yang memiliki keunggulan absolut karena dominasi sektor pertambangan skala besar—dan juga dari Halmahera Selatan serta Kota Ternate yang memiliki struktur ekonomi yang lebih matang dan terdiversifikasi.

Gambaran ini mencerminkan bahwa meskipun Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal akumulasi nilai tambah ekonomi, tantangan dalam meningkatkan distribusi manfaat ekonomi secara merata masih perlu diperhatikan. Selain itu, PDRB per kapita yang meningkat belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama jika sumber pertumbuhan ekonomi lebih bersifat sektoral dan terpusat pada aktivitas ekstraktif atau *non-labor intensive*.

B) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Indeks gini dapat digunakan untuk memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per kapita. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai "0" atau disebut pemerataan sempurna, yang menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai "1" sebagai ketimpangan sempurna. Dalam kesimpulannya, jika angka koefisien mendekati "0" berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka "1" maka menunjukan tingkat ketimpangan pemerataan masyarakat semakin buruk.

Gambaran perkembangan pencapaian Indeks rasio gini Kabupaten Halmahera Timur dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Grafik II.11. Indeks Rasio Gini Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Selama periode lima tahun terakhir, ketimpangan distribusi pendapatan di Halmahera Timur mengalami fluktuasi yang cukup mencolok. Pada tahun 2020, angka ketimpangan relatif rendah, namun masih mendekati batas moderat. Tahun berikutnya menunjukkan perbaikan yang signifikan, dengan penurunan nilai rasio gini secara berturut-turut hingga mencapai titik terendah pada 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemerataan distribusi pengeluaran masyarakat. Namun, tren positif tersebut tidak berlanjut. Mulai tahun 2023, indeks kembali meningkat dan bertahan pada angka yang sama hingga 2024. Kembalinya nilai rasio gini ke level tahun 2020 menandakan bahwa kesenjangan pendapatan kembali melebar, baik akibat peningkatan ketimpangan antarwilayah maupun perbedaan akses terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pola konsentrasi nilai tambah yang cenderung terfokus pada sektor-sektor kapital intensif seperti pertambangan,, yang memiliki dampak terbatas terhadap pendapatan masyarakat luas, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Secara keseluruhan, Indeks Gini Kabupaten Halmahera Timur maupun Provinsi Maluku Utara masih berada pada rentang ketimpangan rendah (<0,4).

C) Tingkat Kemiskinan

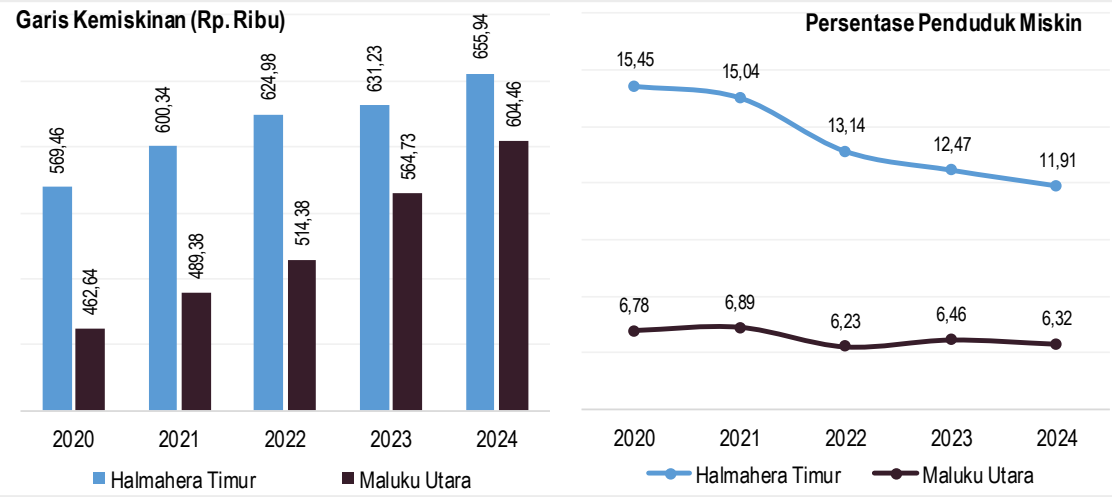
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sesuai definisi BPS, indikator kemiskinan mencakup: *Pertama*, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). *Kedua*, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur memperlihatkan tren penurunan yang konsisten berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 15,45 persen dari total populasi. Angka ini mengalami penurunan berturut-turut menjadi 15,04 persen pada tahun 2021, 13,14 persen pada tahun 2022, 12,47 persen pada tahun 2023, hingga mencapai 11,91 persen pada tahun 2024. Penurunan yang berlangsung secara berkelanjutan tanpa adanya peningkatan antar tahun menunjukkan arah perubahan yang positif dalam upaya pengentasan kemiskinan secara kuantitatif di wilayah ini.

Sejalan dengan penurunan proporsi penduduk miskin, garis kemiskinan yang digunakan sebagai ambang batas dalam mengklasifikasikan status kemiskinan juga mengalami peningkatan nominal setiap tahunnya. Pada tahun 2020, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebesar sekitar Rp569 ribu per kapita per bulan. Nilai ini terus meningkat menjadi sekitar Rp600 ribu pada tahun 2021, Rp624 ribu pada tahun 2022, Rp631 ribu pada tahun 2023, dan mencapai Rp655 ribu pada tahun 2024. Kenaikan nilai garis kemiskinan ini mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika harga kebutuhan pokok dan perubahan standar minimum konsumsi yang menjadi dasar pengukuran kemiskinan. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin menurun dalam konteks ambang batas yang makin tinggi, yang menunjukkan bahwa makin sedikit penduduk yang berada di bawah standar pengeluaran minimum meskipun standar tersebut meningkat dari tahun ke tahun.

Garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2024, misalnya, garis kemiskinan provinsi berada pada sekitar Rp604 ribu per kapita per bulan, sedangkan di Halmahera Timur telah mencapai sekitar Rp655 ribu. Selisih antara kedua angka ini tidak hanya konsisten, tetapi juga mencerminkan kondisi struktural dan geografis yang berbeda antarwilayah di Maluku Utara. Perbedaan tersebut dapat bersumber dari faktor seperti biaya logistik yang lebih tinggi di wilayah Halmahera Timur, tingkat aksesibilitas terhadap barang kebutuhan dasar, dan variasi konsumsi rumah tangga dalam konteks lokal. Sementara itu, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan di Halmahera Timur, persentasenya tetap berada di atas rata-rata provinsi. Pada tahun 2020, angka kemiskinan provinsi berada pada 6,78 persen, atau kurang dari setengah tingkat kemiskinan di Halmahera Timur pada tahun yang sama. Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan rerata provinsi mengalami fluktuasi kecil dan cenderung stabil, sementara Halmahera Timur mencatatkan tren penurunan yang lebih jelas.

Namun hingga tahun 2024, tingkat kemiskinan di provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 6,32 persen, sedangkan di Kabupaten Halmahera Timur masih berada pada angka 11,91 persen. Hal ini menandakan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan, kesenjangan antara daerah dan provinsi masih cukup besar dan memerlukan perhatian khusus dalam konteks pembangunan yang berkeadilan (lihat Grafik II.12).



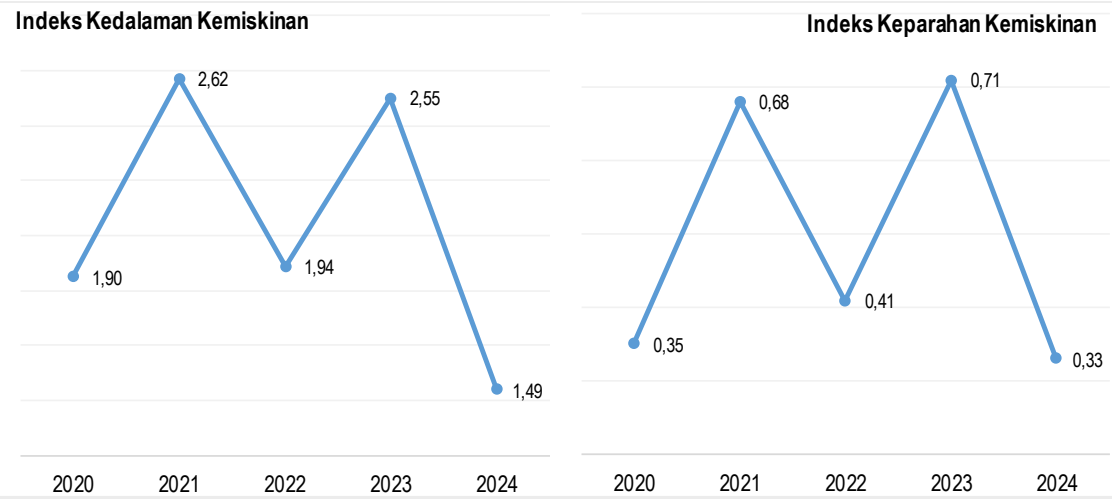
Grafik II.12. Garis Kemiskinan & Persentasi Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Lebih jauh, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi kemiskinan, dua indikator tambahan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi sangat penting. Kedua indeks kemiskinan ini memberikan gambaran kualitatif atas situasi ekonomi rumah tangga miskin, baik dari seberapa jauh rata-rata pengeluaran mereka dari garis kemiskinan (kedalaman), maupun dari seberapa besar ketimpangan pengeluaran di antara mereka yang miskin (keparahan).

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2020 berada dalam kisaran yang relatif rendah, namun mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa rata-rata rumah tangga miskin semakin jauh berada di bawah dari garis kemiskinan, atau dengan kata lain, mengalami kemiskinan yang lebih dalam. Tahun 2022 mencatatkan perbaikan, namun kenaikan kembali pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tekanan ekonomi terhadap rumah tangga miskin belum sepenuhnya tertangani secara stabil. Baru pada tahun 2024 tercatat perbaikan yang cukup berarti, di mana indeks tersebut mengalami penurunan signifikan, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin mulai mendekati kembali garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami pola fluktuatif yang serupa. Setelah mencatatkan angka yang relatif rendah pada tahun 2020, indeks ini melonjak pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2023 setelah sempat menurun di tahun 2022. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun tertentu, ketimpangan di antara kelompok penduduk miskin meningkat, yang berarti bahwa sebagian kecil dari kelompok ini mengalami kemiskinan yang jauh lebih berat dibandingkan yang lainnya.

Pada tahun 2024, indikator ini kembali mencatatkan penurunan, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin menjadi lebih kecil dan relatif lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (lihat Grafik II.13).



Grafik II.13. Indeks Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

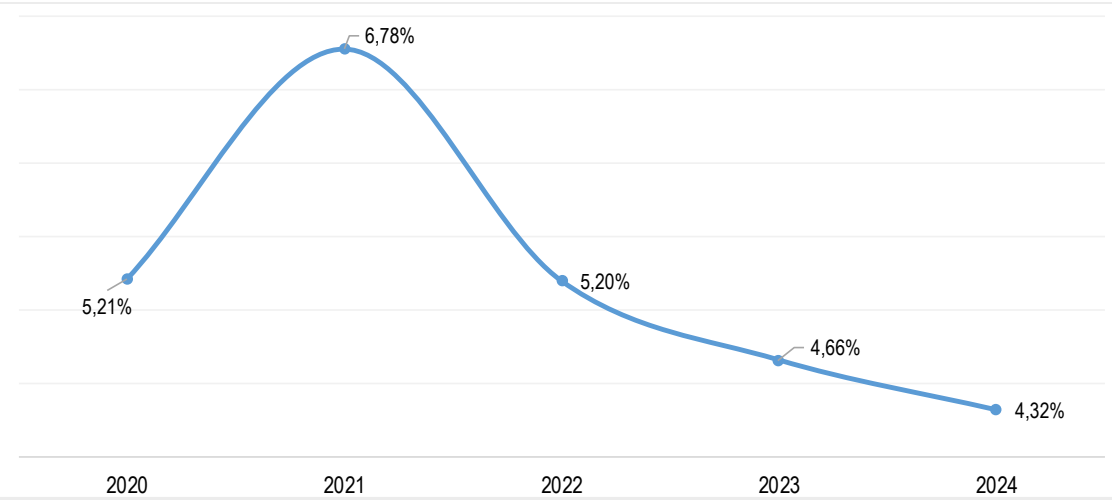
Fluktuasi pada kedua indeks ini memperlihatkan bahwa dinamika kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur tidak bersifat linier. Meskipun secara kuantitatif jumlah penduduk miskin mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, kualitas kehidupan kelompok ini mengalami naik-turun yang menunjukkan kerentanan terhadap tekanan sosial ekonomi. Dalam konteks seperti ini, perbaikan indikator kuantitatif belum cukup menggambarkan keberhasilan intervensi perlindungan sosial yang adaptif secara menyeluruh. Indikator kualitatif seperti kedalaman dan keparahan kemiskinan ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa pengurangan kemiskinan yang terjadi bersifat substantif dan menyentuh dimensi kehidupan masyarakat yang paling terdampak.

Selain itu, fluktuasi kedua indeks tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketidakstabilan harga kebutuhan pokok, perubahan daya beli akibat inflasi, efektivitas program bantuan sosial, serta akses terhadap layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kerentanan rumah tangga miskin terhadap perubahan ekonomi—baik makro maupun sektoral—dapat memperburuk kondisi mereka meskipun mereka masih terhitung dalam kelompok yang sama secara statistik. Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat strategi perlindungan sosial yang bersifat adaptif dan responsif terhadap krisis, serta memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan riil rumah tangga.

Dengan demikian, pencapaian Kabupaten Halmahera Timur dalam menurunkan angka kemiskinan selama lima tahun terakhir dapat dikatakan progresif. Namun, peningkatan kualitas hidup kelompok miskin secara menyeluruh masih memerlukan upaya lanjutan yang terencana dan berbasis data. Kebijakan pembangunan sosial perlu berfokus tidak hanya pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan dalam kelompok miskin dan peningkatan daya tahan rumah tangga terhadap guncangan.

D) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan rasio antara jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Penurunan TPT merupakan sinyal positif karena mengindikasikan semakin banyak angkatan kerja di daerah yang terserap di pasar kerja. TPT menggambarkan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap angkatan kerja. Di Kabupaten Halmahera Timur, dinamika TPT selama lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang cukup fluktuatif, namun secara umum mengarah pada perbaikan (lihat Grafik II.14).



Grafik II.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

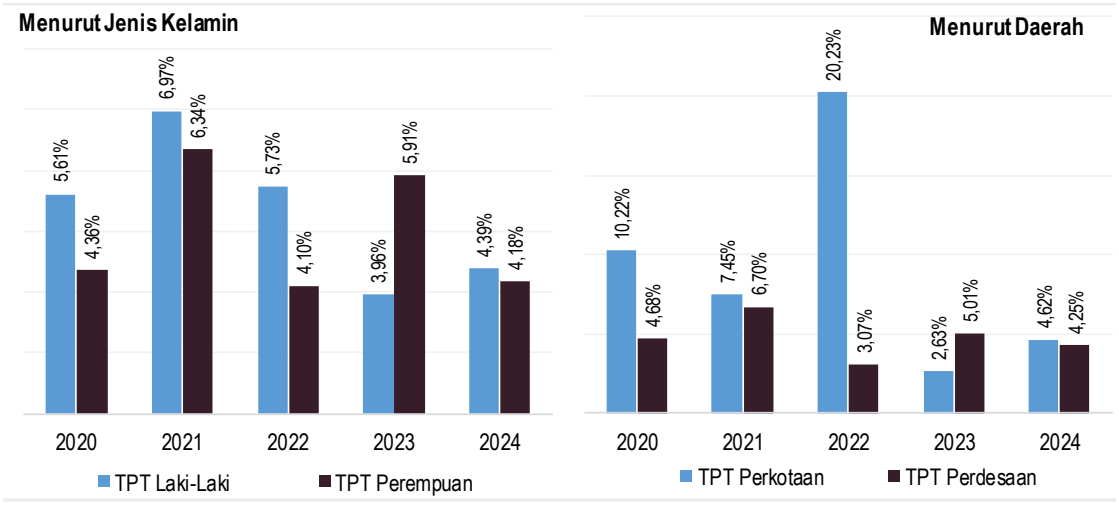
Secara umum, TPT Halmahera Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terutama dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPT berada pada angka lebih dari lima persen. Angka ini meningkat pada tahun 2021, yang secara luas merupakan periode pemulihan awal dari tekanan pandemi COVID-19. Kenaikan tersebut sejalan dengan melemahnya sektor informal dan tertundanya sejumlah investasi produktif di tingkat lokal. Namun, sejak tahun 2022, TPT mulai menunjukkan tren penurunan yang lebih konsisten, yang bertahan hingga tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah mulai menunjukkan kapasitas pemulihan dan penciptaan lapangan kerja secara lebih merata.

Bila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terdapat dinamika yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020, TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, dan pola ini terus berulang di hampir seluruh tahun kecuali pada 2023. Hal ini sejalan dengan kecenderungan bahwa laki-laki mendominasi sektor pekerjaan formal dan padat karya seperti konstruksi, pertambangan, serta perkebunan. Kenaikan TPT laki-laki pada tahun 2021 mengindikasikan adanya gangguan signifikan pada sektor-sektor tersebut, seiring masih berlangsungnya pembatasan mobilitas dan tertundanya proyek pembangunan. Namun, seiring membaiknya aktivitas ekonomi, TPT laki-laki turun cukup tajam pada 2023, meskipun kembali sedikit meningkat pada 2024. Sebaliknya, TPT perempuan menunjukkan dinamika yang lebih volatil. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, angkanya kembali melonjak pada 2023, sebelum kembali menurun pada 2024.

Lonjakan pada 2023 bisa dikaitkan dengan tekanan terhadap sektor-sektor yang biasanya menjadi pintu masuk tenaga kerja perempuan, seperti jasa pendidikan nonformal, perdagangan kecil, dan kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga. Ketika sektor-sektor ini menghadapi tekanan harga atau stagnasi permintaan, perempuan cenderung lebih terdampak dalam bentuk pengurangan jam kerja atau kehilangan pekerjaan sepenuhnya. Penurunan kembali pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan akses kerja, meskipun belum mencerminkan pemulihan yang sepenuhnya stabil. Ketimpangan ini menandakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan perlu secara eksplisit memperhatikan aspek kesetaraan gender, termasuk dalam pelatihan kerja, pembukaan peluang wirausaha, dan perlindungan kerja informal.

Perbedaan mencolok juga terlihat antara capaian di wilayah perkotaan dan perdesaan. Data menunjukkan bahwa TPT di wilayah perkotaan sangat fluktuatif, bahkan sempat melonjak sangat tinggi pada tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan adanya gangguan serius terhadap kegiatan ekonomi perkotaan yang bersifat tersentralisasi, termasuk aktivitas perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga. Peningkatan ekstrem juga dapat mencerminkan adanya pergeseran dalam pola migrasi kerja atau dampak dari berkurangnya lapangan kerja non-pertanian di wilayah-wilayah pusat kecamatan. Meskipun pada tahun 2023 dan 2024 TPT perkotaan menurun signifikan, fluktuasi yang terjadi mengindikasikan bahwa wilayah perkotaan cenderung lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan perdesaan.

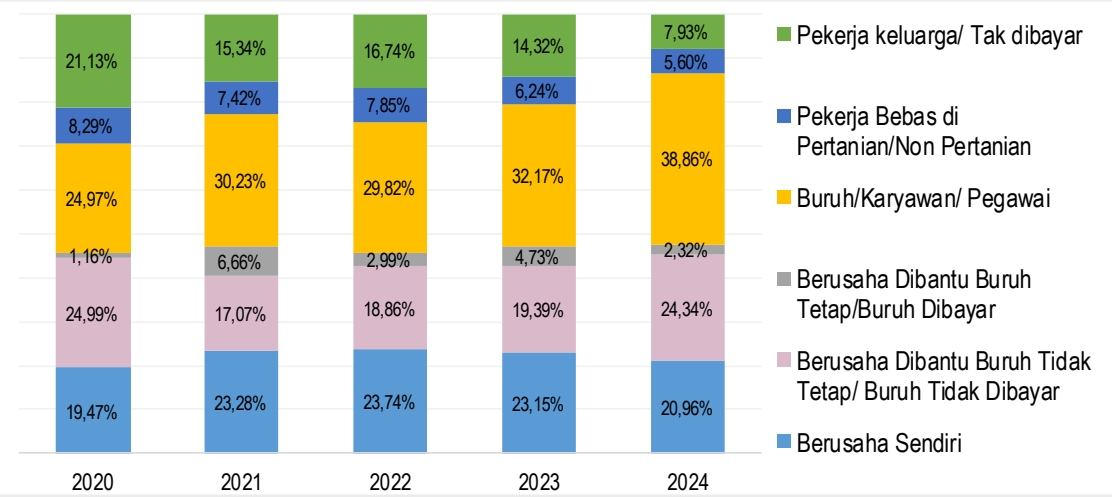
Sebaliknya, wilayah perdesaan menunjukkan tingkat pengangguran terbuka yang relatif lebih rendah dan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Fluktuasi tetap terjadi, namun dalam rentang yang lebih sempit dibandingkan dengan kawasa perkotaan. Hal ini mencerminkan karakteristik sektor ekonomi perdesaan yang lebih dominan di bidang pertanian, perikanan, dan usaha mikro rumah tangga. Meskipun sektor-sektor ini sering kali berpendapatan rendah dan bersifat subsisten, mereka tetap memberikan ruang kerja bagi sebagian besar penduduk usia produktif. Stabilitas TPT di perdesaan juga dapat dikaitkan dengan peran jaring pengaman sosial berbasis komunitas, serta keberlangsungan usaha informal yang masih bertahan meskipun dalam skala kecil (lihat Grafik II.15).



Grafik II.15. Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Jenis Kelamin & Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan spasial dalam akses kerja masih menjadi tantangan tersendiri di Kabupaten Halmahera Timur. Wilayah perkotaan, meskipun memiliki konsentrasi ekonomi yang lebih tinggi, belum sepenuhnya mampu menyerap lonjakan tenaga kerja yang datang dari lulusan baru atau migrasi dari desa. Sementara itu, sektor ekonomi perdesaan, meskipun cenderung stabil, masih menghadapi kendala produktivitas dan keterbatasan dalam diversifikasi usaha.

Secara keseluruhan, penurunan TPT di Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir dapat dikatakan menunjukkan arah perbaikan. Namun, capaian ini perlu dilihat secara lebih rinci dengan mempertimbangkan dimensi gender dan wilayah. Di samping itu, dari perspektif kesempatan kerja yang memperlihatkan adanya perbaikan karena berkurangnya TPT, juga belum dibarengi dengan perbaikan dari sisi kualitas kesempatan kerja. Hal ini tercermin dari proporsi penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan utama. Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, struktur status pekerjaan penduduk Kabupaten Halmahera Timur selama lima tahun terakhir masih menunjukkan dominasi segmen pekerjaan informal dan semi-informal (lihat Grafik II.16).



Grafik II.16. Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Kelompok penduduk yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar secara konsisten mencakup porsi yang cukup besar dari keseluruhan pekerja. Pada tahun 2020, misalnya, sebesar 19,47 persen dari penduduk bekerja atas usaha sendiri, dan 24,99 persen bekerja dengan bantuan buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Persentase ini mengalami fluktuasi, namun tetap signifikan hingga tahun 2024, masing-masing sebesar 20,96 persen dan 24,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih bertumpu pada bentuk pekerjaan yang bersifat mandiri namun rentan, baik dari segi pendapatan, keberlanjutan usaha, maupun perlindungan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, pekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai memang menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kelompok ini mencakup 24,97 persen dari total angkatan kerja yang bekerja, dan terus meningkat hingga mencapai 38,86 persen pada tahun 2024.

Peningkatan ini patut dicatat sebagai sinyal perbaikan struktur kesempatan kerja ke arah yang lebih formal dan stabil. Namun, angka ini belum mencerminkan transformasi struktural yang menyeluruh, mengingat bahwa secara keseluruhan, pekerja formal masih belum menjadi mayoritas. Dalam konteks ini, penting untuk menilai bahwa meskipun TPT menurun, sebagian besar tenaga kerja tetap berada dalam sektor yang berisiko tinggi terhadap guncangan ekonomi dan minim akses jaminan sosial. Selain itu, pekerja yang masuk dalam kategori berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar menunjukkan fluktuasi yang tajam selama periode 2020–2024, dengan capaian tertinggi pada 2021 sebesar 6,66 persen, namun kembali menurun menjadi hanya 2,32 persen pada 2024. Rendahnya proporsi pekerja di segmen ini mengindikasikan bahwa skala usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja tetap dan berbayar belum berkembang secara merata. Hal ini menunjukkan keterbatasan kapasitas ekonomi lokal dalam menciptakan unit-unit usaha menengah yang mapan dan mampu menyerap tenaga kerja dengan hubungan kerja yang stabil.

Perhatian juga perlu diarahkan pada kelompok pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian, yang meskipun proporsinya cenderung kecil, namun menunjukkan tren penurunan dari 8,29 persen pada 2020 menjadi 5,60 persen pada 2024. Penurunan ini bisa saja menunjukkan pergeseran preferensi terhadap pekerjaan yang lebih menjanjikan, namun juga bisa mengindikasikan berkurangnya ruang kerja di sektor informal tertentu karena berbagai tekanan, baik dari segi harga komoditas maupun keterbatasan modal kerja. Satu catatan penting lainnya adalah kelompok pekerja keluarga atau tidak dibayar, yang mengalami penurunan cukup tajam dari 21,13 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 7,93 persen pada tahun 2024. Penurunan ini dapat dibaca sebagai indikasi positif bahwa semakin banyak penduduk yang mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih bernilai secara monetisasi. Namun, kondisi ini juga perlu dievaluasi dalam konteks kapasitas rumah tangga untuk mempertahankan solidaritas ekonomi internal dan peran kerja domestik yang sering kali tidak tercatat dalam sistem statistik konvensional.

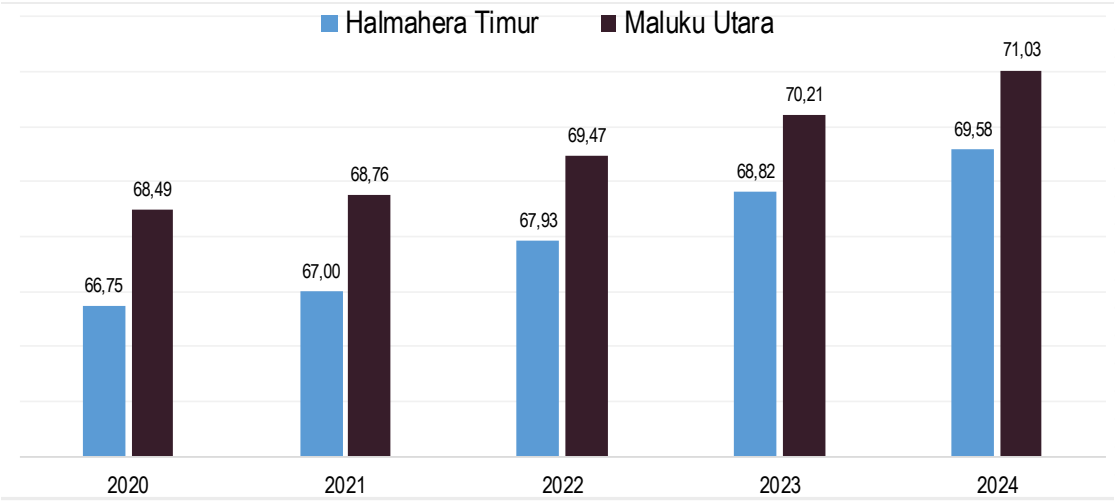
Komposisi status pekerjaan yang demikian mencerminkan bahwa tantangan utama ketenagakerjaan di Halmahera Timur bukan semata pada penciptaan lapangan kerja dalam arti kuantitatif, melainkan pada kualitas dan daya tahan kesempatan kerja itu sendiri. Tingginya proporsi penduduk yang bekerja secara mandiri tanpa bantuan buruh tetap, pekerja tak dibayar, dan buruh tidak tetap menandakan bahwa ketenagakerjaan masih didominasi oleh sektor informal yang memiliki risiko ekonomi tinggi. Ketidakstabilan pendapatan, ketiadaan perlindungan sosial, rendahnya akses pelatihan keterampilan, serta minimnya peluang peningkatan produktivitas menjadi ciri umum dari segmen ini. Arah kebijakan ketenagakerjaan di Halmahera Timur perlu mulai difokuskan pada penciptaan pekerjaan yang tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja, tetapi juga memperbaiki struktur ekonomi lokal melalui peningkatan formalitas kerja. Strategi yang dapat dilakukan antara lain mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil menuju skala usaha menengah melalui fasilitasi akses pembiayaan dan pasar, memperluas pelatihan kerja berbasis permintaan pasar (*demand-driven training*), serta memperkuat kemitraan antara sektor pendidikan dan sektor usaha untuk menciptakan *link-and-match* yang berkelanjutan.

E) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan penduduk dari tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat (diukur melalui harapan hidup saat lahir), pengetahuan (diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan). Dalam konteks pembangunan daerah, IPM menjadi tolok ukur yang sangat penting untuk menilai keberhasilan intervensi sosial dan ekonomi secara agregat terhadap peningkatan kualitas hidup manusia.

Capaian IPM Kabupaten Halmahera Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 66,75, lalu meningkat secara bertahap menjadi 67,00 pada 2021, 67,93 pada 2022, 68,82 pada 2023, dan mencapai 69,58 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya kemajuan yang berkelanjutan di ketiga dimensi pembentuk IPM, meskipun lajunya masih tergolong moderat dan belum menembus batas klasifikasi IPM "tinggi" (≥70).

Jika dilihat dari kecepatan kenaikan, rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran +0,7 hingga +0,9 poin per tahun. Tren pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan pembangunan manusia telah memberikan dampak yang relatif stabil. Lonjakan terbesar terjadi pada periode 2021–2022, dengan kenaikan hampir satu poin penuh. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari pemulihan pascapandemi yang berdampak pada meningkatnya aktivitas layanan dasar, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Namun, jika dibandingkan dengan capaian provinsi Maluku Utara, IPM Halmahera Timur masih berada di bawah rerata provinsi sepanjang lima tahun terakhir (lihat Grafik II.17).



Grafik II.17. Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

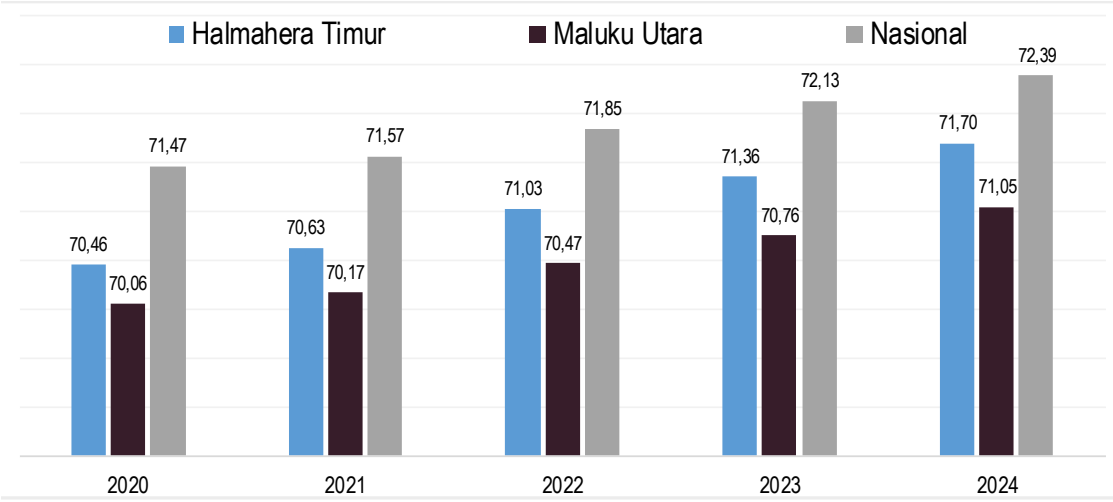
Dengan demikian, meskipun Halmahera Timur menunjukkan pertumbuhan IPM yang positif, laju percepatan peningkatan IPM di tingkat provinsi tetap lebih tinggi secara rata-rata, sehingga kesenjangan relatif belum dapat tereliminasi secara signifikan.

II.1. 2.2 Kesehatan untuk Semua

Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak mendasar setiap individu dan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, tangguh, dan berdaya saing. Oleh karena itu, kondisi kesehatan penduduk perlu ditinjau tidak hanya dari sisi layanan kuratif, tetapi juga mencakup aspek promotif dan preventif yang menyeluruh. Dalam kerangka ini, indikator-indikator seperti angka usia harapan hidup, kesehatan ibu dan anak serta gizi, dan capaian Indeks Keluarga Sehat, serta angka cakupan penemuan dan keberhasilan pengobatan penyakit menular, dapat menjadi tolok ukur utama untuk menilai efektivitas sistem kesehatan daerah.

A) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Di Kabupaten Halmahera Timur, tren UHH dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 70,46 tahun, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 70,63 tahun pada 2021, 71,03 tahun pada 2022, dan 71,36 tahun pada 2023. Pada tahun 2024, angka ini kembali naik menjadi 71,70 tahun. Tren positif ini menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat Halmahera Timur menikmati perbaikan dalam kualitas hidup dan layanan kesehatan, yang tercermin dari semakin panjangnya usia rata-rata harapan hidup penduduk sejak lahir (lihat Grafik II.19).



Grafik II.18. Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara & Nasional Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Dari grafik, dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara, UHH Halmahera Timur secara konsisten berada di atas selama lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Halmahera Timur memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur layanan kesehatan di beberapa wilayah, daerah ini mampu menunjukkan kinerja relatif lebih baik dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, selisih UHH Kabupaten Halmahera Timur terhadap provinsi mencapai sekitar 0,65 tahun.

Hal ini dapat menjadi cerminan bahwa investasi pada layanan kesehatan dasar, termasuk cakupan imunisasi, akses persalinan yang aman, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak telah menunjukkan dampak nyata. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rerata nasional, UHH Halmahera Timur masih berada di bawah capaian nasional yang pada tahun 2024 telah mencapai 72,39 tahun. Kesenjangan ini menunjukkan masih adanya ruang perbaikan, terutama dalam penguatan sistem kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, pengendalian penyakit tidak menular, dan perbaikan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan UHH di masa mendatang perlu diikuti dengan upaya terstruktur yang menjangkau kelompok rentan, memastikan keberlanjutan layanan primer, serta memperkuat sistem kesehatan berbasis komunitas. Dengan demikian, target pembangunan kesehatan yang inklusif dan merata dapat lebih cepat dicapai di Kabupaten Halmahera Timur.

B) Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi

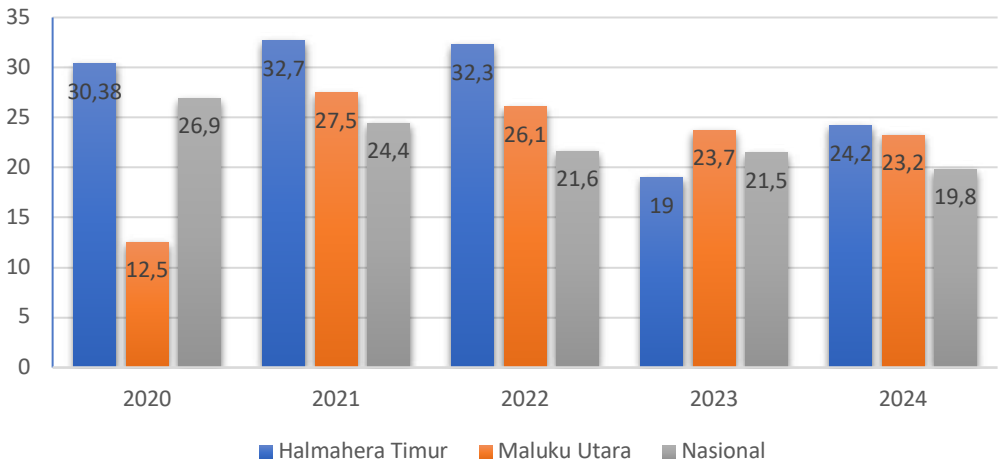
Di tengah capaian positif dalam peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), Kabupaten Halmahera Timur masih menghadapi tantangan mendasar dalam penyediaan layanan kesehatan dasar yang menyeluruh dan berkualitas. Meskipun angka UHH menunjukkan tren naik yang konsisten dan berada di atas rata-rata provinsi, namun indikator-indikator kunci kesehatan ibu, anak, dan gizi menunjukkan bahwa banyak aspek krusial yang masih memerlukan perhatian serius. Kesenjangan antara capaian usia hidup yang panjang dengan kualitas layanan kesehatan dasar mencerminkan ketidakseimbangan dalam pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Salah satu indikator yang masih menjadi perhatian besar adalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, AKI di Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih sangat jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 yang ditetapkan sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI tersebut mengindikasikan adanya permasalahan struktural dan sistemik, baik dari sisi akses terhadap fasilitas layanan kesehatan ibu, ketersediaan tenaga medis terlatih, hingga kualitas perawatan selama masa kehamilan, proses persalinan, dan masa nifas. Tantangan ini semakin kompleks jika mempertimbangkan kondisi geografis wilayah, distribusi penduduk yang tersebar, serta keterbatasan infrastruktur kesehatan di sejumlah kecamatan.

Di sisi lain, Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebesar 9 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini sudah berada di bawah target TPB 2030 yang ditetapkan sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian, keberhasilan ini belum cukup untuk mencerminkan kondisi keseluruhan pelayanan kesehatan bayi, mengingat Angka Kematian Bayi (AKB) secara umum masih cukup tinggi, yaitu mencapai 20 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan jarak yang signifikan terhadap target TPB 2030 yang ditetapkan sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Tingginya AKB mengisyaratkan bahwa upaya perlindungan terhadap bayi baru lahir belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi pelayanan neonatal intensif, ketersediaan imunisasi dasar lengkap, hingga pengendalian infeksi dan manajemen penyakit yang sering terjadi pada bayi usia dini.

Tantangan kesehatan anak di Kabupaten Halmahera Timur tidak hanya terbatas pada angka kematian, tetapi juga sangat berkaitan dengan tingginya prevalensi permasalahan gizi kronis dan akut pada balita. Berdasarkan SKI 2023, prevalensi stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis di kabupaten ini tercatat sebesar 19 persen. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan target nasional 2024 yang sebesar 14 persen, serta jauh dari target TPB 2030 yang menetapkan prevalensi stunting nol persen. Lebih mengkhawatirkan lagi, prevalensi wasting—yakni kondisi gizi buruk akut yang mengindikasikan penurunan berat badan secara drastis—tercatat sebesar 15,8 persen. Angka ini jauh dari target nasional tahun 2024 yang hanya 5 persen. Kondisi tersebut menjadi sinyal penting bahwa ketahanan gizi anak-anak di Halmahera Timur masih sangat rentan, dan upaya intervensi gizi belum berjalan secara efektif dan menyeluruh.

Tingginya angka stunting dan wasting merefleksikan tantangan multidimensi, mulai dari rendahnya literasi gizi di tingkat rumah tangga, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, kurang optimalnya program intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT), hingga masih rendahnya cakupan edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dan lintas sektor dalam bentuk pemberdayaan keluarga, intervensi posyandu, dan penguatan layanan puskesmas harus terus diperluas, disesuaikan kondisi lokal, secara berkelanjutan.



Grafik II.19. Tren Persentase Kasus Stunting Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2020-2024

(Sumber: SSGI, 2024)

Kasus stunting di Kabupaten Halmahera Timur tiap tahun mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2022 mencapai prevelensi tertinggi di Maluku Utara sebesar 32,3%, meskipun ada sedikit penurunan dari tahun sebelumnya (32,7%), penurunan tipis sebesar 0,4%. Pada tahun 2023 kasus stunting di Kabupaten Halmahera Timur mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 19% tetapi naik 24,2% pada tahun 2024. Meskipun ada upaya perbaikan, data tahun 2024 menunjukkan kasus stunting masih menjadi masalah serius di Kabupaten Halmahera Timur.

C) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penyakit

Hingga tahun 2024, kondisi penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan dinamika yang mencerminkan capaian sekaligus tantangan dalam sistem pelayanan kesehatan. Salah satu indikator utama adalah angka penemuan kasus Tuberkulosis (TBC), yang tercatat sebesar 41 persen. Angka ini masih tergolong rendah dan mengindikasikan bahwa lebih dari separuh kasus potensial TBC di masyarakat belum berhasil ditemukan dan terdiagnosis. Rendahnya cakupan penemuan kasus dapat disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat ke fasilitas pemeriksaan TBC, keterbatasan pelacakan aktif oleh petugas kesehatan, dan masih adanya stigma terhadap penyakit ini.

Meskipun cakupan penemuan masih rendah, tingkat keberhasilan pengobatan TBC tercatat cukup baik, yaitu sebesar 83 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien yang telah teridentifikasi dan menjalani pengobatan berhasil menyelesaikan regimen pengobatan sesuai standar. Namun, mengingat keberhasilan pengobatan sangat bergantung pada kepatuhan pasien dan efektivitas sistem pendampingan, maka penting untuk memastikan bahwa sistem pelacakan dan dukungan pasien berjalan secara konsisten di seluruh kecamatan, khususnya di wilayah terpencil.

Dalam hal penyakit menular lainnya, Kabupaten Halmahera Timur mencatat 21 kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2024. Jumlah ini mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual karena penemuan kasus HIV sering kali bergantung pada keaktifan skrining dan pelaporan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, perluasan layanan tes sukarela, serta penguatan pelacakan kasus dan pendampingan pengobatan antiretroviral menjadi prioritas untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

Penanganan penyakit tropis lainnya juga perlu mendapat perhatian. Angka penemuan kasus baru kusta berada pada tingkat yang tinggi, yakni 29,57 kasus per 100.000 penduduk. Angka ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Halmahera Timur masih berada pada tingkat endemisitas menengah hingga tinggi untuk penyakit kusta. Keberadaan kasus baru menunjukkan bahwa transmisi penyakit masih berlangsung di masyarakat, dan perlu ditanggapi melalui pendekatan aktif berupa deteksi dini di komunitas, pengobatan tepat waktu, serta edukasi publik untuk mengurangi stigma dan keterlambatan penanganan.

Sementara itu, dari sisi penyakit yang ditularkan oleh vektor, tren kesakitan malaria dan demam berdarah dengue (DBD) menunjukkan kondisi yang cukup terkendali. Angka kesakitan malaria berada pada level rendah yaitu 0,18 per 1.000 penduduk, mencerminkan efektivitas intervensi pengendalian vektor dan distribusi kelambu berinsektisida di beberapa wilayah. Namun, tetap perlu kewaspadaan untuk mencegah re-emergensi kasus, terutama di wilayah yang sebelumnya endemis. Angka kesakitan DBD tercatat sebesar 48,57 per 100.000 penduduk, yang berada dalam ambang waspada. Peningkatan edukasi masyarakat, pemberdayaan kader dalam pengendalian jentik, serta peningkatan respons cepat dalam sistem kewaspadaan dini penyakit perlu terus diperkuat.

Secara keseluruhan, capaian Kabupaten Halmahera Timur dalam penanggulangan penyakit menular menunjukkan adanya progres di beberapa bidang, terutama dari sisi

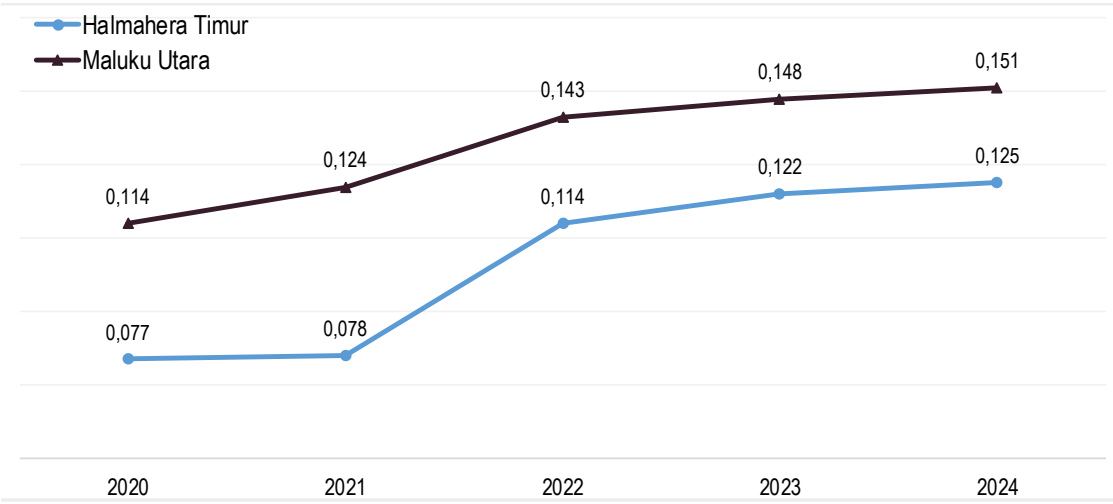
pengobatan. Namun, tantangan masih signifikan pada aspek penemuan kasus, cakupan deteksi dini, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan. Agenda ke depan perlu diarahkan pada penguatan sistem surveilans berbasis masyarakat, perluasan jangkauan layanan diagnostik, peningkatan kapasitas petugas kesehatan, dan pengintegrasian layanan penyakit menular ke dalam sistem pelayanan primer. Dengan demikian, ketahanan daerah terhadap ancaman penyakit menular dapat terus diperkuat, sekaligus memastikan derajat kesehatan masyarakat yang semakin optimal dan merata.

D) Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur capaian pembangunan kesehatan keluarga secara menyeluruh. Indeks ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan 12 indikator utama, mencakup akses layanan dasar, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi lingkungan dan sosial yang mendukung kesehatan keluarga. Di Kabupaten Halmahera Timur, perkembangan IKS selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, meskipun masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi.

Pada tahun 2020, IKS Halmahera Timur tercatat berada pada angka 0,077 poin. Nilai ini mengalami kenaikan tipis menjadi 0,078 pada tahun 2021, namun melonjak drastis pada tahun 2022 hingga mencapai 0,114 poin. Peningkatan signifikan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh perbaikan pelaporan, peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar, serta mulai optimalnya pelaksanaan intervensi kesehatan berbasis keluarga di tingkat puskesmas dan desa. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, dengan IKS masing-masing berada di angka 0,122 dan 0,125.

Meskipun mengalami kemajuan, IKS Kabupaten Halmahera Timur masih berada di bawah rata-rata provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2024, IKS provinsi telah mencapai 0,151 poin, berada cukup jauh di atas Halmahera Timur (lihat Grafik II.19).



Grafik II.20. Indeks Keluarga Sehat
Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Selisih capaian IKS dengan rerata provinsi mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan standar indikator keluarga sehat, baik dari sisi perilaku, akses layanan, maupun pemantauan status kesehatan rumah tangga. Perbedaan ini juga menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif di tingkat daerah, terutama dalam meningkatkan cakupan layanan berbasis keluarga yang adaptif dengan kondisi geografis dan kultural masyarakat Halmahera Timur. Upaya ini dapat mencakup penguatan peran kader di tingkat desa, peningkatan kapasitas sistem pencatatan dan pelaporan, serta perluasan intervensi promotif-preventif yang menyasar keluarga berisiko tinggi. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi informasi secara terarah, percepatan peningkatan IKS di daerah tertinggal dapat lebih terukur dan berkelanjutan.

Sejumlah faktor yang dapat memengaruhi capaian IKS di Halmahera Timur antara lain terbatasnya tenaga kesehatan di wilayah terpencil, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan data rumah tangga sasaran, serta masih adanya ketimpangan layanan sanitasi dan air bersih antarkecamatan. Oleh karena itu, penguatan peran Puskesmas sebagai ujung tombak intervensi promotif dan preventif, peningkatan kompetensi kader kesehatan, serta penyediaan dukungan operasional di lapangan perlu tetap menjadi prioritas utama dalam mempercepat peningkatan nilai IKS ke depan. Secara umum, perkembangan IKS di Halmahera Timur menunjukkan arah yang positif. Namun untuk mengejar ketertinggalan dari capaian provinsi, pemerintah daerah perlu menempuh strategi percepatan yang lebih sistematis dan berorientasi pada pendampingan rumah tangga berbasis data. Penguatan jejaring kerja antar-Puskesmas, integrasi program lintas sektor (khususnya pendidikan, sanitasi, dan ketahanan pangan), serta pelibatan aktif komunitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap keluarga di Halmahera Timur benar-benar sehat, tangguh, dan terlindungi.

E) Cakupan Jaminan Kesehatan

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana sistem perlindungan sosial bidang kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di Kabupaten Halmahera Timur, data dua tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan yang cukup positif dalam perluasan kepesertaan JKN secara menyeluruh. Pada tahun 2023, total cakupan kepesertaan JKN tercatat sebesar 88,99 persen dari total jumlah penduduk, dan meningkat menjadi 90,74 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat telah memperoleh jaminan pembiayaan layanan kesehatan, baik melalui skema BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), maupun jenis keanggotaan lainnya.

Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, mayoritas penduduk Kabupaten Halmahera Timur tergabung dalam program BPJS Kesehatan. Proporsinya tercatat sebesar 77,65 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 79,16 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa program nasional tersebut tetap menjadi pilar utama perlindungan kesehatan masyarakat, terutama dengan adanya integrasi layanan dan peningkatan digitalisasi proses administrasi yang mempermudah pendaftaran maupun klaim manfaat. Program ini

menjangkau berbagai kelompok, mulai dari peserta penerima bantuan iuran (PBI), pekerja formal, hingga pekerja mandiri.

Sementara itu, cakupan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menunjukkan stabilitas yang relatif tinggi, dengan angka 11,25 persen pada tahun 2023 dan sedikit naik menjadi 11,29 persen pada tahun 2024. Jamkesda berperan sebagai skema pelengkap yang mengisi celah bagi penduduk yang belum dapat dijangkau oleh BPJS, baik karena kendala administratif, status kependudukan yang belum sinkron, atau keterbatasan kesadaran masyarakat dalam mendaftar sebagai peserta JKN. Skema ini juga umumnya menyasar kelompok rentan di wilayah-wilayah terpencil yang secara geografis mengalami hambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan formal.

Kepesertaan dalam kategori lainnya (misalnya asuransi swasta atau skema korporasi,) masih sangat kecil, tetapi menunjukkan peningkatan dari 0,09 persen pada tahun 2023 menjadi 0,29 persen pada tahun 2024. Meskipun jumlahnya masih terbatas, hal ini dapat mencerminkan mulai tumbuhnya diversifikasi sumber perlindungan kesehatan, terutama bagi kelompok dengan penghasilan menengah yang mulai beralih ke skema alternatif. Namun, capaian ini belum sepenuhnya menutupi tantangan yang ada. Masih terdapat sekitar 9,26 persen penduduk Halmahera Timur yang belum terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan apa pun pada tahun 2024, meskipun angkanya telah menurun dari 11,01 persen pada tahun sebelumnya. Kelompok ini menjadi fokus perhatian dalam upaya mencapai cakupan semesta (universal health coverage) sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ketidakterjangkauan ini bisa bersumber dari faktor administratif seperti data kependudukan yang tidak sinkron, mobilitas penduduk, keterbatasan literasi kesehatan, atau lokasi geografis yang sulit dijangkau. Di sisi lain, beberapa individu yang belum terdaftar bisa berasal dari kelompok usia kerja produktif yang belum memiliki pekerjaan tetap dan belum merasa urgensi untuk memiliki jaminan kesehatan.

II.1. 2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, mendorong mobilitas sosial, dan memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang. Akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan merata tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memainkan peran sentral dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemantauan kondisi pendidikan perlu dilakukan secara komprehensif melalui indikator-indikator utama seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), serta tingkat literasi dan numerasi yang mencerminkan kompetensi dasar masyarakat. Di samping itu, indeks-indeks literasi masyarakat dan digital juga semakin relevan dalam era transformasi teknologi, guna memastikan bahwa masyarakat tidak tertinggal dalam mengakses informasi, peluang belajar sepanjang hayat, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika global.

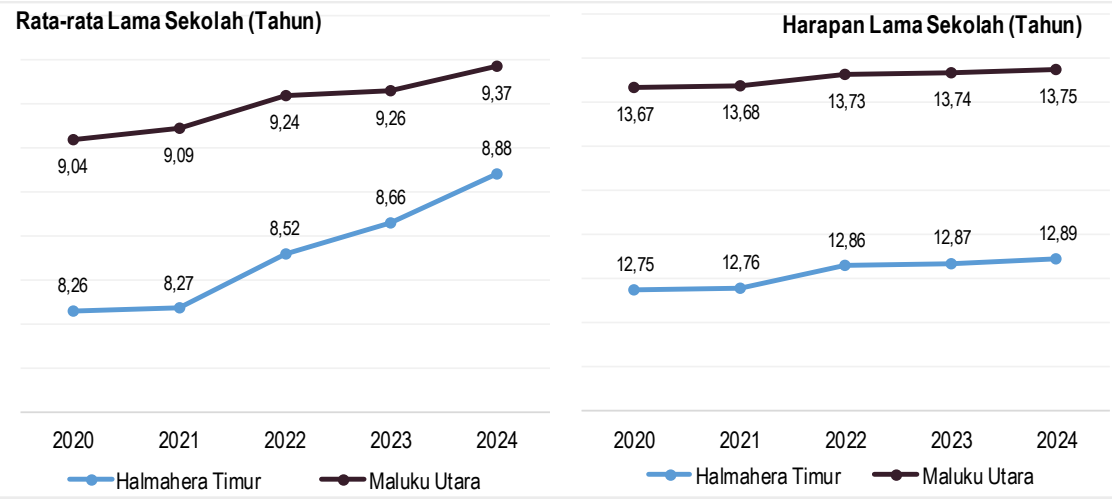
A) Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, capaian pendidikan formal di Kabupaten Halmahera Timur mengalami kemajuan yang cukup berarti, sebagaimana tercermin dari peningkatan dua indikator utama: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah

(HLS). RLS merupakan indikator yang menggambarkan rerata jumlah tahun sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS mencerminkan jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak-anak usia masuk sekolah saat ini, apabila mengikuti sistem pendidikan secara reguler. Keduanya berperan penting dalam menilai kualitas dan pemerataan akses pendidikan di suatu wilayah.

Pada tahun 2020, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebesar 8,26 tahun, yang secara bertahap meningkat menjadi 8,88 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bertambahnya capaian pendidikan penduduk usia dewasa secara agregat, serta menguatnya keberlanjutan partisipasi sekolah dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tren tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam hal retensi siswa, keberhasilan program wajib belajar 9 tahun, serta perluasan akses pendidikan formal di seluruh wilayah kabupaten. Namun demikian, meskipun terjadi kemajuan, angka RLS Halmahera Timur masih berada di bawah rerata provinsi Maluku Utara yang telah mencapai 9,37 tahun pada tahun 2024, memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan antara Halmahera Timur dan daerah lain di provinsi ini.

Sementara itu, indikator Harapan Lama Sekolah juga menunjukkan arah pertumbuhan positif. Pada tahun 2020, anak-anak usia sekolah di Halmahera Timur diproyeksikan dapat menempuh pendidikan selama 12,75 tahun, yang meningkat secara konsisten hingga mencapai 12,89 tahun pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di daerah mulai memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas, bahkan mendekati jenjang pendidikan tinggi. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rerata provinsi yang mencapai 13,75 tahun pada 2024, Halmahera Timur masih tertinggal sekitar 0,86 tahun dalam hal ekspektasi partisipasi pendidikan anak-anak (lihat Grafik II.20).



Grafik II.21. Rata-rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Selisih ini mencerminkan tantangan nyata dalam hal ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan desa-desa dengan hambatan akses geografis.

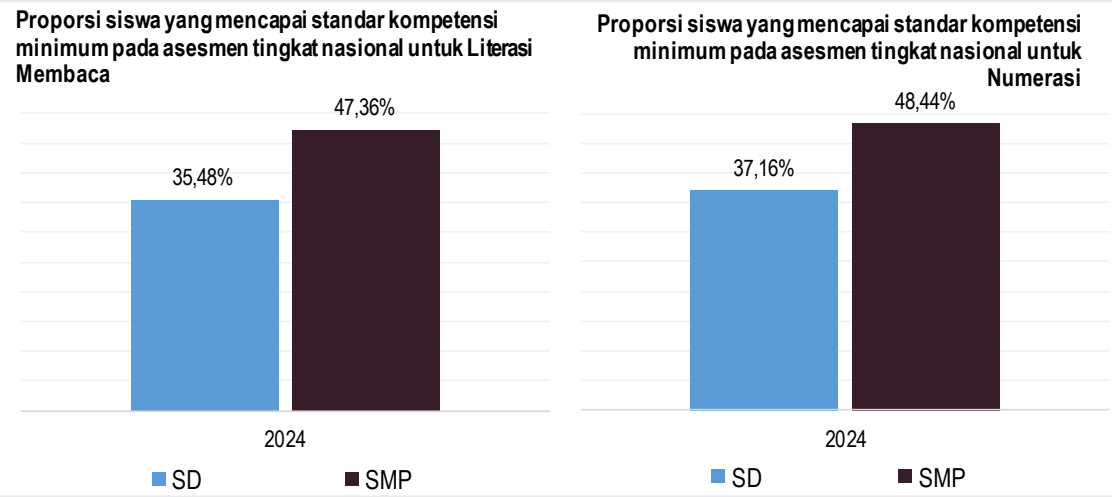
Secara umum, kenaikan indikator RLS dan HLS menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem pendidikan formal di Halmahera Timur, baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun dari perluasan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung akses pendidikan. Namun, kesenjangan yang masih ada dibandingkan capaian di tingkatan provinsi menjadi catatan penting bahwa upaya perbaikan perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal peningkatan mutu guru, sarana prasarana sekolah, serta program penanggulangan putus sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa indikator-indikator ini juga memiliki implikasi langsung terhadap aspek pembangunan manusia secara keseluruhan dan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang.

B) Angka Literasi dan Numerasi Siswa

Capaian pembelajaran peserta didik di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam pemenuhan Standar Kompetensi Minimum (SKM), terutama dalam aspek literasi membaca dan numerasi. SKM ini menjadi indikator penting yang digunakan secara nasional untuk mengukur seberapa banyak peserta didik yang telah mencapai level kompetensi dasar yang diperlukan untuk pembelajaran lanjutan dan partisipasi produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2024, proporsi siswa Sekolah Dasar (SD) yang mencapai SKM dalam literasi membaca tercatat sebesar 35,48 persen. Artinya, lebih dari separuh siswa SD di Kabupaten Halmahera Timur masih belum mencapai kemampuan membaca yang memadai sesuai jenjangnya. Sementara itu, di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), capaian literasi meningkat menjadi 47,36 persen. Meskipun menunjukkan adanya perbaikan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, angka ini masih menandakan bahwa lebih dari separuh siswa SMP belum menguasai keterampilan dasar dalam memahami, menafsirkan, dan menggunakan teks secara efektif.

Situasi serupa juga ditemukan pada aspek numerasi. Dalam konteks ini, tercatat hanya sekitar 37,16 persen siswa SD yang mampu mencapai SKM numerasi, menandakan masih lemahnya pemahaman dasar matematika seperti perhitungan, pemecahan masalah, dan berpikir logis. Di tingkat SMP, angka ini sedikit lebih tinggi yaitu 48,44 persen, tetapi tetap menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih berada di bawah level kompetensi yang diperlukan. Capaian ini menjadi perhatian serius karena keterampilan numerasi sangat esensial bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan adaptasi terhadap kebutuhan dunia kerja di masa depan (lihat Grafik II.22).



Grafik II.22. Angka Literasi dan Numerasi Siswa Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024
(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah)

Rendahnya proporsi siswa yang mencapai SKM, baik dalam literasi maupun numerasi, mencerminkan tantangan dalam sistem pembelajaran yang mencakup kualitas guru, pendekatan pembelajaran, ketersediaan bahan ajar, serta kondisi lingkungan belajar yang mendukung. Hal ini juga berkaitan dengan faktor eksternal seperti latar belakang sosial ekonomi keluarga, akses terhadap literasi digital, serta kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis karakter. Tantangan tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, kesenjangan digital antarwilayah, serta keterbatasan pelatihan pedagogik berbasis data asesmen bagi tenaga pendidik. Selain itu, rotasi guru antarsekolah yang belum merata dan keterbatasan fasilitas laboratorium dan perpustakaan turut memperlemah ekosistem pembelajaran yang berkualitas.

Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur ke depan perlu lebih berfokus pada penguatan kemampuan literasi dan numerasi secara dini. Intervensi yang perlu didorong mencakup pelatihan dan pendampingan guru berbasis kompetensi, penguatan sistem asesmen formatif di sekolah, pengembangan bahan ajar kontekstual yang sesuai dengan kondisi lokal, peningkatan intensitas supervisi akademik, serta pelibatan orang tua dan komunitas dalam mendukung praktik membaca dan berhitung di rumah. Inovasi dalam pemanfaatan teknologi pendidikan juga penting, khususnya untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

C) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat dan mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, capaian IPLM Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang masih sangat tertinggal dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Dengan nilai indeks sebesar 25,24, Kabupaten Halmahera Timur tercatat jauh di bawah rata-rata IPLM Provinsi Maluku Utara yang mencapai 61,7.

Kesenjangan ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam pengembangan ekosistem literasi berbasis masyarakat di tingkat daerah, khususnya dalam hal pemerataan layanan, kapasitas kelembagaan perpustakaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi. Rinciannya menunjukkan bahwa dari enam komponen pembentuk IPLM, sebagian besar masih memiliki nilai indeks yang sangat rendah. Komponen pemerataan layanan perpustakaan hanya mencatat skor 0,304, mengindikasikan bahwa keberadaan fasilitas perpustakaan masih belum merata di seluruh wilayah kecamatan dan desa. Hal ini menjadi indikasi bahwa akses fisik terhadap sumber-sumber literasi formal seperti buku dan bahan bacaan masih sangat terbatas, terutama di wilayah terpencil atau kawasan dengan hambatan geografis tinggi.

Kondisi ini diperburuk oleh skor yang sangat rendah pada aspek ketercukupan koleksi perpustakaan, yang hanya berada pada angka 0,143. Koleksi bahan bacaan yang minim membatasi daya tarik dan efektivitas fungsi perpustakaan sebagai ruang belajar alternatif bagi masyarakat. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan yang hanya mencatat skor 0,078 juga mengindikasikan masih kurangnya tenaga pustakawan yang terlatih dan berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan layanan perpustakaan, baik di sekolah maupun di tingkat desa dan kelurahan. Komponen lain yang menjadi catatan kritis adalah tingkat kunjungan masyarakat per hari, yang hanya mencatat angka 0,174. Rendahnya angka ini tidak hanya mencerminkan rendahnya minat baca, tetapi juga berhubungan erat dengan kualitas layanan perpustakaan yang tersedia. Rendahnya frekuensi kunjungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti jarak, waktu operasional yang terbatas, minimnya promosi kegiatan literasi, serta tidak relevannya koleksi dengan kebutuhan pengguna.

Meskipun demikian, satu-satunya komponen yang mencatat skor maksimal adalah persentase perpustakaan yang dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), dengan skor 1,000. Capaian ini menunjukkan bahwa terdapat upaya kelembagaan untuk memastikan bahwa setidaknya satu atau beberapa perpustakaan di wilayah ini telah memenuhi standar layanan minimal, meskipun belum cukup merepresentasikan kondisi secara menyeluruh. Capaian ini dapat menjadi fondasi awal dalam replikasi dan pembinaan lebih lanjut di unit layanan lainnya. Namun, komponen keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan masih sangat rendah, masing-masing hanya mencapai skor 0,059 dan 0,009. Hal ini mencerminkan belum tumbuhnya budaya literasi yang kuat di tengah masyarakat serta lemahnya strategi promosi, kampanye literasi, dan integrasi kegiatan pustaka dengan program pembangunan sosial lainnya.

II.1. 2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

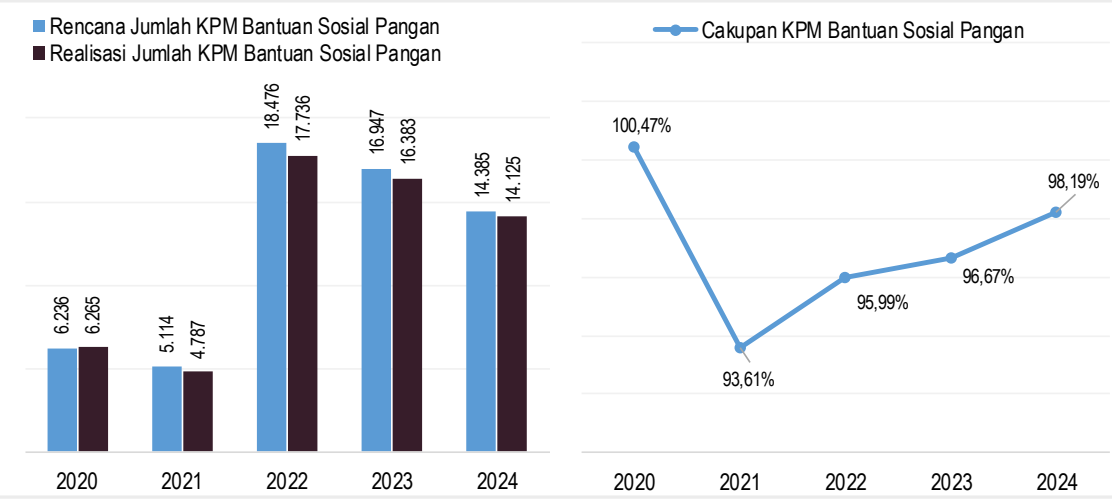
Sistem perlindungan sosial memiliki peran penting untuk mengurangi kerentanan kelompok miskin, pekerja informal, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan yang adaptif tidak hanya mengandalkan bantuan sosial konvensional, tetapi juga mendorong integrasi program jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan kesehatan, bantuan sosial bersyarat, serta mekanisme tanggap bencana yang inklusif. Untuk itu, penting untuk memantau efektivitas perlindungan sosial melalui indikator-indikator seperti cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, akurasi sasaran penerima bantuan, serta

keberlangsungan program-program intervensi sosial pemerintah yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

A) Cakupan Penerima Manfaat Bantuan Sosial

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial (BPS Provinsi Maluku Utara), pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan cakupan yang relatif tinggi dan konsisten dalam menjangkau keluarga penerima manfaat. Sepanjang periode 2020 hingga 2024, terdapat dinamika dalam jumlah rencana maupun realisasi KPM, namun secara umum tingkat realisasi tetap berada dalam kisaran yang mendekati 100 persen dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, cakupan realisasi bahkan sedikit melampaui rencana, yakni sebesar 100,5 persen, yang mengindikasikan fleksibilitas dalam implementasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Meski terjadi penurunan jumlah KPM pada tahun 2021, baik dari sisi rencana (menurun menjadi sekitar 5.114 keluarga) maupun realisasi (sekitar 4.787 keluarga), cakupan tetap mencapai 93,6 persen. Penurunan ini kemungkinan mencerminkan proses pemutakhiran data dan penyaringan penerima agar lebih tepat sasaran. Namun, sejak 2022, jumlah KPM meningkat drastis hingga lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, mencapai lebih dari 17 ribu keluarga, sebelum kemudian berangsur menurun kembali pada 2023 dan 2024 seiring dengan konsolidasi data dan dinamika kebutuhan (lihat Grafik II.22).



Grafik II.23. Cakupan Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

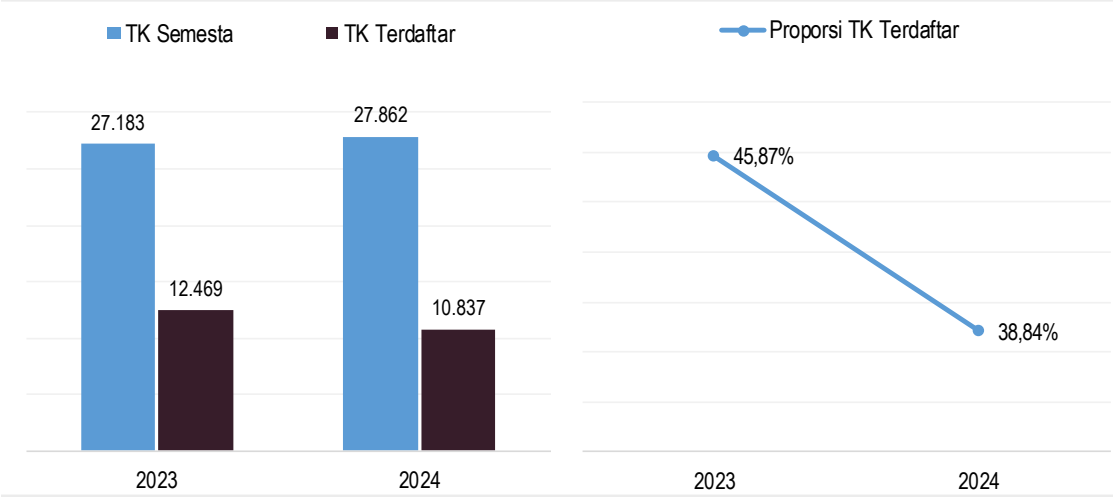
Dari grafik, realisasi cakupan KPM BSP pada tahun 2024 tercatat sebesar 98,2 persen, mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga kelancaran distribusi bantuan dan mempertahankan jangkauan program kepada keluarga yang membutuhkan. Stabilnya angka cakupan di atas 95 persen selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya sistem pelaksanaan yang relatif solid, baik dari sisi perencanaan maupun dari aspek pelaksanaan distribusi dan verifikasi di lapangan.

Kondisi ini sekaligus menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan program bantuan sosial pangan dalam konteks perlindungan sosial yang adaptif. Bagi Kabupaten Halmahera Timur yang memiliki karakteristik geografis yang menantang dan persebaran penduduk yang relatif tersebar,

keberhasilan menjaga cakupan tinggi seperti ini merupakan capaian yang signifikan. Namun demikian, tantangan ke depan mencakup peningkatan akurasi sasaran, transparansi dalam pemutakhiran data penerima manfaat, serta efektivitas dampak bantuan terhadap pengurangan beban pengeluaran keluarga rentan. Dalam kerangka perlindungan sosial yang lebih holistik, program bantuan seperti ini perlu dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin agar mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat keluar dari kondisi kerentanan secara berkelanjutan.

B) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks perlindungan sosial bagi angkatan kerja nonformal dan sektor jasa konstruksi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, Universal Coverage Jamsostek (UCJ) tahun 2024 di kabupaten ini hanya mencapai 38,84%, menurun dari capaian tahun sebelumnya yang berada pada angka 45,87%. Penurunan ini mencerminkan kontraksi pertumbuhan -13,25% dan defisit neto sebesar -7,03% dari total target semesta, dengan jumlah tenaga kerja belum terdaftar mencapai 17.025 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh angkatan kerja belum terlindungi dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan (lihat Grafik II.23).



Grafik II.24. Cakupan Kepesertaan Jamsostek Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023-2024
(Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Bila dilihat lebih rinci, dari total 14.452 pekerja tahun 2024, sebagian besar terdiri dari pekerja informal yang mencapai 10.388 orang, sementara pekerja formal hanya berjumlah 3.576 orang, dan pekerja jasa konstruksi sebesar 488 orang. Namun, justru pada sektor formal terlihat adanya kelebihan pendaftaran, dengan tingkat kepesertaan mencapai 123,61%—kemungkinan besar berasal dari pekerja yang terdaftar meskipun tidak seluruhnya berdomisili atau bekerja secara eksklusif di wilayah Halmahera Timur. Sebaliknya, tingkat kepesertaan pada pekerja informal baru mencapai 23,14%, dan sektor jasa konstruksi sangat rendah dengan hanya 2,66% pekerja yang terlindungi.

Rendahnya tingkat kepesertaan pada pekerja informal dan sektor jasa konstruksi mengindikasikan adanya kesenjangan serius dalam jangkauan perlindungan sosial terhadap

kelompok pekerja rentan. Dalam konteks daerah dengan struktur ketenagakerjaan yang sebagian besar bersifat informal, tantangan utama terletak pada terbatasnya kesadaran, keterjangkauan iuran, dan sistem insentif yang memadai untuk mendorong pendaftaran mandiri. Selain itu, minimnya pengawasan dan keterbatasan sistem penjaminan berbasis komunitas juga turut menjadi hambatan dalam perluasan jangkauan.

Secara strategis, penurunan cakupan kepesertaan ini menjadi peringatan akan pentingnya reformulasi strategi perlindungan sosial di tingkat lokal, khususnya dalam menjangkau tenaga kerja informal dan sektor yang rawan risiko kerja namun tidak memiliki keterikatan kerja formal. Pemerintah daerah, bersama dengan BPJS dan lembaga terkait, perlu merancang pendekatan baru seperti penguatan edukasi berbasis komunitas, perluasan kemitraan dengan koperasi, asosiasi pekerja informal, dan pengembangan mekanisme insentif melalui subsidi atau skema sharing iuran. Selain itu, pelibatan perangkat desa dan kelompok usaha mikro menjadi penting untuk membangun model pendaftaran kolektif atau gotong royong iuran yang lebih kontekstual.

Di sisi lain, penurunan cakupan jaminan sosial ini juga harus dilihat dalam kaitannya dengan konteks ekonomi daerah. Penurunan pendaftaran bisa jadi dipengaruhi oleh lesunya sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja formal dan konstruksi, atau perubahan status pekerja akibat fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan jaminan sosial tenaga kerja tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu terintegrasi dengan kebijakan ketenagakerjaan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kelembagaan sosial lokal. Mekanisme integratif semacam ini akan membantu menjamin kesinambungan proteksi bagi pekerja, sekaligus meningkatkan rasa aman yang menjadi fondasi penting produktivitas.

Dengan cakupan total yang baru mencapai 47,32% dari estimasi pekerja, artinya setengah lebih angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Timur masih belum memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan yang layak. Hal ini menyisakan ruang yang sangat luas untuk penguatan intervensi, baik dalam bentuk program jangka pendek seperti pendaftaran massal dan perluasan segmentasi peserta, maupun dalam jangka panjang melalui pengembangan sistem perlindungan sosial adaptif yang sesuai dengan karakteristik struktur kerja masyarakat di wilayah ini. Isu ini perlu menjadi agenda strategis pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi rumah tangga pekerja, terutama dalam menghadapi risiko ketenagakerjaan dan dinamika pasar kerja yang semakin kompleks.

II.1. 2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berakar pada jati diri daerah, penguatan dimensi spiritualitas dan budaya menjadi sangat penting untuk memperkuat kohesi sosial dan ketahanan identitas masyarakat. Kabupaten Halmahera Timur memiliki keragaman agama dan budaya yang khas, yang dapat menjadi fondasi kokoh bagi perwujudan masyarakat yang harmonis dan beradab. Oleh karena itu, pengukuran dan penguatan aspek kehidupan beragama dan kebudayaan dapat tercermin dari Indeks Modal Sosial sebagai representasi kerukunan dan ketenteraman dalam kehidupan beragama, serta Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dengan fokus pada dimensi pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya. Kedua indikator ini akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana masyarakat Halmahera Timur mampu menjaga nilai-nilai keberagaman, memperkuat solidaritas lintas identitas, serta

mengembangkan kebudayaan lokal sebagai bagian dari proses transformasi sosial dan pembangunan karakter daerah.

A) Indeks Modal Sosial

Pembangunan sosial yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari upaya memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman identitas masyarakat. Di Kabupaten Halmahera Timur, yang dikenal dengan konfigurasi sosialnya yang plural dalam hal etnis, agama, dan budaya, upaya membangun masyarakat yang rukun dan inklusif merupakan prasyarat bagi stabilitas jangka panjang. Namun demikian, pengukuran formal terhadap kualitas harmoni sosial di tingkat kabupaten masih menghadapi keterbatasan, terutama karena belum tersedia indikator statistik resmi yang secara eksplisit menangkap dimensi spiritualitas, toleransi antarwarga, maupun ketenteraman komunitas. Dalam konteks inilah, pendekatan berbasis indikator proksi menjadi sangat relevan, yakni dengan menggunakan data yang tersedia secara administratif namun tetap mencerminkan kondisi substantif di lapangan.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan secara adaptif adalah Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam IDM, terdapat dimensi Modal Sosial yang mencakup sejumlah indikator yang dapat dikembangkan sebagai proksi untuk mengukur tingkat harmoni sosial di tingkat lokal. Beberapa indikator kunci dalam dimensi ini antara lain mencakup praktik gotong royong, keberagaman etnis di desa, keberadaan fasilitas keamanan lingkungan seperti poskamling, partisipasi warga dalam kegiatan siskamling, serta ketiadaan konflik terbuka seperti perkelahian massal.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Halmahera Timur (100%) masih memelihara tradisi gotong royong, baik melalui kegiatan kolektif pembangunan maupun kegiatan sosial rutin lainnya. Capaian ini merupakan salah satu fondasi penting dari kohesi sosial komunitas, karena menunjukkan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas masih terjaga secara turun-temurun. Selain itu, lebih dari 93% desa dilaporkan memiliki keragaman etnis dalam komunitasnya, yang mencerminkan fakta bahwa masyarakat Kabupaten Halmahera Timur hidup berdampingan dalam perbedaan identitas, sebuah potensi besar bila dikelola dengan prinsip inklusivitas.

Namun, dari sisi penguatan keamanan lingkungan sebagai prasyarat ketenteraman dan ketertiban sosial, masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan. Dalam kaitan tersebut, tercatat hanya sekitar 68,6% desa yang memiliki fasilitas poskamling, dan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan (siskamling) tercatat pada 56,9% desa. Angka ini mengindikasikan bahwa sistem perlindungan sosial berbasis komunitas masih belum optimal di sebagian besar wilayah desa, baik dari sisi infrastruktur maupun mobilisasi partisipasi warga. Meskipun demikian, mayoritas desa (75,5%) tidak mengalami kejadian konflik terbuka seperti perkelahian massal selama tahun berjalan, yang memperkuat asumsi bahwa secara umum situasi sosial masih relatif stabil.

Secara keseluruhan, potret modal sosial Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan data capaian Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan adanya kekuatan kultural yang menonjol,

terutama dalam bentuk nilai-nilai gotong royong dan sikap toleran terhadap keragaman etnis di tingkat komunitas. Kekuatan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah konfigurasi sosial yang plural. Namun demikian, di balik keberadaan nilai-nilai tersebut, masih terdapat tantangan dalam aspek institusionalisasi ketenteraman dan keamanan sosial di tingkat lokal. Keterbatasan prasarana seperti poskamling serta partisipasi warga dalam sistem keamanan berbasis komunitas masih menjadi titik lemah yang memerlukan perhatian kebijakan lebih lanjut.

Berdasarkan konfigurasi indikator dalam dimensi modal sosial pada IDM, Indeks Modal Sosial Kabupaten Halmahera Timur yang dihitung secara proksi tercatat sebesar 78,82 poin pada tahun 2024. Nilai ini memberikan gambaran awal mengenai kapasitas komunitas dalam menjaga ketenteraman, menyelesaikan konflik secara damai, serta membangun interaksi sosial yang inklusif dan berkesinambungan. Meskipun belum dapat disetarakan dengan indeks statistik nasional yang lebih komprehensif, pendekatan berbasis data IDM ini tetap memiliki validitas substansial sebagai alat bantu analisis spasial dan sektoral dalam perencanaan pembangunan sosial daerah.

Indeks Modal Sosial tersebut sekaligus menjadi instrumen awal untuk mengarahkan intervensi kebijakan yang lebih tajam, kontekstual, dan berbasis bukti dalam memperkuat ketahanan sosial daerah. Pemerintah daerah perlu memperluas pendekatan penguatan sosial, tidak hanya dengan menyediakan prasarana fisik seperti poskamling dan fasilitas keamanan desa, tetapi juga dengan membangun kapasitas masyarakat melalui pendidikan nilai toleransi, fasilitasi dialog lintas komunitas, serta pengembangan program yang mendorong partisipasi sosial dan solidaritas warga.

Dengan demikian, penguatan harmoni sosial di Kabupaten Halmahera Timur ke depan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan, bukan semata sebagai respons terhadap potensi konflik. Upaya yang menyeluruh dan berlapis—yang menggabungkan dimensi struktural, kultural, dan edukatif—akan menjamin bahwa nilai-nilai kohesi dan ketenteraman sosial tetap hidup sebagai praktik kolektif masyarakat, sekaligus memperkuat daya tahan sosial daerah dalam menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan kompleks.

B) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Maluku Utara yang memiliki kekayaan budaya nonbendawi yang sangat melimpah. Hingga tahun 2024, pemerintah daerah telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 73 item Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang tersebar di berbagai kecamatan, mencerminkan ragam ekspresi budaya lokal yang bersumber dari sejarah panjang interaksi antarsuku, kearifan ekologi, dan nilai-nilai spiritual masyarakat. Inventarisasi ini mencakup berbagai domain kebudayaan, mulai dari adat istiadat dan ritus, kuliner lokal, seni tari dan musik tradisional, permainan rakyat, bahasa daerah, manuskrip kuno, hingga pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan pengobatan dan pengelolaan alam.

Dari total WBTb yang telah teridentifikasi, baru delapan item yang telah divalidasi secara resmi oleh pemerintah daerah, antara lain: Youl Men dan Wir-wor Dur sebagai representasi kemahiran dan kerajinan tradisional; Tcung Yebey Peo, Hadiat Smengit, Egen Lingin, dan Arwahan Gamrange sebagai perwujudan adat istiadat dan ritus perayaan tradisional; serta Mpyake Syarat yang menggambarkan sistem pengetahuan lokal mengenai alam semesta. Salah satu yang menonjol adalah Wir-wor Dur, anyaman khas dari komunitas adat yang tidak hanya memiliki nilai estetik, tetapi juga sarat simbolisme gender dan status sosial. Validasi ini menjadi langkah awal penting dalam rangka pelindungan resmi, sekaligus pembentukan basis data untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

Lebih lanjut, enam dari delapan item tersebut telah ditetapkan sebagai WBTb Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 446/M/2025 tentang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2024. Penetapan ini menandai bahwa nilai budaya lokal Halmahera Timur telah diakui pada tataran nasional, membuka jalan untuk penguatan posisi budaya lokal dalam kerangka kebijakan yang lebih luas, termasuk potensi dukungan anggaran pusat dan promosi dalam jejaring nasional maupun internasional. Meski demikian, sebagian besar warisan budaya lainnya—yakni sekitar 65 item—masih belum melalui proses validasi. Situasi ini menempatkan sejumlah ekspresi budaya dalam kondisi yang sangat rentan terhadap peluruhan makna, kehilangan pewaris tradisi, dan terputusnya transfer pengetahuan lintas generasi. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya sistem dokumentasi budaya secara sistematis dan digital, serta minimnya pelestarian yang bersifat lintas sektor, baik melalui pendidikan, pariwisata, maupun tata kelola kelembagaan budaya.

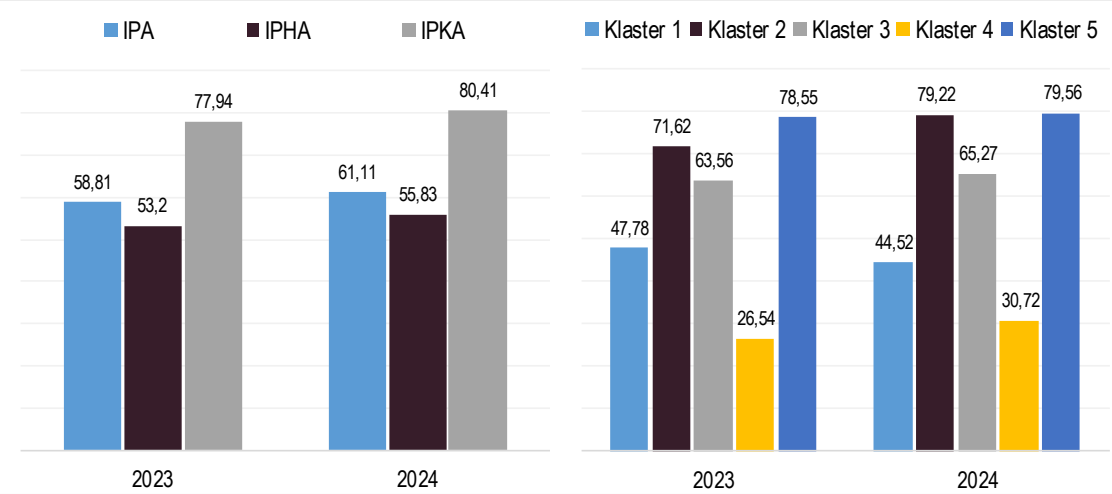
Jenis warisan budaya yang mendominasi saat ini mencakup bentuk-bentuk seni ekspresif seperti tari tradisional (Kabata, Do Du Lulu), musik dan instrumen tradisional (Viol, Salawaku, dan musik bambu Tadatali), serta tradisi lisan dan sastra lokal. Selain itu, terdapat pula bahasa daerah seperti Buli, Maba, dan Togutil yang menyimpan kosakata dan struktur naratif khas yang penting sebagai identitas linguistik daerah. Di sisi lain, manuskrip keagamaan, hukum adat, dan pengetahuan tentang pengobatan tradisional juga menyimpan nilai-nilai penting yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan karakter dan sistem kesehatan berbasis komunitas. Berdasarkan pendekatan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan pada dimensi Warisan Budaya, dengan memperhitungkan delapan item WBTb yang telah divalidasi, nilai dimensi tersebut diestimasi sebesar 75,0 poin pada tahun 2024.

II.1. 2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Ketahanan keluarga menjadi kunci untuk membentuk generasi yang sehat, berdaya, dan produktif, sekaligus menurunkan kerentanan sosial pada tingkat komunitas. Pada saat yang sama, pengarusutamaan gender berperan penting dalam memastikan seluruh kelompok masyarakat—baik laki-laki maupun perempuan—memiliki akses, partisipasi, dan kontrol yang setara dalam proses pembangunan. Kondisi pembangunan keluarga dan kesetaraan sosial perlu ditinjau secara komprehensif melalui indikator-indikator seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender, serta Indeks Produktivitas Pemuda.

A) Indeks Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan dimensi penting dalam pembangunan sumber daya manusia, karena menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sejak dini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Di Kabupaten Halmahera Timur, upaya untuk memperkuat sistem perlindungan anak tercermin dalam peningkatan skor Indeks Perlindungan Anak (IPA) dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, IPA tercatat sebesar 58,81 dan mengalami peningkatan menjadi 61,11 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan secara umum dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk kerentanan, meskipun nilai indeks tersebut masih berada dalam kategori sedang dan memerlukan banyak penguatan ke depan (lihat Grafik II.24).



Grafik II.25. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2023
(Sumber: Kementerian PPA, 2025, diolah kembali)

Perlindungan Anak juga mencakup Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Pada tahun 2023, IPHA berada di angka 55,83, meningkat dari 53,20 dari tahun sebelumnya. Indeks ini mencerminkan sejauh mana hak-hak anak atas identitas, pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan dapat dipenuhi. Di sisi lain, IPKA—yang mencerminkan perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi rawan seperti korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, dan lainnya—telah mencatat capaian cukup tinggi, yaitu sebesar 80,41 pada tahun 2023.

Ini menandakan bahwa program-program yang menyasar anak-anak dalam kondisi khusus relatif lebih terbangun dibanding program untuk anak secara umum. Lebih dalam lagi, komponen pemenuhan hak anak dikembangkan ke dalam lima klaster utama. Klaster 1 tentang hak sipil dan kebebasan justru mengalami penurunan, dari 47,78 pada tahun 2022 menjadi 44,52 pada 2023. Penurunan ini patut dicermati karena menunjukkan tantangan dalam menjamin akses anak terhadap identitas hukum, kebebasan berekspresi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekitarnya. Hal ini bisa berakar pada belum optimalnya cakupan akta kelahiran, terbatasnya ruang ekspresi anak di masyarakat, atau kurangnya forum anak yang aktif dan representatif di tingkat desa dan sekolah.

Sebaliknya, Klaster 2 mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mengalami peningkatan signifikan dari 71,62 menjadi 79,22. Kenaikan ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas keluarga dan komunitas dalam memastikan pola asuh yang aman, sehat, dan mendorong tumbuh kembang anak. Upaya ini dapat mencerminkan peran serta lembaga layanan sosial, program pendampingan keluarga rentan, serta peningkatan pemahaman orang tua terkait pengasuhan positif.

Klaster 3 tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan anak juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari 63,56 pada 2022 menjadi 65,27 pada 2023. Meskipun kenaikannya tidak terlalu besar, hal ini tetap memberikan sinyal positif bahwa akses anak terhadap layanan kesehatan dasar, gizi, imunisasi, dan air bersih mulai menunjukkan kemajuan. Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan anak, terutama di wilayah terpencil. Klaster 4, yang mencakup pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, masih menjadi titik lemah dengan nilai yang paling rendah, meskipun mengalami kenaikan dari 26,54 menjadi 30,72. Indeks yang rendah ini mengindikasikan bahwa anak-anak di Halmahera Timur belum memiliki akses optimal terhadap pendidikan berkualitas, kegiatan budaya lokal, dan ruang kreatif untuk mengembangkan minat dan bakat. Hambatan tersebut bisa berasal dari keterbatasan fasilitas pendidikan non-formal, minimnya sarana rekreasi anak, dan belum terintegrasinya pendidikan berbasis budaya dalam kurikulum dan kehidupan sekolah.

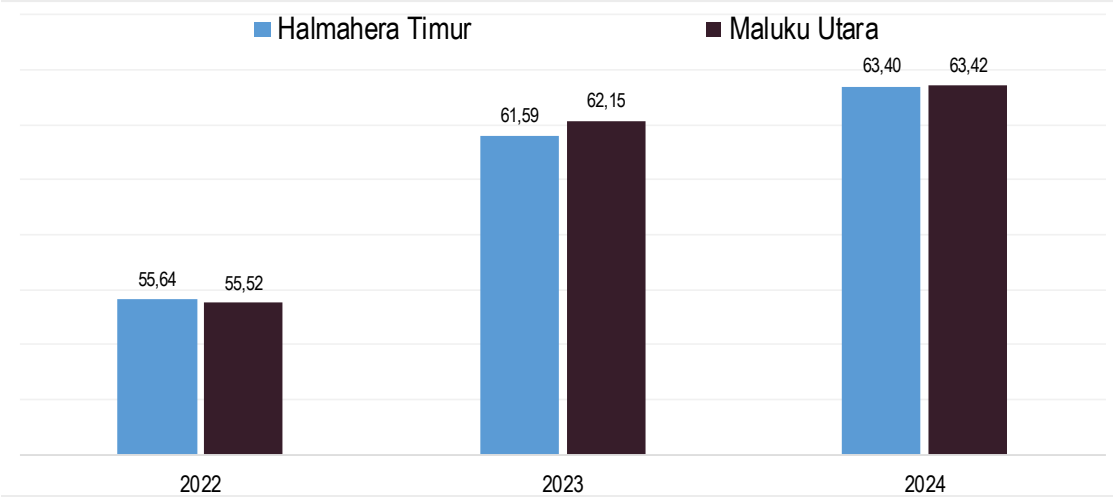
Terakhir, Klaster 5 yang mencakup perlindungan khusus kembali menunjukkan capaian relatif tinggi, dengan nilai stabil di atas 78, baik tahun 2022 maupun 2023. Kinerja ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam menjangkau kelompok anak dalam kondisi khusus, namun tetap diperlukan penguatan pada aspek pencegahan kekerasan, pendampingan psikososial, dan sistem rujukan yang lebih responsif. Secara keseluruhan, meskipun capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Halmahera Timur sudah menunjukkan kemajuan, tantangan struktural dan disparitas antar klaster menegaskan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan intersektoral. Strategi ke depan tidak hanya harus fokus pada peningkatan layanan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pelibatan anak dalam perencanaan, serta penguatan sistem pendataan dan monitoring berbasis desa. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan, perlindungan anak bukan semata agenda sosial, tetapi merupakan investasi strategis jangka panjang yang tidak bisa ditunda.

B) Indeks Pembangunan Keluarga

Keluarga, sebagai unit terkecil masyarakat, memegang peranan vital dalam kesejahteraan sosial. Dalam pembangunan sosial dan ekonomi, penting untuk memahami dinamika keluarga dan dampaknya terhadap masyarakat, memberikan gambaran mendalam tentang kualitas hidup dan tantangan yang dihadapi setiap unit keluarga. Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah

mengambangkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga.

Secara singkat, iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah Indonesia, sehingga dapat menjadi ukuran kinerja pemerintah dan i dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan. Berdasarkan data BKKBN, pencapaian iBangga Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 pada skor 63,40 (kategori Normal) dengan rekomendasi agar terus mengupayakan peningkatan ketahanan keluarga melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Gambaran posisi relatif pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Halmahera Timur terhadap rerata Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022-2024 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Grafik II.26. Indeks Pembangunan Keluarga
Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2024
(Sumber: BKKBN, 2024, diolah kembali)

Variabel-variabel yang sangat mempengaruhi capaian tersebut, antara lain, masih tingginya prevalensi stunting pada balita (kategori Awas-Merah), persentase rumah tidak layak huni masih sangat tinggi (kategori Siaga), Akses rumah tangga terhadap air minum layak sanitasi layak belum mencapai 100 persen, serta belum seluruh masyarakat tercakup dalam jaminan kesehatan nasional.

C) Indeks Pembangunan Gender

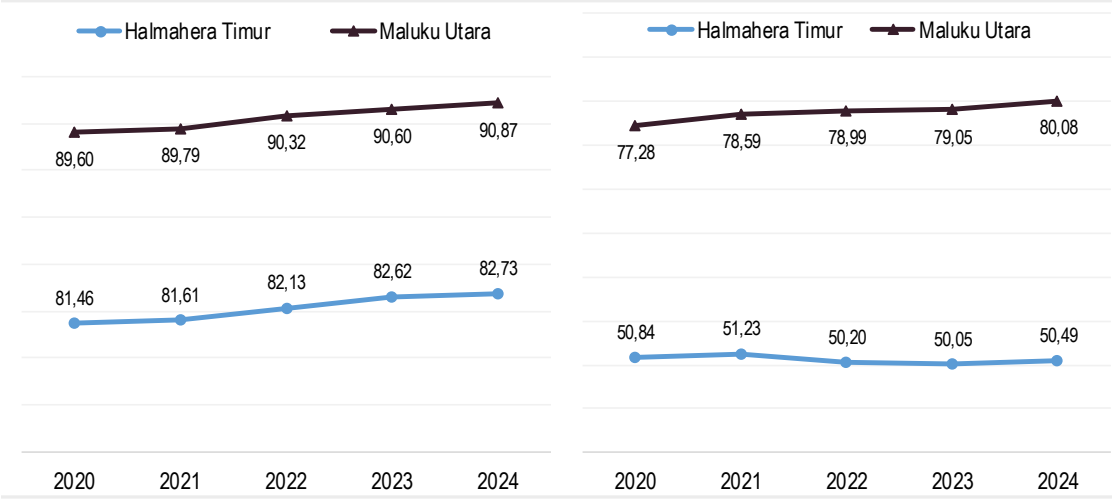
Pembangunan yang setara gender merupakan salah satu prinsip utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada TPB 5 (Kesetaraan Gender). Di tingkat lokal, kesetaraan gender tidak hanya dilihat dari angka partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, atau politik, melainkan juga dari sejauh mana struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan publik mampu menjamin kesetaraan hak dan peluang bagi semua gender. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, dua indikator makro digunakan untuk mengukur kemajuan dalam

pembangunan berbasis gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG Halmahera Timur menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai IPG tercatat sebesar 81,46 dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 82,73 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam hal indikator dasar pembangunan—seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan—cenderung menurun. Meski demikian, nilai tersebut masih relatif tertinggal dibandingkan dengan rerata Provinsi Maluku Utara yang telah mencapai 90,87 pada tahun 2024. Artinya, perempuan di Halmahera Timur masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan tinggi.

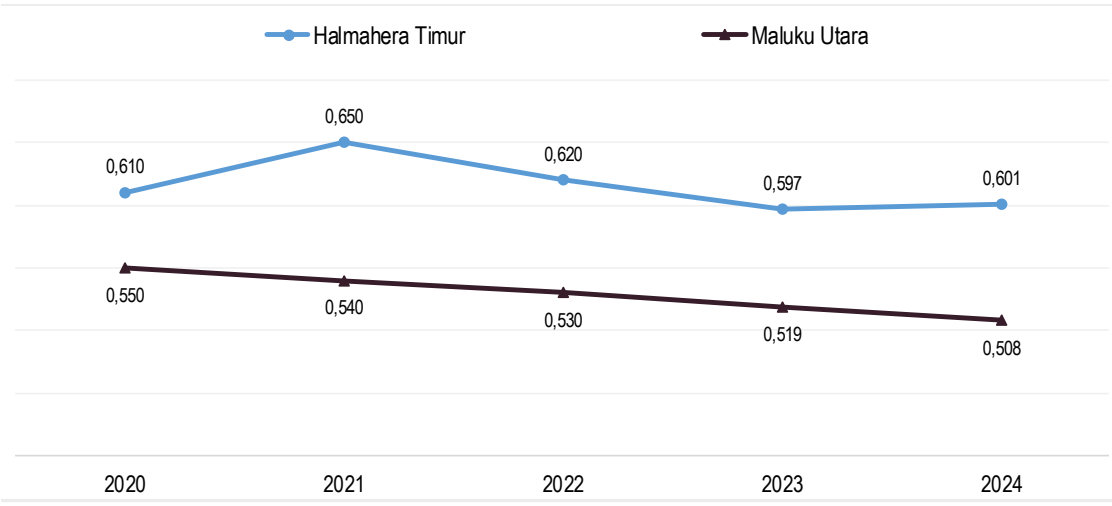
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan keterwakilan di tingkat legislatif menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Pada tahun 2020, IDG Halmahera Timur berada di angka 50,84 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 51,23 pada 2021. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing ke angka 50,20 dan 50,05, sebelum naik kembali menjadi 50,49 pada 2024. Nilai IDG ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan masih mengalami stagnasi dan bahkan sempat mengalami regresi. Jika dibandingkan dengan rerata provinsi yang mencapai 80,08 pada tahun 2024, ketimpangan yang signifikan masih menjadi tantangan serius yang harus diatasi dengan kebijakan afirmatif dan struktural yang lebih kuat.

Rendahnya IDG di Halmahera Timur dapat disebabkan oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, representasi perempuan dalam jabatan strategis, baik di pemerintahan maupun legislatif, masih terbatas. Kedua, akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak dan posisi manajerial juga masih rendah, yang mencerminkan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya ekonomi. Ketiga, masih terdapat hambatan budaya dan norma sosial yang menghambat partisipasi perempuan secara aktif dalam ruang publik dan proses pengambilan keputusan. Sementara itu, tren IPG yang meningkat tetapi IDG yang stagnan menunjukkan adanya paradoks: meskipun akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi perempuan telah membaik, hal tersebut belum secara langsung mendorong peningkatan kekuatan dan posisi perempuan dalam struktur sosial dan ekonomi lokal. Hal ini memperkuat argumen bahwa pencapaian pembangunan gender tidak cukup hanya dengan memperbaiki akses layanan dasar, tetapi juga harus menyasar transformasi kelembagaan dan norma sosial yang diskriminatif (lihat Grafik II.27).



Grafik II.27. Indeks Pembangunan & Pemberdayaan Gender
Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Ke depan, peningkatan IDG memerlukan strategi yang lebih terarah dan intervensi yang berbasis pada transformasi sosial. Penguatan IPG dan IDG harus dilihat bukan hanya sebagai isu perempuan semata, tetapi sebagai bagian dari reformasi sosial yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Adapun perspektif pembangunan gender yang lebih substantif dapat ditelaah melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yang mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Di Kabupaten Halmahera Timur, nilai IKG pada tahun 2024 tercatat 0,601, menunjukkan masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan menikmati hasil pembangunan. Angka ini masih lebih tinggi (lebih timpang) dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara yang telah mencapai 0,508, serta menunjukkan bahwa ketimpangan di Halmahera Timur belum mengalami perbaikan signifikan dibandingkan posisi tahun 2020 (0,610), dengan tren yang fluktuatif selama lima tahun terakhir (lihat Grafik II.28)



Grafik II.28. Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Salah satu penyumbang terbesar terhadap tingginya IKG Halmahera Timur adalah dimensi kesehatan reproduksi. Komponen ini terdiri dari dua indikator: proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak pertama di bawah usia 20 tahun, serta persentase kelahiran yang tidak berlangsung di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2024, proporsi perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun tercatat menyumbang sebesar 0,363 poin indeks, sementara kelahiran yang tidak berlangsung di fasilitas kesehatan berkontribusi 0,215 poin indeks. Nilai ini menunjukkan adanya permasalahan mendalam terkait akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan edukasi seksualitas yang memadai. Kehamilan pada usia muda tidak hanya meningkatkan risiko komplikasi medis, tetapi juga menghambat peluang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

Dimensi kedua, yaitu pemberdayaan, menunjukkan ketimpangan yang mencolok terutama dalam hal pendidikan dan representasi perempuan dalam lembaga legislatif. Proporsi penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan setara SMA ke atas pada tahun 2024 memperlihatkan gap yang nyata: 43,41% pada laki-laki dan hanya 30,52% pada perempuan. Kesenjangan pendidikan ini mencerminkan keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah dan tinggi, yang secara langsung memengaruhi peluang mereka untuk berpartisipasi dalam pasar kerja formal dan jabatan pengambilan keputusan. Lebih jauh, keterwakilan perempuan dalam legislatif hanya mencapai 5%, berbanding jauh dengan 95% laki-laki. Ini menandakan lemahnya ruang politik yang inklusif bagi perempuan dan terbatasnya sistem kaderisasi yang mendorong keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi lokal. Rendahnya representasi ini juga berpotensi berdampak pada minimnya kebijakan afirmatif dan responsif gender dalam pengambilan keputusan publik.

Dimensi ketiga, yaitu partisipasi ekonomi, juga menunjukkan ketimpangan struktural. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya sebesar 50,93%, jauh di bawah TPAK laki-laki yang mencapai 86,74%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa separuh lebih perempuan usia kerja belum sepenuhnya terserap dalam kegiatan ekonomi produktif. Keterbatasan ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti beban kerja domestik yang tidak setara, minimnya peluang kerja ramah gender, serta norma sosial yang membatasi peran perempuan di ruang publik.

Secara keseluruhan, konfigurasi IKG Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak semata soal akses layanan dasar, tetapi juga menyangkut persoalan struktural dan kultural yang kompleks. Kesenjangan dalam pendidikan, representasi politik, dan partisipasi ekonomi bersifat saling memperkuat dan memperpanjang siklus ketimpangan. Penurunan nilai IKG dari 0,650 pada tahun 2021 ke 0,597 pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan sempat terjadi, namun rebound ke angka 0,601 di tahun 2024 menjadi sinyal bahwa capaian kesetaraan gender masih rentan mengalami stagnasi atau kemunduran jika tidak ditopang oleh kebijakan yang berkelanjutan dan lintas sektor. Dalam konteks RPJMD dan arah pembangunan daerah, isu ketimpangan gender harus diperlakukan sebagai indikator struktural yang memerlukan perhatian lintas perangkat daerah, dan tidak cukup ditangani sebagai domain eksklusif urusan pemberdayaan perempuan semata.

D) Indeks Produktivitas Pemuda

Dalam agenda pembangunan daerah yang progresif, penguatan kapasitas pemuda tidak hanya dipandang sebagai upaya peningkatan modal manusia (*human capital*), tetapi juga sebagai strategi transformatif menuju tatanan sosial yang adil dan inklusif. Namun, salah satu tantangan mendasar yang dihadapi adalah keterbatasan data mikro kepemudaan yang mampu menangkap dinamika keterlibatan ekonomi pemuda secara rinci, terutama dalam membedakan pengalaman pemuda laki-laki dan perempuan. Hal ini sering kali menyebabkan kebijakan kepemudaan cenderung bersifat netral gender dan tidak responsif terhadap ketimpangan struktural yang terjadi. Indeks Produktivitas Pemuda berbasis gender dapat menjadi alternatif untuk menggambarkan keterlibatan pemuda dalam kegiatan ekonomi produktif melalui proksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPT juga menjadi salah satu dimensi utama dalam penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang secara resmi digunakan untuk memantau capaian pembangunan kepemudaan nasional. Hal ini menegaskan validitas penggunaan TPT sebagai ukuran dasar produktivitas pemuda. Lebih lanjut, UNDP Indonesia (2023) mencatat bahwa sekitar 25,8% pemuda Indonesia tergolong NEET (Not in Education, Employment, or Training), dan tingkat pengangguran pemuda perempuan dua kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Data ini menunjukkan urgensi untuk mengembangkan sistem indikator yang adaptif, terukur, dan berbasis gender.

Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, penguatan kapasitas pemuda sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi dihadapkan pada tantangan struktural yang nyata, salah satunya adalah tingkat pengangguran yang relatif tinggi pada kelompok usia muda. Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara tahun 2024, TPT pemuda secara keseluruhan tercatat sebesar 15,40%, yang mengindikasikan bahwa hampir satu dari enam pemuda usia produktif belum terserap dalam kegiatan ekonomi formal maupun informal. Berdasarkan jenis kelamin, TPT pemuda laki-laki sedikit lebih tinggi sebesar 15,64%, sedangkan TPT pemuda perempuan sebesar 14,89%. Gap ini, meskipun tipis, tetap menegaskan adanya perbedaan pengalaman kerja yang dialami antara pemuda laki-laki dan perempuan.

Transformasi TPT ini ke dalam skor produktivitas memberikan gambaran lebih kuantitatif mengenai kontribusi pemuda terhadap perekonomian daerah. Skor produktivitas pemuda laki-laki berada pada angka 84,36, sementara skor perempuan sedikit lebih tinggi yaitu 85,11, dengan rata-rata Indeks Produktivitas Pemuda tahun 2024 sebesar 84,74. Nilai ini merefleksikan potensi yang masih besar di antara generasi muda, namun juga mengindikasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual, khususnya dalam mengatasi pengangguran tersembunyi, pekerjaan informal tanpa jaminan sosial, serta kesenjangan keterampilan yang tidak tertangkap oleh indikator konvensional. Agenda kepemudaan ke depan perlu mengarahkan intervensi yang lebih adil dan berbasis bukti, termasuk di dalamnya afirmasi terhadap pemuda perempuan, NEET, dan kelompok rentan lainnya. Penguatan bukan semata soal perluasan lapangan kerja, tetapi juga mencakup perbaikan sistem pendidikan vokasional, peningkatan akses terhadap pelatihan berbasis kompetensi, dan penguatan ekosistem kewirausahaan muda yang inklusif terhadap konteks gender dan wilayah.

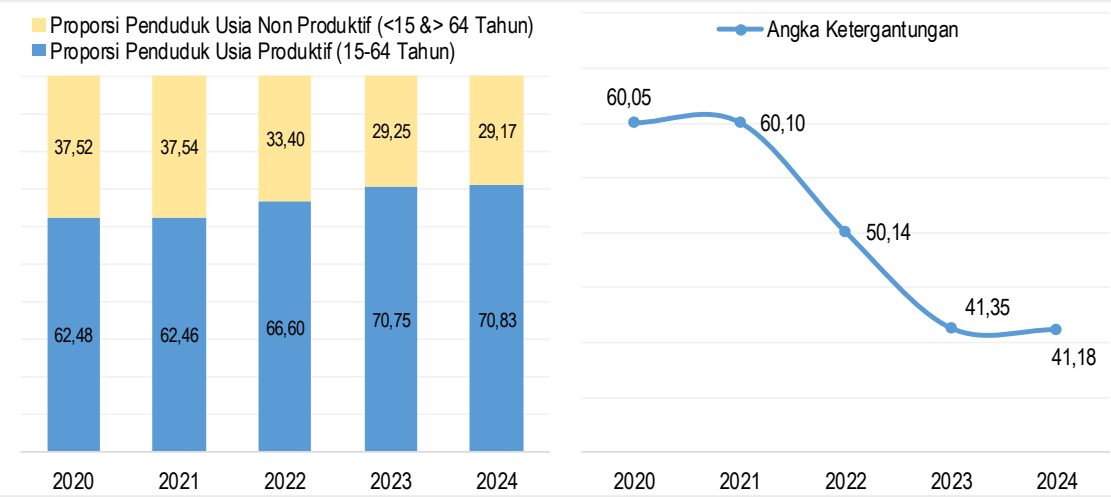
II.1. 3 Aspek Daya Saing Daerah

II.1. 3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kapasitas SDM menentukan sejauh mana suatu daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan inovasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efektif. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, pengukuran daya saing SDM tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan kerja, tetapi juga dari struktur demografis yang mendasari potensi produktivitas wilayah. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah angka ketergantungan, yang menggambarkan proporsi penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia produktif. Indikator ini penting karena menunjukkan beban tanggungan ekonomi yang harus dipikul oleh kelompok usia produktif, sekaligus mencerminkan tingkat kesiapan daerah dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Melalui pendekatan ini, subbab ini menguraikan kondisi, tantangan, dan peluang pembangunan SDM yang berdaya saing di Kabupaten Halmahera Timur.

A) Angka Ketergantungan

Struktur demografi Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif menuju era bonus demografi. Hal ini tercermin dari peningkatan proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kelompok usia produktif mencakup sekitar 62,48% dari total populasi, dan terus meningkat hingga mencapai 70,83% pada tahun 2024. Dalam periode yang sama, proporsi penduduk usia non-produktif (anak-anak di bawah 15 tahun dan lansia di atas 64 tahun) mengalami penurunan dari 37,52% pada tahun 2020 menjadi hanya 29,17% pada tahun 2024. Konfigurasi ini mencerminkan pergeseran demografis yang signifikan, di mana mayoritas penduduk kini berada dalam rentang usia yang secara teoritis mampu bekerja dan berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Perubahan dalam struktur usia ini secara langsung mempengaruhi Angka Ketergantungan, yakni rasio jumlah penduduk non-produktif terhadap 100 penduduk produktif (lihat Grafik II.29).



Grafik II.29. Angka Ketergantungan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Pada tahun 2020, angka ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Halmahera Timur masih cukup tinggi, yakni 60,05. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia kerja yang produktif menanggung beban hidup sekitar 60 orang yang belum atau tidak lagi berada dalam usia produktif. Namun, dalam kurun waktu lima tahun, angka ketergantungan ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, mencapai 41,18 pada tahun 2024. Ini merupakan sinyal demografis yang sangat penting karena menunjukkan adanya penurunan beban ketergantungan dalam populasi secara keseluruhan.

Penurunan angka ketergantungan ini memberikan peluang yang sangat besar bagi daerah dalam konteks percepatan pembangunan. Dengan lebih banyak penduduk yang secara usia berada dalam kategori produktif, potensi peningkatan produktivitas tenaga kerja, akumulasi tabungan rumah tangga, serta konsumsi yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup menjadi lebih terbuka. Namun, bonus demografi ini tidak otomatis membawa manfaat jika tidak disertai dengan kebijakan dan strategi pembangunan yang mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok usia produktif, baik dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, maupun penguatan sistem layanan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

Secara lebih rinci, tren penurunan angka ketergantungan juga dapat dimaknai sebagai bentuk pergeseran tanggung jawab sosial dalam keluarga dan masyarakat. Dengan semakin kecilnya rasio penduduk usia non-produktif, maka tekanan terhadap sistem jaminan sosial berbasis keluarga atau komunitas juga cenderung menurun. Namun demikian, dinamika ini juga harus diantisipasi melalui penguatan sistem perlindungan sosial formal, mengingat pergeseran struktur demografi juga akan membawa implikasi jangka panjang terhadap kebutuhan layanan bagi kelompok lansia di masa mendatang.

Di sisi lain, walaupun proporsi penduduk usia produktif semakin besar, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa kelompok ini benar-benar terserap dalam kegiatan ekonomi produktif. Tanpa ketersediaan pekerjaan yang layak, peningkatan proporsi usia produktif justru dapat berubah menjadi tekanan sosial, terutama bila tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, program pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, pembangunan kewirausahaan muda, dan investasi dalam sektor-sektor padat karya menjadi strategi kunci dalam memanfaatkan potensi demografi secara optimal.

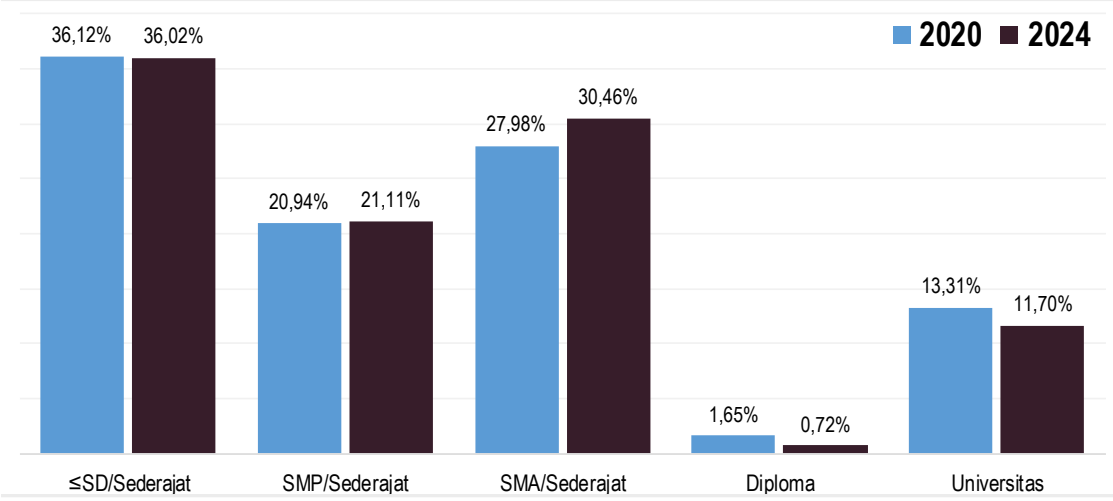
Sebagai catatan, potret struktur demografi ini juga memberikan landasan penting bagi penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang di Halmahera Timur. Dengan angka ketergantungan yang menurun dan dominasi kelompok usia produktif yang meningkat, maka arah kebijakan daerah ke depan perlu secara eksplisit menargetkan upaya-upaya peningkatan produktivitas, mobilitas sosial, dan perluasan akses terhadap sumber daya pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan kerja, dan ekonomi digital.

Dengan demikian, struktur demografi Halmahera Timur pada tahun 2024 dapat dikatakan sedang berada dalam momentum yang sangat strategis. Jika dimanfaatkan secara tepat melalui kebijakan publik yang inklusif dan berbasis data, kondisi ini dapat menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

B) Proporsi Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Komposisi tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang patut dicermati, khususnya terkait perubahan distribusi kualifikasi pendidikan yang menjadi landasan penting bagi pengembangan produktivitas tenaga kerja. Secara umum, proporsi angkatan kerja berpendidikan rendah (≤SD/sederajat) relatif stagnan, yakni dari 36,12 persen pada tahun 2020 menjadi 36,02 persen pada tahun 2024, menunjukkan bahwa hampir sepertiga lebih angkatan kerja masih berada pada level pendidikan dasar atau di bawahnya. Sementara itu, proporsi lulusan SMP/sederajat mengalami sedikit peningkatan dari 20,94 persen menjadi 21,11 persen, menandakan bahwa transisi pendidikan ke jenjang menengah pertama belum mampu memberikan lompatan berarti dalam struktur kualifikasi tenaga kerja.

Sebaliknya, terdapat tren peningkatan positif pada kelompok lulusan SMA/sederajat, yang naik dari 27,98 persen pada tahun 2020 menjadi 30,46 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya akses pendidikan menengah atas dan semakin banyaknya lulusan yang langsung masuk ke dunia kerja. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh jenjang pendidikan tinggi. Proporsi lulusan diploma justru mengalami penurunan signifikan, dari 1,65 persen menjadi hanya 0,72 persen, sementara lulusan universitas turun dari 13,31 persen menjadi 11,70 persen. Fenomena ini menunjukkan indikasi penurunan partisipasi tenaga kerja terdidik di sektor formal atau potensi migrasi keluar daerah pascalulus, serta kemungkinan tidak optimalnya penyerapan lulusan perguruan tinggi oleh pasar kerja lokal (lihat Grafik II.30).



Grafik II.19. Proporsi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

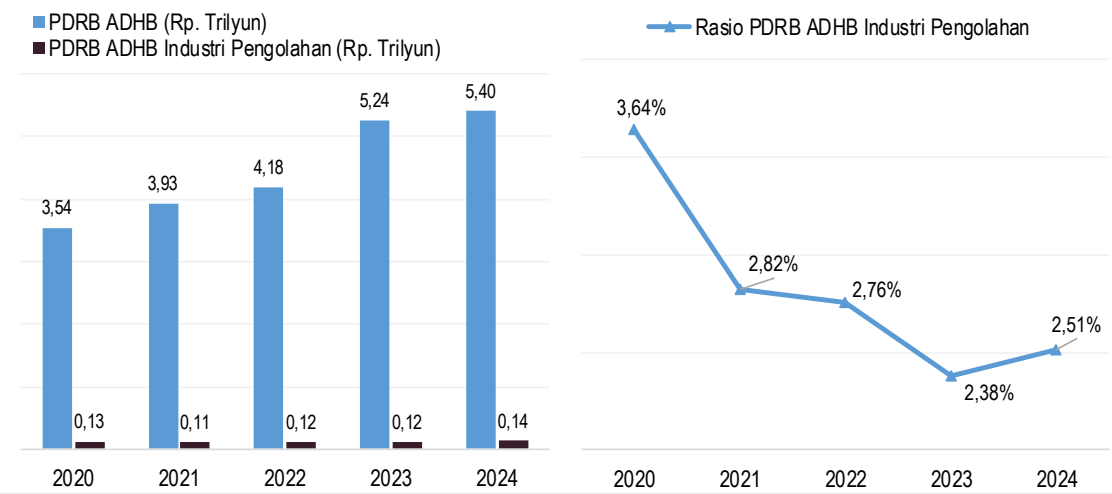
Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural dalam upaya peningkatan kualitas SDM angkatan kerja di Halmahera Timur, terutama dalam hal mendorong pendidikan pascamenengah yang relevan dan terhubung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri lokal. Upaya reformulasi strategi pendidikan vokasi, fasilitasi pendidikan tinggi, serta penguatan link-and-match dengan sektor produktif menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan memperluas peluang kerja layak di daerah.

II.1. 3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta penguatan sistem inovasi daerah, memegang peran strategis dalam mempercepat transformasi struktural perekonomian dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan secara berkelanjutan. Di tengah tuntutan daya saing dan efisiensi, Kabupaten Halmahera Timur perlu membangun ekosistem inovasi yang mampu mendorong nilai tambah ekonomi lokal, memperluas peluang kerja, dan memperkuat kapasitas kewirausahaan. Oleh karena itu, tinjauan terhadap produktivitas ekonomi tidak hanya difokuskan pada kinerja sektor-sektor konvensional, tetapi juga pada integrasi inovasi dalam industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta sektor-sektor jasa modern seperti akomodasi dan makan-minum.

A) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Struktur ekonomi daerah Kabupaten Halmahera Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang perlu dicermati, khususnya dalam kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB ADHB. Dalam rentang lima tahun ini, total nilai PDRB kabupaten mengalami peningkatan yang cukup signifikan secara nominal. Pada tahun 2020, total PDRB ADHB tercatat sebesar Rp3,54 triliun, dan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai Rp5,40 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya ekspansi ekonomi secara agregat yang cukup menjanjikan dari sisi peningkatan nilai tambah bruto keseluruhan sektor ekonomi. Namun, jika diperhatikan secara lebih rinci pada komposisi sektoral, sektor industri pengolahan tidak mengalami perkembangan yang sejalan dengan total pertumbuhan PDRB tersebut (lihat Grafik II.31).



Grafik II.31. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Meskipun secara nominal sektor industri pengolahan mencatatkan sedikit peningkatan dari Rp0,13 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp0,14 triliun pada tahun 2024, namun pertumbuhan ini jauh lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan total PDRB. Hal ini tercermin dari rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB yang mengalami penurunan cukup konsisten dari tahun ke tahun.

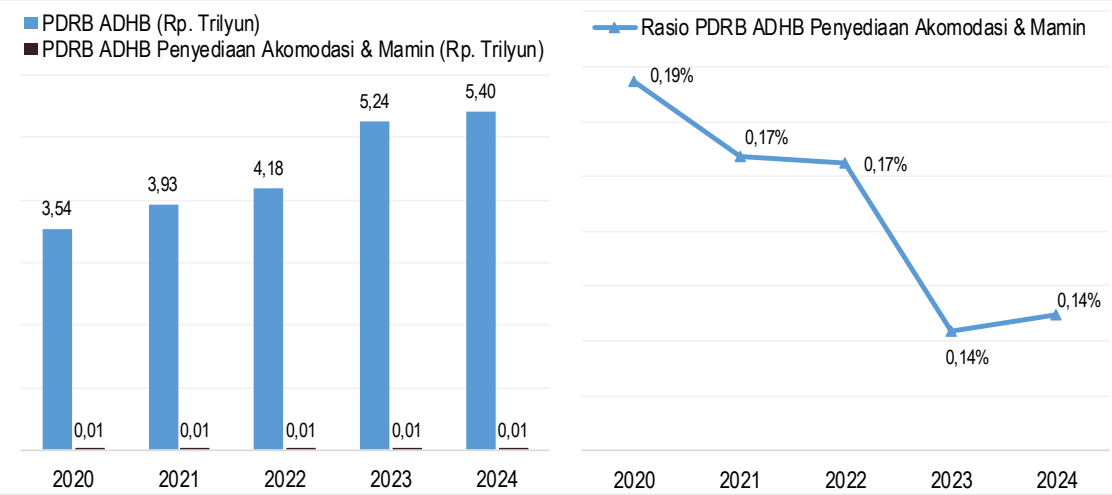
Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sekitar 3,64% dari total PDRB. Namun, kontribusinya terus menurun menjadi 2,82% pada 2021, 2,76% pada 2022, kemudian turun lagi menjadi 2,38% pada 2023, dan hanya sebesar 2,51% pada 2024. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor-sektor lainnya di Kabupaten Halmahera Timur. Meskipun sektor ini tidak menyusut secara absolut, pertumbuhannya tidak cukup cepat untuk mempertahankan porsi yang sama dalam struktur PDRB daerah. Dengan demikian, terlihat adanya pergeseran dalam struktur ekonomi, di mana pendorong utama pertumbuhan berada di luar sektor industri pengolahan—pada sektor primer seperti pertambangan, pertanian, atau sektor jasa tertentu. Kondisi ini memiliki sejumlah implikasi yang perlu dicermati secara komprehensif.

Pertama, rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan dapat menjadi cerminan terbatasnya aktivitas hilirisasi dan pengolahan lanjutan terhadap sumber daya lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar komoditas yang dihasilkan dari sektor primer kemungkinan besar dijual dalam bentuk mentah atau semi-olah, tanpa melalui proses industri yang dapat meningkatkan nilai tambah secara signifikan. Akibatnya, potensi ekonomi lokal yang sebenarnya bisa diperoleh melalui penciptaan produk bernilai tambah lebih tinggi menjadi tidak optimal. Kedua, tren penurunan kontribusi ini juga dapat berdampak terhadap karakteristik ketenagakerjaan di daerah. Industri pengolahan, khususnya manufaktur, pada umumnya memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, terutama tenaga kerja menengah dan rendah yang tersedia secara luas di daerah. Dengan kontribusi yang kecil dan cenderung menurun, maka peluang kerja dari sektor ini relatif stagnan, dan kontribusinya terhadap penyerapan angkatan kerja produktif menjadi terbatas. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkualitas bisa terkonsentrasi pada sektor informal atau sektor yang volatil seperti pertambangan dan konstruksi.

Ketiga, ketimpangan antara pertumbuhan PDRB total dan kontribusi sektor industri pengolahan juga dapat menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih belum memiliki kedalaman dan ketahanan yang kuat. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor tertentu, terutama sektor ekstraktif, membuat perekonomian lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global maupun guncangan eksternal lainnya. Di sisi lain, lemahnya basis industri pengolahan mengurangi kemampuan daerah untuk membangun rantai nilai lokal, memperkuat sektor UMKM berbasis produksi, serta menumbuhkan ekosistem inovasi industri lokal. Keempat, dalam perspektif jangka panjang, kondisi ini juga memengaruhi kapasitas fiskal dan kemandirian ekonomi daerah. Industri pengolahan yang berkembang secara sehat biasanya memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah, baik melalui pajak, retribusi, maupun penciptaan aktivitas ekonomi turunan lainnya. Dengan kontribusi yang rendah dan cenderung stagnan, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan berbasis pendapatan daerah juga menjadi lebih terbatas. Akhirnya, meskipun nilai total ekonomi Kabupaten Halmahera Timur meningkat secara konsisten, dinamika kontribusi sektoral ini menjadi sinyal penting bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap ekonomi lokal. Rasio yang menurun dalam industri pengolahan mengindikasikan potensi belum tergarap secara optimal.

B) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Selama periode 2020 hingga 2024, kinerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan kecenderungan yang relatif stagnan, baik dari sisi nominal maupun kontribusinya terhadap total PDRB ADHB. Dalam lima tahun terakhir, nilai nominal sektor ini hanya mengalami kenaikan yang sangat terbatas, dari Rp0,007 triliun pada tahun 2020 hingga mencapai Rp0,008 triliun pada tahun 2024. Secara absolut, peningkatan ini tergolong sangat kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan total PDRB daerah pada periode yang sama (lihat Grafik II.32).



Grafik II.32. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Rasio kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB juga memperlihatkan tren penurunan bertahap. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sekitar 0,19% terhadap total PDRB, lalu menurun menjadi 0,17% pada tahun 2021 dan 2022, kemudian kembali turun menjadi 0,14% pada tahun 2023 dan tetap di posisi yang sama pada tahun 2024. Penurunan persentase ini tidak serta-merta mencerminkan kemunduran aktivitas sektor, tetapi lebih menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan didorong oleh sektor-sektor lain yang tumbuh lebih cepat, sehingga menyebabkan proporsi relatif sektor akomodasi dan makan minum menjadi mengecil dalam struktur PDRB. Implikasi dari kecenderungan ini cukup luas.

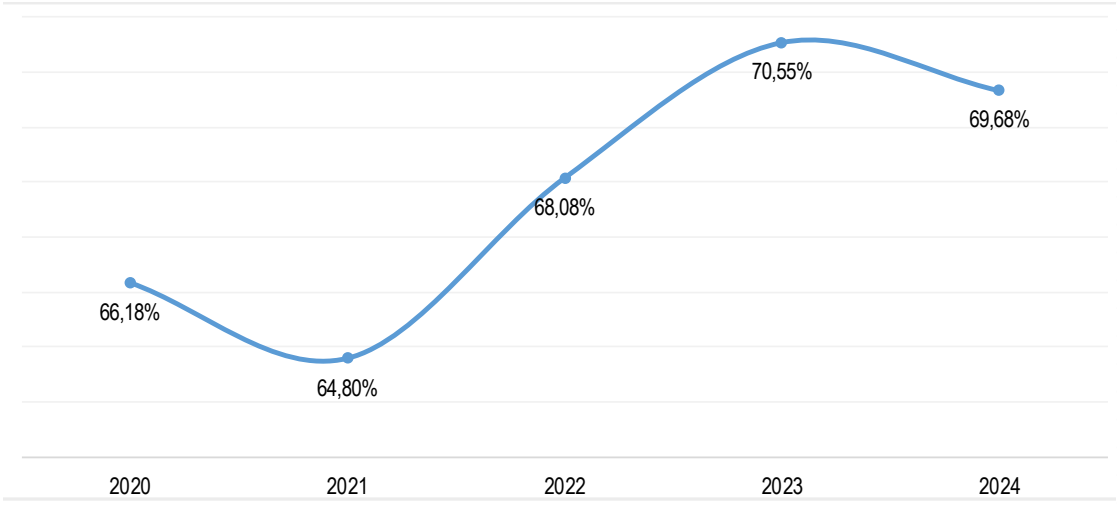
Pertama, hal ini menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, meskipun secara umum memiliki potensi efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi lokal, terutama melalui penciptaan lapangan kerja jasa, perputaran barang konsumsi lokal, dan keterkaitannya dengan sektor pariwisata maupun mobilitas masyarakat. Kedua, rendahnya kontribusi sektor ini juga dapat mengindikasikan keterbatasan pada sisi permintaan dan penawaran jasa akomodasi dan kuliner lokal. Dari sisi permintaan, hal ini mencerminkan minimnya volume kunjungan—baik dari wisatawan maupun pelaku usaha—yang memanfaatkan layanan perhotelan dan rumah makan. Dari sisi penawaran, hal ini bisa berkaitan dengan keterbatasan kapasitas usaha akomodasi dan makanan minum, baik dalam jumlah, kualitas layanan, maupun daya saing usaha yang tersedia.

Ketiga, dengan kontribusi yang sangat rendah dan cenderung stagnan, maka potensi ekonomi dari sektor konsumsi rumah tangga maupun ekonomi berbasis jasa layanan langsung belum terefleksikan secara maksimal dalam output ekonomi daerah. Hal ini juga dapat memengaruhi struktur penerimaan pajak dan retribusi daerah, terutama bila dikaitkan dengan objek pajak seperti pajak restoran, hotel, dan hiburan. Keempat, tren kontribusi yang cenderung menurun dapat memperlihatkan keterbatasan dalam penciptaan usaha mikro dan kecil baru di sektor ini atau stagnasi pertumbuhan usaha eksisting, yang pada gilirannya memengaruhi dinamika ekonomi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan dengan potensi wisata atau mobilitas yang tinggi.

Dengan demikian, meskipun secara nominal terdapat peningkatan yang sangat kecil pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, laju pertumbuhan sektor ini tertinggal jauh dibandingkan sektor-sektor lain di Kabupaten Halmahera Timur. Rasio kontribusi yang terus menurun menandakan bahwa sektor ini belum berkembang secara optimal, dan posisinya dalam struktur ekonomi daerah masih bersifat marginal. Hal ini menyiratkan adanya ruang yang besar untuk pertumbuhan sektor jasa berbasis konsumsi domestik dan pelayanan langsung yang lebih inklusif dan berkontribusi terhadap diversifikasi ekonomi lokal.

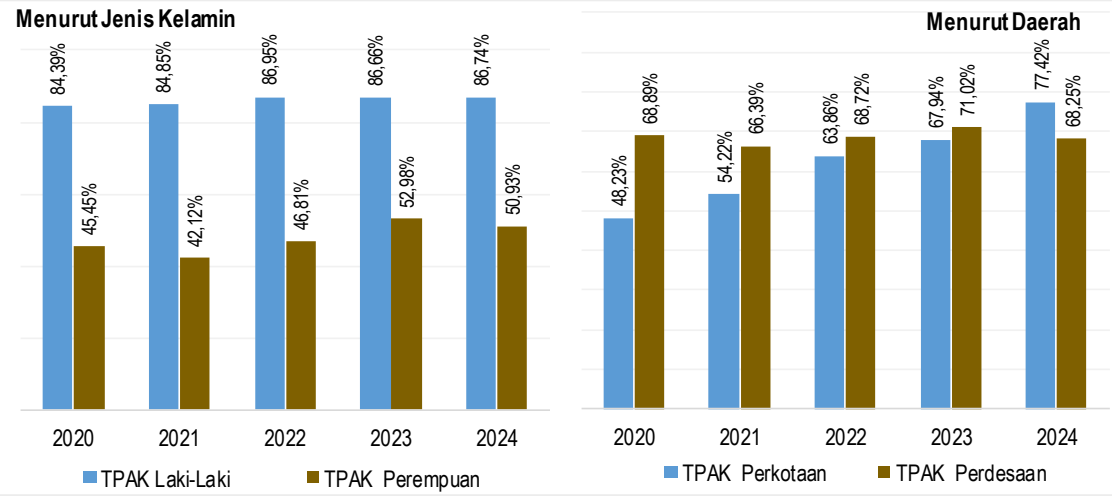
C) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selama periode 2020 hingga 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Halmahera Timur mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Sebagaimana tersaji dalam Grafik II.32, dari angka awal sebesar 66,18 persen pada tahun 2020, TPAK mengalami peningkatan menjadi 70,55 persen pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 69,68 persen pada tahun 2024. Kecenderungan ini mencerminkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pencari kerja maupun sebagai pekerja aktif. Kenaikan TPAK ini menjadi salah satu indikator bahwa peluang kerja relatif membaik dalam periode tersebut, atau setidaknya mendorong lebih banyak penduduk untuk masuk ke pasar kerja.



Grafik II.33. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Jika ditinjau menurut jenis kelamin, data menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi di dunia kerja. Selama lima tahun terakhir, TPAK laki-laki konsisten berada pada tingkat yang sangat tinggi, stabil di kisaran 84 hingga 87 persen. Sebaliknya, partisipasi perempuan relatif jauh lebih rendah dan menunjukkan fluktuasi yang lebih besar. TPAK perempuan berada pada titik terendah pada tahun 2021 sebesar 42,12 persen, lalu meningkat secara cukup drastis menjadi 52,98 persen pada 2023, sebelum sedikit turun menjadi 50,93 persen di tahun 2024. Meskipun tren kenaikan TPAK perempuan menunjukkan perbaikan akses atau keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, selisih yang besar dengan laki-laki tetap mengindikasikan adanya ketimpangan struktural dalam partisipasi kerja antara gender (lihat Grafik II.34).



Grafik II.34. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Ketimpangan ini bisa berdampak pada produktivitas ekonomi secara keseluruhan, karena potensi kontribusi tenaga kerja perempuan belum sepenuhnya termanfaatkan. Disparitas tersebut juga berpotensi memengaruhi indikator pembangunan lainnya, seperti indeks pemberdayaan gender atau indeks ketimpangan gender, serta menandakan adanya hambatan kultural, struktural, atau institusional yang masih membatasi peran aktif perempuan dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam akses terhadap pelatihan kerja, promosi jabatan, dan perlindungan ketenagakerjaan yang setara.

Di sisi lain, kinerja TPAK antara kawasan perkotaan dan perdesaan menunjukkan dinamika yang perlu dicermati. Pada awal periode, partisipasi angkatan kerja di kawasan perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Namun, pada tahun 2024, TPAK perkotaan justru melampaui perdesaan, mencapai angka 77,42 persen dibandingkan 68,25 persen di wilayah perdesaan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan mulai menyerap lebih banyak tenaga kerja, yang bisa berasal dari berkembangnya sektor jasa, perdagangan, maupun infrastruktur yang membuka peluang kerja baru di pusat-pusat permukiman. Sebaliknya, tren TPAK di wilayah perdesaan cenderung stagnan, bahkan sedikit menurun pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya.

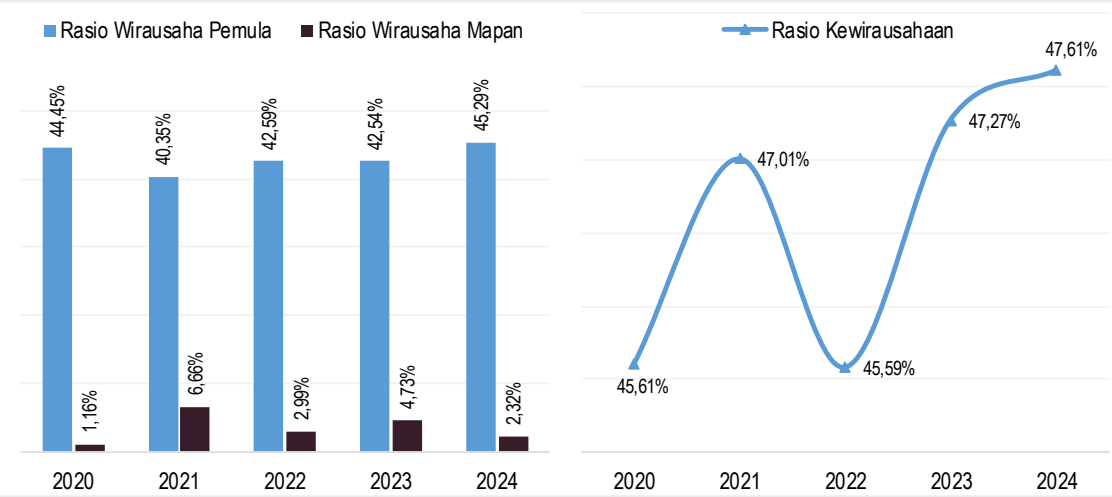
Hal ini bisa mengindikasikan beberapa hal: mulai dari kejenuhan lapangan kerja tradisional di desa, seperti pertanian atau sektor informal lainnya, hingga pergeseran orientasi penduduk usia kerja dari sektor berbasis lahan menuju sektor jasa atau manufaktur yang umumnya terkonsentrasi di wilayah kota. Perubahan ini juga bisa menunjukkan meningkatnya mobilitas kerja dan preferensi terhadap jenis pekerjaan yang tersedia di wilayah perkotaan. Secara keseluruhan, data TPAK Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir mencerminkan dinamika yang kompleks, baik secara demografis, spasial, maupun gender. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja secara umum menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah, tetapi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan, menunjukkan bahwa distribusi kesempatan kerja belum merata. Implikasi dari kondisi ini dapat memengaruhi perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, pelatihan vokasional, serta penyediaan akses yang setara terhadap peluang kerja produktif di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat.

D) Rasio Kewirausahaan Daerah

Berdasarkan definisi Perpres 2/2022, rasio kewirausahaan merupakan perbandingan populasi wirausaha terhadap populasi angkatan kerja. Populasi wirausaha adalah populasi wirausaha pemula (pelaku usaha yang berusaha sendiri dan pelaku usaha yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar) ditambah populasi wirausaha mapan (pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar). Dari data BPS Provinsi Maluku Utara, rasio kewirausahaan Kabupaten Halmahera Timur dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tingkat partisipasi wirausaha yang cukup tinggi secara nominal, dengan angka rasio kewirausahaan berkisar antara 45,59% hingga 47,61% dari total angkatan kerja.

Angka ini, jika dilihat secara sepintas, menunjukkan bahwa hampir setengah dari penduduk usia kerja memiliki keterlibatan dalam kegiatan usaha mandiri atau wiraswasta. Namun, jika ditelusuri lebih jauh berdasarkan komposisi internalnya, hampir seluruh kontribusi rasio tersebut berasal dari kelompok wirausaha pemula. Sepanjang lima tahun terakhir, porsi wirausaha pemula secara konsisten mendominasi—berkisar antara 40% hingga 45%—sedangkan wirausaha mapan hanya mencatatkan rasio yang sangat kecil dan berfluktuasi tajam dari tahun ke tahun, yakni 1,16% pada tahun 2020, meningkat signifikan menjadi 6,66% di 2021, kemudian kembali menurun menjadi 2,32% pada 2024.

Dominasi wirausaha pemula ini mencerminkan karakteristik kewirausahaan yang cenderung informal dan subsisten, di mana sebagian besar pelaku usaha menjalankan usahanya secara sendiri atau dengan bantuan tenaga kerja tak tetap dan tidak dibayar. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan kewirausahaan di daerah belum sepenuhnya mampu bertransformasi menjadi unit-unit usaha yang mapan dan berkelanjutan dengan struktur manajemen serta ketenagakerjaan yang profesional. Selain itu, fluktuasi rasio wirausaha mapan dalam kurun waktu yang singkat mengindikasikan bahwa proses inkubasi dan pertumbuhan usaha dari skala kecil menuju mapan masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi daya tahan usaha, pembiayaan, kapasitas produksi, hingga akses terhadap pasar dan teknologi (lihat Grafik II.35).



Grafik II.35. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Implikasi dari struktur kewirausahaan yang tidak seimbang ini cukup luas. Secara ekonomi, ketimpangan antara wirausaha pemula dan mapan menunjukkan rendahnya kapasitas sektor usaha lokal dalam menciptakan lapangan kerja formal dan kontribusi terhadap nilai tambah bruto daerah. Kehadiran wirausaha mapan yang minim berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis lokal dan memperlambat proses hilirisasi komoditas unggulan yang membutuhkan skala usaha lebih besar dan manajemen yang solid. Dari sisi sosial, ketergantungan pada usaha mikro dengan produktivitas rendah berisiko memperpanjang lingkaran pekerjaan informal dan kerentanan ekonomi rumah tangga, terutama jika tidak disertai dengan perlindungan sosial atau akses terhadap modal produktif.

Lebih jauh, tren ini juga memiliki implikasi pada efektivitas program pembangunan kewirausahaan yang selama ini dijalankan. Ketidakseimbangan antara jumlah wirausaha pemula dan mapan dapat menjadi sinyal lemahnya dampak intervensi yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas usaha, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga keuangan, maupun mitra pembangunan lainnya. Jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan wirausaha mapan yang konsisten, maka keberlanjutan sektor wirausaha lokal akan menghadapi tekanan jangka panjang. Keadaan ini dapat memperlemah struktur ekonomi daerah dan menciptakan kondisi stagnasi, di mana jumlah pelaku usaha tinggi, namun kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah tetap rendah.

Dengan demikian, walaupun angka rasio kewirausahaan di Kabupaten Halmahera Timur terlihat tinggi dalam ukuran persentase, struktur internalnya memperlihatkan potret kewirausahaan yang masih rapuh dan berisiko stagnan tanpa pergeseran signifikan menuju tahapan usaha yang lebih mapan dan produktif. Implikasi jangka menengahnya dapat mencakup rendahnya kontribusi terhadap PDRB sektor non-pemerintah, lambatnya mobilitas sosial pelaku usaha kecil, serta potensi kejenuhan pasar lokal akibat tingginya konsentrasi pelaku usaha mikro yang bersaing dalam ruang ekonomi yang terbatas dan minim diversifikasi usaha maupun akses terhadap inovasi teknologi produksi. Kondisi ini juga berpotensi menghambat terciptanya ekosistem kewirausahaan daerah yang resilien, berkelanjutan, dan mampu membuka lapangan kerja baru.

E) Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah telah menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing wilayah, serta pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, inovasi tidak hanya dilihat sebagai pelengkap kebijakan, melainkan sebagai katalisator utama bagi transformasi struktural, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kemampuan suatu daerah untuk berinovasi semakin relevan di tengah dinamika global yang menuntut respons cepat, adaptasi sistemik, serta solusi berbasis konteks lokal yang efektif dan efisien.

Peran inovasi menjadi sangat strategis karena mampu memotong hambatan konvensional birokrasi, membuka ruang partisipasi yang lebih luas, dan mendorong efisiensi pelayanan. Baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga non-kementerian, sektor swasta, dan elemen masyarakat sipil dituntut untuk berinovasi dalam kerangka kolaborasi yang saling memperkuat. Dalam ekosistem ini, pemerintah daerah memegang peran yang sangat sentral, mengingat posisinya sebagai ujung tombak penyedia layanan publik yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan riil masyarakat. Oleh sebab itu, inovasi di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya diharapkan, tetapi menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan pembangunan daerah.

Pelayanan publik yang berbasis inovasi akan membuka peluang akselerasi dalam berbagai sektor: mulai dari peningkatan kualitas layanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga penciptaan sistem tata kelola yang adaptif dan berorientasi hasil. Dalam jangka panjang, keberhasilan suatu daerah dalam membangun ekosistem inovasi akan menjadi penentu utama daya saing wilayah, sekaligus landasan kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Di titik ini, inovasi dan reformasi birokrasi dalam konteks tata kelola pemerintahan akan saling bertaut erat—satu mendorong lahirnya ide-ide baru, yang lain memastikan ide tersebut terimplementasi secara sistemik.

Payung hukum terkait inovasi daerah telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya. Pasal 386 secara spesifik menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 388 ayat 7 dan 9 mengatur kewajiban pelaporan inovasi kepada Menteri dan penilaian oleh Pemerintah Pusat. Bahkan Pasal 22 dan 23 secara eksplisit menyebutkan mekanisme penilaian inovasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan insentif.

Capaian Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 mencerminkan kemajuan yang berarti. Berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Halmahera Timur memperoleh skor sebesar 54,04, naik dari 45,43 pada tahun sebelumnya, dan masuk dalam kategori “Inovatif”. Kenaikan ini mencerminkan tidak hanya komitmen kelembagaan, tetapi juga semangat kompetitif untuk terus mendorong perbaikan layanan, efektivitas program, dan penguatan daya saing wilayah. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Halmahera Timur semakin memosisikan inovasi sebagai instrumen utama dalam membentuk pemerintahan daerah yang responsif, berorientasi hasil, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

II.1. 3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Transformasi menuju ekonomi hijau dan biru merupakan kebutuhan nyata dalam menghadapi tantangan daya dukung lingkungan, degradasi ekosistem, serta ketahanan ekonomi jangka panjang. Untuk melihat sejauh mana prinsip ekonomi hijau dan biru telah terintegrasi dalam sistem perekonomian daerah, diperlukan pendekatan kontekstual dengan memanfaatkan indikator-indikator yang tersedia. Dalam hal ini, produktivitas tenaga kerja dapat menjadi indikator awal untuk menilai efisiensi dan keberlanjutan input tenaga kerja terhadap output ekonomi, termasuk pada sektor pertanian, perikanan, industri, dan jasa. Di sisi lain, data produksi perikanan menggambarkan kontribusi dan tekanan sektor kelautan terhadap sumber daya alam yang menjadi basis ekonomi biru, sekaligus mengisyaratkan kebutuhan akan tata kelola lestari di wilayah pesisir. Sementara itu, bauran energi primer mencerminkan arah kebijakan energi daerah, khususnya dalam melihat seberapa besar ketergantungan terhadap energi fosil dibandingkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT).

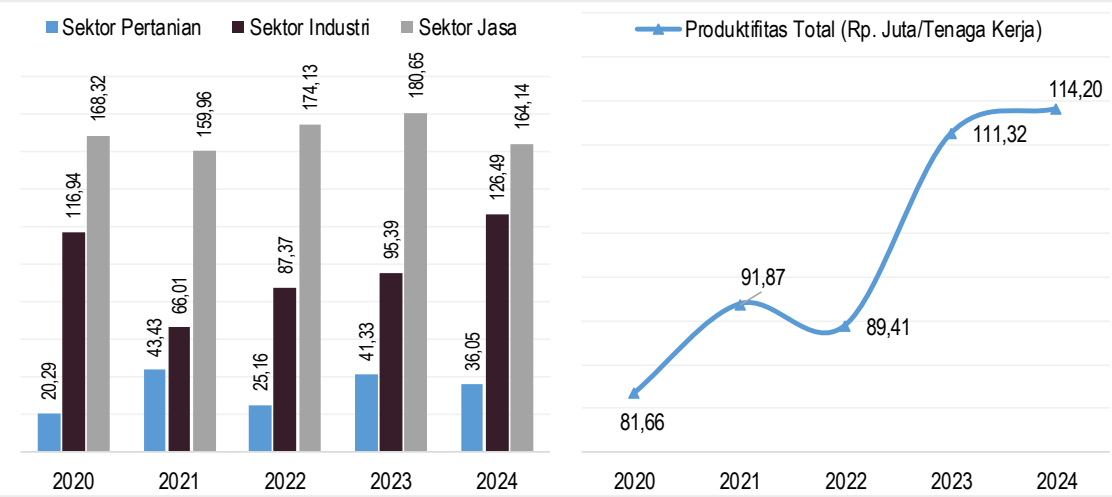
Ketiga indikator ini secara bersama-sama dapat memberikan gambaran awal mengenai keberpihakan struktur ekonomi daerah terhadap prinsip keberlanjutan, serta menjadi landasan untuk memetakan kesiapan Kabupaten Halmahera Timur dalam mengadopsi agenda ekonomi hijau dan biru secara lebih sistematis dan operasional.

A) Produktivitas Tenaga Kerja

Tren produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Halmahera Timur sepanjang periode 2020–2024 menggambarkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor-sektor tradisional, dengan pencapaian efisiensi yang meningkat secara agregat namun belum sepenuhnya merata antar sektor. Produktivitas total tenaga kerja tercatat naik dari Rp81,66 juta pada tahun 2020 menjadi Rp114,20 juta pada tahun 2024, atau meningkat hampir 40 persen dalam lima tahun. Kenaikan ini merefleksikan perbaikan umum dalam pemanfaatan tenaga kerja, utamanya dipicu oleh pemulihan pascapandemi serta penyesuaian sistem produksi terhadap berbagai perubahan eksternal. Namun, di balik capaian agregat tersebut tersembunyi ketimpangan struktural yang masih tajam antar sektor, dengan dinamika produktivitas yang bergerak tidak seragam dan menunjukkan kerentanan tertentu.

Sektor jasa tetap mendominasi dalam hal produktivitas per tenaga kerja, dengan capaian puncaknya terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp180,65 juta sebelum kemudian menurun ke angka Rp164,14 juta pada 2024. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi nilai tambah yang signifikan, fluktuasi tajam tersebut menegaskan elastisitasnya terhadap perubahan permintaan domestik, tekanan fiskal, dan transformasi digital. Sub sektor jasa seperti perdagangan, pemerintahan, dan layanan keuangan cenderung sangat sensitif terhadap dinamika pasar dan kebijakan, yang dalam beberapa kasus dapat membatasi perluasan akses ekonomi yang lebih inklusif. Sementara itu, sektor industri menunjukkan lonjakan produktivitas cukup signifikan. Setelah sempat anjlok ke Rp66,01 juta per tenaga kerja pada 2021, sektor ini bangkit hingga mencapai Rp126,49 juta pada 2024—hampir dua kali lipat dari titik terendahnya. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam efisiensi proses produksi, adopsi teknologi, dan perbaikan skala usaha, meskipun struktur dasar industri pengolahan di daerah ini masih terbatas. Implikasinya

adalah bahwa lonjakan produktivitas tersebut belum memiliki dampak langsung yang luas terhadap kesejahteraan tenaga kerja secara agregat, karena basis sektor industri masih relatif sempit dan belum menjangkau tenaga kerja dalam skala besar. Di sisi lain, sektor pertanian, yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, menunjukkan volatilitas yang tinggi dan cenderung belum stabil. Produktivitas sektor ini melonjak dari Rp20,29 juta pada 2020 menjadi Rp43,43 juta pada 2021, kemudian turun drastis ke Rp25,16 juta pada 2022, kembali meningkat pada 2023, lalu melemah lagi ke Rp36,05 juta pada 2024. Ketergantungan terhadap cuaca, fluktuasi harga komoditas, serta infrastruktur pasok dan distribusi yang belum stabil menjadikan sektor ini rawan terhadap ketidakpastian pendapatan, terutama bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kehutanan (lihat Grafik II.36).



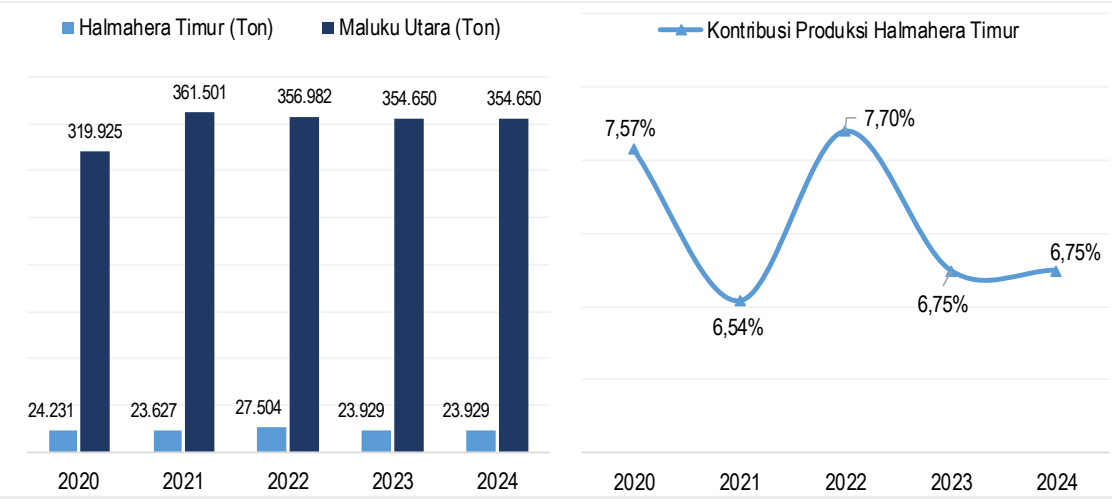
Grafik II.36. Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur; BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pola ini memperlihatkan bahwa Halmahera Timur masih menghadapi tantangan besar dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Tingginya ketergantungan terhadap sektor dengan produktivitas rendah, seperti pertanian, namun belum dibarengi dengan transisi menuju sistem produksi hijau yang tangguh, menandakan adanya kesenjangan antara potensi ekologis dan pemanfaatan ekonomi. Sektor pertanian, dan perikanan, semestinya menjadi pilar ekonomi hijau berbasis sumber daya terbarukan, tetapi fluktuasi produktivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa proses transformasi menuju praktik agrikultur cerdas iklim dan perikanan berkelanjutan masih jauh dari optimal.

Ketimpangan produktivitas antar sektor, disertai dengan keterbatasan kapasitas industri pengolahan dan sektor jasa bernilai tinggi, juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah belum mengalami transformasi yang mampu menopang pertumbuhan inklusif dan ramah lingkungan. Keberlanjutan ekonomi ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah untuk meningkatkan produktivitas sambil menjaga daya dukung ekologis dan mendorong efisiensi energi serta pengelolaan limbah. Dalam hal ini, adopsi ekonomi hijau bukan hanya soal mitigasi dampak lingkungan, tetapi juga menjadi jalan strategis untuk memperbaiki struktur produktivitas, memperluas lapangan kerja hijau, dan membangun ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang terbarukan dan berkeadilan.

B) Produksi Perikanan Tangkap

Tren produksi perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif yang berimplikasi pada kontribusi daerah terhadap produksi perikanan provinsi. Setelah mencatat produksi sebesar 24.231 ton pada tahun 2020, angka ini sempat menurun tipis menjadi 23.627 ton pada 2021, lalu melonjak ke puncaknya sebesar 27.504 ton pada 2022. Namun, produksi kembali menurun menjadi 23.929 ton pada tahun 2023 dan stagnan pada angka yang sama di 2024. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, kontribusi Halmahera Timur terhadap total produksi perikanan tangkap Provinsi Maluku Utara juga mengalami dinamika yang tidak stabil, dengan titik tertinggi pada 2022 sebesar 7,70 persen dan kemudian kembali turun ke kisaran 6,75 persen pada dua tahun terakhir (lihat Grafik II.37).



Grafik II.37. Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Fluktuasi ini memberikan sejumlah implikasi terhadap keberlanjutan sektor perikanan, baik dalam konteks ekonomi lokal maupun dalam kerangka pembangunan ekonomi biru. Pertama, stabilitas volume produksi yang cenderung menurun pada periode akhir dapat mencerminkan adanya tekanan terhadap ekosistem laut dan perairan pesisir, baik karena overfishing di wilayah tertentu, degradasi lingkungan perairan, ataupun ketergantungan pada musim tangkap yang belum terdiversifikasi secara adaptif. Kedua, meskipun Halmahera Timur memiliki garis pantai yang panjang dan potensi sumber daya perikanan yang besar, kontribusinya terhadap produksi provinsi cenderung menurun secara proporsional. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan di kabupaten ini belum optimal, baik dalam konteks kapasitas penangkapan maupun dalam rantai nilai ekonomi lokal yang menyertainya.

Ketiga, dari perspektif ekonomi biru, tren ini menyiratkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya laut dan pelestarian lingkungan maritim. Ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis konservasi. Dengan kontribusi yang stagnan atau menurun dalam konteks provinsi, Halmahera Timur berisiko menghadapi tekanan terhadap sumber daya ikannya tanpa pencapaian nilai ekonomi yang maksimal.

Keadaan ini juga berpotensi memperlemah posisi daerah dalam ekosistem industri perikanan regional, serta mengurangi manfaat sosial-ekonomi yang seharusnya diperoleh masyarakat pesisir, terutama kelompok nelayan tradisional. Keempat, ketergantungan yang tinggi pada penangkapan ikan tanpa diversifikasi ke subsektor ekonomi biru lainnya seperti budidaya laut, pengolahan hasil perikanan, atau ekowisata berbasis pesisir dan kelautan, dapat memperbesar risiko stagnasi ekonomi lokal. Di sisi lain, produksi penangkapan yang tidak meningkat meskipun potensi perairan melimpah dapat mengindikasikan terbatasnya kapasitas armada tangkap, sarana prasarana pelabuhan perikanan, atau akses terhadap teknologi pascapanen yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, pola kontribusi Kabupaten Halmahera Timur yang relatif stabil di bawah 8 persen dari total produksi provinsi Maluku Utara mengindikasikan belum terjadinya akselerasi signifikan dalam sektor perikanan tangkap daerah. Dalam konteks penerapan ekonomi biru, kondisi ini mencerminkan potensi sumber daya laut yang belum dikembangkan secara maksimal dengan prinsip keberlanjutan. Ke depan, jika tidak ditopang dengan tata kelola yang adaptif terhadap daya dukung ekosistem dan transformasi nilai tambah, stagnasi produksi ini berpotensi memperkuat tekanan terhadap lingkungan pesisir, memperlemah ekonomi rumah tangga nelayan, dan memperlambat inklusi masyarakat pesisir dalam pertumbuhan ekonomi kelautan yang lebih luas.

C) Bauran Energi Primer

Berdasarkan data pembangkitan dan distribusi tenaga listrik di Kabupaten Halmahera Timur, tercatat total kapasitas daya terpasang oleh PLN pada tahun 2024 sebesar 127.930 KW, dengan produksi energi listrik sepanjang tahun mencapai 85.525.533 kilowatt-jam (KWh). Dari total produksi tersebut, sebesar 82.271.356 KWh berhasil disalurkan kepada pelanggan (listrik terjual), sedangkan sebesar 258.621 KWh digunakan untuk kebutuhan operasional internal PLN (dipakai sendiri), dan sekitar 2.995.556 KWh tercatat sebagai energi susut atau hilang dalam proses transmisi dan distribusi.

Inisiatif penyediaan energi terbarukan di daerah off-grid juga telah ada, melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di wilayah Maba Utara, seperti di Lolasita dan Wasileo, masing-masing dengan kapasitas 45 KW dan 50 KW. Kedua unit tersebut dibangun dengan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2017 dan 2018, dengan tujuan utama melistriki masyarakat di wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan utama PLN. Implikasi dari keberadaan PLTS ini mengarah pada semakin terdesentralisasinya sumber energi di wilayah pedesaan, yang berkontribusi pada pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta membuka ruang bagi pemanfaatan energi bersih dalam mendukung kesejahteraan masyarakat terpencil.

Namun demikian, kontribusi PLTS terhadap total bauran energi di Kabupaten Halmahera Timur masih sangat terbatas dalam skala produksi, dan belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan beban sistem kelistrikan utama. Ketimpangan antara kapasitas PLTS yang kecil dan daya PLN yang dominan menggambarkan bahwa transisi energi menuju sistem yang lebih hijau masih berada pada tahap awal.

II.1. 3.4 Transformasi Digital

Ketersediaan jaringan telekomunikasi sangat penting untuk Kabupaten Halmahera Timur ke depan, yaitu: sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi wilayah dan untuk pengembangan kualitas masyarakat (sosial-budaya). Infrastruktur teknologi informasi sangat dibutuhkan baik untuk saat ini dan masa mendatang. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan daerah maka kebutuhan terhadap infrastruktur telekomunikasi dan teknologi sistem informasi dan komunikasi seperti telepon seluler sudah merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat saat ini. Layanan telekomunikasi di Kabupaten Halmahera Timur diprioritaskan pada wilayah atau desa-desa yang relatif terbatas aksesnya terhadap jaringan telekomunikasi. Hal ini terlihat dengan adanya provider jaringan telekomunikasi nirkabel seperti Telkomsel, XL dan Indosat yang terus dikembangkan dengan penyediaan berbagai tower-tower untuk kepentingan sebagai BTS (*base transfer station*).

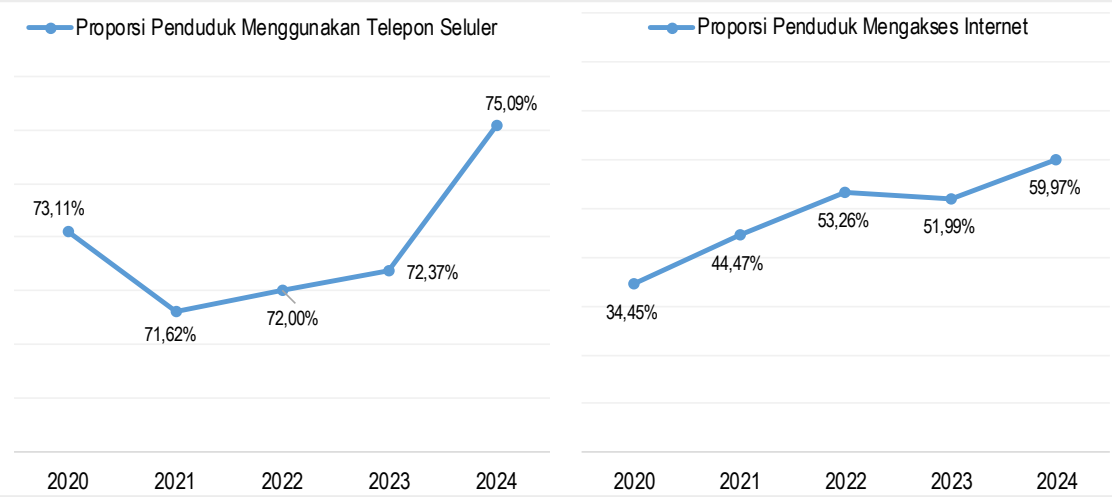
Keberadaan menara BTS untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi di wilayah atau kawasan pedesaan yang tersebar, akan lebih efektif menggunakan jaringan telekomunikasi dengan sistem satelit atau perangkat penghubungnya menggunakan jaringan telekomunikasi seluler. Hingga tahun 2023, jumlah tower BTS di Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebanyak 37 unit, dengan yang tersebar secara tidak merata pada 10 kecamatan. Radius pelayanan tower BTS hingga saat ini tercatat sebanyak 91 desa dari total keseluruhan sebanyak 102 desa. Dari total yang desa yang telah terlayani, masih tersisa 11 desa yang belum terlayani jaringan seluler (*blank spot area*) yang terdiri dari 7 desa belum terlayani sama sekali, yaitu: Desa Lili, Desa Bololo, Desa Marimoi, Desa Yawal, Desa Tanure, Desa Loleba dan Desa Miaf. Dan terdapat empat desa yang sudah terlayani akan tetapi be;um maksimal yaitu: Desa Baburino, Desa Pekaulang, Desa Waci dan Desa Petelei.

Di tengah arus globalisasi informasi dan ekonomi berbasis pengetahuan, pengarusutamaan digitalisasi di berbagai sektor menjadi syarat mutlak bagi percepatan pembangunan daerah. Pengembangan super platform layanan publik, perluasan infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas talenta digital lokal merupakan elemen-elemen kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang masih menjadi tantangan geografis menjadikan pengukuran transformasi digital perlu dimulai dari indikator-indikator dasar yang merepresentasikan kesiapan dan keterhubungan masyarakat terhadap teknologi.

Oleh karena itu, indikator seperti proporsi penduduk yang menggunakan telepon seluler dan proporsi penduduk yang mengakses internet menjadi instrumen penting untuk memetakan tingkat keterjangkauan digital, kesenjangan antarwilayah, serta kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Indikator-indikator tersebut dapat mencerminkan gambaran awal dari tingkat literasi digital yang menjadi prasyarat bagi transformasi digital yang lebih dalam, termasuk digitalisasi layanan publik dan pengembangan ekonomi digital lokal.

Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, tren pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir mencerminkan dinamika adopsi digital masyarakat yang tidak sepenuhnya linier. Pada periode 2020 hingga 2024, terjadi

fluktuasi signifikan dalam proporsi penduduk yang menggunakan telepon seluler maupun yang mengakses internet, dengan kecenderungan umum yang memperlihatkan peningkatan penggunaan, terutama pada akses internet (lihat Grafik II.38).



Grafik II.38. Transformasi Digital Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Hal ini mengindikasikan adanya proses transformasi digital yang berjalan secara bertahap, namun belum sepenuhnya merata atau stabil di seluruh wilayah dan kelompok penduduk. Pada indikator penggunaan telepon seluler, proporsi penduduk yang menggunakan perangkat komunikasi ini tercatat sebesar 73,11 persen pada tahun 2020. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 71,62 persen, kemudian naik bertahap ke 75,09 persen pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun telepon seluler telah menjadi sarana komunikasi yang sangat umum, masih terdapat faktor-faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi kontinuitas kepemilikan dan penggunaan perangkat ini.

Sementara itu, proporsi penduduk yang mengakses internet mengalami tren peningkatan yang jauh lebih konsisten. Dari hanya 34,45 persen pada tahun 2020, angka ini meningkat signifikan menjadi 44,47 persen pada 2021, lalu naik lagi menjadi 53,26 persen pada 2022. Meskipun sempat sedikit menurun pada 2023 menjadi 51,99 persen, angka ini kembali naik pada 2024 hingga mencapai hampir 60 persen. Pertumbuhan ini mengindikasikan peningkatan kebutuhan dan ketergantungan masyarakat terhadap layanan berbasis internet, baik dalam aspek komunikasi, akses informasi, pendidikan daring, layanan publik digital, maupun aktivitas ekonomi melalui platform digital. Kenaikan yang cukup tajam ini juga dapat dibaca sebagai cerminan dari mulai meningkatnya penetrasi layanan jaringan internet, meskipun belum secara merata menjangkau seluruh desa dan komunitas.

Gambaran ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tingkat kepemilikan perangkat komunikasi (telepon seluler) dengan kapasitas pemanfaatannya untuk konektivitas digital (akses internet). Artinya, tidak semua pengguna telepon seluler memiliki akses untuk terhubung dengan internet, yang bisa disebabkan oleh keterbatasan teknologi perangkat, jaringan, ataupun kompetensi literasi digital masyarakat. Di sisi lain, tren peningkatan akses internet yang lebih stabil menunjukkan bahwa masyarakat secara perlahan mulai beradaptasi dengan kehidupan digital, meskipun masih terdapat kelompok-kelompok yang tertinggal. Ketimpangan ini berpotensi

memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi digital, di mana hanya sebagian penduduk yang mampu memanfaatkan potensi penuh transformasi digital untuk peningkatan kualitas hidup dan produktivitas berbasis teknologi informasi.

Sementara itu, akses internet yang memadai di sekolah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sangat penting untuk mendukung Pendidikan digital dan layanan Kesehatan yang efisien. Di sekolah, memungkinkan akses ke sumber daya pembelajaran, pembelajaran daring, dan evaluasi nasional seperti Asesmen Nasional Berbais Komputer (ANBK). Disisi lain, Puskesmas dapat menggunakan internet untuk efisiensi administrasi, pelaporan data medis secara real-time, dan penyediaan informasi layanan Kesehatan kepada masyarakat. Cakupan layanan akses internet di semua satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP) sudah terlayani internet pada tahun 2025. Untuk puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri dari 16 (enam belas) Puskesmas dan 1(satu) Rumah Sakit Umum Daerah juga sudah terlayani akses internet.

Tabel. II.9 Data Fasilitas Internet Satuan Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2020-2025

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH FASILITAS INTERNET						JUMLAH SEKOLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	PAUD/Sederajat	0	0	0	0	0	100	97
3	SD/Sederajat	20	40	40	17	17	101	101
4	SMP/Sederajat	30	30	30	20	20	46	46

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Halmahera Timur, 2025

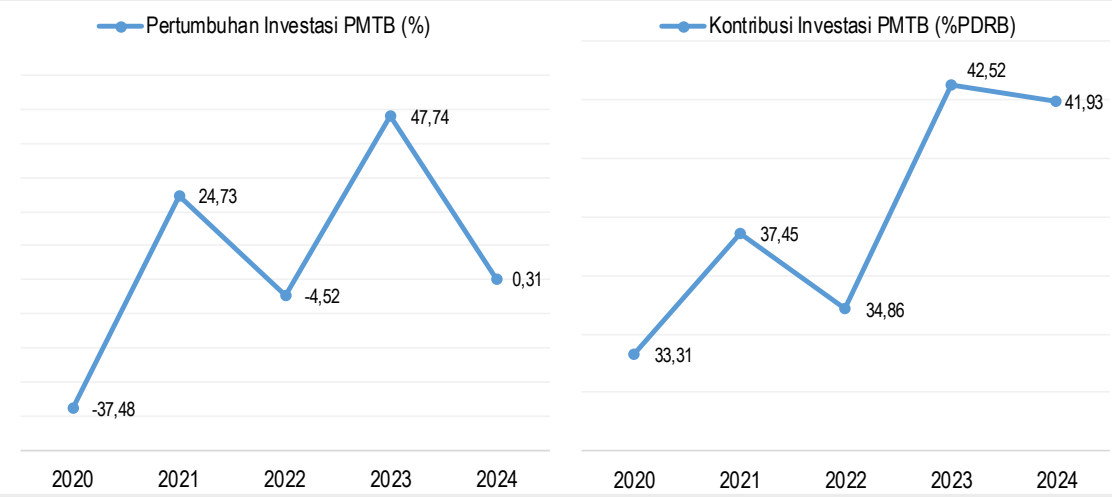
II.1. 3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih produktif, resilien, dan adaptif terhadap dinamika pasar internasional. Dalam konteks pembangunan daerah, keterhubungan antara aktivitas ekonomi lokal dengan rantai pasok nasional maupun global menjadi prasyarat untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memperluas pasar bagi produk unggulan daerah. Oleh karena itu, pemantauan terhadap indikator-indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta net ekspor barang dan jasa, menjadi relevan dalam menilai sejauh mana daerah mampu mengintegrasikan sumber daya domestiknya ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Integrasi ekonomi ini tidak hanya penting dalam konteks peningkatan investasi fisik dan aliran barang, tetapi juga dalam mendorong adopsi teknologi, inovasi, serta peningkatan kapasitas pelaku ekonomi lokal agar mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi regional dan global.

A) Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto

Tren Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Halmahera Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang tidak linier, namun secara umum tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB. Pada tahun 2020, pertumbuhan investasi PMTB mencatat angka negatif sangat dalam, yakni -37,48 persen, mengindikasikan tekanan berat yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi akibat pandemi global. Meskipun demikian, pada tahun 2021 investasi kembali pulih dengan lonjakan pertumbuhan mencapai 24,73 persen,

mencerminkan respons pasar dan pemerintah daerah terhadap pemulihan ekonomi. Namun, sebagaimana diilustrasikan pada Grafik II.38, rebound atau pembalikan arah ini tidak berlanjut secara konsisten, terbukti dari kembali negatifnya pertumbuhan PMTB pada tahun 2022 sebesar -4,52 persen, sebelum kembali meningkat sangat tajam pada 2023 dengan capaian 47,74 persen, dan berakhir pada kondisi hampir stagnan di tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 0,31 persen.



Grafik II.39. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa investasi di Kabupaten Halmahera Timur masih sangat rentan terhadap berbagai tekanan eksternal dan internal, baik dari sisi fiskal, iklim usaha, maupun daya tarik infrastruktur dasar dan kebijakan investasi. Namun demikian, bila dilihat dari kontribusinya terhadap struktur PDRB, komponen investasi PMTB tetap memainkan peran yang cukup stabil dan penting. Kontribusi investasi PMTB terhadap PDRB meningkat dari 33,31 persen pada tahun 2020 menjadi 41,93 persen pada tahun 2024. Artinya, meskipun laju pertumbuhannya bergejolak, peran investasi PMTB tetap menjadi salah satu motor utama dalam pembentukan nilai tambah bruto daerah. Hal ini menandakan bahwa sektor konstruksi, pengadaan alat produksi, dan pembangunan fisik lainnya masih menjadi fondasi utama dalam aktivitas ekonomi daerah.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat ketergantungan cukup besar terhadap investasi fisik dalam mendorong pertumbuhan. Dalam jangka pendek, hal ini dapat memperkuat basis infrastruktur dan kapasitas produksi daerah, namun juga berisiko jika tidak diikuti oleh penguatan sektor produktif dan peningkatan daya saing tenaga kerja. Ketergantungan pada belanja modal juga menjadikan perekonomian daerah relatif sensitif terhadap perubahan iklim fiskal dan realisasi proyek-proyek strategis.

Dengan stabilnya kontribusi PMTB terhadap PDRB di kisaran lebih dari 40 persen pada dua tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi Halmahera Timur masih sangat bergantung pada investasi, yang meskipun penting, juga perlu dibaca sebagai sinyal atas lambatnya transformasi produktivitas dari sektor-sektor ekonomi lain yang berbasis pengetahuan atau inovasi. Ketika investasi tidak cukup diarahkan pada sektor-sektor berkelanjutan atau inklusif, kontribusinya terhadap kualitas pertumbuhan dapat terbatas. Oleh karena itu, dinamika

ini mengindikasikan tantangan mengenai arah transformasi struktur ekonomi jangka panjang daerah dan sejauh mana ekosistem investasi benar-benar mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif, berdaya tahan, dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

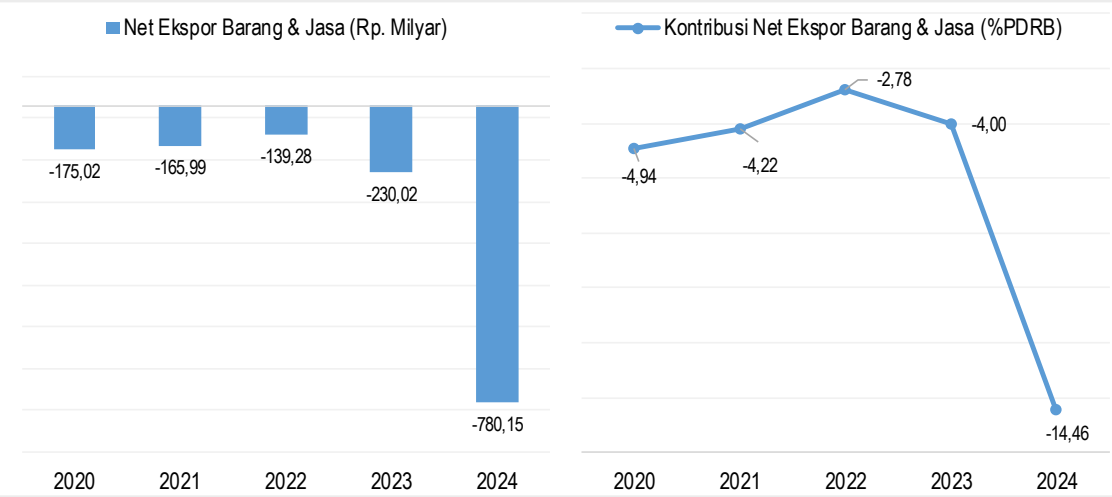
B) Net Ekspor Barang dan Jasa

Tren neraca ekspor-impor barang dan jasa di Kabupaten Halmahera Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola defisit yang kian melebar. Data mencatat bahwa nilai net ekspor barang dan jasa selalu berada pada posisi negatif setiap tahun, dengan jumlah defisit yang meningkat signifikan dari -Rp175,02 miliar pada tahun 2020 menjadi -Rp780,15 miliar pada tahun 2024.

Dalam konteks struktur PDRB, kontribusi net ekspor terhadap total PDRB juga konsisten berada di zona negatif, dari -4,94 persen pada tahun 2020, sedikit membaik menjadi -2,78 persen pada 2022, namun kembali melebar menjadi -14,46 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur, dalam kaitannya dengan transaksi barang dan jasa lintas wilayah, secara struktural lebih banyak ditopang oleh konsumsi dan investasi domestik dibandingkan dengan keunggulan perdagangan luar daerah. Meningkatnya defisit net ekspor barang dan jasa selama lima tahun terakhir dapat dimaknai sebagai refleksi dari dua hal yang saling terkait.

Pertama, terjadinya peningkatan volume dan nilai impor barang, baik untuk konsumsi maupun modal, yang belum mampu dikompensasi oleh pertumbuhan volume ekspor komoditas atau jasa daerah. Kedua, lemahnya kemampuan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah untuk menghasilkan produk atau jasa yang memiliki daya saing, baik dari segi harga, kualitas, maupun kontinuitas pasokan. Hal ini dapat terjadi karena terbatasnya basis industri pengolahan, dominasi aktivitas ekonomi berbasis konsumsi, atau kurangnya integrasi sektor produksi lokal dengan pasar luar daerah maupun rantai pasok yang lebih luas.

Defisit net ekspor yang berkontribusi negatif terhadap PDRB juga menunjukkan bahwa sebagian dari pertumbuhan ekonomi Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir masih ditopang oleh permintaan eksternal terhadap barang-barang dari luar, bukan oleh keunggulan ekspor lokal. Kontribusi negatif sebesar -14,46 persen pada tahun 2024 bahkan menjadi yang tertinggi dalam periode pengamatan, dan berpotensi menjadi penanda adanya ketidakseimbangan struktural dalam neraca perdagangan daerah. Ketidakseimbangan ini pada gilirannya dapat memperbesar ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar wilayah, baik dalam bentuk bahan baku, barang konsumsi, maupun kebutuhan penunjang produksi, yang dapat berdampak terhadap kerentanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi harga dan kelangkaan pasokan (lihat Grafik II.40).



Grafik II.40. Net Ekspor Barang & Jasa Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Di sisi lain, kontribusi negatif dari net ekspor juga memberikan gambaran bahwa penguatan peran daerah dalam jaringan distribusi dan perdagangan antarwilayah belum optimal. Hal ini bukan hanya soal volume perdagangan, tetapi juga soal nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas ekspor. Bila produk-produk unggulan lokal masih dikirim dalam bentuk mentah tanpa proses hilirisasi, maka nilai ekonomi yang dikembalikan kepada daerah akan tetap rendah. Akibatnya, meskipun aktivitas ekonomi secara nominal meningkat, kontribusi perdagangan terhadap pembentukan PDRB akan tetap terbatas. Secara implisit, tren ini memperlihatkan bahwa perekonomian Kabupaten Halmahera Timur masih berada dalam fase pertumbuhan yang rentan terhadap ketidakseimbangan struktural, terutama dalam konteks integrasi ekonomi domestik dan lintas wilayah.

II.1. 3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuntut integrasi yang saling memperkuat antara fungsi kota sebagai simpul jasa dan perdagangan dengan desa sebagai basis produksi dan ketahanan sosial-ekologis. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, pendekatan ini semakin relevan mengingat karakteristik geografis yang tersebar, struktur permukiman yang dominan perdesaan, serta keterbatasan aksesibilitas wilayah yang masih menjadi tantangan.

Gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana wilayah ini telah berkembang sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dapat ditelusuri melalui sejumlah indikator. Indeks Infrastruktur, misalnya, merefleksikan kualitas dan ketersediaan layanan dasar yang menopang mobilitas, konektivitas, serta pelayanan publik di seluruh wilayah. Proporsi rumah tangga dengan hunian layak mencerminkan tingkat kesejahteraan, yang menjadi aspek penting dalam membangun daya tarik wilayah dan kualitas hidup. Di sisi lain, capaian pembangunan desa juga menjadi ukuran penting dalam melihat seberapa kuat fondasi sosial dan ekonomi lokal dibangun, khususnya melalui indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dan persentase desa mandiri.

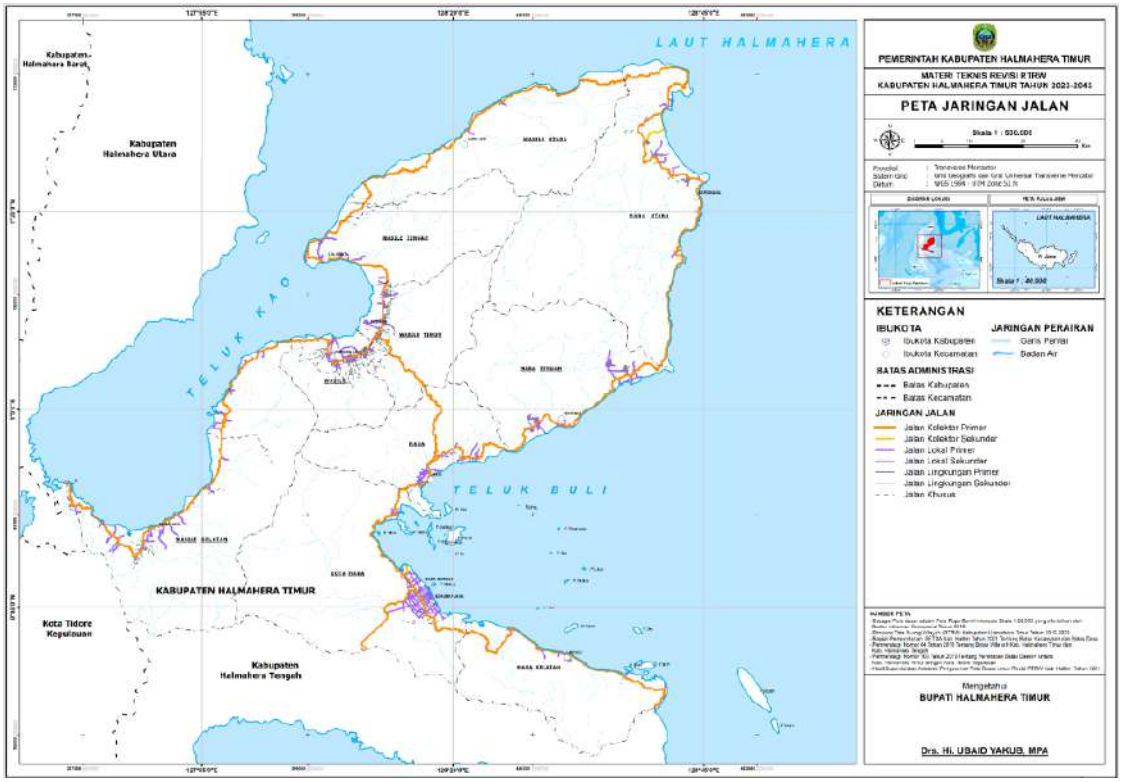
A) Infrastruktur Konektivitas

Infrastruktur transportasi memiliki peran krusial dalam menentukan kinerja logistik suatu wilayah. Aktivitas logistik, yang mencakup transportasi dan pergudangan, sangat bergantung pada keberadaan infrastruktur seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan raya, rel kereta api, serta teknologi informasi dan komunikasi. Konektivitas jalan raya, misalnya, bukan hanya menghubungkan antardaerah, tetapi juga memastikan transportasi dari desa ke kota, dan dari kota kabupaten ke ibu kota provinsi, berjalan lancar. Konektivitas ini juga memperkuat integrasi jalan raya dengan pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta api, mendukung transportasi multimoda yang efisien.

Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi (logistik) tidak hanya berdampak pada kinerja logistik nasional, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi investor. Infrastruktur konektivitas (transportasi) yang baik memfasilitasi pembangunan pabrik, pengembangan bisnis, dan perdagangan, sehingga memperkuat posisi wilayah dalam persaingan global. Pilar penting dalam indeks daya saing global, seperti konektivitas jalan raya, kualitas jalan, densitas rel kereta, dan efisiensi layanan bandara dan pelabuhan, mencerminkan seberapa baik sebuah wilayah dapat mendukung aktivitas ekonomi melalui transportasi.

Kabupaten Halmahera Timur dengan karakteristik, membutuhkan transportasi yang efisien dengan kapasitas besar dan biaya yang relatif rendah. Konektivitas transportasi logistik yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini, menjadikan tuntutan terhadap infrastruktur tidak hanya soal kualitas, tetapi juga kapasitas dan konektivitas yang mampu menjawab kebutuhan spesifik daerah. Jaringan jalan darat yang ada saat ini telah menghubungkan sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Berdasarkan data BP4D Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, status jalan dibagi menjadi 3 jenis yaitu Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten.

Total Jalan Nasional yaitu sepanjang 202,31 km, Jalan Provinsi 72,81 km dan Jalan Kabupaten 1.251,74 km. Kondisi jalan dengan kondisi baik untuk Jalan Nasional sepanjang 202,31 km (100%) sedangkan Jalan Provinsi sepanjang 48,25 km (66,27%) dan untuk Jalan Kabupaten sepanjang 638,31 km (50,99%). Status jalan yang memiliki kondisi jalan rusak yaitu pada Jalan Provinsi sepanjang 8,26 km dan Kabupaten sepanjang 350,05 km. Peta jaringan jalan eksisting di Kabupaten Halmahera Timur tersaji dalam gambar berikut.

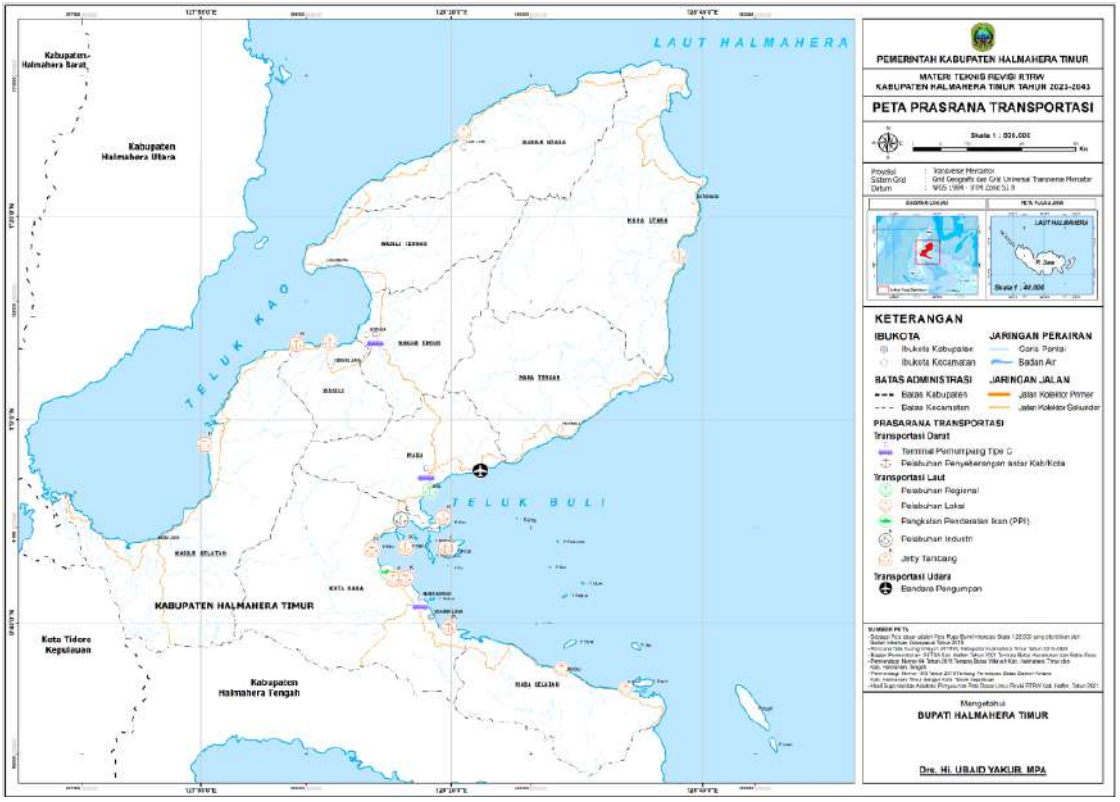


Gambar II.17. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

Dalam mendukung kelancaran sistem transportasi darat terutama dengan wilayah lain di Maluku Utara, di Kabupaten Halmahera Timur saat ini terdapat 1 (satu) pelabuhan penyeberangan dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu Pelabuhan Ferry Subaim di Kecamatan Wasile. Adapun salam mendukung kelancaran logistik, peran trasnportasi laut menjadi sangat penting sebagai alat penghubung antar wilayah di Kabupaten Halmahera Timur.

Prasarana terpenting dalam sistem transportasi laut adalah pelabuhan. Sejumlah wilayah di Kabupaten Halmahera Timur memiliki pelabuhan, utamanya pelabuhan rakyat yang merupakan pintu-pintu keluar wilayah yang bersangkutan utamanya pada daerah-daerah yang mempunyai produktifitas hasil pertanian yang cukup tinggi, dimana tidak terdapat alternatif lain untuk mengangkut hasil pertanian maupun perkebunan tersebut kecuali menggunakan sarana transportasi laut. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, terdapat 2 (dua) pelabuhan penting di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu Pelabuhan Buli sebagai Pelabuhan Utama, dan Pelabuhan Maba sebagai Pelabuhan Pengumpul. Juga terdapat sejumlah dermaga dan tambatan perahu/kapal di luar kedua pelabuhan yang telah disebutkan.

Sementara jaringan transportasi udara semakin dibutuhkan dalam menunjang aksesibilitas wilayah, sebagai pendukung pergerakan antar-wilayah yang tidak terjangkau oleh jalur darat dan laut. Hingga tahun 2023, terdapat 1 (satu) pelabuhan udara atau bandar udara (bandara) di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu Bandara Buli di Kecamatan Maba, yang melayani rute penerbangan Buli – Ternate – Manado dengan jenis pesawat ATR-72. Secara keseluruhan, keberadaan prasarana transportasi di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam peta berikut.



Gambar II.18. Peta Prasarana Transportasi Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: Laporan Materi Teknis RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2024-2043)

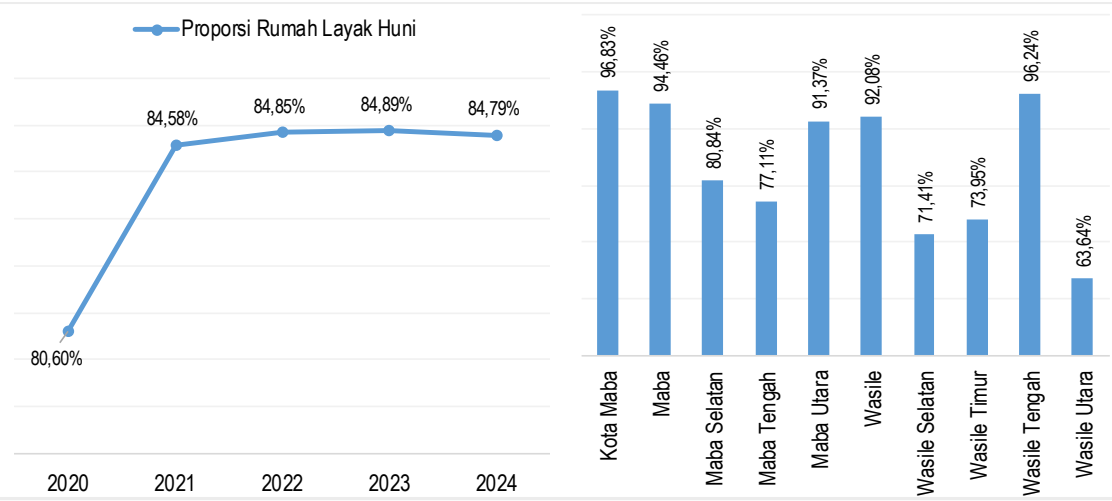
Dengan demikian, keberadaan dan kualitas prasarana transportasi di Kabupaten Halmahera Timur menjadi fondasi penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing wilayah. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan konektivitas antarwilayah dan antarjenis moda secara efisien dan berbiaya terjangkau.

Integrasi antarprasarana transportasi darat, laut, dan udara yang lebih optimal tidak hanya akan memperkuat sistem logistik daerah, tetapi juga membuka peluang baru bagi mobilitas barang, jasa, dan manusia, sekaligus mempercepat transformasi wilayah menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berorientasi masa depan. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, upaya ini juga akan memperkuat konektivitas regional, menekan disparitas spasial, serta meningkatkan akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan serta layanan publik esensial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan distribusi logistik pada wilayah terpencil.

B) Akses Rumah Layak Huni

Proporsi rumah layak huni di Kabupaten Halmahera Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, dengan capaian tertinggi sebesar 84,89% pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 84,79% pada tahun 2024. Secara umum, hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk telah menghuni rumah dengan kondisi fisik, sanitasi, pencahayaan, dan luas minimum sesuai standar kelayakan hunian. Meskipun demikian, stagnasi dalam dua tahun terakhir mengindikasikan bahwa laju peningkatan kualitas tempat

tinggal telah melambat, bahkan sedikit mengalami kemunduran, yang bisa berkaitan dengan dinamika ekonomi lokal, kemampuan perbaikan rumah tangga, atau efektivitas program perumahan yang berjalan (lihat Grafik II.41).



Grafik II.41. Proporsi Rumah Layak Huni Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Lebih jauh, jika ditelaah secara spasial berdasarkan data tahun 2024, terlihat ketimpangan yang cukup mencolok antar kecamatan dalam hal akses terhadap rumah layak huni. Kota Maba dan Maba menjadi dua wilayah dengan capaian tertinggi, masing-masing sebesar 96,83% dan 94,46%. Hal ini dapat dikaitkan dengan statusnya sebagai pusat aktivitas pemerintahan, layanan dasar, dan perkotaan, yang pada umumnya memiliki akses lebih baik terhadap infrastruktur, fasilitas perumahan, dan sumber daya ekonomi. Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Wasile dan Maba Utara, yang mencatat angka di atas 90%. Di sisi lain, beberapa kecamatan masih menunjukkan proporsi rumah layak huni yang relatif rendah. Wasile Utara menempati posisi terendah dengan hanya 63,64%, disusul oleh Wasile Selatan (71,41%) dan Wasile Timur (73,95%). Ketiga wilayah ini menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pemenuhan standar hunian yang layak, baik dari sisi kualitas konstruksi, akses air bersih dan sanitasi, maupun daya beli masyarakat terhadap perbaikan hunian. Ketimpangan antar wilayah ini menunjukkan bahwa kualitas tempat tinggal belum sepenuhnya merata, dan masih terdapat kantong-kantong kerentanan perumahan yang tersebar di beberapa kecamatan dengan karakteristik rural atau akses terbatas. Implikasi dari ketimpangan ini dapat dirasakan secara langsung dalam aspek kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan tempat tinggal. Berikut data sebaran rumah tidak layak huni yang telah di bangun di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024 (Tabel. II.10).

Tabel. II.10 Data Penyebaran Rumah Tidak Layak Huni Terbangun Kabupaten Halmahera Timur, 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Maba	N/A	2	4	10	10
2	Maba	N/A	2	2	7	7
3	Maba Selatan	N/A	0	2	37	37
4	Maba Tengah	N/A	0	1	5	5
5	Maba Utara	N/A	3	4	5	5
6	Wasile	N/A	27	62	65	65
7	Wasile Selatan	N/A	86	93	137	137
8	Wasile Timur	N/A	65	96	107	107
9	Wasile Tengah	N/A	4	4	42	42
10	Wasile Utara	N/A	98	98	98	98
	Total	**N/A**	287	366	513	513

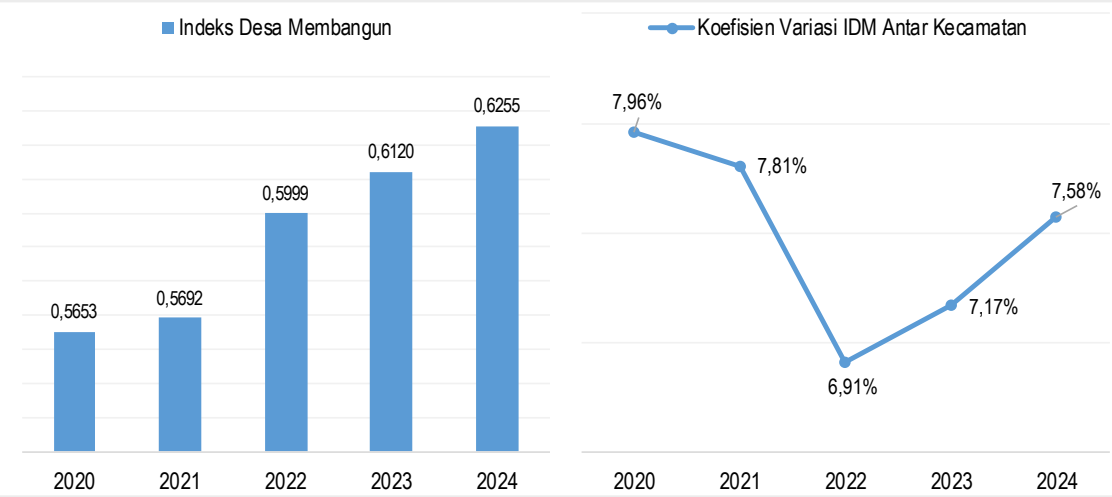
Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Halmahera Timur tiap tahun mengalami kenaikan tahun 2021 sebanyak 287 unit, dengan Kecamatan Wasile Utara yang terbanyak dibangun 98 unit. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 513 unit dengan Kecamaran Wasile Selatan sebanyak 137 unit.

C) Indeks Desa Membangun

Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari 10 kecamatan dan 102 desa. Oleh karena itu kemajuan Kabupaten Halmahera Timur tentunya tercermin dari perkembangan dan kemajuan desa-desanya. Dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengusung paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, yang tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang, melainkan halaman depan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membangun desa melalui pengembangan berbagai model, salah satunya konsep Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi salah satu indikator penting yang didedikasikan untuk memperkuat pencapaian target kemandirian desa. IDM mengklasifikasi Desa dalam lima status, yakni: Desa Sangat Tertinggal; Desa Tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju; dan Desa Mandiri.

Berdasarkan perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan tren kemajuan yang positif namun masih menyisakan tantangan yang signifikan dalam pembangunan desa. Secara umum, nilai IDM kabupaten meningkat dari 0,5653 pada tahun 2020 menjadi 0,6255 pada tahun 2024. Peningkatan ini cukup bermakna karena telah mendorong perubahan status kabupaten dari kategori “Tertinggal” menjadi “Berkembang” mulai tahun 2023. Namun demikian, tingkat kesenjangan antarkecamatan masih terlihat dari fluktuasi koefisien variasi IDM yang relatif stabil di kisaran 7%, dengan kecenderungan sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 7,58%, menunjukkan bahwa disparitas pembangunan desa antarwilayah belum sepenuhnya teratasi (lihat Grafik II.42).

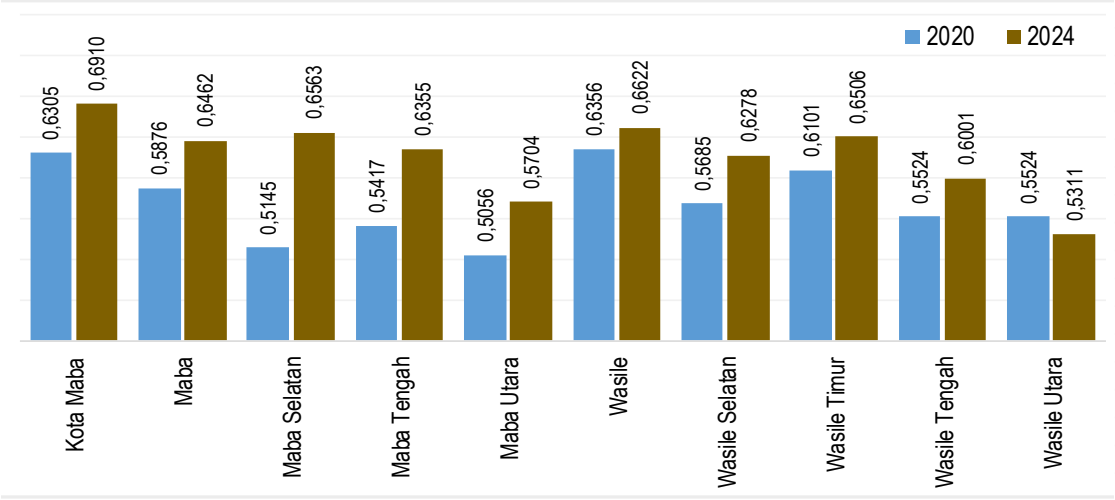


Grafik II.42. Indeks Desa Membangun Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Dari sisi status desa, komposisi tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kategori "Berkembang" (70,51%), sementara proporsi desa "Maju" baru mencapai 8,97% dan belum terdapat desa yang berstatus "Mandiri". Hal yang patut dicermati adalah masih adanya 20,51% desa yang berada dalam kategori "Tertinggal", meskipun tidak terdapat lagi desa berstatus "Sangat Tertinggal".

Komposisi ini mencerminkan bahwa proses perbaikan pembangunan desa dan kawasan perdesaan di Kabupaten Halmahera Timur lima tahun terakhir, telah berhasil mengangkat sebagian besar desa dari ketertinggalan, namun akselerasi menuju level pembangunan yang lebih tinggi masih berjalan lambat.

Jika ditinjau per kecamatan, capaian peningkatan IDM yang paling signifikan terjadi di Kecamatan Maba Selatan, yang mengalami kenaikan dari 0,5145 pada tahun 2020 menjadi 0,6563 pada tahun 2024, dengan status naik dari "Tertinggal" menjadi "Berkembang". Kenaikan serupa juga terjadi di Kecamatan Maba dan Maba Tengah yang sebelumnya berstatus "Tertinggal" dan berhasil naik menjadi "Berkembang". Kecamatan Wasile Selatan dan Wasile Tengah turut menunjukkan kemajuan dengan status yang juga meningkat dari "Tertinggal" ke "Berkembang", meskipun nilai IDM-nya masih berada di bawah 0,63. Sebaliknya, terdapat dua kecamatan yang masih stagnan atau menunjukkan kemunduran, yaitu Maba Utara dan Wasile Utara. Kecamatan Maba Utara hanya meningkat dari 0,5056 ke 0,5704 dalam empat tahun dan tetap berstatus "Tertinggal", sedangkan Wasile Utara justru mengalami penurunan nilai IDM dari 0,5524 pada tahun 2020 menjadi 0,5311 pada tahun 2024, mempertahankan status "Tertinggal" (lihat Grafik II.43).

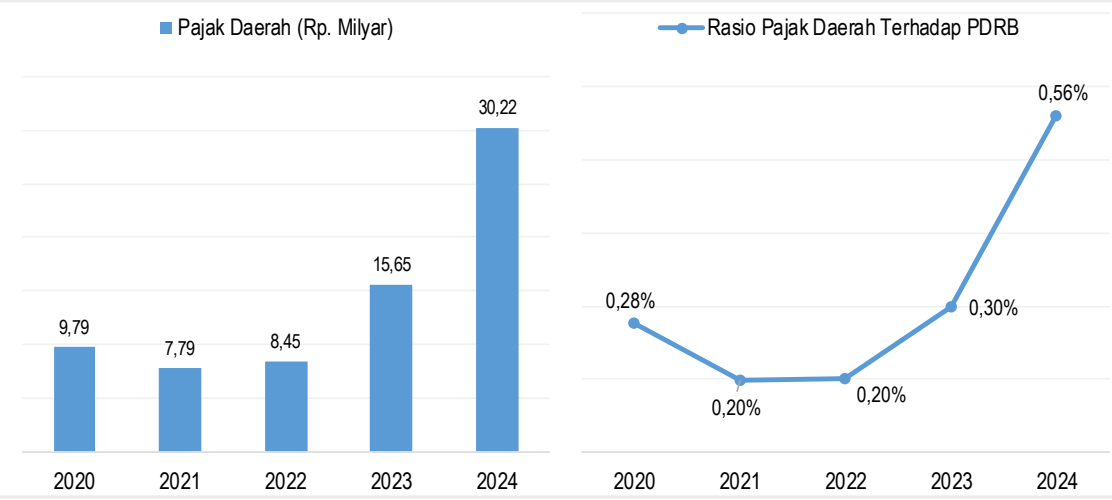


Grafik II.43. Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Dengan kondisi sebanyak 8 dari 10 kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur yang telah berstatus "Berkembang" hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa kesenjangan spasial dalam pencapaian pembangunan desa masih cukup terasa. Ketimpangan ini juga menjadi salah satu penyumbang konsistennya koefisien variasi IDM antarkecamatan di atas 7%, mencerminkan bahwa walaupun secara rata-rata kabupaten mengalami perbaikan, terdapat wilayah tertentu yang belum mampu mengikuti laju kemajuan tersebut. Secara keseluruhan, dinamika ini menegaskan bahwa Kabupaten Halmahera Timur masih berada dalam fase transisi pembangunan perdesaan, dengan capaian kolektif yang semakin membaik, tetapi tetap memerlukan perhatian terhadap desa dan kecamatan yang tertinggal agar proses konvergensi pembangunan desa dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

II.1. 3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi krusial bagi keberlanjutan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya tahan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Di level daerah, stabilitas ini tidak hanya mencakup aspek pengendalian inflasi atau keseimbangan eksternal, tetapi juga erat kaitannya dengan kemampuan fiskal dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Indikator rasio pajak daerah terhadap PDRB merepresentasikan seberapa besar kontribusi sektor ekonomi lokal yang berhasil dikonversi menjadi penerimaan pajak oleh pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal, efisiensi pemungutan pajak, serta daya dukung fiskal terhadap belanja pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif namun cenderung meningkat secara signifikan pada tahun 2024 (lihat Grafik II.44).



Grafik II.44. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Kenaikan tajam ini mencerminkan dua hal utama. Pertama, adanya ekspansi dalam basis penerimaan pajak, yang diperoleh dari peningkatan aktivitas ekonomi formal maupun perbaikan sistem pemungutan dan administrasi pajak daerah. Kedua, terdapat peningkatan kepatuhan atau perluasan cakupan objek pajak yang berhasil dijangkau pemerintah daerah. Namun demikian, rasio pajak daerah terhadap PDRB yang meskipun meningkat tajam namun masih di bawah angka 1 persen menunjukkan bahwa potensi fiskal daerah masih belum sepenuhnya tergarap. Ketergantungan pada sumber pendapatan lain di luar pajak daerah, seperti dana transfer dari pemerintah pusat, kemungkinan masih dominan dalam struktur APBD.

Implikasi jangka menengah dari pola ini adalah terbatasnya ruang fiskal yang benar-benar bersumber dari kekuatan ekonomi lokal, sehingga dapat berdampak terhadap fleksibilitas anggaran dalam merespons kebutuhan pembangunan berbasis kemandirian. Ketimpangan antara peningkatan nilai nominal pajak dan pertumbuhan PDRB juga mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah belum selalu berjalan seiring dengan perluasan basis ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ini, kenaikan pada tahun 2024 belum sepenuhnya mencerminkan hasil dari pertumbuhan ekonomi riil.

II.1. 4 Aspek Pelayanan Umum

II.1. 4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif menjadi landasan utama dalam mewujudkan sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terpercaya. Dalam konteks daerah, tata kelola yang baik tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap kerangka hukum dan prinsip transparansi, tetapi juga merupakan cerminan dari kemampuan lembaga publik dalam merespons perubahan secara dinamis serta mengedepankan akuntabilitas di setiap tingkatan birokrasi. Dalam hal ini, sejumlah indeks telah dikembangkan secara nasional untuk memotret kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi, misalnya, memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian pemerintah daerah dalam merancang sistem birokrasi yang berorientasi hasil, mengurangi praktik administratif yang tidak produktif, serta memperkuat sistem merit dan

pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Di sisi lain, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi barometer penting untuk menilai sejauh mana digitalisasi tata kelola telah diimplementasikan secara terstruktur guna meningkatkan efisiensi layanan, interoperabilitas data, dan integrasi informasi lintas unit kerja.

Indeks Pelayanan Publik menjadi alat ukur yang menekankan dimensi pengalaman pengguna layanan (*user experience*), termasuk aspek kepastian prosedur, waktu, biaya, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan. Sementara Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyediakan gambaran tentang persepsi dan pengalaman aktor internal maupun eksternal terhadap potensi korupsi, benturan kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan birokrasi. Keempat indikator ini secara bersama-sama membentuk basis penilaian yang utuh atas kondisi aktual regulasi dan tata kelola di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Halmahera Timur.

Kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 menunjukkan performa yang masih berada pada kategori menengah ke bawah jika dibandingkan dengan standar nasional. Indeks Reformasi Birokrasi memperoleh predikat “CC”, yang berarti berada dalam rentang nilai 50–60. Capaian ini menggambarkan bahwa upaya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek peningkatan efektivitas kelembagaan, efisiensi proses, serta pembenahan manajemen kinerja dan penguatan integritas. Predikat “CC” ini juga mencerminkan bahwa inisiatif reformasi masih terkendala oleh berbagai faktor struktural maupun teknis, dan belum memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan budaya birokrasi secara menyeluruh.

Selaras dengan hal tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Halmahera Timur juga mencatat predikat “CC” pada tahun yang sama. Artinya, pelaksanaan siklus perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi berbasis kinerja masih terbatas efektivitasnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Predikat ini menunjukkan bahwa meskipun sistem akuntabilitas telah dibangun secara formal, namun penerapannya belum cukup mengarah pada peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian hasil pembangunan yang terukur.

Pada aspek digitalisasi tata kelola, capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 menunjukkan angka yang relatif rendah, yakni 1,38. Berdasarkan klasifikasi nasional, capaian ini menempatkan Kabupaten Halmahera Timur dalam kategori “Kurang”, yang merupakan tingkat terendah dalam skala penilaian SPBE. Penilaian ini tidak hanya merepresentasikan kualitas teknis infrastruktur digital, tetapi juga mencerminkan kesiapan institusional dan tata kelola internal pemerintahan daerah dalam mengadopsi sistem pemerintahan berbasis digital secara sistematis.

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam lingkup administrasi pemerintahan daerah dan pelayanan publik masih sangat terbatas. Proses birokrasi memiliki kecenderungan masih bersifat manual, dengan minimnya integrasi data lintas perangkat daerah serta rendahnya penggunaan sistem elektronik untuk mendukung pengambilan keputusan, transparansi, dan efisiensi layanan publik. Keterbatasan ini berdampak pada

lambatnya alur kerja pemerintahan, terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan daring, dan rendahnya kecepatan respons terhadap kebutuhan pelayanan yang bersifat mendesak atau berbasis lokasi terpencil.

Lebih jauh, capaian SPBE yang rendah juga memiliki implikasi terhadap kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data. Dalam konteks nasional yang semakin terdorong oleh agenda digitalisasi pemerintahan, posisi Kabupaten Halmahera Timur yang masih berada pada fase awal transformasi digital menunjukkan adanya gap yang cukup besar terhadap praktik tata kelola modern. Hal ini dapat memperlambat integrasi daerah dalam sistem pelayanan nasional, menghambat inovasi pelayanan publik, serta mengurangi daya saing administratif di tengah kebutuhan masyarakat yang kian mengandalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 mencatat skor sebesar 2,92, yang dikategorikan dalam predikat “C” atau “Cukup” menurut standar penilaian nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah daerah telah memenuhi ambang batas minimum kualitas layanan, namun belum menunjukkan kinerja optimal dalam memenuhi harapan publik yang terus berkembang. Penilaian ini mencerminkan bahwa sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan kecepatan respons, kejelasan dan konsistensi prosedur, keterjangkauan layanan, serta kepastian waktu dan hasil layanan. Ketidakkonsistenan dalam standar pelayanan antarunit atau jenis layanan juga menjadi faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat. Hal ini berdampak pada pengalaman pengguna layanan yang tidak seragam, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih jauh, predikat "cukup" dalam IPP juga dapat diartikan sebagai indikasi awal bahwa sistem pelayanan publik di Halmahera Timur masih dalam tahap transisi dari model konvensional menuju model yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada pengguna. Kinerja ini penting untuk terus dipantau, karena kualitas pelayanan publik tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu tolok ukur utama efektivitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Sementara dari sisi kualitas pengelolaan keuangan daerah, hingga tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur masih konsisten memperoleh predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, capaian kelima indikator tersebut menggarisbawahi bahwa kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur masih menghadapi tantangan mendasar dalam hal konsistensi reformasi, efektivitas kelembagaan, integrasi teknologi informasi, dan orientasi pelayanan publik. Capaian-capaian ini mencerminkan bahwa birokrasi daerah masih berada dalam fase transisi menuju tata kelola yang efisien, transparan, dan berorientasi hasil. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan berkualitas dan akuntabilitas publik, kondisi ini menyisakan sejumlah implikasi terhadap kepercayaan publik, efisiensi belanja daerah, serta daya saing tata kelola pemerintahan secara umum.

Di sisi lain, capaian Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan dinamika selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks integritas berada pada level 67,60, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 62,84 di tahun 2023, sebelum kembali meningkat secara signifikan menjadi 71,75 pada tahun 2024. Pola fluktuatif ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah belum sepenuhnya stabil dan masih sangat dipengaruhi oleh faktor temporer, baik internal kelembagaan maupun eksternal sosial-politik. Penurunan nilai SPI pada tahun 2023 dapat mencerminkan persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap masih adanya kerentanan dalam proses birokrasi, khususnya terkait transparansi layanan, pengadaan barang/jasa, manajemen sumber daya manusia, dan pemanfaatan wewenang publik. Indeks ini yang dihimpun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengukur sejauh mana instansi pemerintah mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari suap, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, serta mampu menjamin akuntabilitas pelayanan.

Namun, peningkatan cukup tajam pada tahun 2024 menjadi 71,75 menandakan adanya upaya perbaikan yang diapresiasi oleh responden survei, baik dari kalangan internal ASN maupun eksternal masyarakat pengguna layanan. Lonjakan ini tidak hanya menunjukkan perbaikan dalam persepsi atas integritas, tetapi juga menandai potensi peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nilai di atas 70 dalam SPI umumnya diasosiasikan dengan tingkat integritas yang relatif baik dalam konteks nasional, dan menunjukkan bahwa langkah-langkah penguatan pengendalian internal dan budaya kerja bersih mulai membuahkan hasil. Kendati demikian, fluktuasi selama tiga tahun terakhir juga menjadi cerminan bahwa perbaikan integritas bukan merupakan proses linier. Indeks ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, keteladanan kepemimpinan, serta efektivitas sistem pengawasan dan pelaporan. Oleh karena itu, peningkatan di tahun 2024 positif, stabilisasi persepsi integritas tetap menjadi prasyarat penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik secara berkelanjutan. Implikasinya dapat mencakup meningkatnya legitimasi sosial pemerintah daerah, perbaikan kualitas layanan, serta peluang peningkatan efektivitas program pembangunan karena berkurangnya potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

II.1. 4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Subtansial

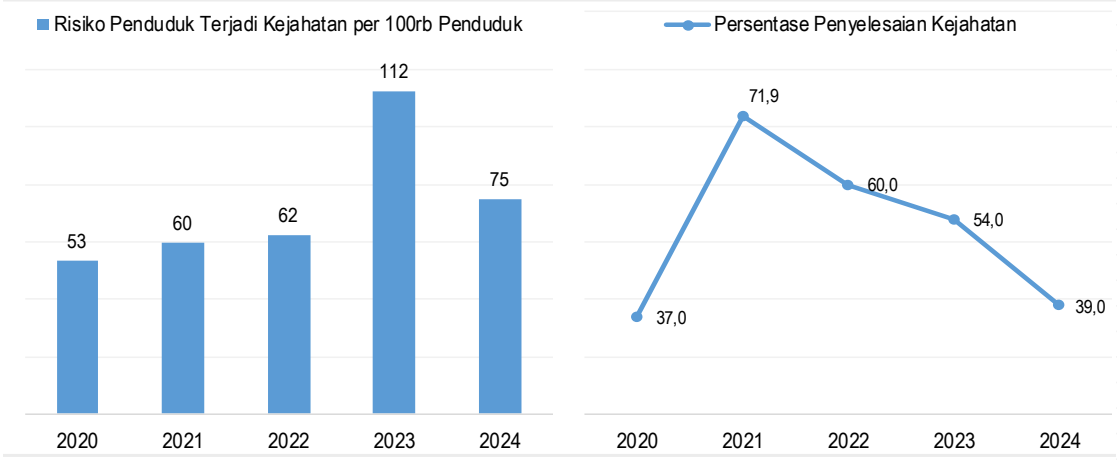
Pembangunan hukum dan demokrasi yang substansial di tingkat daerah tidak hanya bertumpu pada instrumen normatif, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat merasakan keadilan, keamanan, dan keterlibatan dalam proses demokrasi. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, upaya untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan serta demokrasi yang inklusif dan partisipatif dapat dibaca melalui sejumlah indikator yang relevan dan operasional. Dua di antaranya yang cukup representatif adalah tingkat risiko penduduk terjadi tindak kejahatan dan indeks partisipasi pemilihan umum (pemilu). Risiko tindak kejahatan menjadi proksi penting untuk menilai persepsi dan realitas keamanan publik, sementara indeks partisipasi pemilu merupakan refleksi dari vitalitas demokrasi lokal dan tingkat kepercayaan warga terhadap sistem politik.

A) Risiko Penduduk Terjadi Tindak Kejahatan

Berdasarkan data Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara (BPS Provinsi Maluku Utara, 2025), selama periode 2020–2024, dinamika tingkat kriminalitas di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan ketidakstabilan dalam aspek keamanan dan penegakan hukum. Jumlah kejahatan yang dilaporkan sempat berada pada kisaran rendah di awal periode, yaitu 49 kasus pada 2020 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 110 kasus. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut kembali menurun menjadi 75 kasus. Tren ini mengindikasikan bahwa intensitas gangguan keamanan tidak bersifat linear, dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor kontekstual terutama efektivitas sistem pelaporan dan penindakan.

Risiko penduduk terkena tindak kejahatan per 100.000 penduduk mengikuti pola serupa. Risiko tersebut tercatat sebesar 53 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 60 dan 62 pada tahun 2021 dan 2022. Lonjakan signifikan terjadi pada 2023, dengan angka mencapai 112 per 100.000 penduduk—menandai tingkat eksposur risiko tertinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2024 mencatat penurunan menjadi 75, yang walaupun lebih rendah dari tahun sebelumnya, masih lebih tinggi dibandingkan awal periode. Peningkatan risiko pada 2023 dapat dimaknai sebagai cerminan gangguan stabilitas sosial, yang berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat di tingkat lokal dan menimbulkan efek psikologis kolektif berupa meningkatnya kewaspadaan, kecemasan, serta menurunnya kepercayaan terhadap jaminan perlindungan hukum di ruang publik.

Sementara tingkat penyelesaian perkara menunjukkan kecenderungan menurun setelah sempat membaik. Pada tahun 2020, persentase penyelesaian kasus hanya 37,0 persen. Angka ini meningkat signifikan menjadi 71,9 persen pada 2021, dan meskipun sempat tetap relatif tinggi pada 2022 sebesar 60 persen, tren penurunan mulai terlihat kembali. Tahun 2023 mencatatkan penurunan ke 54 persen, dan semakin menurun drastis pada 2024 dengan hanya 39 persen kasus yang diselesaikan. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan konsistensi dalam kapasitas penyelidikan dan penegakan hukum, serta mengindikasikan potensi akumulasi backlog perkara yang belum ditangani secara tuntas (lihat Grafik II.45).



Grafik II.45. Risiko Penduduk Terjadi Tindak Kejahatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Secara keseluruhan, kombinasi antara peningkatan jumlah kasus, lonjakan risiko kriminalitas, dan fluktuasi tingkat penyelesaian kejahatan menggambarkan situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil dan sistem peradilan pidana yang masih menghadapi hambatan struktural. Ketidakpastian ini dapat berimplikasi pada menurunnya rasa aman publik, meningkatnya beban sosial, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem perlindungan hukum secara umum. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat mengganggu iklim sosial-ekonomi dan ketahanan komunitas, terutama di wilayah yang secara geografis dan infrastruktur belum terlayani secara optimal.

B) Indeks Partisipasi Pemilu

Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Indeks ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama: tahap persiapan, tahap penyelenggaraan, dan tahap pasca-penyelenggaraan. Masing-masing dimensi diturunkan ke dalam sejumlah variabel, seperti pembentukan penyelenggara pemilu, pendaftaran pemilih dan peserta, pendidikan pemilih, pencalonan, kampanye, proses pemungutan hingga rekapitulasi suara, serta kegiatan evaluatif setelah pemilu. Setiap variabel tersebut diukur melalui indikator spesifik dan diberi bobot tertentu, yang kemudian dihitung secara komposit untuk menghasilkan skor akhir.

Berdasarkan hasil IPP nasional tahun 2024, hanya 23 kabupaten/kota yang berhasil mencapai klasifikasi tertinggi, yaitu kategori participatory, dengan skor antara 77,5 hingga 100. Daerah-daerah dalam kategori ini dinilai telah menunjukkan komitmen kuat dalam partisipasi aktif pemilih pada seluruh tahapan pemilu, serta memperlihatkan keterlibatan yang substansial terhadap isu-isu kepemiluan. Selanjutnya, sebanyak 172 kabupaten/kota dikategorikan sebagai engagement, dengan skor antara 60 hingga 77,5. Wilayah-wilayah dalam kelompok ini menunjukkan bahwa pemilih telah menunjukkan perhatian dan keterlibatan nyata dalam proses pemilu, meskipun belum sepenuhnya merata atau mendalam.

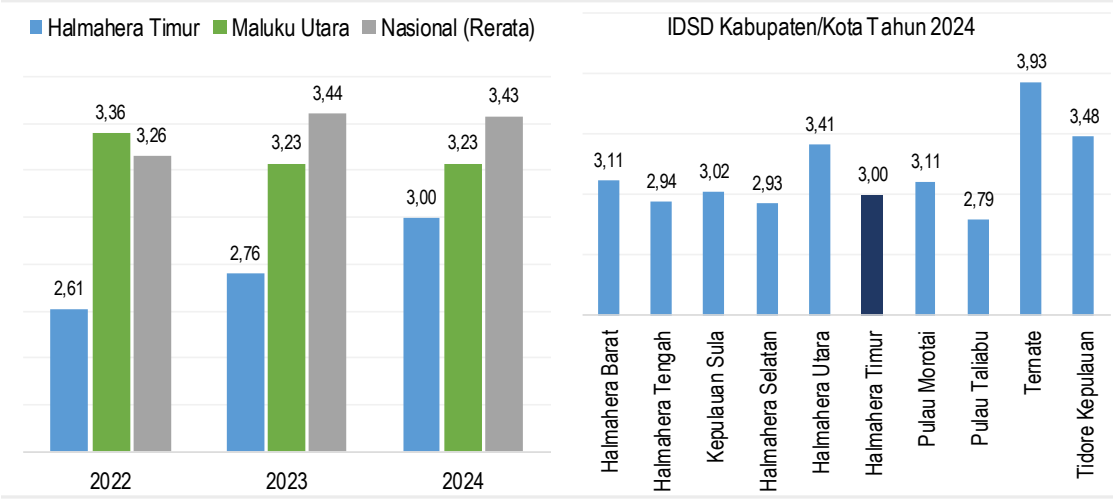
Sementara itu, mayoritas daerah, yakni sebanyak 319 kabupaten/kota, masuk dalam kategori involvement, yaitu dengan skor di bawah 60. Kabupaten Halmahera Timur termasuk dalam kategori involvement dengan skor IPP sebesar 32,92 dan menempati peringkat ke-312 dari 319 kabupaten/kota dalam kelompok ini. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat minat awal masyarakat terhadap proses dan isu kepemiluan, partisipasi masyarakat Halmahera Timur dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi pemilu masih terbatas dan belum sepenuhnya berkembang menjadi keterlibatan aktif. Kategori involvement umumnya menggambarkan daerah-daerah yang masih dalam tahap awal membangun kesadaran kolektif pemilih terhadap pentingnya partisipasi demokratis. Oleh karena itu, meski bukan merupakan kategori terendah, skor tersebut menunjukkan bahwa ruang peningkatan partisipasi pemilu di Halmahera Timur masih terbuka sangat lebar, terutama dalam membangun ekosistem demokrasi yang inklusif dan berdaya.

II.1. 4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan daerah dalam konteks otonomi tidak hanya menyangkut aspek keamanan semata, melainkan juga mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam memperjuangkan kepentingan strategisnya di tengah dinamika kawasan yang terus berubah. Dalam hal ini, daya saing daerah menjadi indikator penting yang merepresentasikan sejauh mana sebuah daerah mampu menunjukkan kekuatan ekonomi, kualitas tata kelola, kapasitas SDM, serta kesiapan infrastruktur dan teknologi sebagai fondasi untuk memperkuat posisi strategisnya baik secara nasional maupun lintaswilayah.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan alat ukur objektif dan komprehensif terhadap kapasitas daerah dalam menghadapi kompetisi antarwilayah, serta kemampuannya dalam membangun relasi yang konstruktif, inklusif, dan adaptif terhadap peluang-peluang kawasan. Dengan demikian, penguatan daya saing daerah bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari ketangguhan diplomasi domestik, integritas kebijakan, dan kontribusi terhadap pengaruh Indonesia dalam tataran regional.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IDSD tercatat sebesar 2,61 dan meningkat menjadi 2,76 pada tahun 2023. Capaian ini kembali mengalami perbaikan pada tahun 2024 dengan skor mencapai 3,00. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan secara bertahap dalam sejumlah dimensi penilaian daya saing, yang umumnya mencakup aspek kapasitas kelembagaan, efisiensi ekonomi, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, dan kualitas sumber daya manusia. Meski belum melampaui rata-rata nasional (3,43) maupun rata-rata provinsi Maluku Utara (3,23), kenaikan skor Halmahera Timur mengindikasikan bahwa posisi daya saing daerah ini mulai bergerak ke arah yang lebih kompetitif di tingkat nasional. Dalam konteks regional, capaian Halmahera Timur juga cukup signifikan. Sebagaimana diilustrasikan dalam Grafik II.45, dengan skor IIDSD 3,00 pada tahun 2024, Halmahera Timur tercatat berada di peringkat menengah di antara capaian IDSD 10 kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara.



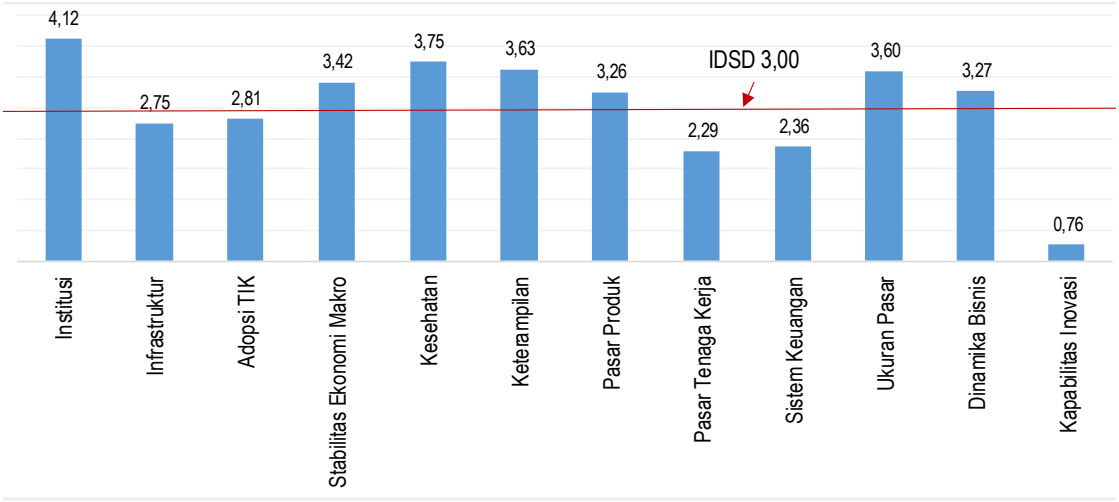
Grafik II.46. Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara & Nasional Tahun 2022-2024
(Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025, diolah)

Kabupaten Halmahera Timur memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan Halmahera Selatan (2,93), Halmahera Tengah (2,94), dan Pulau Taliabu (2,79), serta tidak terlalu jauh tertinggal dari Kepulauan Sula (3,02) maupun Pulau Morotai (3,11). Meskipun Halmahera Utara (3,41), Tidore Kepulauan (3,48), dan Kota Ternate (3,93) masih menempati peringkat tertinggi dalam hal daya saing di provinsi ini, selisih angka dengan Halmahera Timur memperlihatkan ruang pertumbuhan yang realistis dan dapat dijangkau dalam waktu menengah.

Stabilitas kenaikan skor selama tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa meskipun Halmahera Timur masih menghadapi tantangan struktural dalam membangun daya saing, terdapat sinyal perbaikan yang konsisten di beberapa indikator konstituen IDSD. Secara implisit, tren ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mulai memperkuat fondasi institusional dan layanan publik dasar yang diperlukan untuk mendorong efisiensi pembangunan dan kompetitivitas daerah. Perbandingan lintas wilayah juga menegaskan bahwa Halmahera Timur tidak termasuk dalam kelompok daerah dengan skor daya saing terendah di provinsi, dan justru memiliki performa yang cukup sejajar dengan beberapa daerah lain yang memiliki karakteristik geografis dan kapasitas fiskal yang serupa.

Dengan posisi yang berada tepat pada angka 3,00, Halmahera Timur saat ini berada pada batas transisi dari kategori bawah menuju menengah dalam klasifikasi nasional IDSD. Posisi ini membawa sejumlah implikasi, baik dari sisi persepsi investor maupun dari perspektif kesiapan daerah untuk bersaing dalam kerangka pembangunan nasional yang makin terintegrasi dan berbasis kinerja. Dalam jangka menengah, konsistensi dalam perbaikan skor ini dapat mencerminkan adanya penguatan sistemik yang relevan bagi pengembangan daya saing berkelanjutan, meskipun kesenjangan dengan daerah yang lebih maju tetap menjadi tantangan yang perlu diperhitungkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang.

Secara rinci, capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Halmahera Timur mencerminkan konfigurasi kekuatan dan tantangan yang tidak merata antar komponen penyusun daya saing wilayah (lihat Grafik II.47).



Grafik II.47. Indeks Daya Saing Daerah Menurut Pilar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024
(Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025, diolah)

Di komponen lingkungan pendukung, pilar institusi mencatat skor tertinggi sebesar 4,12. Capaian ini mencerminkan iklim keamanan yang kondusif, transparansi anggaran yang terjaga, serta kinerja pemerintahan yang menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi. Namun, capaian ini belum diiringi oleh penguatan sistem administrasi pertanahan dan digitalisasi tata kelola, yang ditunjukkan oleh rendahnya pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pilar infrastruktur pun masih menunjukkan ketimpangan antar subsektor, dengan kualitas jaringan jalan yang sudah memenuhi standar tetapi layanan transportasi udara dan ketersediaan air bersih masih tertinggal.

Pilar adopsi TIK pun masih rendah (2,81), menandakan terbatasnya jangkauan dan kualitas layanan digital di wilayah ini. Meskipun koneksi seluler telah menjangkau mayoritas populasi, keterbatasan akses jaringan internet dan rendahnya literasi digital membatasi optimalisasi layanan publik digital dan potensi ekonomi digital lokal. Stabilitas makroekonomi juga berada dalam posisi moderat (3,42), dengan kinerja fiskal yang relatif kuat dan capaian ketahanan pangan yang stabil. Namun fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan dinamika inflasi mengindikasikan perlunya peningkatan kesinambungan pada sektor riil yang menjadi tumpuan pertumbuhan produktif.

Pada komponen sumber daya manusia, Kabupaten Halmahera Timur mencatat capaian yang cukup menjanjikan, khususnya pada pilar kesehatan (3,75) dan keterampilan (3,63). Peningkatan usia harapan hidup menjadi refleksi dari akses layanan kesehatan dasar yang semakin merata. Namun, disparitas kualitas layanan dan tantangan geografis masih membatasi efektivitas intervensi promotif-preventif. Dari sisi pendidikan dan keterampilan, meskipun tingkat rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah mencerminkan kemajuan akses, kesenjangan dalam kualitas pengajaran, relevansi kurikulum, dan keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar masih menjadi hambatan besar. Kualitas tenaga kerja lokal secara keseluruhan masih menghadapi tantangan dalam berpikir kritis, keterampilan teknis, dan kapasitas adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Ketidakseimbangan antara pasokan tenaga kerja dan kualitas pengajaran di tingkat dasar juga menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan.

Komponen pasar, yang menjadi jembatan antara kapasitas produksi dan utilisasi ekonomi daerah, memperlihatkan dinamika yang masih terbatas. Pilar pasar produk mencatat skor 3,26, yang mengindikasikan adanya awal pertumbuhan kompetisi sektor jasa, tetapi belum didukung oleh efisiensi biaya, adopsi digital, atau adaptasi terhadap ekspektasi konsumen. Pilar pasar tenaga kerja (2,29) mencerminkan struktur ketenagakerjaan yang belum fleksibel, serta rendahnya daya saing upah untuk menarik talenta produktif. Sementara itu, pilar sistem keuangan masih tertinggal (2,36), yang menunjukkan terbatasnya intermediasi keuangan, rendahnya rasio kredit produktif, serta minimnya akses perlindungan sosial berbasis asuransi. Pilar ukuran pasar (3,60) memperlihatkan adanya potensi nilai ekonomi agregat daerah, namun pemanfaatannya masih terhambat oleh keterbatasan konektivitas, minimnya skala usaha, serta belum kuatnya integrasi antarwilayah ekonomi lokal.

Komponen terakhir, yaitu ekosistem inovasi, merupakan aspek dengan tantangan paling besar. Pilar dinamika bisnis mencatat skor 3,27, menandakan adanya minat wirausaha dan pertumbuhan jumlah Nomor Induk Berusaha. Namun, pertumbuhan ini belum didukung oleh iklim regulasi yang efisien, kecepatan pelayanan, atau infrastruktur pendampingan bisnis yang tangguh. Pilar kapabilitas inovasi bahkan hanya mencatat nilai 0,76—terendah dibandingkan seluruh pilar lainnya. Hampir seluruh indikator dalam pilar ini tertinggal, termasuk nihilnya publikasi ilmiah, belanja riset yang rendah, serta ketiadaan merek dagang dan kekayaan intelektual lokal. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa inovasi belum tertanam secara sistemik dalam lingkungan pelaku usaha, lembaga pendidikan, maupun pemerintah daerah. Rendahnya diversifikasi tenaga kerja dan kurangnya kolaborasi lintas sektor semakin memperlemah pembentukan budaya inovasi lokal.

Secara menyeluruh, gambaran struktur daya saing Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 mengindikasikan adanya ketimpangan yang cukup mencolok antar komponen utama. Pilar-pilar seperti institusi, kesehatan, dan keterampilan menunjukkan performa yang relatif lebih baik dan berpotensi menjadi pengungkit awal pembangunan. Namun, kondisi tersebut belum cukup kuat untuk menutupi lemahnya capaian pada dimensi konektivitas infrastruktur, efisiensi pasar, dan terlebih lagi pada ekosistem inovasi yang masih sangat terbatas. Kesenjangan ini bukan hanya bersifat sektoral, tetapi dapat berkembang menjadi hambatan sistemik apabila tidak diintervensi melalui kebijakan lintas sektor yang berorientasi pada transformasi jangka menengah hingga panjang.

Dalam konteks ini, potensi percepatan dari aspek tata kelola dan penguatan sumber daya manusia perlu diarahkan secara lebih strategis agar tercermin dalam peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Tanpa harmonisasi antar pilar, pertumbuhan yang dicapai akan cenderung timpang dan tidak berkelanjutan. Bahkan, ketertinggalan di sektor-sektor kunci seperti inovasi dan pasar berisiko mengerdilkan manfaat dari reformasi yang telah berlangsung di bidang lainnya. Oleh sebab itu, capaian daya saing saat ini bukan hanya menjadi tolok ukur performa pembangunan daerah, melainkan juga cerminan atas arah transformasi struktural yang perlu terus dipantau dan diperkuat. Keseimbangan antar pilar akan menjadi prasyarat penting agar daya saing Halmahera Timur tertanam dalam fondasi institusional yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global dan nasional.

II. 1.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah dalam kurun lima tahun terakhir. Penilaian terhadap kinerja ini dilakukan melalui pemantauan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan untuk masing-masing urusan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Setiap IKK menjadi instrumen kuantitatif yang merepresentasikan sejauh mana hasil pembangunan telah diwujudkan dalam bentuk perubahan kondisi masyarakat dan wilayah secara nyata. Penyajian capaian indikator ini tidak hanya penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola, dan penyesuaian prioritas pembangunan pada periode perencanaan berikutnya.

Selama periode pembangunan tahun 2020–2024, kinerja urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Halmahera Timur memperlihatkan kemajuan yang beragam antarbidang, dengan dinamika capaian yang mencerminkan perbedaan tantangan struktural, kapasitas layanan, dan jangkauan kewilayahan. Di sektor pendidikan, peningkatan akses terhadap jenjang pendidikan dasar relatif membaik, sebagaimana tercermin dari tingginya angka partisipasi pada kelompok usia sekolah. Meskipun demikian, pencapaian kompetensi dasar literasi dan numerasi masih memperlihatkan ketimpangan yang mencolok, yang mengindikasikan perlunya perhatian serius pada mutu pengajaran dan penguatan kurikulum.

Mutu lembaga pendidikan juga menunjukkan dinamika, di mana akreditasi lembaga PAUD dan satuan pendidikan dasar belum konsisten mengalami perbaikan. Di sisi lain, pemerataan distribusi guru dan kepemilikan sertifikat pendidik masih menjadi tantangan berkelanjutan, yang berpengaruh langsung terhadap kesenjangan hasil belajar. Sementara itu, kesetaraan akses PAUD masih belum universal, dengan indikasi bahwa sebagian besar anak usia dini belum terlayani dalam sistem pendidikan formal.

Dalam bidang kesehatan, capaian indikator derajat kesehatan seperti usia harapan hidup, status gizi anak, dan cakupan imunisasi mengalami perbaikan bertahap. Akan tetapi, kesenjangan layanan tetap terlihat, terutama pada wilayah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan. Penurunan prevalensi stunting dan angka kematian ibu menjadi sorotan positif, meskipun standar nasional dan target global masih jauh dari terpenuhi. Selain itu, ketergantungan terhadap layanan kesehatan primer yang belum sepenuhnya berkualitas menyebabkan tekanan terhadap sistem kesehatan ketika menghadapi penyakit menular atau bencana kesehatan.

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan dan kawasan permukiman memperlihatkan perbaikan bertahap dalam hal penyediaan layanan air minum dan sanitasi, layak meskipun penyebarannya belum merata. Akses terhadap rumah layak huni mengalami peningkatan, sejalan dengan intervensi penanganan kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Namun, kualitas infrastruktur jalan menunjukkan gejala stagnasi di tahun-tahun terakhir, dengan proporsi jalan dalam kondisi mantap yang mengalami penurunan, mengindikasikan adanya

backlog pemeliharaan jalan. Aspek drainase dan pengendalian banjir tidak mengalami perbaikan signifikan akibat terbatasnya intervensi teknis.

Adapun penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menunjukkan performa yang relatif stabil, terutama dalam hal respons kebencanaan, tetapi masih terbatas dalam aspek pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Beberapa indikator mengenai patroli wilayah dan pembentukan linmas aktif baru mulai muncul di tahun 2024, yang mencerminkan perlunya konsistensi dalam pelembagaan keamanan sipil berbasis komunitas.

Selanjutnya, evaluasi terhadap urusan wajib non pelayanan dasar menunjukkan pola capaian yang lebih heterogen dibandingkan klaster pelayanan dasar. Bidang-bidang di dalamnya banyak dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan sektoral, dukungan lintas perangkat daerah, dan kapasitas sumber daya manusia lokal yang belum sepenuhnya terkonsolidasi. Meskipun beberapa indikator menunjukkan progres positif, banyak capaian yang masih berada dalam fase penguatan awal atau berfluktuasi akibat lemahnya kesinambungan program dan rendahnya skala intervensi.

Bidang ketenagakerjaan mencatat peningkatan produktivitas tenaga kerja yang cukup konsisten, mencerminkan adanya perbaikan efisiensi dalam kegiatan ekonomi lokal. Namun demikian, cakupan jaminan sosial tenaga kerja tercatat masih rendah dan cenderung menurun di tahun-tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan keterbatasan penetrasi program-program perlindungan ketenagakerjaan di sektor informal yang dominan di wilayah ini. Kesenjangan antara kebutuhan jaminan sosial dan cakupan aktual tetap menjadi tantangan serius yang perlu diatasi melalui pendekatan lintas sektor.

Di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, capaian menunjukkan tren penguatan bertahap pada aspek pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus. Indeks pemberdayaan gender relatif stagnan, menunjukkan bahwa kesetaraan partisipasi dalam kehidupan sosial-ekonomi belum mengalami perubahan berarti. Meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sempat menunjukkan kenaikan, dinamika turun-naik pada tahun evaluasi terakhir menandakan masih rentannya keterlibatan perempuan dalam sektor produktif formal. Indikator-indikator perlindungan anak dan pemenuhan hak anak mulai terukur pada dua tahun terakhir, namun masih berada pada level yang memerlukan penguatan dukungan kebijakan afirmatif dan pendampingan lintas sektor.

Urusan pangan mengalami dinamika yang kompleks. Meskipun indeks ketahanan pangan secara umum mengalami perbaikan, terdapat kecenderungan memburuknya pola konsumsi pangan masyarakat pada sebagian besar periode evaluasi. Hal ini menandakan bahwa perbaikan akses pangan belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kualitas konsumsi dan diversifikasi pangan keluarga. Kerentanan desa terhadap kerawanan pangan sempat menurun drastis, namun kembali meningkat di tahun akhir, menunjukkan gejala fluktuasi yang perlu dicermati secara lebih mendalam.

Bidang pertanahan menunjukkan efektivitas tinggi dalam pemanfaatan aset milik daerah, namun penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi berlangsung fluktuatif, mencerminkan tantangan koordinasi antar-aktor dan kompleksitas kasus yang ditangani. Di sisi lain, urusan

lingkungan hidup mencatat sejumlah capaian signifikan pada aspek kualitas lingkungan, terutama pada peningkatan indeks kualitas udara dan air.

Namun kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan cenderung menurun, mengindikasikan lemahnya efektivitas pengawasan atau penerapan sanksi administratif. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sempat menunjukkan capaian tinggi dalam pelayanan dasar dokumen identitas penduduk, khususnya e-KTP dan akta kelahiran, namun tidak seluruh data tersedia untuk tahun terakhir evaluasi. Hal ini menyulitkan analisis tren jangka panjang dan mengindikasikan potensi tantangan dalam kelengkapan pelaporan atau pembaruan sistem data kependudukan secara berkala. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menampilkan tren yang positif dalam hal penurunan jumlah desa tertinggal. Kendati belum terdapat desa dengan kategori mandiri, peningkatan proporsi desa maju menunjukkan bahwa intervensi pembangunan berbasis desa mulai menunjukkan hasil. Namun demikian, belum adanya desa mandiri, menandakan masih perlunya penguatan kapasitas tata kelola, pendanaan, dan perencanaan partisipatif di tingkat desa.

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana memperlihatkan tren perbaikan pada dimensi fertilitas dan indeks pembangunan keluarga. Angka kelahiran remaja perempuan menurun signifikan, namun masih berada pada ambang yang relatif tinggi, menunjukkan pentingnya penguatan edukasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Cakupan kontrasepsi modern sempat mengalami penurunan cukup tajam dan belum pulih sepenuhnya, sementara unmet need tetap tinggi, menandakan adanya ketimpangan antara kebutuhan dan akses layanan KB, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Pada urusan perhubungan, seluruh indikator menunjukkan stagnasi. Rasio konektivitas wilayah, khususnya darat, belum mengalami ekspansi signifikan, meskipun rencana trayek telah tersedia. Masih banyak desa yang belum terlayani oleh angkutan umum, mengindikasikan perlunya optimalisasi kembali dukungan infrastruktur dan insentif operasional trayek.

Kinerja urusan komunikasi dan informatika mulai terukur sejak dua tahun terakhir melalui indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menunjukkan peningkatan berarti. Hal ini mengisyaratkan adanya pergeseran ke arah digitalisasi tata kelola pemerintahan, meski masih dalam tahap awal. Urusan koperasi dan UMKM mencatat kecenderungan pertumbuhan yang menurun, baik dari sisi jumlah unit usaha maupun keberlanjutan koperasi aktif. Rasio wirausaha mapan mengalami fluktuasi yang cukup tajam, mencerminkan belum stabilnya ekosistem wirausaha lokal. Demikian pula, kontribusi investasi dan sektor pemuda belum sepenuhnya menunjukkan daya dorong transformasional terhadap pembangunan daerah. Sebagian besar indikator baru mulai diukur dalam dua tahun terakhir, sehingga efektivitas program masih belum dapat dievaluasi secara longitudinal. Bidang statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan masih berada pada tahap penguatan dasar, dengan sebagian besar indikator belum mengalami peningkatan yang berarti, bahkan ada yang tidak menghasilkan opini selama periode evaluasi.

Di samping urusan-urusan yang bersifat wajib, pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pilihan yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayah. Evaluasi terhadap klaster urusan pilihan memberikan gambaran tentang seberapa jauh sumber

daya alam, budaya, dan keunggulan spasial telah dioptimalkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor kelautan dan perikanan menunjukkan kontribusi yang konsisten dalam mendukung ekonomi lokal, terutama melalui subsektor perikanan tangkap dan budidaya. Meskipun produksi perikanan tangkap mengalami sedikit fluktuasi dalam jumlah, kapasitas produksi masih dapat dipertahankan dalam kisaran yang cukup tinggi secara berkelanjutan. Sebaliknya, subsektor budidaya mengalami peningkatan yang lebih menonjol, mengindikasikan potensi pengembangan yang menjanjikan jika didukung oleh infrastruktur hulu dan hilir yang lebih kuat, serta skema pembiayaan yang adaptif. Namun, belum terlihat adanya integrasi nilai tambah secara signifikan dari sektor ini, baik dalam bentuk pengolahan hasil, ekspor, maupun pengembangan pasar lokal yang lebih produktif.

Pariwisata merupakan sektor yang menghadapi tantangan berat selama lima tahun terakhir. Kontribusinya terhadap PDRB daerah sangat kecil dan terus menurun, mencerminkan lemahnya ekosistem pariwisata daerah, baik dari sisi promosi, pengelolaan destinasi, maupun keterhubungan antarwilayah wisata. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tidak menunjukkan pola yang stabil dan sangat terbatas, sementara wisatawan nusantara memang meningkat secara signifikan, tetapi belum mampu mengangkat kontribusi sektor ini secara ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur penerimaan pariwisata masih sangat dangkal, atau nilai belanja wisatawan masih sangat rendah, yang dapat disebabkan oleh minimnya amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang layak.

Urusan pertanian memperlihatkan dinamika yang kompleks, dengan kecenderungan penurunan produksi pada komoditas strategis tertentu, terutama tanaman pangan dan hortikultura. Penurunan produksi yang terjadi di tahun terakhir menunjukkan adanya kerentanan terhadap faktor eksternal seperti cuaca, konversi lahan, atau lemahnya dukungan sarana produksi dan penyuluhan. Sebaliknya, subsektor perkebunan cenderung stabil dalam capaian produksinya, meskipun tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Produksi hasil peternakan juga mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, mencerminkan keterbatasan dalam pembibitan, pakan, dan pengendalian penyakit ternak. Pola-pola ini menggambarkan kebutuhan mendesak akan revitalisasi sistem pertanian dan peternakan melalui pendekatan yang lebih holistik dan adaptif.

Bidang kehutanan tercermin dalam indikator kualitas tutupan lahan yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, laju deforestasi atau kerusakan lahan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian, capaian ini perlu dibaca secara hati-hati, mengingat masih terbatasnya upaya rehabilitasi hutan dan konservasi berbasis masyarakat di tengah terbatasnya kewenangan pemerintah kabupaten, dalam memelihara ketahanan ekologis jangka panjang. Belum tampak adanya kontribusi nyata sektor kehutanan terhadap ekonomi masyarakat lokal melalui skema seperti hutan desa, hutan adat, atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan.

Dengan kewenangan yang sangat terbatas, sektor energi dan sumber daya mineral menunjukkan capaian universal pada aspek elektrifikasi, dengan semua rumah tangga telah terlayani jaringan listrik. Hal ini merupakan capaian penting yang dapat menjadi katalisator untuk

pengembangan kegiatan ekonomi rumah tangga dan usaha kecil, meskipun efektivitasnya sangat tergantung pada stabilitas pasokan dan kualitas layanan energi.

Pada sektor perdagangan dan industri, kontribusi terhadap PDRB relatif stagnan dan cenderung mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Dalam konteks perdagangan, nilai net ekspor mengalami tren negatif yang semakin dalam, mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada pasokan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa daya saing produk lokal belum cukup kuat untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, industri pengolahan tetap menjadi sektor dengan kontribusi paling kecil, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ekspansi dalam periode evaluasi. Masih lemahnya basis industri lokal menjadi indikator terbatasnya hilirisasi produk unggulan dan rendahnya tingkat inovasi dalam pengolahan sumber daya lokal.

Adapun indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang pernah diukur pada awal periode evaluasi tidak lagi tersedia dalam dua tahun terakhir, menandakan minimnya aktivitas pembaruan atau pengembangan yang berarti di kawasan tersebut. Hal ini bisa mencerminkan stagnasi dalam pengelolaan kawasan strategis yang semestinya menjadi episentrum pertumbuhan baru berbasis integrasi sektor pertanian, perikanan, dan jasa. Secara keseluruhan, kinerja urusan pilihan mencerminkan tantangan klasik daerah berbasis sumber daya, di mana potensi besar belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif. Hambatan struktural, terbatasnya intervensi hulu-hilir, dan lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang menahan akselerasi transformasi sektor-sektor pilihan ini ke dalam skala ekonomi yang lebih berdampak luas.

Sebagai penutup dari rangkaian evaluasi, pembahasan diarahkan pada fungsi-fungsi pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, dan pemerintahan umum yang menopang keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Klaster ini berperan strategis dalam menjamin efisiensi birokrasi, akuntabilitas publik, dan kohesi sosial-politik antarwilayah. Evaluasi atas aspek ini penting tidak hanya sebagai refleksi kinerja internal pemerintahan, tetapi juga sebagai indikator kesiapan institusional dalam mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Capaian pada klaster ini sangat penting karena memengaruhi efektivitas seluruh urusan pemerintahan lainnya, baik pelayanan dasar, non-pelayanan dasar, maupun pilihan.

Pada aspek reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik, kinerja menunjukkan kemajuan bertahap namun masih berada pada klasifikasi menengah ke bawah. Predikat reformasi birokrasi dan SAKIP belum mengalami perbaikan yang berarti, menandakan perlunya penguatan serius dalam manajemen kinerja berbasis hasil serta akuntabilitas program-program pembangunan. Indeks pelayanan publik mencerminkan adanya fluktuasi dalam kualitas layanan yang diberikan OPD kepada masyarakat, dan baru menunjukkan perbaikan menjelang akhir periode. Sementara itu, indeks tata kelola pengadaan pemerintah daerah sempat berada pada nilai rendah dan melonjak signifikan di tahun terakhir, yang dapat diartikan sebagai dampak dari implementasi sistem pengadaan elektronik dan pembenahan prosedur internal. Dalam aspek persepsi dan kepuasan masyarakat, nilai indeks yang stabil dan relatif tinggi menandakan bahwa publik memiliki persepsi positif terhadap pelayanan pemerintah, meskipun belum sepenuhnya

mencerminkan keandalan secara tersistem dalam penyediaan layanan yang efisien dan responsif.

Unsur penunjang urusan pemerintahan dari sisi perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan inovasi menunjukkan progres beragam. Indeks inovasi daerah menunjukkan tren fluktuatif namun tetap dalam kisaran menengah, mencerminkan adanya upaya untuk mendorong kebaruan dalam tata kelola dan pelayanan publik, meskipun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi di semua sektor. Sistem pengelolaan keuangan daerah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK selama lima tahun berturut-turut. Namun demikian, indikator yang mencerminkan kapasitas fiskal seperti rasio PAD terhadap pendapatan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah justru menunjukkan tren menurun. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada transfer pusat masih sangat tinggi dan belum ada terobosan yang signifikan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah.

Di bidang kepegawaian, peningkatan jumlah aparatur berpendidikan tinggi menunjukkan arah yang positif dalam hal peningkatan kapasitas individu. Namun, indeks profesionalitas ASN dan dimensi kompetensi aparatur belum memperlihatkan kemajuan berarti, bahkan di bawah standar. Ini menandakan adanya tantangan struktural dalam pengembangan talenta birokrasi, khususnya dalam membangun budaya kerja profesional, meritokratis, dan adaptif terhadap transformasi kelembagaan. Fungsi pengawasan daerah, yang direpresentasikan oleh level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, tidak mengalami peningkatan selama periode lima tahun. Kedua aspek tersebut bertahan pada level dasar, yang mengindikasikan fungsi audit internal dan mekanisme pengendalian belum memberikan kontribusi optimal dalam menjamin efisiensi, efektivitas, dan mitigasi risiko pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Di aspek kewilayahan, perkembangan antar-kecamatan menunjukkan tren positif dan relatif merata, dengan peningkatan bertahap dalam indeks perkembangan wilayah. Beberapa kecamatan mencatat laju peningkatan yang lebih cepat, menandakan adanya korelasi antara aksesibilitas wilayah dengan percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur dasar. Namun terdapat kecamatan yang stagnan atau mengalami peningkatan yang sangat lambat, yang umumnya merupakan wilayah dengan akses yang lebih terbatas atau belum terhubung secara fungsional dengan pusat-pusat pertumbuhan. Fungsi pemerintahan umum, khususnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, menunjukkan stabilitas sosial yang relatif terjaga. Tingkat kerawanan konflik sosial yang menurun pada awal periode mengalami stagnasi di tahun-tahun akhir, menunjukkan potensi laten konflik yang belum sepenuhnya dieliminasi. Namun demikian, seluruh aksi unjuk rasa yang terjadi tetap berada dalam kategori damai, yang mencerminkan efektivitas koordinasi lintas lembaga dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan ruang demokrasi yang terkontrol.

Secara keseluruhan, kinerja urusan pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Timur selama periode 2020–2024 menggambarkan perjalanan pembangunan yang penuh dinamika. Ada kemajuan yang patut diapresiasi, terutama dalam memperluas akses layanan dasar, menjaga stabilitas sosial, dan mulai tumbuhnya inisiatif di sektor-sektor strategis. Di sisi lain, sejumlah tantangan juga tetap hadir, mulai dari kualitas layanan publik yang belum merata hingga ketimpangan antarkawasan dan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menjawab

kompleksitas pembangunan daerah ke depan. Gambaran rinci secara menyeluruh terhadap capaian-capaian kinerja tersebut, sebagaimana tersaji dalam Tabel II.11.

Tabel II.11. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun-					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**						
1	**Pendidikan**						
1.1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,26	8,27	8,52	8,66	8,88	Masih jauh dari standar ideal wajib belajar 13 tahun
1.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,75	12,76	12,86	12,87	12,89	Masih jauh dari standar ideal 18 tahun (menempuh pendidikan tinggi)
1.3	Proporsi Siswa SD mencapai kompetensi minimum dalam Literasi Membaca (persen)	-	-	36,86	40,16	35,48	
1.4	Proporsi Siswa SD mencapai kompetensi minimum dalam Numerasi (persen)	-	-	23,98	28,5	47,36	
1.5	Proporsi Siswa SMP mencapai kompetensi minimum dalam Literasi Membaca (persen)	-	-	18,14	19,01	37,16	
1.6	Proporsi Siswa SMP mencapai kompetensi minimum dalam Numerasi (persen)	-	-	18,3	16,21	48,44	
1.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun (persen)	-	-	-	-	75,34	Masih banyak anak yang berada di luar sistem pendidikan anak usia dini
1.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun (persen)	87,87	84,51	90,23	91,93	99,92	Masih ada anak yang berada di luar sistem pendidikan dasar
1.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun (persen)	98,01	75,39	82,70	90,76	99,92	Masih ada anak yang berada di luar sistem pendidikan dasar
1.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan (persen)	-	-	-	-	17,87	
1.11	Proporsi Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (persen)	8,51	8,33	57,29	63,04	55,56	
1.12	Proporsi Satuan SD Terakreditasi Minimal B (persen)	51,00	50,50	51,49	54,46	54,46	
1.13	Proporsi Satuan SMP Terakreditasi Minimal B (persen)	53,49	31,11	55,56	57,78	56,52	
1.14	Proporsi Satuan PKBM Terakreditasi (persen)	66,67	80,0	100,0	100,0	71,43	
1.15	Indeks Pemerataan Guru PAUD	0,61	0,59	0,52	0,49	0,52	Perhitungan indeks berbasis rasio guru terhadap siswa, disparitas antarkecamatan

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun-					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.16	Indeks Pemerataan Guru SD	0,81	0,82	0,71	0,88	0,85	Perhitungan indeks berbasis rasio guru terhadap rombel, disparitas antarkecamatan
1.17	Indeks Pemerataan Guru SMP	0,84	0,82	0,63	0,73	0,83	Perhitungan indeks berbasis rasio guru terhadap rombel, disparitas antarkecamatan
1.18	Proporsi Guru PAUD Memiliki Sertifikat Pendidik (persen)	12,35	13,33	11,39	14,71	13,16	
1.19	Proporsi Guru SD Memiliki Sertifikat Pendidik (persen)	16,96	16,92	18,62	15,99	19,06	
1.20	Proporsi Guru SMP Memiliki Sertifikat Pendidik (persen)	20,99	20,44	32,63	24,94	28,89	
2	**Kesehatan**						
2.1	Usia Harapan Hidup (tahun)	70,46	70,63	71,03	71,36	71,70	Masih berada di bawah rerata Nasional
2.2	Indeks Keluarga Sehat	0,077	0,078	0,114	0,122	0,125	Masih berada di bawah rerata Provinsi
2.3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	458	342	335	327	130	Masih jauh dari standar TPB 2030 sebesar 70 per 100.000 KH
2.4	Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH)	21	13	14	9	9	
2.5	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	6	5	6	8	7	
2.6	Persentase persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan	82,20	84,05	81,19	78,33	75,75	
2.7	Persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	86,34	87,96	84,05	80,14	76,13	
2.8	Prevalensi Stunting pada Balita (persen)	30,38	32,7	32,3	19	24,2	
2.9	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan (persen)	69,6	73,5	78,5	n/a	n/a	
2.10	Insidensi Tuberklosis (per 100.000 penduduk)	61	72	122	96	135	
2.11	Angka Penemuan dan Pengobatan TBC (persen)	24,0	27,3	27,8	29,1	41,0	
2.12	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (persen)	93,0	92,0	85,3	83,1	83,0	
2.13	Prevalensi HIV/AIDS (persen)	0,002	0,001	0,004	0,026	0,029	
2.14	Angka Kesakitan Malaria (per 1000 penduduk)	0,01	0,05	0,11	0,14	0,19	
2.15	Insidensi DBD (per 100.000 penduduk)	75	39	50	162	46	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun-					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.16	Prevalensi Kusta (per 10.000 penduduk)	34	25	31	27	31	
2.17	Rasio dokter per satuan penduduk (per 2500 penduduk)	0,60	0,73	0,73	0,69	0,72	
2.18	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk (per 2500 penduduk)	0	0	0	0	0	
2.19	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100	100	100	100	100	
2.20	Persentase Puskesmas tersedia 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.21	Rasio daya tampung Rumah Sakit (per 1000 penduduk)	0,55	0,54	0,52	0,78	0,76	
2.22	Status Akreditasi RSUD	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
3.1	Rasio panjang jaringan irigasi terbangun per luasan daerah irigasi (km/km^2)	0,81	0,81	1,26	1,26	1,26	
3.2	Persentase Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum layak (persen)	63,01	65,51	65,99	66,47	71,17	
3.3	Persentase Rumah Tangga memiliki askes pada sanitasi layak (persen)	70,86	70,10	79,79	81,64	82,26	
3.4	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	54,6	54,6	n/a	n/a	n/a	
3.5	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (persen)	58,90	64,42	65,13	66,64	59,29	
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**						
4.1	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	80,60	84,58	84,85	84,89	84,79	
4.2	Rasio luasan kawasan kumuh Perkotaan yang telah ditangani (persen)	1,83	5,39	6,37	7,81	8,18	
5	**Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat**						
5.1	Persentase Perda yang yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	100	100	80,0	50,0	50,0	
5.2	Persentase Desa yang terjangkau Patroli Satpol-PP	-	-	-	-	5,88	
5.3	Persentase Desa yang memiliki satuan Linmas Aktif	-	-	-	-	8,82	
5.4	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Aktif	-	-	-	-	3,06	
5.5	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang ditangani	0,0	0,0	50	-	81,8	Tahun 2023 tidak ada kejadian kebakaran yang dilaporkan

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun-					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
5.6	Persentase Kejadian Bencana Ditangani (direspons dengan aktivasi tanggap darurat sesuai SOP)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
5.7	Rata-rata Waktu Respon Aktivasi Tanggap Darurat (Jam)	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	
5.8	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	173,2	173,2	173,2	173,2	173,2	
6	**Sosial**						
6.1	Cakupan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan (persen)	100,47	93,61	95,99	96,67	98,19	
B	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**						
1	**Tenaga Kerja**						
1.1	Produktifitas per tenaga kerja daerah (Rp. Juta)	81,66	91,87	89,41	111,32	114,20	
1.4	Persentase pekerja/buruh yang terlindungi dalam program Jamsostek	-	-	-	45,87	38,84	
2	**Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak**						
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	50,84	51,23	50,2	50,05	50,49	
2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	45,45	42,12	46,81	52,98	50,93	
2.3	Indeks Perlindungan Anak	-	-	-	58,81	61,11	
2.4	Indeks Pemenuhan Hak Anak	-	-	-	53,2	55,83	
2.5	Indeks Perlindungan Khusus Anak	-	-	-	77,94	80,41	
3	**Pangan**						
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	74,38	73,39	72,38	76,12	79,63	
3.2	Skor Pola Pangan Harapan	77,5	76,3	72,1	68,3	78,5	
3.3	Persentase Desa kategori rentan rawan pangan	-	44,1	51,0	4,9	20,6	
3.4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
4	**Pertanahan**						
4.1	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat melalui Mediasi	100,0	50,0	50,0	66,7	100,0	
4.2	Persentase luas tanah milik Pemda yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun-					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
5	**Lingkungan Hidup**						
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	80,04	82,70	83,07	83,62	
5.2	Indeks Kualitas Udara	-	92,29	93,57	92,97	96,31	
5.3	Indeks Kualitas Air	-	56,67	62,38	64,29	62,00	
5.4	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH Taat	-	32,00	27,71	28,92	24,10	
5.5	Persentase objek pencemaran/kerusakaan lingkungan hidup yang dilaporkan dan sudah ditangani	-	100,0	100,0	100,0	100,0	
5.6	Luas RTH publik yang telah terbangun (Ha, kumulatif)	-	-	46,77	46,77	46,77	
5.7	Persentase volume timbulan sampah perkotaan yang sudah ditangani	75,0	74,0	73,0	72,0	70,9	
6	**Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil**						
6.1	Persentase Penduduk wajib KTP yang sudah ber-KTP	99,9	99,9	100,0	n/a	n/a	
6.2	Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari memiliki KIA	4,9	4,9	5,0	n/a	n/a	
6.3	Persentase anak usia 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran	14,0	14,0	68,3	n/a	n/a	
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
7.1	Persentase Desa Kategori IDM Mandiri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2	Persentase Desa Kategori IDM Maju	1,96	3,36	4,77	6,17	9,0	
7.3	Persentase Desa Kategori IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal	71,6	68,8	56,82	38,67	20,5	
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	-	55,64	61,59	63,4	
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	3,01	3,01	2,73	2,67	2,45	
8.3	Angka kelahiran remaja perempuan usia 15 -19 per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	54,3	54,3	48,7	40,7	37,3	
8.4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive/mCPR)	-	-	53,7	39,0	45,3	
8.5	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mau ber-KB tapi tidak terlayani (*unmeet need*)	16,89	16,89	17,45	15,41	18,4	
9	**Perhubungan**						
9.1	Rasio konektifitas kabupaten (persen)	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun-					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
9.2	Rasio konektivitas darat (persen)	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	Rencana trayek telah terpenuhi, tetapi masih banyak desa yang belum terlayani trayek angkutan umum
9.3	Rasio konektivitas laut (persen)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
10	**Komunikasi dan Informatika, Persandian**						
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		-	-	1,01	1,38	
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
11.1	Persentase Koperasi Aktif	58,47	59,84	60,80	62,02	62,31	
11.2	Pertumbuhan jumlah UMKM (persen)	-	9,84	3,42	2,62	1,38	
11.3	Rasio Wirausaha Mapan (persen)	1,16	6,66	2,99	4,73	2,32	
12	**Penanaman Modal**						
12.2	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN (Rp. Milyar)	80,0	53,6	24,23	n/a	n/a	
13	**Kepemudaan dan Olahraga**						
13.1	Tingkat partisipasi pemuda (usia 16-30 tahun) dalam kegiatan ekonomi (persen)	-	84,1	81,9	83,25	84,6	
13.2	Jumlah atlet pelajar/dewasa berprestasi dalam multi/single event olahraga tingkat Provinsi/ Nasional (PON/PORDA/ POPNAS/POPDA/Kejurnas/Kejurda)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
14	**Statistik**						
14.1	Persentase OPD telah menetapkan Focal Point Statistik Sektoral secara resmi	-	-	-	-	12,8	
15	**Persandian**						
15.1	Persentase OPD yang telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi	-	-	-	-	89,1	
16	**Kebudayaan**						
16.1	Persentase warisan budaya tak benda terinventarisasi yang telah diverifikasi/validasi	-	-	-	-	11,0	
16.2	Persentase warisan budaya tak benda terverifikasi/validasi yang telah ditetapkan	-	-	-	-	75,0	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun-					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
17	**Perpustakaan**						
17.1	Angka Melek Huruf (persen)	96,40	97,63	98,45	97,97	98,67	
17.2	Tingkat Kegemaran Membaca (persen)	-	-	-	-	57,56	
17.3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	-	25,24	
18	**Kearsipan**						
17.3	Nilai hasil pengawasan kearsipan pemerintah daerah (ANRI)	5,60 (Sangat Kurang)	0,0 (Tidak Ada Opini)	0,0 (Tidak Ada Opini)	0,0 (Tidak Ada Opini)	0,0 (Tidak Ada Opini)	Berdasarkan hasil penilaian Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
C	**Urusan Pilihan**						
1	**Kelautan dan Perikanan**						
1.1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	24.231	23.627	27.504	23.929	23.929	
1.2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	717,0	738,0	1029,0	1.475,7	1.475,7	
1.4	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	45,75	45,75	n/a	n/a	n/a	
2	**Pariwisata**						
2.1	Kontribusi PDRB sektor pariwisata (persen)	0,19	0,17	0,17	0,14	0,14	
2.2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	113	-	-	36	49	
2.3	Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	6.390	7.665	37.167	42.936	49.299	
3	**Pertanian**						
3.1	Produksi tanaman pangan (ton)	11.809,0	10.355,6	11.749,0	11.607,5	8.868,0	
3.2	Produksi tanaman hortikultura (ton)	4.053,0	2.792,5	3.591,0	2.805,0	2.456,5	
3.3	Produksi tanaman perkebunan (ton)	11.142,3	11.287,3	11.375,4	11.378,4	11.377,7	
3.4	Produksi daging ternak (ton)	170,92	204,82	209,96	182,54	159,62	
5	**Kehutanan**						
5.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	97,50	97,50	97,04	97,28	
5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**						
5.1	Persentase rumah tangga menggunakan listrik	96,17	96,27	97,36	99,09	100,0	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun-					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
6	**Perdagangan**						
6.1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (persen)	12,96	12,24	12,79	10,62	11,20	
6.2	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	-4,94	-4,22	-2,78	-4	-14,46	
7	**Perindustrian**						
7.1	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan (persen)	3,64	2,82	2,76	2,38	2,51	
8	**Perindustrian**						
8.1	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	42,3	42,3	n/a	n/a	n/a	
D.1	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**						
1	**Sekretariat Daerah**						
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	C	C	CC	
1.2	Nilai/Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda	44,27	45,73	50,6	51,44	53,57	
1.3	Indeks Pelayanan Publik	-	2,72	3,29	2,12	2,92	
1.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Pemda	-	23,07	24,50	28,68	64,78	
1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	82,13	88,07	82,05	82,81	
2	**Sekretariat DPRD**						
2.1	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	33,00	33,00	66,00	60,00	53,00	
D.2	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**						
1	**Perencanaan / Penelitian dan Pengembangan**						
1.1	Indeks Inovasi Daerah	-	10,8	49,52	45,43	54,04	
2	**Keuangan**						
2.1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (persen)	6,15	6,31	5,51	3,63	3,17	
2.3	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	6,78	6,89	5,83	3,78	3,31	
2.4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	n/a	n/a	n/a	n/a	10,27	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun-					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	**Kepegawaian & Diklat**						
3.1	Persentase PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (S1/S2/S3)	49,0	56,8	57,3	59,5	59,1	
3.2	Indeks Profesionalitas ASN	33,51	-	-	26,48	26,48	
3.3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	7,72	-	-	8,08	8,08	
D.3	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**						
1	**Pengawasan**						
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)	2	2	2	2	2	
1.2	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	2	2	2	
D.4	**Unsur Kewilayahan**						
1	**Kecamatan**						
1.1	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Kota Maba	63,05	63,06	67,17	67,16	69,10	
1.2	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba	58,76	59,35	60,93	63,91	64,62	
1.3	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba Selatan	51,45	51,45	57,47	59,26	65,63	
1.4	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba Tengah	54,17	56,42	62,28	63,64	63,55	
1.5	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba Utara	50,56	52,76	56,23	56,66	57,04	
1.6	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile	63,56	63,69	64,45	65,08	66,22	
1.7	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Selatan	56,85	57,06	59,32	60,47	62,78	
1.8	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Tengah	55,24	55,31	59,64	59,94	60,01	
1.9	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Timur	61,01	61,36	63,09	65,68	65,06	
1.10	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Utara	55,24	52,24	52,94	53,11	53,11	
D.5	**Unsur Pemerintahan Umum**						
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**						
1.1	Persentase desa bebas kerawanan konflik sosial	93,1	93,1	85,3	75,5	75,5	
1.2	Persentase Aksi Unjuk Rasa Damai	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Keterangan: Hasil Analisis (2025)

II.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah Kabupaten Halmahera Timur mencerminkan dinamika fiskal daerah selama periode 2020–2024. Tinjauan mencakup tren pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung agenda pembangunan. Selain menjadi alat evaluasi atas pelaksanaan kebijakan anggaran di masa lalu, tinjauan ini juga berperan sebagai dasar penyusunan proyeksi keuangan tahun 2026–2030. Proyeksi keuangan daerah tersebut disusun dengan mempertimbangkan kinerja historis pelaksanaan APBD, arah kebijakan fiskal nasional, serta kondisi lingkungan makro yang terus berkembang.

II.2. 1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Kinerja keuangan daerah selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan respons fiskal terhadap tantangan eksternal, kapasitas pengelolaan internal, serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Halmahera Timur. Evaluasi terhadap komponen utama APBD dan neraca daerah memberikan gambaran yang utuh mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara berkelanjutan.

Dari sisi pendapatan daerah, terdapat tren peningkatan signifikan terutama pada komponen Pendapatan Transfer. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp887,10 miliar dan mengalami kenaikan menjadi Rp1.892,43 miliar pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi tercatat antara tahun 2023 ke 2024 yang melonjak sebesar lebih dari Rp860 miliar, menandakan adanya peningkatan transfer pusat yang substansial. Kenaikan ini berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya untuk mendanai belanja operasional dan modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi lokal serta efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi. Setelah mencatat pertumbuhan moderat dari tahun 2020 hingga 2022, PAD menurun drastis pada tahun 2023 sebelum kemudian pulih di tahun 2024. Pola ini mengindikasikan perlunya stabilisasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah guna mengurangi volatilitas dan memperkuat otonomi fiskal. Komponen pendapatan lain-lain yang sah mengalami penyusutan hampir total pada tahun 2022 dan 2023, namun meningkat kembali pada tahun 2024. Fluktuasi tajam ini perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan pos-pos penerimaan nonreguler agar tetap memberikan kontribusi yang terukur terhadap struktur pendapatan.

Dari sisi belanja, komposisi pengeluaran daerah menunjukkan peningkatan proporsional antara belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi naik dari Rp500,47 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp846,67 miliar pada 2024. Kenaikan ini menggambarkan kebutuhan pemeliharaan layanan dasar dan peningkatan beban rutin pemerintahan, termasuk belanja pegawai dan barang/jasa. Belanja modal juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari Rp237,78 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp487,67 miliar pada 2024, mencerminkan orientasi pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset fisik dalam kerangka peningkatan kapasitas layanan publik (lihat Tabel .

Tabel II.12. Realisasi APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp. Milyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**					
	A. Pendapatan Asli Daerah	54,58	58,79	62,42	38,84	60,01
	B. Pendapatan Transfer	801,38	853,72	1.070,31	989,49	1.812,08
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31,14	18,97	0,03	0,00	20,34
	JUMLAH PENDAPATAN	**887,10**	**931,49**	**1.132,76**	**1.028,33**	**1.892,43**
2	**BELANJA**					
	A. Belanja Operasi	500,47	460,02	553,07	664,01	846,67
	B. Belanja Modal	237,78	258,75	251,37	347,20	487,67
	C. Belanja Tak Terduga	2,64	0,00	0,52	0,34	2,40
	C. Belanja Transfer	147,52	157,13	137,63	158,83	201,57
	JUMLAH BELANJA	**888,40**	**875,91**	**942,59**	**1.170,37**	**1.538,32**
	SURPLUS/DEFISIT	**(1,30)**	**55,58**	**190,16**	**(142,04)**	**354,11**
3	**PEMBIAYAAN**					
	A. Penerimaan Pembiayaan	14,58	12,43	68,02	257,68	114,14
	B. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,50	1,50	1,50
	PEMBIAYAAN NETTO	**14,58**	**12,43**	**67,52**	**256,18**	**112,64**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**13,28**	**68,02**	**257,68**	**114,14**	**466,74**

Ket: BPKAD, 2025 (Audited)

Sementara itu, belanja tak terduga hanya menunjukkan fluktuasi marginal dan tetap dalam proporsi yang relatif kecil terhadap total belanja, menandakan penggunaan anggaran untuk kondisi darurat atau luar biasa tetap terkendali. Belanja transfer ke pemerintah desa mengalami peningkatan bertahap, sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal dan penguatan pembangunan berbasis desa. Perkembangan belanja yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan pada tahun 2023 menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp142,04 miliar. Hal ini terkait dengan peningkatan penurunan pendapatan dana daerah dan pendapatan asli daerah, sebentara jumlah belanja meningkat. Namun, kondisi ini berhasil diperbaiki pada tahun 2024 dengan mencatat surplus sebesar Rp354,11 miliar. Perubahan ini mengindikasikan kemampuan penyesuaian fiskal daerah, baik dari sisi penerimaan maupun efisiensi belanja.

Dalam aspek pembiayaan, tren penerimaan pembiayaan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023, menandai adanya pemanfaatan sumber pembiayaan netto untuk menutup defisit anggaran. Meski pengeluaran pembiayaan tetap rendah, peran pembiayaan netto dalam menyeimbangkan struktur APBD menjadi sangat krusial. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga menunjukkan pertumbuhan akumulatif, dengan lonjakan terbesar pada tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp466 miliar, memberikan ruang fiskal yang relatif luas untuk belanja pada tahun berikutnya. Ketersediaan SILPA dalam jumlah besar pada akhir tahun anggaran juga berfungsi sebagai bantalan fiskal dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, serta sebagai sumber pendanaan awal untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pada awal tahun berikutnya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola penganggaran, percepatan

pelaksanaan program, dan optimalisasi perencanaan kas menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa akumulasi SILPA tidak mengganggu siklus pembangunan.

Adapun neraca daerah Kabupaten Halmahera Timur selama periode 2020–2024 mencerminkan penguatan posisi keuangan daerah, terutama dari sisi akumulasi aset. Total aset daerah tercatat mengalami peningkatan secara konsisten dari Rp2.422,35 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.855,90 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi investasi daerah, baik dalam bentuk aset lancar, aset tetap, maupun investasi jangka panjang (lihat Tabel II.13).

Tabel II.13. Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp. Milyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**ASET**					
	A. Aset Lancar	26,89	87,41	298,12	186,53	574,14
	B. Investasi Jangka Panjang	20,36	26,99	28,35	31,83	37,14
	C. Aset Tetap	2.358,06	2.424,70	2.578,44	2.789,59	3.076,06
	D. Aset Lainnya	17,05	17,18	65,57	518,15	168,55
	JUMLAH ASET	**2.422,35**	**2.556,28**	**2.970,47**	**3.526,10**	**3.855,90**
2	**KEWAJIBAN**					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	71,86	25,77	20,76	45,37	71,65
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	**71,86**	**25,77**	**20,76**	**45,37**	**71,65**
3	**EKUITAS**					
	Ekuitas	2.350,49	2.530,52	2.949,71	3.480,73	3.784,24
	JUMLAH EKUITAS	**2.350,49**	**2.530,52**	**2.949,71**	**3.480,73**	**3.784,24**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.422,35**	**2.556,28**	**2.970,47**	**3.526,10**	**3.855,90**

Ket: BPKAD, 2025 (Audited)

Komponen aset tetap mendominasi struktur aset, dengan kontribusi lebih dari 75% terhadap total aset sepanjang periode evaluasi. Nilai aset tetap meningkat dari Rp2.358,06 miliar menjadi Rp3.076,06 miliar dalam lima tahun, menandakan akumulasi aset fisik akibat belanja modal seperti pembangunan gedung, jalan, dan sarana prasarana lainnya. Kenaikan signifikan pada aset tetap menunjukkan transformasi investasi publik yang berorientasi pada peningkatan kapasitas layanan. Aset lancar mengalami fluktuasi signifikan, dari hanya Rp26,89 miliar pada 2020 menjadi Rp574,14 miliar pada 2024. Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh akumulasi kas dan setara kas yang berasal dari SILPA. Investasi jangka panjang tumbuh moderat, menunjukkan keberlanjutan alokasi untuk penyertaan modal pada BUMD atau lembaga keuangan daerah. Aset lainnya, terutama pada tahun 2023, menunjukkan lonjakan besar, yang dapat mengindikasikan pencatatan ulang atau penyesuaian terhadap aset non-konvensional, seperti piutang atau hak atas tanah.

Dari sisi kewajiban, beban kewajiban daerah tetap dalam proporsi yang sangat rendah terhadap aset. Seluruh kewajiban merupakan kewajiban jangka pendek, tanpa mencatat kewajiban jangka panjang sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tingkat kehati-hatian fiskal dalam pengambilan utang dan pengelolaan kewajiban. Jumlah kewajiban tertinggi

tercatat pada tahun 2020 dan 2024 masing-masing sebesar Rp71,86 miliar dan Rp71,65 miliar. Adapun pada tahun-tahun lainnya, kewajiban menurun cukup signifikan, memperlihatkan kemampuan daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek secara disiplin. Sementara Ekuitas daerah meningkat seiring pertumbuhan aset dan rendahnya kewajiban, dari Rp2.350,49 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.784,24 miliar pada 2024. Pertumbuhan ekuitas ini mencerminkan penguatan posisi kekayaan bersih pemerintah daerah, sebagai hasil akumulasi surplus, investasi, dan pengelolaan anggaran yang relatif sehat.

Struktur neraca daerah secara keseluruhan menggambarkan arah yang positif, dengan tingkat likuiditas yang meningkat, rasio utang rendah, dan ekspansi aset yang mendukung kesinambungan pembangunan. Namun demikian, pertumbuhan nilai aset tetap dan SILPA yang tinggi perlu diiringi oleh kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan aset yang optimal agar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis hasil serta efisiensi pengelolaan, termasuk peningkatan tata kelola aset, pencatatan yang akurat, dan pemanfaatan strategis untuk mendukung prioritas pembangunan.

II.2. 1 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Timur selama periode 2026–2030 diarahkan untuk mencerminkan keberlanjutan fiskal yang realistis namun optimistis, dengan memperhatikan capaian realisasi historis lima tahun sebelumnya (2020–2024) dan target dalam APBD tahun 2025. Secara umum, proyeksi ini menitikberatkan pada konsolidasi pendapatan daerah, terutama dari sumber pendapatan transfer sebagai komponen dominan, serta upaya peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara bertahap.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan tumbuh secara moderat dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 3,5%–4%, dimulai dari Rp45,33 miliar pada tahun 2026 hingga mencapai Rp52,02 miliar pada tahun 2030. Kenaikan ini mempertimbangkan adanya reformasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penguatan sistem pemungutan, serta digitalisasi pelayanan berbasis PAD. Selain itu, penyesuaian tarif retribusi layanan tertentu dan peningkatan kepatuhan wajib pajak lokal diharapkan turut mendongkrak pendapatan secara organik. Namun, proyeksi ini tetap disusun secara konservatif mengingat fluktuasi PAD yang cukup tajam pada periode sebelumnya.

Pendapatan Transfer, sebagai komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah, diasumsikan mengalami pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 3,5%, sejalan dengan pola alokasi dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai tren nasional. Proyeksi tahun 2026 dimulai dari Rp1.403,20 miliar dan meningkat bertahap hingga mencapai Rp1.610,21 miliar pada tahun 2030. Perhitungan ini juga memperhitungkan skema kebijakan dana transfer yang semakin berbasis kinerja dan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam kebijakan fiskal nasional tahun 2025–2029. Kenaikan tersebut juga memperhitungkan kemungkinan peningkatan alokasi DAK Fisik untuk infrastruktur dasar, serta insentif fiskal bagi daerah berkinerja baik.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan mengalami pertumbuhan linier sebesar Rp1 miliar per tahun, dari Rp10,00 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp14,00 miliar pada tahun 2030. Sumber ini sebagian besar berasal dari pendapatan bunga, jasa giro, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan relatif kecil, potensi peningkatannya akan bergantung pada efisiensi manajemen kas dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap maksimal.

Secara total, jumlah pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1.458,53 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp1.676,23 miliar pada akhir periode tahun 2030. Kenaikan ini mengindikasikan ruang fiskal yang kian membaik untuk mendukung belanja prioritas pembangunan. Namun, keberlanjutan tren positif ini sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menjaga akuntabilitas fiskal, memperkuat kapasitas kelembagaan pengelolaan keuangan, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat untuk penguatan pendapatan transfer berbasis kinerja (lihat Tabel II.14).

Tabel II.14. Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026-2030

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp. Milyar)				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**					
	A. Pendapatan Asli Daerah	45,33	46,92	48,56	50,26	52,02
	B. Pendapatan Transfer	1.403,20	1.452,31	1.503,14	1.555,75	1.610,21
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.458,53**	**1.510,23**	**1.563,71**	**1.619,02**	**1.676,23**
2	**BELANJA**					
	A. Belanja Operasi	892,01	914,31	937,17	960,60	984,61
	B. Belanja Modal	369,59	392,22	415,83	440,45	466,14
	C. Belanja Tak Terduga	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	C. Belanja Transfer	206,99	214,23	221,73	229,49	237,52
	JUMLAH BELANJA	**1.473,59**	**1.525,76**	**1.579,73**	**1.635,55**	**1.693,28**
	SURPLUS/DEFISIT	**(15,06)**	**(15,53)**	**(16,02)**	**(16,53)**	**(17,06)**
3	**PEMBIAYAAN**					
	A. Penerimaan Pembiayaan	13,56	14,03	14,52	15,03	15,56
	B. Pengeluaran Pembiayaan	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	PEMBIAYAAN NETTO	**15,06**	**15,53**	**16,02**	**16,53**	**17,06**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Hasil Analisis, 2025)

Dari tabel, Proyeksi belanja daerah Kabupaten Halmahera Timur untuk periode 2026–2030 disusun secara berimbang dengan proyeksi pendapatan dan pembiayaan, serta memperhatikan dinamika kebutuhan pembangunan dan kesinambungan fiskal. Struktur belanja dirancang dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta tetap menekankan prioritas pada belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja operasi diproyeksikan meningkat secara bertahap dari Rp892,01 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp984,61 miliar pada tahun 2030, dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 2,5% per tahun. Asumsi dasar dari kenaikan ini mencakup penyesuaian belanja pegawai akibat kebijakan kenaikan gaji ASN secara nasional, peningkatan biaya operasional layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan, serta kebutuhan pemeliharaan rutin infrastruktur publik yang telah dibangun sebelumnya. Strategi efisiensi dilakukan dengan meminimalkan belanja non-prioritas dan meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses layanan administratif.

Belanja modal diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah yang berkaitan langsung dengan capaian indikator RPJMD. Besaran belanja modal meningkat secara moderat dari Rp369,59 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp466,14 miliar pada tahun 2030. Kenaikan ini didasarkan pada asumsi adanya optimalisasi pengelolaan proyek fisik yang lebih terencana, fokus pada kualitas belanja, serta pemanfaatan pembiayaan multiyears untuk proyek strategis jangka menengah. Perhitungan ini juga mempertimbangkan rasio belanja modal terhadap total belanja tetap berada di atas 25%, sesuai dengan prinsip proporsionalitas antara belanja langsung dan belanja rutin.

Komponen belanja tak terduga dipertahankan konstan sebesar Rp5,00 miliar per tahun selama periode proyeksi. Angka ini mencerminkan kesiapsiagaan fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi risiko bencana alam, keadaan darurat kesehatan, atau kebutuhan luar biasa lainnya yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan awal. Penetapan besaran ini mempertimbangkan praktik penganggaran pada tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stabil dan terkendali. Belanja transfer ke desa mengalami peningkatan dari Rp206,99 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp237,52 miliar pada tahun 2030. Kenaikan ini mengacu pada prinsip desentralisasi fiskal dan amanat regulasi terkait Dana Desa. Pertumbuhan transfer ini juga mencerminkan peran strategis pemerintah desa dalam memperluas akses pelayanan dasar dan memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, akuntabilitas penggunaan dana transfer akan terus diperkuat melalui pengawasan berjenjang dan sistem pelaporan yang terintegrasi.

Dalam kerangka pembiayaan, penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar 1% dari pendapatan transfer setiap tahunnya, yang diasumsikan berasal dari kekurangan bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun sebelumnya atau sumber pembiayaan internal daerah lainnya. Penerimaan pembiayaan ini meningkat dari Rp13,56 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp15,56 miliar pada tahun 2030. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan ditetapkan tetap sebesar Rp1,50 miliar per tahun, umumnya dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dalam BUMD. Nilai pembiayaan netto yang dihasilkan setiap tahun sepenuhnya digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga posisi fiskal daerah tetap seimbang dan tidak menyisakan defisit terbuka. Seluruh proyeksi tahun 2026–2030 menunjukkan struktur APBD yang berimbang, dengan defisit fiskal yang relatif kecil dan terjaga, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berada dalam posisi netral, mencerminkan disiplin fiskal dan perencanaan anggaran yang akurat.

Dengan skenario proyeksi yang realistis tersebut, Kabupaten Halmahera Timur diharapkan mampu menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan kualitas belanja publik, dan memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

II.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

II.3. 1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan cerminan dari ketidaksesuaian antara kondisi aktual dengan dengan kondisi ideal yang menjadi tujuan pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, identifikasi permasalahan disusun sebagai langkah analitis untuk memahami hambatan-hambatan utama yang mengganggu capaian pembangunan lintas sektor. Proses ini dilakukan dengan menelaah berbagai kesenjangan antara potret kondisi faktual yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya.

Permasalahan tidak diposisikan semata sebagai gejala atau kondisi statis, melainkan sebagai simpul dari berbagai dinamika sosial, ekonomi, ekologis, spasial, dan kelembagaan yang belum tertangani secara terpadu. Oleh karena itu, setiap permasalahan dirumuskan secara teknokratik dan disertai dengan penelusuran akar masalahnya untuk menjelaskan penyebab struktural atau sistemik yang melatarbelakangi kondisi tersebut. Untuk menjaga kohesi analisis dan memudahkan keterlacakan, seluruh permasalahan dikelompokkan ke dalam delapan belas tematik teknokratik, yang diuraikan sebagai berikut.

A) Pengelolaan Ruang dan Wilayah

Pengelolaan ruang dan sistem kewilayahan di Kabupaten Halmahera Timur menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari belum optimalnya artikulasi potensi kewilayahan ke dalam agenda pembangunan lintas sektor, hingga ketimpangan antarwilayah yang menghambat efisiensi pelayanan dan pertumbuhan yang merata. Kelemahan dalam pemanfaatan rencana tata ruang, distribusi administratif yang kurang adaptif, serta terbatasnya konektivitas wilayah menyebabkan struktur ruang belum sepenuhnya mendukung penguatan daya saing wilayah. Permasalahan yang mencuat dalam aspek ini antara lain:

1) Potensi geostrategis wilayah belum sepenuhnya diartikulasikan ke dalam agenda pembangunan lintas sektor, dengan akar masalah: Ketiadaan mekanisme konsolidasi sektoral dan lemahnya penerjemahan potensi wilayah dalam perencanaan spasial dan sektoral menyebabkan peluang konektivitas, kedekatan pusat pertumbuhan, dan fungsi lintas kawasan belum termanfaatkan optimal.
2) Distribusi administratif dan jumlah desa belum mencerminkan efisiensi tata kelola kewilayahan, dengan akar masalah: Penetapan wilayah administratif tidak berbasis analisis spasial-fungsional terkini, sehingga menimbulkan ketimpangan antara luas wilayah dan jangkauan layanan pemerintahan.
3) Peran kawasan strategis belum diintegrasikan secara efektif dalam kerangka pembangunan wilayah, dengan akar masalah: Lemahnya operasionalisasi RTRW dan belum terbentuknya kelembagaan kawasan menghambat fungsi kawasan industri, perikanan, dan konservasi sebagai pusat pertumbuhan baru.
4) Aksesibilitas antarwilayah dan keterhubungan kawasan masih terbatas untuk mendukung peran strategis daerah, dengan akar masalah: Infrastruktur konektivitas laut dan darat belum berkembang proporsional, serta koordinasi pengembangan wilayah antara pemerintah kabupaten dan provinsi belum optimal.

5) Pertumbuhan penduduk belum diimbangi dengan kapasitas layanan dasar dan infrastruktur, dengan akar masalah: Perencanaan wilayah dan infrastruktur belum adaptif terhadap dinamika penduduk dan pertumbuhan wilayah.
6) Beberapa wilayah mengalami stagnasi atau penurunan penduduk akibat migrasi keluar, dengan akar masalah: Aksesibilitas rendah, minimnya peluang ekonomi, dan lemahnya pelayanan publik membuat wilayah kurang menarik sebagai tempat tinggal.
7) Ketimpangan kepadatan penduduk menciptakan tekanan di satu sisi dan *under*-utilisasi ruang di sisi lain, dengan akar masalah: Kontrol pembangunan belum menjangkau wilayah padat dan insentif pengembangan wilayah jarang penduduk belum tersedia.
8) Peran wilayah perkotaan sebagai simpul integrasi antarwilayah belum terbangun optimal, dengan akar masalah: Wilayah perkotaan belum berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan karena kelemahan perencanaan spasial yang interkonektif dan tidak berbasis potensi regional.
9) Perkembangan wilayah antar kecamatan masih timpang akibat keterbatasan aksesibilitas fisik dan kapasitas fiskal, dengan akar masalah: Konektivitas antarwilayah belum merata, dengan kemampuan fiskal yang tidak proporsional menyebabkan akselerasi pembangunan sulit diselaraskan melalui intervensi sektoral.

B) Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Halmahera Timur masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi kebijakan, keberlanjutan pemanfaatan, dan perlindungan ekosistem penyangga. Sumber daya kelautan, perikanan, hutan, pertanian dan pertambangan belum sepenuhnya dikelola dalam kerangka tata kelola yang terpadu, sehingga berisiko menciptakan degradasi lingkungan, ketimpangan manfaat, serta rendahnya nilai tambah ekonomi. Hambatan kelembagaan dan minimnya infrastruktur penunjang turut memperkuat pola eksploitasi yang berpotensi tidak adaptif terhadap konteks biofisik wilayah. Permasalahan yang muncul dalam aspek ini antara lain:

1) Pemanfaatan sumber daya alam belum dikelola secara optimal dan berkelanjutan, dengan akar masalah: Keterbatasan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan akses pasar menyebabkan eksploitasi sumber daya masih ekstraktif dan belum terarah berbasis zonasi dan biofisik wilayah.
2) Keseimbangan ekologis mulai terancam akibat degradasi kawasan hutan dan konversi lahan tidak terkendali, dengan akar masalah: Alih fungsi lahan tidak terkendali serta tumpang tindih perizinan usaha menunjukkan lemahnya pengawasan dan integrasi perencanaan tata ruang.
3) Potensi geologi dan tambang belum selaras dengan prinsip konservasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup, dengan akar masalah: Pemanfaatan tambang belum terintegrasi dengan zonasi ekologis dan prinsip kehati-hatian dalam kawasan dengan nilai konservasi tinggi.

4) Sektor kelautan dan perikanan belum menjadi pilar ekonomi daerah, dengan akar masalah: Tidak adanya sistem tata kelola pesisir terpadu, minimnya infrastruktur tangkap dan budidaya, serta lemahnya perlindungan ekosistem laut.
5) Pemanfaatan potensi sumber daya kelautan belum berjalan dalam kerangka ekonomi biru yang berkelanjutan, dengan akar masalah: Tata kelola perikanan tangkap masih bergantung pada eksploitasi musiman, dengan dukungan infrastruktur pelabuhan dan rantai pasok hasil laut yang belum terintegrasi secara kelembagaan dan spasial.

C) Daya Dukung Lingkungan dan Pengelolaan Lahan

Kapasitas lingkungan hidup sebagai penyangga aktivitas pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan tanda-tanda penurunan akibat belum optimalnya pengendalian pemanfaatan lahan dan belum terintegrasinya aspek daya dukung ke dalam kebijakan lintas sektor. Aktivitas ekstraktif, konversi tutupan lahan, serta minimnya kontrol atas pemanfaatan ruang telah menyebabkan tekanan terhadap fungsi ekologis kawasan, termasuk kawasan lindung, tangkapan air, dan bentang alami penopang keberlanjutan ekosistem. Di sisi lain, upaya pelestarian lingkungan masih bersifat parsial dan belum mampu merespon secara adaptif terhadap tekanan pembangunan yang bersifat lintas batas. Permasalahan yang mencuat antara lain:

1) Fluktuasi ketersediaan air dan tingginya risiko bencana hidrometeorologi di DAS utama belum tertangani secara tersistem, dengan akar masalah: Topografi curam tidak diimbangi konservasi hulu DAS, serta belum optimalnya perlindungan kawasan lindung sebagai penyangga hidrologi.
2) Pengendalian pemanfaatan lahan belum terintegrasi dengan daya dukung lingkungan hidup, dengan akar masalah: Kelemahan dalam sistem pengawasan lintas sektor dan rendahnya kapasitas tata kelola lingkungan menyebabkan disharmoni antara pembangunan dan daya tampung ruang.
3) Ketahanan energi belum menjamin keadilan distribusi dan keberlanjutan pemanfaatan, dengan akar masalah: Dominasi konsumsi sektor industri ekstraktif tanpa kontrol lintas sektor menghambat pemerataan manfaat energi.
4) Kualitas lingkungan hidup belum menunjukkan perbaikan merata, terutama dalam aspek kualitas air, dengan akar masalah: Ketimpangan antar-subsektor pengelolaan lingkungan dan lemahnya integrasi kebijakan serta alokasi lintas sektor.
5) Risiko bencana yang tinggi belum diikuti peningkatan kapasitas pengelolaan yang signifikan, dengan akar masalah: Kelembagaan dan operasional manajemen risiko bencana masih lemah akibat keterbatasan SDM, pembiayaan, dan koordinasi.

D) Risiko Iklim dan Kerentanan Bencana

Perubahan iklim dan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi telah menjadi tantangan nyata bagi Kabupaten Halmahera Timur, khususnya di wilayah pesisir, dan daerah rawan banjir. Ketahanan masyarakat dan wilayah terhadap dampak perubahan iklim masih tergolong rendah karena belum terbangunnya sistem adaptasi yang berbasis data, responsif secara spasial, dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan.

Lemahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan infrastruktur adaptif, serta sistem mitigasi dan peringatan dini yang efektif membuat banyak desa tetap berada dalam kondisi rawan bencana. Permasalahan yang muncul dalam tematik ini antara lain:

1) Desa pesisir sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, dengan akar masalah: Ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem pesisir belum diimbangi perlindungan sistemik dan infrastruktur adaptif.
2) Wilayah dengan kerentanan iklim tinggi belum terlayani oleh kebijakan adaptasi yang responsif, dengan akar masalah: Data kerentanan belum digunakan dalam perencanaan pembangunan, dan belum ada dukungan teknis dan pendanaan adaptasi.
3) Bencana hidrometeorologi meningkat namun belum direspon dengan mitigasi berbasis spasial, dengan akar masalah: Sistem peringatan dini belum efektif dan kehadiran regulasi tata ruang yang baru dalam mengatur pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana masih membutuhkan operasionalisasi.

E) Infrastruktur Utilitas dan Konektivitas

Infrastruktur utilitas dan konektivitas merupakan prasyarat utama bagi pemerataan pembangunan, mobilitas penduduk, serta penyediaan layanan publik yang setara di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan aksesibilitas, terutama di wilayah hinterland dan perdesaan terpencil. Keterbatasan jaringan jalan, pelabuhan rakyat, serta sistem transportasi multimoda yang terintegrasi telah menghambat kelancaran logistik, distribusi layanan dasar, dan pergerakan masyarakat. Selain itu, infrastruktur energi dan telekomunikasi yang belum merata memperlebar ketimpangan digital dan produktivitas antarwilayah. Permasalahan yang mengemuka antara lain:

1) Kesenjangan akses dan keandalan layanan listrik masih tinggi antarwilayah, dengan akar masalah: Investasi jaringan distribusi belum menjangkau wilayah terpencil, dan potensi energi terbarukan belum dikembangkan secara komunitas.
2) Sistem konektivitas multimoda belum terbangun secara terpadu untuk memperkuat daya saing wilayah dan efisiensi logistik, dengan akar masalah: Pembangunan infrastruktur transportasi masih bersifat sektoral, belum merata ke wilayah hinterland, dan tidak didukung oleh integrasi antarprasarana yang efektif.
3) Aksesibilitas antarwilayah dan desa terpencil belum menjamin keterhubungan layanan publik secara reguler dan berkelanjutan, dengan akar masalah: Keterbatasan armada dan sarana transportasi laut antardesa serta belum adanya integrasi perencanaan trayek dengan kebutuhan dasar masyarakat menyebabkan ketergantungan pada moda informal dan cuaca musiman.
4) Ketimpangan penetrasi infrastruktur dan layanan telekomunikasi memperlebar kesenjangan informasi dan partisipasi warga, dengan akar masalah: Sebagian besar wilayah terpencil belum tercakup layanan jaringan seluler dan internet stabil akibat rendahnya insentif investasi dan keterbatasan topografi yang menantang bagi pengembangan jaringan komersial.

F) Air Bersih, Sanitasi, dan Limbah

Ketersediaan air minum layak, sistem sanitasi aman, serta pengelolaan limbah domestik yang efektif merupakan elemen penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan. Di Kabupaten Halmahera Timur, tantangan masih dihadapi dalam pemenuhan layanan dasar ini, terutama di wilayah pedesaan, terpencil, dan pesisir. Infrastruktur layanan air dan sanitasi layak dan aman belum merata, sementara sistem pengelolaan limbah rumah tangga masih bersifat individual dan belum terorganisir secara kelembagaan. Lemahnya dukungan fiskal, teknis, dan kelembagaan turut memperbesar kesenjangan layanan dan memperpanjang siklus pencemaran lingkungan. Permasalahan yang menonjol dalam aspek ini antara lain:

1) Akses air minum layak belum universal, dengan akar masalah: Infrastruktur air bersih terbatas dan tergantung sumber tidak aman, serta kapasitas fiskal dan kelembagaan belum memadai.
2) Pengelolaan sampah belum menjangkau seluruh wilayah, dengan akar masalah: Infrastruktur layanan sampah masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan belum diperluas secara merata akibat keterbatasan fiskal dan teknis.
3) Sebagian besar sampah rumah tangga masih dikelola secara mandiri tanpa sistem yang memadai, dengan akar masalah: Minimnya fasilitas pemilahan dan pengolahan serta rendahnya kesadaran kolektif terhadap pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
4) Sebagian masyarakat masih membuang limbah tinja langsung ke lingkungan terbuka, dengan akar masalah: Kepemilikan jamban layak rendah dan belum tersedia sistem penyedotan lumpur tinja yang aman dan terjadwal.
5) Penurunan kualitas air menjadi ancaman di wilayah padat penduduk, dengan akar masalah: Sanitasi buruk dan pengelolaan air limbah belum optimal, serta ketiadaan sistem pengawasan kualitas air secara berkelanjutan.
6) Akses terhadap hunian layak belum merata, terutama di wilayah dengan kondisi geografis sulit, dengan akar masalah: Penyediaan rumah layak belum menjangkau seluruh wilayah karena terbatasnya program berbasis komunitas, rendahnya kapasitas fiskal, dan minimnya alternatif skema pembiayaan perumahan.

G) Ketahanan Pangan dan Irigasi

Ketahanan pangan daerah memerlukan sistem produksi yang tangguh, distribusi yang efisien, dan dukungan infrastruktur yang memadai untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan. Kabupaten Halmahera Timur masih menghadapi tantangan dalam membangun kemandirian pangan, baik dari sisi produktivitas lahan, sistem distribusi, maupun efisiensi infrastruktur pendukung seperti irigasi dan fasilitas penyimpanan pangan daerah. Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar wilayah, serta belum terintegrasinya perencanaan kewilayahan dan ekologi dengan program-program produksi pangan menyebabkan daerah rentan terhadap fluktuasi pasokan dan harga. Permasalahan yang mencuat dalam aspek ini antara lain:

5) Sebagian besar wilayah belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi lokal, dengan akar masalah: Ketergantungan terhadap pasokan luar wilayah diperkuat oleh rendahnya produktivitas lahan, keterbatasan infrastruktur pertanian, dan belum terintegrasinya sistem distribusi dan cadangan pangan.
6) Distribusi spasial pangan tidak merata antarwilayah, menimbulkan ketimpangan daya dukung, dengan akar masalah: Perencanaan belum berbasis potensi ekologis dan pertumbuhan penduduk antarwilayah.
7) Produktivitas pangan lokal belum mendukung kemandirian konsumsi masyarakat, dengan akar masalah: Produksi masih fluktuatif karena keterbatasan irigasi, sarana dan prasarana produksi, dan adaptasi petani, serta belum adanya insentif berbasis kemandirian pangan.
8) Kapasitas irigasi belum mendukung pengembangan lumbung pangan dan kawasan transmigrasi, dengan akar masalah: Kewenangan irigasi yang tersebar dan keterbatasan investasi menyebabkan sistem irigasi belum memadai secara kuantitas dan kualitas.

H) Dinamika Kependudukan dan Struktur Demografi

Perubahan jumlah, distribusi, dan struktur penduduk membawa implikasi signifikan terhadap kebutuhan layanan dasar, penyediaan infrastruktur, serta arah pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Kabupaten Halmahera Timur menghadapi dinamika kependudukan yang kompleks, antara lain ketimpangan distribusi penduduk, tekanan terhadap wilayah padat, serta stagnasi atau penurunan populasi di sejumlah kawasan akibat migrasi keluar. Sementara itu, potensi kelompok usia produktif belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai kekuatan demografis daerah, terutama di sektor-sektor ekonomi baru dan pelayanan publik. Permasalahan utama dalam tematik ini antara lain:

1) Kesenjangan rasio jenis kelamin muncul di wilayah tertentu akibat dominasi sektor kerja berbasis laki-laki, dengan akar masalah: Struktur ekonomi lokal belum inklusif gender dan belum didukung perlindungan sosial berbasis gender.
2) Penduduk usia muda belum dimanfaatkan sebagai kekuatan produktif daerah, dengan akar masalah: Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi belum optimal serta akses ke lapangan kerja produktif belum tersedia luas.

I) Kesehatan Masyarakat dan Gizi

Kesehatan masyarakat merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas sosial-ekonomi daerah. Di Kabupaten Halmahera Timur, tantangan utama dalam sektor kesehatan meliputi belum meratanya distribusi layanan dasar, keterbatasan tenaga dan fasilitas kesehatan, serta belum optimalnya layanan preventif dan promotif. Di sisi lain, permasalahan gizi anak dan efektivitas integrasi program-program intervensi kesehatan keluarga masih menjadi hambatan dalam menurunkan angka prevalensi stunting dan meningkatkan ketahanan gizi rumah tangga. Permasalahan yang mencuat dalam tematik ini antara lain:

1) Akses terhadap layanan kesehatan dasar belum merata, terutama di wilayah terpencil dan kelompok rentan, dengan akar masalah: Distribusi tenaga dan fasilitas kesehatan yang tidak proporsional, serta ketergantungan pada infrastruktur dasar yang belum memadai di wilayah sulit dijangkau.
2) Intervensi gizi belum efektif menurunkan masalah kekurangan gizi pada balita, dengan akar masalah: Ketiadaan integrasi antarprogram pemberdayaan keluarga, edukasi gizi, dan penyediaan pangan bergizi, serta rendahnya literasi gizi dan pemanfaatan layanan kesehatan terpadu.
3) Deteksi dini dan pelacakan penyakit menular belum berjalan optimal di tingkat komunitas, dengan akar masalah: Keterbatasan kapasitas sistem surveilans kesehatan, kurangnya tenaga pelacak kasus yang terlatih, dan belum terintegrasinya pelaporan komunitas ke sistem layanan primer.

J) Pendidikan, Literasi, dan Kesiapan Sumber Daya Manusia

Pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi landasan utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif, produktif, dan berdaya saing. Di Kabupaten Halmahera Timur, capaian pendidikan dasar masih menunjukkan daya saing yang lemah secara regional maupun ketimpangan antarwilayah. Selain itu, ekosistem literasi belum berkembang secara luas untuk menopang pembelajaran sepanjang hayat, dan sistem pengembangan SDM belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika pasar kerja dan peluang bonus demografi. Tantangan struktural ini diperparah oleh masih terbatasnya sarana pembelajaran, kesenjangan kompetensi pendidik, serta belum optimalnya integrasi antara pendidikan dan sektor ekonomi daerah. Permasalahan yang mengemuka antara lain:

4) Hasil pembelajaran literasi dan numerasi yang relatif masih rendah dan masih terjadi ketimpangan antarwilayah, dengan akar masalah: Kesenjangan kompetensi pendidik, minimnya dukungan pembelajaran berbasis data, serta ketidakmerataan fasilitas pendukung pembelajaran di daerah terpencil.
5) Ekosistem literasi masyarakat belum berkembang sebagai penunjang pembelajaran nonformal, dengan akar masalah: Terbatasnya jangkauan layanan perpustakaan, rendahnya kualitas dan jumlah bahan bacaan, serta lemahnya pengelolaan kelembagaan literasi berbasis masyarakat.
6) Sistem pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika pasar kerja dan peluang bonus demografi, dengan akar masalah: Perencanaan SDM belum terintegrasi dengan arah pembangunan sektor produktif dan investasi ketenagakerjaan, serta belum dikaitkan dengan peta potensi wilayah secara kelembagaan dan spasial.
7) Akses dan partisipasi terhadap pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan daerah masih terbatas, dengan akar masalah: Kelembagaan pendidikan tinggi belum tersedia atau berkembang di daerah, dengan dukungan fasiltasi fiskal, konektivitas antarwilayah, dan kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan yang belum optimal.

K) Perlindungan Sosial dan Ketahanan Keluarga

Perlindungan sosial dan pembangunan keluarga memegang peranan sentral dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan pekerja informal. Kabupaten Halmahera Timur masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperluas cakupan, kualitas, dan integrasi layanan sosial. Sistem jaminan sosial berbasis komunitas belum berkembang secara optimal, sementara pendekatan pemberdayaan keluarga belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika sosial dan risiko kerentanan antar generasi. Selain itu, belum terdapat integrasi lintas klaster program pembangunan sosial yang mampu menyasar kebutuhan spesifik setiap kelompok rentan secara sistematis. Permasalahan yang mencuat dalam tematik ini antara lain:

1) Perlindungan sosial belum menjangkau kelompok rentan dan pekerja informal secara efektif, dengan akar masalah: Lemahnya sistem jaminan sosial berbasis komunitas, terbatasnya insentif pendaftaran, dan belum adanya penghubung kelembagaan yang menjangkau sektor informal secara sistematis.
2) Sistem pemenuhan hak anak belum mampu menjangkau secara merata lintas klaster pemenuhan, dengan akar masalah: Tidak adanya sistem pemantauan berbasis desa, rendahnya partisipasi anak, serta ketimpangan kapasitas antar lembaga dalam menjangkau dimensi sosial dan budaya anak.
3) Pemberdayaan perempuan dalam ruang publik dan ekonomi lokal masih menghadapi hambatan struktural, dengan akar masalah: Minimnya representasi perempuan dalam kepemimpinan, norma sosial yang membatasi partisipasi perempuan, serta belum kuatnya dukungan kelembagaan yang afirmatif.
4) Pembangunan keluarga belum optimal mendorong ketahanan sosial lintas generasi, dengan akar masalah: Terbatasnya integrasi program pendukung fungsi keluarga, masih tingginya beban kebutuhan dasar, dan belum meluasnya edukasi keluarga berbasis risiko.

L) Pelestarian Budaya dan Penguatan Identitas Lokal

Khasanah kebudayaan daerah merupakan modal sosial yang penting bagi kohesi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur. Namun, pelestarian budaya belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem pendidikan, ekonomi kreatif, maupun perencanaan kelembagaan daerah. Tradisi dan ekspresi budaya takbenda yang dimiliki belum terdokumentasi secara sistematis, dengan minimnya regenerasi pelaku budaya serta belum terbentuknya kelembagaan lintas sektor yang menangani kebudayaan secara adaptif. Konsekuensinya, identitas sosial yang menjadi pengikat komunitas lokal berpotensi memudar, terutama di tengah perubahan sosial yang cepat. Permasalahan utama yang menonjol dalam tematik ini:

1) Pelestarian budaya lokal belum terintegrasi dalam sistem pendidikan, ekonomi kreatif, dan kelembagaan daerah, dengan akar masalah: Kurangnya validasi dan dokumentasi budaya takbenda, lemahnya regenerasi pelaku budaya, dan belum terbentuknya tata kelola lintas sektor dalam pengembangan budaya.

2) Pemanfaatan potensi budaya sebagai penggerak ekonomi kreatif belum optimal, dengan akar masalah: Belum adanya peta potensi budaya yang terhubung dengan peluang ekonomi lokal, lemahnya dukungan inkubasi usaha budaya, serta minimnya kolaborasi antar sektor dalam mengembangkan model bisnis berbasis budaya.

M) Struktur Ekonomi dan Nilai Tambah

Struktur ekonomi daerah yang sehat dan berdaya saing merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di Kabupaten Halmahera Timur, perekonomian masih bertumpu pada sektor primer seperti pertambangan dan pertanian, namun belum didukung oleh penguatan nilai tambah maupun pengembangan sektor industri pengolahan dan jasa produktif. Permasalahan yang mengemuka antara lain:

1) Struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor ekstraktif dengan kontribusi nilai tambah yang masih terbatas, dengan akar masalah: Ketimpangan struktur ekonomi disebabkan oleh dominasi investasi besar pada sektor padat modal tanpa keterhubungan memadai dengan sektor hilir dan pelaku usaha lokal.
2) Pengembangan sektor industri pengolahan belum menjadi pilar utama ekonomi daerah, dengan akar masalah: Keterbatasan infrastruktur penunjang, rendahnya investasi hilirisasi, dan minimnya akses teknologi dan pembiayaan menghambat penguatan rantai nilai industri lokal.
3) Manfaat pertumbuhan ekonomi belum merata antarwilayah dan kelompok sosial, dengan akar masalah: Konsentrasi kegiatan ekonomi pada sektor kapital intensif dan wilayah tertentu menyebabkan ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif dan peluang kerja.
4) Transformasi struktur ekonomi ke arah industri pengolahan belum menunjukkan kemajuan signifikan, dengan akar masalah: Ekosistem industri belum terbentuk akibat keterbatasan infrastruktur dasar, lemahnya investasi lokal, serta tidak terbangunnya keterhubungan antara sektor hulu dan hilir secara terpadu.
5) Sektor ekonomi jasa produktif belum berkembang sebagai pengungkit diversifikasi ekonomi daerah, dengan akar masalah: Daya saing wilayah terhadap mobilitas ekonomi dan pariwisata masih rendah karena infrastruktur penunjang terbatas dan belum adanya identitas kawasan yang mampu menarik pelaku ekonomi menengah dan wisatawan.
6) Ketimpangan produktivitas antar sektor ekonomi menghambat transisi menuju struktur ekonomi hijau dan berkelanjutan, dengan akar masalah: Dominasi sektor tradisional berdaya saing rendah belum diimbangi dengan adopsi prinsip produksi bersih dan efisiensi sumber daya dalam sistem ekonomi lokal.
7) Nilai tambah ekspor daerah masih rendah akibat keterbatasan integrasi sektor unggulan ke dalam rantai pasok nasional dan global, dengan akar masalah: Dominasi ekspor bahan mentah terjadi karena masih lemahnya basis industri pengolahan, konektivitas perdagangan, dan sistem logistik yang belum mendukung peningkatan daya saing ekspor.

8) Sistem produktivitas sektoral belum mengadopsi prinsip efisiensi energi dan pengelolaan lingkungan, dengan akar masalah: Perencanaan sektoral belum mengintegrasikan pendekatan ekonomi hijau, dengan lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum adanya insentif fiskal atau regulatif yang mendorong adopsi praktik berkelanjutan.

N) Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM

Ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif berperan penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun, usaha mikro dan kegiatan ekonomi perdesaan di Halmahera Timur masih didominasi oleh karakter subsisten dan informal. Permasalahan yang mencuat antara lain:

1) Penurunan kemiskinan belum dibarengi dengan perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh, dengan akar masalah: Ketidakseimbangan antara pengurangan jumlah penduduk miskin dan perbaikan kondisi struktural kemiskinan, terutama daya beli dan ketahanan terhadap guncangan ekonomi.
2) Kesempatan kerja masih didominasi sektor informal yang rentan terhadap ketidakpastian, dengan akar masalah: Keterbatasan pertumbuhan usaha produktif yang mampu menciptakan pekerjaan layak serta minimnya pelatihan keterampilan dan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.
3) Ketimpangan spasial dalam akses kerja antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih tinggi, dengan akar masalah: Konsentrasi infrastruktur dan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan tidak seimbang dengan kapasitas penyerapan kerja, sementara wilayah perdesaan masih bergantung pada sektor tradisional berproduktivitas rendah.
4) Kemajuan desa menuju kemandirian masih lambat dan belum menjadi simpul pertumbuhan ekonomi lokal, dengan akar masalah: Integrasi program pembangunan desa dengan potensi lokal masih lemah, didukung oleh kapasitas tata kelola desa yang terbatas dan infrastruktur dasar yang belum merata.
5) Ketimpangan spasial dalam pembangunan perdesaan memperlebar disparitas antarwilayah, dengan akar masalah: Alokasi sumber daya pembangunan desa belum berbasis konvergensi data spasial dan capaian indikator, menyebabkan tidak sinkronnya intervensi dengan kebutuhan dan potensi riil wilayah.
6) Potensi urusan pilihan belum dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis keunggulan wilayah, dengan akar masalah: Keterhubungan antara sektor unggulan dan sistem pendukung masih lemah, dengan minimnya hilirisasi, kapasitas SDM, dan nilai tambah yang diciptakan.

O) Kemandirian Fiskal dan Ekosistem Pendukung

Kemampuan fiskal daerah merupakan cerminan kemandirian pembangunan dan efektivitas tata kelola ekonomi. Di Kabupaten Halmahera Timur, kontribusi ekonomi lokal terhadap penerimaan daerah masih rendah, terutama akibat masih lemahnya sistem perpajakan sektor informal, terbatasnya digitalisasi administrasi fiskal, dan belum terbangunnya ekosistem fiskal yang inovatif.

Kesenjangan efisiensi pasar, akses pembiayaan, dan pemanfaatan anggaran publik juga menjadi kendala dalam menciptakan dampak pembangunan yang lebih luas. Permasalahan yang mencuat antara lain:

1) Potensi ekonomi lokal belum terkonversi secara optimal menjadi penerimaan fiskal daerah, dengan akar masalah: Sistem perpajakan belum menjangkau sektor informal secara menyeluruh, dengan digitalisasi administrasi fiskal yang belum mapan dan keterbatasan kapasitas aparatur pemungut pajak.
2) Struktur ekonomi lokal belum cukup menopang kemandirian fiskal dan stabilitas pembangunan daerah, dengan akar masalah: Ketergantungan tinggi pada transfer pusat dan lemahnya kontribusi sektor-sektor penghasil PAD menandakan belum kuatnya kapasitas inovasi fiskal dan kelembagaan daerah.
3) Efisiensi pasar dan intermediasi keuangan belum mendukung penguatan ekonomi lokal, dengan akar masalah: Akses masyarakat ke pembiayaan masih terbatas, dengan rendahnya penetrasi kredit produktif dan belum berkembangnya perlindungan finansial untuk sektor rentan.
4) Pemanfaatan anggaran belum selaras dengan capaian pembangunan yang terukur dan berdampak, dengan akar masalah: Penganggaran masih berorientasi pada kepatuhan administratif dan belum sepenuhnya berbasis hasil pembangunan yang dikaitkan dengan indikator prioritas.
5) Ketimpangan partisipasi angkatan kerja antara gender dan wilayah masih menjadi hambatan struktural pembangunan inklusif, dengan akar masalah: Norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam dunia kerja serta minimnya kebijakan afirmatif menyebabkan rendahnya keterlibatan tenaga kerja dari wilayah perdesaan dan kelompok rentan.
6) Usaha mikro masih didominasi karakter subsisten dan belum mengalami peningkatan skala secara berkelanjutan, dengan akar masalah: Sistem pembinaan kewirausahaan belum membentuk ekosistem yang berkelanjutan, dengan hambatan dalam akses pembiayaan, teknologi adaptif, dan perluasan pasar.
7) Pembentukan modal tetap belum efektif dalam mendorong diversifikasi ekonomi berbasis inovasi, dengan akar masalah: Arah investasi belum sepenuhnya mendukung sektor inovatif dan inklusif, dengan masih dominannya alokasi untuk infrastruktur fisik tanpa keterhubungan dengan pengembangan ekonomi lokal.

P) Inovasi Daerah dan Tata Kelola Layanan Publik

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi, menyelenggarakan layanan publik yang responsif, serta mengelola pemerintahan secara efisien menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Di Kabupaten Halmahera Timur, tata kelola pemerintahan masih menghadapi hambatan dari sisi kapasitas kelembagaan, keterbatasan sistem digitalisasi, serta integrasi perencanaan dan penganggaran. Sementara itu, upaya inovasi daerah belum terlembaga dan masih bersifat insidental. Ketimpangan mutu layanan, belum seragamnya standar pelayanan, dan belum optimalnya mekanisme pengawasan berbasis kinerja turut menghambat pencapaian layanan publik yang adil dan berkualitas.

Permasalahan yang mengemuka dalam aspek ini antara lain:

1) Sistem tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya berbasis kinerja dan hasil yang terukur, dengan akar masalah: Manajemen birokrasi masih belum didukung oleh siklus kinerja yang konsisten, sistem merit yang solid, dan kelembagaan pengawasan internal yang berfungsi secara strategis.
2) Infrastruktur dan tata kelola digital pemerintahan belum terintegrasi secara menyeluruh, dengan akar masalah: Kesiapan kelembagaan dan infrastruktur TIK masih terbatas, menyebabkan digitalisasi layanan berlangsung parsial dan belum mencapai interoperabilitas antarunit kerja.
3) Kualitas pelayanan publik belum menjamin akses yang adil, prosedur yang pasti, dan responsivitas terhadap kebutuhan warga, dengan akar masalah: Standar pelayanan belum seragam di seluruh unit layanan, dengan lemahnya koordinasi antarperangkat daerah dan sistem pemantauan kualitas layanan berbasis pengalaman pengguna.
4) Sistem integritas birokrasi dan pengendalian penyalahgunaan kewenangan belum stabil dan merata di seluruh lini pemerintahan, dengan akar masalah: Budaya kerja berintegritas belum mengakar, dengan sistem pengendalian yang tidak diperkuat oleh insentif, keteladanan pimpinan, dan akses pelaporan publik yang memadai.
5) Perencanaan dan penganggaran lintas urusan belum sepenuhnya terintegrasi untuk mendukung konsistensi capaian pembangunan, dengan akar masalah: Belum terpadunya antara proses perencanaan sektoral dan penganggaran mengakibatkan tumpang tindih program dan rendahnya efektivitas fiskal, serta kecenderungan koordinasi kelembagaan yang masih lemah.
6) Efektivitas kelembagaan dalam memastikan kesinambungan program prioritas lintas periode belum terwujud, dengan akar masalah: Kelembagaan perencanaan cenderung jangka pendek dan tidak ditopang oleh sistem pengelolaan pengetahuan serta adaptasi kebijakan yang berkelanjutan.
7) Fungsi pendukung dan pengawasan internal belum mampu menjamin akuntabilitas program dan efisiensi tata kelola, dengan akar masalah: Sistem pengawasan masih bersifat administratif dan belum menyentuh dimensi substantif, dengan kapasitas kelembagaan pengendalian risiko yang belum memadai.
8) Kinerja sektor non-pelayanan dasar belum terkonsolidasi secara kelembagaan dan sumber daya, dengan akar masalah: Kesenjangan kapasitas teknis antarurusan dan rendahnya inovasi sektoral menyebabkan peran strategis urusan-urusan pendukung belum optimal dalam pembangunan.

Q) Stabilitas Sosial, Hukum, dan Partisipasi Warga

Stabilitas sosial dan kepastian hukum merupakan prasyarat bagi terciptanya ruang pembangunan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Di Kabupaten Halmahera Timur, dinamika sosial yang kompleks, keterbatasan jangkauan sistem hukum, serta belum optimalnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan publik menjadi tantangan nyata dalam memperkuat ketahanan sosial dan demokrasi lokal.

Ketimpangan akses terhadap perlindungan hukum, lemahnya kelembagaan sosial-komunal, serta fragmentasi dalam pengelolaan keamanan berdampak pada tingginya kerentanan terhadap konflik dan disintegrasi sosial. Permasalahan utama yang muncul dalam tematik ini antara lain:

1) Sistem hukum dan keamanan belum sepenuhnya menjamin rasa aman masyarakat secara merata, dengan akar masalah: Penegakan hukum tidak konsisten, beban perkara meningkat, dan kapasitas penegak hukum di tingkat lokal masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah.
2) Stabilitas keamanan publik masih terganggu oleh persepsi risiko sosial dan ketimpangan akses perlindungan hukum, dengan akar masalah: Kenaikan gangguan keamanan tidak diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang adaptif dan layanan hukum yang menjangkau wilayah terpencil.
3) Partisipasi substantif masyarakat dalam demokrasi lokal belum optimal, dengan akar masalah: Literasi demokrasi dan pendidikan pemilih masih rendah, serta belum terbentuknya ekosistem yang mendorong partisipasi aktif dan inklusif sepanjang siklus pemilu.
4) Koordinasi antarinstansi dalam memperkuat ketahanan sosial dan hukum terhadap risiko konflik belum terbangun solid, dengan akar masalah: Sistem keamanan, kelembagaan adat, dan pemerintah daerah belum terintegrasi dalam menghadapi dinamika sosial-politik, terutama di wilayah rentan dan terisolasi.
5) Ketimpangan kualitas pelayanan dasar masih terjadi antarwilayah, dengan akar masalah: Distribusi sumber daya pelayanan publik tidak merata, dengan keterbatasan infrastruktur dasar dan lemahnya sistem manajemen mutu lintas sektor di tingkat daerah.
6) Daya saing daerah belum tumbuh secara merata antar pilar penyusun, dengan akar masalah: Meski aspek kelembagaan dan SDM mulai menguat, konektivitas infrastruktur, akses pembiayaan, dan ekosistem inovasi belum berkembang seimbang untuk menopang daya saing daerah.
7) Sistem inovasi lokal belum menjadi instrumen pembangunan dan pertahanan kawasan secara strategis, dengan akar masalah: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha masih terbatas, serta investasi riset dan sistem insentif terhadap inovasi daerah belum terbentuk.

R) Permasalahan- Sistem Statistik dan Penyediaan Data Sektoral

Penyediaan data sektoral di Kabupaten Halmahera Timur masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal ketersediaan, konsistensi, serta keterpaduan antarperangkat daerah. Data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan prasyarat utama bagi perencanaan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Namun hingga saat ini, sistem pengelolaan data belum berjalan secara optimal, baik dari sisi kelembagaan, infrastruktur digital, maupun kapasitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kualitas informasi pembangunan, lemahnya sinkronisasi antarperangkat daerah, serta terbatasnya akses publik terhadap data yang kredibel dan mudah digunakan. Permasalahan yang muncul dalam aspek ini antara lain:

1. Penyediaan data sektoral belum mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah, dengan akar masalah: Belum tersedianya sistem satu data daerah yang berfungsi efektif, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaporan statistik sektoral, serta belum adanya mekanisme baku untuk validasi dan standarisasi metadata.
2. Kualitas dan konsistensi data sektoral masih rendah, dengan akar masalah: Proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual dan sporadis, belum berbasis teknologi informasi, serta seringkali tidak menggunakan definisi dan klasifikasi yang seragam dengan standar BPS dan Kementerian/Lembaga.
3. Pemanfaatan data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan masih terbatas, dengan akar masalah: Rendahnya literasi data di kalangan aparatur, belum terbangunnya budaya penggunaan data dalam pengambilan keputusan, serta minimnya pemanfaatan data spasial dan data mikro untuk analisis kebijakan daerah.
4. Infrastruktur dan sistem pengelolaan data belum memadai, dengan akar masalah: Keterbatasan jaringan digital di wilayah terpencil, belum tersedianya platform data sektoral terpadu, serta kurangnya dukungan anggaran dan teknologi untuk pengelolaan basis data lintas sektor.
5. Keterbukaan dan akses publik terhadap data masih rendah, dengan akar masalah: Belum diterapkannya kebijakan data terbuka (*open data*) secara konsisten, minimnya kanal publikasi data sektoral yang mudah diakses, serta belum ada mekanisme kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam pemanfaatan data pembangunan.

permasalahan pembangunan yang telah diuraikan di atas menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi Kabupaten Halmahera Timur dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah secara efektif, merata, dan berkelanjutan. Setiap permasalahan tidak hanya mencerminkan kondisi aktual, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan antara aspek sektoral, spasial, sosial, dan kelembagaan yang perlu ditangani secara terpadu. Dengan mengidentifikasi akar masalah secara sistematis, pemerintah daerah dapat membangun kerangka kebijakan yang lebih tajam dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah.

II.3. 2. Tinjauan Lingkungan Strategis

II.3. 2.1 Lingkungan Strategis Global

Dinamika global lima tahun ke depan akan semakin kompleks dan sulit diprediksi, seiring dengan menguatnya ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi negara mitra utama Indonesia, percepatan krisis iklim, serta meningkatnya kecenderungan proteksionisme global. Berbagai perkembangan ini membentuk lingkungan strategis yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan nasional dan daerah. Bagi Kabupaten Halmahera Timur, situasi tersebut memunculkan tantangan sekaligus peluang yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu global yang krusial menjadi penting, tidak hanya sebagai informasi kontekstual, tetapi sebagai landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang adaptif, tangguh, dan antisipatif terhadap perubahan global yang berlangsung cepat.

Ketegangan Geopolitik dan Geoekonomi. Ketegangan geopolitik dan geoekonomi diproyeksikan akan menjadi salah satu faktor utama yang membentuk dinamika global selama lima tahun ke depan. Rivalitas antara kekuatan besar dunia, seperti Amerika Serikat dan China, serta konflik bersenjata yang berkepanjangan di wilayah Eropa Timur dan Timur Tengah, telah menciptakan disrupsi terhadap rantai pasok global, lonjakan harga energi dan pangan, serta instabilitas pasar keuangan internasional. Situasi ini menimbulkan tekanan terhadap inflasi global dan nasional, meningkatkan ketidakpastian fiskal, serta mendorong negara-negara untuk mengedepankan kebijakan proteksionisme dan nasionalisme sumber daya.

Bagi Kabupaten Halmahera Timur, sebagai daerah yang berada jauh dari pusat distribusi nasional, ketegangan global ini membawa risiko berlipat. Ketergantungan terhadap pasokan logistik luar wilayah membuat harga barang kebutuhan pokok sangat rentan terhadap fluktuasi global. Di sisi lain, ketidakpastian ini juga membuka peluang strategis untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal, membangun ketahanan pangan dan energi berbasis wilayah, serta memosisikan Halmahera Timur sebagai simpul logistik alternatif dan penyangga stabilitas kawasan timur Indonesia. Respon terarah akan menentukan seberapa tangguh daerah mampu menghadapi tekanan global yang berulang dan tak terduga.

Pelemahan Ekonomi China. Perekonomian China tengah menghadapi perlambatan struktural akibat penurunan konsumsi domestik, tekanan sektor properti, serta pergeseran kebijakan industri menuju transformasi berbasis inovasi teknologi. Perlambatan ini memengaruhi kestabilan permintaan global terhadap berbagai komoditas primer, termasuk nikel, serta menyebabkan fluktuasi harga dan penyesuaian investasi di negara-negara mitra dagang. Sebagai mitra ekonomi utama Indonesia, perubahan dinamika ekonomi China membawa risiko bagi negara-negara pengekspor sumber daya, khususnya yang belum memiliki struktur industri hilir yang kuat.

Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu penghasil nikel utama di Provinsi Maluku Utara. Namun, nikel belum diolah secara lokal di fasilitas smelter dalam daerah, dan sepenuhnya dikirim sebagai bahan mentah ke luar daerah—antara lain ke kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah dan ke fasilitas pengolahan PT Antam di Pomala, Sulawesi Tenggara.

Pegelolaan IWIP sendiri dikuasai oleh konsorsium investor asal Tiongkok, yakni Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi. Kondisi tersebut secara tidak langsung menempatkan struktur produksi Kabupaten Halmahera Timur dalam orbit dinamika industri nikel global yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi China.

Keterhubungan tersebut menjadikan pelemahan ekonomi China sebagai faktor eksternal yang berdampak langsung terhadap stabilitas perekonomian daerah. Penurunan permintaan dari hilir dapat menyebabkan pengurangan volume serapan bahan mentah, melambatnya aktivitas pertambangan, dan melemahnya perputaran ekonomi lokal yang bergantung pada sektor ini. Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan daerah terhadap gejolak eksternal yang tidak dikendalikan di tingkat lokal, serta menunjukkan pentingnya pemahaman atas keterkaitan struktur ekonomi global dengan struktur ekonomi daerah.

Meskipun membawa risiko yang tidak kecil, pelemahan ekonomi China juga membuka sejumlah peluang yang patut dicermati secara objektif. Ketidakstabilan permintaan global dapat menjadi ruang bagi munculnya aktor-aktor industri baru di luar dominasi Tiongkok, serta mendorong penyebaran investasi ke wilayah yang sebelumnya hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Dalam konteks Halmahera Timur, kondisi ini memperbesar kemungkinan penguatan posisi regional sebagai bagian dari rantai nilai domestik dan regional, sekaligus memunculkan potensi untuk meninjau ulang pola relasi antardaerah penghasil dan pengolah sumber daya. Selain itu, dinamika global ini turut memperjelas pentingnya memperkuat koordinasi dalam pengelolaan sumber daya alam lintas wilayah dan mendorong refleksi atas ketergantungan struktural terhadap pasar tunggal, guna membangun ketahanan ekonomi daerah yang lebih tangguh.

Perubahan Iklim Global. Perubahan iklim telah menjadi tantangan lintas batas yang semakin mendominasi arah kebijakan pembangunan global. Kenaikan suhu bumi, pencairan es kutub, dan peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi menunjukkan bahwa krisis iklim bukan lagi prediksi jangka panjang, melainkan kenyataan yang tengah berlangsung. Dampaknya merambat cepat ke seluruh sektor kehidupan, termasuk ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Negara-negara di garis khatulistiwa seperti Indonesia berada dalam posisi yang sangat rentan, terutama wilayah yang memiliki garis pantai panjang, kawasan pesisir padat penduduk, serta ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam.

Bagi Kabupaten Halmahera Timur, isu perubahan iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan tantangan langsung terhadap struktur ruang hidup masyarakat. Peningkatan tinggi muka air laut dan abrasi mengancam desa-desa pesisir dan sentra perikanan. Cuaca ekstrem dan ketidakteraturan musim tanam berdampak pada produktivitas pertanian, terutama di wilayah yang masih mengandalkan pertanian hujan. Selain itu, beberapa kawasan hutan, mangrove, dan terumbu karang yang menjadi penyangga ekologis utama daerah mulai menunjukkan degradasi akibat kombinasi tekanan manusia dan perubahan iklim. Seluruh kondisi ini memperbesar potensi kerugian ekonomi, kerentanan sosial, serta risiko bencana alam yang semakin kompleks dan tumpang tindih.

Namun di balik tekanan tersebut, terdapat peluang untuk memperkuat kesadaran lingkungan dan mendorong transformasi menuju pembangunan yang lebih tangguh secara ekologis. Perubahan iklim mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga daya dukung alam, menata kembali ruang-ruang hidup yang rentan, serta membuka ruang partisipasi publik dalam perlindungan ekosistem lokal. Dalam konteks global, krisis iklim juga telah memicu tumbuhnya berbagai skema dukungan pendanaan dan kerja sama internasional, yang berpotensi dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang memiliki komitmen nyata terhadap keberlanjutan. Bagi Halmahera Timur, hal ini menjadi pengingat bahwa kerentanan ekologis bukan hanya tantangan, tetapi juga indikator penting dari arah pembangunan yang harus dijaga dan ditumbuhkan bersama.

Proteksionisme Global. Meningkatnya proteksionisme ekonomi merupakan salah satu respons negara-negara besar terhadap ketidakpastian global, disrupsi pasokan pascapandemi Covid-19, dan upaya mempertahankan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan ini ditandai oleh peningkatan tarif impor, penerapan hambatan non-tarif, serta subsidi besar-besaran terhadap produksi domestik yang merugikan mitra dagang. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan bahkan China, semakin menutup pasar bagi produk luar melalui penguatan standar teknis, keamanan pangan, dan jejak karbon, serta penerapan tarif resiprokal. Bagi negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada akses pasar ekspor, kondisi ini menciptakan tantangan serius terhadap keberlanjutan ekonomi berbasis sumber daya.

Bagi Kabupaten Halmahera Timur, proteksionisme global menciptakan tekanan tidak langsung namun signifikan terhadap daya saing produk unggulan lokal, terutama di sektor perikanan dan bahan mentah pertambangan. Produk laut segar atau olahan skala kecil dari nelayan lokal akan menghadapi kesulitan dalam menembus pasar internasional tanpa adanya sertifikasi mutu dan ketertelusuran yang ketat. Di sisi lain, ketergantungan terhadap permintaan luar negeri untuk komoditas nikel mentah menempatkan daerah pada posisi lemah dalam rantai nilai global yang dikendalikan oleh kebijakan negara lain. Hal ini dapat diperburuk oleh belum terbangunnya sistem logistik dan pengolahan lokal yang mampu memenuhi standar perdagangan yang terus berkembang secara teknis dan ekologis.

Namun demikian, proteksionisme global juga menyiratkan pergeseran konstelasi perdagangan yang memberi ruang bagi daerah untuk menata kembali orientasi produksi dan konsumsi. Tren ini mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat pasar domestik, memperpendek rantai pasok, serta membangun kemandirian ekonomi wilayah melalui inovasi teknologi, kebijakan fiskal yang adaptif, dan peningkatan efisiensi logistik. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, hal ini memberi sinyal perlunya penguatan jejaring antardaerah di kawasan timur Indonesia, penyusunan basis produksi lokal yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam daerah untuk menghadapi tantangan mutu dan persaingan. Dengan memahami arah perubahan global ini, daerah dapat menempatkan diri bukan sebagai korban dinamika internasional, tetapi sebagai bagian dari respons nasional yang adaptif dan terukur.

II.3. 2.2 Lingkungan Strategis Nasional

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, arah pembangunan nasional Indonesia dalam periode 2025–2029 dirumuskan sebagai respons atas tantangan domestik dengan pendekatan yang lebih transformatif, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah pusat menempatkan lima tahun ke depan sebagai fase konsolidasi dan akselerasi pembangunan, dengan penekanan pada penguatan sumber daya manusia, hilirisasi sumber daya alam, transformasi tata kelola, dan ketahanan terhadap risiko lingkungan serta sosial. Seluruh agenda ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menjadi dasar sinkronisasi perencanaan lintas level pemerintahan.

Namun demikian, tidak seluruh isu nasional dalam RPJMN memiliki relevansi dan urgensi yang sama bagi setiap daerah. Oleh karena itu, dalam dokumen RPJMD ini, Kabupaten Halmahera Timur secara selektif mengidentifikasi dan mengelaborasi isu-isu strategis nasional yang paling berdampak terhadap kondisi wilayah, berdasarkan karakteristik geografis, sosial-ekonomi, dan tantangan pembangunan aktual. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga fokus, memperkuat efektivitas kebijakan daerah, serta memastikan bahwa perencanaan yang disusun benar-benar menyentuh kepentingan dan kapasitas riil daerah. Penajaman ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun perencanaan daerah yang responsif dan adaptif dalam kerangka otonomi daerah yang konstruktif dan saling menguatkan dengan agenda pembangunan nasional.

A) Ketimpangan Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan

Ketimpangan akses dan mutu layanan dasar, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi layanan dasar yang berkeadilan dan menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal, terluar, dan kepulauan. Meskipun capaian nasional menunjukkan perbaikan indikator agregat, disparitas antarwilayah dan antar kelompok penduduk masih tinggi, terutama dalam hal distribusi tenaga profesional, infrastruktur layanan, serta keterjangkauan oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Di Kabupaten Halmahera Timur, ketimpangan ini terasa dalam bentuk keterbatasan tenaga dokter, guru bersertifikat, serta masih minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sesuai standar minimal. Banyak desa masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan dasar yang berkualitas secara rutin. Akses transportasi yang terbatas, distribusi logistik medis yang tidak lancar, serta tingginya beban hidup keluarga miskin memperburuk kemampuan daerah dalam menjamin pemerataan layanan. Selain itu, angka partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan vokasional masih relatif rendah, dengan kesenjangan yang nyata antara pusat kecamatan dan desa-desa hinterland.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Halmahera Timur tidak hanya menghadapi keterbatasan dalam kapasitas penyediaan layanan, tetapi juga dalam daya jangkau dan keberlanjutan pembiayaannya. Ketimpangan layanan dasar, jika tidak diintervensi secara sistemik, akan memperbesar celah ketertinggalan antarwilayah dan menciptakan generasi yang tidak sepenuhnya siap menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

B) Transformasi Ekonomi Lokal dan Hilirisasi Sumber Daya Alam

RPJMN 2025–2029 menempatkan transformasi ekonomi sebagai salah satu prioritas nasional, dengan penekanan pada hilirisasi sumber daya alam (SDA), penguatan ekonomi berbasis lokal, dan peningkatan nilai tambah di wilayah penghasil. Transformasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk keluar dari jebakan ketergantungan pada ekspor bahan mentah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Hilirisasi tidak hanya dimaknai sebagai proses industrialisasi, tetapi juga sebagai penguatan ekosistem produksi yang mampu menghubungkan pelaku ekonomi kecil dengan rantai nilai yang lebih luas, baik nasional maupun global.

Kabupaten Halmahera Timur berada dalam simpul penting dari agenda hilirisasi SDA. Sebagai wilayah penghasil nikel, Halmahera Timur telah berkontribusi terhadap pasokan bahan mentah nasional, namun belum menikmati sepenuhnya manfaat langsung dari proses hilirisasi yang saat ini terpusat di luar wilayah—khususnya di kawasan industri Halmahera Tengah dan sekitarnya. Selain itu, potensi sumber daya lain seperti hasil perikanan, kelapa, dan pertanian lokal juga belum terintegrasi ke dalam sistem produksi bernilai tambah yang berkelanjutan dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dan distribusi ke luar daerah tanpa proses pengolahan lokal menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja, lemahnya struktur pendapatan rumah tangga, dan tidak terbentuknya ekosistem industri lokal yang tangguh.

Transformasi ekonomi di tingkat lokal akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memperluas akses pasar, mengembangkan industri pengolahan skala menengah, dan memperkuat hubungan antar pelaku ekonomi daerah. Dalam konteks Halmahera Timur, hilirisasi bukan hanya soal pembangunan fisik smelter atau pabrik, tetapi juga soal menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang antara sektor formal dan informal, antara pusat pertumbuhan dan wilayah terluar, serta antara peran pemerintah dan masyarakat. Relevansi isu ini menjadi semakin besar mengingat risiko fluktuasi pasar global dan tekanan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan lokal merupakan langkah strategis untuk mengurangi kerentanan struktural dan memperkuat daya saing daerah.

C) Ketahanan Sosial dan Perlindungan Kelompok Rentan

Agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan ketahanan sosial sebagai pilar utama pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ketahanan sosial dimaknai sebagai kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, disrupsi sosial, maupun krisis lingkungan, serta sejauh mana negara dan daerah mampu melindungi kelompok rentan dari siklus kerentanan yang terus berulang. Kelompok rentan yang dimaksud mencakup anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk miskin yang kerap tidak terlindungi secara memadai oleh sistem perlindungan sosial formal maupun informal. Negara dalam hal ini, didorong untuk tidak hanya menjamin bantuan sosial, tetapi juga membangun sistem daya lenting sosial jangka panjang.

Halmahera Timur sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang tersebar, menghadapi tantangan ganda dalam menjamin ketahanan sosial masyarakatnya. Persentase penduduk miskin dan rentan miskin masih signifikan, terutama di wilayah pesisir dan perdesaan yang sulit dijangkau. Akses terhadap layanan perlindungan sosial, pendidikan keluarga, dan kesehatan reproduksi belum merata, sementara sistem pendataan sosial masih memiliki kelemahan dalam menjangkau kelompok tersembunyi seperti lansia tanpa pengasuh, pekerja informal perempuan, serta anak-anak di luar sistem sekolah. Ketika terjadi guncangan seperti pandemi, bencana, atau krisis harga kebutuhan pokok, lapisan masyarakat inilah yang paling cepat terdampak dan paling lambat pulih.

Isu ini menjadi semakin krusial mengingat struktur ekonomi Kabupaten Halmahera Timur masih didominasi oleh sektor informal dan rumah tangga subsisten, yang rapuh terhadap disrupsi dan tidak memiliki jaring pengaman memadai. Dalam kerangka pembangunan nasional, penting bagi daerah untuk memperkuat sistem identifikasi, pelayanan, dan pemantauan kelompok rentan secara lebih terstruktur dan responsif terhadap konteks lokal. Ketahanan sosial bukan hanya produk dari sistem perlindungan formal, tetapi juga dari kemampuan komunitas dan kelembagaan lokal dalam menciptakan solidaritas, akses informasi, dan pemulihan pasca-krisis secara partisipatif dan bermartabat.

D) Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional dan perbaikan tata kelola sumber daya perikanan sebagai respons atas meningkatnya ancaman krisis iklim, tekanan permintaan domestik, serta volatilitas rantai pasok global. Ketahanan pangan tidak lagi hanya diukur dari ketersediaan beras atau komoditas pokok nasional, tetapi juga dari keberagaman sumber pangan lokal, efisiensi distribusi, dan daya adaptasi masyarakat terhadap perubahan musim, bencana, dan harga. Di sisi lain, sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi pesisir dan penyedia utama protein hewani di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait overfishing, degradasi habitat, dan rendahnya nilai tambah lokal.

Bagi Halmahera Timur, tantangan ketahanan pangan tidak semata soal produksi, tetapi juga efisiensi distribusi dan keberlanjutan ekosistem pendukungnya. Wilayah ini merupakan kontributor utama produksi padi di Provinsi Maluku Utara, dengan sentra-sentra pertanian yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Wasile dan Wasile Timur. Namun, keterbatasan sarana irigasi, serta akses terbatas terhadap alat dan mesin pertanian modern menyebabkan produktivitas belum optimal. Di sisi lain, ketersediaan pangan alternatif dan distribusi pangan ke wilayah-wilayah pesisir masih menghadapi tantangan serius akibat biaya logistik yang tinggi dan belum terbentuknya sistem cadangan pangan berbasis desa. Potensi perikanan juga melimpah, namun belum sepenuhnya dikelola secara berkelanjutan. Aktivitas nelayan kecil masih mendominasi, dengan keterbatasan akses terhadap teknologi tangkap, pengolahan, serta jaringan pasar. Hasil laut umumnya dijual dalam bentuk segar ke luar daerah, sehingga nilai tambah dan lapangan kerja lokal yang bisa tumbuh dari industri pengolahan masih sangat terbatas. Ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan mangrove, yang mendukung produktivitas laut juga menghadapi tekanan pencemaran, dan perubahan iklim.

Dengan posisi sebagai daerah penghasil utama pangan berbasis darat dan pemilik potensi kelautan yang cukup besar, Halmahera Timur sebenarnya berada pada posisi strategis untuk menopang ketahanan pangan regional Maluku Utara. Namun untuk memanfaatkan keunggulan ini secara berkelanjutan, dibutuhkan penguatan ekosistem produksi lokal yang adaptif terhadap risiko iklim dan disrupsi distribusi. Ketahanan pangan dan perikanan tidak hanya menyoal output produksi, tetapi juga mencerminkan keberdayaan sistem lokal dalam menyediakan, mengolah, dan menjaga kesinambungan akses pangan di tengah tekanan global dan domestik yang kian kompleks.

E) Perubahan Iklim dan Degradasi Lingkungan Hidup

Perubahan iklim telah menjadi krisis global yang menimbulkan dampak lintas sektor dan menguji daya lenting (resiliensi) pembangunan jangka menengah setiap daerah di Indonesia. Dalam RPJMN 2025–2029, isu ini mendapat perhatian khusus seiring meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi, naiknya permukaan air laut, dan pergeseran musim yang memengaruhi produktivitas pangan, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan ekosistem. Di banyak daerah, perubahan iklim juga memicu degradasi kualitas lingkungan hidup akibat tekanan terhadap daya dukung lahan, air, dan udara, serta aktivitas manusia yang tidak adaptif terhadap perubahan tersebut. Pemerintah pusat terus mendorong agar setiap daerah memiliki respons kebijakan yang tidak hanya berbasis mitigasi, tetapi juga adaptasi dan penguatan kapasitas masyarakat.

Kabupaten Halmahera Timur termasuk daerah yang secara ekologis rentan terhadap dampak perubahan iklim. Abrasi pantai, peningkatan frekuensi banjir di wilayah pesisir, dan perubahan pola tanam akibat ketidakteraturan musim telah menjadi gejala yang semakin nyata dalam satu dekade terakhir. Beberapa kawasan hutan, sempadan sungai, dan ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang mengalami tekanan ganda dari alih fungsi lahan, aktivitas penambangan, serta pembangunan infrastruktur yang belum seluruhnya memperhatikan daya dukung lingkungan. Di sisi lain, kemampuan kelembagaan lokal untuk mengelola risiko lingkungan secara sistemik masih terbatas, baik dari sisi pendanaan, data spasial, maupun partisipasi masyarakat.

Dalam konteks ini, tantangan Halmahera Timur bukan hanya menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan tidak memperbesar kerentanan ekologis yang sudah ada. Degradasi lingkungan dan ketidaksiapan menghadapi perubahan iklim dapat mengancam basis ekonomi jangka panjang seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata alam. Ketahanan ekosistem menjadi prasyarat penting untuk menjamin stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, pedalaman, dan wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekologis perlu dibangun sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, agar daerah tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah tekanan global yang semakin berat. Isu ini memiliki implikasi strategis tidak hanya bagi pembangunan hari ini, tetapi juga bagi generasi mendatang.

F) Elektrifikasi dan Akses Energi Bersih di Wilayah Tertinggal

RPJMN 2025–2029 menempatkan perluasan akses energi listrik dan transisi menuju energi bersih sebagai bagian dari agenda transformasi struktural pembangunan nasional, terutama di wilayah-wilayah tertinggal dan kepulauan. Pemerintah mendorong tidak hanya peningkatan rasio elektrifikasi, tetapi juga peningkatan kualitas pasokan, efisiensi biaya, dan keterjangkauan energi untuk rumah tangga, fasilitas sosial, dan aktivitas ekonomi produktif. Akses energi yang memadai dipandang sebagai prasyarat dasar bagi kemajuan pendidikan, kesehatan, layanan publik, serta pengembangan usaha mikro dan industri lokal. Tantangan terbesar berada di daerah dengan

sebaran penduduk yang terpencil, kondisi geografis ekstrem, dan kapasitas infrastruktur dasar yang terbatas.

Halmahera Timur menghadapi tantangan tersebut secara nyata. Meskipun rasio elektrifikasi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat desa-desa di wilayah pesisir dan dataran tinggi yang belum sepenuhnya menikmati akses listrik yang stabil dan berkualitas. Biaya operasional listrik di beberapa wilayah non-PLN masih tinggi, sementara pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, atau bioenergi belum berkembang secara sistematis. Selain itu, keterbatasan kapasitas daya juga menjadi kendala dalam mendukung layanan publik dasar seperti sekolah, puskesmas, dan infrastruktur digital. Dalam konteks ini, ketersediaan energi bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menyangkut kesetaraan pelayanan publik dan kesiapan wilayah dalam menyambut transformasi ekonomi berbasis teknologi.

G) Transformasi Digital dan Layanan Publik Berbasis Elektronik

Transformasi digital merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, dengan orientasi pada peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan, perluasan akses layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui teknologi informasi. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik didorong tidak hanya sebagai alat administrasi digital, tetapi sebagai paradigma baru dalam pelayanan publik yang responsif, transparan, dan terintegrasi lintas sektor. Transformasi digital juga dipandang sebagai peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan UMKM, membuka akses pasar, serta memperluas ruang belajar dan layanan kesehatan jarak jauh, khususnya di daerah terpencil.

Di Kabupaten Halmahera Timur, kondisi transformasi digital masih menghadapi hambatan struktural dan infrastruktur. Akses internet belum merata di seluruh kecamatan, kualitas jaringan tidak stabil, dan belum semua OPD maupun unit layanan publik memiliki sistem layanan elektronik yang efektif dan ramah pengguna. Literasi digital masyarakat, khususnya di kalangan pelaku UMKM, petani, dan nelayan, masih rendah, sehingga adopsi teknologi belum berdampak luas pada produktivitas ekonomi. Tantangan ini diperberat oleh belum terintegrasinya sistem data dan informasi antar sektor di tingkat daerah, yang menyebabkan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi masih berlangsung secara parsial. Dalam konteks ini, transformasi digital di Halmahera Timur bukan semata soal infrastruktur TIK, tetapi soal perubahan budaya kerja, peningkatan kapasitas SDM, dan pembukaan akses digital yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

H) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif

RPJMN 2025–2029 menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi sekadar berfokus pada efisiensi administratif, tetapi juga pada kemampuan pemerintahan dalam merespons perubahan, mengelola risiko, dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan adaptif ditandai oleh integritas kelembagaan, ketangguhan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, serta kemampuan SDM aparatur dalam beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah pusat mendorong agar reformasi birokrasi tidak berhenti

pada struktur dan prosedur, melainkan berdampak langsung terhadap kualitas layanan yang dirasakan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Di Kabupaten Halmahera Timur, tantangan reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola mencakup struktur kelembagaan yang masih terfragmentasi, kapasitas SDM aparatur yang belum merata, serta lemahnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan lintas OPD. Kinerja pelayanan publik masih terkendala oleh keterbatasan data yang akurat dan sistem pengawasan internal yang lemah. Di sisi lain, inovasi pelayanan dan penguatan nilai-nilai integritas birokrasi masih bersifat sektoral dan belum menjadi budaya kelembagaan. Selain itu, belum terbangunnya mekanisme kolaboratif antarlembaga turut memperlemah efektivitas reformasi yang berkelanjutan. Dalam konteks daerah yang memiliki kompleksitas geografis dan fiskal, tata kelola yang adaptif menjadi syarat utama agar birokrasi tidak hanya bekerja secara prosedural, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual dan akuntabel.

I) Pengembangan Ekonomi Biru dan Sirkular

RPJMN 2025–2029 menggarisbawahi pentingnya pengembangan ekonomi biru dan ekonomi sirkular sebagai pendekatan baru dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan penciptaan nilai tambah yang ramah lingkungan. Ekonomi biru menitikberatkan pada pemanfaatan potensi laut dan pesisir secara produktif dan berkelanjutan, sementara ekonomi sirkular mendorong pemanfaatan ulang sumber daya dan pengolahan limbah menjadi sumber nilai ekonomi. Kedua pendekatan ini dipandang strategis dalam menjawab tekanan terhadap sumber daya alam, mengurangi jejak karbon, dan membuka peluang usaha baru yang inklusif, terutama di wilayah-wilayah berbasis sumber daya primer.

Bagi Kabupaten Halmahera Timur yang memiliki garis pantai panjang, perairan produktif, dan masyarakat pesisir yang dominan, pengembangan ekonomi biru dan sirkular bukan sekadar peluang, melainkan kebutuhan struktural. Namun hingga kini, kegiatan perikanan masih bersifat ekstensif dan belum terhubung dengan rantai pengolahan bernilai tambah. Limbah organik hasil perikanan, kelapa, dan produk pertanian lainnya belum dimanfaatkan secara optimal, padahal memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pupuk organik, pakan ternak, atau energi biomassa. Rendahnya dukungan infrastruktur, akses pembiayaan hijau, serta keterbatasan kapasitas teknis masyarakat menjadi penghambat utama. Dalam konteks ini, Halmahera Timur membutuhkan dorongan untuk membangun model-model ekonomi lokal yang lebih regeneratif, tidak hanya eksploitatif terhadap alam, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan ekosistem dan kemandirian masyarakat pesisir.

J) Keadilan Wilayah dan Konektivitas Antarwilayah

Agenda RPJMN 2025–2029 secara eksplisit mengangkat keadilan wilayah sebagai prasyarat pembangunan yang inklusif, dengan menyoroti pentingnya konektivitas antarwilayah sebagai pengungkit utama distribusi layanan, mobilitas penduduk, dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Ketimpangan spasial, khususnya antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta antara pusat dan pinggiran dalam satu daerah, masih menjadi tantangan besar yang memerlukan intervensi infrastruktur, penguatan sistem transportasi multimoda, dan pembenahan logistik nasional. Pemerataan konektivitas diharapkan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas fisik, tetapi

juga mendorong integrasi ekonomi dan sosial antarwilayah yang selama ini tertinggal secara struktural.

Bagi Halmahera Timur, isu konektivitas bukan semata urusan pembangunan jalan atau dermaga, melainkan menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, distribusi barang pokok, serta kemampuan daerah dalam memfasilitasi mobilitas ekonomi antar kecamatan dan antardesa. Biaya logistik antardaerah masih tinggi, dan sebagian besar wilayah perdesaan belum terhubung secara memadai dengan pusat pertumbuhan di Maba, Buli, dan wilayah administratif lainnya. Transportasi laut perintis belum stabil, sistem angkutan darat bersifat sporadis, dan pemanfaatan transportasi udara belum mendukung konektivitas antar kabupaten dalam satu provinsi. Ketertinggalan dalam hal konektivitas ini menyebabkan eksklusi sosial dan ekonomi yang memperbesar ketimpangan antardesa dan antarpulau.

K) Arah Kewilayahan Halmahera Timur.

Berbagai isu strategis nasional yang telah diuraikan sebelumnya tidak hanya berdimensi sektoral, tetapi juga memiliki implikasi spasial yang nyata, khususnya bagi daerah seperti Halmahera Timur. Pemerintah pusat melalui RPJMN 2025–2029 tidak hanya menetapkan prioritas tematik pembangunan, tetapi juga menyusun arah pembangunan berbasis kewilayahan sebagai upaya mengatasi ketimpangan regional, mengoptimalkan keunggulan lokal, dan memperkuat integrasi pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, Halmahera Timur memperoleh penugasan strategis melalui beberapa arah pembangunan wilayah nasional yang secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk kerangka kebijakan dan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam kerangka arah pembangunan wilayah yang ditetapkan melalui RPJMN 2025–2029, Kabupaten Halmahera Timur diposisikan sebagai bagian strategis dari transformasi kawasan timur Indonesia, dengan empat penguatan peran utama yang saling terhubung secara spasial, sektoral, dan ekologis.

Pertama, Kabupaten Halmahera Timur ditetapkan sebagai Kawasan Pertumbuhan Industri, khususnya melalui pengembangan Kawasan Industri Buli. Kawasan industri ini dirancang untuk mempercepat proses hilirisasi sumber daya mineral, terutama nikel, dan memperkuat rantai nilai industri berbasis sumber daya alam. Penetapan ini menempatkan Halmahera Timur sebagai simpul penting dalam strategi nasional untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan industri di wilayah timur Indonesia yang berbasis pada keunggulan komparatif dan dukungan konektivitas kawasan.

Kedua, sebagai kawasan transmigrasi, dengan tujuan memperkuat pemerataan persebaran penduduk serta pengembangan wilayah baru melalui integrasi program transmigrasi dengan potensi sumber daya lokal. Kawasan ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan dan menciptakan sentra-sentra ekonomi baru yang tumbuh dari basis produksi perdesaan dan revitalisasi permukiman, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, dan penguatan layanan publik berbasis kawasan.

Ketiga, Halmahera Timur termasuk dalam kelompok kabupaten swasembada pangan, air, dan energi, terutama karena memiliki potensi energi berbasis lokal yang besar. Kondisi ini memberikan peluang strategis bagi pengembangan energi terbarukan, serta pemanfaatan energi yang bersumber dari SDA lokal untuk mendukung kawasan industri, permukiman terpencil, dan pusat pertumbuhan baru. Penekanan pada ketahanan energi lokal ini menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat resilien wilayah perbatasan dan kepulauan terhadap gejolak eksternal, sekaligus mendorong transformasi menuju ekonomi rendah karbon yang berbasis keberlanjutan dan kemandirian sumber daya daerah.

Keempat, sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Timur juga ditetapkan sebagai kawasan konservasi nasional, mencakup bagian dari Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. Dengan status ini, Kabupaten Halmahera Timur memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati Maluku Utara. Pembangunan wilayah ini ke depan dituntut untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian ekologis dan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan perlindungan kawasan lindung. Hal ini mencakup penyusunan rencana tata ruang yang adaptif, penguatan pengawasan berbasis komunitas, serta integrasi konservasi dengan strategi pembangunan ekonomi berbasis jasa lingkungan dan ekowisata lestari.

Keseluruhan arah ini memperlihatkan bahwa pembangunan Kabupaten Halmahera Timur tidak hanya ditopang oleh kekayaan sumber daya, tetapi juga ditata melalui mandat nasional untuk menjadi kawasan industri yang berkelanjutan, pusat transmigrasi dan pangan, pelopor energi lokal, serta penjaga ekosistem regional. Hal ini menjadi dasar penting bagi sinkronisasi kebijakan daerah dalam mendukung prioritas nasional secara kontekstual dan tanggap terhadap kondisi lokal, termasuk dalam perencanaan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah.

Arah pembangunan wilayah yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 mempertegas bahwa Halmahera Timur memiliki posisi strategis dalam peta pembangunan nasional, baik sebagai kawasan industri berbasis sumber daya, simpul pertumbuhan baru, maupun penjaga keseimbangan ekologis regional. Keseluruhan arah tersebut bukan hanya menjadi rujukan formal, tetapi sekaligus peluang untuk menyusun agenda pembangunan daerah yang lebih terarah, relevan, dan berdaya ungkit tinggi. Oleh karena itu, seluruh strategi dan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan integrasi antara mandat nasional, karakteristik lokal, dan kapasitas aktual wilayah. Sinergi inilah yang akan menjadi dasar utama dalam perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025–2029.

II.3. 2.3 Lingkungan Strategis Daerah

RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai tahap pertama dari pelaksanaan visi jangka panjang pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2025–2045: “Halmahera Timur Tanberahi, Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.” Dalam kerangka tersebut, RPJMD ini mengemban peran fundamental sebagai fase konsolidasi awal pembangunan, yang berfungsi menyiapkan seluruh prasyarat dasar untuk transformasi struktural yang berkelanjutan dalam dua dekade ke depan.

Visi “Tanberahi”, yang secara linguistik dan filosofis merefleksikan tekad untuk menjadikan Halmahera Timur sebagai entitas yang “akan menjadi lebih baik,” disusun sebagai arah strategis yang memiliki kedalaman kontekstual. Dalam bentuk akronim, TANBERAHI dimaknai sebagai upaya menjadikan Halmahera Timur sebagai pusat pertambangan, pertanian, dan perikanan yang bernilai tambah dan inklusif. Visi ini selaras dengan agenda nasional RPJPN 2025–2045 yang menempatkan wilayah Maluku sebagai Hub Ekonomi Biru di Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu, posisi Halmahera Timur dalam rantai strategi nasional tidak bisa dilepaskan dari kontribusi terhadap ketahanan pangan, energi, dan ekologi berbasis wilayah perbatasan, pesisir, dan kepulauan. Visi ini dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan jangka panjang yang menjadi pilar arah kebijakan lintas periode, yaitu:

1) Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing;
2) Mengembangkan ekonomi produktif yang bernilai tambah tinggi, berdaya saing, dan inklusif;
3) Mengembangkan tata kelola yang transformatif serta mendukung stabilitas dan kondusifitas;
4) Mengembangkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan;
5) Mengembangkan pusat pertumbuhan dan integrasi antar kawasan serta infrastruktur yang berkualitas.

Sebagai bagian dari tahapan RPJPD, arah kebijakan pembangunan daerah pada tahap pertama (2025–2029) menekankan pada lima agenda transformasi dasar, yaitu:

a) Peningkatan aksesibilitas fisik layanan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berbasis data terpadu;
b) Peningkatan iklim investasi dan nilai tambah sumber daya alam, serta penguatan produktivitas tenaga kerja dan skala usaha ekonomi produktif;
c) Penguatan kelembagaan yang tepat fungsi, berintegritas, dan adaptif, termasuk melalui digitalisasi layanan publik;
d) Ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar keberlanjutan pembangunan wilayah;
e) Penguatan konektivitas dan integrasi antarwilayah, melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur eksisting dan akselerasi pembangunan pada wilayah dengan potensi ekonomi tinggi.

Dalam konteks tersebut, RPJMD 2025–2029 memiliki setidaknya lima implikasi strategis utama terhadap RPJPD 2025-2045, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Membangun Fondasi Ekonomi Bernilai Tambah dan Inklusif. RPJPD menetapkan arah perubahan struktur ekonomi dari dominasi sektor primer ke arah industri pengolahan dan ekonomi bernilai tambah tinggi. Dalam konteks ini, RPJMD tahap pertama memiliki tanggung jawab strategis untuk menciptakan prasyarat industrialisasi daerah yang berbasis pada kekuatan sumber daya lokal, baik pertambangan, pertanian, maupun perikanan. Target RPJPD berupa

peningkatan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB serta pertumbuhan ekonomi tahunan yang tinggi tidak mungkin tercapai tanpa intervensi sistemik sejak fase awal.

Prioritas pembangunan harus diarahkan pada pengembangan kawasan industri berbasis komoditas nikel, penguatan hilirisasi hasil pertanian seperti pala dan pangan lokal, serta optimalisasi rantai pasok sektor perikanan tangkap dan budidaya. Intervensi ini perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar kawasan industri, fasilitas logistik terpadu, serta sistem perizinan usaha yang sederhana dan transparan. Di sisi lain, keberhasilan transformasi ekonomi juga mensyaratkan pelibatan pelaku usaha mikro, koperasi, dan komunitas desa agar pertumbuhan nilai tambah tidak bersifat eksklusif.

Tanpa intervensi yang sesuai dan memadai, sasaran RPJPD Tahap Pertama untuk meningkatkan pendapatan per kapita hingga Rp101,14 juta pada 2029 dan kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 4,24% akan sulit direalisasikan. Begitu pula dengan cita-cita menjadikan Halmahera Timur bagian dari rantai nilai global akan tertunda jika struktur produksi dan konektivitas ekonomi tidak dibenahi sejak dini.

Pemerataan Layanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing SDM. Pembangunan manusia menjadi pilar kedua dalam visi jangka panjang. Sasaran RPJPD 2045 berupa pencapaian IPM sebesar 87,5 dan peningkatan produktivitas penduduk hanya dapat diraih jika fase awal pembangunan menjadikan layanan dasar sebagai prioritas strategis. RPJMD 2025–2029 harus menjadi momentum untuk menghapus ketimpangan layanan pendidikan dan kesehatan antarkecamatan, terutama di wilayah hinterland dan kepulauan.

Arah kebijakan harus meliputi pembangunan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kekhasan lokal, peningkatan akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi yang terjangkau, serta penguatan pelatihan vokasi yang terhubung dengan sektor unggulan daerah. Selain itu, penguatan sistem kesehatan primer dengan layanan preventif dan promotif harus diperluas ke seluruh wilayah, dengan strategi pelayanan berbasis desa dan pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau daerah yang sulit akses. Ketersediaan dan kualitas layanan dasar tidak hanya berkontribusi pada peningkatan IPM menjadi 73,14 pada akhir RPJMD tahap I, tetapi juga menjadi katalisator peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal, penurunan angka kemiskinan, serta pelembagaan partisipasi sosial yang sehat dan produktif.

Reformasi Tata Kelola yang Transformasional dan Digital. Kemajuan yang diharapkan dalam bidang ekonomi dan sosial sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini, RPJMD tahap awal berfungsi sebagai platform untuk membangun sistem pemerintahan yang efisien, inklusif, transparan, dan berbasis teknologi. Target RPJPD untuk peningkatan daya saing daerah hingga skor 4,0 pada tahun 2045, menuntut adanya transformasi kelembagaan sejak awal.

Reformasi tata kelola harus diarahkan pada penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, serta digitalisasi seluruh layanan publik dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, interoperabilitas data lintas sektor perlu ditingkatkan agar setiap kebijakan berbasis pada analisis yang valid dan terukur. Kelembagaan yang adaptif dan cerdas akan menjadi faktor

penentu dalam mengoptimalkan sumber daya fiskal yang terbatas, mempercepat layanan kepada publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini sangat relevan dalam konteks Halmahera Timur sebagai daerah kepulauan yang menghadapi tantangan logistik dan administratif yang unik.

Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologis. Salah satu misi strategis RPJPD adalah membangun ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Halmahera Timur merupakan wilayah dengan keanekaragaman budaya dan potensi ekosistem tropis yang penting, termasuk kawasan konservasi nasional seperti Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. Oleh karena itu, RPJMD lima tahun pertama harus menetapkan garis batas yang jelas antara zona pembangunan dan zona perlindungan ekologis, serta memperkuat sistem sosial komunitas lokal sebagai aktor utama pelestarian lingkungan dan budaya.

Pembangunan berbasis ekonomi hijau dan pendekatan berkelanjutan tidak bisa ditunda hingga tahap akhir. Justru pada tahap awal inilah, integrasi prinsip kehati-hatian ekologis, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim harus mulai dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan perizinan. Sasaran menurunkan intensitas emisi GRK hingga 93,5 persen pada tahun 2045 tidak akan tercapai tanpa transformasi arah pembangunan dari sekarang.

Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Integrasi Wilayah. RPJPD mengarahkan Halmahera Timur untuk memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 harus mengawali proses pengembangan infrastruktur strategis dalam menghubungkan sentra produksi, pelayanan dasar, dan kawasan strategis. Jalan penghubung desa, pelabuhan rakyat, jaringan logistik perikanan dan pertanian, serta infrastruktur energi dan TIK di wilayah terpencil harus menjadi prioritas. Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan mendukung pengembangan kawasan transmigrasi, kawasan industri, serta wilayah dengan potensi ketahanan pangan. Kehandalan infrastruktur pada periode ini akan menentukan kecepatan integrasi Halmahera Timur ke dalam sistem ekonomi regional dan nasional.

Implikasi strategis RPJPD 2025-2045 terhadap RPJMD 2025–2029 menunjukkan bahwa lima tahun pertama bukan hanya periode peralihan dari masa lalu, tetapi menjadi tahap penentu arah dan keberhasilan dua dekade pembangunan. Sebagai fase penguatan pondasi transformasi, RPJMD ini harus ditujukan untuk mengonsolidasikan sumber daya yang tersedia, memperbaiki sistem, dan membentuk platform institusional, sosial, dan ekologis yang kokoh. Dengan kata lain, RPJMD 2025–2029 adalah momentum untuk mempercepat transformasi struktural secara bertahap dan terukur, sekaligus memastikan bahwa Halmahera Timur mampu menempatkan diri secara strategis—baik dalam sistem pembangunan nasional maupun dalam arsitektur ketahanan wilayah kawasan timur Indonesia.

II.3. 3. Isu Strategis Pembangunan

Isu strategis dirumuskan sebagai hasil identifikasi dan penyaringan terhadap faktor-faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap arah dan keberhasilan pembangunan jangka menengah Kabupaten Halmahera Timur. Proses ini mempertimbangkan dinamika eksternal, termasuk perkembangan global dan kebijakan nasional yang relevan, serta kondisi internal

daerah seperti karakteristik wilayah, potensi sumber daya, dan berbagai keterbatasan struktural yang dihadapi. Setiap isu diformulasikan secara tematik dan lintas sektor untuk merepresentasikan persoalan-persoalan strategis yang bersifat sistemik, berdampak luas, dan menuntut respons kebijakan yang terintegrasi. Penetapannya didasarkan pada tingkat urgensi penanganan, potensi daya ungkit terhadap percepatan pembangunan, serta keterkaitannya dengan kesinambungan agenda lintas bidang.

Tujuh isu strategis berikut dipandang sebagai simpul kunci yang memerlukan perhatian prioritas dalam lima tahun mendatang. Isu-isu ini menjadi pijakan dalam merancang kebijakan, menyusun program prioritas, serta mengarahkan transformasi pembangunan daerah secara lebih terukur, fokus, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, isu strategis tidak hanya menjadi dasar teknokratik perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat efektivitas dan ketanggapan kebijakan daerah terhadap tantangan pembangunan yang bersifat kompleks dan dinamis.

1) Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akses Layanan Dasar

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan penentu utama daya saing daerah dalam jangka menengah dan panjang. Di Kabupaten Halmahera Timur, tantangan pembangunan SDM tidak hanya terletak pada rendahnya capaian indikator dasar, tetapi juga pada ketimpangan akses dan mutu layanan antarwilayah. Ketertinggalan pada dimensi pendidikan terlihat dari masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan tingginya proporsi penduduk usia kerja yang tidak menamatkan pendidikan menengah. Sebagian besar siswa di wilayah pedalaman dan kepulauan menghadapi keterbatasan sarana, tenaga pendidik profesional, dan dukungan pembelajaran digital yang memadai.

Di sektor kesehatan, disparitas layanan dasar tetap menjadi persoalan mendasar. Fasilitas kesehatan belum menjangkau seluruh wilayah secara merata, khususnya di kecamatan kepulauan dan desa-desa terpencil. Ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas dan beban kerja yang tinggi berdampak pada rendahnya cakupan layanan promotif, preventif, dan kuratif yang berkualitas. Indikator kesehatan seperti angka kematian ibu, stunting, dan prevalensi penyakit menular masih menunjukkan tren yang membutuhkan perhatian khusus.

Selain itu, tantangan struktural dalam sistem layanan dasar juga menyangkut integrasi antar sektor, kelembagaan daerah yang belum adaptif terhadap pendekatan berbasis komunitas, serta rendahnya literasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan kapasitas fiskal, data spasial pendidikan dan kesehatan yang belum mutakhir, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi turut memperbesar jarak antara kebutuhan dan kemampuan sistem dalam menjawab tantangan pembangunan SDM yang berkualitas dan setara.

Oleh karena itu, pembangunan kualitas SDM di Halmahera Timur harus diarahkan pada upaya perbaikan menyeluruh, mencakup peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan kesenjangan spasial, penguatan kapasitas tenaga layanan, serta perbaikan tata kelola intersektoral yang memungkinkan layanan dasar menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan.

2) Transformasi Struktural dan Hilirisasi Sumber Daya Alam

Struktur perekonomian Halmahera Timur masih sangat bergantung pada sektor primer berbasis ekstraksi sumber daya alam, khususnya pertambangan dan pertanian. Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat dominan, namun belum diiringi dengan penguatan sektor pengolahan, distribusi, dan industri berbasis nilai tambah. Pola ini menyebabkan ekonomi daerah menjadi rentan terhadap volatilitas harga komoditas dan ketergantungan terhadap perusahaan besar yang beroperasi tanpa integrasi langsung dengan ekonomi lokal.

Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya konektivitas antara lokasi produksi sumber daya dengan simpul distribusi dan pengolahan. Kawasan Industri Buli, yang telah ditetapkan secara nasional, belum berkembang sebagai pusat hilirisasi karena minimnya infrastruktur pendukung, keterbatasan pasokan energi stabil, serta belum adanya skema investasi terpadu yang mendorong keterlibatan pelaku lokal. Di sisi lain, aktivitas pengambilan hasil sumber daya alam seperti nikel dan hasil hutan cenderung dilakukan tanpa rantai nilai lokal yang jelas, menyebabkan kebocoran ekonomi daerah dan minimnya kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas. Sektor pertanian, meskipun menjadi basis penghidupan masyarakat, juga menghadapi tantangan serupa. Terbatasnya fasilitas pascapanen, keterbatasan akses pembiayaan, serta belum berkembangnya jejaring logistik dan pasar menyebabkan produksi pertanian tidak memiliki kesinambungan nilai dan skala. Hal ini menjadikan petani dan pelaku usaha kecil tetap terjebak dalam siklus ekonomi subsisten dan informal.

Transformasi struktural perekonomian Halmahera Timur memerlukan pendekatan yang mendorong keberlanjutan dan pemerataan. Upaya hilirisasi tidak hanya dimaknai sebagai industrialisasi, tetapi juga sebagai penguatan rantai nilai lokal di sektor pertambangan, pertanian, dan perikanan. Perluasan basis ekonomi melalui penguatan industri kecil, pengembangan kewirausahaan lokal, dan pengelolaan sumber daya berbasis potensi wilayah menjadi kunci untuk membangun ekonomi yang lebih tahan guncangan, adil, dan produktif dalam jangka menengah.

3) Ketahanan Sektor Produktif dan Akses Ekonomi Inklusif

Sektor-sektor produktif di Halmahera Timur, terutama pertanian, perikanan, dan usaha mikro, merupakan tulang punggung penghidupan sebagian besar penduduk, khususnya di wilayah pesisir, perdesaan, dan komunitas adat. Namun, struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer menjadikan pelaku usaha lokal rentan terhadap guncangan harga, cuaca ekstrem, dan ketergantungan pada sistem distribusi dan pasar luar daerah. Ketahanan ekonomi masyarakat rentan secara langsung dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas, terbatasnya diversifikasi usaha, dan lemahnya dukungan ekosistem usaha.

Petani dan nelayan menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, perlindungan usaha, serta jaminan pasar. Terbatasnya sistem agregasi hasil produksi, dan masih minimnya kelembagaan ekonomi berbasis komunitas memperbesar kerentanan terhadap eksploitasi nilai. Selain itu, belum tersedianya skema perlindungan adaptif terhadap risiko iklim, gagal panen, atau krisis perikanan menyebabkan banyak pelaku usaha skala kecil terjebak dalam kemiskinan laten, meski secara statistik berada

dalam sektor penghasil utama. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang jumlahnya sangat dominan, belum mendapatkan akses setara terhadap modal usaha, pendampingan kewirausahaan, dan ruang tumbuh yang mendukung peningkatan skala usaha. Masih kuatnya praktik informalitas, rendahnya literasi digital dan finansial, serta lemahnya integrasi UMK dalam rantai pasok menjadikan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan lambat dan sporadis.

Keterbatasan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kelompok rentan—perempuan kepala keluarga, pemuda di luar sekolah dan pekerjaan, serta penyandang disabilitas—yang menghadapi hambatan ganda dalam mengakses peluang ekonomi produktif. Ketimpangan wilayah, keterisolasian geografis, dan keterbatasan infrastruktur ekonomi memperkuat pengulangan siklus marginalisasi sosial-ekonomi di sejumlah kecamatan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang tangguh dan inklusif di Halmahera Timur memerlukan pendekatan yang menggabungkan intervensi struktural terhadap sistem produksi dan distribusi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistemik. Arah kebijakan harus mampu menjamin keberlanjutan usaha lokal, membangun ekosistem usaha komunitas, memperluas perlindungan sosial produktif, serta memastikan bahwa kelompok rentan memperoleh akses setara terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.

4) Transformasi Tata Kelola dan Sistem Pemerintahan Digital

Peningkatan efektivitas dan responsivitas tata kelola pemerintahan menjadi prasyarat utama untuk menjamin keberhasilan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Di Kabupaten Halmahera Timur, tata kelola pemerintahan masih menghadapi tantangan serius baik dari aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya aparatur, maupun sistem pelayanan publik. Fragmentasi fungsi antarperangkat daerah, rendahnya integrasi lintas program, serta belum optimalnya pemanfaatan data dan teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil.

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih berada pada tahap awal dengan tingkat kematangan yang rendah. Integrasi sistem informasi antarinstansi belum berjalan secara interoperabel, sementara tata kelola data sektoral masih bersifat terfragmentasi dan tidak mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Sistem pelayanan publik digital yang tersedia belum sepenuhnya digunakan oleh masyarakat karena rendahnya literasi digital, infrastruktur jaringan yang belum merata, dan minimnya kanal komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Di sisi kelembagaan pemerintahan daerah, mekanisme manajemen kinerja pembangunan, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengembangan kapasitas aparatur belum berjalan secara sistematis.

Tren lima tahun terakhir mengindikasikan evaluasi terhadap efektivitas kelembagaan masih bersifat administratif, dan belum diarahkan pada perbaikan proses kerja serta penciptaan nilai layanan. Sementara itu, budaya inovasi belum tumbuh secara merata, dan terbatas pada kegiatan insidental, bukan sistem yang mendorong pembelajaran dan adaptasi organisasi secara berkelanjutan. Tantangan ini diperbesar oleh keterbatasan fiskal, serta rendahnya insentif institusional bagi inovasi birokrasi di tingkat daerah. Hal ini menjadikan reformasi kelembagaan

di tingkat lokal rentan stagnan, dan sistem pemerintahan sulit bertransformasi menjadi lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis data.

Transformasi tata kelola dan sistem pemerintahan digital di Halmahera Timur ke depan perlu diarahkan pada penguatan integrasi kelembagaan, pengembangan sistem pelayanan berbasis kebutuhan warga, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi. Langkah ini tidak hanya penting untuk memperbaiki fungsi internal pemerintahan, tetapi juga sebagai fondasi strategis untuk mendukung sistem pengambilan keputusan, pengelolaan pembangunan, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan bermakna.

5) Ketahanan Sosial Budaya, Kesetaraan dan Partisipasi Sosial

Ketahanan sosial budaya menjadi fondasi yang menentukan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di daerah multikultural seperti Kabupaten Halmahera Timur. Dalam konteks masyarakat yang majemuk secara etnis, agama dan teritorial, maka nilai-nilai lokal, kohesi sosial, dan ekspresi budaya tradisional memiliki peran yang penting dalam menjaga harmoni, memperkuat identitas, serta membentuk norma partisipasi sosial. Namun demikian, proses modernisasi yang tidak diimbangi dengan sistem pelestarian budaya yang adaptif telah menyebabkan tergerusnya warisan budaya, melemahnya kelembagaan adat, serta menurunnya transmisi nilai-nilai lokal antar generasi.

Revitalisasi kebudayaan daerah sejauh ini belum menjadi arus utama dalam pembangunan daerah. Kegiatan kebudayaan masih dominan bersifat seremonial dan tidak terhubung dengan pengembangan komunitas atau pendidikan karakter. Belum adanya strategi pelindungan yang komprehensif terhadap ekspresi budaya minoritas, termasuk bahasa, ritual adat, dan praktik kepercayaan lokal, menjadikan ketahanan budaya cenderung bersifat simbolik daripada fungsional. Di sisi lain, potensi khasanah budaya belum dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya, atau inovasi sosial yang mengakar pada komunitas.

Dalam spektrum kesetaraan sosial, sejumlah kelompok masyarakat (terutama perempuan, penyandang disabilitas, komunitas adat, dan pemuda luar sekolah) masih menghadapi kecenderungan hambatan struktural dalam mengakses layanan, berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, dan memperoleh perlindungan sosial yang memadai. Sistem pemberdayaan belum sepenuhnya inklusif dan seringkali tidak terintegrasi dengan penguatan kapasitas komunitas. Rendahnya literasi warga terhadap hak-hak dasar dan keterbatasan ruang partisipasi formal turut memperlebar jarak antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan publik.

Ketimpangan partisipasi sosial juga tercermin dalam distribusi akses informasi, ketidaksetaraan pengaruh dalam forum desa atau musrenbang, serta masih dominannya pendekatan top-down dalam intervensi sosial. Di banyak wilayah perdesaan dan kepulauan, relasi sosial bersifat patronase, yang membatasi afirmasi terhadap suara kelompok marginal. Lemahnya fasilitasi dari pemerintah terhadap proses deliberatif berbasis warga membuat program sosial seringkali tidak menjangkau kebutuhan spesifik komunitas.

Penguatan ketahanan sosial budaya di Halmahera Timur memerlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat pelestarian, tetapi juga integrasi nilai budaya ke dalam sistem pendidikan, pembangunan karakter, dan sistem perlindungan sosial. Pendekatan partisipatif harus dibangun dari tingkat komunitas, melalui pelembagaan musyawarah inklusif, penguatan kapasitas kelompok rentan, serta pembukaan ruang budaya sebagai arena tumbuhnya solidaritas, resiliensi lokal, dan kesetaraan sosial yang dinamis dan berkelanjutan.

6) Ketahanan Ekologis dan Risiko Bencana Perubahan Iklim

Kabupaten Halmahera Timur memiliki bentang alam dan ekosistem yang kompleks, terdiri dari kawasan pesisir, hutan tropis, perbukitan, dan pulau-pulau kecil. Kondisi geografis ini menjadikan Halmahera Timur rentan terhadap tekanan ekologis dan risiko bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim global. Peningkatan suhu, ketidakpastian pola hujan, kenaikan muka air laut, dan frekuensi cuaca ekstrem mulai memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pesisir, pertanian tadah hujan, serta komunitas yang tinggal di zona rawan longsor dan banjir.

Tekanan terhadap daya dukung lingkungan juga muncul dari aktivitas ekstraksi sumber daya alam seperti pertambangan, perambahan hutan, dan perluasan lahan yang tidak terkendali. Praktik pembangunan yang belum berbasis daya dukung kawasan memperbesar laju degradasi ekosistem darat dan laut, termasuk sedimentasi di perairan pesisir akibat ekses penambangan, konversi lahan produktif, dan pencemaran dari aktivitas domestik maupun industri. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Halmahera Timur tergolong baik, namun belum merepresentasikan ancaman jangka menengah terhadap stabilitas ekologis, khususnya di wilayah pertambangan dan zona konservasi.

Di sisi kebencanaan, kapasitas adaptasi daerah terhadap risiko iklim masih tergolong rendah. Belum tersedia sistem peringatan dini yang efektif, minimnya rencana kontinjensi berbasis komunitas, serta terbatasnya integrasi mitigasi risiko dalam perencanaan wilayah menjadikan sebagian besar desa rawan bencana tidak memiliki kesiapsiagaan memadai. Hal ini diperparah oleh keterbatasan anggaran kebencanaan, ketimpangan akses terhadap informasi iklim, serta lemahnya koordinasi antarsektor dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana masih sporadis dan belum difasilitasi secara sistemik. Upaya edukasi lingkungan belum terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan maupun penyuluhan berbasis masyarakat. Di wilayah pesisir dan perdesaan pada umumnya, pendekatan konservasi dan adaptasi iklim cenderung bersifat administratif, tidak kontekstual, dan tidak memperkuat kapasitas lokal secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, pembangunan ketahanan ekologis Kabupaten Halmahera Timur ke depan, hanya dapat dibangun melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis wilayah, dengan menempatkan perlindungan ekosistem sebagai bagian dari sistem pembangunan dan perencanaan ruang. Diperlukan penguatan kelembagaan lingkungan hidup, sistem insentif konservasi, pengarusutamaan risiko iklim dalam pembangunan, serta peningkatan kapasitas

adaptasi masyarakat melalui edukasi, pelibatan komunitas, dan sistem pemantauan lingkungan yang berbasis data dan partisipatif.

7) Konektivitas Wilayah dan Pengembangan Kawasan Strategis

Struktur spasial wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri dari daratan utama yang luas dengan konfigurasi permukiman tersebar, menghadirkan tantangan serius dalam menjamin konektivitas antarwilayah dan keadilan spasial. Keterbatasan jaringan jalan, belum terintegrasinya moda transportasi darat-laut, serta rendahnya aksesibilitas antarkecamatan menyebabkan tingginya biaya logistik, lambannya mobilitas barang dan orang, serta ketimpangan pelayanan dasar di wilayah pesisir dan kepulauan. Beberapa desa masih bergantung pada jalur transportasi informal dan musiman, yang rentan terganggu akibat kondisi cuaca dan minimnya infrastruktur pelabuhan rakyat yang memadai.

Konektivitas antarwilayah dalam daerah belum mampu mendukung fungsi sosial-ekonomi secara optimal. Jaringan jalan strategis yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat distribusi masih dalam kondisi terbatas, tidak seluruhnya mantap, dan belum dilengkapi dengan jaringan pendukung seperti jembatan, drainase, serta penanda keselamatan. Sementara itu, konektivitas eksternal yang menghubungkan Kabupaten Halmahera Timur dengan wilayah regional dan provinsi masih bergantung pada titik-titik simpul transportasi yang belum berkembang sebagai node logistik terpadu.

Tantangan ini juga terkait erat dengan pengembangan kawasan strategis daerah yang telah ditetapkan dalam agenda nasional maupun RTRW. Kawasan Industri Buli, Kawasan Transmigrasi, kawasan pertanian sentra padi, kawasan konservasi hutan dan pesisir, serta potensi energi dan pariwisata alam memerlukan dukungan infrastruktur yang terencana, efisien, dan terintegrasi dalam sistem tata ruang. Namun hingga kini, pengembangan kawasan cenderung terfragmentasi, belum berbasis klaster ekonomi, dan belum didukung oleh kebijakan spasial yang konsisten antarsektor dan antarwilayah.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah juga diperkuat oleh keterbatasan pemanfaatan rencana tata ruang secara efektif. Beberapa kawasan potensial belum terjangkau program pengembangan, sementara kawasan dengan tekanan lingkungan justru mengalami perluasan aktivitas ekonomi tanpa pengendalian spasial. Belum optimalnya pemanfaatan data spasial, lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang, serta minimnya skema insentif untuk pembangunan kawasan berkelanjutan menyebabkan upaya pemerataan ruang pertumbuhan belum tercapai secara adil. Ketidakterpaduan antara rencana sektoral, keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah, serta belum adanya mekanisme sanksi dan insentif berbasis kepatuhan terhadap rencana tata ruang turut memperbesar kesenjangan spasial.

Oleh karena itu, pengembangan konektivitas Halmahera Timur ke depan perlu diarahkan pada penyediaan infrastruktur dasar lintas kecamatan yang mendukung pelayanan publik, logistik, dan mobilitas masyarakat. Selain itu, diperlukan integrasi sistem transportasi, penguatan pelabuhan rakyat dan jalan strategis, serta perencanaan kawasan strategis berbasis klaster yang selaras dengan daya dukung wilayah. Konektivitas yang inklusif dan pengembangan kawasan yang

terarah akan menjadi prasyarat mutlak bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Pemerintah telah menetapkan 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional. Program ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mendukung swasembada pangan, dan memperkuar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Terkait hal tersebut, wilayah transmigrasi Patlean yang berada di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur termasuk dalam 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional, dalam mendukung hal tersebut Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur membuka Aksesibilitas Kawasan Perbatasan dan Kawasan transmigrasi di Kecamatan Maba Utara yang tertuang dalam RTRW berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2024 pasal 16 direncanakan akan dilakukan pembangunan sistem jaringan sungai, danau dan Pelabuhan penyebrangan kelas II di Patlean dan akses konektivitas baik jalan dan jembatan untuk mendukung hal tersebut.

8) Swasembada Pangan, Air, dan Energi sebagai Fokus RPJMN

Kabupaten Halmahera Timur memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan untuk mendukung kemandirian pangan, air, dan energi, sejalan dengan penetapannya sebagai kawasan potensial pangan nasional dalam RPJMN. Potensi lahan pertanian yang mencapai 53.512 hektare serta ketersediaan sumber daya air yang melimpah memberikan peluang besar untuk pengembangan komoditas strategis seperti padi, kedelai, dan pangan lokal unggulan. Namun demikian, pengelolaan potensi tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan infrastruktur irigasi, teknologi pertanian, serta sistem tata kelola sumber daya air dan energi yang belum terintegrasi secara efektif.

Kinerja sektor pangan masih menghadapi tantangan berupa produktivitas lahan yang rendah, ketergantungan pada input pertanian eksternal, dan minimnya diversifikasi tanaman pangan. Sementara di sektor air, masih terdapat ketimpangan akses antarwilayah terhadap air bersih dan irigasi produktif, terutama di wilayah perdesaan dan pesisir. Pada sisi lain, potensi energi baru terbarukan seperti tenaga air, biomassa, dan surya belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan pertanian dan rumah tangga pedesaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kerentanan sistemik terhadap perubahan iklim, kekeringan, serta fluktuasi pasokan energi yang dapat mengganggu ketahanan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana membangun sistem ketahanan pangan, air, dan energi yang saling terhubung dan berkelanjutan. Penguatan infrastruktur pertanian dan irigasi, penerapan teknologi hemat air dan energi terbarukan, serta pengembangan kelembagaan petani dan pengelola sumber daya air menjadi kunci menuju swasembada yang mandiri. Diperlukan pula kebijakan yang mendorong sinergi lintas sektor antara pertanian, lingkungan, dan energi, agar pembangunan tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga menjaga daya dukung ekosistem.

Oleh karena itu, arah kebijakan daerah perlu diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan, air, dan energi berbasis potensi lokal, melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pembangunan sistem distribusi dan penyimpanan hasil pangan yang terintegrasi, serta penerapan energi bersih untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Upaya

ini akan memperkuat ketahanan daerah terhadap krisis pangan dan energi, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Halmahera Timur secara berkelanjutan.

Kedelapan isu strategis pembangunan yang telah diuraikan merupakan simpul-simpul utama yang mencerminkan kompleksitas pembangunan Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun ke depan. Setiap isu dirumuskan sebagai hasil pemaknaan yang mendalam terhadap tekanan global, arah kebijakan nasional, serta kondisi objektif, tantangan struktural, dan dinamika lokal yang khas di wilayah ini. Isu-isu strategis tersebut tidak hanya mencerminkan permasalahan lintas sektor yang bersifat mendesak, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih terfokus, responsif, dan berdampak. Dengan demikian, formulasi isu strategis daerah bukan sekadar instrumen diagnostik, tetapi juga merupakan fondasi konseptual yang akan menuntun seluruh kerangka perencanaan lima tahunan, melalui arah pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029 dengan orientasi yang jelas, visi yang kuat, serta misi yang konkret dan terukur.

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan arah pembangunan Kabupaten Halmahera Timur untuk periode lima tahun ke depan, yang dirumuskan secara sistematis melalui visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah. Visi dan misi berfungsi sebagai panduan utama yang mengarahkan orientasi pembangunan, sedangkan tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional yang bersifat terukur dan berorientasi hasil. Seluruh arah pembangunan disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, dinamika tantangan aktual, serta kebutuhan-kebutuhan strategis yang menuntut respons kebijakan yang berkeadilan, adaptif, progresif, dan berkelanjutan. Strategi pembangunan, arah kebijakan, dan program prioritas yang diuraikan menjadi fondasi utama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan/subkegiatan perangkat daerah, serta berfungsi sebagai landasan konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

III.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

III.1. 1 VISI DAN MISI

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan representasi aspirasi kolektif masyarakat dan arah transformasi pembangunan daerah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan. Visi mencerminkan harapan atas kemajuan yang progresif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menjadi fondasi konseptual bagi seluruh arah kebijakan, strategi, dan intervensi pembangunan daerah. Misi dirancang sebagai penjabaran langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut secara sistematis, terukur, dan konsisten dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

Penyusunan visi dan misi didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap potensi dan modal dasar pembangunan daerah, kapasitas daya dukung lingkungan hidup, kecenderungan dinamika global, serta hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya. Permasalahan dan tantangan yang teridentifikasi dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang relevan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merancang arah visi dan misi yang berorientasi masa depan.

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 juga diselaraskan dengan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Halmahera Timur 2025–2045, serta memperhatikan keterpaduan dengan kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Koherensi antardokumen ini memperkuat dasar perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi secara vertikal maupun horisontal.

Sebagai arah pembangunan jangka menengah, visi berperan sebagai kristalisasi harapan masyarakat, mandat politik kepala daerah terpilih, dan hasil refleksi terhadap kondisi aktual serta proyeksi pembangunan ke depan. Visi menjadi pijakan utama dalam merancang misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang akan dijalankan selama periode 2025–2029. Dengan dasar tersebut, visi RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 dinyatakan sebagai berikut:

"HALMAHERA TIMUR BERBENAH MENUJU TRANSFORMASI KEMAJUAN"

Halmahera Timur, dalam visi merujuk pada entitas administratif kabupaten sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2003, sekaligus identitas geopolitik, karakter wilayah, dan mandat strategis pembangunan. Sebagai wilayah perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan perairan internasional, Halmahera Timur memiliki posisi geo-strategis dalam konteks pertahanan negara, pengelolaan sumber daya kelautan, dan pengembangan konektivitas timur Indonesia. Wilayah ini juga merepresentasikan keberagaman sosial-budaya, dan kekayaan sumber daya alam yang meliputi sektor pertambangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Maka "Halmahera Timur" dalam visi bukan sekadar penanda lokasi, tetapi penegasan identitas strategis daerah yang memiliki modal dasar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru dalam konteks pembangunan nasional dan kawasan timur Indonesia

Berbenah, dimaknai sebagai proses penguatan kelembagaan, penataan sistem tata kelola, dan penyempurnaan kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan. Istilah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk memastikan kesinambungan reformasi kelembagaan yang telah dirintis pada periode sebelumnya, serta mengakselerasi pembaruan sistem pemerintahan yang adaptif, transparan, dan efisien. Fokus utama dari "berbenah" dalam periode ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi layanan publik berbasis digital, penguatan integritas birokrasi, serta penataan struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang responsif terhadap dinamika wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan.

Proses "berbenah" pada periode ini berangkat dari pengalaman kelembagaan dan capaian kebijakan yang telah ditanamkan sebelumnya, dan diarahkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang semakin efektif, responsif, dan berbasis integritas. Dengan orientasi tersebut, "berbenah" diposisikan sebagai tahap konsolidasi strategis yang memastikan bahwa seluruh instrumen tata kelola daerah berjalan selaras dan siap menopang agenda transformasi pembangunan yang berorientasi pada hasil nyata dan perubahan struktural. Sebagai agenda utama Bupati dan Wakil Bupati,

Nilai-nilai BerBeNah, sebagai akronim dari Berani, Bersih, dan Amanah, merupakan prinsip dasar yang memandu penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur dalam periode 2025–2029. Ketiga nilai ini mencerminkan arah etis dan institusional dari proses pembangunan, yang tidak hanya menitikberatkan pada capaian hasil, tetapi juga pada tata kelola yang menjunjung integritas, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi penguat komitmen pemerintahan daerah dalam menjalankan visi pembangunan yang berkelanjutan dan transformatif.

Berani dimaknai sebagai sikap kepemimpinan yang progresif, terbuka terhadap inovasi, dan siap mengambil kebijakan transformatif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah. Nilai ini mencerminkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk melampaui pendekatan konvensional, memperkuat keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, serta menghadirkan solusi kebijakan yang relevan, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Bersih dimaknai sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan tata kelola, serta dilandasi oleh integritas kelembagaan dan etika pelayanan publik yang kuat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menempatkan tata kelola yang bersih sebagai fondasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, menerapkan kebijakan anti-korupsi secara konsisten, serta menyelenggarakan program dan layanan publik secara transparan, akuntabel, dan dapat diaudit oleh masyarakat.

Amanah dimaknai sebagai komitmen untuk menjalankan tanggung jawab berkepemerintahan dengan jujur, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Nilai ini menjadi landasan dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan program, dan penggunaan sumber daya publik. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen menghadirkan pembangunan yang menyentuh seluruh wilayah, dari Sondo-Sondo hingga Sill-Sowoli, dengan menjamin keterlibatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan riil daerah, serta pelaksanaan program yang inklusif, adaptif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transformasi, dalam visi dimaknai sebagai proses perubahan yang mendasar, terstruktur, dan berorientasi jangka panjang dalam seluruh aspek penyelenggaraan pembangunan daerah. Transformasi yang dimaksud tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh dimensi strategis: perubahan pola pikir, mekanisme kerja, struktur ekonomi, ekosistem pelayanan publik, dan tata kelola wilayah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menempatkan nilai ini sebagai kerangka utama dalam mendorong lompatan kemajuan yang tidak lagi berbasis perluasan input semata, tetapi didasarkan pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan efisiensi lintas sektor.

Dalam konteks daerah yang kaya sumber daya alam namun menghadapi tantangan kewilayahan, demografi, dan aksesibilitas, transformasi diarahkan pada hilirisasi sektor unggulan seperti pertambangan, perikanan, dan pertanian, perluasan layanan berbasis digital, serta penataan kawasan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim dan tekanan global. Transformasi juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pembentukan sistem pembangunan daerah yang tangguh dan resilien terhadap disrupsi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Kemajuan, dalam visi pembangunan Halmahera Timur dimaknai sebagai perwujudan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nilai ini mencerminkan arah pembangunan yang tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perluasan akses terhadap layanan dasar, peningkatan produktivitas lokal, dan penguatan kapasitas wilayah dalam merespons dinamika perubahan.

Dalam kerangka tersebut, kemajuan Halmahera Timur ditandai oleh berkembangnya sistem pelayanan publik yang adaptif dan terjangkau, terbangunnya struktur ekonomi yang mendorong nilai tambah dan daya saing daerah, serta semakin membaiknya kondisi sosial dan lingkungan secara terintegrasi. Pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, menjangkau seluruh kelompok sosial, dan merata hingga ke wilayah dalam prinsip pembangunan yang berkeadilan. Dengan demikian, "kemajuan" menjadi orientasi utama yang memastikan proses pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak yang terukur dan dirasakan secara luas.

Visi "Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan" merefleksikan kesinambungan kepemimpinan pada periode kedua Bupati & Wakil Bupati Halmahera Timur, sekaligus menandai komitmen yang lebih kuat untuk mengakselerasi agenda transformasi daerah secara lebih terstruktur, terukur, dan berdampak nyata. Visi ini bukan hanya mempertegas arah pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan, tetapi juga memantapkan posisi Halmahera Timur dalam peta transformasi jangka panjang menuju daerah yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan.

Sebagai tahapan awal dari RPJPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2045, periode pembangunan 2025–2029 diarahkan untuk melaksanakan agenda "Perkuatan Fondasi Transformasi". Arah kebijakan ini bertujuan membangun dasar-dasar kelembagaan, infrastruktur, tata kelola, dan kapasitas masyarakat yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi jangka panjang "Halmahera Timur Tanberahi, Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan". Dalam visi jangka panjang tersebut, Halmahera Timur diproyeksikan sebagai pusat industri berbasis pertambangan, pertanian dalam arti luas, dan perikanan yang bernilai tambah tinggi, terhubung dalam rantai nilai global, serta mampu menumbuhkan kesejahteraan secara berkeadilan. Dengan kerangka visi dan arah kebijakan tersebut, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025-2059 menetapkan lima misi utama sebagai orientasi strategis untuk lima tahun ke depan, sebagaimana ilustrasi berikut:



Gambar III.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029

Misi Pertama, mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama transformasi daerah. Arah strategis ini menempatkan pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, serta penguatan karakter sebagai prioritas dalam memastikan setiap warga memiliki kemampuan adaptif, produktif, dan resilien di tengah perubahan zaman yang dinamis, kompleks, dan sarat tantangan multidimensi. Kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap layanan dasar, tetapi juga oleh keberdayaan individu dan komunitas untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi kemajuan daerahnya.

Melalui Misi ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berupaya memperluas cakupan dan mutu pendidikan formal maupun nonformal, memperkuat kapasitas layanan kesehatan primer hingga ke wilayah terpencil, serta mengembangkan ekosistem sosial yang mendukung tumbuh kembang anak, penguatan remaja, dan kemandirian keluarga. Pengembangan keterampilan vokasional dan karakter warga didorong melalui pendekatan kontekstual berbasis potensi lokal, sekaligus membangun budaya inovasi dan kesetaraan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Dengan semangat inklusif dan progresif, pelaksanaan misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi menuju Halmahera Timur yang maju, sehat, terdidik, berkarakter kuat, dan berdaya saing dalam skala regional maupun nasional.

Misi Kedua, dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal dan struktur ekonomi daerah Kabupaten Halmahera Timur melalui optimalisasi sumber daya alam strategis sebagai penggerak utama transformasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks fiskal, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah prioritas yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada pembenahan sistem pengelolaan aset daerah, efisiensi belanja publik, dan terobosan inovatif dalam pembiayaan pembangunan. Strategi fiskal diarahkan untuk menciptakan ketahanan keuangan daerah sebagai syarat mutlak bagi kemandirian dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam dimensi ekonomi, Misi ini memfokuskan perhatian pada dua pilar utama, yaitu hilirisasi sumber daya alam strategis dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pengolahan hasil pertambangan nikel, pertanian/perkebunan, dan perikanan di dalam wilayah menjadi keharusan strategis guna menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dan memperluas kesempatan kerja yang berkualitas. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor produktif berbasis potensi unggulan, sekaligus memastikan keberpihakan terhadap petani, nelayan, pelaku usaha lokal, serta kelompok rentan lainnya melalui skema perlindungan dan fasilitasi akses terhadap sumber daya ekonomi.

Pelaksanaan misi ini didesain agar selaras dengan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan daya saing daerah. Setiap langkah diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara dalam mendampingi masyarakat, membangun sistem ekonomi yang berpihak, serta meletakkan pondasi ekonomi lokal yang tangguh terhadap guncangan. Dengan pendekatan lintas sektor dan kemitraan multipihak, Halmahera Timur diharapkan mampu mengonsolidasikan seluruh potensi fiskal dan ekonomi secara lebih adil, terstruktur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan seluruh warganya.

Misi Ketiga, bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah yang mampu merespons tantangan masa kini secara profesional, adaptif, dan inovatif. Penguatan tata kelola birokrasi bukan semata-mata soal administrasi pemerintahan yang rapi, tetapi mencerminkan upaya transformatif untuk membangun birokrasi yang berpihak pada kepentingan publik, mampu menghasilkan solusi, serta menjunjung tinggi nilai integritas dan akuntabilitas. Transformasi birokrasi diarahkan pada tiga pilar utama.

Pertama, penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan melalui sistem merit, manajemen talenta, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan. Kedua, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman, efisien, dan terintegrasi, sehingga menghadirkan layanan publik yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis data. Ketiga, pembenahan sistem regulasi dan perizinan daerah secara menyeluruh untuk menciptakan tata kelola yang sederhana, adil, dan mendukung produktivitas masyarakat serta dunia usaha.

Misi ini juga menekankan pentingnya membangun budaya inovasi dalam birokrasi, memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, serta memperkuat tata hukum yang partisipatif dan berbasis bukti. Reformasi birokrasi dan hukum dijalankan tidak sekadar dalam kerangka administratif, melainkan sebagai gerakan perubahan yang menyentuh struktur, proses, hingga nilai-nilai pelayanan publik. Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bertekad membangun tata kelola yang tidak hanya efisien secara sistem, tetapi juga dipercaya dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh warga.

Misi Keempat, mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk membangun tatanan sosial yang kokoh, berkeadaban, dan adaptif terhadap dinamika zaman, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sebagai warisan bersama lintas generasi. Di tengah arus globalisasi dan tekanan ekologis yang semakin kompleks, daerah tidak hanya dituntut untuk bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjaga akar budaya, menjamin keadilan sosial, serta mengelola sumber daya alam secara bijaksana.

Penguatan ketahanan sosial-budaya diarahkan pada revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, pelestarian ekspresi budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pengembangan ekosistem budaya yang harmonis dan adaptif. Kearifan lokal bukan sekadar warisan, melainkan kekuatan strategis yang membentuk identitas, membangun kohesi sosial, dan memperkaya inovasi pembangunan daerah. Misi ini juga menekankan pentingnya membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan setara gender. Pemberdayaan kelompok rentan, pemenuhan hak sosial dasar, serta perluasan ruang partisipasi menjadi elemen utama dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Di sisi lain, tekanan terhadap lingkungan hidup dan meningkatnya risiko bencana serta perubahan iklim membutuhkan respons sistemik dan berjangka panjang. Oleh karena itu, Misi ini mendorong penguatan kapasitas adaptasi masyarakat, perlindungan terhadap ekosistem penting, serta pengarusutamaan edukasi lingkungan sebagai strategi membangun ketangguhan ekologis daerah. Melalui pendekatan terintegrasi antara pelestarian budaya, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bertekad menciptakan landasan sosial-ekologis yang tangguh bagi kemajuan daerah.

Misi Kelima, merepresentasikan prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam membangun fondasi fisik pembangunan yang inklusif, adil, dan berdaya saing. Ketersediaan infrastruktur dasar yang merata dan konektivitas antarwilayah yang berkualitas menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, efektivitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat atas air minum yang layak, sanitasi yang aman, perumahan yang sehat, serta lingkungan permukiman yang mendukung kualitas hidup. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diarahkan secara bertahap, dengan menekankan pada kawasan tertinggal dan rentan, serta memanfaatkan pendekatan kolaboratif lintas sektor dan sumber pendanaan. Konektivitas wilayah menjadi aspek penting dalam mengurangi ketimpangan spasial dan meningkatkan efisiensi distribusi barang, jasa, dan layanan sosial. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, moda transportasi darat dan laut, serta fasilitas penunjang mobilitas warga diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah hinterland, memperkuat keterhubungan antara pusat dan desa, serta menjamin kontinuitas logistik dan layanan dasar.

Di samping itu, pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi salah satu upaya untuk mengonsolidasikan ruang wilayah yang produktif. Penataan ruang difokuskan pada efisiensi pemanfaatan lahan, kesinambungan ekologis, serta kemudahan aksesibilitas terhadap layanan dan pasar. Kawasan-kawasan prioritas akan diarahkan menjadi simpul pertumbuhan, investasi, dan inovasi lokal yang memperkuat daya saing dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan landasan tersebut, Misi kelima menjadi elemen pengungkit yang tidak terpisahkan dari keberhasilan misi lainnya, serta menjadi kunci dalam membangun Halmahera Timur yang terhubung, inklusif, dan siap menyongsong transformasi kemajuan secara berkelanjutan.

III.1. 2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran logis dan terukur dari setiap misi. Keduanya menjadi elemen penting dalam sistematika perencanaan pembangunan yang menjembatani arah strategis (visi dan misi) dengan strategi dan arah kebijakan, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Tujuan dirumuskan sebagai arah hasil yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, sedangkan sasaran menjelaskan kondisi terukur yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut secara lebih spesifik.

Dalam penyusunannya, setiap tujuan dan sasaran dikaitkan secara langsung dengan misi yang relevan, sehingga dapat memperkuat konsistensi antarbagian dalam RPJMD ini. Rumusan tujuan dan sasaran juga disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan daerah periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis daerah, proyeksi tantangan lima tahun ke depan, serta keselarasan dengan kerangka RPJPD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2045 dan Asta Cita arah pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJM Nasional 2025-2029. Kerangka konseptual tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029 sebagaimana ilustrasi dalam Gambar.



Gambar III.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029

Dalam rangka menjamin akuntabilitas pencapaian, setiap tujuan dan sasaran dirinci dengan indikator kinerja (*impact/outcome*) yang menggambarkan tingkat perubahan atau dampak nyata yang diharapkan. Indikator dipilih secara selektif dan berbasis data, dengan mengutamakan indikator yang memiliki relevansi tinggi terhadap substansi sasaran, dapat diukur secara periodik, serta memiliki keselarasan terhadap RPJPD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2045 dan RPJM Nasional 2025-2029. Di samping itu, beberapa indikator kinerja dikembangkan secara kontekstual sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Dengan pendekatan ini, penyusunan tujuan dan sasaran tidak hanya menjadi pedoman konseptual, tetapi juga menjadi alat kendali kinerja pembangunan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara sistematis, baik oleh pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat.

Misi 1: Mewujudkan Terpenuhinya SDM Halmahera Timur yang Berkualitas. Pembangunan SDM merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan transformasi daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks Halmahera Timur, pemenuhan hak dasar pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan penguatan daya saing daerah. Misi ini menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan, dengan menekankan pentingnya akses yang merata dan mutu layanan dasar yang konsisten, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan. Fokus utama diarahkan pada penciptaan generasi yang sehat, terdidik, adaptif terhadap perubahan zaman, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan potensi wilayah. Untuk itu ditetapkan tujuan pembangunan yang secara langsung menggambarkan arah transformasi sumber daya manusia Halmahera Timur secara lebih konkret dan terukur, yaitu:

Tujuan 1: *Mewujudkan sumber daya manusia Halmahera Timur yang sehat, terdidik, adaptif, dan berdaya saing, melalui penguatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta pengembangan karakter dan keterampilan vokasional berbasis potensi wilayah*. Tujuan ini memastikan bahwa setiap warga Halmahera Timur memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, sekaligus memperkuat kapasitas individu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kinerja tujuan ini diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan capaian pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Untuk mengarahkan pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama yang masing-masing berfokus pada aspek pendidikan dan kesehatan serta kualitas keluarga sebagai pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia:

Sasaran 1.1: *Terwujudnya sumber daya manusia yang terdidik dan berkarakter melalui pemerataan akses pendidikan bermutu dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan berbasis potensi wilayah*. Sasaran ini difokuskan untuk menjamin bahwa pendidikan di Halmahera Timur tidak hanya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga memiliki kualitas yang mampu membentuk karakter, mengembangkan pengetahuan dasar, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi wilayah. Arah pembangunan pendidikan akan ditopang oleh indikator teknis sebagai berikut: Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun dan Harapan Lama Sekolah, yang menggambarkan proyeksi ketercapaian pendidikan di masa depan; Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk Literasi dan Numerasi, sebagai indikator mutu pembelajaran; serta Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, yang menunjukkan kualitas keterdidikan masyarakat Halmahera Timur.

Sasaran 1.2: *Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan terlindungi melalui penguatan layanan kesehatan dasar dan penguatan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial*. Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sejak usia dini hingga lanjut usia, serta berada dalam lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang secara fisik, emosional, dan sosial.

Fokus intervensi mencakup layanan kesehatan dasar, pencegahan stunting, serta penguatan ketahanan keluarga. Capaian sasaran ini diukur melalui: Usia Harapan Hidup, sebagai indikator umum kesehatan penduduk; Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, sebagai indikator kualitas layanan kesehatan ibu; Prevalensi Stunting pada balita, untuk menggambarkan masalah gizi kronis; serta Indeks Pembangunan Keluarga, sebagai ukuran komposit atas ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

Misi 2: Mewujudkan penguatan fiskal daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendorong produktivitas ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan bernilai tambah tinggi memerlukan fondasi fiskal yang kuat serta pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan Misi Kedua diarahkan untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor unggulan, penguatan usaha rakyat, serta pemberdayaan kelompok rentan sebagai bagian integral dari transformasi ekonomi Halmahera Timur.

Tujuan 2: *Mewujudkan kemandirian fiskal dan perekonomian daerah yang inklusif dan bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial, serta peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah*. Tujuan ini mengonsolidasikan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Halmahera Timur dengan cara memperkuat basis penerimaan asli daerah, meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan, serta memastikan perluasan manfaat ekonomi secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kinerja tujuan ini diukur melalui empat indikator utama: Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, Indeks Rasio Gini, dan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, yang secara bersama-sama mencerminkan kualitas ekspansi ekonomi dan kontribusi daerah dalam menciptakan pemerataan. Untuk menjabarkan tujuan ini ke dalam kerangka implementatif yang lebih terfokus, ditetapkan empat sasaran strategis yang masing-masing mewakili dimensi penting dalam transformasi fiskal dan ekonomi daerah: yaitu penguatan kapasitas fiskal, restrukturisasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan pelaku sektor basis, serta pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan terhadap sumber-sumber ekonomi produktif.

Sasaran 2.1: *Terwujudnya kapasitas fiskal daerah yang kuat dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan asli daerah, optimalisasi aset, dan tata kelola keuangan yang efisien, inovatif, dan akuntabel*. Upaya membangun kemandirian fiskal menjadi elemen utama dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan secara otonom, adaptif, dan berkelanjutan. Sasaran ini menitikberatkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformasi sistem perpajakan dan retribusi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan, serta peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan publik. Aset daerah akan dioptimalkan sebagai sumber nilai tambah ekonomi melalui pemetaan, penertiban, dan pemanfaatan berbasis prinsip nilai ekonomi dan kepatuhan hukum. Capaian sasaran ini diukur melalui Rasio Kemandirian Fiskal Daerah, yang mencerminkan kapasitas pembiayaan mandiri.

Sasaran 2.2: *Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha mikro dan kecil*. Transformasi ekonomi Halmahera Timur lima tahun ke depan diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat dan bernilai tambah tinggi. Transformasi ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan potensi pertambangan (nikel), perikanan dan kelautan, pertanian/perkebunan, dan sektor strategis lainnya melalui proses hilirisasi dan industrialisasi dalam wilayah. Sasaran ini juga mencakup perluasan akses usaha, fasilitasi pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta inkubasi bisnis untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja formal menjadi prioritas guna meningkatkan serapan tenaga kerja produktif dan mengurangi ketergantungan pada sektor informal dan ekstraktif. Sasaran ini diukur melalui sejumlah indikator: Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio Kewirausahaan Daerah, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sasaran 2.3: *Terwujudnya kesejahteraan petani dan nelayan secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan yang terintegrasi dalam rantai nilai*. Sebagai sektor basis ekonomi dan penyerap tenaga kerja terbesar, pertanian dan perikanan memegang peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani dan nelayan, serta integrasi komoditas unggulan ke dalam rantai nilai yang lebih luas melalui penguatan kelembagaan, inovasi teknologi, serta pembangunan infrastruktur produksi dan distribusi. Intervensi strategis ini juga mencakup dukungan terhadap koperasi produsen, akses pasar, serta perlindungan terhadap risiko produksi akibat iklim dan harga. Kinerja sasaran ini diukur melalui PDRB per Tenaga Kerja sektor Pertanian/ Perikanan, sebagai representasi (*proxy*) nilai tambah atau ukuran kesejahteraan per individu petani/nelayan.

Sasaran 2.4: *Terwujudnya peningkatan akses masyarakat dan kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi produktif melalui perlindungan dan pemberdayaan yang adaptif, inklusif, dan lintas dimensi*. Pembangunan ekonomi daerah harus menjamin tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi. Sasaran ini berfokus pada perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan, permodalan, pelatihan, dan pasar bagi masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya. Skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap dinamika kerentanan ekonomi serta program pemberdayaan berbasis potensi lokal menjadi kunci utama pencapaian sasaran ini. Pendekatan lintas dimensi diterapkan untuk mendorong inklusi ekonomi dalam arti luas, mencakup keadilan gender, pengarusutamaan disabilitas, dan keadilan antarwilayah. Sasaran ini dinilai melalui Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, yang secara komplementer menggambarkan kapasitas keterlibatan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat rentan.

Misi 3: Mewujudkan peningkatan tata kelola birokrasi pemerintahan daerah dan hukum yang aspiratif, inovatif dan transformatif. Misi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, adaptif terhadap perubahan, serta berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks transformasi birokrasi modern, efektivitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh integritas aparatur, inovasi kebijakan, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara strategis. Oleh karena itu, arah strategis dalam misi ini menekankan pada penguatan kapasitas institusi pemerintahan, percepatan digitalisasi layanan publik, dan reformasi regulasi yang berorientasi pada efisiensi dan kepastian hukum.

Tujuan 3: *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan adaptif, dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, mengembangkan digitalisasi layanan publik, serta membangun regulasi yang efisien dan mendukung efektivitas birokrasi*. Tujuan ini mengarahkan seluruh upaya perbaikan birokrasi daerah secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi aparatur hingga reformasi struktur dan mekanisme pelayanan publik. Fokusnya adalah membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga progresif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Tingkat keberhasilannya akan dilihat melalui capaian Indeks Reformasi Birokrasi, yang mencerminkan kemajuan dalam efektivitas kelembagaan, integritas pelayanan, dan akuntabilitas kinerja. Tujuan ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam tiga sasaran utama yang saling memperkuat.

Sasaran 3.1: *Terwujudnya aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan adaptif melalui reformasi birokrasi, manajemen talenta strategis, serta penguatan budaya inovasi*. Sasaran ini menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia aparatur yang unggul dan reformasi kelembagaan yang relevan dengan tantangan zaman. Profesionalisme dan integritas aparatur ditopang oleh pengelolaan talenta secara strategis serta lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indeks Pelayanan Publik sebagai representasi kualitas layanan kepada masyarakat, dan Indeks Inovasi Daerah sebagai indikator kapasitas pemerintah menciptakan terobosan baru dalam penyelenggaraan urusan publik.

Sasaran 3.2: *Terwujudnya sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik yang aman, inklusif, dan terintegrasi melalui digitalisasi layanan, interoperabilitas data, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi*. Transformasi digital menjadi fondasi penting dalam reformasi birokrasi modern. Sasaran ini bertujuan membangun sistem pemerintahan elektronik yang tidak hanya efisien dan hemat biaya, tetapi juga menjangkau seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi. Digitalisasi dilakukan secara bertahap dengan memastikan sistem yang terintegrasi antar-OPD, aman secara siber, serta dirancang dengan pendekatan user-friendly. Keberhasilan implementasi akan tercermin dalam Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), yang menilai kesiapan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi di lingkup pemerintahan daerah.

Sasaran 3.3: *Terwujudnya sistem regulasi dan perizinan daerah yang efektif, adaptif, transparan, adil, dan responsif melalui evaluasi berkala, penyederhanaan prosedur, serta penguatan budaya kepatuhan*. Untuk menciptakan iklim pemerintahan yang sehat dan mendorong investasi, penyederhanaan regulasi menjadi kunci. Sasaran ini diarahkan pada penataan ulang seluruh sistem regulatif dan perizinan daerah agar lebih ringkas, partisipatif, dan mudah dipantau. Evaluasi berkala atas produk-produk hukum daerah dilakukan untuk menjamin kesesuaiannya dengan dinamika masyarakat dan dunia usaha. Penguatan budaya kepatuhan menjadi bagian penting dari proses ini. Capaian sasaran ini akan ditunjukkan melalui Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI), yang mengukur persepsi publik terhadap transparansi dan integritas dalam proses tata kelola pemerintahan.

Misi 4: Memperkuat ketahanan sosial-budaya, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini mencerminkan kesadaran strategis bahwa keberlanjutan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari ketangguhan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekologis. Di tengah tekanan modernisasi dan krisis iklim global, penting bagi Halmahera Timur untuk merawat nilai-nilai lokal, memperkuat identitas budaya, menjaga harmoni sosial, serta melindungi ekosistem yang menopang kehidupan. Penguatan ketahanan sosial-budaya dan lingkungan menjadi prasyarat untuk menjamin pembangunan yang adil, inklusif, dan tahan terhadap risiko jangka panjang.

Tujuan 4: *Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologis melalui penguatan kearifan lokal, pembangunan masyarakat inklusif, berbudaya dan setara gender, serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan ketangguhan terhadap bencana dan iklim*. Tujuan ini bertumpu pada integrasi dimensi sosial, budaya, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan daerah. Ketahanan sosial budaya dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk menjaga kohesi sosial, nilai-nilai lokal, serta mendorong partisipasi inklusif lintas kelompok. Sementara itu, ketahanan ekologis berfokus pada kapasitas daerah dalam melindungi lingkungan, menghadapi bencana, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Kinerja tujuan ini diukur melalui Indeks Modal Sosial Budaya, yang mencerminkan kekuatan kohesi dan identitas masyarakat, serta Indeks Ketahanan Lingkungan, sebagai proyeksi terhadap daya dukung ekosistem dan kapasitas adaptasi terhadap ancaman ekologis. Tujuan ini dideferensiasikan lebih lanjut ke dalam tiga sasaran utama yang saling memperkuat.

Sasaran 4.1: *Terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemajuan kebudayaan yang memperkuat identitas, nilai, dan ekspresi budaya lokal secara harmonis dan adaptif di seluruh wilayah*. Sasaran ini berfokus pada revitalisasi khasanah budaya daerah sebagai sumber daya strategis dalam pembangunan daerah. Upaya pelestarian dan pengembangan budaya diarahkan untuk menjaga kesinambungan nilai, tradisi, dan ekspresi komunitas yang khas Halmahera Timur. Harmonisasi antara warisan budaya dan dinamika modern menjadi kunci dalam membangun jati diri daerah yang kuat dan adaptif. Keberhasilannya diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan, khususnya pada dimensi warisan budaya.

Sasaran 4.2: *Terwujudnya masyarakat yang harmonis, inklusif, dan setara gender melalui penguatan hak, partisipasi sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam pembangunan*. Sasaran ini menekankan pentingnya pembangunan daerah yang menyertakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Penguatan hak-hak kelompok rentan, pemberdayaan perempuan, serta fasilitasi partisipasi sosial menjadi elemen krusial dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Keharmonisan sosial dibangun melalui jembatan dialog, toleransi, dan kolaborasi antar kelompok, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Kinerja sasaran ini dipantau melalui Indeks Harmoni Sosial, sebagai cerminan hubungan sosial yang kondusif, dan Indeks Ketimpangan Gender, yang menilai sejauh mana kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan daerah.

Sasaran 4.3: *Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan ketangguhan terhadap bencana dan iklim melalui perlindungan ekosistem, edukasi lingkungan, dan penguatan kapasitas adaptasi masyarakat*. Sasaran ini diarahkan pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, sekaligus membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Pemulihan ekosistem, edukasi publik mengenai perilaku ramah lingkungan, serta peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat lokal menjadi bagian penting dari strategi ini. Keberhasilannya diukur melalui IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah), yang menggambarkan kualitas fisik dan biologis lingkungan daerah, serta IRB (Indeks Risiko Bencana Kabupaten), yang mencerminkan tingkat risiko bencana alam dan kesiapsiagaan daerah dalam meresponsnya.

Misi 5: Mewujudkan pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah secara merata dan berkualitas. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas merupakan prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan wilayah secara inklusif, memperkuat aksesibilitas antar kawasan. Misi ini dirancang untuk menjawab ketimpangan antarwilayah, mempercepat konektivitas, serta mendorong koridor pertumbuhan baru yang berbasis potensi wilayah dan keadilan spasial. Dalam konteks Halmahera Timur yang bercorak kondisi geografis menantang, pembangunan infrastruktur diarahkan bukan sekadar pada aspek fisik, tetapi juga pada kemanfaatan sosial-ekonomi jangka panjang.

Tujuan 4: *Mewujudkan pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang merata dan berkelanjutan, melalui peningkatan kualitas layanan publik, perbaikan aksesibilitas antarwilayah, dan penataan kawasan strategis yang mendukung produktivitas*. Tujuan ini menekankan pentingnya infrastruktur sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Arah yang dituju tidak hanya mencakup peningkatan fisik jaringan jalan, air bersih, sanitasi, dan transportasi, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur tersebut meningkatkan konektivitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan lintas wilayah. Kinerja tujuan ini diukur melalui Indeks Infrastruktur, sebagai gambaran agregat kualitas dan keterjangkauan infrastruktur publik, serta Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai proksi kemajuan desa berdasarkan dimensi infrastruktur, ekonomi, dan sosial dasar.

Sasaran 5.1: *Terwujudnya layanan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas melalui peningkatan akses air minum, sanitasi, perumahan layak, dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat*. Sasaran ini bertujuan mengatasi ketimpangan akses terhadap layanan esensial yang menyangkut hak dasar masyarakat. Arah strategis mencaku perluasan cakupan air minum aman, sanitasi layak, hunian yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan, serta lingkungan permukiman yang sehat. Fokus utama adalah menjangkau kelompok rentan dan wilayah yang selama ini tertinggal dari segi layanan dasar. Ukuran kinerjanya dinilai melalui Indeks Infrastruktur Dasar yang mencerminkan ketersediaan, kualitas, dan distribusi layanan infrastruktur dasar antarkawasan.

Sasaran 5.2: *Terwujudnya konektivitas antarwilayah yang efisien dan berkelanjutan melalui jaringan jalan dan layanan transportasi terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk, barang, dan layanan dasar*. Sasaran ini difokuskan pada pembangunan dan peningkatan jaringan konektivitas darat, laut, dan penyeberangan antarwilayah yang mendukung integrasi sosial dan ekonomi daerah. Efisiensi mobilitas menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan kawasan, memfasilitasi distribusi barang dan jasa, serta mendekatkan masyarakat ke pusat pelayanan. Kinerja keberhasilannya dicerminkan dalam Indeks Infrastruktur Konektivitas, mengukur sejauh mana antarwilayah terhubung secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran 5.3: *Terwujudnya kawasan strategis yang produktif dan berdaya saing secara berkeadilan melalui penataan ruang fungsional, efisiensi lahan, dan pengembangan pusat pertumbuhan dan investasi baru*. Sasaran ini diarahkan untuk membangun kawasan-kawasan strategis yang mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi, memperkuat ketahanan wilayah, dan mereduksi kesenjangan antar-kecamatan. Penataan ruang yang fungsional dan pemanfaatan lahan yang efisien akan mendorong integrasi pembangunan antarsektor, sementara pengembangan pusat pertumbuhan baru dirancang untuk memperluas akses terhadap peluang ekonomi. Keberhasilan diukur melalui peningkatan persentase desa mandiri, serta penurunan koefisien variasi IDM antar kecamatan, yang merefleksikan tingkat ketimpangan capaian pembangunan wilayah.

Setiap tujuan menggambarkan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sementara setiap sasaran menerjemahkannya ke dalam hasil-hasil spesifik yang dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala. Tabel III.1 di halaman berikut menyajikan penetapan indikator kinerja dan target yang menyertai setiap tujuan dan sasaran untuk memberikan dasar objektif untuk mengawal efektivitas pencapaian pembangunan daerah dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi pijakan utama dalam merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program-program prioritas pembangunan yang relevan dan berdampak nyata. Dengan demikian, seluruh instrumen perencanaan pembangunan lima tahunan ini akan bergerak secara konsisten menuju pencapaian visi “Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan” dalam kerangka besar RPJPD 2025–2045.

Tabel III.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan							
Misi 1: Mewujudkan terpenuhinya Sumber Daya Manusia Halmahera Timur							
Tujuan 1: Mewujudkan sumber daya manusia Halmahera Timur yang sehat, terdidik, adaptif, dan berdaya saing, melalui penguatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta pengembangan karakter dan keterampilan vokasional berbasis potensi wilayah	Indeks Pembangunan Manusia	69,69	69,94	70,36	71,08	72,04	73,14
Sasaran 1.1: Terwujudnya sumber daya manusia yang terdidik dan berkarakter melalui pemerataan akses pendidikan bermutu dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan berbasis potensi wilayah	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,91	8,99	9,13	9,35	9,66	10,01
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,90	12,94	12,99	13,08	13,21	13,35
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	41,54	41,83	42,32	43,13	44,24	45,50
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	42,82	42,88	42,98	43,15	43,37	43,63
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (persen)	10,97	10,99	11,03	11,09	11,18	11,28
Sasaran 1.2: Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan terlindungi melalui penguatan layanan kesehatan dasar dan penguatan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial	Usia Harapan Hidup (tahun)	71,72	71,76	71,83	71,94	72,10	72,28
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	129	127	124	119	112	104
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	18,85	18,50	17,90	16,90	15,55	14,0
	Indeks Pembangunan Keluarga	63,51	63,76	64,20	64,92	65,90	67,03
Misi 2: Mewujudkan penguatan fiskal daerah dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendorong produktivitas ekonomi kerakyatan							
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian fiskal dan perekonomian daerah yang inklusif dan bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial, serta peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	7,43	7,80	8,43	9,48	10,89	12,52
	PDRB per kapita (Rp Juta)	55,12	58,44	64,14	73,62	86,43	101,14
	Indeks Rasio Gini	0,296	0,294	0,291	0,286	0,278	0,270
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (persen)	0,57	0,59	0,62	0,68	0,75	0,84
Sasaran 2.1: Terwujudnya kapasitas fiskal daerah yang kuat dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan asli daerah,	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah (persen)	3,36	3,48	3,67	4,01	4,45	4,97

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
optimalisasi aset, dan tata kelola keuangan yang efisien, inovatif, dan akuntabel							
Sasaran 2.2: Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha mikro dan kecil	Rasio PDRB Industri Pengolahan (persen)	2,62	2,88	3,32	4,06	5,05	6,19
	Rasio Kewirausahaan Daerah (persen)	1,39	1,44	1,52	1,66	1,84	2,06
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (persen)	41,30	41,59	42,09	42,91	44,02	45,30
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,31	4,30	4,27	4,23	4,17	4,10
Sasaran 2.3: Terwujudnya kesejahteraan petani dan nelayan secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan yang terintegrasi dalam rantai nilai	PDRB per Tenaga Kerja sektor Pertanian/Perikanan (Rp. Juta)	66,96	70,99	77,91	89,43	104,99	122,86
Sasaran 2.4: Terwujudnya peningkatan akses masyarakat dan kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi produktif melalui perlindungan dan pemberdayaan yang adaptif, inklusif, dan lintas dimensi	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,88	11,82	11,70	11,52	11,26	10,97
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	51,03	51,27	51,67	52,35	53,26	54,3
Misi 3: Mewujudkan peningkatan tata kelola birokrasi pemerintahan daerah dan hukum yang aspiratif, inovatif dan transformatif							
Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan adaptif, dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, mengembangkan digitalisasi layanan publik, serta membangun regulasi yang efisien dan mendukung efektivitas birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	61,35	62,15	63,53	65,83	68,94	72,5
Sasaran 3.1: Terwujudnya aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan adaptif melalui reformasi birokrasi, manajemen talenta strategis, serta penguatan budaya inovasi	Indeks Inovasi Daerah	54,28	54,85	55,82	57,44	59,63	62,15
	Indeks Pelayanan Publik	2,94	2,99	3,08	3,23	3,42	3,65
Sasaran 3.2: Terwujudnya sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik yang aman, inklusif, dan terintegrasi melalui digitalisasi layanan, interoperabilitas data, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,42	2,50	2,64	2,88	3,20	3,57

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 3.3: Terwujudnya sistem regulasi dan perizinan daerah yang efektif, adaptif, transparan, adil, dan responsif melalui evaluasi berkala, penyederhanaan prosedur, serta penguatan budaya kepatuhan	Indeks Survey Penilaian Integritas	71,80	71,93	72,14	72,50	72,99	73,54
Misi 4: Memperkuat ketahanan sosial-budaya, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan							
Tujuan 4: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologis melalui penguatan kearifan lokal, pembangunan masyarakat inklusif, berbudaya dan setara gender, serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan ketangguhan terhadap bencana dan iklim	Indeks Modal Sosial Budaya	57,21	58,20	59,90	62,74	66,57	70,98
	Indeks Ketahanan Lingkungan	65,41	65,86	66,64	67,95	69,71	71,73
Sasaran 4.1: Terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemajuan kebudayaan yang memperkuat identitas, nilai, dan ekspresi budaya lokal secara harmonis dan adaptif di seluruh wilayah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Dimensi Warisan Budaya)	60,0	62,5	65,0	67,5	70,0	75,0
Sasaran 4.2: Terwujudnya masyarakat yang harmonis, inklusif, dan setara gender melalui penguatan hak, partisipasi sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam pembangunan	Indeks Harmoni Sosial	78,86	79,00	79,23	79,63	80,16	80,77
	Indeks Ketimpangan Gender	0,600	0,597	0,591	0,582	0,570	0,556
Sasaran 4.3: Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan ketangguhan terhadap bencana dan iklim melalui perlindungan ekosistem, edukasi lingkungan, dan penguatan kapasitas adaptasi masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	84,90	85,07	85,24	85,41	85,58	85,65
	Indeks Kualitas Udara	84,98	85,18	85,38	85,58	85,78	85,88
	Indeks Kualitas Air	78,15	78,35	78,55	78,75	78,95	79,15
	Indeks Kualiats Lahan	96,33	96,40	96,47	96,54	96,61	96,74
	Indeks Risiko Bencana	173,1	172,8	172,3	171,4	170,3	169,0
Misi 5: Mewujudkan pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah secara merata dan berkualitas							
Tujuan 4: Mewujudkan pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang merata dan berkelanjutan, melalui peningkatan	Indeks Infrastruktur	2,76	2,78	2,81	2,87	2,94	3,03
	Indeks Desa Membangun	0,626	0,629	0,632	0,639	0,647	0,657

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
kualitas layanan publik, perbaikan aksesibilitas antarwilayah, dan penataan kawasan strategis yang mendukung produktivitas							
Sasaran 5.1: Terwujudnya layanan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas melalui peningkatan akses air minum, sanitasi, perumahan layak, dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.	Indeks Infrastruktur Dasar	2,67	2,69	2,72	2,77	2,84	2,93
Sasaran 5.2: Terwujudnya konektivitas antarwilayah yang efisien dan berkelanjutan melalui jaringan jalan dan layanan transportasi terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk, barang, dan layanan dasar	Indeks Infrastruktur Konektivitas	2,92	2,94	2,97	3,03	3,11	3,20
Sasaran 5.3: Terwujudnya kawasan strategis yang produktif dan berdaya saing secara berkeadilan melalui penataan ruang fungsional, efisiensi lahan, dan pengembangan pusat pertumbuhan dan investasi baru	Koefisien Variasi IDM Antar Kecamatan (persen)	7,21	7,26	7,35	7,49	7,69	7,91

[Ref: Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Timur, 2025]

III.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan kerangka kerja untuk mengonsolidasikan pemanfaatan sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan potensi wilayah secara terpadu dan sistematis guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun program prioritas dirancang sebagai instrumen akseleratif yang menghubungkan kebijakan strategis dengan implementasi di lapangan, memperkuat fokus pelaksanaan, serta memastikan bahwa intervensi pembangunan daerah berjalan selaras dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan dampak yang nyata bagi masyarakat.

III.2. 1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dirumuskan sebagai respons terstruktur terhadap isu-isu strategis yang dihadapi daerah, dengan mempertimbangkan dinamika internal maupun eksternal yang memengaruhi arah pembangunan. Setiap strategi disusun untuk mengonsolidasikan potensi daya ungkit melalui pendekatan yang sistematis, lintas sektor, dan berorientasi pada hasil nyata. Strategi selanjutnya dijabarkan dalam bentuk yang lebih operasional, menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan turunan, menyusun program prioritas, dan merancang intervensi pembangunan yang relevan, terukur, dan kontekstual.

SASARAN 1.1)

Terwujudnya sumber daya manusia yang terdidik dan berkarakter melalui pemerataan akses pendidikan bermutu dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan berbasis potensi wilayah. Dalam rangka mencapai sumber daya manusia Halmahera Timur yang terdidik dan berkarakter, pencapaian Sasaran ini ditempuh melalui pendekatan yang menyeluruh dan transformatif. Upaya ini tidak hanya terbatas pada penguatan layanan pendidikan dasar dan kesetaraan, tetapi juga mencakup perluasan akses terhadap pendidikan anak usia dini, pengembangan literasi dan budaya baca, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta penguatan sistem pembelajaran yang kontekstual. Di samping itu, sasaran ini juga ditopang oleh pengembangan kepemimpinan dan keterampilan generasi muda melalui pembinaan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan, serta fasilitasi akses ke pendidikan tinggi yang strategis bagi pembangunan daerah. Untuk mengarahkan kerja-kerja ini secara terstruktur, telah dirumuskan tujuh strategi utama yang membentuk fondasi kebijakan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

Strategi 1) *Memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar, PAUD, dan kesetaraan secara berkelanjutan di seluruh wilayah kecamatan.* Strategi ini diarahkan untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan akibat keterbatasan geografis atau sosial-ekonomi, melalui pembangunan dan rehabilitasi satuan pendidikan, pemeliharaan fasilitas belajar, serta penyediaan perlengkapan dasar secara bertahap dan terukur. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Membangun dan merehabilitasi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal secara bertahap di wilayah dengan akses terbatas atau belum terpenuhi standar layanan minimal.

b) Menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung pembelajaran, termasuk ruang kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, dan unit kesehatan sekolah yang layak dan ramah anak.
c) Menyediakan perlengkapan belajar dan alat praktik bagi peserta didik, khususnya untuk anak dari keluarga kurang mampu dan satuan pendidikan di wilayah tertinggal.
d) Mengembangkan sarana rumah dinas guru dan asrama siswa untuk mendukung kehadiran dan kenyamanan belajar-mengajar di wilayah terpencil.
e) Menjamin kesinambungan layanan pendidikan kesetaraan bagi warga usia sekolah dan dewasa melalui penyediaan ruang belajar, perlengkapan, dan tenaga pendidik kesetaraan yang memadai.
f) Memastikan keberlanjutan layanan pendidikan melalui pemeliharaan rutin bangunan dan utilitas sekolah secara periodik berbasis sistem manajemen aset pendidikan.

Strategi 2) *Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan lingkungan belajar peserta didik melalui penguatan sarana, literasi, dan asesmen pendidikan*. Strategi ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendorong tercapainya kompetensi siswa dalam literasi dan numerasi, menumbuhkan minat belajar, serta menjamin keberlangsungan proses pembelajaran secara aktif, adaptif, dan menyenangkan. Strategi ini ditempuh melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Menyediakan alat peraga, bahan ajar, dan perlengkapan belajar yang mendukung ketercapaian standar kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi di semua satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan kesetaraan.
b) Menyelenggarakan proses asesmen pembelajaran dan ujian secara berkala dan kredibel, serta menindaklanjuti hasilnya melalui perbaikan metode ajar dan intervensi berbasis capaian siswa.
c) Memfasilitasi pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik melalui penguatan kegiatan ekstrakurikuler, pelibatan komunitas belajar, dan penyelenggaraan ajang kompetisi akademik maupun non-akademik.
d) Meningkatkan fungsi dan kualitas layanan perpustakaan sekolah sebagai bagian integral dari sistem pembelajaran dan budaya literasi, melalui penguatan koleksi, pelatihan pustakawan, dan pemanfaatan teknologi informasi.
e) Menyediakan biaya personal bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan, dalam bentuk perlengkapan dasar sekolah atau bantuan pembelajaran lainnya, guna menjamin keberlanjutan kehadiran dan partisipasi belajar.

Strategi 3) *Menguatkan kompetensi, distribusi, dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan secara profesional dan berkeadilan*. Strategi ini difokuskan untuk memastikan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang memadai secara jumlah, merata secara spasial, dan unggul secara kompetensi, guna mendukung mutu proses pembelajaran dan tata kelola satuan pendidikan. Strategi ini ditempuh melalui arah kebijakan:

a) Melakukan pemetaan kebutuhan dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan pada seluruh satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal secara periodik dan berbasis data spasial.

b) Menata distribusi dan penugasan pendidik dengan pendekatan afirmatif bagi wilayah sulit akses dan terpencil, guna menjamin terpenuhinya rasio guru dan fungsi layanan pembelajaran secara adil dan proporsional.
c) Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik serta tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan karier, dan mekanisme promosi yang berbasis kinerja dan kebutuhan satuan pendidikan.
d) Mengembangkan skema insentif dan apresiasi bagi tenaga pendidik yang berdedikasi di wilayah prioritas pembangunan pendidikan, dengan mempertimbangkan masa kerja, lokasi penugasan, dan hasil kinerja pembelajaran.

Strategi 4) *Mengembangkan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan adaptif terhadap potensi lokal serta kebutuhan peserta didik*. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat relevansi pendidikan dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi lokal, serta menumbuhkan semangat kemandirian dan keunggulan kontekstual peserta didik. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal yang mencerminkan nilai budaya, sumber daya alam, dan potensi ekonomi daerah.
b) Menyediakan perangkat ajar dan buku teks pelajaran muatan lokal yang layak, bermutu, dan mudah diakses, guna mendukung implementasi pembelajaran yang berbasis lokalitas.
c) Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidik dalam mengembangkan dan menerapkan kurikulum lokal melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan komunitas praktisi pembelajaran kontekstual.
d) Mengintegrasikan prinsip-prinsip kearifan lokal dan kewirausahaan berbasis potensi wilayah dalam proses pembelajaran untuk menumbuhkan kecakapan hidup dan etos kerja peserta didik.

Strategi 5) *Menumbuhkan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan abad 21 melalui penguatan program kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan di satuan pendidikan dan komunitas*. Strategi ini bertujuan membentuk generasi muda yang berkarakter kuat, kolaboratif, berjiwa kepeloporan, dan memiliki kecakapan hidup yang relevan dengan tantangan zaman. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Mengembangkan program pembinaan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda di seluruh kecamatan, melalui pelatihan tematik, seleksi kader pemuda pelopor, dan penguatan jejaring antar-organisasi pemuda.
b) Meningkatkan kapasitas dan daya saing organisasi kepemudaan dan pelajar melalui kemitraan dengan dunia usaha, pelibatan dalam kegiatan publik, serta fasilitasi akses terhadap sarana pengembangan diri.
c) Menyelenggarakan pembinaan olahraga pendidikan dan kejuaraan tingkat daerah secara berkelanjutan, dengan melibatkan satuan pendidikan dasar dan komunitas olahraga lokal.

d) Mengembangkan kegiatan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional yang mendorong interaksi sosial, kesehatan fisik, serta pelestarian budaya masyarakat lokal.
e) Memperkuat gerakan kepramukaan di tingkat daerah dan sekolah melalui pelatihan kader, penyediaan fasilitas, serta pelibatan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
f) Menyediakan dan memelihara sarana prasarana kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan secara proporsional di seluruh wilayah kecamatan sebagai ruang partisipasi dan pembinaan karakter generasi muda.

Strategi 6) *Mendorong budaya baca dan literasi masyarakat sejak usia dini melalui penguatan layanan perpustakaan daerah dan sekolah berbasis inklusi sosial*. Strategi ini difokuskan untuk memperluas akses terhadap sumber bacaan bermutu, memperkuat fungsi literasi sebagai fondasi pembelajaran, serta menumbuhkan ekosistem literasi yang partisipatif dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Mengembangkan perpustakaan daerah yang inklusif, adaptif, dan terstandar, melalui peningkatan koleksi bahan pustaka, fasilitas layanan, serta integrasi teknologi informasi dalam manajemen perpustakaan.
b) Memperkuat pembinaan perpustakaan di satuan pendidikan dasar agar memenuhi standar layanan literasi, dengan dukungan terhadap pengelolaan koleksi, kapasitas tenaga pustakawan, dan keterpaduan dengan proses pembelajaran.
c) Menumbuhkan budaya literasi masyarakat melalui sosialisasi budaya baca, kampanye literasi digital, serta penyediaan ruang baca publik di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh komunitas.
d) Mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang memfasilitasi kelompok rentan, masyarakat adat, dan komunitas lokal untuk mengakses informasi, belajar mandiri, dan mengembangkan keterampilan dasar.
e) Memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap inisiatif literasi di sekolah, komunitas, dan individu yang berkontribusi aktif dalam membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan.

Strategi 7) *Memperluas akses pendidikan tinggi melalui fasilitasi beasiswa afirmatif untuk pendidikan kedokteran bagi putra-putri daerah di setiap kecamatan dan dukungan studi jenjang S1, S2, dan S3 yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah*. Strategi ini ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul yang berasal dari seluruh wilayah kabupaten, serta membangun fondasi kompetensi profesional yang mendukung pelayanan publik dan transformasi ekonomi lokal. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Menyediakan beasiswa pendidikan kedokteran secara afirmatif bagi peserta didik dari setiap kecamatan, guna menjamin ketersediaan tenaga medis lokal secara berkelanjutan.

b) Memberikan dukungan beasiswa studi jenjang S1, S2, dan S3 bagi pelajar berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu, dengan bidang studi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
c) Mendorong kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dan mitra strategis lainnya untuk memperluas cakupan beasiswa serta memastikan keberlanjutan ikatan pengabdian alumni bagi daerah.
d) Mengembangkan sistem seleksi dan pelacakan penerima beasiswa yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan wilayah, guna menjamin efektivitas dan dampak dari skema pembiayaan pendidikan tinggi.

Untuk menjamin kesinambungan kerja yang realistis, progresif, dan adaptif terhadap kapasitas daerah, dinamika fiskal, serta ketersediaan dukungan lintas pemangku kepentingan, disusun skenario pembangunan periode 2026–2030.

Pada tahun 2026, fokus pembangunan diarahkan pada upaya pemulihan dan penguatan fondasi layanan pendidikan dasar dan PAUD, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi satuan pendidikan yang mengalami kekurangan sarana, serta pemenuhan perlengkapan belajar dasar bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Secara paralel, dilakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik dan inventarisasi kurikulum lokal yang telah berjalan. Memasuki tahun 2027, tahap penguatan berlanjut dengan konsolidasi layanan yang sudah tersedia. Upaya difokuskan pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, penyediaan alat peraga dan bahan ajar, serta perluasan fungsi perpustakaan sekolah sebagai pusat literasi. Distribusi guru mulai ditata lebih sistematis berdasarkan peta kebutuhan tahun sebelumnya, dan pelatihan pendidik mulai diarahkan untuk penguatan metode ajar kontekstual.

Tahun 2028 menjadi titik transisi menuju perluasan sistem yang lebih adaptif. Pemerintah daerah mulai mengembangkan pembelajaran berbasis potensi lokal secara lebih terintegrasi, melalui kurikulum muatan lokal yang telah diperkuat. Kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan karakter, dan fasilitasi partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemimpinan dan kesukarelawanan mulai diperluas hingga ke kecamatan. Infrastruktur penunjang seperti asrama dan rumah dinas mulai disiapkan di wilayah terpencil yang memiliki rasio guru rendah. Pada tahun 2029, tahap akselerasi dimulai. Peningkatan kapasitas pendidik difokuskan pada pengembangan karier dan kompetensi berbasis kinerja. Beasiswa pendidikan tinggi, khususnya untuk studi kedokteran di setiap kecamatan serta jenjang S1 hingga S3, mulai diperluas dengan sistem seleksi yang lebih akuntabel dan pelacakan alumni yang terstruktur. Layanan perpustakaan digital dan literasi inklusif dikembangkan untuk menjangkau kelompok marginal dan komunitas adat.

Akhirnya, pada tahun 2030, fokus diarahkan pada konsolidasi keberlanjutan dan dampak. Seluruh intervensi diarahkan untuk memperkuat ekosistem pembelajaran yang tangguh, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Kolaborasi antarorganisasi kepemudaan, perpustakaan komunitas, dan pelibatan masyarakat dalam pendidikan dijadikan fondasi untuk mempertahankan capaian dan memperluas jangkauan layanan. Sasaran ini diharapkan tidak hanya tercapai secara statistik, tetapi juga tertanam sebagai transformasi jangka panjang dalam sistem sosial dan budaya belajar masyarakat Halmahera Timur.

SASARAN 1.2)

Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan terlindungi melalui penguatan layanan kesehatan dasar dan penguatan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial. Sasaran ini menempatkan kesehatan dan ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan SDM di Halmahera Timur. Penguatan layanan kesehatan dasar, percepatan penurunan stunting, serta rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan menjadi simpul utama yang saling terhubung. Di saat yang sama, ketangguhan keluarga tidak hanya dibangun melalui akses layanan, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dalam aksi-aksi ketahanan keluarga, perlindungan anak, dan pendidikan nilai kehidupan yang berkelanjutan. Untuk mendukung pendekatan yang lebih terarah, seluruh intervensi diarahkan berdasarkan pemutakhiran data keluarga dan sistem informasi yang andal. Strategi pembangunan dalam sasaran ini disusun secara menyeluruh, lintas sektor, dan berbasis siklus kehidupan.

Strategi 1) *Memperkuat pemerataan layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan di seluruh wilayah kecamatan*. Strategi ini diarahkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan wilayah terpencil, memperoleh layanan kesehatan dasar secara adil. Fokus diberikan pada pembangunan dan penguatan infrastruktur layanan kesehatan tingkat pertama, pemenuhan alat kesehatan, serta penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terdistribusi merata. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dasar melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan puskesmas, pustu, serta fasilitas penunjang lainnya.
b) Menjamin ketersediaan alat kesehatan, obat, vaksin, dan bahan habis pakai melalui pengadaan yang terencana, distribusi yang efisien, serta sistem logistik kesehatan yang adaptif.
c) Memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terdistribusi secara merata melalui perencanaan kebutuhan SDM, pemberian insentif, dan penyediaan rumah dinas di daerah sulit.
d) Meningkatkan akses terhadap layanan rujukan dasar melalui penguatan fungsi puskesmas perawatan dan pemanfaatan teknologi layanan jarak jauh (*telemedicine*).
e) Mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan berbasis data aktual untuk mendukung peningkatan mutu layanan dan pengambilan keputusan dan kebijakan strategis.

Strategi 2) *Mengakselerasi penurunan angka kematian ibu dan anak serta prevalensi stunting melalui intervensi terpadu siklus kehidupan*. Strategi ini bertumpu pada penyediaan layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita yang terstandar dan berbasis keluarga, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang saling melengkapi. Penurunan stunting dilaksanakan secara lintas sektor dengan mengintegrasikan intervensi gizi spesifik dan sensitif, edukasi keluarga, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Memastikan keberlanjutan layanan kesehatan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, dan balita melalui penguatan puskesmas, posyandu, serta sistem rujukan risiko tinggi.
b) Meningkatkan cakupan imunisasi, deteksi dini, dan intervensi gangguan tumbuh kembang anak secara menyeluruh dan terstruktur di seluruh wilayah kecamatan.
c) Menyediakan layanan gizi yang tepat sasaran, termasuk pemantauan status gizi, pemberian makanan tambahan, dan edukasi keluarga tentang gizi seimbang.
d) Mengintegrasikan upaya pencegahan dan penanganan stunting dalam perencanaan dan penganggaran lintas sektor melalui koordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lokal.
e) Memperkuat kapasitas kader kesehatan, bidan, dan tenaga gizi dalam pelaksanaan pelayanan siklus kehidupan yang berorientasi pada hasil jangka panjang.

Strategi 3) *Menguatkan sistem pencegahan dan pengendalian penyakit serta penanggulangan risiko kesehatan masyarakat secara terintegrasi*. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap ancaman penyakit menular dan tidak menular, termasuk kejadian luar biasa (KLB) dan gangguan kesehatan lingkungan, melalui penguatan sistem surveilans, promosi kesehatan, dan pelayanan berbasis risiko. Fokus diarahkan pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini, serta respons cepat berbasis wilayah dan keluarga. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Memperkuat sistem surveilans dan deteksi dini penyakit menular, penyakit tidak menular, serta risiko kesehatan lingkungan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
b) Meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan dalam menangani KLB, termasuk penguatan manajemen logistik kedaruratan dan ketersediaan laboratorium diagnostik dasar.
c) Melaksanakan promosi kesehatan dan edukasi masyarakat secara masif dan berkelanjutan untuk membentuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja.
d) Mengembangkan sistem layanan kesehatan masyarakat berbasis risiko, dengan fokus pada kelompok rentan dan wilayah dengan prevalensi penyakit tinggi.
e) Mengintegrasikan upaya pencegahan penyakit ke dalam pelayanan dasar, kampung KB, dan posyandu, sebagai simpul komunitas yang paling dekat dengan warga.

Strategi 4) *Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui edukasi, pendampingan, dan fasilitasi kelompok masyarakat berbasis keluarga*. Strategi ini menekankan pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok ketahanan keluarga sebagai wahana edukasi, pengasuhan, dan pemberdayaan masyarakat secara berjenjang. Melalui pendekatan komunitas, strategi ini mendorong penguatan peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sosial dengan pelibatan aktif tokoh lokal, organisasi kemasyarakatan, dan jejaring pelayanan dasar. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Membentuk dan mengembangkan kelompok ketahanan keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK-R, dan UPPKS di seluruh kecamatan secara bertahap dan berkelanjutan.
b) Menyediakan sarana, pelatihan teknis, dan dukungan operasional bagi kader dan pengelola kelompok ketahanan keluarga untuk memperkuat kapasitas fasilitasi dan pendampingan.
c) Meningkatkan literasi keluarga dalam perencanaan kehidupan, pengasuhan anak, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan keuangan rumah tangga melalui kampanye, pelatihan, dan media informasi.
d) Memperkuat peran serta organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan lembaga lokal dalam mendukung ketahanan keluarga melalui pendekatan berbasis kearifan lokal dan nilai sosial komunitas.
e) Mengembangkan sistem pemantauan partisipatif berbasis data keluarga untuk mendukung efektivitas intervensi dan perluasan cakupan sasaran keluarga.

Strategi 5) *Menguatkan peran layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang inklusif dan responsif terhadap dinamika setempat*. Strategi ini diarahkan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang aman, terjangkau, dan diterima oleh seluruh kelompok sasaran, termasuk remaja, pasangan usia subur, dan kelompok rentan. Pelayanan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kultural, disertai edukasi yang memperkuat kesadaran keluarga terhadap pentingnya perencanaan kehidupan yang sehat dan bertanggung jawab. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB, khususnya metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), melalui penyediaan alokon yang memadai dan penguatan jejaring layanan hingga tingkat desa.
b) Memperluas jangkauan edukasi dan konseling kesehatan reproduksi melalui penyuluhan kelompok, pelayanan bergerak, dan media komunikasi yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal.
c) Mengoptimalkan peran penyuluh KB dan petugas lapangan (PKB/PLKB) sebagai ujung tombak penggerakan partisipasi keluarga dalam pelayanan KB dan pendidikan reproduksi.
d) Meningkatkan peran serta laki-laki dalam kesertaan ber-KB dan pengambilan keputusan keluarga melalui kampanye publik dan pendekatan komunitas.
e) Mengembangkan kampung KB sebagai pusat integrasi layanan KB, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, dan pembangunan sosial berbasis data dan kebutuhan lokal.

Strategi 6) *Meningkatkan perlindungan sosial dan rehabilitasi berbasis keluarga bagi kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial*. Strategi ini menempatkan keluarga sebagai basis utama pemulihan sosial melalui pendekatan layanan luar panti yang menjangkau individu dalam kondisi terlantar, disabilitas, lanjut usia, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Upaya diarahkan pada pemenuhan hak dasa sebagai bagian dari penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, dukungan psikososial, dan integrasi sosial yang adaptif terhadap dinamika setempat. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan sebagai berikut:

a) Menyediakan layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi para penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, dan gelandangan serta pengemis di luar panti sosial, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada umumnya, termasuk permakanan, sandang, alat bantu, serta pelayanan kedaruratan dan rujukan berbasis komunitas.
b) Memfasilitasi pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial melalui bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang melibatkan keluarga dan lingkungan terdekat.
c) Menjamin pemenuhan identitas hukum dan akses terhadap layanan dasar bagi kelompok rentan melalui sinergi dengan layanan administrasi kependudukan dan fasilitas kesehatan.
d) Mengembangkan layanan pengaduan dan pendataan kasus sosial sebagai dasar penanganan yang responsif dan berbasis bukti.
e) Menguatkan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan jaringan layanan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi berbasis keluarga yang berkelanjutan.
f) Memperkuat upaya perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan pelayanan, monitoring, dan evaluasi implementasi SPM.

Strategi 7) *Memperkuat sistem informasi keluarga dan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perluasan akses layanan*. Strategi ini diarahkan untuk memastikan seluruh intervensi kesehatan, sosial, dan perlindungan keluarga didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Penekanan diberikan pada penguatan rumah data keluarga, sistem informasi kependudukan, serta kolaborasi antar-OPD dalam pemanfaatan data untuk penargetan program yang lebih efektif dan inklusif. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Mengembangkan rumah data keluarga di tingkat desa dan kelurahan sebagai simpul integrasi informasi kependudukan, ketahanan keluarga, dan layanan dasar lainnya.
b) Memutakhirkan data keluarga secara berkala dan menyajikan informasi terpilah sebagai dasar penetapan prioritas intervensi kesehatan dan sosial.
c) Meningkatkan kapasitas pengelola data dan sistem informasi keluarga melalui pelatihan teknis, dukungan perangkat lunak, dan pembinaan berkelanjutan.
d) Mendorong pemanfaatan data hasil pendataan keluarga oleh seluruh perangkat daerah dan mitra pembangunan untuk menyusun program yang responsif terhadap kondisi lokal.
e) Memfasilitasi percepatan kepemilikan dokumen kependudukan seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan), akta kelahiran, KIA (Kartu Identitas Anak), dan KK (Kartu Keluarga) bagi keluarga rentan dan kelompok marjinal sebagai prasyarat dasar akses layanan publik.

Dalam menjamin kerangka kerja yang realistis dan adaptif terhadap kapasitas daerah,, serta ketersediaan dukungan lintas pemangku kepentingan, disusun skenario pembangunan. Pada tahun 2026 sebagai tahun pertama implementasi RPJMD, fokus pembangunan daerah diarahkan pada penguatan fondasi sistem layanan dasar yang selama ini belum menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah menempatkan perluasan akses layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial sebagai prioritas, dengan didahului oleh pemetaan wilayah-wilayah rentan, penataan distribusi tenaga kesehatan, serta perbaikan fasilitas puskesmas, pustu, dan layanan pendukung lainnya.

Secara bersamaan, pada tahun pertama ini rumah data keluarga mulai dikembangkan sebagai simpul penyimpanan dan pemanfaatan data keluarga terpilah, yang akan menjadi rujukan dalam penargetan intervensi dan konvergensi program perlindungan sosial. Pada tahun 2027, perhatian pembangunan mulai bergeser ke perluasan cakupan intervensi kesehatan ibu dan anak, peningkatan layanan kesehatan reproduksi, serta akselerasi pelayanan KB berbasis kampung dan komunitas. Kelompok-kelompok ketahanan keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan PIK Remaja mulai digerakkan secara masif di seluruh kecamatan. Di sisi lain, pelayanan luar panti untuk kelompok rentan seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak-anak tanpa pengasuhan mulai diaktifkan melalui pendekatan rehabilitasi sosial berbasis keluarga.

Di tahun 2028, penekanan diarahkan pada peningkatan kualitas dan ketepatan layanan. Standarisasi pelayanan puskesmas mulai ditingkatkan melalui proses akreditasi dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan secara bertahap. Sistem informasi kesehatan diperluas fungsinya untuk menyokong surveilans penyakit, pelaporan kasus-kasus stunting, serta pengendalian penyakit tidak menular di tingkat layanan dasar. Pada tahun ini pula, kampung KB difungsikan sepenuhnya sebagai pusat integrasi layanan promotif, preventif, dan edukatif yang responsif terhadap dinamika keluarga dan lingkungan sosial.

Tahun keempat (2029) menjadi fase konsolidasi dan pematangan layanan berbasis komunitas. Semua desa diharapkan telah memiliki minimal satu kelompok aktif ketahanan keluarga, didukung oleh regulasi dan jejaring kelembagaan lokal yang kuat. Program KB ditingkatkan cakupannya dengan mengutamakan metode kontrasepsi jangka panjang dan pendekatan siklus kehidupan. Di sektor sosial, pelayanan rujukan dan reunifikasi keluarga bagi kelompok marjinal diperkuat, termasuk integrasi layanan psikososial dengan perangkat desa dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

Pada tahun 2030, seluruh sistem pelayanan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan, keberpihakan, dan integrasi. Pemerintah daerah memastikan bahwa semua rumah tangga telah tercatat dalam sistem data keluarga yang terpadu dengan layanan administrasi kependudukan, sehingga tidak ada satu pun individu yang tercegah dari akses layanan hanya karena tidak memiliki dokumen identitas. Model pelayanan berbasis keluarga dipertahankan sebagai kerangka kerja utama dalam menjaga ketangguhan masyarakat terhadap ancaman sosial dan kesehatan. Sasaran akhir dari tahapan ini adalah terbangunnya sistem kesejahteraan sosial daerah yang adaptif, preventif, dan berpihak kepada keluarga sebagai unit terkecil namun paling strategis dalam pembangunan manusia.

SASARAN 2.1)

Terwujudnya kapasitas fiskal daerah yang kuat dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan asli daerah, optimalisasi aset, dan tata kelola keuangan yang efisien, inovatif, dan akuntabel. Penguatan kapasitas fiskal menjadi prasyarat fundamental bagi kemandirian dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam konteks Halmahera Timur, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dimaknai sebagai fungsi administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan setiap potensi penerimaan, mengefisienkan belanja, dan memanfaatkan aset daerah secara produktif. Sasaran ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah, optimalisasi barang milik daerah, hingga penerapan tata kelola keuangan yang adaptif dan transparan.

Upaya pencapaian sasaran ini juga menuntut kolaborasi lintas perangkat daerah, mengingat penghasil PAD tersebar di berbagai sektor, dan pemanfaatan aset daerah berada di bawah pengelolaan masing-masing OPD pengguna. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan tidak hanya diarahkan untuk mengonsolidasikan fungsi teknis BPKAD sebagai pengelola fiskal, tetapi juga untuk mendorong sinergi, kepatuhan, dan inovasi fiskal dari seluruh ekosistem pemerintahan daerah. Strategi dalam sasaran ini disusun untuk memastikan keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan, efektivitas pemanfaatan sumber daya, dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan dan pelaporan fiskal. Dalam konteks penugasan nasional yang menempatkan Halmahera Timur sebagai simpul industri dan kawasan pertumbuhan baru, penguatan kapasitas fiskal menjadi kunci untuk memastikan manfaat ekonomi nasional dapat dikonversi menjadi kesejahteraan lokal

Strategi 1) *Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan eksisting dan pengembangan potensi baru secara adil, akuntabel, dan berbasis data*. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat struktur pendapatan asli daerah sebagai fondasi kapasitas fiskal Halmahera Timur dalam jangka menengah. Optimalisasi dilakukan melalui penataan basis data pajak dan retribusi secara menyeluruh, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, serta penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan secara bertahap. Di sisi lain, upaya peningkatan PAD juga akan diarahkan pada eksplorasi potensi pendapatan non-konvensional melalui skema pemanfaatan aset dan layanan publik secara sah dan produktif. Seluruh langkah ini ditopang oleh penguatan sistem informasi, pengembangan regulasi fiskal yang responsif, serta penguatan peran OPD penghasil PAD dalam menjalankan fungsi fiskal mereka secara terukur dan inovatif. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Memperkuat pendataan, pendaftaran, dan verifikasi objek serta subjek pajak daerah secara berkala dan berbasis sistem informasi.
b) Mengembangkan sistem pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan wajib pajak berbasis risiko.
c) Meningkatkan kapasitas pelayanan pajak daerah dan konsultasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.

d) Melakukan digitalisasi dan elektronifikasi transaksi penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
e) Mendorong kerjasama antardaerah atau dengan pihak ketiga dalam peningkatan penerimaan non-pajak berbasis pemanfaatan layanan publik atau aset daerah.
f) Melakukan review dan penyempurnaan kebijakan tarif dan insentif pajak daerah sesuai dinamika ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Strategi 2) *Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah melalui perencanaan kebutuhan yang sistematis, penatausahaan yang tertib, serta pemanfaatan aset yang produktif dan berkelanjutan*. Strategi ini diarahkan untuk menjadikan aset daerah sebagai pilar penting dalam penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi layanan publik. Pengelolaan barang milik daerah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai proses strategis yang mencakup seluruh siklus: perencanaan kebutuhan, pencatatan dan pengamanan aset, pemanfaatan, hingga penghapusan. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab langsung atas aset yang dikuasainya, sehingga pendekatan lintas-perangkat dan berbasis fungsi menjadi krusial. Dalam jangka menengah, optimalisasi aset idle, pemanfaatan aset untuk pendapatan sah non-pajak, serta akurasi pelaporan BMD menjadi prioritas. Tata kelola aset yang tertib juga akan memperkuat akurasi neraca keuangan dan kepercayaan publik terhadap kredibilitas fiskal daerah. Strategi ini ditempuh melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Menyusun dan memperbarui standar kebutuhan, standar barang, serta perencanaan kebutuhan BMD berdasarkan fungsi pelayanan perangkat daerah.
b) Menyelenggarakan inventarisasi, pencatatan, dan penatausahaan aset daerah secara berkala dan lintas-perangkat daerah.
c) Melaksanakan pengamanan fisik, hukum, dan administratif terhadap barang milik daerah untuk mencegah kehilangan dan penyalahgunaan.
d) Mengembangkan mekanisme pemanfaatan aset idle secara produktif melalui sewa, kerjasama pemanfaatan, atau bentuk kemitraan lainnya sesuai peraturan.
e) Melaksanakan penilaian, pengawasan, dan pelaporan BMD secara periodik untuk memastikan akurasi nilai aset dalam neraca pemerintah daerah.
f) Memperkuat kapasitas teknis pengelolaan BMD di setiap OPD melalui pembinaan, pendampingan, dan sistem pelaporan berbasis aplikasi.

Strategi 3) *Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, adaptif, dan akuntabel melalui pembenahan sistem perencanaan anggaran, perbendaharaan, pelaporan, serta akuntansi yang terintegrasi*. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat kredibilitas dan efektivitas siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dalam konteks daerah dengan ruang fiskal yang terbatas, efisiensi dan akurasi penganggaran menjadi kunci dalam menjamin pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran. Tata kelola yang akuntabel tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan perbendaharaan, tetapi juga pada kualitas belanja, kecermatan perhitungan pembiayaan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan.

Di tengah tuntutan transparansi publik dan pemeriksaan eksternal, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat kemampuan rekonsiliasi lintas unit, meningkatkan kapasitas pelaporan SKPD, dan menindaklanjuti hasil audit secara sistematis. Seluruh proses ini harus ditopang oleh prosedur yang sederhana namun terstandar, serta sistem informasi yang memfasilitasi kontrol internal dan pengambilan keputusan berbasis data. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Mengkoordinasikan dan mengasistensi penyusunan KUA–PPAS, RKA, DPA, serta pelaporan pelaksanaan APBD secara tepat waktu dan sesuai regulasi.
b) Meningkatkan efektivitas pengelolaan kas daerah melalui perencanaan kas harian, pelaksanaan SPD, serta pengawasan transaksi dan piutang kas daerah.
c) Menyempurnakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan melalui penguatan rekonsiliasi, verifikasi data belanja, dan konsolidasi laporan SKPD dan BLUD.
d) Menyediakan pendampingan teknis dan penyusunan prosedur operasional baku bagi perangkat daerah dalam penatausahaan keuangan.
e) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan audit internal secara terstruktur sebagai bagian dari proses korektif dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
f) Menyusun analisis belanja daerah dan kinerja fiskal untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penyusunan APBD tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Strategi 4) *Mendorong inovasi pembiayaan daerah yang kredibel dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan*. Strategi ini bertujuan untuk memperluas ruang fiskal daerah secara berkelanjutan tanpa meningkatkan risiko fiskal jangka menengah dan panjang. Dalam konteks tingginya ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat dan masih terbatasnya kapasitas PAD, diperlukan pendekatan pembiayaan yang inovatif, legal, dan sesuai dengan karakteristik fiskal daerah. Inovasi pembiayaan daerah tidak dimaknai sebagai upaya mengambil risiko yang tinggi, melainkan sebagai langkah terukur dan sistematis dalam menjajaki berbagai bentuk pembiayaan non-konvensional yang sah menurut regulasi, berbasis analisis risiko fiskal yang cermat, serta memiliki daya ungkit terhadap pencapaian program prioritas pembangunan. Pendekatan ini mencakup optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perjanjian kerja sama pemanfaatan (KSP), pembentukan dana cadangan dan dana darurat, serta pengembangan investasi pemerintah daerah yang selektif. Penguatan inovasi pembiayaan juga harus diiringi dengan reformasi kebijakan fiskal yang mengedepankan kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi. Untuk melaksanakan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a) Melakukan kajian kelayakan fiskal terhadap alternatif pembiayaan non-konvensional yang berada dalam kewenangan daerah, termasuk skema pendapatan non-pajak, kerja sama pembangunan, dan kemitraan strategis dengan pihak ketiga, berbasis proyeksi fiskal jangka menengah.
b) Mengoptimalkan pemanfaatan aset dan barang milik daerah (BMD) sebagai instrumen leverage fiskal melalui skema legal seperti sewa, kerjasama pemanfaatan (KSP), build-operate-transfer (BOT), maupun bentuk lain yang memberikan keuntungan fiskal berkelanjutan.

c) Membangun dan mengelola dana cadangan serta dana darurat daerah secara tepat guna, dengan dasar perencanaan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan prioritas, risiko kontinjensi, dan ketahanan fiskal menghadapi tekanan eksternal atau kejadian luar biasa.
d) Mengembangkan kebijakan investasi pemerintah daerah secara selektif dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan ekonomi dan sosial, risiko fiskal jangka panjang, serta potensi nilai tambah terhadap pembangunan daerah.
e) Menyusun panduan teknis pembiayaan daerah yang mencakup mekanisme analisis risiko, sinkronisasi dengan kerangka penganggaran jangka menengah, kesiapan infrastruktur fiskal daerah, serta prosedur evaluasi efektivitas skema pembiayaan inovatif.
f) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola keuangan daerah dalam merancang, menilai, dan mengawasi implementasi pembiayaan alternatif, termasuk penyusunan studi kelayakan, proyeksi fiskal, dan mekanisme pelaporan yang transparan.

Strategi 5) *Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dan berbasis kinerja untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang tepat*. Strategi ini bertujuan memperkuat kapasitas sistemik Pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan daerah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform utama yang telah ditetapkan secara nasional. Dalam implementasinya, penguatan SIPD perlu dilengkapi dengan pengembangan sistem pendukung dan integratif di tingkat daerah untuk menjawab kebutuhan spesifik yang belum sepenuhnya difasilitasi, seperti analisis kinerja fiskal, interoperabilitas lintas unit, dan pelaporan berbasis hasil. Sistem informasi keuangan daerah tidak hanya dimaknai sebagai alat bantu pelaporan administratif, tetapi harus mampu memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data, pemantauan efisiensi belanja, serta evaluasi kebijakan anggaran secara *real-time*. Untuk itu diperlukan integrasi data lintas fungsi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengelolaan aset, dan pelaporan) secara selaras dengan arsitektur dan standar SIPD. Pengembangan juga mencakup pelatihan SDM, penyusunan dasbor analitik, dan penyesuaian sistem terhadap dinamika regulasi fiskal dan kebutuhan tata kelola modern. Strategi ini dijabarkan melalui serangkaian arah kebijakan berikut:

a) Menegakkan penggunaan SIPD sebagai sistem utama tata kelola keuangan daerah, sembari mengembangkan sistem pendukung untuk integrasi data perencanaan-penganggaran hingga pelaporan dan manajemen aset secara real-time yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
b) Meningkatkan kapasitas dan literasi digital SDM pengelola keuangan daerah melalui pelatihan teknis berkelanjutan yang disesuaikan dengan fitur dan pembaruan SIPD maupun sistem komplementer.
c) Menjamin keterpaduan dan sinkronisasi data antarunit kerja (pendapatan, belanja, aset, dan pelaporan) melalui satu platform interoperatif yang tetap konsisten dengan SIPD sebagai acuan utama.

d) Mengembangkan dasbor analitik keuangan daerah untuk mendukung evaluasi kinerja belanja, simulasi fiskal, dan pelaporan berbasis output serta outcome pembangunan daerah.
e) Menyusun arsitektur sistem informasi pendukung yang modular, adaptif terhadap pembaruan SIPD, dan sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas keuangan daerah.

Pencapaian kapasitas fiskal yang kuat dan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Timur memerlukan pendekatan bertahap yang sistematis dan realistis, dengan tetap mempertimbangkan dinamika fiskal nasional, regulasi pusat, serta kapasitas internal pemerintah daerah. Peta jalan lima tahun ke depan akan difokuskan pada tiga poros utama: penguatan sumber pendapatan, modernisasi tata kelola keuangan, dan optimalisasi aset daerah secara produktif.

Tahun 2026 menjadi tahap konsolidasi awal untuk menyusun ulang fondasi fiskal daerah. Fokus diarahkan pada perbaikan basis data pajak dan retribusi, inventarisasi menyeluruh barang milik daerah, serta penataan proses perencanaan dan penganggaran secara disiplin dan tepat waktu. Penataan ini akan dibarengi dengan audit aset dan pembinaan lintas OPD agar seluruh perangkat memiliki pemahaman dan kesadaran fiskal yang setara. Memasuki tahun 2027, perhatian dialihkan ke perluasan cakupan pendapatan daerah dengan menargetkan optimalisasi sektor-sektor penghasil PAD melalui digitalisasi transaksi, intensifikasi pengawasan, serta simplifikasi pelayanan perpajakan daerah. Di saat yang sama, sistem informasi keuangan mulai dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi fungsi pelaporan, aset, dan kas daerah secara interoperabel. Proses ini ditunjang oleh pelatihan SDM dan penyempurnaan regulasi internal.

Pada tahun 2028, pemerintah daerah mulai melaksanakan strategi pemanfaatan aset idle secara komersial dan legal melalui kemitraan yang terukur. Skema sewa, kerjasama pemanfaatan, dan pembentukan unit usaha non-pajak yang sah akan mulai diuji coba pada aset-aset terpilih. Perencanaan pembiayaan pembangunan jangka menengah juga mulai diuji dengan simulasi skenario fiskal, termasuk penyusunan rencana penggunaan dana cadangan dan peluang investasi pemerintah daerah. Tahun 2029 menjadi titik akselerasi sistem pengelolaan fiskal berbasis kinerja. Dashboard fiskal dan dasbor analitik mulai beroperasi sebagai alat bantu keputusan kepala daerah dan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi belanja. Seluruh laporan keuangan, kinerja PAD, dan status aset daerah telah berbasis data terkonsolidasi. Tahun ini juga ditandai dengan penguatan instrumen akuntabilitas publik melalui keterbukaan informasi fiskal dan mekanisme audit internal yang diperkuat.

Menjelang akhir periode pada tahun 2030, sistem pengelolaan keuangan daerah diharapkan telah mencapai tahap maturasi kelembagaan. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan fiskal yang mandiri, berbasis data, dan mampu menopang agenda pembangunan prioritas tanpa mengorbankan keberlanjutan keuangan. Pendapatan asli daerah meningkat secara rasional, pemanfaatan aset menjadi sumber pembiayaan baru, dan tata kelola fiskal Halmahera Timur dinilai kredibel baik oleh publik maupun lembaga pengawasan eksternal.

SASARAN 2.2)

Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha mikro dan kecil. Untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan, Pemerintah daerah Halmahera Timur menetapkan sasaran peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah. Sasaran ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat hilirisasi potensi sumber daya alam strategis, membangun ekosistem usaha mikro dan kecil yang berdaya saing, serta mendorong keterhubungan antar sektor ekonomi secara menyeluruh. Dalam kerangka pembangunan nasional, Kabupaten Halmahera Timur memiliki posisi strategis sebagai simpul pertumbuhan wilayah timur Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal dalam memanfaatkan peluang investasi dan pengembangan kawasan. Seluruh langkah dalam sasaran ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi yang dirancang secara bertahap, realistis, dan selaras dengan mandat pembangunan jangka menengah daerah.

Strategi 1) *Mendukung hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan kawasan industri berbasis potensi lokal melalui fungsi fasilitatif, konektivitas spasial, dan penyiapan tenaga kerja daerah*. Strategi ini dikembangkan untuk memperkuat peran Pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan Kawasan Industri Buli sebagai bagian dari agenda nasional hilirisasi, dengan penekanan pada penguatan perencanaan spasial, penyediaan infrastruktur dasar, dan keterlibatan tenaga kerja lokal. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Menyesuaikan rencana tata ruang dan konektivitas daerah dengan pengembangan kawasan industri nasional.
b) Memfasilitasi penyediaan infrastruktur dasar pendukung kawasan industri sesuai kewenangan kabupaten.
c) Meningkatkan keterlibatan dunia pendidikan dan pelatihan kerja dalam penyediaan tenaga kerja industri.
d) Mendorong kemitraan antara pelaku industri dan masyarakat lokal dalam pengembangan rantai pasok.
e) Memantau dan mengkaji dampak sosial-ekonomi kawasan industri terhadap masyarakat lokal secara periodik.

Strategi 2) *Meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui penguatan ekosistem usaha dan kelembagaan ekonomi lokal*. Strategi ini diarahkan untuk membangun struktur ekonomi rakyat yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan pasar serta transformasi digital. UMKM dan koperasi merupakan tulang punggung perekonomian lokal yang memiliki peran penting dalam penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan sirkulasi ekonomi desa-kota. Namun demikian, banyak pelaku usaha kecil masih menghadapi keterbatasan dalam akses pasar, teknologi, pendampingan usaha, dan pembiayaan.

Penguatan ekosistem UMKM bukan sekadar pemberian pelatihan teknis, tetapi mencakup pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat, perluasan jaringan pasar, peningkatan kualitas dan legalitas produk, serta integrasi dalam rantai pasok berbasis potensi unggulan daerah. Pendekatan ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dunia usaha. Untuk itu, strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan terpadu mencakup manajemen usaha, transformasi digital, literasi keuangan, dan pengembangan produk kreatif bagi pelaku UMKM dan wirausaha pemula.
b) Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi sebagai lembaga agregator ekonomi rakyat dan simpul distribusi bahan baku, produksi bersama, serta pemasaran kolektif.
c) Memfasilitasi akses pembiayaan UMKM melalui kerja sama dengan lembaga keuangan mikro, perbankan, BUMDes, dan program dana bergulir, dengan skema pembiayaan yang mudah, murah, dan inklusif.
d) Mengembangkan sistem informasi pasar dan promosi produk lokal, baik secara daring melalui e-katalog daerah, marketplace, dan media sosial, maupun secara luring melalui pameran, festival ekonomi kreatif, dan kerja sama antardaerah.
e) Meningkatkan daya saing produk UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal, PIRT, SNI, HKI, serta pengembangan kemasan, desain, dan strategi branding produk unggulan.

Strategi 3) *Mengembangkan pasar kerja daerah yang adaptif dan produktif melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan baru, dan hubungan industrial yang kondusif*. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat daya saing angkatan kerja lokal dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah dinamika transformasi ekonomi dan disrupsi pasar kerja akibat digitalisasi serta perubahan iklim usaha, diperlukan sistem ketenagakerjaan daerah yang mampu merespons kebutuhan sektor produktif sekaligus menjamin perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Fokus utama mencakup peningkatan keterampilan kerja berbasis permintaan (*demand-driven training*), pengembangan kewirausahaan baru di sektor-sektor unggulan lokal, serta penciptaan iklim hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat fungsi intermediasi pasar kerja melalui penyediaan informasi yang akurat, layanan penempatan kerja yang efisien, serta dukungan terhadap ekosistem kewirausahaan yang inovatif dan terdesentralisasi hingga ke desa-desa. Untuk itu, strategi ini diimplementasikan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan pelatihan vokasional dan teknis yang berbasis kebutuhan industri lokal dan karakteristik wilayah, melalui kemitraan antara BLK, lembaga pendidikan vokasi, pelaku usaha, dan desa.

b) Mendorong pembentukan wirausaha baru di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital, dengan fokus pada pemuda, perempuan, dan kelompok rentan, berbasis potensi dan jejaring desa.
c) Meningkatkan sistem informasi pasar kerja daerah yang komprehensif, termasuk platform daring untuk pelacakan lowongan kerja, sistem pelaporan penempatan, dan pemetaan keahlian tenaga kerja.
d) Mengembangkan pusat inovasi kewirausahaan daerah, seperti inkubasi bisnis, *coworking space*, dan pelatihan daring, untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro dan rintisan, serta konektivitas dengan pasar.
e) Memperkuat kualitas hubungan industrial dan perlindungan ketenagakerjaan, melalui dialog sosial antara pekerja dan pengusaha, penyelesaian perselisihan hubungan kerja secara adil, serta penguatan norma kerja yang layak dan inklusif.

Strategi 4) *Mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pilar diversifikasi ekonomi dan daya saing kawasan*. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat sektor jasa produktif dan industri kreatif sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berbasis potensi wilayah. Di tengah dominasi sektor primer, pengembangan sektor perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi elemen penting dalam strategi diversifikasi ekonomi daerah, yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong perputaran ekonomi lokal, serta memperkuat identitas budaya Halmahera Timur di tengah arus globalisasi. Sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga. Sektor pariwisata, dengan kekayaan alam dan budaya Halmahera Timur, menyimpan potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan baru dan penciptaan peluang usaha. Ekonomi kreatif dapat mendorong ekspresi budaya, inovasi produk, dan kewirausahaan muda yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Untuk merealisasikan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur perdagangan, termasuk pasar rakyat, sentra distribusi logistik, dan fasilitas pergudangan di wilayah terpencil, guna memperkuat efisiensi rantai pasok dan stabilitas harga komoditas strategis.
b) Mengembangkan destinasi wisata lokal berbasis potensi alam, budaya, dan partisipasi masyarakat, melalui pembangunan sarana prasarana pendukung, pelestarian ekosistem, dan penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata tingkat desa.
c) Memfasilitasi promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif daerah melalui pemanfaatan platform digital, kerja sama dengan pelaku industri nasional, serta partisipasi dalam event pameran dan jaringan kemitraan antarwilayah.
d) Mendukung pelindungan kekayaan intelektual (KI) dan legalitas usaha kreatif lokal, termasuk fasilitasi hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, dan sertifikasi usaha berbasis potensi khas daerah.
e) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui pelatihan berbasis kompetensi, program inkubasi bisnis, dan fasilitasi akses permodalan serta pendampingan usaha.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketercapaian sasaran secara bertahap, pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pada sasaran ini, akan ditempuh melalui skenario berjenjang selama periode 2026–2030. Setiap tahapan dirancang untuk membentuk kesinambungan kerja yang realistis, progresif, dan responsif terhadap kapasitas fiskal daerah, potensi lokal, serta dukungan aktor pembangunan.

Pada tahun 2026, fokus awal diarahkan pada percepatan pemulihan secara penuh sektor-sektor ekonomi lokal pascapandemi 2020 dan penguatan ekosistem usaha mikro dan kecil. Pemerintah daerah memulai dengan pendataan ulang pelaku UMKM, koperasi, serta potensi sektor industri kecil berbasis wilayah. Disusun pula peta sebaran pusat pertumbuhan ekonomi baru serta baseline untuk integrasi pelaku usaha dengan rantai nilai industri dan pariwisata. Infrastruktur dasar penunjang aktivitas ekonomi lokal, seperti pasar rakyat, pusat layanan UMKM, dan pelatihan dasar kewirausahaan mulai disiapkan.

Pada tahun 2027, setelah upaya pemulihan penuh pada tahun pertama, difokuskan pada konsolidasi sistem dukungan usaha dan aktivasi kelembagaan ekonomi. Dinas teknis difokuskan untuk menjalankan inkubasi usaha, pelatihan lanjutan, dan fasilitasi koperasi sektor produktif. Pemerintah mulai membentuk forum ekonomi kreatif daerah serta mengembangkan pusat informasi peluang pasar dan pembiayaan. Di sektor industri, dilakukan sosialisasi dan pendampingan legalitas bagi pelaku IKM. Promosi produk unggulan dan fasilitasi NIB bagi pelaku ekonomi kecil mulai berjalan lintas kecamatan.

Memasuki tahun ketiga (2028), pemerintah daerah mulai mendorong integrasi pelaku ekonomi ke dalam rantai pasok industri, perdagangan, dan pariwisata. Koordinasi intensif dilakukan dengan pengelola Kawasan Industri Buli untuk menyiapkan skema kemitraan UMKM–industri. Fasilitasi kemitraan perdagangan mulai diperluas hingga antarwilayah dan digitalisasi pemasaran produk lokal diintegrasikan dalam platform daring resmi daerah. Infrastruktur penunjang, seperti TPI, sentra pengolahan hasil pertanian/perikanan, serta pusat promosi wisata berbasis komunitas, mulai diperkuat.

Tahun keempat (2029) menjadi fase akselerasi. Pemerintah daerah fokus mendorong penciptaan wirausaha baru, pelatihan vokasi berbasis industri, serta insentif investasi lokal. Model-model kemitraan produktif mulai diuji coba dalam sektor strategis seperti agroindustri, ekonomi kreatif, dan logistik wilayah terpencil. Pemerintah daerah juga mulai mengembangkan sistem pemantauan pasar kerja daerah, memperkuat hubungan industrial, serta menyusun kebijakan insentif usaha berbasis performa tenaga kerja lokal.

Fase akhir (2030) diarahkan pada konsolidasi dampak dan penguatan keberlanjutan. Sistem pendukung UMKM dan koperasi pada tahun transisi (peralihan) periode pembangunan jangka menengah, telah bertransformasi menjadi ekosistem layanan terintegrasi berbasis data. Kolaborasi dengan dunia usaha, BUMDes, dan komunitas telah melembaga dalam pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah daerah menyusun indikator daya saing ekonomi daerah, mengevaluasi kontribusi sektor perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB, serta menyiapkan kebijakan pasca-RPJMD 2025-2029 untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

SASARAN 2.3)

Terwujudnya kesejahteraan petani dan nelayan secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan yang terintegrasi dalam rantai nilai. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan merupakan komponen utama dalam penguatan ekonomi lokal dan ketahanan sosial di Kabupaten Halmahera Timur. Sasaran ini mencerminkan tekad untuk membangun sistem pertanian dan perikanan yang produktif, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha di tingkat tapak. Potensi wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan posisi strategis sebagai bagian dari kawasan pangan nasional menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan yang berpihak pada petani dan nelayan. Upaya pembangunan diarahkan pada perbaikan sarana produksi, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta integrasi hasil pertanian dan perikanan ke dalam rantai pasok yang menguntungkan. Sejumlah strategi disusun secara bertahap guna memperkuat kapasitas produksi, membuka akses terhadap pasar dan pembiayaan, serta meningkatkan keberlanjutan usaha tani dan nelayan di seluruh wilayah.

Strategi 1) *Mengembangkan sistem usaha pertanian dan perikanan yang produktif, adaptif, dan ramah lingkungan berbasis potensi wilayah dan daya dukung sumber daya alam*. Strategi ini ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana prasarana, teknologi tepat guna, serta pengelolaan ekologi secara cermat. Strategi ini sejalan dengan penugasan nasional untuk mengembangkan kawasan pangan dan perikanan berbasis wilayah serta memperhatikan keberadaan kawasan konservasi. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Menyediakan dan merehabilitasi sarana dan prasarana usaha tani dan perikanan sesuai karakteristik wilayah.
b) Mengembangkan teknologi pertanian dan perikanan adaptif berbasis kearifan lokal dan perubahan iklim.
c) Memfasilitasi akses petani dan nelayan terhadap perizinan, legalitas usaha, dan perlindungan usaha mikro.
d) Menyelenggarakan penyuluhan pertanian dan perikanan secara sistematis dan berbasis komunitas.
e) Mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dan konservasi ke dalam praktik usaha tani dan budidaya perikanan.

Strategi 2) *Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui dukungan usaha, kelembagaan ekonomi lokal, dan penguatan akses terhadap pasar dan pembiayaan*. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat posisi ekonomi petani dan nelayan kecil melalui bantuan sarana produksi, penguatan koperasi dan BUMDes, serta dukungan terhadap akses pembiayaan dan jaringan pemasaran. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Memberikan bantuan alat produksi, benih, dan sarana pendukung lainnya secara tepat sasaran.

b) Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi tani dan nelayan.
c) Membuka akses petani dan nelayan terhadap pembiayaan usaha dan lembaga keuangan mikro.
d) Menyediakan pelatihan pengolahan hasil, peningkatan mutu, dan pengemasan produk hasil pertanian-perikanan.
e) Mendorong kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku pasar, industri pengolahan, dan *offtaker* lokal.

Strategi 3) *Mendorong integrasi rantai nilai dan penguatan sistem informasi untuk mendukung perencanaan, produksi, dan distribusi hasil pertanian-perikanan secara efisien dan berkelanjutan*. Strategi ini bertujuan menciptakan konektivitas antara produksi dan pasar, mengurangi kerugian pascapanen, serta memperkuat sistem informasi produksi dan logistik hasil tani dan hasil laut secara digital dan spasial. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Mengembangkan sistem informasi hasil pertanian dan perikanan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.
b) Memfasilitasi pembangunan dan revitalisasi fasilitas pascapanen dan pengolahan hasil yang sesuai skala lokal.
c) Meningkatkan fungsi dan transparansi tempat pelelangan ikan (TPI) dan titik konsolidasi hasil tani.
d) Mendukung distribusi hasil melalui integrasi logistik lokal dan kerja sama antarwilayah.
e) Mendorong pelibatan pelaku usaha dan koperasi dalam pengelolaan rantai nilai dari hulu ke hilir.

Strategi 4) *Menguatkan ketahanan pangan lokal dan mitigasi kerawanan pangan melalui diversifikasi konsumsi, perlindungan wilayah rentan, dan penguatan kemandirian rumah tangga petani dan nelayan*. Strategi ini ditujukan untuk memastikan akses pangan yang aman, cukup, dan beragam bagi masyarakat pedesaan serta memperkuat kapasitas komunitas dalam mengelola risiko kerawanan pangan. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Mengembangkan program diversifikasi konsumsi pangan lokal berbasis sumber daya setempat.
b) Menyelenggarakan program cadangan pangan dan bantuan darurat untuk wilayah rawan pangan.
c) Mengedukasi masyarakat tentang gizi seimbang dan keamanan pangan berbasis komunitas.
d) Mendorong pertanian keluarga dan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga.
e) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mitigasi dan respon cepat terhadap kerawanan pangan.

Pelaksanaan strategi dan arah kebijakan akan ditempuh melalui skenario pembangunan lima tahunan yang membentuk kontinum kerja lintas sektor. Tahun 2026 sebagai tahap awal difokuskan pada penguatan fondasi produksi sektor pertanian/perkebunan dan perikanan. Pemerintah daerah mengutamakan penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti alat dan mesin pertanian, benih unggul, alat tangkap ramah lingkungan, serta pemulihan saluran irigasi dan kolam budidaya. Kegiatan penyuluhan pertanian dan pendampingan nelayan dimulai di wilayah-wilayah produktif dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi. Dilakukan pula pemetaan wilayah sentra pangan dan kawasan perikanan rakyat untuk memperjelas orientasi program dan distribusi bantuan tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2027, perhatian dialihkan pada penguatan kelembagaan petani dan nelayan. Pemerintah daerah mulai memfasilitasi pembentukan koperasi tani dan nelayan, kelompok usaha bersama (KUB), serta sistem tata niaga hasil pertanian dan laut yang lebih transparan. Kegiatan pelatihan budidaya, pengolahan pascapanen, serta manajemen usaha pertanian diperluas ke seluruh kecamatan. Dalam bidang pangan, dilakukan intervensi pada wilayah rawan konsumsi melalui kegiatan diversifikasi pangan lokal dan penguatan lumbung pangan desa. Inventarisasi aset pertanian dan perikanan yang dikelola OPD juga dilakukan sebagai dasar pemanfaatan fiskal produktif.

Tahun 2028 menjadi titik transisi menuju sistem produksi yang terhubung dengan pasar dan industri pengolahan. Pemerintah daerah mulai memfasilitasi pembangunan sentra pascapanen sederhana, tempat pelelangan ikan (TPI), dan gudang hasil panen di lokasi strategis. Kegiatan promosi produk lokal diintegrasikan dengan agenda pariwisata dan perdagangan daerah. Sistem informasi hasil tani dan nelayan mulai dikembangkan berbasis digital dan spasial. Petani dan nelayan diarahkan untuk membentuk jejaring kemitraan dengan pelaku pasar dan pengolah hasil. Model pertanian terpadu dan perikanan skala rumah tangga juga dikembangkan sebagai pengungkit ekonomi keluarga miskin.

Tahun 2029 merupakan tahap akselerasi integrasi sistem produksi dan distribusi. Pemerintah daerah fokus memperluas skema kemitraan antara koperasi tani-nelayan dengan IKM, offtaker lokal, dan distributor regional. Pelatihan lanjutan pelaku usaha tani diarahkan pada standar mutu, keamanan pangan, dan sertifikasi produk. Pendampingan pemanfaatan lahan tidur dan kolam terbengkalai dilakukan secara masif, terutama di wilayah dengan infrastruktur pendukung yang sudah tersedia. Program asuransi usaha tani dan nelayan mulai diperkenalkan sebagai bagian dari proteksi ekonomi mikro berbasis risiko.

Pada tahun 2030, intervensi diarahkan pada konsolidasi sistem pertanian dan perikanan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologis. Pemerintah daerah menyusun indikator produktivitas dan nilai tambah petani-nelayan secara sistemik, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai nilai yang telah dibangun. Kolaborasi antarkoperasi, BUMDes, dan kelompok usaha pangan diperkuat untuk menjaga daya tawar dan stabilitas harga. Program perlindungan lingkungan dalam usaha tani dan perikanan diperluas di sekitar kawasan konservasi, memastikan bahwa kesejahteraan petani-nelayan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekosistem.

SASARAN 2.4)

Terwujudnya peningkatan akses masyarakat dan kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi produktif melalui perlindungan dan pemberdayaan yang adaptif, inklusif, dan lintas dimensi. Pemerintah daerah Halmahera Timur menempatkan pemberdayaan kelompok rentan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Sasaran ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya terhadap sumber daya ekonomi produktif melalui pendekatan yang adaptif dan lintas sektor. Pemberdayaan tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan sosial, tetapi sebagai strategi pembangunan yang memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam mengelola usaha, mengakses pembiayaan, serta terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi daerah. Penataan kelembagaan ekonomi rakyat, pemanfaatan potensi lokal, serta integrasi pemberdayaan ke dalam pusat pertumbuhan wilayah menjadi langkah kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang merata. Seluruh strategi dalam sasaran ini disusun untuk membentuk ekosistem pemberdayaan yang sistematis, berkelanjutan, dan terhubung langsung dengan penguatan produktivitas dan ketahanan sosial masyarakat Halmahera Timur.

Strategi 1) *Meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok rentan melalui fasilitasi kewirausahaan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan koperasi berbasis komunitas*. Strategi ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui penguatan kapasitas ekonomi kelompok rentan, termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Dalam konteks daerah seperti Halmahera Timur yang memiliki tantangan keterpencilan, keterbatasan akses modal, dan rendahnya tingkat partisipasi ekonomi kelompok marjinal, strategi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki peluang yang adil untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Pengembangan usaha mikro, koperasi komunitas, dan kewirausahaan sosial perlu didukung oleh kebijakan afirmatif yang mencakup akses pelatihan, modal, pendampingan, serta perlindungan usaha. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi berbasis komunitas (*community-driven development*), agar intervensi pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil dan konteks sosial lokal. Untuk menjalankan strategi ini, ditetapkan sejumlah arah kebijakan sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan pelatihan keterampilan teknis dan manajemen usaha bagi kelompok rentan dan pelaku usaha pemula, yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan kebutuhan pasar.
b) Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi berbasis komunitas seperti koperasi perempuan, koperasi pemuda, dan koperasi penyandang disabilitas, sebagai wadah ekonomi kolektif yang menjunjung prinsip inklusi dan solidaritas.
c) Memfasilitasi bantuan sarana produksi dan akses pembiayaan mikro yang fleksibel dan adaptif, termasuk melalui skema dana bergulir, subsidi bunga, dan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan BUMDes.

d) Menyediakan pendampingan usaha secara berkelanjutan dan memperluas akses pasar, baik secara daring maupun luring, melalui platform digital, bazar lokal, dan kemitraan dengan sektor swasta serta lembaga inkubasi bisnis.
e) Memperkuat peran BUMDes dan unit usaha desa sebagai simpul penggerak ekonomi lokal yang mendukung pemberdayaan kelompok rentan, melalui model usaha sosial dan rantai nilai yang inklusif.

Strategi 2) *Memperkuat perlindungan sosial produktif dan jaring pengaman ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat*. Strategi ini difokuskan pada penguatan respons daerah terhadap kerentanan sosial-ekonomi melalui pendekatan perlindungan sosial yang bersifat produktif, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan. Tujuan utama dari strategi ini adalah membangun sistem jaring pengaman yang tidak hanya mengurangi beban masyarakat rentan dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka untuk berdaya secara ekonomi. Pendekatan berbasis komunitas dipilih untuk memastikan keberlanjutan program serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut melalui arah kebijakan berikut:

a) Menyelenggarakan program padat karya berbasis desa dan wilayah tertinggal untuk menyediakan kesempatan kerja sementara, memperbaiki infrastruktur lokal, serta mendukung perputaran ekonomi mikro di komunitas.
b) Memberikan bantuan ekonomi produktif kepada rumah tangga miskin dan rentan, dengan mekanisme seleksi yang transparan dan berbasis data, serta pelatihan pengelolaan usaha untuk menjamin keberlanjutan.
c) Mengembangkan skema perlindungan sosial adaptif berbasis komunitas, yang mampu merespons krisis sosial, ekonomi, maupun bencana secara cepat dan berbasis kapasitas lokal, seperti lumbung pangan masyarakat, tabungan gotong royong, atau koperasi darurat.
d) Mengintegrasikan data kelompok rentan secara spasial dan sektoral, melalui pemutakhiran data terpadu berbasis desa (DTKS lokal, P3KE, dan data desa presisi), guna meningkatkan akurasi targeting dan efektivitas program.
e) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan sosial, termasuk melalui forum warga, musyawarah desa, dan pemantauan berbasis komunitas.

Strategi 3) *Mendorong redistribusi akses dan layanan ekonomi ke wilayah transmigrasi, pesisir, dan perbatasan melalui integrasi pembangunan sosial-ekonomi kawasan*. Strategi ini menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keadilan spasial dan pembangunan kawasan prioritas nasional. Arah kebijakan yang mendukung strategi ini mencakup:

a) Menyesuaikan dokumen perencanaan daerah dengan pengembangan kawasan transmigrasi dan perbatasan.
b) Mengkoordinasikan intervensi lintas perangkat daerah dalam satu kesatuan pengembangan kawasan.

Implementasi strategi dan arah kebijakan pada sasaran ini dirancang dalam skenario pembangunan bertahap selama lima tahun. Dalam konteks ini, setiap tahapan disusun dalam rangka menjawab tantangan ketimpangan akses ekonomi, memperkuat kelembagaan pelaku rentan, serta membangun ekosistem pemberdayaan sosial ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Halmahera Timur.

Tahun 2026 difokuskan pada pemetaan dan verifikasi kelompok rentan, termasuk perempuan kepala keluarga, pemuda penganggur, penyandang disabilitas, dan rumah tangga sangat miskin. Pemerintah daerah menyusun basis data terpadu dan spasial sebagai dasar intervensi ekonomi produktif. Secara paralel, dilakukan pemulihan kegiatan usaha mikro terdampak krisis serta penyediaan bantuan sarana produksi skala kecil. Forum lintas OPD dan komunitas dibentuk untuk menyelaraskan perencanaan pemberdayaan sosial-ekonomi agar lebih inklusif dan lintas sektor.

Pada tahun 2027, fokus bergeser ke pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi kelompok rentan. Koperasi perempuan, koperasi pemuda, serta kelompok usaha bersama (KUBE) mulai didirikan di desa-desa prioritas. Program padat karya berbasis komunitas dan pelatihan keterampilan kerja diluncurkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin secara langsung. Skema bantuan ekonomi produktif mulai dijalankan berbasis rencana usaha warga. Pemerintah daerah mengembangkan mekanisme rujukan layanan sosial-ekonomi yang terintegrasi agar kelompok rentan tidak terpencar dalam layanan yang parsial.

Pada tahun 2028, intervensi pemberdayaan diarahkan untuk terintegrasi dengan pusat pertumbuhan wilayah seperti kawasan transmigrasi, perbatasan, dan desa pesisir. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan unit usaha komunitas dan koperasi skala kecamatan yang mengelola distribusi, pengolahan, atau jasa ekonomi lokal. Kelompok rentan mulai terlibat aktif dalam rantai nilai sektor strategis seperti perikanan, kerajinan, dan agrowisata. Pengembangan sistem pelatihan digital dan perluasan akses pembiayaan mikro menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing usaha komunitas.

Tahun 2029 menjadi fase percepatan. Pemerintah daerah mendorong pelibatan kelompok marjinal ke dalam skema kemitraan ekonomi bersama BUMDes, koperasi induk, dan pelaku pasar. Program asuransi mikro, akses KUR, serta pengembangan usaha kelompok perempuan mulai diperluas secara bertahap. Sistem evaluasi partisipatif berbasis komunitas digunakan untuk menilai dampak intervensi terhadap perubahan sosial dan ekonomi kelompok sasaran. Ruang dialog sosial seperti forum pemuda, forum disabilitas, dan forum usaha warga mulai diberi peran dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan daerah.

Pada tahun 2030, sebagai tahun transisi RPJMD, diarahkan untuk memperkuat sistem pemberdayaan sosial-ekonomi sebagai bagian dari transformasi kelembagaan daerah. Pemerintah daerah menyusun peta dampak pemberdayaan lintas sektor, menyusun kebijakan afirmatif daerah untuk kelompok rentan, serta mengarusutamakan inklusi sosial dalam setiap rencana pembangunan tahunan. Forum lintas komunitas diperkuat sebagai mitra resmi pemerintah. Sasaran ini diharapkan tidak hanya mencetak peningkatan pendapatan kelompok marjinal, tetapi juga menciptakan masyarakat yang setara dalam akses, mandiri dalam usaha, dan bermartabat dalam pembangunan.

SASARAN 3.1)

Terwujudnya aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan adaptif melalui reformasi birokrasi, manajemen talenta strategis, serta penguatan budaya inovasi. Untuk mencapai sasaran ini, diperlukan upaya yang tidak sekadar bersifat administratif atau struktural, melainkan menyentuh akar transformasi kelembagaan dan perilaku aparatur secara sistemik. Profesionalisme birokrasi tidak akan terwujud tanpa tata kelola manajemen SDM yang berbasis kinerja dan pengembangan talenta secara berkelanjutan. Di sisi lain, daya adaptif dan integritas hanya dapat tumbuh dalam ekosistem kelembagaan yang terbuka terhadap pembelajaran, tanggap terhadap dinamika perubahan, serta konsisten menjunjung etika pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu membangun sistem meritokrasi yang kuat, memperkuat standar akuntabilitas individu dan kelembagaan, serta menciptakan ruang bagi inovasi birokrasi yang berpihak pada efektivitas dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, strategi-strategi berikut disusun untuk mengarahkan dan menuntun perangkat daerah dalam menjabarkan program, kebijakan, dan intervensi yang selaras dengan tujuan reformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Strategi 1) *Meningkatkan kompetensi aparatur dan daya saing talenta strategis melalui pelatihan berbasis kebutuhan, sistem merit, dan sertifikasi kompetensi teknis serta fungsional*. Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia aparatur yang berdaya saing tinggi, profesional, dan mampu beradaptasi dengan tantangan pelayanan publik kontemporer. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian arah kebijakan:

a) Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan dan standar pelayanan.
b) Meningkatkan sistem merit, pengelolaan kinerja, dan pengembangan karier aparatur secara transparan.
c) Memperluas pelaksanaan asesmen kompetensi dan sertifikasi fungsional, teknis, serta manajerial.
d) Menyediakan platform pembelajaran terpadu yang mendukung transformasi digital birokrasi.

Strategi 2) *Memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah yang adaptif dan efisien melalui penataan struktur organisasi, penyempurnaan tata laksana, dan penguatan peran lintas perangkat daerah*. Strategi ini bertujuan menciptakan struktur kelembagaan yang fungsional, lincah, dan mampu mengoordinasikan program pembangunan lintas sektor secara efektif. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut melalui arah kebijakan berikut:

a) Melakukan reviu dan penataan organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan dan beban kerja.
b) Menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP) dan alur pelayanan lintas OPD.
c) Memperkuat fungsi koordinatif Setda, Bappeda, kecamatan, dan perangkat pelaksana pembangunan lainnya.
d) Meningkatkan efektivitas kerja sama antar-OPD dan penguatan kelembagaan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

Strategi 3) *Mengarusutamakan nilai integritas, akuntabilitas, dan etika pelayanan publik dalam seluruh sistem birokrasi dan mekanisme pengawasan internal*. Strategi ini ditujukan untuk membangun birokrasi yang bersih, dapat dipercaya, dan menjunjung tinggi etika publik serta kepatuhan terhadap regulasi. Pelaksanaan strategi ini diarahkan melalui kebijakan-kebijakan berikut:

a) Mengembangkan sistem pengawasan internal yang sistemik dan partisipatif.
b) Memperkuat fungsi evaluasi kinerja dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
c) Menyusun kode etik dan perilaku ASN serta memperkuat pengawasan kepatuhan terhadapnya.
d) Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pelaporan kinerja dan pelanggaran pelayanan publik.

Strategi 4) *Mengembangkan budaya inovasi birokrasi yang terstruktur melalui sistem penghargaan, replikasi praktik cerdas, dan fasilitasi hak kekayaan intelektual inovasi daerah*. Strategi ini bertujuan menumbuhkan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dalam birokrasi sebagai bagian dari reformasi menyeluruh tata kelola pemerintahan. Arah kebijakan yang mendukung strategi ini mencakup:

a) Menyelenggarakan kompetisi inovasi perangkat daerah secara berkala dan berjenjang.
b) Memfasilitasi replikasi inovasi layanan publik dan integrasi ke dalam sistem pemerintahan.
c) Mendorong pendaftaran inovasi daerah sebagai kekayaan intelektual melalui kerja sama dengan lembaga terkait.
d) Membangun sistem manajemen inovasi daerah secara digital dan terintegrasi dengan penganggaran.

Strategi 5) *Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas dan adaptif melalui penguatan sistem data, analisis kebijakan, dan sinergi perencanaan lintas sektor*. Strategi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dirancang berdasarkan evidensi yang kuat dan dikawal oleh perencanaan yang kolaboratif. Sejumlah kebijakan ditetapkan untuk merealisasikan strategi ini, antara lain:

a) Meningkatkan kualitas data sektoral dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
b) Memperkuat analisis kebijakan berbasis data, termasuk pengkajian dan evaluasi program prioritas.
c) Mendorong harmonisasi perencanaan dan penganggaran lintas OPD dan wilayah.
d) Mengembangkan metode monitoring dan evaluasi partisipatif berbasis teknologi informasi.

Strategi 6) *Mengintegrasikan pengawasan internal secara sistemik untuk memperkuat efektivitas birokrasi, pencegahan korupsi, dan kepatuhan regulatif*. Strategi ini bertujuan memastikan setiap aktivitas pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel melalui sistem pengawasan yang responsif dan preventif. Dalam menjalankan strategi ini, ditetapkan sejumlah arah kebijakan sebagai berikut:

a) Memperkuat kapasitas APIP dan perluasan ruang lingkup pengawasan tematik.
b) Mengembangkan aplikasi pelaporan pengawasan dan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang cepat dan terpercaya.
c) Menjalin kolaborasi dengan KPK, BPKP, dan lembaga audit eksternal dalam penguatan SPI.
d) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan barang milik daerah berbasis risiko.

Implementasi strategi dan arah kebijakan pada sasaran ini dirancang dalam skenario pembangunan bertahap selama lima tahun. Pada tahun 2026, fokus diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaaan perangkat daerah, pemutakhiran analisis jabatan, serta penyusunan peta jabatan dan kebutuhan talenta strategis. Upaya pembenahan tata laksana dimulai dengan audit SOP, reviu regulasi internal, dan penguatan unit pengelola kinerja aparatur. Secara simultan, dilakukan pemetaan kebutuhan pelatihan ASN, serta peningkatan kualitas data kepegawaian berbasis sistem digital. Pada tahun 2027, penguatan kapasitas dan integritas aparatur menjadi fokus utama. Sistem merit dalam proses rekrutmen, mutasi, dan promosi jabatan diterapkan. Pelatihan aparatur diarahkan pada penguasaan kompetensi manajerial, pelayanan publik, dan etika birokrasi. Program pengembangan karier berbasis peta talenta mulai diujicobakan untuk jabatan-jabatan fungsional prioritas. Di sisi lain, pemerintah memperluas fungsi Inspektorat dalam penguatan integritas birokrasi, termasuk pengembangan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dan pengukuran kepatuhan terhadap nilai-nilai dasar ASN.

Tahun 2028 menjadi momentum akselerasi transformasi budaya kerja dan inovasi kelembagaan. Setiap OPD didorong untuk mengembangkan model kerja berbasis inovasi dan kolaborasi lintas unit. Kompetisi inovasi pelayanan publik digelar, disertai fasilitasi dari lembaga litbang untuk menghasilkan solusi nyata terhadap tantangan birokrasi. Sistem evaluasi kinerja pegawai diperluas mencakup indikator dampak layanan. Forum manajemen perubahan dan komunitas praktik antar-OPD dibentuk untuk mempercepat replikasi praktik baik di seluruh lingkup birokrasi. Pada tahun 2029, konsolidasi dan integrasi sistem SDM menjadi prioritas. Pemerintah daerah menyelaraskan manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, serta sistem reward dan punishment ke dalam satu ekosistem digital. Sistem assessment center mulai dioperasikan secara mandiri, ditunjang platform evaluasi berbasis elektronik. Penataan regulasi kepegawaian dilakukan agar lebih adaptif terhadap dinamika kerja masa depan dan kebutuhan lintas sektor. Forum etik dan inovasi kelembagaan diperkuat agar mampu memproduksi kebijakan internal secara lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2030, fokus diarahkan pada konsolidasi keberlanjutan dan pengakuan eksternal. Seluruh capaian transformasi birokrasi dikonsolidasikan ke dalam sistem pengendalian mutu dan pemantauan capaian reformasi birokrasi daerah. Penilaian mandiri dan evaluasi eksternal mulai dilakukan secara berkala, termasuk untuk indeks reformasi birokrasi, indeks integritas, dan indeks inovasi daerah. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, serta komunitas dibangun untuk menjaga dinamika pembelajaran organisasi dan mendorong birokrasi yang lebih terbuka, berdaya saing, dan dipercaya masyarakat.

SASARAN 3.2)

Terwujudnya sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik yang aman, inklusif, dan terintegrasi melalui digitalisasi layanan publik, interoperabilitas data, serta penguatan infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi. Digitalisasi pemerintahan bukan semata perkara penggunaan teknologi, melainkan transformasi menyeluruh atas cara birokrasi bekerja, melayani, dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik harus dibangun secara utuh, yang dimulai dari penguatan infrastruktur, penyusunan arsitektur layanan digital, hingga pengembangan interoperabilitas data lintas sektor. Selain itu, tata kelola digital yang inklusif dan aman menjadi prasyarat agar proses transformasi tidak menciptakan kesenjangan baru dan tetap menjamin hak-hak warga dalam mengakses layanan publik. Untuk itu, strategi yang dikembangkan dalam sasaran ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada penyediaan layanan yang mudah diakses, transparan, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara real time. Penguatan kapasitas kelembagaan, pembentukan ekosistem digital yang partisipatif, serta pengembangan talenta digital menjadi bagian integral dari proses ini. Seluruh intervensi diarahkan untuk memastikan bahwa digitalisasi bukan sekadar tujuan, tetapi instrumen untuk membentuk pemerintahan yang adaptif dan terpercaya di era data.

Strategi 1) *Membangun dan memperluas ekosistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara bertahap, terintegrasi, dan berorientasi interoperabilitas lintas sektor*. Strategi ini bertujuan mewujudkan birokrasi yang efisien dan kolaboratif melalui penyatuan sistem layanan digital lintas perangkat daerah. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut melalui arah kebijakan berikut:

a) Mengembangkan Rencana Induk SPBE daerah dan mekanisme pengendalian implementasinya.
b) Menyusun dan mengintegrasikan sistem layanan digital lintas OPD berbasis interoperabilitas.
c) Menyediakan sistem penghubung layanan pemerintah yang aman, inklusif, dan mudah diakses.
d) Mendorong adopsi layanan daring di seluruh unit kerja pelayanan publik secara bertahap dan konsisten.

Strategi 2) *Meningkatkan kualitas infrastruktur digital dan keamanan informasi pemerintahan untuk menjamin keberlangsungan layanan publik elektronik yang efisien dan andal*. Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dari aspek teknis, operasional, dan keamanan siber. Pelaksanaan strategi ini diarahkan melalui kebijakan-kebijakan berikut:

a) Meningkatkan kapasitas jaringan intra dan pusat data pemerintah daerah.
b) Menyediakan infrastruktur pendukung layanan digital di seluruh OPD dan wilayah administratif.
c) Mengembangkan sistem keamanan informasi dan tata kelola persandian secara terstandar.

d) Membangun mekanisme pemantauan insiden keamanan informasi dan pemulihan sistem secara *real time*.

Strategi 3) *Mengembangkan sistem pengelolaan data, statistik sektoral, dan persandian yang terpercaya, terbuka, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data*. Strategi ini ditujukan untuk menjadikan data sebagai aset strategis daerah dalam mendukung tata kelola berbasis bukti dan pengawasan berbasis kinerja. Sejumlah kebijakan ditetapkan untuk merealisasikan strategi ini, antara lain:

a) Mengembangkan metadata dan integrasi statistik sektoral dalam sistem informasi daerah.
b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM statistik pada seluruh OPD.
c) Menyelenggarakan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan data strategis dan persandian.
d) Memfasilitasi pemanfaatan data dan informasi oleh publik secara terbuka dan bertanggung jawab.

Strategi 4) *Meningkatkan literasi digital dan kapasitas sumber daya manusia teknologi informasi melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan SDM teknis di semua level*. Strategi ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan ASN dan pelaksana teknis dalam mengoperasikan dan mengembangkan layanan SPBE secara mandiri dan profesional. Arah kebijakan yang mendukung strategi ini mencakup:

a) Menyelenggarakan pelatihan literasi digital untuk ASN, perangkat desa, dan pelaksana teknis SPBE.
b) Menyediakan pendampingan operasional dan teknis secara periodik di OPD dan unit layanan.
c) Mengembangkan manajemen pengetahuan dan modul pembelajaran digital internal.
d) Memfasilitasi pengembangan SDM TIK dan pembentukan tim GCIO lintas perangkat daerah.

Strategi 5) *Mengembangkan sistem basis data kependudukan presisi sebagai sumber utama layanan publik, perencanaan pembangunan, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti*. Strategi ini bertujuan mengonsolidasikan seluruh layanan pemerintahan pada satu basis data yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan secara lintas sektor serta lintas level pemerintahan. Dalam menjalankan strategi ini, ditetapkan sejumlah arah kebijakan sebagai berikut:

a) Menyempurnakan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis elektronik.
b) Menyediakan sistem pemutakhiran data kependudukan secara dinamis dan kolaboratif.
c) Mendorong pemanfaatan data kependudukan dalam sistem layanan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.
d) Mengembangkan kebijakan tata kelola data kependudukan yang aman, integratif, dan menjamin perlindungan data pribadi.

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan secara bertahap dan berkelanjutan, implementasi strategi dan arah kebijakan pada sasaran ini dirancang melalui pendekatan berjenjang selama periode 2026–2030. Setiap tahun membawa penekanan yang khas, dengan tetap menjunjung kesinambungan kebijakan, relevansi terhadap kapasitas fiskal daerah, serta kesiapan ekosistem digital dan kelembagaan pendukung.

Pada tahun 2026, pemerintah daerah memulai dengan membangun prasyarat dasar transformasi digital. Prioritas diarahkan pada penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) daerah, pendataan dan klasifikasi layanan publik yang potensial untuk digitalisasi, serta penguatan perangkat regulasi dan kelembagaan pengelola TIK. Sistem jaringan intra-pemerintah (intranet) mulai dikembangkan, termasuk inventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia. Di sisi lain, dilakukan penataan tim pengelola SPBE di setiap OPD dan pelatihan teknis dasar bagi personel kunci.

Tahun 2027 menjadi tahap transformasi layanan prioritas ke dalam format digital. Pemerintah kabupaten menetapkan paket layanan prioritas yang harus tersedia secara daring, seperti layanan administrasi kependudukan, perizinan dasar, dan pengaduan publik. Sistem pelayanan perizinan terintegrasi mulai dikembangkan berbasis OSS daerah, dan konektivitas antar-OPD ditingkatkan melalui pembangunan middleware interoperabilitas data. Pelatihan operator sistem dan edukasi masyarakat pengguna layanan digital mulai digelar secara luas untuk menjembatani kesenjangan literasi digital.

Memasuki tahun 2028, fokus beralih ke integrasi dan keamanan informasi. Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) mulai diterapkan sebagai standar minimal dalam pengelolaan data pemerintah. Pengembangan pusat data daerah diintensifkan, sekaligus membangun konektivitas dengan data kependudukan nasional. Dashboard monitoring layanan dan big data analitik mulai dimanfaatkan untuk membantu pengambilan keputusan berbasis bukti. Kolaborasi dengan penyedia teknologi, akademisi, dan komunitas inovasi lokal mulai diperkuat untuk mendukung ekosistem digital yang terbuka dan adaptif.

Pada tahun 2029, transformasi digital diarahkan menuju personalisasi dan prediktif. Pemerintah daerah mulai mengintegrasikan layanan publik digital ke dalam satu portal layanan terpadu, dengan akun pengguna tunggal bagi warga. Sistem single identity berbasis NIK mulai diuji coba untuk mengakses semua layanan publik daerah. Teknologi kecerdasan buatan sederhana mulai dimanfaatkan untuk chatbot, analisis beban kerja, dan pola permintaan layanan. Sistem evaluasi SPBE mulai digunakan sebagai alat pemantauan kemajuan digitalisasi OPD dan pelayanan publik secara berkala.

Akhirnya, tahun 2030 diharapkan dapat menjadi tahap konsolidasi dan replikasi. Pemerintah daerah memfokuskan diri pada penguatan tata kelola data dan interoperabilitas lintas sektor, termasuk konektivitas dengan sistem terkait di level nasional dan provinsi. Seluruh OPD diwajibkan mengintegrasikan data dan pelaporan ke dalam satu sistem pusat data daerah. Di tahun ini, forum koordinasi SPBE lintas OPD dan sektor telah dibentuk secara permanen. Kolaborasi internasional dan jejaring inovasi digital mulai dijajaki sebagai bagian dari visi jangka panjang membangun birokrasi digital yang setara, terbuka, dan mampu mengikuti lompatan teknologi yang semakin cepat.

SASARAN 3.3)

Terwujudnya sistem regulasi dan perizinan daerah yang efektif, adaptif, transparan, adil, dan responsif melalui evaluasi berkala, penyederhanaan prosedur, serta penguatan budaya kepatuhan. Keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas sistem regulasi dan perizinan yang berlaku. Regulasi yang baik tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab dinamika sosial-ekonomi, mendorong partisipasi, serta memperkuat kepercayaan publik. Demikian pula halnya dengan sistem perizinan, harus diselenggarakan secara sederhana, transparan, dan adil untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan inklusif. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi regulasi secara berkala, menata kembali arsitektur hukum daerah agar lebih ramping dan sinkron, serta mendorong budaya kepatuhan yang melibatkan seluruh unsure, baik aparatur maupun masyarakat. Keseluruhan proses ini menuntut pendekatan yang kolaboratif, responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, dan berbasis data. Strategi-strategi berikut dirumuskan untuk mengarahkan pelaksanaan program secara terstruktur dalam rangka menciptakan sistem regulasi dan perizinan yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga adil dan terpercaya dalam pelaksanaannya.

Strategi 1) *Melakukan evaluasi dan harmonisasi regulasi daerah secara berkala untuk memastikan relevansi, keadilan, dan responsivitas terhadap dinamika masyarakat dan kebijakan nasional*. Strategi ini diarahkan untuk membangun sistem hukum daerah yang adaptif, tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan, serta mampu mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam konteks transformasi birokrasi, regulasi yang tidak relevan, usang, atau membebani justru berpotensi menjadi penghambat inovasi, investasi, maupun perlindungan hak warga. Regulasi yang baik harus memenuhi prinsip kejelasan norma, keterpaduan, dan keselarasan dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan harmonisasi regulasi tidak dapat dilakukan secara *ad hoc*, tetapi harus menjadi proses institusional yang sistematis, terukur, dan berbasis data. Pelaksanaan strategi ini dijabarkan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

a) Melaksanakan reviu berkala terhadap peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Perkada), dan regulasi teknis OPD untuk menilai efektivitas, kesesuaian konteks, dan potensi irisan kebijakan.
b) Menyusun metodologi pengkajian regulasi berbasis kebutuhan masyarakat dan standar nasional, termasuk prinsip partisipatif, berbasis bukti, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
c) Mendorong reformulasi atau pencabutan regulasi yang tumpang tindih, usang, tidak efektif, atau kontra produktif, guna menciptakan tata hukum daerah yang efisien dan mendukung transformasi kelembagaan.
d) Memperkuat koordinasi dan kerja sama antar lembaga, baik internal pemda maupun dengan DPRD, akademisi, dan sektor nonpemerintah dalam proses penyusunan, harmonisasi, dan evaluasi produk hukum daerah.

Strategi 2) *Menyederhanakan tata kelola perizinan dan layanan administratif melalui digitalisasi, integrasi sistem OSS, dan penguatan pelayanan berbasis risiko*. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem perizinan dan layanan administratif daerah yang lebih efisien, transparan, dan mendukung iklim usaha yang inklusif. Perizinan yang kompleks, tidak pasti, dan memakan waktu menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan investor lokal. Dengan mendorong penyederhanaan dan digitalisasi perizinan melalui integrasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem perizinan yang lebih cepat, terukur, dan adaptif terhadap risiko. Selain menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, strategi ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, mengurangi praktik transaksional, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi. Pelaksanaan strategi ini diarahkan melalui serangkaian arah kebijakan sebagai berikut:

a) Menerapkan sistem perizinan berbasis risiko dan mengintegrasikan seluruh proses layanan ke dalam sistem OSS-RBA secara menyeluruh, termasuk pembinaan terhadap perangkat daerah dalam pengoperasian dan pemutakhiran sistem.
b) Menyederhanakan alur layanan perizinan dan nonperizinan secara digital dan terstandar, melalui pemangkasan tahapan, standarisasi dokumen, serta integrasi antarsistem informasi perizinan yang digunakan oleh OPD teknis.
c) Memperkuat fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai simpul utama layanan perizinan, dengan meningkatkan kapasitas SDM, infrastruktur digital, serta budaya pelayanan yang pro-investasi dan inklusif terhadap usaha mikro dan kecil.
d) Menyediakan layanan informasi publik yang terbuka dan mudah diakses, terkait prosedur, jenis izin, biaya, dan waktu penyelesaian layanan perizinan, melalui media digital dan desk layanan konsultasi langsung.

Strategi 3) *Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam perumusan dan pelaksanaan regulasi daerah, termasuk kemitraan dengan DPRD, Satpol PP, dan sektor swasta*. Strategi ini diarahkan untuk membangun tata kelola regulasi daerah yang partisipatif, responsif, dan memiliki legitimasi kuat. Dalam konteks pemerintahan yang demokratis dan kompleks, efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum semata, tetapi juga oleh sejauh mana proses perumusannya melibatkan pemangku kepentingan, serta kemampuan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara OPD, DPRD, lembaga penegak perda seperti Satpol PP, serta dunia usaha menjadi kunci keberhasilan kebijakan daerah. Koordinasi antarlembaga juga berperan dalam menjamin harmonisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan pelaksanaan. Melalui pendekatan partisipatif dan konsultatif, strategi ini mendorong penciptaan ekosistem regulatif yang adil, adaptif, dan mendukung kepastian hukum serta kepatuhan masyarakat. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut melalui arah kebijakan berikut:

a) Memfasilitasi dialog multipihak dalam proses penyusunan regulasi dan kebijakan publik, termasuk pelibatan tokoh masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok rentan secara sistematis.

b) Memperkuat sinergi antara perangkat daerah pengusul regulasi, DPRD sebagai pembentuk peraturan daerah, serta lembaga pengawasan guna memastikan setiap kebijakan memiliki justifikasi teknokratik, legitimasi politik, dan mekanisme kontrol yang kredibel.
c) Mendorong integrasi fungsi pengawasan dan penegakan peraturan daerah secara kolaboratif, melalui pelibatan Satpol PP, pemerintah kecamatan, aparat desa, dan forum masyarakat sipil dalam membangun kepatuhan regulatif berbasis edukasi dan mediasi.
d) Menyediakan forum konsultatif reguler antara pemerintah daerah dan sektor dunia usaha, guna membahas evaluasi perizinan, efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah, serta penyelarasan antara kepentingan pembangunan dan iklim investasi yang sehat.

Strategi 4) *Mendorong budaya kepatuhan sosial dan kelembagaan melalui edukasi hukum, pengawasan partisipatif, dan penegakan perda yang humanis dan inklusif*. Strategi ini bertujuan membangun ekosistem sosial dan kelembagaan yang menjunjung tinggi norma hukum melalui pendekatan yang edukatif, partisipatif, dan non-represif. Dalam kaitan ini, kepatuhan terhadap peraturan daerah bukan semata hasil dari sanksi, melainkan dari kesadaran hukum yang tumbuh dari proses edukasi yang inklusif, penegakan hukum yang adil, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dalam konteks birokrasi, strategi ini juga mendorong reformasi perilaku administrasi yang menjadikan kepatuhan terhadap prosedur sebagai bagian dari budaya kerja, bukan beban birokratis. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum daerah seperti Satpol PP, pengembangan sistem pengawasan partisipatif, serta pelibatan kelembagaan adat dan tokoh-tokoh masyarakat menjadi pilar penting untuk menciptakan tata kelola yang tertib, adil, dan adaptif terhadap nilai-nilai lokal. Arah kebijakan yang mendukung strategi ini mencakup:

a) Menyelenggarakan pendidikan publik tentang regulasi daerah dan pentingnya kepatuhan hukum, melalui media komunitas, sekolah, lembaga keagamaan, dan kampanye daring yang inklusif.
b) Meningkatkan kapasitas Satpol PP, perangkat desa, dan kecamatan dalam penegakan perda secara persuasif dan humanis, termasuk pelatihan berbasis hak asasi manusia dan pendekatan sosial dialogis.
c) Mendorong pelibatan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, serta kelembagaan adat dalam membangun norma kepatuhan dan pengawasan berbasis nilai-nilai lokal, sebagai perpanjangan tangan edukasi dan penjaga moralitas publik.
d) Mengembangkan sistem pemantauan kepatuhan atas hukum daerah berbasis komunitas dan teknologi informasi, yang memungkinkan pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran regulasi secara transparan, cepat, dan terhubung lintas wilayah.

Transformasi sistem regulasi dan perizinan bukan sekadar penyempurnaan dokumen hukum, melainkan pembenahan ekosistem kelembagaan, prosedural, dan kultural. Oleh karena itu sebagai suatu spektrum transformasi, pelaksanaannya perlu dibangun secara bertahap dalam rentang lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan kebutuhan rasionalisasi regulasi, kesiapan SDM, serta dinamika partisipasi publik dan dunia usaha.

Pada tahun 2026, pemerintah daerah memulai dengan penataan kerangka regulasi dan pemetaan kewenangan perizinan. Inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh produk hukum daerah dilakukan untuk menilai relevansi, tumpang tindih, dan keselarasan terhadap norma nasional. Sistem pendokumentasian hukum diperbaiki dan dibuka secara daring. Dalam waktu yang sama, proses perizinan dasar mulai dianalisis untuk diidentifikasi potensi penyederhanaan dan penghapusan prosedur yang tidak perlu. Sosialisasi kepada OPD dan pelaku usaha tentang reformasi perizinan mulai digiatkan.

Tahun 2027 diarahkan pada penguatan sistem regulasi berbasis evaluasi dan penyederhanaan. Pemerintah menerapkan mekanisme evaluasi regulasi secara berkala, termasuk penyusunan naskah akademik sederhana untuk perda strategis. Sementara itu, reformasi perizinan diarahkan pada pengembangan one-stop service dengan sistem antrean dan tracking daring. Produk hukum yang dianggap bermasalah atau membebani iklim usaha mulai ditarik atau direvisi. Upaya peningkatan kapasitas SDM di bidang penyusunan regulasi dan pelayanan perizinan diprioritaskan.

Memasuki tahun 2028, transformasi mulai bergeser ke transparansi prosedur dan peningkatan kualitas layanan. Standar pelayanan publik untuk perizinan disempurnakan, disertai publikasi prosedur dan estimasi waktu layanan secara terbuka. Sistem pengaduan daring mulai diintegrasikan dengan sistem pengawasan kepatuhan peraturan. Evaluasi berbasis pengguna (*user satisfaction review*) mulai diterapkan untuk mengukur responsivitas birokrasi. Peran serta masyarakat sipil, asosiasi usaha, dan media diperluas dalam proses konsultasi publik regulasi.

Pada tahun 2029, akselerasi transformasi difokuskan pada integritas kelembagaan dan otomatisasi layanan perizinan. Sistem registrasi dan penerbitan izin mulai diotomatisasi untuk jenis-jenis layanan yang berisiko rendah. Pengawasan atas kepatuhan terhadap izin dan ketentuan hukum mulai diarahkan pada pendekatan berbasis risiko dan pembinaan. Dalam hal regulasi, dilakukan *regulatory impact assessment* (RIA) terbatas terhadap regulasi prioritas. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan internal diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam praktik perizinan.

Tahun 2030 diarahkan untuk konsolidasi budaya kepatuhan dan kolaborasi kelembagaan. Pemerintah daerah mendorong internalisasi nilai kepatuhan di kalangan pelaku usaha, perangkat daerah, dan masyarakat umum. Sistem monitoring kepatuhan hukum daerah mulai terintegrasi dalam dashboard pengawasan lintas sektor. Kolaborasi antarlembaga dalam penyusunan regulasi dan pemantauan pelaksanaannya menjadi mekanisme baku. Penghargaan kepada inisiatif regulasi inovatif dan layanan perizinan terbaik diperkenalkan sebagai bagian dari kampanye kepatuhan dan pelayanan yang adil.

SASARAN 4.1)

Terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemajuan kebudayaan yang memperkuat identitas, nilai, dan ekspresi budaya lokal secara harmonis dan adaptif di seluruh wilayah. Pembangunan kebudayaan merupakan dimensi yang tak terpisahkan dari upaya membangun jati diri dan peradaban daerah. Kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai daya hidup dan sumber inovasi yang relevan dengan tantangan masa kini dan masa depan. Dalam konteks daerah, pelestarian dan pemajuan kebudayaan bukan hanya menyasar objek budaya, tetapi juga menyentuh pelaku, pranata, pengetahuan tradisional, hingga ekspresi nilai yang hidup dalam masyarakat. Sasaran ini menekankan pentingnya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan yang adaptif terhadap perubahan, sekaligus tetap berakar pada identitas lokal yang khas. Pelestarian nilai dan ekspresi budaya lokal diarahkan tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya, tetapi juga untuk memperkuat peran budaya sebagai wahana pembentukan karakter, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguat kohesi sosial di tengah keragaman. Dengan pemahaman tersebut, strategi pembangunan disusun secara terarah untuk menghidupkan kembali ekosistem budaya yang kuat, dinamis, dan berdaya tahan.

Strategi 1) *Menguatkan sistem pelindungan, pelestarian, dan revitalisasi objek pemajuan kebudayaan, kesenian tradisional, serta warisan sejarah dan cagar budaya*. Strategi ini bertujuan menjamin keberlanjutan nilai, identitas, dan ekspresi budaya lokal Halmahera Timur melalui pendekatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang holistik terhadap objek pemajuan kebudayaan. Dalam menghadapi tantangan modernisasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup, kekayaan budaya daerah membutuhkan intervensi sistematis agar tidak tergerus zaman dan tetap relevan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan strategis diarahkan pada penguatan kelembagaan pelestarian, dokumentasi dan pendataan yang berbasis teknologi, serta revitalisasi terhadap aset budaya yang terancam punah. Selain itu, peran serta masyarakat lokal, terutama komunitas adat, pelaku seni, dan generasi muda, diposisikan sebagai pilar utama dalam memastikan keberlanjutan kebudayaan sebagai warisan hidup. Untuk merealisasikan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a) Menginventarisasi dan mendaftarkan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan kesenian tradisional secara berkala dan sistematis, dengan mengacu pada standar nasional dan prinsip partisipasi masyarakat lokal sebagai pemilik nilai budaya.
b) Menetapkan dan melindungi cagar budaya tingkat kabupaten berdasarkan kriteria kelayakan dan nilai historis, serta memperkuat payung hukum dan kelembagaan pengelolaannya secara terkoordinasi lintas sektor.
c) Melakukan konservasi, revitalisasi, dan adaptasi fungsi terhadap objek kebudayaan dan kesenian yang mengalami degradasi.
d) Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pengelolaan dan pelestarian objek budaya secara berkelanjutan, seperti rumah budaya, galeri seni daerah, pusat dokumentasi kebudayaan daerah, dan ruang ekspresi kesenian tradisional.

Strategi 2) *Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan pranata adat serta komunitas budaya dalam pengelolaan kebudayaan*. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat daya hidup dan keberlanjutan ekosistem kebudayaan lokal melalui pemberdayaan kelembagaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta revitalisasi pranata adat sebagai institusi penggerak nilai dan ekspresi budaya. Pengelolaan kebudayaan tidak dapat dilakukan semata-mata oleh pemerintah, tetapi harus bersandar pada keberdayaan komunitas sebagai pelaku utama yang menjaga, mentransmisikan, dan mereproduksi nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Halmahera Timur, pranata adat, lembaga kesenian, dan komunitas sejarah memainkan peran penting dalam merawat identitas kolektif serta membentuk daya tahan sosial di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM budaya menjadi prioritas strategis yang membutuhkan dukungan fasilitatif dan kolaboratif. Strategi ini ditempuh melalui arah kebijakan:

a) Membina dan memfasilitasi kelembagaan adat, lembaga kesenian, dan komunitas sejarah sebagai pilar penggerak budaya lokal yang aktif dalam pelestarian, edukasi, dan regenerasi nilai budaya secara partisipatif dan lintas generasi.
b) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM budaya melalui pelatihan tematik, program sertifikasi, magang, dan peningkatan keterampilan berbasis komunitas yang sesuai dengan karakteristik budaya dan kebutuhan lokal.
c) Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pelaku budaya, seniman, dan tokoh adat yang telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam pelestarian, pengembangan, dan inovasi kebudayaan, termasuk melalui skema insentif dan beasiswa budaya.
d) Mendorong penguatan tata kelola lembaga kebudayaan daerah melalui fasilitasi legalitas kelembagaan, pendampingan penyusunan program, serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pelaporan berbasis akuntabilitas publik.
e) Menyediakan bantuan sarana dan prasarana bagi lembaga dan komunitas budaya yang aktif dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, termasuk ruang ekspresi seni, studio kreatif, dan peralatan pendukung kegiatan budaya.

Strategi 3) *Mengembangkan layanan pendidikan, literasi budaya, dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa daerah, sejarah lokal, dan ekspresi budaya*. Strategi ini bertujuan memperkuat peran pendidikan dalam memelihara identitas budaya melalui pembelajaran bahasa daerah, pelestarian naskah kuno, dan promosi sejarah lokal. Selain itu, strategi ini mendorong literasi budaya sebagai fondasi pembentukan karakter dan kebanggaan daerah. Arah kebijakan yang mendukung strategi ini mencakup:

a) Memfasilitasi pembelajaran dan revitalisasi bahasa daerah melalui penyusunan kamus, modul, dan bahan ajar berbasis lokal.
b) Menyelenggarakan apresiasi dan pendidikan kebudayaan dalam satuan pendidikan melalui lomba, festival, atau kelas tematik berbasis budaya.
c) Mengembangkan layanan perpustakaan berbasis budaya daerah, termasuk pelestarian dan digitalisasi naskah kuno serta cerita rakyat.

d) Mendorong integrasi sejarah lokal dalam proses pendidikan formal dan non-formal untuk memperkuat identitas dan kebanggaan daerah.
e) Mengadakan kampanye literasi budaya melalui kemitraan dengan media lokal, komunitas seni, dan forum anak-muda.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketercapaian sasaran secara bertahap dan menyeluruh, pelaksanaan strategi dan arah kebijakan ditempuh melalui skenario kerja lintas tahun yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Skenario disusun mempertimbangkan daya dukung fiskal, ketersediaan kapasitas pelaksana lokal, serta ruang partisipasi masyarakat sebagai subjek utama pemajuan kebudayaan.

Tahun 2026 difokuskan sebagai tahap fondasi dan konsolidasi basis data. Pemerintah daerah akan memprioritaskan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, penetapan dan registrasi cagar budaya tingkat kabupaten, serta pemetaan kelembagaan adat dan komunitas seni. Di saat bersamaan, upaya pengumpulan naskah kuno, dokumentasi bahasa daerah, serta identifikasi SDM pelaku budaya mulai digerakkan secara sistematis. Pelatihan dasar bagi pengelola komunitas budaya serta penataan kelembagaan adat dan seni juga mulai dijalankan.

Pada tahun 2027, arah pembangunan bergeser ke tahap revitalisasi dan penyusunan sistem kelembagaan. Fokus diarahkan pada revitalisasi objek budaya terpilih yang mengalami degradasi fungsi maupun nilai. Pemerintah daerah memperkuat kelembagaan komunitas budaya dan adat melalui fasilitasi legalitas, penguatan kapasitas, serta pembentukan forum konsultatif. Dalam sektor pendidikan dan literasi, pembelajaran bahasa daerah mulai disisipkan ke dalam kurikulum lokal dengan dukungan bahan ajar kontekstual dan cerita rakyat.

Tahun 2028 ditandai sebagai fase penguatan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan budaya. Pemerintah mendorong keterlibatan publik melalui program festival budaya daerah, lomba literasi budaya antar sekolah, serta apresiasi bagi pelaku budaya. Pelayanan perpustakaan mulai mengadopsi konten lokal dan menyediakan ruang interaktif budaya. Pengelolaan cagar budaya ditingkatkan dari sisi pemanfaatan edukatif dan pariwisata, serta pembentukan relawan pelestari budaya berbasis komunitas diperkenalkan secara bertahap.

Pada tahun 2029, program-program kebudayaan mulai diintegrasikan lintas sektor, termasuk pariwisata, pendidikan, dan pembangunan desa. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi SDM budaya ditingkatkan, termasuk pengembangan platform digital untuk dokumentasi dan promosi budaya daerah. Bahasa daerah yang telah direvitalisasi diperkuat dalam bentuk media publikasi lokal, pertunjukan kesenian daerah dikembangkan menjadi produk pariwisata kreatif, dan komunitas budaya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Tahun 2030 merupakan tahap konsolidasi dan pemajuan transformatif. Sistem pelindungan dan pengelolaan kebudayaan disempurnakan melalui peraturan daerah yang lebih adaptif dan kolaboratif. Pemerintah daerah mengukuhkan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, media, dan dunia usaha untuk memperluas akses, pendanaan, dan inovasi dalam kebudayaan. Identitas budaya daerah mulai ditampilkan sebagai nilai unggulan dalam narasi pembangunan daerah, dan seluruh capaian kebudayaan dikembangkan menjadi basis perumusan arah pembangunan sosial yang lebih inklusif, beradab, dan membumi.

SASARAN 4.2)

Terwujudnya masyarakat yang harmonis, inklusif, dan setara gender melalui penguatan hak, partisipasi sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam pembangunan. Untuk membangun masyarakat yang hidup dalam harmoni sosial, menjunjung inklusivitas, serta menjamin kesetaraan gender, pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam menciptakan ruang-ruang aman, setara, dan partisipatif bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Kualitas relasi sosial di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kehadiran negara dalam memfasilitasi perlindungan hak, memperkuat kohesi sosial, serta memberdayakan kelompok-kelompok yang selama ini tersubordinasi.

Oleh karena itu, strategi pembangunan diarahkan untuk menjawab akar persoalan sosial-politik dan ketimpangan kultural secara progresif, dengan menekankan peran kelembagaan masyarakat sipil, tata kelola yang inklusif, dan pengarusutamaan prinsip kesetaraan dalam seluruh proses pembangunan. Strategi-strategi yang disusun membentuk fondasi kebijakan sosial daerah yang tangguh dan transformatif, memperkuat mekanisme partisipasi publik, serta mendorong terciptanya ekosistem sosial yang adaptif terhadap dinamika keberagaman. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa inklusi sosial dan kesetaraan bukan hanya hasil dari intervensi sektoral semata, tetapi merupakan buah dari keberpihakan kolektif yang melembaga dalam sistem pemerintahan dan budaya masyarakat.

Strategi 1) *Memperkuat kohesi sosial dan ketahanan ideologis masyarakat melalui pembinaan nilai kebangsaan, peningkatan literasi politik, dan penguatan organisasi masyarakat sipil*. Strategi ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi secara konstruktif, serta memperkuat partisipasi sosial yang mencerminkan toleransi dan keberagaman. Pelaksanaan strategi ini diarahkan melalui kebijakan-kebijakan berikut:

a) Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan, karakter kebangsaan, dan pembauran sosial secara berkelanjutan di seluruh wilayah.
b) Menyelenggarakan pendidikan politik yang sehat, etis, dan partisipatif melalui kemitraan dengan partai politik dan lembaga pendidikan.
c) Memfasilitasi peran serta dan keberlanjutan organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan, legalisasi, dan pengawasan yang proporsional.
d) Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah, ideologi Pancasila, serta ruang diskusi publik berbasis nilai kebhinekaan.

Strategi 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik sosial serta pencegahan intoleransi berbasis kemitraan lintas sektor. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun ekosistem damai yang tangguh melalui deteksi dini, mediasi sosial, dan sinergi lintas aktor. Arah kebijakan yang mendukung strategi ini mencakup:

a) Mengembangkan sistem deteksi dini dan penanganan konflik sosial berbasis data dan pelibatan komunitas.
b) Mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat lokal.

c) Mendorong harmonisasi hubungan antar kelompok masyarakat, suku, agama, ras, dan antargolongan melalui fasilitasi ruang dialog terbuka.
d) Meningkatkan kapasitas lembaga kewaspadaan nasional dan sistem pelaporan masyarakat terhadap potensi konflik dan radikalisme.

Strategi 3) *Mendorong pemberdayaan komunitas, lembaga kemasyarakatan, dan keluarga melalui fasilitasi partisipasi dalam pembangunan serta penguatan nilai gotong royong*. Strategi ini bertujuan untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat secara setara dalam proses pembangunan desa, kelurahan, dan kecamatan. Dalam menjalankan strategi ini, ditetapkan sejumlah arah kebijakan sebagai berikut:

a) Meningkatkan fasilitasi kegiatan musyawarah warga dan perencanaan partisipatif di tingkat lokal.
b) Memberdayakan lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPM secara terkoordinasi.
c) Memperkuat kapasitas keluarga dalam membangun kesadaran kolektif untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan ketahanan sosial.
d) Mendorong kolaborasi lintas pihak (desa–kecamatan–LSM) dalam pengembangan kewirausahaan komunitas dan ketangguhan keluarga.

Strategi 4) *Mengarusutamakan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan melalui pelembagaan PUG, penyediaan layanan komprehensif, dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan*. Strategi ini diarahkan untuk membangun tata kelola pembangunan daerah yang lebih adil dan setara, dengan menempatkan pengarusutamaan gender (PUG) sebagai prinsip dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Kesetaraan gender bukan sekadar isu sektoral, melainkan merupakan prasyarat struktural untuk memastikan bahwa pembangunan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi dan tanpa pengecualian. Pemerintah daerah memperkuat kelembagaan gender di seluruh perangkat daerah, menyediakan layanan perlindungan yang aman dan manusiawi bagi perempuan korban kekerasan, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang pembangunan. Perubahan ini juga memerlukan transformasi sosial melalui edukasi publik dan komunikasi yang konsisten mengenai nilai-nilai kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi, dan inklusi sosial sebagai bagian dari norma baru masyarakat. Untuk itu, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a) Memperkuat kelembagaan PUG di seluruh tingkatan perangkat daerah, termasuk pengembangan kebijakan internal, penyusunan anggaran responsif gender (ARG), serta pembentukan tim *focal point* gender yang terlatih dan aktif dalam mendorong integrasi gender dalam kebijakan.
b) Menyediakan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, yang mengintegrasikan aspek perlindungan, kesehatan, hukum, dan rehabilitasi sosial dengan pendekatan yang ramah korban, aman, mudah dijangkau, dan menjunjung martabat kemanusiaan.

c) Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, ekonomi, hukum, dan sosial, melalui program pelatihan kepemimpinan, advokasi kebijakan inklusif, serta penguatan jejaring usaha perempuan dan kelembagaan ekonomi perempuan.
d) Mengembangkan strategi komunikasi publik dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender, pelindungan hak perempuan, serta nilai-nilai inklusi dan keberagaman.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketercapaian sasaran secara konsisten, disusun skenario pembangunan yang membentuk kesinambungan kerja yang progresif dan seimbang, dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya, dinamika politik lokal, serta ketersediaan kapasitas kelembagaan daerah. Tahun 2026 menjadi fase penguatan landasan normatif dan kelembagaan. Fokus diarahkan pada pemetaan kondisi sosial dan kelompok rentan, revitalisasi forum-forum masyarakat seperti FKUB, FPK, dan lembaga adat, serta pelembagaan mekanisme pengarusutamaan gender (PUG) lintas OPD. Di saat yang sama, pemerintah daerah memulai fasilitasi penyusunan regulasi teknis tentang perlindungan perempuan, penyelesaian konflik sosial, serta partisipasi komunitas.

Tahun 2027 menjadi tahap konsolidasi komunitas dan literasi sosial-politik. Pemerintah daerah mendorong pembentukan unit layanan terpadu berbasis kecamatan untuk perempuan korban kekerasan serta melatih fasilitator komunitas dalam mediasi sosial dan pengarusutamaan toleransi. Lembaga masyarakat lokal seperti PKK, karang taruna, dan kelompok keagamaan didorong menjadi mitra aktif dalam dialog lintas identitas. Pelaksanaan musrenbang inklusif di setiap desa mulai diwajibkan, disertai peningkatan pendampingan bagi keluarga prasejahtera dan kelompok rentan. Tahun 2028 menjadi fase akselerasi partisipasi dan inovasi sosial. Pemerintah daerah memulai model percontohan kampung inklusif dan ramah gender, serta penguatan koperasi perempuan dan kelompok usaha komunitas. Program pemberdayaan masyarakat hukum adat dan lembaga adat dilanjutkan dengan pelibatan mereka dalam perencanaan pembangunan.

Tahun 2029 difokuskan pada penguatan kelembagaan lokal dan pelembagaan layanan permanen. Sistem pelaporan kekerasan berbasis digital dan jaringan rujukan antar lembaga layanan perempuan diperluas. Pemerintah daerah mulai mengalokasikan anggaran rutin berbasis responsif gender, serta memperluas pelatihan kepemimpinan perempuan di tingkat desa dan kelurahan. Kemitraan antar-ormas, tokoh agama, serta organisasi pemuda diperluas untuk mencegah polarisasi dan intoleransi. Penanganan konflik sosial mulai diarahkan berbasis mediasi komunitas dan forum warga.

Tahun 2030 diarahkan sebagai fase konsolidasi keberlanjutan dan penguatan ekosistem sosial yang resilien. Seluruh capaian program difokuskan pada integrasi lintas sektor, mencakup pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik, dengan prinsip inklusif dan adil gender. Forum komunitas dan pusat layanan masyarakat mulai dikembangkan sebagai simpul integrasi data dan advokasi sosial. Kolaborasi dengan lembaga riset, universitas, dan organisasi masyarakat sipil menjadi strategi utama untuk menjaga keberlanjutan, melakukan evaluasi kritis, dan merancang pembaruan kebijakan sosial berbasis bukti.

SASARAN 4.3)

Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan ketangguhan terhadap bencana dan iklim melalui perlindungan ekosistem, edukasi lingkungan, dan penguatan kapasitas adaptasi masyarakat. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim menuntut kerja lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sasaran ini mengedepankan pendekatan pencegahan dan adaptasi, dengan memperkuat sistem perlindungan ekosistem, peningkatan kesadaran dan edukasi lingkungan, serta pengembangan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko. Kompleksitas tantangan ekologis dan kebencanaan menuntut adanya pengelolaan berbasis data, pemanfaatan instrumen perencanaan yang presisi, serta kerja sama multiaktor yang sinergis. Strategi dirumuskan untuk mengonsolidasikan seluruh sumber daya, instrumen kelembagaan, serta potensi dukungan eksternal menuju tercapainya tata kelola lingkungan dan sistem ketangguhan daerah yang adaptif, responsif, dan inklusif.

Strategi 1) *Meningkatkan efektivitas perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berbasis daya dukung ekologis*. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup daerah agar mampu merespons tantangan degradasi ekosistem, pencemaran, serta ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan tidak dapat lagi bersifat sektoral dan reaktif, tetapi harus dirancang secara terpadu, berbasis bukti, dan responsif terhadap dinamika pembangunan dan tekanan ekologis. Perlindungan lingkungan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem, menjaga kualitas hidup masyarakat, dan mendukung transformasi ekonomi daerah yang hijau dan inklusif. Untuk itu, penguatan regulasi, instrumen pengawasan, pelibatan multipihak, serta peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi prasyarat utama dalam mendorong efektivitas intervensi lingkungan hidup di tingkat daerah. Pelaksanaan strategi ini dijabarkan melalui arah kebijakan berikut:

a) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) secara partisipatif, berbasis data spasial dan proyeksi perubahan lingkungan, guna memandu kebijakan sektoral dan pemanfaatan ruang sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.
b) Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan secara sistemik, mencakup kualitas air, udara, dan tanah, melalui penguatan instrumen izin lingkungan, pemantauan berkala emisi dan limbah, serta optimalisasi fungsi laboratorium lingkungan daerah.
c) Memperkuat konservasi keanekaragaman hayati melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, taman keanekaragaman hayati, dan kebun raya daerah.
d) Mengembangkan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi, termasuk kanal pengaduan publik, dashboard pemantauan lingkungan, dan platform keterlibatan masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengawasan lingkungan.
e) Menggalang kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga donor untuk pendanaan restorasi dan pengelolaan lingkungan.

Strategi 2) *Memperkuat kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana*. Strategi ini bertujuan meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi ancaman bencana alam dan dampak perubahan iklim yang kian kompleks dan sistemik. Halmahera Timur merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana geologis, hidrometeorologis, dan tekanan ekologis lainnya, sehingga memerlukan pendekatan mitigasi dan adaptasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berakar pada penguatan kelembagaan dan pemberdayaan komunitas. Pemerintah daerah perlu membangun sistem ketangguhan yang menyeluruh, dimulai dari perencanaan berbasis risiko, kesiapsiagaan yang terukur, hingga respons yang cepat dan terkoordinasi. Peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting, di samping sinergi lintas sektor dan akses terhadap sumber daya pendukung, baik dari pemerintah pusat maupun mitra internasional. Strategi ini dijabarkan melalui arah kebijakan berikut:

a) Menyusun dan memutakhirkan Kajian Risiko Bencana serta Rencana Kontinjensi secara berkala dan partisipatif, dengan melibatkan lintas sektor serta mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan daerah.
b) Meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini dan mekanisme tanggap darurat di kawasan rawan bencana, termasuk pemetaan zona evakuasi, instalasi sistem komunikasi darurat, dan penguatan SOP lintas perangkat daerah.
c) Menyelenggarakan pelatihan kesiapsiagaan komunitas secara reguler, termasuk program keluarga tangguh bencana, simulasi gladi lapangan, dan pelibatan kelompok perempuan, pemuda, dan disabilitas dalam struktur relawan lokal.
d) Mengembangkan sistem manajemen logistik bencana dan pelaporan respons darurat berbasis teknologi informasi, sekaligus memperkuat kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), termasuk aspek mobilisasi sumber daya dan interoperabilitas data.
e) Mengakses dan mengelola sumber pendanaan non-APBD secara strategis, seperti Dana Siap Pakai (BNPB), Dana Adaptasi Iklim (GCF-Green Climate Fund), hibah bilateral, dan skema kerjasama internasional lainnya, untuk mendukung program mitigasi dan adaptasi iklim.

Strategi 3) *Mengembangkan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap krisis iklim*. Strategi ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam memastikan ketersediaan, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya air secara berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya adaptasi terhadap krisis iklim dan ketahanan wilayah. Ketersediaan air baku yang aman, irigasi pertanian yang stabil, serta sistem pengendalian banjir yang efektif merupakan elemen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, tata kelola air tidak lagi sekadar pembangunan fisik, tetapi juga mencakup integrasi kelembagaan, penguatan peran masyarakat, dan optimalisasi sumber pendanaan. Pendekatan inklusif dan berbasis wilayah tangkapan air menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan ketahanan sumber daya air bagi generasi sekarang dan mendatang. Strategi ini dijabarkan melalui arah kebijakan berikut:

a) Menyusun dan menerapkan rencana teknis pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air, seperti embung, sumur air baku, bendung, dan infrastruktur pengendali banjir, yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek kerentanan iklim dan kebutuhan jangka panjang.
b) Melaksanakan pembangunan, pemulihan, dan perawatan sistem irigasi skala kecil dan menengah dengan pendekatan adaptif terhadap iklim, untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan efisiensi penggunaan air di sektor pertanian.
c) Melindungi, merehabilitasi, dan merevitalisasi kawasan tangkapan air, sempadan sungai, dan mata air, melalui program padat karya, konservasi vegetasi, serta kolaborasi dengan kelompok masyarakat dan lembaga adat setempat.
d) Mengoptimalkan sumber pendanaan pembangunan air melalui Dana Alokasi Khusus (DAK Air Minum, DAK Irigasi), kerja sama teknis dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), serta eksplorasi skema pendanaan alternatif seperti Public Private Partnership (PPP) untuk pembangunan prasarana air strategis.
e) Meningkatkan kapasitas operasi dan pemeliharaan (OP) prasarana sumber daya air, melalui penguatan kelembagaan pengelola lokal (kelompok pengelola irigasi, kelompok pemelihara embung) dan penyediaan pelatihan teknis secara berkelanjutan.

Strategi 4) *Mendorong partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas pemukiman, dan pengelolaan kawasan rawan*. Strategi ini bertujuan membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko lingkungan dan bencana. Partisipasi publik bukan hanya menjadi pelengkap, melainkan menjadi elemen sentral dalam menciptakan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan permukiman yang layak huni. Upaya ini mencakup edukasi, fasilitasi insentif, dan pelibatan lintas pihak untuk menumbuhkan kepemimpinan komunitas dalam konservasi dan ketangguhan lingkungan. Penguatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan juga ditujukan untuk mendorong terciptanya kawasan yang hijau, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu memitigasi dampak risiko secara mandiri. Strategi ini mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan lembaga sosial-keagamaan, dengan prinsip inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah arah kebijakan ditetapkan untuk merealisasikan strategi ini:

a) Menyelenggarakan penyuluhan, kampanye publik, dan pendidikan lingkungan hidup secara berkelanjutan, melalui sekolah, komunitas lokal, media tradisional dan digital, serta forum warga.
b) Mengembangkan inisiatif komunitas berbasis adaptasi iklim dan pengurangan risiko, seperti program Kampung Iklim, Kampung Siaga Bencana, serta insentif komunitas hijau untuk mendukung praktik lingkungan lestari.
c) Menyediakan skema penghargaan lingkungan hidup bagi komunitas, dunia usaha, sekolah, dan lembaga publik yang menunjukkan komitmen dan praktik baik dalam pelestarian lingkungan dan penanganan kawasan rawan.

d) Mendorong pembangunan taman kota, ruang terbuka hijau (RTH), serta infrastruktur hijau lainnya melalui mekanisme partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kontribusi publik, termasuk program donasi lingkungan.
e) Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta (CSR), organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan dalam mendukung pelaksanaan program konservasi, edukasi, dan pengelolaan lingkungan berbasis nilai-nilai sosial dan spiritual.

Strategi 5*) Memperluas pengakuan dan penguatan kearifan lokal, masyarakat hukum adat, dan sistem sosial tradisional dalam pengelolaan lingkungan dan kawasan konservasi*. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat harmoni antara manusia dan alam dengan mengakui serta memberdayakan peran masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dalam menjaga lanskap ekologis. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kultural dan sistem sosial yang telah secara turun-temurun membentuk praktik konservasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan alam. Pengakuan terhadap kearifan lokal bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, melainkan juga sebagai strategi konservasi berbasis komunitas yang efektif. Pendekatan ini mendorong integrasi tata kelola lingkungan dengan norma-norma lokal, struktur kelembagaan tradisional, serta praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang telah terbukti lestari. Strategi ini sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang berakar pada konteks sosial-budaya setempat. Untuk merealisasikan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a) Melakukan identifikasi, verifikasi, dan pengakuan formal terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah adat yang memiliki fungsi ekologis strategis, melalui pendekatan partisipatif dan lintas sektor.
b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengawasan kawasan konservasi.
c) Mengembangkan skema kemitraan konservasi berbasis masyarakat, terutama di sekitar hutan, pesisir, dan wilayah rawan ekologis, yang mengintegrasikan pendekatan adat dengan kerangka tata kelola lingkungan modern.
d) Menyusun kebijakan afirmatif dan regulasi daerah yang menjamin pelibatan aktif masyarakat adat dalam kegiatan restorasi ekosistem, pemantauan lingkungan, dan tata ruang partisipatif.
e) Mengakses dukungan dari lembaga donor, organisasi konservasi internasional, serta platform kerja sama global untuk mendanai dan memperkuat program konservasi berbasis komunitas dan kearifan lokal.

Untuk menjamin konsistensi dan efektivitas pelaksanaan strategi pada sasaran ini, tahapan kerja lima tahunan dirancang dalam bentuk kontinum yang adaptif terhadap kapasitas daerah, memperhitungkan dinamika fiskal, potensi pendanaan eksternal, serta perkembangan risiko ekologis dan kebencanaan.

Pada tahun 2026, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan fondasi tata kelola lingkungan dan kesiapsiagaan bencana di tingkat makro. Dalam konteks ini, kegiatan perlu difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan dasar seperti RPPLH, KLHS, dan Kajian Risiko Bencana berbasis peta wilayah rawan. Selain itu, dilakukan inventarisasi secara mandiri atas kualitas air, tanah, dan udara, serta pemetaan kawasan kritis, daerah rawan longsor, dan sempadan sungai. Edukasi lingkungan mulai diperkuat melalui kampanye publik dan penyuluhan komunitas sekolah. Kolaborasi awal dengan mitra non-APBD seperti CSR sektor pertambangan dan kehutanan diarahkan untuk pemulihan lahan dan konservasi air. Pemerintah daerah juga mulai memfasilitasi pembentukan forum multipihak lingkungan hidup di tingkat kabupaten sebagai wahana koordinasi lintas sektor dan penyelarasan program berbasis pendekatan ekoregion.

Pada tahun 2027, pelaksanaan pembangunan berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan implementasi awal intervensi teknis. Pemerintah daerah mulai membangun dan merehabilitasi embung kecil, sistem irigasi tersier, serta fasilitas pengendali banjir sederhana. Di bidang lingkungan hidup, sistem pengelolaan limbah B3 dan penguatan laboratorium lingkungan mulai dibangun. Dinas teknis mulai memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna berbasis konservasi, serta membentuk kelompok masyarakat tangguh bencana di desa-desa prioritas. Dana pembelajaran dari program donor, filantropi, dan Badan Usaha Milik Negara mulai dioptimalisasi.

Pada tahun 2028, terjadi transisi menuju integrasi sistem. Pada tahapan ini, upaya pembangunan difokuskan pada pengembangan model pengelolaan ekosistem terpadu, seperti taman keanekaragaman hayati berbasis desa, skema perlindungan sumber mata air dengan partisipasi masyarakat desa, serta pembangunan pusat edukasi lingkungan di desa-desa. Sistem informasi bencana dan ekosistem mulai dibangun secara interoperabel dan terhubung dengan portal layanan publik daerah. Di sisi ketangguhan iklim, pemetaan wilayah berbasis indeks ketahanan air dan ketahanan energi mulai dikembangkan untuk mendukung alokasi investasi adaptasi dan mitigasi.

Tahun 2029 menjadi fase akselerasi penguatan dampak. Intervensi diarahkan pada peningkatan kualitas dan cakupan program, seperti pelibatan lebih luas sektor swasta dalam skema pemulihan kawasan kritis, integrasi program konservasi ke dalam RPJM Desa, dan penerapan audit ekologi untuk kawasan pertambangan. Sistem peringatan dini bencana mulai diperluas ke wilayah rawan bencana geologis dan pesisir. Pemerintah daerah mulai merintis skema pembiayaan iklim lokal melalui dana insentif lingkungan berbasis kinerja desa.

Pada tahun 2030, seluruh upaya pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta perubahan iklim difokuskan pada konsolidasi keberlanjutan. Pemerintah daerah memformalisasi kelembagaan pengelolaan ekosistem lintas sektor dan memperkuat kerja sama antardaerah untuk perlindungan kawasan penyangga. Edukasi lingkungan dimasukkan dalam kurikulum sekolah dasar, dan pelatihan komunitas adaptif dilanjutkan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Seluruh instrumen hukum daerah, perencanaan, teknologi, dan jejaring kerja diselaraskan untuk menciptakan ekosistem yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim secara holistik dan partisipatif.

SASARAN 5.1)

Terwujudnya layanan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas melalui peningkatan akses air minum, sanitasi, perumahan layak, dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Penyediaan layanan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, drainase, dan perumahan layak merupakan prasyarat mendasar bagi kualitas hidup yang sehat dan bermartabat. Namun demikian, tantangan geografis, keterbatasan fiskal, dan kesenjangan antarwilayah masih menjadi penghambat utama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di desa terpencil dan wilayah terdampak bencana. Sementara itu, kebutuhan akan pengelolaan lingkungan permukiman yang sehat terus meningkat seiring tekanan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi kawasan ibukota kabupaten.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi pengembangan layanan infrastruktur dasar dalam lima tahun ke depan harus bersifat progresif, adaptif, dan kolaboratif. Upaya perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan cakupan layanan, tetapi juga pada peningkatan kualitas, keberlanjutan operasional, dan efisiensi tata kelola. Peran masyarakat dan dunia usaha harus dioptimalkan melalui pendekatan pemberdayaan dan skema pembiayaan inovatif. Dalam kerangka ini, sejumlah strategi diformulasikan untuk menjadi landasan arah kebijakan yang operasional dan berorientasi pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta target pembangunan berkelanjutan.

Strategi 1) *Meningkatkan cakupan dan keberlanjutan layanan air minum berbasis jaringan dan non-jaringan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama di wilayah prioritas*. Strategi ini diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap air minum yang aman dan terjangkau, melalui pengembangan sistem penyediaan air minum yang adaptif terhadap karakteristik wilayah dan kondisi infrastruktur. Upaya ini mencakup optimalisasi kapasitas layanan jaringan perpipaan (SPAM reguler), penyediaan sistem non-jaringan di wilayah sulit akses, serta peningkatan tata kelola dan kemitraan dalam pembiayaan dan pengelolaan air minum. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut melalui arah kebijakan berikut:

a) Menyusun peta jalan pemenuhan SPM air minum yang mencakup baseline cakupan, target tahunan, sumber pembiayaan, serta strategi prioritisasi wilayah layanan.
b) Mempercepat pembangunan dan perluasan sistem jaringan perpipaan air minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan ketimpangan layanan.
c) Mengembangkan sistem penyediaan air minum non-jaringan seperti sumur bor, reservoir tangki, dan sistem distribusi mobil tangki untuk menjangkau wilayah terpencil, atau tidak layak jaringan.
d) Meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan SPAM berbasis masyarakat melalui fasilitasi kelembagaan pengelola (KPSPAMS), pelatihan teknis operator lokal, dan penguatan mekanisme pemeliharaan.
e) Mendorong kerja sama antarpemerintah, sektor swasta, BUMD air minum, dan mitra pembangunan melalui skema pembiayaan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau hibah infrastruktur air minum.

f) Meningkatkan efektivitas pengelolaan infrastruktur SPAM, termasuk pemeliharaan berkala, pengurangan tingkat kebocoran, peningkatan rasio sambungan rumah tangga.
g) Melaksanakan secara konsisten sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja PDAM dalam hal telah beroperasi, guna memastikan terjadinya efisiensi dalam system distribiusi.

Strategi 2) *Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan lokal dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM)*. Strategi ini bertujuan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan sanitasi aman yang ramah lingkungan dan inklusif, khususnya di permukiman padat dan wilayah rentan. Sistem pengelolaan air limbah diarahkan untuk menjangkau baik kawasan perkotaan maupun perdesaan melalui pendekatan terpusat dan setempat (*on-site*), serta mengutamakan pemberdayaan kelembagaan komunitas sebagai aktor utama pengelolaan. Strategi ini dijabarkan melalui arah kebijakan berikut:

a) Menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik (RI-SPALD) serta dokumen teknis pendukung untuk pembangunan sistem pengelolaan skala kawasan dan permukiman, yang berbasis kondisi eksisting dan proyeksi kepadatan.
b) Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, dan revitalisasi infrastruktur air limbah domestik, baik sistem terpusat (*off-site*) maupun sistem setempat (on-site), seperti tangki septik komunal dan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).
c) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola air limbah di tingkat desa, kelurahan, atau kelompok masyarakat (KSM), melalui pelatihan teknis, dukungan operasional, dan fasilitasi kelembagaan formal-informal.
d) Mengintegrasikan program edukasi sanitasi dan perubahan perilaku ke dalam kegiatan pengelolaan limbah, termasuk kampanye hidup bersih dan sehat, pengelolaan limbah rumah tangga yang benar, dan partisipasi pemeliharaan fasilitas.
e) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan luar APBD, seperti DAK Sanitasi, dana CSR, serta hibah internasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program edukasi sanitasi, terutama di kawasan kumuh atau prioritas.
f) Mendorong integrasi pengelolaan air limbah dalam dokumen perencanaan daerah dan RPJMDes, agar pengelolaan sanitasi menjadi bagian dari pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Strategi 3) *Memperluas cakupan layanan persampahan melalui penguatan sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan akhir berbasis masyarakat, serta pemenuhan standar pelayanan dan lingkungan yang sehat*. Strategi ini diarahkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya memenuhi standar teknis dan lingkungan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha. Fokus penguatan diarahkan pada aspek hulu hingga hilir layanan, termasuk infrastruktur, kelembagaan lokal, edukasi publik, dan insentif ekonomi sirkular. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut melalui arah kebijakan sebagai berikut:

a) Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS-3R) di permukiman padat dan kawasan strategis, serta merehabilitasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan pendekatan *sanitary landfill* dan program pemulihan lahan pasca-operasi.
b) Meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga melalui edukasi perilaku 3R (*reduce, reuse, recycle*), pelibatan sekolah, rumah ibadah, dan komunitas lingkungan dalam kampanye minim sampah.
c) Menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang memenuhi standar teknis, meliputi armada pengangkut, kontainer, alat berat, fasilitas sortasi, dan unit pengomposan atau daur ulang di level komunitas maupun kota.
d) Mendorong keterlibatan pelaku usaha, UMKM, dan komunitas kreatif dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, termasuk fasilitasi model bisnis bank sampah, ekoproduk, dan inkubasi usaha berbahan dasar limbah daur ulang.
e) Memperkuat tata kelola pengelolaan sampah oleh pihak ketiga melalui sistem perizinan, pelaporan, pengawasan kinerja, serta skema insentif dan kemitraan berbasis kinerja lingkungan dan sosial.
f) Mengintegrasikan pengelolaan persampahan ke dalam dokumen perencanaan daerah/desa, guna memastikan keberlanjutan program dan keterpaduan lintas sektor.

Strategi 4) *Menata sistem drainase lingkungan dan perkotaan secara terpadu untuk mengurangi risiko genangan dan banjir, serta menjamin standar kualitas layanan dasar kawasan permukiman*. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem drainase yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana hidrometeorologi dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Penataan sistem drainase tidak hanya berorientasi pada aspek infrastruktur fisik, tetapi juga integrasi dengan tata ruang, konservasi air, dan kolaborasi pendanaan. Pelaksanaan strategi ini dijabarkan melalui arah kebijakan berikut:

a) Menyusun dan memperbarui rencana teknis sistem drainase wilayah berbasis peta kawasan genangan, data curah hujan, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang dan sistem jaringan jalan.
b) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan normalisasi saluran drainase lingkungan dan perkotaan secara terintegrasi, dengan prioritas pada kawasan permukiman padat dan pusat kegiatan strategis yang rawan banjir musiman.
c) Menyediakan sarana pemeliharaan dan manajemen rutin, seperti sedimentasi, vegetasi penghalang, dan sistem sirkulasi air, serta mengembangkan sistem deteksi dini dan informasi publik untuk kawasan dengan risiko genangan tinggi.
d) Mengintegrasikan pendekatan infrastruktur hijau (green infrastructure) dalam desain sistem drainase, seperti biopori, sumur resapan, taman resapan, dan saluran terbuka alami, guna meningkatkan infiltrasi air dan konservasi siklus hidrologi lokal.
e) Mendorong kolaborasi multipihak dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan drainase, melalui sinergi antara pemerintah daerah, pengembang kawasan, masyarakat, dunia usaha, dan pemanfaatan dana pusat (DAK Sanitasi, DAK Penanggulangan Bencana, dll.).

Strategi 5) *Meningkatkan akses terhadap hunian layak melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan rumah khusus, dan penataan kawasan permukiman kumuh,*. Strategi ini diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui pendekatan terpadu antara perbaikan fisik, penguatan kelembagaan, serta dukungan pembiayaan lintas sumber. Keterpaduan antara program skala rumah tangga dan kawasan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan kualitas hidup dan fungsi sosial permukiman. Pelaksanaan strategi ini dijabarkan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

a) Melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) secara bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan komunitas lokal, pendanaan swadaya, dan kolaborasi CSR untuk meningkatkan efektivitas dan kepemilikan sosial.
b) Menyusun dan melaksanakan rencana penataan kawasan kumuh dengan luasan di bawah 10 hektare melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintah, mengacu pada prinsip *livable city*.
c) Mengembangkan program pembangunan rumah khusus bagi kelompok rentan—seperti lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin ekstrem, serta korban bencana—dengan dukungan lintas sektor dan fasilitasi oleh pemerintah pusat dan provinsi.
d) Mengoptimalkan akses terhadap skema pembiayaan nasional seperti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta dukungan dari Kementerian PUPR dan lembaga donor untuk percepatan penanganan kawasan permukiman tidak layak.
e) Menyediakan dan merevitalisasi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman seperti jaringan jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan penerangan, untuk menjamin keberfungsian sosial dan ekologis kawasan secara menyeluruh.
f) Mengintegrasikan penataan permukiman ke dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis guna menghindari perluasan kawasan kumuh baru dan mendukung pertumbuhan permukiman yang berkelanjutan.

Strategi 6) *Mendorong mobilisasi pendanaan alternatif dan penguatan kemitraan multipihak dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan*. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut melalui arah kebijakan berikut:

a) Menyusun dokumen perencanaan dan proposal investasi PSU yang layak dan bankable.
b) Membangun forum kolaborasi dengan pelaku usaha perumahan, CSR, dan lembaga pembiayaan alternatif.
c) Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam merancang dan mengelola skema KPBU sektor permukiman.
d) Mendorong pemanfaatan dana desa dan partisipasi komunitas dalam pembangunan PSU dan rumah layak huni.
e) Menyusun kebijakan insentif dan simplifikasi regulasi bagi mitra pembangunan sektor perumahan-permukiman.

Dalam rangka menjamin ketercapaian sasaran secara bertahap dan berkelanjutan, seluruh strategi dan arah kebijakan akan diimplementasikan melalui skenario pelaksanaan lima tahunan yang progresif dan terintegrasi. Setiap tahapan dirancang untuk memperkuat fondasi layanan dasar, menutup kesenjangan spasial, serta mendorong inovasi pendanaan melalui kemitraan dan insentif investasi.

Tahun 2026 difokuskan sebagai fase konsolidasi data dan pemulihan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah mengutamakan pemutakhiran peta layanan air minum, sanitasi, dan perumahan tidak layak huni, disertai audit teknis dan sosial terhadap sistem eksisting. Secara paralel, disusun dokumen rencana induk SPAM, air limbah domestik, dan penataan kawasan kumuh sebagai dasar kerja lintas tahun. Intervensi fisik diarahkan pada pembangunan SPAM non-jaringan di desa terpencil, penyediaan sarana persampahan skala komunitas, serta rehabilitasi rumah sangat tidak layak huni di wilayah rawan bencana.

Pada tahun 2027, tahapan implementasi teknis dimulai dengan pilot project layanan terintegrasi air minum–sanitasi–persampahan di 2–3 kecamatan prioritas. Drainase lingkungan juga mulai ditata berdasarkan peta genangan. Penyediaan layanan perumahan diperkuat melalui mekanisme kolaborasi dengan CSR perusahaan, skema padat karya, dan kerja sama dengan Kementerian PUPR. Di saat yang sama, dilakukan identifikasi sumber pembiayaan alternatif seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), KPBU skala kecil, dan program pembangunan berbasis komunitas seperti KOTAKU.

Tahun 2028 ditandai sebagai masa perluasan cakupan dan replikasi pendekatan integratif. Program SPAM jaringan pipa diperluas dengan dukungan hibah pemerintah pusat dan program Pamsimas. Sistem pengelolaan limbah domestik skala permukiman mulai dibangun di daerah dengan kepadatan tinggi, serta dibentuk kelompok pengelola berbasis RW atau BUMDesa. Penataan kawasan kumuh dipercepat dengan pelibatan swasta melalui program tanggung jawab sosial dan dukungan fasilitator masyarakat. Pemerintah juga mendorong percepatan proses perizinan pembangunan PSU di luar APBD melalui regulasi yang disederhanakan.

Pada tahun 2029, Pemerintah daerah mendorong penggabungan layanan dasar melalui pendekatan satu kawasan satu sistem, terutama di wilayah pinggiran kota dan koridor pertumbuhan baru. Program rumah layak huni dilanjutkan dengan pendekatan pemugaran massal berbasis swadaya yang difasilitasi OPD teknis. Pemanfaatan teknologi digital mulai diujicobakan untuk monitoring kualitas air, kinerja pengangkutan sampah, dan basis data penerima manfaat secara daring. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat digelar untuk memperkuat keberlanjutan pascaproyek.

Pada tahun 2030, pembangunan difokuskan pada konsolidasi kelembagaan dan keberlanjutan sistem. Seluruh unit pelayanan dasar diarahkan untuk memiliki tata kelola yang terstandar, berbasis kinerja, dan dapat diaudit. Replikasi model kolaboratif diformalkan melalui Peraturan Bupati atau nota kesepakatan antar-lembaga. Pemerintah juga mulai merancang sistem insentif untuk desa atau kelurahan yang berhasil mencapai *universal access* air minum, 0% kawasan kumuh, dan sanitasi aman. Capaian indikator dievaluasi menyeluruh untuk menjadi dasar perencanaan periode berikutnya.

SASARAN 5.2)

Terwujudnya konektivitas antarwilayah yang efisien dan berkelanjutan melalui jaringan jalan dan layanan transportasi terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk, barang, dan layanan dasar. Konektivitas antarwilayah merupakan fondasi utama bagi pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing lokal, serta jaminan atas aksesibilitas penduduk terhadap layanan dasar. Dalam konteks daerah dengan kondisi geografis yang tersebar dan keterbatasan fiskal, kebijakan konektivitas tidak cukup disusun berdasarkan pendekatan fisik semata, melainkan harus mengedepankan prinsip efisiensi, integrasi moda, dan kesinambungan pelayanan. Kesenjangan kualitas jaringan jalan, belum optimalnya akses ke simpul transportasi publik, serta lemahnya sistem angkutan umum antardesa dan antarkecamatan menjadi tantangan utama yang harus dijawab secara sistematis. Oleh karena itu, pembangunan konektivitas ke depan diarahkan untuk memperkuat fungsi jalan-jalan strategis, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi darat–laut yang saling terhubung, serta menciptakan tata kelola layanan angkutan yang adaptif terhadap dinamika wilayah dan kebutuhan masyarakat. Strategi-strategi yang disusun dalam sasaran ini ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan, mengurangi disparitas antarwilayah, dan menciptakan konektivitas yang inklusif, produktif, serta tangguh terhadap perubahan. Pelibatan mitra non-APBD, seperti BUMDes, asosiasi pengelola transportasi, dan investasi swasta, juga menjadi dimensi penting guna mengoptimalkan kapasitas daerah dalam menjawab kompleksitas tantangan konektivitas di masa mendatang.

Strategi 1) *Mengembangkan jaringan jalan kabupaten yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan pelayanan dasar secara bertahap dan berkeadilan*. Strategi ini dimaksudkan untuk memastikan aksesibilitas wilayah, memperkuat konektivitas antar pusat pertumbuhan, dan membuka keterisolasian wilayah berbasis pendekatan spasial dan kebutuhan layanan dasar. Dalam menjalankan strategi ini, ditetapkan sejumlah arah kebijakan sebagai berikut:

a) Mengembangkan jaringan jalan penghubung antarkecamatan, pusat pertumbuhan, dan kawasan strategis sesuai rencana induk jalan kabupaten.
b) Meningkatkan kualitas, kapasitas, dan fungsi jalan kabupaten melalui pembangunan, pelebaran, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala.
c) Menyediakan akses jalan menuju desa tertinggal, kawasan produksi, dan fasilitas layanan dasar yang belum terhubung secara memadai.
d) Memperkuat basis data jalan dan jembatan melalui sistem pemantauan terpadu, digitalisasi peta jalan, serta peningkatan akurasi kondisi fisik jalan.
e) Mendorong sinergi dengan dana DAK, bantuan provinsi, dan KPBU sektor jalan untuk pembiayaan infrastruktur prioritas.

Strategi 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan transportasi umum darat yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan menyediakan moda transportasi umum yang andal, inklusif, dan efisien sebagai penunjang mobilitas warga, terutama di wilayah perkotaan dan antarwilayah desa. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut melalui arah kebijakan berikut:

a) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan.
b) Menyediakan dan merevitalisasi prasarana terminal tipe C, halte, dan ruang tunggu yang ramah pengguna.
c) Memfasilitasi angkutan umum dalam trayek antarwilayah dengan mekanisme izin berusaha terpadu.
d) Meningkatkan koordinasi trayek lintas kabupaten dan kawasan strategis berbasis tata ruang serta potensi konektivitas ekonomi.
e) Memanfaatkan potensi KPBU transportasi dan kerja sama antardaerah untuk mendukung keberlanjutan layanan angkutan umum.

Strategi 3) *Memfasilitasi penyediaan infrastruktur pelayaran rakyat dan penyeberangan antarwilayah*. Strategi ini dimaksudkan untuk membuka isolasi antarwilayah berbasis perairan, memperkuat akses logistik dan mobilitas penduduk, serta menunjang konektivitas ekonomi wilayah. Pelaksanaan strategi ini diarahkan melalui kebijakan-kebijakan berikut:

a) Mengembangkan pelabuhan pengumpan lokal dan dermaga penyeberangan sesuai rencana induk pelabuhan sungai dan danau.
b) Meningkatkan pelayanan dan pengoperasian angkutan penyeberangan antarpulau dalam wilayah kabupaten.
c) Mendorong penerbitan izin usaha pelayaran rakyat dan penyeberangan melalui sistem OSS-RBA.
d) Mengembangkan skema kemitraan daerah-swasta-masyarakat dalam penyediaan layanan angkutan antarwilayah.
e) Mengakses pendanaan provinsi, DAK transportasi, dan program afirmatif dari Kemenhub untuk mendukung pelayaran rakyat.

Strategi 4) *Meningkatkan efektivitas pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan lalu lintas berbasis sistem terpadu*. Strategi ini bertujuan menjamin keselamatan pengguna jalan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan kendaraan. Arah kebijakan yang mendukung strategi ini mencakup:

a) Meningkatkan kapasitas sarana dan SDM unit pengujian kendaraan bermotor.
b) Mengembangkan sistem informasi pengujian yang terintegrasi dengan perizinan dan pelayanan publik.
c) Memperkuat pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah rawan kecelakaan dan padat aktivitas.
d) Melakukan audit keselamatan transportasi, andalalin, dan inspeksi sistem manajemen keselamatan angkutan umum secara berkala.
e) Mendorong kolaborasi dengan instansi vertikal, kepolisian, dan lembaga profesi untuk keselamatan lalu lintas.

Strategi 5) Mendorong kerja sama interwilayah dan pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur konektivitas. Arah kebijakan yang ditempuh:

a) Menyusun profil proyek konektivitas prioritas daerah yang siap ditawarkan dalam skema kerja sama pendanaan (*project readiness criteria*).
b) Mengembangkan kerja sama antardaerah dalam penyelenggaraan trayek bersama, dan angkutan lintas batas.
c) Mengembangkan unit fasilitasi KPBU dan desk investasi daerah untuk memperkuat kelembagaan pembiayaan infrastruktur.

Untuk menjamin ketercapaian sasaran secara bertahap dan berkelanjutan, seluruh strategi dan arah kebijakan akan diimplementasikan melalui skenario pelaksanaan lima tahunan yang progresif dan terintegrasi. Pada tahun 2026, pelaksanaan strategi diawali dengan penegasan arah konektivitas wilayah secara sistematis. Pemerintah daerah melakukan pemutakhiran basis data jaringan jalan dan simpul transportasi, disertai penguatan kelembagaan teknis dan penyusunan rencana induk jaringan jalan serta trayek angkutan. Langkah-langkah awal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh intervensi selanjutnya berbasis data, berorientasi jangka panjang, dan responsif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat serta logistik dasar.

Pada tahun 2027, fokus pembangunan infrastruktrur konektivitas bergeser pada percepatan penanganan ruas jalan strategis, termasuk jalan produksi, jalan menuju pusat layanan dasar, dan jalan kawasan perbatasan antarkecamatan. Pada saat yang sama, revitalisasi terminal tipe C dan penyediaan perlengkapan lalu lintas dimulai secara bertahap. Pemerintah juga mulai membentuk jejaring trayek angkutan antarwilayah dan menyusun model pengelolaan layanan berbasis kemitraan komunitas dan badan usaha lokal, untuk memperkuat fungsi sosial dan ekonomi transportasi publik. Pada tahun 2028, upaya difokuskan pada perluasan jangkauan layanan melalui pembangunan akses ke pelabuhan lokal, dermaga desa, dan simpul penghubung wilayah pesisir. Pemerintah kabupaten mendorong diversifikasi moda transportasi, termasuk pelayaran rakyat, dengan fasilitasi perizinan dan perbaikan infrastruktur penunjang. Di sisi darat, manajemen lalu lintas diperkuat melalui intervensi desain ulang jalur prioritas dan penataan sistem angkutan umum terpadu antardesa dan antarkecamatan.

Pada tahun 2029, diharapkan seluruh moda dan simpul konektivitas yang telah dibangun menjadi terintegrasi. Upaya diarahkan pada optimalisasi fungsi logistik lokal, pemetaan wilayah pelayanan, dan digitalisasi perizinan serta sistem informasi transportasi daerah. Pemerintah daerah juga mulai menyusun regulasi daerah yang memayungi sistem layanan transportasi daerah terpadu, termasuk insentif fiskal dan kelembagaan untuk keberlanjutan operasional. Skema-skema kerja sama pembiayaan mulai dikembangkan untuk memastikan kemampuan dan kebersinambungan fiskal jangka menengah.

Pada tahun 2030, pengembangan konektivitas wilayah diarahkan pada konsolidasi sistem yang menyeluruh dan berfungsi secara efisien, adaptif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fokus pemerintah daerah bergeser dari pembangunan fisik semata menuju penguatan kualitas layanan, melalui pemeliharaan rutin, evaluasi dampak, dan pengembangan model replikasi untuk wilayah yang masih memiliki kesenjangan akses. Keberhasilan diukur tidak hanya dari panjang atau jumlah jaringan terbangun, tetapi dari kemudahan mobilitas, kepuasan pengguna, serta efisiensi biaya logistik.

SASARAN 5.3)

Terwujudnya kawasan strategis yang produktif dan berdaya saing secara berkeadilan melalui penataan ruang fungsional, efisiensi lahan, dan pengembangan pusat pertumbuhan dan investasi baru. Sasaran ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan jangka menengah Halmahera Timur dalam mengembangkan kawasan-kawasan strategis sebagai lokomotif pertumbuhan wilayah yang produktif, inklusif, dan berdaya saing. Posisinya yang unik sebagai simpul kawasan industri nasional, zona transmigrasi, wilayah energi dan pangan, sekaligus kawasan konservasi, menuntut kebijakan pembangunan kawasan yang lebih adaptif, selektif, dan terpadu lintas sektor. Dalam konteks ini, kawasan strategis bukan hanya dilihat sebagai ruang geografis, tetapi sebagai simpul fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis yang dirancang untuk mendorong efisiensi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat kohesi pembangunan antarkelompok masyarakat. Penataan ruang fungsional, dukungan lahan, penyediaan infrastruktur dasar kawasan, dan fasilitasi investasi menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan wilayah yang timpang dan berbasis sumber daya.

Untuk mencapai sasaran ini, disusun sejumlah strategi yang selaras dengan arah pengembangan nasional maupun potensi dan kebutuhan daerah. Strategi-strategi ini mencerminkan upaya Pemerintah Daerah untuk menata kembali orientasi kawasan secara lebih visioner, terencana, dan inklusif, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah pusat.

Strategi 1) *Mengoptimalkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan berbasis perencanaan spasial yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan*. Strategi ini ditujukan untuk memperkuat integrasi antara kebijakan penataan ruang dan agenda pembangunan wilayah, menciptakan struktur ruang yang fungsional, legal, dan responsif terhadap perubahan lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Penataan ruang tidak hanya menjadi instrumen teknis, melainkan juga fondasi tata kelola wilayah yang menjamin kepastian hukum, efisiensi penggunaan lahan, dan daya dukung lingkungan. Penguatan sistem spasial dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi geospasial, serta pelibatan lintas sektor dan pemangku kepentingan. Untuk menjalankan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a) Menyusun, meninjau kembali, dan merevisi RTRW dan RDTR secara partisipatif, dengan memperhatikan dinamika spasial wilayah, perubahan iklim, serta kebutuhan kawasan strategis dan prioritas.
b) Mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan rencana pembangunan kawasan yang bersifat tematik seperti kawasan industri, pesisir, pertanian berkelanjutan, dan pariwisata berbasis lanskap.
c) Mengembangkan sistem informasi geospasial daerah yang interoperabel dengan sistem nasional, untuk memfasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara real-time dan berbasis bukti.
d) Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar-tingkatan pemerintahan dalam proses pemanfaatan dan pengendalian ruang, termasuk dalam pengawasan pembangunan yang berpotensi menimbulkan konflik tata ruang.

Strategi 2) *Mendorong pengembangan koridor ekonomi dan pusat pertumbuhan baru berbasis potensi kawasan secara terencana dan berkelanjutan*. Strategi ini diarahkan untuk mengonsolidasikan struktur ruang ekonomi wilayah dengan membentuk konektivitas fungsional antarkawasan, mendorong spesialisasi wilayah sesuai keunggulan sektoral, serta membangun simpul-simpul pertumbuhan baru yang mampu mengakselerasi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pengembangan koridor ekonomi tidak hanya dipahami sebagai interkoneksi fisik, tetapi juga integrasi lintas sektor yang menumbuhkan ekosistem industri, jasa, dan usaha rakyat di sepanjang lintasan pertumbuhan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Halmahera Timur dapat memaksimalkan potensi kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, pesisir, dan *hinterland* sebagai pendorong transformasi ekonomi yang adil dan kompetitif. Untuk mengimplementasikan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a) Mengidentifikasi, menetapkan, dan memetakan kawasan strategis kabupaten berdasarkan potensi unggulan sektoral, kondisi geografis, dan ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan terintegrasi.
b) Merancang dan mengembangkan model koridor ekonomi lintas kecamatan yang menghubungkan pusat-pusat produksi (pertanian, perikanan, pertambangan), kawasan industri pengolahan, dan simpul distribusi/logistik, dengan memperhatikan efisiensi rantai pasok dan akses pasar.
c) Menyusun rencana aksi dan peta jalan pengembangan kawasan prioritas seperti kawasan transmigrasi, pesisir, dan kawasan perbatasan, melalui pendekatan lintas sektor dan kolaboratif.
d) Mendorong terbentuknya kemitraan multipihak yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, BUMDes, dan investor lokal/regional untuk mengembangkan simpul pertumbuhan baru secara inklusif dan berbasis potensi sumber daya lokal.
e) Melaksanakan promosi kawasan strategis dan peluang investasi secara sistematis dan berbasis data, melalui penyediaan peta potensi, forum investasi daerah, dan media digital untuk menjangkau investor potensial dari sektor unggulan.

Strategi 3) *Meningkatkan kesiapan infrastruktur dasar dan utilitas kawasan strategis secara bertahap, terintegrasi, dan berkelanjutan*. Strategi ini ditujukan untuk menjamin tersedianya infrastruktur dasar yang memadai (meliputi air minum, sanitasi, listrik, jalan lingkungan, dan prasarana dasar lainnya) di kawasan-kawasan strategis pengembangan. Pembangunan infrastruktur kawasan harus dirancang secara sinergis dengan rencana tata ruang, prioritas sektoral, dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Dengan pendekatan bertahap dan adaptif terhadap kapasitas fiskal, strategi ini tidak hanya menjawab kesenjangan layanan dasar, tetapi juga menciptakan fondasi bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing. Untuk mengimplementasikan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a) Menyusun dan memperbarui rencana teknis pengembangan infrastruktur dasar dan utilitas publik di kawasan strategis, termasuk identifikasi kebutuhan prasarana permukiman, sanitasi, energi, dan transportasi lokal.

b) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) secara bertahap dengan skema multi-pendanaan, termasuk memanfaatkan DAK Fisik, dana alokasi transfer desa, dan kemitraan swasta.
c) Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dengan program pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga menciptakan dampak berganda terhadap kesejahteraan masyarakat kawasan.
d) Mendorong adopsi teknologi hijau dan pendekatan ramah lingkungan, seperti infrastruktur berbasis ekosistem (*nature-based solutions*), sistem energi terbarukan, dan desain hemat energi dalam pembangunan kawasan terpadu.
e) Memastikan keberlanjutan infrastruktur dengan menguatkan kelembagaan lokal, seperti BUMDes atau badan pengelola kawasan, melalui peningkatan kapasitas teknis, kelembagaan, dan sistem tata kelola operasional.

Strategi 4) *Memperkuat kapasitas regulasi, kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan strategis*. Strategi ini bertujuan membentuk sistem tata kelola kawasan strategis yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Pengembangan kawasan tidak hanya memerlukan infrastruktur fisik, tetapi juga prasyarat kelembagaan dan regulasi yang mampu menjamin kesinambungan perencanaan, kepastian investasi, dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan daerah perlu diperkuat untuk mengelola kompleksitas lintas sektor dan lintas wilayah, dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif antarpemangku kepentingan. Untuk mengimplementasikan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a) Mengharmonisasikan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan penataan ruang, pertanahan, pengelolaan lingkungan, dan perizinan investasi, guna menciptakan keselarasan antarprogram pembangunan kawasan.
b) Memfasilitasi pembentukan dan penguatan unit pengelola kawasan strategis yang memiliki mandat lintas sektor, berbasis pada prinsip tata kelola yang partisipatif, adaptif, dan transparan.
c) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perangkat daerah dan unit pengelola melalui pelatihan teknis, pendampingan manajerial, dan pertukaran pembelajaran antardaerah.
d) Membangun platform koordinasi multipihak, seperti forum kawasan strategis, untuk menyatukan agenda pembangunan antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga donor.
e) Mendorong penyusunan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, atau pedoman teknis sebagai dasar hukum yang memperkuat tata kelola kawasan, termasuk mekanisme insentif, perizinan khusus, dan pengelolaan konflik kepentingan.

Strategi 5) Mendorong investasi dan skema pembiayaan inovatif dalam pengembangan kawasan strategis. Strategi ini bertujuan mempercepat pertumbuhan kawasan strategis melalui perluasan akses pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal dan keberlanjutan sosial-lingkungan.

Arahan kebijakan yang ditempuh untuk mengimplementasikan strategi ini, ditetapkan sebagai berikut:

a) Menyusun profil proyek investasi kawasan (*investment prospectus*) secara tematik, lengkap dengan analisis risiko, dampak sosial-lingkungan, dan potensi kawasan.
b) Mengidentifikasi dan mempromosikan skema pembiayaan alternatif, termasuk KPBU, KSP, dana bergulir, serta pembiayaan berbasis aset dan pendapatan.
c) Meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan pemerintah daerah dalam menyusun pra-studi kelayakan, rencana bisnis, dan dokumen kerja sama investasi sesuai standar nasional dan internasional.
d) Memfasilitasi penyediaan lahan, legalitas, dan infrastruktur dasar untuk memastikan kelayakan proyek dari sisi lokasi, aksesibilitas, dan konektivitas.
e) Mengembangkan paket insentif fiskal dan non-fiskal, seperti percepatan perizinan, keringanan pajak/retribusi daerah, kemudahan akses pembiayaan untuk pelaku usaha yang berinvestasi di kawasan prioritas.

Arahan intervensi strategis pada sasaran ini akan ditempuh melalui pendekatan bertahap selama periode 2026–2030. Di tahun 2026, fokus diarahkan pada penguatan dasar perencanaan kawasan strategis, termasuk penyusunan dan penyesuaian RTRW/RDTR, delineasi kawasan prioritas, serta pemetaan potensi wilayah. Proses ini disertai dengan penyusunan rencana aksi kawasan strategis dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Aksi kolaboratif mulai dirintis melalui pelibatan dunia usaha, akademisi, dan asosiasi usaha.

Pada tahun 2027, upaya ditujukan pada penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang lebih operasional serta peningkatan aksesibilitas kawasan strategis. Dilakukan percepatan dalam penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas minimum, termasuk air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan penerangan kawasan. Pemerintah daerah mendorong masuknya program-program sektoral dari kementerian/ lembaga melalui sinergi RPJMD dan rencana aksi nasional kawasan strategis. Tahun 2028 menjadi fase transisi menuju akselerasi fungsi kawasan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah menyusun *investment prospectus* untuk setiap kawasan strategis, memfasilitasi forum investasi, serta menginisiasi kemitraan dengan sektor swasta melalui skema KPBU, CSR produktif, dan pendanaan filantropi pembangunan. Di kawasan transmigrasi, aktivasi ekonomi diarahkan pada sektor pertanian dan agroindustri berbasis komunitas.

Pada tahun 2029, pembangunan diarahkan untuk mendorong munculnya ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pemerintah daerah mulai memperkuat integrasi kawasan industri dan jasa pendukung (seperti logistik dan perdagangan), serta menumbuhkan klaster UMKM yang berbasis nilai tambah. Pengembangan kawasan dilakukan secara tematik (kawasan hijau, kawasan agroindustri, kawasan pariwisata berbasis budaya) untuk memperkuat daya saing kawasan. Pada tahun 2030, arahan ditekankan pada konsolidasi dampak kawasan strategis dan replikasi pendekatan di wilayah lain yang potensial. Pemerintah daerah mulai mengembangkan sistem insentif dan perlindungan lahan strategis, serta memperkuat kelembagaan kawasan melalui badan pengelola atau unit teknis lintas OPD. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kawasan-kawasan yang telah dikembangkan.

Arah Kebijakan Penahapan Pembangunan

Keseluruhan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun merupakan fondasi konseptual yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan daerah secara terarah dan konsisten. Setiap strategi tidak hanya menjabarkan orientasi kebijakan yang bersifat jangka menengah, tetapi juga membentuk ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan untuk menjawab tantangan pembangunan secara kontekstual dan berkelanjutan. Formulasi ini disusun dengan mempertimbangkan relevansi kewenangan, efektivitas intervensi, dan daya dukung fiskal yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD "Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan", seluruh strategi dan arah kebijakan dikonsolidasikan ke dalam kerangka kerja terstruktur yang lintas sasaran dan terpadu. Penahapan pembangunan lima tahunan diarahkan untuk memastikan terbangunnya fondasi daerah yang kuat, adaptif, dan siap memasuki tahap akselerasi pada periode RPJMD 2030-2034. Setiap tahapan dirancang berjenjang melalui pendekatan tematik tahunan yang saling memperkuat, serta selaras dengan logika capaian seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan (lihat Gambar III.3).



Gambar III.3. Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2030

Tahun 2026 merupakan tahap awal penguatan fondasi pembangunan daerah. Fokus pada tahun ini diarahkan pada konsolidasi data, layanan dasar, kelembagaan, dan regulasi daerah. Pemerintah daerah memulai penataan menyeluruh atas tata kelola pelayanan publik, perbaikan basis data sektoral, penyempurnaan sistem perencanaan, serta penguatan struktur kelembagaan dan regulasi yang selama ini belum sinkron. Seluruh intervensi diarahkan untuk memastikan bahwa pijakan pembangunan dalam lima tahun ke depan disusun di atas sistem yang jelas, akurat, dan responsif terhadap tantangan lokal.

Pada tahun 2027, perhatian dititikberatkan pada upaya peningkatan kualitas sistem dan kapasitas pelaku pembangunan, baik aparatur pemerintahan maupun masyarakat. Di tahap ini, pelayanan dasar diperluas cakupannya, kapasitas SDM/ASN ditingkatkan melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan peran kelembagaan.

Di tahun ini juga, Pemerintah daerah mulai memperkuat sistem informasi layanan dan membuka jalur partisipasi publik dalam perencanaan serta pengawasan. Reformasi birokrasi dan pelayanan digital mulai menampakkan bentuk, dengan orientasi ditekankan pada responsivitas dan kepercayaan masyarakat.

Pada tahun 2028, pembangunan daerah diarahkan sebagai tahap perluasan fungsi dan penguatan sinergi pembangunan lintas sektor. Program-program di bidang penguatan ekonomi kerakyatan, inovasi digital, dan pengembangan konektivitas antarwilayah diperluas jangkauannya dan mulai membentuk ekosistem kerja sama antar pelaku. Intervensi pembangunan mulai menekankan pada efisiensi sumber daya, replikasi praktik baik, dan akselerasi pertumbuhan wilayah melalui sentra ekonomi dan integrasi layanan. Pemerintah juga mulai memperluas jangkauan kemitraan dengan sektor swasta, komunitas, dan lembaga pendidikan untuk mendukung inovasi dan keterbukaan.

Tahun 2029 menjadi momentum akselerasi. Transformasi berbagai sektor dilaksanakan secara simultan, termasuk dalam layanan publik, iklim investasi, dan ketahanan sosial-ekologis wilayah. Sistem layanan mulai dioperasikan secara terpadu; kawasan strategis mulai berfungsi sebagai pusat pertumbuhan; dan tata kelola investasi mulai menunjukkan peningkatan kepercayaan. Pemerintah daerah memperluas jangkauan pembangunan ke wilayah-wilayah tertinggal, mempercepat konektivitas antarwilayah, serta mengembangkan program-program unggulan daerah sebagai pendorong daya saing jangka panjang.

Tahun 2030 ditetapkan sebagai fase konsolidasi capaian dan persiapan transisi menuju tahap akselerasi RPJPD 2030–2034. Seluruh sistem dan program strategis dikaji dan diperkuat dari sisi dampak dan keberlanjutannya. Tata kelola lintas sektor diperkuat untuk memastikan keterpaduan program yang telah berjalan, serta penyusunan kebijakan baru dilakukan dengan mempertimbangkan capaian, tantangan, dan proyeksi ke depan. Pemerintah daerah mulai menyusun peta jalan transformasi tahap dua, dengan penekanan pada replikasi model keberhasilan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kesiapan menghadapi tantangan pembangunan yang lebih kompleks di masa depan.

Dalam kerangka penahapan yang telah disusun secara berjenjang tersebut, setiap tahun pembangunan tidak hanya diposisikan sebagai target capaian tahunan, tetapi juga sebagai fondasi akumulatif bagi tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, seluruh strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan memerlukan instrumen pelaksana yang mampu menerjemahkan arah tematik ke dalam intervensi nyata di lapangan. Kebutuhan akan fokus, efektivitas, dan daya dorong yang tinggi menempatkan program prioritas sebagai simpul utama dalam menjembatani perencanaan strategis dan implementasi teknis pembangunan.

Berdasarkan kerangka strategis tersebut, Bab selanjutnya menguraikan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai instrumen penggerak utama untuk merealisasikan sasaran pembangunan. Program-program dipilih secara selektif berdasarkan tingkat urgensi, daya ungkit, dan keterkaitannya dengan arah pembangunan nasional serta kondisi riil Kabupaten Halmahera Timur. Dengan demikian, kesinambungan antara strategi dan program prioritas menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak, terukur, dan akuntabel dalam lima tahun mendatang.

III.2. 2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas pembangunan daerah merupakan unsur strategis dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada hasil (outcome-based planning). Penyusunannya dilandaskan pada prinsip cascading kinerja, yakni proses penurunan visi dan misi kepala daerah secara sistematis ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan selanjutnya dijabarkan ke dalam program pembangunan yang secara langsung mendukung pencapaian hasil pembangunan yang terukur. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi logis antarlevel perencanaan, kepatuhan terhadap ketentuan legal-formal, serta keterpaduan perencanaan baik secara vertikal antartingkat pemerintahan maupun secara horizontal antarsektor di tingkat daerah.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029, program prioritas dirumuskan sebagai turunan langsung dari lima misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Masing-masing misi dijabarkan ke dalam struktur tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang merefleksikan respons sistematis terhadap tantangan pembangunan daerah yang bersifat kompleks dan multidimensi. Dalam proses perumusannya, program prioritas dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik spasial wilayah, kapasitas fiskal daerah, serta batasan dan peluang kewenangan pemerintah kabupaten. Dengan demikian, program yang disusun memiliki dasar operasional yang realistis, implementatif, dan akuntabel.

Seluruh program prioritas ditempatkan dalam kelompok tujuan dan sasaran yang relevan secara tematik dan substansial, sehingga terbentuk suatu alur logis dari arah kebijakan strategis menuju bentuk program yang memiliki daya ungkit terhadap capaian pembangunan. Penempatan ini sekaligus mempertegas peran program sebagai penghubung antara rencana makro (RPJMD) dengan penganggaran tahunan (RKPD), serta sebagai unit kerja yang dapat dievaluasi dari hulu ke hilir. Pendekatan ini mengukuhkan peran dokumen RPJMD tidak semata sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sistem kerja fungsional yang berorientasi pada perubahan nyata.

Penyusunan program prioritas juga diarahkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, setiap program diposisikan dalam kerangka penahapan pembangunan lima tahunan yang memuat orientasi tematik dan temporal secara konsisten. Penahapan ini memberikan panduan pelaksanaan strategi dalam urutan yang logis dan sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah.

Agar program prioritas dapat diimplementasikan secara optimal, setiap program dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025–2029 dilengkapi dengan tiga komponen utama. *Pertama,* Identifikasi Program, yang merujuk pada nomenklatur resmi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Penggunaan nomenklatur baku ini bertujuan untuk menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi. *Kedua,* Outcome Program, yaitu hasil langsung yang diharapkan dari pelaksanaan program, yang sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas intervensi.

Hasil (*outcome*) program dirumuskan sebagai perubahan yang nyata dan terukur, baik pada sistem layanan maupun pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Indikator Kinerja Program, yaitu alat ukur kuantitatif yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi capaian secara objektif, auditabel, dan transparan.

Posisi *outcome* program dalam struktur RPJMD menempati peran sentral. Dalam konteks ini, *outcome* tidak dimaknai sebagai pengulangan dari sasaran makro, melainkan sebagai hasil antara yang konkret dan terukur. Outcome yang dirumuskan secara tepat menjadi dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program prioritas, misalnya dalam bentuk peningkatan akses terhadap layanan dasar, pengurangan disparitas wilayah, peningkatan efektivitas birokrasi, atau pertumbuhan unit usaha lokal. Pemisahan outcome dari sasaran makro ini penting untuk menjamin bahwa penilaian kinerja dilakukan berdasarkan dampak langsung dan bukan semata-mata administratif.

Selain sebagai wahana implementasi strategi, program prioritas juga berperan sebagai simpul koordinatif dalam pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah. Setiap program bukan hanya unit anggaran, tetapi juga unit kinerja yang dapat dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Outcome yang terukur memungkinkan penerapan sistem pengendalian kinerja yang lebih presisi, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan di mata publik dan pemangku kepentingan.

Struktur program prioritas yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025–2029 mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun sistem perencanaan yang adaptif terhadap tantangan, konsisten terhadap arah pembangunan jangka panjang daerah, dan bertanggung jawab secara substantif. Dalam kerangka penyusunannya, program prioritas pembangunan juga mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah, kapasitas pelaksana pada perangkat daerah, serta keterkaitan langsung dengan peta jalan transformasi pembangunan jangka panjang sebagaimana dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Halmahera Timur 2025–2045.

Dengan pendekatan ini, program prioritas menjadi lebih dari sekadar daftar kegiatan rutin; ia merupakan wahana strategis untuk menerjemahkan kebijakan publik menjadi intervensi yang berdampak langsung dan signifikan bagi kehidupan masyarakat. Setiap program diposisikan sebagai representasi konkret dari kehendak strategis pemerintah daerah, sekaligus sebagai jawaban atas tantangan riil yang dihadapi masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Efektivitas pembangunan diukur dari capaian perubahan yang terukur, relevan, berkelanjutan, dan dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran.

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.2, keseluruhan struktur program prioritas disusun dalam suatu kerangka kerja sistematis yang berbasis kinerja, dengan outcome sebagai titik sentral pengukuran hasil pembangunan. Dengan pendekatan terstruktur ini, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai rencana kerja pemerintahan lima tahunan yang utuh, serta sebagai instrumen transformasi yang efektif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang progresif, inklusif, responsif terhadap tantangan, dan berkelanjutan di berbagai lini pembangunan.

Tabel III.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Visi: Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan			
Misi 1: Mewujudkan terpenuhinya Sumber Daya Manusia Halmahera Timur			
Tujuan 1: Mewujudkan sumber daya manusia Halmahera Timur yang sehat, terdidik, adaptif, dan berdaya saing, melalui penguatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta pengembangan karakter dan keterampilan vokasional berbasis potensi wilayah	– Indeks Pembangunan Manusia		
Sasaran 1.1: Terwujudnya sumber daya manusia yang terdidik dan berkarakter melalui pemerataan akses pendidikan bermutu dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan berbasis potensi wilayah.	– Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) – Harapan Lama Sekolah (tahun) – Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca – Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi – Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (persen)		
Outcome 1.1.1.: Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dan mutu layanan pendidikan	– Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun (persen) – Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun (persen) – Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun (persen) – Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan (persen) – Proporsi Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (persen) – Proporsi Satuan SD Terakreditasi Minimal B (persen) – Proporsi Satuan SMP Terakreditasi Minimal B (persen) – Proporsi Satuan PKBM Terakreditasi (persen)	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
Outcome 1.1.2: Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	– Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Urusan Pendidikan
Outcome 1.1.3 : Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	– Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Urusan Pendidikan
Outcome 1.1.4: Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	– Indeks Pemerataan Guru PAUD – Indeks Pemerataan Guru SD – Indeks Pemerataan Guru SMP	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Urusan Pendidikan

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	– Proporsi Guru PAUD Memiliki Sertifikat Pendidik (persen) – Proporsi Guru SD Memiliki Sertifikat Pendidik (persen) – Proporsi Guru SMP Memiliki Sertifikat Pendidik (persen)		
Outcome 1.1.5: Meningkatnya daya saing kepemudaan	– Persentasi pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Outcome 1.1.6: Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	– Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Outcome 1.1.7 : Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	– Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Urusan Perpustakaan
Sasaran 1.2: Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan terlindungi melalui penguatan layanan kesehatan dasar dan penguatan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial.	– Usia Harapan Hidup (tahun) – Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) – Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen) – Indeks Pembangunan Keluarga		
Outcome 1.2.1: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	– Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH) – Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) – Angka Penemuan dan Pengobatan TBC (persen) – Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (persen) – Prevalensi HIV/AIDS (persen) – Angka Kesakitan Malaria (per 1000 penduduk) – Insidensi DBD (per 100.000 penduduk) – Prevalensi Kusta (per 10.000 penduduk) – Rasio daya tampung Rumah Sakit (per 1000 penduduk)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan
Outcome 1.2.2: Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	– Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Urusan Kesehatan
Outcome 1.2.3: Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	– Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Urusan Kesehatan
Outcome 1.2.4: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	– Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Outcome 1.2.5: Meningkatnya pengendalian pertambahan jumlah penduduk	– Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) – Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15–19)	Program Pengendalian Penduduk	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcome 1.2.6: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	– Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive/ mCPR) – Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcome 1.2.7: Meningkatnya pemberdayaan sosial	– Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Sosial
Outcome 1.2.8: Meningkatnya rehabilitasi sosial	– Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlandat, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	Urusan Sosial
Outcome 1.2.9: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	– Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Misi 2: Mewujudkan penguatan fiskal daerah dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendorong produktivitas ekonomi kerakyatan			
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian fiskal dan perekonomian daerah yang inklusif dan bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial, serta peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah.	– Pertumbuhan Ekonomi (persen) – PDRB per kapita (Rp Juta) – Indeks Rasio Gini – Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (persen)		
Sasaran 2.1: Terwujudnya kapasitas fiskal daerah yang kuat dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan asli daerah, optimalisasi aset, dan tata kelola keuangan yang efisien, inovatif, dan akuntabel.	– Rasio Kemandirian Fiskal Daerah (persen)		
Outcome 2.1.1: Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan dan akuntasi pelaporan pemerintah daerah	– Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik – Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar – Persentase laporan keuangan tepat waktu – Opni BPK atas LKPD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Keuangan
Outcome 2.1.2: Meningkatnya tata kelola aset daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	– Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap – Persentase Aset Tertelusur dan Tersertifikasi	Program Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Unsur Penunjang Keuangan

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Outcome 2.1.2: Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	– Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah – Persentase realisasi PAD terhadap target	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Unsur Penunjang Keuangan
Sasaran 2.2: Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha mikro dan kecil	– Rasio PDRB Industri Pengolahan (persen) – Rasio Kewirausahaan Daerah (persen) – Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (persen) – Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)		
Outcome 2.2.1: Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	– Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Urusan Perindustrian
Outcome 2.2.2: Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	– Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Urusan Perindustrian
Outcome 2.2.3: Meningkatnya daya saing UMKM	– Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome 2.2.4: Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	– Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal – Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome 2.2.5: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	– Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome 2.2.6: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	– Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome 2.2.7: Meningkatnya produktivitas koperasi	– Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome 2.2.8 Terkelolanya informasi tenaga kerja	– Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja
Outcome 2.2.9: Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	– Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja
Outcome 2.2.10: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	– Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja
Outcome 2.2.11: Meningkatnya pekerja yang terlindungi	– Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial	Urusan Tenaga Kerja
Outcome 2.2.12: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	– Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Outcome 2.2.13: Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	– Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Urusan Pariwisata
Outcome 2.2.14: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	– Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Urusan Pariwisata
Outcome 2.2.15: Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	– Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Urusan Pariwisata
Outcome 2.2.16: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	– Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Urusan Perdagangan
Outcome 2.2.17: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	– Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Urusan Perdagangan
Sasaran 2.3: Terwujudnya kesejahteraan petani dan nelayan secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan yang terintegrasi dalam rantai nilai	– PDRB per Tenaga Kerja sektor Pertanian/Perikanan (Rp. Juta)		
Outcome 2.3.1: Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	– Produksi Tanaman Pangan – Produksi Hortikultura – Produksi Perkebunan – Produksi Komoditas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
Outcome 2.3.2: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	– Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Urusan Pertanian
Outcome 2.3.3: Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	– Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) – Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra RKV atau NKV	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Urusan Pertanian
Outcome 2.3.4: Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	– Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Urusan Pertanian
Outcome 2.3.5: Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	– Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Urusan Pertanian

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Outcome 2.3.6: Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	– Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan – Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian
Outcome 2.3.7: Meningkatnya produksi perikanan tangkap	– Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan
Outcome 2.3.8: Meningkatnya produksi perikanan budidaya	– Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Urusan Kelautan dan Perikanan
Outcome 2.3.9: Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	– Angka Konsumsi Ikan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Urusan Pangan
Outcome 2.3.10: Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	– Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Urusan Pangan
Outcome 2.3.11: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	– Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Urusan Pangan
Outcome 2.3.12: Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	– Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Urusan Pangan
Outcome 2.3.13: Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	– Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Urusan Pangan
Sasaran 2.4: Terwujudnya peningkatan akses masyarakat dan kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi produktif melalui perlindungan dan pemberdayaan yang adaptif, inklusif, dan lintas dimensi	– Tingkat Kemiskinan (persen) – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)		
Outcome 2.4.1: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	– Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar – Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Sosial
Outcome 2.4.2: Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	– Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	Urusan Sosial
Outcome 2.4.3: Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	– Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa (LKD)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Misi 3: Mewujudkan peningkatan tata kelola birokrasi pemerintahan daerah dan hukum yang aspiratif, inovatif dan transformatif			
Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan adaptif, dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, mengembangkan digitalisasi layanan publik, serta membangun regulasi yang efisien dan mendukung efektivitas birokrasi	– Indeks Reformasi Birokrasi		
Sasaran 3.1: Terwujudnya aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan adaptif melalui reformasi birokrasi, manajemen talenta strategis, serta penguatan budaya inovasi	– Indeks Inovasi Daerah – Indeks Pelayanan Publik		
Outcome 3.1.1: Meningkatnya profesionalisme dan tata kelola manajemen ASN yang berbasis sistem merit	– Persentase perencanaan kebutuhan ASN yang sesuai dengan formasi – Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya – Persentase pengembangan karir ASN yang sesuai dengan kompetensinya – Persentase pegawai dengan SKP bernilai “Baik” atau lebih	Program Kepegawaian Daerah	Unsur Penunjang Kepegawaian
Outcome 3.1.1: Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan transformasi pelayanan publik	– Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional – Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan – Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi – Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis sesuai unit kerjanya	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Outcome 3.1.2: Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kebijakan pemerintahan daerah secara adaptif, kolaboratif, dan berbasis hasil	– Indeks Kematangan Organisasi Pemerintah Daerah – Persentase Produk Hukum Daerah yang Tersinkronisasi dengan Kebijakan Nasional – Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang Bernilai Manfaat – Persentase Program Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Berbasis Evaluasi dan Data	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
Outcome 3.1.3: Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, dan layanan pengadaan untuk mendukung tata kelola pembangunan daerah berkinerja tinggi	– Persentase kesesuaian antara RKPD, KUA-PPAS, dan DPA Perangkat Daerah – Persentase realisasi tindak lanjut hasil evaluasi pembangunan lintas sektor – Tingkat Kematangan UKPBJ	Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Outcome 3.1.4: Menurunnya potensi penyimpangan anggaran, prosedur, dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan	– Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1 – Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang dapat diverifikasi – Persentase unit kerja yang diaudit berdasarkan tingkat risiko	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Pengawasan
Outcome 3.1.5: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan kapasitas pengawasan intern	– Skor Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah – Skor Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Unsur Pengawasan
Outcome 3.1.6: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang tertib administrasi dan akuntabel	– Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan – Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai regulasi	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Outcome 3.1.7: Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap tata kelola pemerintahan desa	– Persentase laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu dan subtansi	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
Outcome 3.1.8: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif di tingkat kecamatan	- Persentase penyelesaian pelayanan publik ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
Outcome 3.1.9: Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah	– Persentase kebijakan (Perda/Perbut) yang berbasis penelitian dan pengembangan – Persentasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam siklus perencanaan dan penganggaran	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Outcome 3.1.10: Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	– Persentase perangkat daerah yang memiliki daftar arsip aktif dan inaktif	Program Pengelolaan Arsip	Urusan Kearsipan
Outcome 3.1.11: Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	– Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Perencanaan
Outcome 3.1.12: Meningkatnya kualitas sinkronisasi dan perencanaan pembangunan daerah	– Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Perencanaan
Sasaran 3.2: Terwujudnya sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik yang aman, inklusif, dan terintegrasi melalui digitalisasi layanan, interoperabilitas data, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi	– Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Outcome 3.2.1: Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	– Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Urusan Komunikasi dan Informatika

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Outcome 3.2.2: Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	- Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan Aplikasi Informatika dan Pencapaian target pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika serta Peningkatan Internet	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika
Outcome 3.2.3: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	– Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital – Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome 3.2.4: Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	– Persentase akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang diterbitkan dari laporan peristiwa yang terjadi	Program Pencatatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome 3.2.5: Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	– Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan secara antar sektor layanan publik	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome 3.2.6: Meningkatnya kualitas profil kependudukan	– Cakupan profil kependudukan yang termutakhirkan dan digunakan dalam dokumen perencanaan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome 3.2.7: Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	– Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem keamanan informasi internal	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Urusan Persandian
Outcome 3.2.8: Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	– Persentase arsip vital yang terlindungi melalui sistem backup atau replikasi	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Urusan Kearsipan
Outcome 3.2.9: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral daerah	– Jumlah data sektoral yang tervalidasi dan terintegrasi ke dalam portal Satu Data Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Urusan Statistik
Outcome 3.2.10: Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	– Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal
Sasaran 3.3: Terwujudnya sistem regulasi dan perizinan daerah yang efektif, adaptif, transparan, adil, dan responsif melalui evaluasi berkala, penyederhanaan prosedur, serta penguatan budaya kepatuhan	– Indeks Survey Penilaian Integritas		
Outcome 3.3.1: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	– Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N – Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Outcome 3.3.2: Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	– Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal
Outcome 3.3.3: Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	– Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal
Outcome 3.3.4: Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan Perda berbasis kepatuhan dan profesionalisme SDM	– Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan – Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas – Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat – Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Misi 4: Memperkuat ketahanan sosial-budaya, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan			
Tujuan 4: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologis melalui penguatan kearifan lokal, pembangunan masyarakat inklusif, berbudaya dan setara gender, serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan ketangguhan terhadap bencana dan iklim.	– Indeks Modal Sosial Budaya – Indeks Ketahanan Lingkungan		
Sasaran 4.1: Terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemajuan kebudayaan yang memperkuat identitas, nilai, dan ekspresi budaya lokal secara harmonis dan adaptif di seluruh wilayah	– Indeks Pembangunan Kebudayaan (Dimensi Warisan Budaya)		
Outcome 4.1.1: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	– Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Urusan Kebudayaan
Outcome 4.1.2: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	– Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Urusan Kebudayaan
Outcome 4.1.3: Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	– Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Program Pembinaan Sejarah	Urusan Kebudayaan
Outcome 4.1.4: Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	– Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan – Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Urusan Kebudayaan
Outcome 4.1.5: Meningkatnya pelestarian bahasa dan sastra daerah	– Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Urusan Pendidikan

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Sasaran 4.2: Terwujudnya masyarakat yang harmonis, inklusif, dan setara gender melalui penguatan hak, partisipasi sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam pembangunan	– Indeks Harmoni Sosial – Indeks Ketimpangan Gender		
Outcome 4.2.1: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	– Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unsur Pemerintahan Umum
Outcome 4.2.2: Meningkatnya etika dan budaya politik warga	– Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Unsur Pemerintahan Umum
Outcome 4.2.3: Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	– Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Unsur Pemerintahan Umum
Outcome 4.2.4: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	– Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Unsur Pemerintahan Umum
Outcome 4.2.5: Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	– Persentase Penurunban Konflik Sosial dan penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Unsur Pemerintahan Umum
Outcome 4.2.6: Meningkatnya kohesi sosial dan ketahanan masyarakat terhadap konflik dan disintegrasi	– Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
Outcome 4.2.7: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	– Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome 4.2.8: Meningkatnya Partisapsi Perempuan dalam pembangunan	– Indeks pembangunan gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome 4.2.9: Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	– Ketersediaan , Kualitas danPemanfaatan Data terpilah	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Outcome 4.2.10: Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	– Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome 4.2.11: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	– Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Perlindungan Khusus Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran 4.3: Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan ketangguhan terhadap bencana dan iklim melalui perlindungan ekosistem, edukasi lingkungan, dan penguatan kapasitas adaptasi masyarakat.	– Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – Indeks Risiko Bencana		
Outcome 4.3.1: Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	– Persentase rekomendasi KLHS yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan daerah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
Outcome 4.3.2: Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	– Indeks Kualitas Air – Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup	Urusan Lingkungan Hidup
Outcome 4.3.3: Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	– Persentase RTH Publik – Indeks Tutupan Lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Urusan Lingkungan Hidup
Outcome 4.3.4: Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah B3	– Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Urusan Lingkungan Hidup
Outcome 4.3.5: Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	– Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Urusan Lingkungan Hidup
Outcome 4.3.6: Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	– Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Urusan Lingkungan Hidup
Outcome 4.3.7: Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	– Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Outcome 4.3.8: Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat	– Persentase rumah tangga yang mendapat layanan pengangkutan dan pengolahan sampah – Persentase volume timbulan sampah yang tertangani	Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup
Outcome 4.3.9: Meningkatnya ketersediaan prasarana persampahan yang memadai	– Persentase operasionalisasi fasilitas persampahan regional (TPA/TPST /SPA/TPS-3R) yang sesuai standar teknis	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Urusan Lingkungan Hidup
Outcome 4.3.10: Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	– Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir – Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob – Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 4.3.11: Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui sistem penanggulangan yang terstruktur, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat	– Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem peringatan dini dan jalur evakuasi fungsional – Persentase desa dengan kapasitas kesiapsiagaan komunitas – Persentase tanggap darurat dan pemulihan pascabencana yang dilaksanakan sesuai SOP dan waktu respons	Program Penanggulangan Bencana	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Outcome 4.3.12: Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat, profesional, dan manusiawi	– Cakupan edukasi dan sosialisasi rawan kebakaran – Persentase wilayah manajemen kebakaran yang terlayani respon cepat – Waktu rata-rata tanggap darurat kebakaran dan non kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Misi 5: Mewujudkan pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah secara merata dan berkualitas			
Tujuan 5: Mewujudkan pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang merata dan berkelanjutan, melalui peningkatan kualitas layanan publik, perbaikan aksesibilitas antarwilayah, dan penataan kawasan strategis yang mendukung produktivitas	– Indeks Infrastruktur – Indeks Desa Membangun		
Sasaran 5.1: Terwujudnya layanan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas melalui peningkatan akses air minum, sanitasi, perumahan layak, dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.	– Indeks Infrastruktur Dasar		

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Outcome 5.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	– Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Air Minum Layak dan Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 5.1.2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	– Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Domestik Layak dan Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 5.1.3: Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	– Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 5.1.4: Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	– Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni – Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Outcome 5.1.5: Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	– Persentase Luas Kawasan Kumuh 10–15 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Outcome 5.1.6: Meningkatnya kualitas perumahan	– Rasio Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Outcome 5.1.7: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	– Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran 5.2: Terwujudnya konektivitas antarwilayah yang efisien dan berkelanjutan melalui jaringan jalan dan layanan transportasi terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk, barang, dan layanan dasar.	– Indeks Infrastruktur Konektivitas		
Outcome 5.2.1: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	- Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 5.2.2: Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	- Rasio Konektivitas Darat - Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Urusan Perhubungan

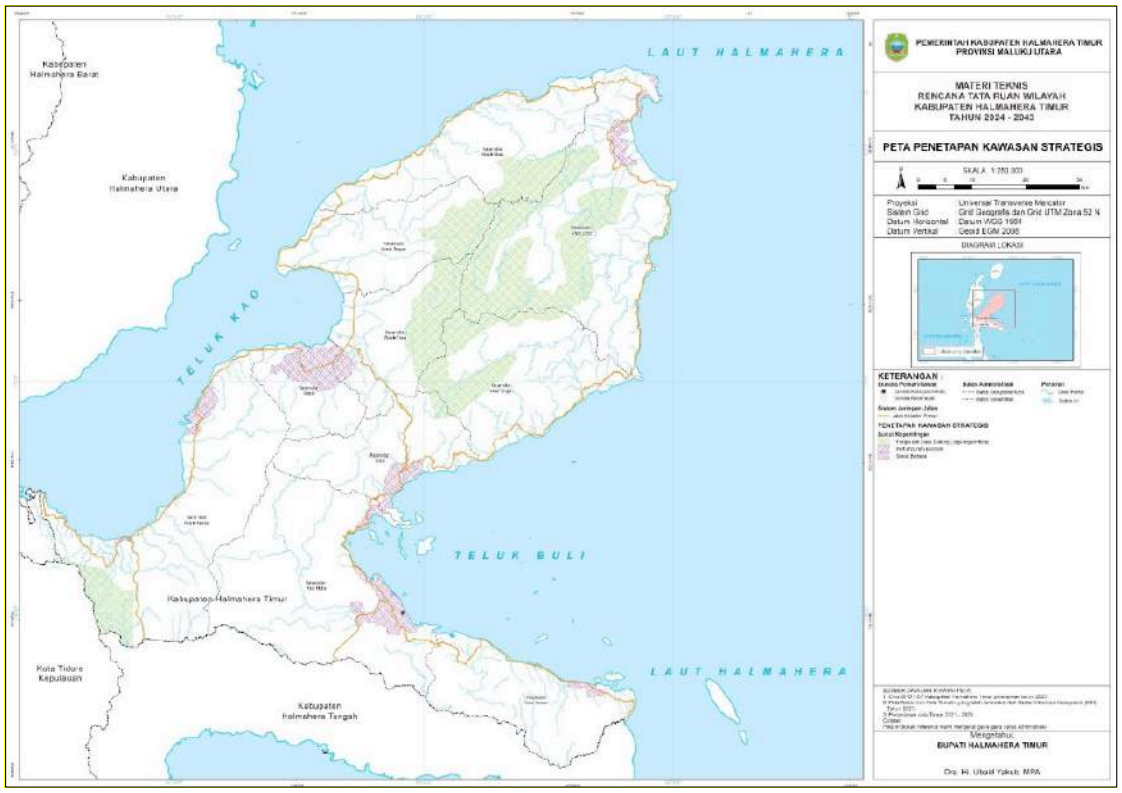
Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Outcome 5.2.3: Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	- Rasio Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Urusan Perhubungan
Outcome 5.2.4: Meningkatnya aksesibilitas udara	- Rasio Konektivitas Udara	Program Pengelolaan Penerbangan	Urusan Perhubungan
Sasaran 5.3: Terwujudnya kawasan strategis yang produktif dan berdaya saing secara berkeadilan melalui penataan ruang fungsional, efisiensi lahan, dan pengembangan pusat pertumbuhan dan investasi baru	– Persentase Desa Membangun – Koefisien Variasi IDM Antar Kecamatan (persen)		
Outcome 5.3.1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	- Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 5.3.2: Meningkatnya kemudahan berinvestasi	- Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal
Outcome 5.3.3: Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	- Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal
Outcome 5.3.4: Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	- Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 5.3.5: Meningkatnya kualitas bangunan gedung	- Persentase Bangunan Gedung Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan dan Gedung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 5.3.6: Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	- Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 5.3.7: Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	- Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Urusan Transmigrasi
Outcome 5.3.8: Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	- Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Urusan Transmigrasi
Outcome 5.3.9: Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	- Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Urusan Transmigrasi
Outcome 5.3.10: Meningkatnya kualitas penataan desa	- Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa	Urusan Pemberdayaan

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			Masyarakat dan Desa
Outcome 5.3.11: Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	- Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Jrusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Outcome 5.3.12: Meningkatnya ketersediaan data perencanaan dan kesiapan lokasi pengadaan tanah untuk mendukung pengembangan wilayah dan infrastruktur strategis	- Jumlah lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah ditetapkan melalui berita acara hasil konsultasi publik dan tercantum dalam dokumen perencanaan RTRW, RDTR, atau Renstra perangkat daerah teknis	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Urusan Pertanahan

Keterangan: Hasil Analisis (2025)

III.2. 3 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Arah pembangunan kewilayahan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang merujuk pada penetapan Kawasan Strategis dalam RTRW Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024–2043. Kawasan strategis ditetapkan berdasarkan peran pentingnya terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta fungsi daya dukung dan daya tampung ruang. Penyusunan arah ini bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan sektoral dalam kerangka spasial yang terpadu, memastikan bahwa intervensi pembangunan diarahkan sesuai karakteristik wilayah, potensi unggulan, dan kebutuhan strategis jangka menengah. Dengan pendekatan ini, pemanfaatan ruang menjadi instrumen untuk mendorong daya saing wilayah, memperkuat keterhubungan antar pusat pertumbuhan, dan menciptakan pemerataan hasil pembangunan secara berkelanjutan. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Timur dapat dijelaskan dari perspektif penetapan kawasan strategis kabupaten dalam RTRW Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024-2043, sebagaimana diilustrasikan dalam peta pada Gambar III.4.



Gambar III.4. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber RTRW Kab. Halmahera Timur 2024-2043)

Kawasan Strategis Kabupaten dimaksud**,** meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dalam mewujudkan pola ruang terdiri atas: 1) kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas: a) Kawasan Terpadu Dabo-Jara jara dan Agropolitan Patlean; b) Kawasan Perkotaan Cemara Jaya; c) Kawasan Perkotaan Maba; d) Kawasan Perkotaan Mabuli; e) Kawasan Perkotaan Nusa Jaya; f) Kawasan Perikanan Terpadu Sill; g) Kawasan Perikanan Tanjung Roni-Saramaake.

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kampung suku togutil Halmahera Timur. Sementara Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Taman Nasional Aketajawe-Lolobata.

A) Kawasan Terpadu Dabo-Jara jara dan Agropolitan Patlean

Rencana Pengembangan Kawasan Terpadu Dabo-Jara Jara dan Kawasan Agropolitan Patelan menjadi salah satu Kawasan Strategis Kabupaten didasarkan atas komitmen Pemerintah Daerah untuk menjadikan wilayah utara-utara sebagai halaman depan Kabupaten Halmahera Timur. Pengembangan kawasan Dabo-Jara Jara dan Kawasan Agropolitan Patlean ini dilakukan melalui pendekatan pengembangan kegiatan sektor perikanan di Kawasan Pelabuhan Dabo, sektor pariwisata bahari di Desa Jara-Jara dan sekitarnya dan sektor pertanian di Kawasan Transmigrasi Patlean yang saling terpadukan antara satu dengan lainnya. Pengembangan kawasan dengan keterpaduan ini merupakan upaya untuk meningkatkan titik pertumbuhan baru di wilayah utara-utara yang diharapkan mampu mempercepat keseimbangan wilayah di Kabupaten Halmahera Timur.

Konsep pengembangan Kawasan yang memadukan ketiga sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Timur dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi, karena memiliki keterpaduan fungsi yang dapat menunjang satu sama lain. Nilai strategis lainnya yaitu pengembangan Kawasan Perikanan terpadu Dabo, Kawasan Pariwisata Jara-Jara dan Kawasan Agropolitan Patelan ini dapat dipadukan dengan pengembangan sektor perikanan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur serta Pengembangan Sektor Perikanan dan sektor pariwisata Kabupaten Pulau Morotai (Segitiga Emas di Provinsi Maluku Utara).

Selain kedua sektor tersebut keterpaduan dengan sektor pertanian di Kawasan Transmigrasi Patlean diposisikan menjadi sentra produksi pertanian khusus komoditi tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dengan memanfaatkan rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan ASDP di Kawasan Perikanan Dabo yang diharapkan saling komplementer dengan ketiga kegiatan utama tersebut. Dalam rangka mendukung rencana pengembangan Kawasan Strategis ini, maka arahan rencana pengembangannya adalah sebagai berikut:

a) Rencana Pengembangan Kawasan Pelabuhan Dabo antara lain:
   1) Pengembangan Zona perdagangan dan transportasi perikanan
   2) Pengembangan Zona industri pengolahan hasil produksi
   3) Pengembangan Zona bangunan kelautan
   4) Pengembangan Zona Pembuatan dan jasa perbaikan armada tangkap
   5) Infrastruktur pendukung
b) Rencana Pengembangan kegiatan pariwisata di Desa Jara-Jara dan sekitarnya secara umum membutuhkan tiga komponen pengembangan pariwisata diantaranya atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Adapun klasifikasi ruang untuk ketiga komponen tersebut antara lain:

1) Atraksi: Atraksi alami seperti Potensi dan Daya Tarik Wisata Bahari sepanjang pesisir pantai Jara-Jara, Desa Jara-Jara dan atraksi buatan seperti wisata minat khusus, wisata budaya.
2) Aksesibilitas: rencana jaringan jalan, prasarana perhubungan darat dan laut.
3) Amenitas: Kawasan Wisata, fasilitas akomodasi, sarana dan prasarana pendukung lainnya.

c) Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan Patlean antara lain:
1) Kawasan yang termasuk kawasan agropolitan adalah seluruh UPT SP Patelan yang memiliki potensi sektor unggulan dalam bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
2) Peningkatan hasil produksi dan Pengembangan kegiatan agrowisata untuk mendukung perkembangan kawasan.
3) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, pengembangan terminal agribisnis, dan pengembangan jaringan pemasaran hasil produksi yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Halmahera Timur maupun skala regional di Provinsi Maluku Utara.

Untuk mengoptimalkan pengembangan Kawasan Terpadu Dabo-Jara Jara dan Agropolitan Patelan ini juga harus dilandasi dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang nantinya menjadi pelaku dari pengembangan ketiga sektor tersebut, serta pengembangan kelembagaan terkait.

B) Kawasan Perkotaan Cemara Jaya

Kawasan Perkotaan Cemara Jaya merupakan salah satu kawasan sentra kegiatan pertanian yang dibentuk dari pelaksanaan Program Transmigrasi sejak tahun 1982 yang berorientasi pada pengembangan wilayah, dimana penempatan permukiman/kawasan transmigrasi tersebut terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Sehingga terbentuk suatu kawasan fungsional yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan wilayah. Penetapan Kawasan Perkotaan Cemara Jaya dengan serangkaian sentra kegiatan pertanian memiliki nilai strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat keberadaan Perkotaan Cemara Jaya merupakan kawasan lumbung pangan kabupaten yang akan dikembangkan sebagai kawasan agropolitan di Kabupaten Halmahera Timur.

Pengembangan konsep agropolitan pada Kawasan Perkotaan Cemara Jaya ini diharapkan dapat terciptanya sistem kegiatan agribisnis yang tentunya akan memacu peningkatan produksi hasil-hasil pertanian. Penetapan kawasan perkotaan ini sebagai kawasan strategis kabupaten juga bertujuan untuk mengontrol kecenderungan laju perkembangan pembangunan dan kegiatan non-pertanian yang berpotensi dapat mengurangi luasan lahan-lahan pertanian yang produktif sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan lahan sawah. Salah satu upaya yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menetapkan lahan-lahan pertanian pada kawasan perkotaan ini menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:

1) Daerah Hinterland Kawasan perkotaan Cemara Jaya sampai pada seluruh desa di Kecamatan Wasile Timur;
2) Pengembangan sarana dan prasarana yang berada dan yang akan dikembangkan di Kawasan Perkotaan Cemara Jaya hendaknya tetap memperhatikan kriteria kelayakan lahan untuk itu diperlukan studi kelayakan lahan;
3) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, pengembangan terminal agribisnis, dan pengembangan jaringan pemasaran hasil produksi yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Halmahera Timur maupun Provinsi Maluku Utara;
4) Pengembangan kegiatan agrowisata untuk mendukung perkembangan kawasan;
5) Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan daya pertanian; dan
6) Pengembangan kawasan Perkotaan Cemara Jaya diperlukan dukungan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan.

C) Kawasan Perkotaan Maba

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Maba termasuk dalam Kawasan strategis karena Perkotaan Maba memerlukan perhatian khusus dalam pengembangannya sehingga ke depannya dapat dikendalikan sejak dini dan tidak terjadi Urban Sprawl. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu perluasan dengan skenario perluasan kota, dengan tujuan untuk penambahan aktivitas perkotaan dalam menunjang fungsi utama Kawasan Perkotaan Maba yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Permukiman, Pusat Perdagangan dan Jasa dan Pusat Pendidikan. Selain itu, untuk menunjang fungsi-fungsi utama tersebut, juga direncanakan pengembangan kawasan permukiman baru serta Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan tinggi. Di sisi lain, rencana pengembangan/perluasan areal kawasan perkotaan ini yaitu sebagai upaya antisipatif untuk mengontrol laju pembangunan dengan membentuk struktur jaringan jalan utama sebagai pondasi awal. Lebih lanjut, rencana pengembangan kawasan Perkotaan Maba nantinya akan di break down dalam Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan (RDTR) Perkotaan Maba.

D) Kawasan Perkotaan Mabuli

Penetapan Kawasan Perkotaan Mabuli menjadi kawasan strategis didasari oleh adanya salah satu penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Pemerintah Pusat berupa Pembangunan Pabrik Fero Nikel PT. Aneka Tambang, Tbk untuk kegiatan pengolahan, dan distribusi bahan baku Nikel menjadi bahan setengah jadi untuk kebutuhan industri lanjutan. Aspek strategis dari kegiatan industri Pabrik Fero Nikel PT. Aneka Tambang, Tbk ini nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja yang tentunya mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk, yang tentunya berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan layanan dasar. Penetapan kawasan strategis pada Kawasan Perkotaan Buli ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan fungsi-fungsi pelayanan di antaranya kawasan pusat Industri, Perdagangan dan Jasa, permukiman, pendidikan dan kesehatan serta kawasan Perkantoran.

E) Kawasan Perkotaan Nusa Jaya

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Nusa Jaya sebagai kawasan strategis merupakan salah satu upaya memperkuat simpul-simpul ekonomi kabupaten pada sektor perikanan. Kawasan Perkotaan Nusa Jaya dikembangkan dengan menggunakan Konsep Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan tangkap berbasis kawasan. Untuk mewujudkan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Nusa Jaya, diarahkan dengan komponen ruang sebagai berikut.

1) Pengembangan Zona perdagangan dan transportasi perikanan;
2) Pengembangan Zona industri pengelolaan hasil produksi;
3) Pengembangan Zona bangunan kelautan;
4) Pengembangan Zona pembuatan dan jasa perbaikan armada tangkap;
5) Pengembangan Zona ekowisata;
6) Pengembangan Infrastruktur pendukung; dan
7) Dalam pengembangan kawasan Perkotaan Nusa Jaya diperlukan dukungan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan.

Aspek strategis dari pengembangan Kawasan Perkotaan Nusa Jaya, direncanakan sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan tangkap pelagis kecil (teri dan cumi).

F) Kawasan Perikanan Terpadu Sill

Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Sill di Kecamatan Maba Selatan dengan luasan 1.628,24 Hektar, memiliki nilai strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah selatan Maba. Kawasan Perikanan Terpadu Sill dikembangkan dengan basis kegiatan perikanan tangkap dengan jenis komoditi ikan demersal yang sangat potensial untuk dikelola secara optimal. Selain potensi tersebut, kawasan ini terletak sangat strategis, di mana kawasan ini berada pada Wilayah Perbatasan Kabupaten (Perbatasan antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah). Dengan adanya pengembangan kawasan ini, diharapkan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Halmahera Timur, karena adanya peluang perluasan wilayah pemasaran hingga ke Kabupaten Halmahera Tengah.

Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Sill ini direncanakan dengan Konsep Minapolitan dengan tujuan untuk membangkitkan titik pertumbuhan di wilayah selatan Maba. Untuk mewujudkan Rencana Pengembangan Kawasan tersebut diarahkan dengan komponen ruang sebagai berikut:

1) Pengembangan Zona perdagangan dan transportasi perikanan
2) Pengembangan Zona industri pengelolaan hasil produksi
3) Pengembangan Zona bangunan kelautan
4) Pengembangan Zona industri kapal dan jasa perbaikan
5) Pengembangan Zona ekowisata
6) Pengembangan Infrastruktur pendukung
7) Dalam pengembangan Kawasan Sill diperlukan dukungan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

G) Kawasan Perikanan Tanjung Roni-Saramaake

Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Tanjung Roni-Saramaake merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan simpul ekonomi baru di Kecamatan Wasile Selatan dengan rencana deliniasi seluas 2.436,60 Hektar. Pengembangan kawasan ini memiliki nilai strategis dan sangat potensial karena desa yang masuk dalam kawasan strategis ini merupakan salah satu sentra kegiatan perikanan tangkap komoditi pelagis kecil berupa teri dan cumi. Saat ini, kegiatan sektor perikanan pada kawasan ini sudah mulai berkembang. Sehingga dibutuhkan adanya upaya intervensi baik dari aspek spasial maupun kebijakan strategis untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan yang saat ini merupakan salah satu sub-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni-Saramaake dikembangkan dengan menggunakan konsep minapolitan berupa salah kawasan sentra perikanan. Untuk mewujudkan Rencana Pengembangan Kawasan ini, diarahkan dengan komponen pengembangan antara lain:

1) Sentra pengolahan hasil produksi
2) Sentra pemasaran
3) Zona jasa perbaikan
4) Infrastruktur pendukung.

Untuk pengembangan Kawasan Tanjung Roni-Saramaake ini diperlukan dukungan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

H) Kampung Suku Togutil

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kampung suku Togutil Halmahera Timur. Suku Togutil (atau dikenal juga sebagai Suku Tobelo Dalam) adalah kelompok/komunitas etnis yang hidup di hutan-hutan secara nomaden di sekitar hutan Totodoku, Tukur-Tukur, Lolobata, Kobekulo dan Buli yang termasuk dalam Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Hal yang perlu diingat bahwa, Orang Togutil sendiri tak ingin disebut "Togutil" karena Togutil bermakna konotatif yang artinya "terbelakang".

Kehidupan Orang Togutil sesungguhnya amat bersahaja. Mereka hidup dari memukul sagu, berburu babi dan rusa, mencari ikan di sungai-sungai, di samping berkebun. Mereka juga mengumpulkan telur megapoda, damar, dan tanduk rusa untuk dijual kepada orang-orang di pesisir. Kebun-kebun mereka ditanami dengan pisang, ketela, ubi jalar, pepaya dan tebu. Namun karena mereka suka berpindah-pindah, dapat diduga kalau kebun-kebun itu tidak diusahakan secara intensif. Dengan begitu, sebagaimana lazimnya di daerah-daerah yang memiliki suku primitif, hutan di daerah ini tidak memperlihatkan adanya gangguan yang berarti.

Masyarakat Suku Togutil menempatkan peranan keluarga inti lebih besar, karena itu pasangan yang baru selesai menikah langsung dianggap bisa berdiri sendiri. akan tetapi mereka tetap suka mengelompok tempat tinggalnya, terserah mau ikut kelompok asal suami atau ikut kelompok istri. Kepemimpinan yang penting dalam masyarakat Togutil ialah kepala kelompok yang mereka sebut Dimana.

Dia biasanya seorang lelaki senior yang kuat, berpengalaman dan bijaksana, lebih utama lagi dia harus menguasai hukum adat dan kesejahteraan masyarakatnya. Pengaruh masyarakat sekitar menyebabkan mereka juga mengenal tokoh Kapitan yakni kepala perang seandainya diserang musuh. Hingga saat ini Suku Togutil di Kabupaten Halmahera Timur sebagian mulai menetap dalam bermukim yang membentuk Kawasan permukiman dengan ciri khas orang Togutil dan perkawinan yang merupakan bantuan perumahan khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KSK dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kampung Togutil yang meliputi:

a. Kampung Suku Togutil di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah;
b. Kampung Suku Togutil di Desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur;
c. Kampung Suku Togutil di Desa Doromoi Kecamatan Maba Utara;
d. Kampung Suku Togutil di Desa Dorosago Kecamatan Maba Utara; dan
e. Kampung Suku Togutil di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara.

Untuk mengembangkan kawasan ini sebagai kawasan strategis maka arahan rencana pengembangan yaitu: a) Dalam pengembangan kegiatan terbangun diharapkan tetap mempertahankan bentuk bangunan tradisional yang sudah ada sebagai aset budaya; b) Pola ruang tradisional yang telah berkembang harus dipertahankan dan dilestarikan; dan c) Pengembangan kawasan Kampung Suku Togutil sebagai objek wisata budaya harus memperhatikan kesesuaiannya dengan budaya lokal yang berkembang sehingga tidak mengurangi unsur tradisional suku Togutil.

l) Taman Nasional Aketajawe-Lolobata

KSK dengan sudut kepentingan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur berupa Taman Nasional Aketajawe-Lolobata yang meliputi:

a. Taman Nasional Aketajawe di Kecamatan Wasile Selatan; dan
b. Taman Nasional Lolobata di Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Wasile Timur, Kecamatan Wasile Tengah, Kecamatan Wasile Selatan, dan Kecamatan Wasile Utara.

Taman Nasional Aketajawe Lolobata memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum resmi menjadi taman nasional. Dimulai pada tahun 1981 ketika Rencana Konservasi Nasional Indonesia mengusulkan agar Aketajawe, Lolobata, Saketa, dan Gunung Gamkonora dijadikan sebagai kawasan Hutan Lindung di Halmahera. Selanjutnya, pada tahun 1993 Rencana Tindak Keanekaragaman Hayati Indonesia mengusulkan penetapan kawasan lindung terpadu di habitat darat, salah satunya adalah wilayah Lolobata seluas 89.000 hektar. Kawasan Aketajawe, Lolobata, dan hutan-hutan yang ada di dalamnya diusulkan menjadi taman nasional pada tahun 1995. Lalu pada tahun 1999 sekitar 7.264.707 hektar area hutan yang ada di Provinsi Maluku ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan beberapa tipe. Akhirnya, pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.397/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 areal hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas yang telah ditetapkan pada tahun 1999 berubah status menjadi Taman Nasional Aketajawe Lolobata seluas 167.300 hektar. Taman nasional tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu Blok Aketajawe dengan luas kurang lebih 77.100 hektar dan Blok Lolobata seluas 90.200 hektar.

Kedua blok tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Blok Aketajawe No. SK.1919/Menhut-VII/KUH/2014 dan Surat Keputusan Penetapan Blok Lolobata No. SK.350/Menhut-II/2010. Taman Nasional Aketajawe Lolobata atau TNAL merupakan kawasan konservasi yang berada di Maluku Utara, tepatnya Pulau Halmahera yang meliputi Kabupaten Halmahera Timur. Kawasan ini memiliki bentangan alam yang cukup beragam sebagai hasil dari dua pulau yang bertabrakan berjuta-juta tahun silam. Kondisi bentangan alam yang beragam itulah yang menjadikan taman nasional ini sebagai habitat untuk berbagai jenis flora dan fauna. Ada banyak sekali spesies baik tumbuhan maupun satwa yang merupakan jenis endemik yang tumbuh dan hidup di kawasan ini. Dengan keanekaragaman hayati dan satwa yang dimiliki serta pesona bentang alam yang memukau, taman nasional ini juga menjadi destinasi wisata yang menarik. Pasalnya, berbagai kegiatan wisata dapat dilakukan di TN Aketajawe Lolobata.Seperti yang

Pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten sebagaimana diuraikan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan sektoral yang bersifat parsial, tetapi lebih dari itu, diselenggarakan untuk mencapai tujuan pengembangan wilayah yang komprehensif dan holistik. Pendekatan ini menekankan pada keserasian antara berbagai sumber daya yang menjadi elemen utama dalam pembentukan ruang. Keserasian ini didukung oleh sistem hukum dan kelembagaan yang mengelilinginya, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah pada dasarnya merupakan upaya pembangunan di suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) melalui pemanfaatan peluang dan sumber daya dengan cara yang bijak.

Selain itu, pengembangan wilayah strategis kabupaten juga bertujuan untuk memacu perkembangan sosial dan ekonomi di setiap kawasan, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan menciptakan iklim yang kondusif, melindungi lingkungan, dan menyediakan sarana prasarana yang memadai, diharapkan setiap wilayah dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Pengembangan wilayah ini juga memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses yang setara dalam memanfaatkan potensi yang ada, sehingga tercipta keseimbangan pembangunan yang merata di seluruh kawasan. Upaya ini bukan hanya untuk mendorong kemajuan ekonomi lokal, tetapi juga untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan wilayah secara keseluruhan.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat uraian program dan indikator kinerja yang menjadi dasar operasional pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029. Seluruh program yang tercantum dirancang oleh perangkat daerah sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga mencantumkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan untuk memantau efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Pengukuran kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), sesuai sistem evaluasi kinerja yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, bagian ini menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintahan daerah secara komprehensif.

IV.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah merupakan rencana pembangunan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029, seluruh program perangkat daerah dirancang berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur resmi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang telah diperbarui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Penyusunan program juga mempertimbangkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar secara menyeluruh, adil, dan berkualitas.

Setiap program disertai dengan indikator outcome yang mencerminkan target capaian kinerja hingga akhir periode RPJMD tahun 2030. Penetapan indikator ini berbasis pada capaian tahun 2024 sebagai baseline, sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran dan pemantauan secara periodik selama masa perencanaan. Selain indikator outcome, setiap program juga dilengkapi dengan pagu indikatif sebagai gambaran proyeksi kebutuhan anggaran, yang dihitung berdasarkan standar satuan harga dan perhitungan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Penyajian pagu indikatif ini bertujuan untuk menjamin efisiensi, konsistensi perencanaan, dan akuntabilitas dalam proses penganggaran daerah.

Struktur program perangkat daerah yang disusun dalam RPJMD ini mencerminkan keseluruhan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Halmahera Timur.

Secara umum, program-program tersebut mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, delapan belas urusan wajib bukan pelayanan dasar, enam urusan pilihan, dua unsur pendukung urusan pemerintahan, lima unsur penunjang urusan pemerintahan, satu unsur pengawasan, satu unsur kewilayahan, dan satu unsur pemerintahan umum. Sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.1, seluruh program disusun secara sistematis berdasarkan bidang urusan, indikator outcome, target kinerja yang ingin dicapai, pagu indikatif per tahun, serta penanggung jawab utama pelaksana program.

Dengan penyusunan program yang berbasis pada sistematika regulasi dan logika pembangunan yang terpadu, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025–2029 diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Tabel IV.1. Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				163.950.391.520		168.049.151.309		172.250.380.092		176.556.639.593		180.970.555.582		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	85.0	85	136.794.093.720	86.3	140.225.838.119	87.6	143.695.890.486	88.9	147.254.580.191	90.2	150.895.495.026	Dinas Pendidikan	
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun (persen)	75.34	77.6	26.754.047.800	78.8	27.258.790.690	80	27.978.671.886	81.2	28.882.923.512	82.4	29.438.583.316		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun (persen)	99.92	99.94		99.95		99.96		99.97		99.98			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13 15 Tahun (persen)	99.92	99.94		99.95		99.96		99.97		99.98			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan (persen)	17.87	18.77		19.24		19.73		20.22		20.72			
	Proporsi Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (persen)	55.56	61.25		64.31		67.53		70.9		74.45			
	Proporsi Satuan SD Terakreditasi Minimal B (persen)	54.46	60.04		63.04		66.19		69.5		72.98			
	Proporsi Satuan SMP Terakreditasi Minimal B (persen)	56.52	62.32		65.43		68.7		72.14		75.74			
	Proporsi Satuan PKBM Terakreditasi (persen)	71.43	78.75		82.69		86.82		91.16		95.72			
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	25	27.5	126.250.000	30.3	127.512.500	33.3	28.787.620	36.6	130.075.490	40.3	131.376.240		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru PAUD	0.52	0.57	175.000.000	0.6	155.000.000	0.63	165.000.000	0.66	130.000.000	0.7	170.000.000		
	Indeks Pemerataan Guru SD	0.85	0.86		0.87		0.88		0.89		0.9			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Indeks Pemerataan Guru SMP	0.83	0.84		0.85		0.86		0.87		0.88			
	Proporsi Guru PAUD Memiliki Sertifikat Pendidik (persen)	13.16	13.82		14.17		14.52		14.89		15.26			
	Proporsi Guru SD Memiliki Sertifikat Pendidik (persen)	19.06	20.02		20.52		21.04		21.56		22.1			
	Proporsi Guru SMP Memiliki Sertifikat Pendidik (persen)	28.89	30.35		31.11		31.89		32.69		33.5			
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	100	100	101.000.000	100	102.010.000	100	103.030.100	100	104.060.400	100	105.101.000		
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		-	-	0	-	180.000.000	-	279.000.000	-	55.000.000	-	230.000.000		
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	85	85	63.022.943.460	86.3	64.408.835.340	87.6	66.237.612.016	88.9	67.652.283.107	90.2	69.173.395.977	Dinas Kesehatan	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH)	11/1000 KH	8,4/1000 KH	38.544.131.700	8/1000 KH	39.865.479.200	7,6/1000 KH	40.558.860.388	7,2/1000 KH	41.881.501.109	7/1000 KH	43.300.632.840		
	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	7/1000 KH	6,7/1000 KH		6,5/1000 KH		6,3/1000 KH		6,2/1000 KH		6/1000 KH			
	Angka Penemuan dan Pengobatan TBC (persen)	151 (47,63%)	273		237		211		202		177			
	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (persen)	54	90		90		90		90		90			
	Prevalensi HIV/AIDS (persen)	0.28	0		0		0		0		0			
	Angka Kesakitan Malaria (per 1000 penduduk)	0.18	<1		<1		<1		<1		<1			
	Insidensi DBD (per 100.000 penduduk)	45.7	<10		<10		<10		<10		<10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Prevalensi Kusta (per 10.000 penduduk)	3.33%	0.01		0.01		0.01		0.01		0.01			
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	99.73	99.78	8.147.500.000	99.83	8.217.000.000	99.88	8.541.000.000	99.93	8.721.000.000	99.98	8.771.000.000		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	-	-	255.000.000	-	255.000.000	-	255.000.000	-	255.000.000	-	255.000.000		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	-	-	1.100.000.000	-	1.100.000.000	-	1.100.000.000	-	1.100.000.000	-	1.100.000.000		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	72.91	85		86.3		87.6		88.9		90.2		Rumah Sakit Umum Daerah	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung Rumah Sakit (per 1000 penduduk)	11/1000 KH	-		-		-		-		-			
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Poli dengan tenaga kesehatan sesuai standar	99.73	-		-		-		-		-			
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				179.698.802.530		179.991.763.643		187.320.693.036		191.780.152.260		196.322.714.886		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	85	85	3.969.055.260	86.3	4.030.956.642	87.6	4.094.405.558	88.9	4.159.440.696	90.2	4.226.101.714	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	116,47 Ha	79.70%	29.725.214.890	80.00%	30.022.467.030	81.23%	30.322.691.700	82.50%	30.625.918.610	84.70%	30.932.177.790		
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	-	-		-		-		-		-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	-	-		-		-		-		-			
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Air Minum Layak dan Aman	4.584 Rt	72.50%	18.685.000.000	77.60%	18.871.850.000	78.70%	19.060.568.500	80.50%	19.251.174.180	81.20%	19.443.685.920		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		-	-	5.403.500.000	-	5.457.535.000	-	5.512.110.350	-	5.567.231.450	-	5.622.903.760		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	8.7044 M	91.00%	17.483.100.000	92.50%	17.657.931.000	93.00%	17.834.510.310	94.60%	22.012.855.410	95.00%	18.192.983.960		
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	19.549 Unit	80.00%	0	82.40%	0	85.00%	0	88.90%	0	92.80%	0		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	231 Unit	88%	20.415.508.380	0.897	17.831.113.971	90.90%	22.224.561.893	0.915	19.697.997.729	0.93	25.253.622.679		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	22	90.00%	5.403.500.000	90.50%	5.457.535.000	90.50%	5.512.110.350	0.913	5.567.231.450	0.925	5.622.903.760		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	59.29%	-	76.882.000.000	-	78.841.375.000	-	80.849.734.375	-	82.908.302.735	-	85.018.335.303		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	-	-	1.731.924.000	-	1.821.000.000	-	1.910.000.000	-	1.990.000.000	-	2.010.000.000		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				48.714.209.570		54.177.351.660		52.746.125.150		54.320.586.380		55.900.792.220		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	85	#####	5.692.862.220	#####	5.749.790.840	#####	5.807.288.740	#####	5.865.361.620	#####	5.924.015.230	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		-	-	5.400.000.000	-	6.300.000.000	-	6.300.000.000	-	6.300.000.000	-	6.300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10–15 Ha yang Ditangani	32 Unit	80.00%	4.754.683.070	87.00%	4.802.229.900	88.60%	4.850.252.190	87.40%	4.898.754.710	90.60%	4.947.742.250		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah Layak Huni	0.75	75.00%	11.277.295.280	78.00%	11.390.068.230	79.30%	11.503.968.910	79.80%	11.619.008.590	81.30%	11.735.198.670		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	86%	87.00%	21.589.369.000	89.30%	25.935.262.690	90.50%	24.284.615.310	91.20%	25.637.461.460	92.00%	26.993.836.070		
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.570.311.800		7.759.569.596		7.953.558.835		8.152.397.807		8.356.207.750		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	85	85	5.588.311.800	86.3	5.673.619.596	87.6	5.832.810.085	88.9	5.995.980.338	90.2	6.163.229.845	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	56.8	65.6	583.000.000	73.9	583.000.000	82.62	583.000.000	91.32	583.000.000	100	583.000.000		
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	-	-		-		-		-		-			
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	-	-		-		-		-		-			
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	-	-		-		-		-		-			
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	85	85		86.3		87.6		88.9		90.2		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat	34	34	1.288.000.000	41	1.320.200.000	46	1.353.205.000	50	1.387.035.125	56	1.421.711.003		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem peringatan dini dan jalur evakuasi fungsional	-	-		-		-		-		-			
	Persentase desa dengan kapasitas kesiapsiagaan komunitas	-	-		-		-		-		-			
	Persentase tanggap darurat dan pemulihan pascabencana yang dilaksanakan sesuai SOP dan waktu respons	-	-		-		-		-		-			
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan edukasi dan sosialisasi rawan kebakaran	71	72	111.000.000	79	182.750.000	86	184.543.750	93	186.382.344	100	188.266.902		
	Persentase wilayah manajemen kebakaran yang terlayani respon cepat	-	-		-		-		-		-			
	Waktu rata-rata tanggap darurat kebakaran dan non kebakaran	-	-		-		-		-		-			
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				11.755.203.480		12.049.083.567		12.350.310.656		12.659.068.423		12.975.545.133		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	85	85	3.085.203.480	86.3	3.134.083.567		3.275.310.656	88.9	3.414.068.423	90.2	3.630.545.133	Dinas Sosial	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	84	85	450.000.000	86.3	515.000.000		525.000.000	88.9	535.000.000	90.2	545.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	84	85	450.000.000	86.3	525.000.000		570.000.000	88.9	620.000.000	90.2	650.000.000		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	84	85	7.650.000.000	86	7.750.000.000	87	7.850.000.000	88	7.950.000.000	90	8.000.000.000		
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	-	-		-		-		-		-			
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	84	85	120.000.000	86.3	125.000.000	87.6	130.000.000	88.9	140.000.000	90.2	150.000.000		
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.896.579.440		5.038.213.616		5.183.480.858		5.332.472.878		5.485.283.759		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	85	85	4.073.015.550	86.3	4.206.814.096	87.6	4.344.167.358	88.9	4.485.167.338	90.2	4.629.904.089	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		-	-	40.000.000	-	40.000.000	-	40.000.000	-	40.000.000	-	40.000.000		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	83	85	221.515.050	86	223.730.200	87	225.967.500	88	228.227.170	90	230.509.440		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	83	85	401.812.340	86	405.830.460	87	409.888.760	88	413.986.560	90	418.127.510		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	83	85	160.236.500	86	161.838.860	87	163.457.240	88	165.091.810	90	166.742.720		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.000.000.000		1.020.000.000		1.170.000.000		1.170.000.000		1.180.000.000		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks pembangunan gender	82.3	86.50%	300.000.000	81.50%	300.000.000	82.50%	300.000.000	83.50%	300.000.000	86.50%	300.000.000	DP2KBP3A	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	62.5	63.5	100.000.000	64.5	100.000.000	65	150.000.000	66	150.000.000	70	160.000.000		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan , Kualitas danPemanfaatan Data terpilah	45.50%	51%	100.000.000	55	120.000.000	60	120.000.000	65	120.000.000	70	120.000.000		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	55.83	50.5	200.000.000	60.12	200.000.000	6163%	250.000.000	6163%	250.000.000	64.75	250.000.000		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	80.41	84%	300.000.000	86.59	300.000.000	88.76	350.000.000	90.98	350.000.000	93.25	350.000.000		
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.485.008.120		3.572.133.323		3.661.436.656		3.752.972.572		3.846.796.887		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	85		2.551.872.420	86.3	2.684.359.720	87.6	2.710.733.310	88.9	2.737.375.640	90.2	2.764.289.390	Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		-	-	250.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	78.5	82.3	500.385.700	84.2	568.261.103	86.2	566.582.956	88.1	626.355.352	90	688.103.507		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	76	84	132.750.000	88	224.000.000	92	283.332.770	96	286.166.090	100	289.027.750		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	20	55	50.000.000	60	95.512.500	65	100.787.620	70	103.075.490	75	105.376.240		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				3.267.669.113		3.330.170.218		3.404.131.309		3.469.490.734		3.536.396.579		
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	85	85	2.945.317.693	86.3	3.004.595.284	87.6	3.065.305.651	88.9	3.127.386.851	90.2	3.190.871.657		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase Penyelesaian Sengketa tanah garapan	90%	0.9	272.195.000	0.91	274.916.950	0.93	277.666.110	0.95	280.442.770	0.95	283.247.198		
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase asset tanah Pemerintah yang bersertifikat	80%	0.88	50.156.420	0.9	50.657.984	0.93	61.159.548	0.95	61.661.113	0.98	62.277.724		
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5.964.103.827		6.132.397.047		6.295.000.136		6.472.118.997		6.653.753.395		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		-	-	0	-	108.566.668	-	0	-	0	-	0	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	53.8	78.15	219.010.420	78.35	221.200.520	78.55	273.412.520	78.75	275.646.640	78.95	280.403.100		
	Indeks Kualitas Udara	94.09	84.98		85.18		85.38		85.58		85.58			
	Indeks Tutupan Lahan	98.98	96.33		96.4		96.47		96.54		96.61			
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan RTH/keanekaragaman hayati meningkat	100%	1	505.000.000	1	510.050.000	1	515.150.500	1	520.302.000	1	525.505.020		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan limbah B3 yang terkelola dengan baik	90%	0.91	54.499.600	0.92	55.044.590	0.93	55.595.030	0.94	56.150.980	0.95	56.712.480		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan/PPLH	40%	0.8	179.537.600	0.81	181.332.970	0.82	183.146.290	0.83	204.977.750	0.85	207.048.025		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		-	-	52.000.000	-	52.520.000	-	53.045.200	-	53.575.652	-	54.111.409		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup	90%	0.91	40.581.800	92.00%	40.581.800	93.00%	81.581.800	94.00%	81.811.450	95.00%	82.637.746		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase rumah tangga yang mendapat layanan pengangkutan dan pengolahan sampah	80%	-0.008	4.913.474.407	-0.80%	4.963.100.499	-0.81%	5.133.068.796	-0.81%	5.279.654.525	-0.81%	5.447.335.615		
	Persentase volume timbulan sampah yang tertangani	94.91%	-0.9511		-95.31%		-95.51%		-95.71%		-95.91%			
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.737.935.620		3.831.384.010		3.927.168.611		4.025.347.826		4.125.981.522		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	84	85	2.896.614.970	86.3	2.925.581.110	87.6	2.979.291.691	88.9	3.067.992.146	90.2	3.159.052.302	Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas	-	-	313.100.000	-	316.231.000	-	319.393.310	-	322.587.240	-	325.813.110		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kependudukan Digital													
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-	-		-		-		-		-			
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang diterbitkan dari laporan peristiwa yang terjadi	-	-	212.100.000	-	214.221.000	-	216.363.210	-	218.526.840	-	220.712.100		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan secara antar sektor layanan publik	-	-	252.500.000	-	255.025.000	-	257.575.250	-	260.151.000	-	262.752.510		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan profil kependudukan yang termutakhirkan dan digunakan dalam dokumen perencanaan	-	-	63.620.650	-	120.325.900	-	154.545.150	-	156.090.600	-	157.651.500		
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				17.078.868.120		17.505.839.823		17.943.485.819		18.392.072.964		18.851.874.788		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	83	85	7.993.018.120	86.3	8.359.989.823	87.6	8.797.635.819	88.9	8.981.222.964	90.2	9.321.024.788	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase Desa Yang difasilitasi dalam penataan Desa	102 Desa	102 Desa	750.000.000	102 Desa	475.000.000	102 Desa	750.000.000	102 Desa	750.000.000	102 Desa	750.000.000		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Koefisien Variasi IDM antar Kecamatan	1 Paket	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Desa Membangun (IDM)	62.60%	62.60%	5.075.850.000	62.90%	5.010.850.000	63.20%	4.735.850.000	63.90%	4.835.850.000	64.70%	4.855.850.000		
	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	-	-		-		-		-		-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai regulasi	-	-		-		-		-		-			
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Proporsi BUMDES yang aktif (persen)	5.17%	5.17%	2.760.000.000	15.52%	3.160.000.000	20.69%	3.160.000.000	34.48%	3.325.000.000	43.10%	3.425.000.000		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8.595.767.980		8.815.662.180		8.911.553.734		9.163.592.557		9.411.932.392		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	82	85	3.745.067.980	86.3	3.835.662.180	87.6	3.931.553.734	88.9	4.006.700.000	90.2	4.390.232.392	DP2KBP3A	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	39.65%	0.397	600.000.000	40.50%	729.300.000	40.55%	699.300.000	42.50%	730.000.000	0.5	730.000.000		
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Speecific Fertility Rate/ASFR 15-19 Tahun)	-	-		-		-		-		-			
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive/ mCPR)	70%	0.75	500.000.000	80.1	500.000.000	85.5	500.000.000	87.1	500.000.000	95.9	500.000.000		
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	-	-			-				-				
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Ketahanan Keluarga	67%	75%	3.750.700.000	75.30%	3.750.700.000	75.60%	3.780.700.000	75.90%	3.926.892.557	80.10%	3.791.700.000		
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				20.683.578.280		21.200.667.737		21.730.684.430		22.273.951.541		22.830.800.330		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	83	85	5.516.506.580	86.3	5.781.167.737	87.6	6.044.078.180	88.9	6.183.771.115	90.2	6.413.936.276	Dinas Perhubungan	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat	86.27	87.25	8.243.571.700	88.24	7.712.406.810	89.22	7.661.606.250	90.2	7.865.180.426	91.18	7.491.864.054		
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	35.18	48.01		53.01		58.01		63.01		68.01			
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Laut	50	69,23	6.923.500.000	80,77	7.707.093.190	88,46	8.025.000.000	96,15	8.225.000.000	100,00	8.925.000.000		
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.401.211.960		4.500.057.259		4.580.473.690		4.683.988.033		4.796.627.734		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	40.1	85	2.891.211.960	86.3	2.950.057.259	87.6	3.001.473.690	88.9	3.053.988.033	90.2	3.106.627.734	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	34.60%	41.80%	700.000.000	44.20%	725.000.000	70.40%	741.000.000	84.80%	770.000.000	93.90%	805.000.000		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan Aplikasi Informatika dan Pencapaian target pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika serta Peningkatan Internet	30.20%	30.60%	810.000.000	31.80%	825.000.000	43.20%	838.000.000	86.40%	860.000.000	93.70%	885.000.000		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.269.266.060		3.398.497.712		3.530.960.154		3.596.804.471		3.641.744.895		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	83	85	2.619.266.060	86.3	2.748.497.712	87.6	2.880.960.154	88.9	2.946.804.471	90.2	2.991.744.895	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	83	5.05%	100.000.000	5.05%	100.000.000	5.55%	100.000.000	6.10%	100.000.000	6.71%	100.000.000		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	1.20%	2.40%	50.000.000	3.00%	50.000.000	3.60%	50.000.000	4.20%	50.000.000	4.80%	50.000.000		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	3.78%	4.57%	500.000.000	5.03%	500.000.000	5.53%	500.000.000	6.09%	500.000.000	6.69%	500.000.000		
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3.927.004.020		4.025.179.121		4.125.808.599		4.228.953.813		4.334.677.658		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	83	85	2.865.004.020	86.3	2.952.929.121	87.6	2.991.802.349	88.9	3.031.647.407	90.2	3.072.488.592	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	531 Milyar	90 Milyar	122.000.000	100 Milyar	124.020.000	110 Milyar	126.060.200	120 Milyar	128.120.800	130 Millyar	130.202.000		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	171.39%	65.00%	400.000.000	70.00%	360.000.000	75.00%	370.000.000	80.00%	430.000.000	85.00%	390.000.000		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	65	270.000.000	70	275.000.000	75	280.000.000	80	285.000.000	85	290.000.000		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	65	220.000.000	70	263.230.000	75	307.946.050	80	283.485.606	85	401.987.066		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	65	50.000.000	70	50.000.000	75	50.000.000	80	70.700.000	85	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				11.840.977.100		12.137.001.528		12.440.426.566		12.751.437.230		13.070.223.161		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	83	85	4.237.179.100	86.3	4.284.651.528	87.6	4.332.597.566	88.9	4.381.024.230	90.2	4.429.934.161	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentasi pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri	-	-	500.000.000	-	608.045.000	-	700.412.000	-	783.273.000	-	820.808.000		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	-	-	7.103.798.000	-	7.244.305.000	-	7.407.417.000	-	7.587.140.000	-	7.819.481.000		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				210.000.000		220.000.000		223.000.000		232.000.000		235.000.000		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam Satu Data Daerah	8.40%	20,8%	210.000.000	0.496	220.000.000	0.702	223.000.000	82.60%	232.000.000	94.50%	235.000.000	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				332.600.000		347.350.000		390.618.750		407.956.719		425.415.637		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi dan Persandian serta Percepatan transformasi digital Pemerintahan Daerah	23.80%	47.60%	332.600.000	31.80%	347.350.000	43.20%	390.618.750	86.40%	407.956.719	93.70%	425.415.637	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				350.000.000		370.000.000		390.000.000		410.000.000		430.000.000		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam terhadap Pengembangan Kebudayaan	83.7	85	100.000.000	86.3	105.000.000	87.6	110.000.000	88.9	115.000.000	90.2	120.000.000		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	83.7	85	100.000.000	86.3	105.000.000	87.6	110.000.000	88.9	115.000.000	90.2	120.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		-	-	50.000.000	-	55.000.000	-	60.000.000	-	65.000.000	-	70.000.000		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		-	-	100.000.000	-	105.000.000	-	110.000.000	-	115.000.000	-	120.000.000		
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				932.616.156		1.186.125.358		1.467.409.220		1.538.824.550,25		1.351.665.489,28		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	-	-	331.296.856	-	422.451.058	-	597.471.220	-	605.653.350,25	-	511.947.489,28	Bagian Arsip dan Perpustakaan	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	57.56	58.61%	601.319.300	59.87%	710.763.300	60.33%	838.587.000	61.04%	903.222.800	61.87%	808.367.000		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		-	-	0	-	52.911.000	-	31.351.000	-	29.948.400	-	31.351.000		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				317.869.700		422.605.750		476.170.000		510.867.000		445.943.000		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang memiliki daftar arsip aktif dan inaktif	-	6.38%	317.869.700	8.5%	374.154.750	8.51%	408.826.000	10.64%	433.747.250	12.77%	342.343.000	Bagian Arsip dan Perpustakaan	
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip vital yang terlindungi melalui sistem backup atau replikasi	-	0.00%	0	12.0%	48.451.000	16.00%	67.344.000	20.00%	77.119.750	24.00%	103.600.000		
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.770.957.359		5.915.231.293		6.063.112.075		6.214.689.877		6.370.057.124		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	86.77	86.87	3.120.957.360	86.97	3.268.981.294	87.97	3.368.205.826	88.97	3.418.660.972	89.97	3.470.377.496	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	8718.83	9154.8	883.333.333	9612.5	882.083.333	10093	898.302.083	10598	932.009.635	11128	966.559.876		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	1,079	1230	883.333.333	1402	882.083.333	1598	898.302.083	1822	932.009.635	2077	966.559.876		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1,316.00	1342.3	883.333.333	1369.2	882.083.333	1396.6	898.302.083	1424.5	932.009.635	4273.4	966.559.876		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.062.889.960		4.153.212.209		4.246.292.514		4.342.199.828		4.441.004.823		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	100	85	3.212.889.960	86.3	3.280.712.209	87.6	3.350.105.014	88.9	3.421.107.640	90.2	3.493.760.331	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Pariwisata	83	84	600.000.000	85	607.500.000	86	616.187.500	87	626.092.188	88	637.244.492		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	83.5	85	100.000.000	86.3	105.000.000	87.6	110.000.000	88.9	115.000.000	90.2	120.000.000		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	-	85	50.000.000	86.5	55.000.000	88	60.000.000	89.5	65.000.000	91	70.000.000		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	-	85	100.000.000	86.3	105.000.000	87.6	110.000.000	88.9	115.000.000	90.2	120.000.000		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				59.045.477.760		60.521.614.704		62.034.655.072		63.585.521.448		65.175.159.485		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	n/a	85	8.154.820.960	86.3	8.252.733.832	87.6	8.351.750.749	88.9	8.452.170.019	90.2	8.554.016.127	Dinas Pertanian	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	83.7	85	20.245.539.170	86.3	21.317.311.794	87.6	22.421.819.445	88.9	23.559.655.823	90.2	24.731.772.743		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Komoditas Peternakan	52	53	29.234.414.810	54.3	29.526.758.858	55.3	29.822.026.518	56.3	30.120.246.716	57.3	30.421.449.245		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	45	46	304.910.900	47	307.960.000	48	311.039.600	49	314.150.000	50	317.229.600		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase	30	31	540.097.000	32	545.498.400	33	550.953.400	34	556.462.900	35	562.027.600		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	50	51	54.390.520	52	54.934.420	53	55.483.760	54	56.038.590	55	56.598.970		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	65	66	511.304.400	67	516.417.400	68	521.581.600	69	526.797.400	70	532.065.200		
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	-	-		-		-		-		-			
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.769.929.687		1.864.157.617		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	27	32.67	800.000.000	36	800.000.000	39.6	800.000.000	43.6	869.929.687	48	964.157.617	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	31.15%	36.00%	900.000.000	38.50%	900.000.000	41.00%	900.000.000	43.50%	900.000.000	46.00%	900.000.000		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1.014.645.600		1.020.792.050		1.026.999.950		1.033.269.950		1.039.602.640		
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	82	85	308.413.600	86.3	311.497.730	87.6	314.612.690	88.9	317.758.820	90.2	320.936.400	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	82	85	306.232.000	86.3	309.294.320	87.6	312.387.260	88.9	315.511.130	90.2	318.666.240		
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	400.000.000	-	400.000.000	-	400.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				86.004.870.126		88.154.991.879		90.358.866.677		92.617.838.343		94.933.284.302		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	83	85	53.211.370.126	86.3	54.541.654.379	87.6	55.905.195.739	88.9	57.302.825.632	90.2	58.735.396.273	Sekertariat Daerah	
	Indeks Pelayanan Publik	2,92 (Kategori C)	3,01 (Kategori B-)		3,30 (Kategori B-)		3,50 (Kategori B-)		3,60 (Kategori B)		3,80 (Kategori B)			
	Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	76,88 (Kategori C)	78,00 (Kategori B)		80,00 (Kategori B)		82,00 (Kategori B)		85,00 (Kategori B)		87,00 (Kategori B)			
	Indeks BerAKHLAK	63,10% (Cukup Sehat)	66,00% (Cukup Sehat)		69,00% (Cukup Sehat)		71,00% (Cukup Sehat)		75,00% (Sehat)		77,00% (Sehat)			
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	80%	0.85		0.87		0.9		0.92		0.93			
	Indeks Kematangan Organisasi Pemerintah Daerah	-	Tingkat 2		Tingkat 3		Tingkat 4		Tingkat 5		Tingkat 5			
	Indeks Kualitas Kebijakan	-	55,00 (Cukup)		58,00 (Cukup)		60,00 (Cukup)		65,00 (Baik)		66,10 (Baik)			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,81 (Kategori Baik)	85,00 (Kategori Baik)		87,00 (Kategori Baik)		88,00 (Kategori Baik)		85,50 (Kategori Sangat Baik)		89,00 (Kategori Sangat Baik)			
	Nilai SAKIP	CC (53,57)	CC (55,00)		(B) 60,10		(B) 60,20		(B) 60,30		(B) 60,50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	66.3 Katagori B	70	28.403.500.000	75	29.113.587.500	80	29.841.427.188	85	30.587.462.867	90	31.352.149.439		
	Tingkat Penanganan Bantuan Hukum secara litigasi dan non litigasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
	Diraihnya predikat kabupaten haltim peduli HAM	Mulai Peduli	Cukup Peduli		Cukup Peduli		Cukup Peduli		Peduli		Peduli			
	Persentase Pemenuhan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
	Jumlah produksi dan kesejahteraan rakyat	-	-		-		-		-		-			
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah produksi dan pembangunan	-	-	4.390.000.000	-	4.499.750.000	-	4.612.243.750	-	4.727.549.844	-	4.845.738.590		
	Tingkat Kematangan UKPBJ	-	-		-		-		-		-			
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				46.134.864.092		46.961.252.588,82		47.840.654.068,82		48.959.147.570,82		50.506.951.609,82		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	83	85	28.266.342.028	86.3	28.737.942.296,82	87.6	29.484.649.479,82	88.9	30.223.498.855,82	90.2	30.778.609.924,82	Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		-	-	17.868.522.064	-	18.223.310.292	-	18.356.004.589	-	18.735.648.715	-	19.728.341.685		
5.01 - PERENCANAAN				8.464.250.000		9.250.440.562		9.818.257.826		10.209.714.271		10.499.757.128		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	83	85	4.032.328.000	86.3	4.655.530.562	87.6	4.889.729.826	88.9	5.059.966.271	90.2	5.312.189.128	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	75	80	3.621.922.000	82	3.742.910.000	85	3.791.528.000	88	4.279.748.000	90	4.296.568.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	80	90	810.000.000	95	852.000.000	100	1.137.000.000	100	870.000.000	100	891.000.000		
5.02 - KEUANGAN				459.762.704.626		471.256.772.242		483.038.191.548		495.114.146.336		507.491.999.995		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	100	85	24.111.438.406	86.3	24.895.046.587	87.6	26.384.962.323	88.9	27.305.869.407	90.2	28.288.319.375	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan kualitasn laporan keuangan	100	100	416.697.552.142	100	426.427.628.999	100	435.464.566.460	100	445.157.111.684	100	455.363.316.761		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penambahan nilai aset tetap	97.07	97.17	10.050.670.476	97.27	10.160.748.690	97.37	10.441.834.725	97.47	10.696.029.363	97,57	10.975.643.465		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	100	100	8.903.043.602	100	9.773.347.966	100	10.746.828.040	100	11.955.135.882	100	12.864.720.394		
5.03 - KEPEGAWAIAN				8.720.066.800		8.975.568.470		8.857.457.682		9.005.894.124		9.281.041.477		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	45	69	3.713.749.300	69	4.158.074.370	70	3.969.963.582	70	4.028.275.024	75	4.088.044.252	Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Apartaur	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kepegawaian (IKM)	90	55		90		95		98		98			
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pemenuhan kebutuhan ASN	90	100	5.006.317.500	100	4.817.494.100	100	4.887.494.100	100	4.977.619.100	100	5.192.997.225		
	Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian	90	100		100		100		100		100			
	Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian	90	100		100		100		100		100			
	Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural	90	100		100		100		100		100			
	Tingkat disiplin kerja ASN	45	50		75		80		85		90			
	ASN yang sudah dinilai kompetensin ya	60	75		80		85		95		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.500.000.000		1.500.000.000		1.880.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		-	-	1.500.000.000		1.500.000.000		1.880.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Apartaur	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.118.646.060		1.551.250.000		1.210.000.000		1.062.000.000		1.083.500.000		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase kebijakan (Perda/Perbut) yang berbasis penelitian dan pengembangan	0	5	2.118.646.060	10	1.551.250.000	15	1.210.000.000	20	1.062.000.000	25	1.083.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam siklus perencanaan dan penganggaran	75	80		83		85		90		95			
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				7.565.577.700		7.754.717.143		7.948.585.071		8.147.299.698		8.350.982.190		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	100	85	4.706.386.700	86.3	4.785.526.143	87.6	4.859.394.071	88.9	4.967.108.698	90.2	5.086.791.190	Inspektorat Daerah	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	-		1.956.463.000		2.026.463.000		2.086.463.000		2.152.463.000		2.201.463.000		
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang dapat diverifikasi	-	-		-		-		-		-			
	Persentase unit kerja yang diaudit berdasarkan tingkat risiko	-	-		-		-		-		-			
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Skor Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	-		902.728.000		942.728.000		1.002.728.000		1.027.728.000		1.062.728.000		
	Skor Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	-	-		-		-		-		-			
7.01 - KECAMATAN				31.875.416.680		32.672.302.102		33.489.109.649		34.326.337.389		35.184.495.825		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)	100	85	27.885.552.680	86.3	28.590.043.501	87.6	29.312.942.525	88.9	30.053.216.095	90.2	30.801.833.998	10 Kecamatan	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelesaian pelayanan publik ditingkat kecamatan	100	100	1.191.508.500	100	1.217.646.213	100	1.241.687.367	100	1.267.142.052	100	1.288.520.605		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu dan subtansi	100	100	984.429.600	100	1.017.425.340	100	1.052.750.348	100	1.086.891.608	100	1.129.036.398		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	37.530.000	-	39.066.250	-	40.619.966	-	43.185.454	-	45.765.092		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	100	1.719.790.900	100	1.750.200.673	100	1.781.853.814	100	1.814.790.161	100	1.854.349.913		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-	56.605.000	-	57.920.125	-	59.255.629	-	61.112.019	-	64.989.819		
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.805.078.680		4.925.205.647		5.048.335.788		5.174.544.183		5.303.907.787		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah	85%	87.56%	2.705.078.680	82.30%	2.676.455.647	86.62%	2.798.992.038	81.63%	2.747.716.839	81.63%	2.822.659.760	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	78.00%	78.35%	1.400.000.000	75.99%	1.420.000.000	81.72%	1.400.000.000	79.02%	1.426.827.344	85.09%	1.431.248.027		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Persentase partisipasi politik masyarakat Kabupaten Halmahera Timur dalam Pilkada/Pileg/Pilpres	80%	82.0%	100.000.000	85	178.750.000	90	199.343.750	94	250.000.000	98	250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kabupaten Halmahera Timur	85%	86.00%	200.000.000	90	250.000.000	94	250.000.000	96	250.000.000	100	275.000.000		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		-	-	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-	250.000.000	-	275.000.000		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunban Konflik Sosial dan penanganan konflik sosial yang diselesaikan	80%	0.94	200.000.000	94	200.000.000	94	200.000.000	94	250.000.000	94	250.000.000		

[Ref: Bp4d Kabupaten Halmahera Timur, 2025]

IV.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan elemen fundamental dalam sistem akuntabilitas pembangunan berbasis hasil (*result-based accountability*), yang menekankan pentingnya keterukuran dan keterlacakan capaian pembangunan secara objektif dan sistematis. Dalam kerangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029, sistem pengukuran kinerja dibangun secara hirarkis dan terstruktur guna memastikan bahwa seluruh tujuan dan sasaran pembangunan dapat dievaluasi secara berkala, akurat, dan konsisten. Fungsi utama dari sistem pengukuran ini bukan hanya untuk menilai keberhasilan pembangunan, tetapi juga menjadi alat pengarah dalam proses pembenahan tata kelola pemerintahan menuju kinerja yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

Indikator utama yang digunakan dalam kerangka pengukuran kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator terseleksi yang mencerminkan keberhasilan capaian strategis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain IKU, pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dilengkapi dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. IKD merupakan indikator lintas sektor yang disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh atas kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui lima aspek utama.

Pertama, aspek geografi dan demografi yang mencakup isu ketahanan pangan, konsumsi energi, akses sanitasi, emisi gas rumah kaca, risiko bencana, serta kepadatan penduduk. Kedua, aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi indikator ekonomi, sosial, dan pembangunan manusia, seperti tingkat kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, dan kualitas keluarga. Ketiga, aspek daya saing daerah yang menilai kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB, perkembangan inovasi dan digitalisasi, ketenagakerjaan, serta kesiapan infrastruktur dan transformasi menuju ekonomi hijau. Keempat, aspek pelayanan umum yang menitikberatkan pada kualitas layanan publik, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), reformasi hukum, integritas birokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Kelima, aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijabarkan lebih teknis melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam dokumen Renstra perangkat daerah masing-masing.

Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mampu melacak kinerja pembangunan secara menyeluruh, sekaligus melakukan penyesuaian kebijakan secara dinamis sesuai kebutuhan dan capaian riil di lapangan. Seluruh indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja tersebut berlaku untuk periode 2025–2030. Tahun 2030 diposisikan sebagai tahun transisi, yang berfungsi sebagai titik ukur akhir terhadap seluruh target RPJMD, dan sekaligus menjadi pijakan awal bagi perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah periode selanjutnya. Adapun daftar lengkap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah tersaji secara sistematis dalam Tabel IV.2 dan Tabel IV.3. Struktur indikator ini memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah dapat berjalan selaras, konsisten, dan terukur.

Tabel IV.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2030

No	Indikator	Baseline	Target Tahun					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,35	69,69	69,94	70,36	71,08	72,04	73,14
2	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,88	8,91	8,99	9,13	9,35	9,66	10,01
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,89	12,90	12,94	12,99	13,08	13,21	13,35
4	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca		41,54	41,83	42,32	43,13	44,24	45,50
5	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi		42,82	42,88	42,98	43,15	43,37	43,63
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (persen)		10,97	10,99	11,03	11,09	11,18	11,28
7	Usia Harapan Hidup (tahun)	71,70	71,72	71,76	71,83	71,94	72,10	72,28
8	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130	129	127	124	119	112	104
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	11,34	18,85	18,50	17,90	16,90	15,55	14,0
10	Indeks Pembangunan Keluarga	63,4	63,51	63,76	64,20	64,92	65,90	67,03
11	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,64	7,43	7,80	8,43	9,48	10,89	12,52
12	PDRB per kapita (Rp Juta)	54,93	55,12	58,44	64,14	73,62	86,43	101,14
13	Indeks Rasio Gini	0,297	0,296	0,294	0,291	0,286	0,278	0,270
14	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (persen)	0,56	0,57	0,59	0,62	0,68	0,75	0,84
15	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah (persen)		3,36	3,48	3,67	4,01	4,45	4,97
16	Rasio PDRB Industri Pengolahan (persen)	2,51	2,62	2,88	3,32	4,06	5,05	6,19
17	Rasio Kewirausahaan Daerah (persen)	47,61	1,39	1,44	1,52	1,66	1,84	2,06
18	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (persen)		41,30	41,59	42,09	42,91	44,02	45,30
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,32	4,31	4,30	4,27	4,23	4,17	4,10
20	PDRB per Tenaga Kerja sektor Pertanian/Perikanan (Rp. Juta)		66,96	70,99	77,91	89,43	104,99	122,86
21	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,91	11,88	11,82	11,70	11,52	11,26	10,97
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	50,93	51,03	51,27	51,67	52,35	53,26	54,3
23	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	61,35	62,15	63,53	65,83	68,94	72,5
24	Indeks Inovasi Daerah	54,04	54,28	54,85	55,82	57,44	59,63	62,15
25	Indeks Pelayanan Publik	2,92	2,94	2,99	3,08	3,23	3,42	3,65
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,38	2,42	2,50	2,64	2,88	3,20	3,57
27	Indeks Survey Penilaian Integritas	71,75	71,80	71,93	72,14	72,50	72,99	73,54

No	Indikator	Baseline	Target Tahun					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
28	Indeks Modal Sosial Budaya		57,21	58,20	59,90	62,74	66,57	70,98
29	Indeks Ketahanan Lingkungan		65,41	65,86	66,64	67,95	69,71	71,73
30	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Dimensi Warisan Budaya)	75,0	75,2	75,5	76,1	77,1	78,5	80,0
31	Indeks Harmoni Sosial		78,86	79,00	79,23	79,63	80,16	80,77
32	Indeks Ketimpangan Gender	0,601	0,600	0,597	0,591	0,582	0,570	0,556
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,62	83,65	83,70	83,80	83,97	84,20	84,46
34	Indeks Risiko Bencana	173,20	173,1	172,8	172,3	171,4	170,3	169,0
35	Indeks Infrastruktur		2,76	2,78	2,81	2,87	2,94	3,03
36	Indeks Desa Membangun	0,6255	0,626	0,629	0,632	0,639	0,647	0,657
37	Indeks Infrastruktur Dasar		2,67	2,69	2,72	2,77	2,84	2,93
38	Indeks Infrastruktur Konektivitas		2,92	2,94	2,97	3,03	3,11	3,20
39	Koefisien Variasi IDM Antar Kecamatan (persen)	7,58	7,21	7,26	7,35	7,49	7,69	7,91

[Ref: Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Timur, 2025]

Tabel IV.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029

No	Indikator	Target Tahun						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**							
1	**Pendidikan**							
1.1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,88	8,91	8,99	9,13	9,35	9,66	10,01
1.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,89	12,90	12,94	12,99	13,08	13,21	13,35
1.3	Proporsi Siswa SD mencapai kompetensi minimum dalam Literasi Membaca (persen)	35,48	37,25	39,12	41,07	43,13	45,28	47,55
1.4	Proporsi Siswa SD mencapai kompetensi minimum dalam Numerasi (persen)	47,36	49,73	52,21	54,83	57,57	60,44	63,47
1.5	Proporsi Siswa SMP mencapai kompetensi minimum dalam Literasi Membaca (persen)	37,16	39,02	40,97	43,02	45,17	47,43	49,80
1.6	Proporsi Siswa SMP mencapai kompetensi minimum dalam Numerasi (persen)	48,44	50,86	53,41	56,08	58,88	61,82	64,91
2	**Kesehatan**							
2.1	Usia Harapan Hidup (tahun)	71,70	71,72	71,76	71,83	71,94	72,10	72,28
2.2	Indeks Keluarga Sehat	0,125	0,131	0,138	0,145	0,152	0,160	0,168
2.3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	130	129	127	124	119	112	104
2.4	Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH)	9	9	9	9	9	9	9
2.5	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	7	6	6	6	6	6	6
2.6	Persentase persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan	75,75	77,65	79,59	81,58	83,62	85,71	87,85
2.7	Persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	76,13	78,03	79,98	81,98	84,03	86,13	88,29
2.8	Prevalensi Stunting pada Balita (persen)	24,2	18,9	18,5	17,9	16,9	15,6	14,0
2.9	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan (persen)	n/a	80,46	82,47	84,54	86,65	88,82	91,04
2.10	Insidensi Tuberklosis (per 100.000 penduduk)	135	122	110	99	89	80	72
2.11	Angka Penemuan dan Pengobatan TBC (persen)	41,0	42,03	43,08	44,15	45,26	46,39	47,55
2.12	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (persen)	83,0	85,08	87,20	89,38	91,62	93,91	96,25
2.13	Prevalensi HIV/AIDS (persen)	0,029	0,026	0,023	0,021	0,019	0,017	0,015
2.14	Angka Kesakitan Malaria (per 1000 penduduk)	0,19	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Insidensi DBD (per 100.000 penduduk)	46	41	37	33	30	27	24
2.16	Prevalensi Kusta (per 10.000 penduduk)	31	28	25	22	20	18	16
2.17	Rasio dokter per satuan penduduk (per 2500 penduduk)	0,72	0,78	0,83	0,90	0,96	1,04	1,11

No	Indikator	Target Tahun						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.18	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk (per 2500 penduduk)	0	0,55	0,59	0,64	0,68	0,73	0,79
2.19	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100
2.20	Persentase Puskesmas tersedia 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	n/a	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.21	Rasio daya tampung Rumah Sakit (per 1000 penduduk)	0,76	0,81	0,87	0,94	1,01	1,09	1,17
2.22	Status Akreditasi RSUD	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
3.1	Rasio panjang jaringan irigasi terbangun per luasan daerah irigasi (km/km^2)	1,26	1,27	1,29	1,30	1,31	1,32	1,34
3.2	Persentase Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum layak (persen)	71,17	72,95	74,77	76,64	78,56	80,52	82,54
3.3	Persentase Rumah Tangga memiliki askes pada sanitasi layak (persen)	82,26	84,32	86,42	88,59	90,80	93,07	95,40
3.4	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	n/a	55,97	57,36	58,80	60,27	61,77	63,32
3.5	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (persen)	59,29	59,88	60,48	61,08	61,69	62,31	62,93
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**							
4.1	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	84,79	85,64	86,49	87,36	88,23	89,11	90,01
4.2	Rasio luasan kawasan kumuh Perkotaan yang telah ditangani (persen)	8,18	8,39	8,60	8,81	9,03	9,26	9,49
5	**Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat**							
5.1	Persentase Perda yang yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.2	Persentase Desa yang terjangkau Patroli Satpol-PP	5,88	6,47	7,12	7,83	8,61	9,47	10,42
5.3	Persentase Desa yang memiliki satuan Linmas Aktif	8,82	9,71	10,68	11,74	12,92	14,21	15,63
5.4	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Aktif	3,06	3,37	3,70	4,07	4,48	4,93	5,42
5.5	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang ditangani	81,8	83,86	85,96	88,11	90,31	92,57	94,88
5.6	Persentase Kejadian Bencana Ditangani (direspons dengan aktivasi tanggap darurat sesuai SOP)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.7	Rata-rata Waktu Respon Aktivasi Tanggap Darurat (Jam)	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6
5.8	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	173,2	173,07	172,78	172,28	171,44	170,30	169,00

No	Indikator	Target Tahun						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	**Sosial**							
6.1	Cakupan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan (persen)	98,19	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
B	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**							
1	**Tenaga Kerja**							
1.1	Produktifitas per tenaga kerja daerah (Rp. Juta)	114,20	117,05	119,98	122,98	126,05	129,20	132,43
1.4	Persentase pekerja/buruh yang terlindungi dalam program Jamsostek	38,84	39,23	39,62	40,02	40,42	40,82	41,23
2	**Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak**							
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	50,49	51,75	53,05	54,37	55,73	57,12	58,55
2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	50,93	51,03	51,27	51,67	52,35	53,26	54,30
2.3	Indeks Perlindungan Anak	61,11	62,64	64,20	65,81	67,45	69,14	70,87
2.4	Indeks Pemenuhan Hak Anak	55,83	57,23	58,66	60,12	61,63	63,17	64,75
2.5	Indeks Perlindungan Khusus Anak	80,41	82,42	84,48	86,59	88,76	90,98	93,25
3	**Pangan**							
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	79,63	80,43	81,23	82,04	82,86	83,69	84,53
3.2	Skor Pola Pangan Harapan	78,5	79,29	80,08	80,88	81,69	82,50	83,33
3.3	Persentase Desa kategori rentan rawan pangan	20,6	16,5	13,2	10,5	8,4	6,7	5,4
3.4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	**Pertanahan**							
4.1	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat melalui Mediasi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.2	Persentase luas tanah milik Pemda yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	99,7
5	**Lingkungan Hidup**							
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,62	84,90	85,07	85,24	85,41	85,58	85,60
5.2	Indeks Kualitas Udara	96,31	96,32	96,33	96,34	96,35	96,36	96,37
5.3	Indeks Kualitas Air	62,00	63,55	65,14	66,77	68,44	70,15	71,90
5.4	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH yang Taat	24,10	25,30	26,57	27,89	29,29	30,75	32,29
5.5	Persentase objek pencemaran/ kerusakaan lingkungan hidup yang dilaporkan dan sudah ditangani	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.6	Luas RTH publik yang telah terbangun (Ha, kumulatif)	46,77	46,82	46,86	46,91	46,96	47,00	47,05
5.7	Persentase volume timbulan sampah perkotaan yang sudah ditangani	70,9	71,6	72,3	73,0	73,8	74,5	75,3

No	Indikator	Target Tahun						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	**Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil**							
6.1	Persentase Penduduk wajib KTP yang sudah ber-KTP	n/a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari memiliki KIA	n/a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Persentase anak usia 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran	n/a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
7.1	Indeks Desa Membangun	0,0	1,0	2,0	2,9	3,9	4,9	5,9
7.2	Persentase Desa Kategori IDM Maju	9,0	9,2	9,4	9,7	9,9	10,2	10,4
7.3	Persentase Desa Kategori IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal	20,5	18,5	16,6	15,0	13,5	12,1	10,9
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,4	63,51	63,76	64,20	64,92	65,90	67,03
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,45	2,45	2,45	2,44	2,44	2,44	2,44
8.3	Angka kelahiran remaja perempuan usia 15 -19 per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	37,3	36,9	36,6	36,2	35,8	35,5	35,1
8.4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive/mCPR)	45,3	47,6	49,9	52,4	55,1	57,8	60,7
8.5	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mau ber-KB tapi tidak terlayani (*unmeet need*)	18,4	17,5	16,6	15,8	15,0	14,2	13,5
9	**Perhubungan**							
9.1	Rasio konektifitas kabupaten (persen)	91,2	92,2	93,3	94,3	95,5	96,6	97,8
9.2	Rasio konektivitas darat (persen)	82,4	84,4	86,5	88,7	90,9	93,2	95,5
9.3	Rasio konektivitas laut (persen)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	**Komunikasi dan Informatika, Persandian**							
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,38	2,42	2,50	2,64	2,88	3,20	3,57
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
11.1	Persentase Koperasi Aktif	62,31	63,87	65,46	67,10	68,78	70,50	72,26
11.2	Pertumbuhan jumlah UMKM (persen)	1,38	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
11.3	Rasio Wirausaha Mapan (persen)	2,32	2,37	2,43	2,49	2,56	2,62	2,69
12	**Penanaman Modal**							
12.2	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN (Rp. Milyar)	n/a	225,0	247,5	284,6	341,6	426,9	640,4
13	**Kepemudaan dan Olahraga**							
13.1	Tingkat partisipasi pemuda (usia 16-30 tahun) dalam kegiatan ekonomi (persen)	84,6	86,7	88,9	91,1	93,4	95,7	98,1

No	Indikator	Target Tahun						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.2	Jumlah atlet pelajar/dewasa berprestasi dalam multi/single event olahraga tingkat Provinsi/ Nasional (PON/PORDA/ POPNAS/POPDA/Kejurnas/Kejurda)	n/a	3	4	5	6	7	9
14	**Statistik**							
14.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,82	1,95	2,10	2,30	2,55	2,80	3,00
15	**Persandian**							
15.1	Persentase OPD yang telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi	89,1	90,0	90,9	91,8	92,7	93,6	94,6
16	**Kebudayaan**							
16.1	Persentase warisan budaya tak benda terinventarisasi yang telah diverifikasi/validasi	11,0	11,6	12,1	12,7	13,4	14,0	14,7
16.2	Persentase warisan budaya tak benda terverifikasi/validasi yang telah ditetapkan	75,0	75,2	75,5	76,1	77,1	78,5	80,0
17	**Perpustakaan**							
17.1	Angka Melek Huruf (persen)	98,67	98,77	98,87	98,97	99,07	99,16	99,26
17.2	Tingkat Kegemaran Membaca (persen)	57,56	59,00	60,47	61,99	63,54	65,12	66,75
17.3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	25,24	27,13	29,17	31,36	33,71	36,24	38,95
18	**Kearsipan**							
17.3	Nilai hasil pengawasan kearsipan pemerintah daerah (ANRI)	0,0 (Tidak Ada Opini)	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
C	**Urusan Pilihan**							
1	**Kelautan dan Perikanan**							
1.1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	23.929	24.168,4	24.410,1	24.654,2	24.900,8	25.149,8	25.401,3
1.2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.475,7	1.490,5	1.505,4	1.520,4	1.535,6	1.551,0	1.566,5
1.4	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	n/a	46,2	46,7	47,1	47,6	48,1	48,6
2	**Pariwisata**							
2.1	Kontribusi PDRB sektor pariwisata (persen)	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20
2.2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	49	61	83	120	186	307	537
2.3	Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	49.299	49.792	50.290	50.793	51.301	51.814	52.332
3	**Pertanian**							
3.1	Produksi tanaman pangan (ton)	8.868,0	8.956,7	9.046,2	9.136,7	9.228,1	9.320,4	9.413,6
3.2	Produksi tanaman hortikultura (ton)	2.456,5	2.481,1	2.505,9	2.530,9	2.556,2	2.581,8	2.607,6
3.3	Produksi tanaman perkebunan (ton)	11.377,7	11.491,5	11.606,4	11.722,4	11.839,7	11.958,1	12.077,6
3.4	Produksi daging ternak (ton)	159,62	161,2	162,8	164,5	166,1	167,8	169,4
5	**Kehutanan**							
5.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	97,28	97,29	97,30	97,31	97,32	97,33	97,34
5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
5.1	Persentase rumah tangga menggunakan listrik	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

No	Indikator	Target Tahun						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	**Perdagangan**							
6.1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (persen)	11,20	11,31	11,43	11,54	11,66	11,77	11,89
6.2	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	-14,46	-14,60	-11,88	-9,16	-6,44	-3,72	-1,00
7	**Perindustrian**							
7.1	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan (persen)	2,51	2,62	2,88	3,32	4,06	5,05	6,19
8	**Perindustrian**							
8.1	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	n/a	42,72	43,15	43,58	44,02	44,46	44,90
D.1	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**							
1	**Sekretariat Daerah**							
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	61,3	62,2	63,5	65,8	68,9	72,5
1.2	Nilai/Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda	53,57	61,3	62,2	63,5	65,8	68,9	72,5
1.3	Indeks Pelayanan Publik	2,92	2,94	2,99	3,08	3,23	3,42	3,65
1.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Pemda	64,78	65,43	66,08	66,74	67,41	68,08	68,77
1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,81	83,64	84,47	85,32	86,17	87,03	87,90
2	**Sekretariat DPRD**							
2.1	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	53,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.2	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**							
1	**Perencanaan / Penelitian dan Pengembangan**							
1.1	Indeks Inovasi Daerah	54,04	55,39	56,78	58,20	59,65	61,14	62,67
2	**Keuangan**							
2.1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (persen)	3,17	3,49	3,84	4,22	4,64	5,11	5,62
2.3	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	3,31	3,64	4,01	4,41	4,85	5,33	5,87
2.4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10,27	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3	**Kepegawaian & Diklat**							
3.1	Persentase PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (S1/S2/S3)	59,1	60,54	62,05	63,61	65,20	66,83	68,50
3.2	Indeks Profesionalitas ASN	26,48	29,13	32,04	35,24	38,77	42,65	46,91
3.3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	8,08	10,10	12,63	15,78	19,73	24,66	30,82
D.3	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**							

No	Indikator	Target Tahun						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Pengawasan**							
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)	2	2	2	2	3	3	3
1.2	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	2	2	3	3	3
D.4	**Unsur Kewilayahan**							
1	**Kecamatan**							
1.1	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Kota Maba	69,10	69,79	70,49	71,19	71,91	72,62	73,35
1.2	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba	64,62	65,27	65,92	66,58	67,24	67,92	68,60
1.3	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba Selatan	65,63	66,29	66,95	67,62	68,29	68,98	69,67
1.4	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba Tengah	63,55	64,19	64,83	65,48	66,13	66,79	67,46
1.5	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba Utara	57,04	57,61	58,19	58,77	59,36	59,95	60,55
1.6	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile	66,22	66,88	67,55	68,23	68,91	69,60	70,29
1.7	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Selatan	62,78	63,41	64,04	64,68	65,33	65,98	66,64
1.8	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Tengah	60,01	60,61	61,22	61,83	62,45	63,07	63,70
1.9	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Timur	65,06	65,71	66,37	67,03	67,70	68,38	69,06
1.10	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Utara	53,11	53,91	54,72	55,54	56,70	58,40	60,21
D.5	**Unsur Pemerintahan Umum**							
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**							
1.1	Persentase desa bebas kerawanan konflik sosial	75,5	76,25	77,01	77,78	78,56	79,34	80,13
1.2	Persentase Aksi Unjuk Rasa Damai	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

[Ref: Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Timur, 2025]

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen untuk menjembatani perencanaan jangka panjang dan tahunan. RPJMD ini disusun dalam kerangka mewujudkan Visi Jangka Menengah "Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan", dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terukur dan berlandaskan pada kondisi objektif daerah serta kebutuhan nyata masyarakat.

Dokumen ini mengintegrasikan seluruh agenda prioritas kepala daerah terpilih dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJMD ini tidak hanya memuat arah kebijakan pembangunan sektoral, tetapi juga menekankan pentingnya pembangunan wilayah, pembangunan inklusif, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Dengan mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan, dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah.

Capaian dari pelaksanaan RPJMD ini akan menjadi fondasi utama bagi kesinambungan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, seluruh tahapan implementasi RPJMD ini dirancang untuk menghasilkan dampak pembangunan yang nyata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, terutama dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan transformasi ekonomi daerah, pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar, transformasi tata kelola dan digitalisasi pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup.

Guna memastikan keterlaksanaan dokumen ini secara konsisten dan berkesinambungan, seluruh perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu secara langsung pada dokumen RPJMD ini. Renstra perangkat daerah menjadi dokumen turunan operasional yang memastikan bahwa tujuan, sasaran, indikator, program, dan target pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD dapat dijalankan secara konkret melalui perencanaan dan penganggaran tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD (KUA-PPAS).

Selanjutnya, pencapaian RPJMD ini akan diukur secara berkala melalui sistem evaluasi dan pengendalian yang ketat, baik melalui indikator kinerja utama daerah maupun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyesuaian

strategi, optimalisasi program, serta peningkatan efektivitas kebijakan di tengah dinamika dan ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyadari bahwa pelaksanaan RPJMD ini memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif, sinergi antarsektor, serta pelibatan aktif masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan lainnya akan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program-program prioritas daerah. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, diharapkan RPJMD ini mampu mewujudkan perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat Halmahera Timur.

Akhirnya, dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029 ini menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk menempuh jalur pembangunan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan yang konsisten, evaluasi yang transparan, serta penguatan kapasitas kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur optimis bahwa seluruh target pembangunan dapat dicapai secara efektif, adil, dan bermakna.

.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
2025


WOYO
WASILE TIMUR
WASILE
MABA TENGAH
WASILE SELATAN
KOTAMAABA